MEMBELA PEREMPUAN

Menakar Feminisme dengan Nalar Agama

Ali Husain Al-Hakim, et. al

2005

MEMBELA PEREMPUAN

Menakar Feminisme dengan Nalar Agama

Diterjemahkan dari *Islam and Feminism: Theory, Modelling, and Applications*

Penerjemah	: A. H. Jemala Gembala
Penyunting	: Dede Azwar Nurmansyah
Desain Sampul	: Eja Assagaf
Tataletak	: Irman Abdurrahman

Cetakan pertama: Juli 2005 M/Jumadil Akhir 1426 H
ISBN 979-3515-44-9

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit AL-HUDA
PO. BOX 7335 JKSPM 12073
e-mail: info@icc-jakarta.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR 1
A.H. al-Hakim

HARAPAN-HARAPAN FEMINIS DAN RESPON PEREMPUAN MUSLIM 26
Saied Reza Ameli

STATUS PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM 39
Mohsin Araki

STATUS DAN KOMPLEMENTARITAS DUA GENDER 51
Ali Hussain al-Hakim

PEREMPUAN-PEREMPUAN TELADAN DALAM ISLAM DAN AL-QURAN 72
Shahin Iravani

KEPRIBADIAN PEREMPUAN DALAM AL-QURAN DAN REFLEKSI AL-QURAN MENGENAI PEREMPUAN DALAM SEJARAH ISLAM 94
Halimah Krausen

PEREMPUAN DAN INTELEKTUALISME 107
Saedah Siraj

SEKILAS TENTANG PERAN SOSIAL-POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM 126
Asyraf Borujerdi

HUKUM SYARIAT DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN 135
Saedah Siraj

MARGINALISASI DAN APPROPRIASI: PEREMPUAN DAN MASJID DI SENEGAL 154
Kafia Cantone

POLIGAMI (SEBUAH SINOPSIS BUKU *WOMAN'S RIGHTS IN ISLAM* KARYA MURTADHA MUTHAHHARI) 168
Ali Hussain al-Hakim

PERNIKAHAN FLEKSIBEL (MUT'AH) 230
Ali Hussain al-Hakim

PERCERAIAN: SEBUAH INSTITUSI ISLAM 254
Adeela Shabaz

HAK-HAK PENGASUHAN DALAM ISLAM 271
Turan Jamshidian

TATABUSANA ISLAM
(VERSI SINGKAT DARI BUKU THE ISLAMIC MODEST DRESS
KARYA MURTADHA MUTHAHHARI) 283
Ali Hussain al-Hakim

BIOGRAFI PARA PENULIS

Ali H. al-Hakim, Institute of Islamic Studies - London

Ali H. Al-Hakim mempelajari sastra Arab di Irak -tanah kelahirannya- dan menamatkan studinya hingga tingkat *Ijtihad* pada Hawzah Ilmiyyah Qum pada 1997. Dia telah banyak menyampaikan kuliah di University of Oslo, the Islamic College for Advanced Studies, London, dan Croydon CETS di Tenggara London. Dia kini adalah seorang peneliti pada IIS di London. Dia telah banyak melahirkan karya-karya tulis mengenai hukum Islam, sejarah, dan etika. Al-Hakim kini tengah menyelesaikan dua penelitian: '*The Martyr of Freedom*', yakni mengenai Imam Husain as, dan '*The Awaited Saviour*', yakni mengenai al-Mahdi as dengan sebuah perbandingan terhadap konsep-konsep mistisisme, kegaiban, dan penyelamatan dalam banyak agama yang berbeda.

Saied Reza Ameli Renani, Fakultas Sosiologi - Universitas Tehran

Saied Reza Ameli meraih Ph.D. di bidang Sosiologi Budaya dan Media Massa dari Royal Halloway University of London. Makalah konferensinya meliputi: "*Eurocentrism and Islamophobia*". Dia telah menulis banyak buku, yang paling terbaru adalah *Globalization, Americanization, and British Muslim Identity*, 2002. Ia kini menjabat sebagai Profesor Tamu di Universitas Tehran.

Mohsin Araki, Islamic Centre of England - London

Mohsin Araki menempuh pendidikannya di Hawzah Ilmiyyah Najaf dari 1968 hingga 1975, dan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Hawzah Ilmiyyah Qum hingga mencapai tingkat *Ijtihad*. Ia kini memberi kuliah pada Imam Hussain Institute - London, dan aktif sebagai anggota Dewan Akademik Institute of Islamic Studies.

Asyraf Borujerdi, Kementerian Dalam Negeri Republik Islam Iran

Asyraf Borujerdi adalah seorang penasehat Menteri dan Kepala Departemen Urusan Perempuan pada Kementerian Dalam Negeri Iran. Dia juga merupakan seorang anggota Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perempuan Republik Islam Iran, dan Dewan Editor *Neda*, sebuah majalah berkala. Dia meraih gelar M.Sc. pada bidang teologi dan budaya Islam.

Kafia Cantone, SOAS - University of London
Kafia Cantone meraih MA pada bidang Seni dan Arsitektur Islam dari SOAS, University of London, tempat yang sama di mana Cantone kini menjadi kandidat Ph.D pada Departemen Arkeologi dan Afrika.

Shahin Iravani, Fakultas Psikologi dan Pendidikan - Tehran University
Shahin Iravani merampungkan pendidikannya pada bidang pendidikan dan psikologi pendidikan pada Tehran University. Tesis MA-nya berkaitan dengan persoalan perempuan dalam Islam, dan ia kini adalah seorang staf pengajar di Fakultas Pendidikan, Tehran University.

Turan Jamshidian, *Mahjubah Magazine* - Tehran
Turan Jamshidian adalah master dalam bidang Pembelajaran ESL dan telah menempuh pendidikan selama tujuh tahun di Hawzah Ilmiyyah. Ia kini bekerja sebagai editor kepala *Mahjubah Magazine* [majalah keluarga berbahasa Inggris] - Tehran.

Halimah Krausen, Masjid Imam Ali - Republik Federasi Jerman
Halimah Krausen merupakan seorang ahli dalam bidang studi-studi Islam, teologi Protestan, dan perbandingan agama pada University of Hamburg. Dia pernah menerjemahkan al-Quran ke dalam bahasa Jerman. Ia kini bekerja pada Masjid Imam Ali di Hamburg - Jerman.

Saedah Siraj, University Malaya - Malaysia
Saedah Siraj adalah doktor di bidang pendidikan. Ia kini mengepalai Departemen Pengembangan Pendidikan, Fakultas Pendidikan University of Malaysia.

Adeela Shabazz, Muslim Women's Helpline - Inggris
Adeela Shabazz adalah seorang profesional di bidang bimbingan (konseling) dan pengembangan masyarakat. Dia bekerja sebagai penasehat MIND, sebuah lembaga donor untuk bidang kesehatan mental dan juga sebagai anggota dewan manajemen bagi Muslim Women's Helpline [semacam *crisis centre* bagi perempuan].

PENGANTAR

A.H. al-Hakim
Institute of Islamic Studies, London

Sepanjang sejarah, isu-isu seputar perempuan berulang kali dibicarakan, baik oleh kalangan pemikir sekular maupun agamawan. Periode Islam, Abad Pertengahan, dan era modern, semuanya telah menghasilkan ide-ide dan teori-teori yang berbeda, yang berkaitan dengan peran perempuan di tengah masyarakat. Di sini kami tak akan mengritisi pandangan Yahudi Ortodoks mengenai sifat-sifat alamiah perempuan, tidak juga pandangan tentang perempuan sebagaimana diyakini para filosof Kristen atau kelompok-kelompok agama lain. Namun, kami akan menguji lebih dekat pandangan-pandangan yang dominan sepanjang Abad Per-tengahan.

Kami akan memulai pembaha-san ini dengan memperhatikan akar pandangan-pandangan ter-sebut. Sayang, Abad Pertengahan mendasarkan konsepnya tentang perempuan di atas pemahaman pemikir-pemikir Yunani Kuno mengenai sifat-sifat alamiah pe-rempuan. Bagi Plato (427-347 SM), perempuan tercipta karena degenerasi manusia. "Hanya pria yang diciptakan langsung oleh Tuhan dan diberi-Nya jiwa. Mereka yang hidup lurus akan kembali ke bintang-bintang sementara yang hidup menyim-pang dengan suatu alasan dapat diasumsikan telah berubah men-jadi perempuan pada generasi kedua."

Aritoteles (384-322 SM) memandang perempuan sebagai manusia "yang tidak sempurna". Perempuan adalah "pria yang tidak produktif". Perempuan, karena lemah dalam hasrat, tidak mampu "memasak" cairan menstruasinya menjadi sesuatu yang lebih cang-gih, yang akan menjadi "benih". Dengan demikian, kontribusi perempuan pada embrio hanyalah substansi embrio itu dan "sebuah wadah" tempatnya (embrio) tum-buh. Alasan mengapa pria begitu dominan dalam masyarakat adalah intelegensinya yang superior. Hanya prialah manusia paripurna. "Hubungan pria dan perempuan, secara alamiah, adalah bahwa pria lebih tinggi dan perempuan lebih rendah, juga bahwa prialah yang menguasai sementara perempuan yang dikuasai."

Merujuk pada hukum keluarga Romawi, suami adalah tuan dan penguasa absolut. Dalam hukum sipil Romawi, hak-hak perempuan sangatlah terbatas. Alasan-alasan yang diberikan hukum Romawi terhadap pembatasan hak-hak perempuan secara beragam dapat dijelaskan sebagai "kelemahan" atau "kebodohan" jenisnya. Secara kontekstual, masalah sebenarnya

bukanlah terletak pada kelemahan fisik perempuan melainkan pada apa yang dipersepsikan sebagai kekurangan perempuan dalam menilai dan ketidakmampuannya dalam berpikir logis.

Tradisi Romawi dan Helenis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang tersegmentasi dalam bentuk-bentuk manusia tertinggi dan terendah. Secara alamiah, perempuan inferior di hadapan pria. Dengan demikian, hukum Romawi yang menjadi dasar hukum gereja, menganugerahi perempuan sebuah status yang rendah dalam masyarakat. Beberapa pastur gereja mengaitkan asumsi inferioritas status itu dengan teks-teks suci; hanya pria, kata mereka, yang diciptakan dalam citra Tuhan. Lebih jauh lagi, Paus melarang perempuan me-ngajar di gereja.

"Tata kegerejaan" milenium pertama juga mendemonstrasikan jejak-jejak keyakinan perihal inferioritas perempuan. Para teolog juga "menyalin" garis pemikiran ini, dengan mengintegrasikan pandangan-pandangan Yunani Kuno dan Romawi yang anti-perempuan ke dalam korpus logika teologisnya. Perhatikanlah kutipan-kutipan be-rikut.

"Baik alam maupun hukum menempatkan perempuan dalam kondisi subordinat di hadapan pria."[1]

"Merupakan sebuah tatanan masyarakat yang alamiah bahwa perempuan melayani suami, anak, dan orang tuanya karena keadilan ini terletak dalam (suatu prinsip bahwa) yang lebih kecil melayani yang lebih besar... Inilah keadilan alamiah di mana yang lebih lemah otaknya melayani yang lebih kuat. Dengan demikian, inilah bukti keadilan hubungan antara para budak dan tuan-tuan mereka; bahwa mereka yang lebih pandai maka lebih berkuasa."[2]

"Tak diragukan lagi, sangat selaras dengan tatanan alam, pria harus memerintah perempuan daripada perempuan atas pria. Dengan prinsip ini, tampak jelas bahwa rasul menyatakan, 'Pemimpin perempuan adalah pria': 'Wahai para istri, serahkanlah diri kalian pada suami-suami kalian.' Demikian juga Rasul Petrus menulis, 'Bahkan sebagaimana Sarah menaati Ibrahim, memanggilnya tuan."[3]

"Rasul menginginkan perempuan yang nyata-nyata inferior, untuk tidak berbuat kesalahan, agar Gereja Tuhan tetap suci."[4]

"Siapa di sana yang mengajarkan sesuatu terpisah dari perempuan? Adalah benar bahwa perempuan merupakan ras lemah, tak dapat dipercaya, dan berintelegensia mediokre. Sekali lagi, kami melihat bahwa Iblis mengetahui cara membuat perempuan, memberikan ajaran-ajaran yang jahat, sebagaimana dia berhasil melakukan itu dalam kasus Quintilla, Maxima, dan Priscilla."[5]

Kesimpulannya, banyak pastur, praktisi hukum, teolog, dan pemimpin gereja yang berpandangan bahwa

perempuan mustahil setara dengan pria. Selain itu, banyak pemikir Abad Kegelapan (*Dark Age*) berargumen bahwa jiwa perempuan bersifat kebinatangan dan sama sekali berbeda dengan jiwa pria yang superior. Literatur Eropa Abad Pertengahan secara umum menggambarkan bagaimana perempuan dipandang sebagai warga negara kelas dua (*second class citizens*). Namun demikian, sumber-sumber sejarah Abad Pertengahan juga menyatakan bahwa intelektual-intelektual perempuan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peradaban dan memperkaya khazanah intelektual. Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan kontradiktif mengenai perempuan, satu hal yang lupa dijelaskan adalah bagaimana opini-opini "menghinakan" telah disampaikan para pemikir dan sejarahwan humanis.

Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa angka kriminal yang terjadi di kalangan perempuan lebih rendah daripada pria selama periode Abad Pertengahan. Bagaimanapun, salah satu karya pertama mengenai perilaku antisosial perempuan, *Melleus Maleficarum*, yang ditulis pada 1487, telah berhasil menjelaskan, baik metode maupun tipe kejahatan yang dilakukan perempuan terhadap masyarakat. Perempuan, menurut para penulis, cenderung berdusta, berbohong, dan berkamuflase karena, "Ada ketidaksempurnaan dalam penciptaan perempuan pertama karena diciptakan dari sebuah tulang rusuk bengkok, yakni tulang rusuk dari dada yang dibengkokkan sedemikian rupa sehingga berlawanan arah dengan pria." Melalui ketidaksempurnaan ini, dia (perempuan) tak lebih daripada hewan yang tidak sempurna dan, karenanya, selalu menyimpang. Alhasl, angka kriminalitas yang terlihat rendah di kalangan perempuan menjadi bahan spekulasi para kriminolog, khususnya yang berkaitan dengan karakter kriminal perempuan bila dihubungkan dengan perspektif komunal.

Dalam kaitan ini, banyak teori yang menjelaskan rendahnya angka kriminalitas itu. Apakah perempuan memang makhluk lembut yang diasumsikan literatur-literatur maskulin sepanjang abad, telah melakukan banyak kejahatan sebagaimana pria tetapi jarang terungkap?

Kelompok pertama mengklaim bahwa kecenderungan perempuan pada kejahatan lebih kecil ketimbang pria. Mereka mendasarkan argumennya, baik pada asumsi bahwa hasrat psikologis seorang perempuan menjadikannya lembut dan keibuan ataupun pada asumsi bahwa secara kultural, perempuan diajarkan untuk tidak terlalu agresif dan mengambil posisi subordinat dalam masyarakat. Dalam terminologi mereka tentang model kejahatan, kelompok pertama ini mengindikasikan bahwa perempuan, karena personalitasnya yang

instingtif, tidak cenderung kepada kekerasan dan perilaku antisosial. Berpasangan dengan deskripsi kejiwaan perempuan yang lembut ini, ditemukan perbandingan kelemahan fisik yang, sebelum hari-hari ditemukannya senjata api, membatasi kejahatan-kejahatan yang mampu dilakukan perempuan. Di sisi lain, mereka juga mengklaim bahwa dalam hal kejahatan, sebagaimana dalam seluruh aspek kehidupan, perempuan cenderung dipaksa memainkan peran yang pasif dan non-agresif. Dengan demikian, perempuan lebih sedikit melakukan kejahatan ketimbang pria karena, secara budaya, nyaris mustahil baginya untuk melakukan itu.

Kelompok kedua dengan pandangan berbeda mengklaim adanya penjelasan lain tentang rendahnya angka kriminalitas di kalangan perempuan; bahwa perempuan lebih mampu menyembunyikan kejahatannya daripada pria. Sebagai contoh, sangat banyak kasus perempuan yang membunuh bayi yang baru lahir ditemukan, baik di ruang pemeriksaan mayat maupun saat kelahiran anak di penjara. Bahkan hingga kini orang mengasumsikan bahwa bayi-bayi yang tak diinginkan kadangkala dibunuh. Kita tak tahu, berapa banyak ibu, seperti perempuan petani dalam karya Pearl Buck, *The Good Earth*, mencekik anak-anaknya saat lahir dan lalu mengklaimnya mati saat lahir (keguguran). Catatan-catatan tanah milik para bangsawan menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku antisosial yang tidak begitu signifikan telah disembunyikan. Pencurian-pencurian kecil disebut sebagai "memasuki wilayah orang tanpa izin", kekerasan terhadap anak-anak dianggap "tidak disiplin", dan bahkan seorang pelacur pun dapat diklaim sebagai "penjaga rumah".

Namun demikian, terdapat penjelasan lain tentang rendahnya catatan kejahatan kaum perempuan dibanding kaum pria yang didokumentasikan, baik dalam statistik Abad Pertengahan maupun modern; bahwa pengadilan memperlakukan perempuan lebih moderat. Jumlah Perempuan yang ditahan lebih sedikit daripada pria dan, bahkan saat diajukan ke pengadilan, mereka lebih banyak diputus bebas. Para hakim dan juri di Inggris Abad Pertengahan tak dapat dikecualikan dari kenyataan bahwa 83,7% perempuan yang berusaha (membunuh bayinya) saat melahirkan di penjara diputus bebas dibandingkan 70,3% pria yang diputus bebas.

Terlepas apakah teori pertama ataukah salah satu dari dua teori terakhir yang benar, terdapat dua fakta penting bahwa perempuan secara tak adil dipersalahkan atas kejahatan suatu masyarakat. Inilah yang mereka tanggung selama Abad Pertengahan. Padahal mereka juga memiliki—secara umum—perilaku-perilaku yang lebih bersahabat—setidaknya, banyak fakta sejarah dan statistik yang mendukung

penilaian ini.

Teks-teks agama lebih jauh telah memanaskan konflik klasik tersebut karena teks-teks itu—yang seringkali secara ekstrem didistorsi—telah disalahgunakan untuk menjustifikasi teori-teori andosentris (kelaki-lakian) yang tak berdasar. Konsekuensinya, gereja dan agama—yang seringkali dicampuradukkan sebagaimana anggapan bahwa Kristen adalah inti dan manifestasi unik seluruh agama—mesti bertanggung jawab atas stagnasi kondisi kaum perempuan yang menyedihkan. Karenanya, sangat wajar bila kemudian banyak kaum feminis kontemporer mempersalahkan pihak gereja karena telah berdiri menentang emansipasi kaum perempuan.

Seseorang mungkin secara parsial dapat bersepakat dengan klaim di atas; bagaimanapun, adalah tidak bijak jika kita melakukan generalisasi terhadap pandangan-pandangan yang melakukan kritik terhadap teks-teks agama dengan mengklasifikasikannya dalam satu kategori saja.

Namun demikian, para pemikir Barat mengubah haluan. Setelah sebuah periode panjang diskriminasi terhadap kaum perempuan, mereka bergerak dari konsep-konsep terbelakang itu pada titik ekstrem lain. Perubahan itu mencapai tahap ketika kaum perempuan diperlakukan layaknya tuan sehingga seorang wisatawan Mesir yang berkunjung ke Paris dua tahun silam, seraya membandingkan perempuan Prancis dan Mesir, menulis komentar sebagai berikut.

"Para pria di antara mereka adalah budak-budak perempuan dan tunduk pada perintah-perintah mereka, baik mereka itu cantik maupun tidak... Perempuan di antara orang-orang Timur layaknya pemilik rumah tangga, sementara di antara orang-orang Prancis layaknya anak-anak nakal."

Meskipun seseorang mungkin menolak ekses-ekses kedua ekstrem tersebut, persoalannya kini dilihat dari perspektif lain dalam lingkungan intelektual Barat. Penulis cerpen asal Ceko, Milan Kundera (lahir pada 1929), telah memperkenalkan suatu gagasan sebagai sebuah solusi atas problem-problem abad ke-20, yakni membiarkan diri kita sendiri diarahkan oleh perempuan.

"Perempuan adalah manusia masa depan. Itu berarti bahwa dunia yang tadinya dibentuk dalam citra pria kini akan ditransformasikan pada citra perempuan. Semakin bersifat teknis dan mekanis, dingin dan metalis, sesuatu semakin membutuhkan jenis kehangatan yang hanya dapat diberikan perempuan. Jika ingin menyelamatkan dunia, kita harus beradaptasi dengan perempuan; biarkanlah diri kita diarahkan oleh perempuan, biarkanlah diri kita dipenetrasi oleh (*Ewigweiblich*) keabadian feminin!"[6]

Dengan demikian, para pemikir Barat

secara ekstensif mulai berargumen bagi pendirian-pendirian yang lebih ekstrem, yang kini secara kuat dikritik oleh sebagian aktivis feminis.

Pendirian Islam

Semua gejolak di atas terjadi tatkala ideologi Islam secara bersinambung telah menekankan karakter netral jiwa manusia dan menolak segala bentuk posisi andosentris serta berpandangan bahwa semua jenis diskriminasi berdasarkan gender yang tak berdasar hanyalah sia-sia belaka. Inilah pandangan-dunia objektif yang ditawarkan sumber-sumber Islam. Di antaranya adalah al-Quran yang merepresentasikan inspirasi perenial bagi pemikiran manusia dan memainkan peran penting ketika memperkenalkan sebuah prinsip unik mengenai kesetaraan (gender). Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan." (QS. Âli Imrân: 195)

Ia juga mengatakan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisâ': 1)

Al-Quran berbicara tentang kemanusiaan dalam cara yang sedemikian rupa guna mengingatkan bahwa kita diciptakan dari jenis yang sama, yang diidentifikasikan sebagai "diri yang satu". Diri yang satu ini merefleksikan teori Islam bahwa, pada periode primordial, hanya terdapat dua manusia (Adam dan Hawa). Namun, apakah mereka diciptakan dalam kedudukan yang dibedakan berdasarkan gender, tentunya layak dipertanyakan.

Sayang, banyak Muslim telah termanipulasi riwayat-riwayat yang tidak otentik atau salah memahami teks-teks agama sedemikian rupa sehingga menciptakan jenis mentalitas primitif yang sama dengan yang dijumpai di Eropa Abad Pertengahan. Jiwa-jiwa yang salah arah itu kini merepresentasikan citra yang terdistorsi itu sebagai gambaran Islam yang sebenarnya.

Karena alasan tersebutlah, dan juga disebabkan citra perempuan dalam Islam telah didistorsi dunia media massa yang manipulatif, dirasa perlu untuk menampilkan sebuah gerakan intelektual yang seimbang bagi komunitas pemakai bahasa Inggris. Tujuannya adalah menampilkan pandangan Islam yang *genuine* seputar isu-isu gender dan respon Islam atas tuduhan-tuduhan tak berdasar

tentangnya. Demikian juga, gerakan ini ditujukan untuk menghadapi masalah-masalah dan kegelisahan-kegelisahan yang dihadapi kaum perempuan Muslim. Inilah latar belakang pemikiran di balik penyelenggaraan konferensi sehari mengenai "Perempuan dalam Islam" yang dilaksanakan The Institute of Islamic Studies di Islamic Center of England, London, (9 September 2001). Konferensi itu diorganisasikan oleh S.G. Safavi, yang saat itu menjabat Direktur The Institute of Islamic Studies dan saya sendiri. Selama konferensi tersebut, beberapa makalah dipresentasikan, yang dari semua itu dikumpulkan menjadi buku ini dan diterbitkan. Terjadi diskusi cukup hidup yang menyertai setiap makalah dan para kontributor aktif telah menyumbang banyak hal ketika merevisi makalah-makalah mereka untuk tujuan penerbitan. Bagian-bagian dalam buku ini, dengan satu pengecualian, yakni "Flexible Marriage" karya A. H. al-Hakim, berasal, baik dari presentasi ataupun makalah-makalah yang dikirimkan kepada pelaksana konferensi. Makalah berjudul "Flexible Marriage" diproduksi kemudian ketika penulisnya menyadari adanya kesalahpahaman di seputar pernikahan jenis ini dan merasa harus mengklarifikasi sejumlah hal yang tak jelas.

SEKILAS MENGENAI MAKALAH-MAKALAH DALAM BUKU INI

Bagian I

Islam dan Feminisme: Teori dan Model

Buku ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama berjudul "Islam dan Feminisme: Teori dan Model" dan yang kedua, "Islam dan Feminisme: Aplikasi".

Makalah Ameli, "Harapan-harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim", adalah makalah pertama yang ditampilkan dalam buku ini. Penulisnya menguji harapan-harapan feminis terhadap perempuan Muslim berdasarkan beragam perspektif feminisme. Dia melakukan klasifikasi terhadap kelompok-kelompok feminis dalam lima kategori. Yang pertama adalah Feminisme Amazon yang berkonsentrasi pada "kesetaraan gender secara fisik". Kelompok ini menolak ide bahwa karakteristik-karakteristik atau kepentingan-kepentingan tertentu secara inheren adalah maskulin (atau feminin), dan memegang serta mengeksplorasi sebuah pandangan tentang epik keperempuanan. Inilah jenis feminisme radikal yang mempertanyakan mengapa perempuan mengadopsi nilai-nilai tertentu, sebagaimana juga mempertanyakan mengapa pria mengadopsi nilai-nilai tertentu.

Feminisme radikal berusaha menarik garis di antara determinasi perilaku biologis dengan determinasi perilaku budaya.

Kategori kedua adalah Feminisme Anarki yang berupaya mencari suatu fragmentasi dari semua norma, nilai, dan kebiasaan yang berkaitan dengan perempuan. Ini meliputi nilai-nilai yang dianut, baik oleh generasi pada hari ini maupun kemarin. Ia berkonsentrasi terhadap (upaya) dekonstruksi semua prinsip tradisional tanpa mencoba mengonstruksi suatu prinsip yang sistematis bagi posisi perempuan dalam masyarakat modern atau posmodern.

Yang ketiga adalah Feminisme Liberal yang dapat dimanifestasikan dalam sebuah variasi feminisme yang bekerja dalam struktur arus utama (*mainstream*) suatu masyarakat untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur tersebut. Dia berakar dalam teori kontrak sosial pemerintahan yang dibangun Revolusi Amerika. Liberalisasi kaum perempuan, dengan merujuk pada sistem politik demokrasi liberal, merupakan slogan utama yang mereka gaungkan bagi kaum perempuan di seluruh penjuru dunia.

Yang keempat adalah Feminisme Marxis atau Sosialis. Marxisme menyadari bahwa perempuan tertindas dan menuding sistem kepemilikan kapitalis/swasta sebagai pelakunya. Dengan demikian, ia bersikeras menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penindasan tersebut adalah dengan meruntuhkan sistem kapitalis.

Kategori kelima adalah Feminisme Material, yakni sebuah gerakan bagi revitalisasi hak-hak perempuan dan berpandangan bahwa situasi dan kondisi sosial, kultural, dan politik telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam persepsi perempuan Muslim dalam masyarakat. Untuk itulah, Ameli menguji respon perempuan Muslim terhadap feminisme Barat dari tiga perspektif berikut.

Pertama, Feminisme Apologetis—yang digambarkan Ameli—sebagai jenis feminisme liberal bagi perempuan Muslim. *Kedua*, Feminisme Reaksionis yang merupakan sebuah gerakan yang berpandangan bahwa perempuan Muslim telah memperoleh suatu kesetaraan dan posisi terhormat dalam tradisi Islam, tanpa memandang adanya kebutuhan akan reformasi. *Ketiga*, Pendekatan Holistik yang dipresentasikan para aktivis dan teoretisi yang tidak bermaksud mengisolasi perempuan dari seluruh masyarakat. Mereka mencermati hak-hak dan posisi perempuan dalam terminologi keseluruhan struktur masyarakat seraya menghindari segregasi masyarakat dalam terminologi "feminisme" atau "maskulinisme".

Makalah ini tak diragukan lagi telah menyajikan sebuah model karya ilmiah yang menguji banyak—namun tidak

semua—tendensi yang berbeda dari gerakan feminis. Pembahasan ini diiringi sebuah analisis bijak mengenai respon kaum perempuan Muslim. Secara keseluruhan, makalah tersebut merupakan sebuah penyajian ringkas tetapi padat, yang sangat bermanfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan.

Makalah Araki dengan judul "Status Perempuan dalam Pemikiran Islam", menjelaskan status kaum perempuan dalam Islam, dalam terminologi prinsip-prinsip berikut: (a) laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan. Keduanya memiliki kesetaraan potensi untuk mencapai kesempurnaan; (b) laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara terhadap alam. Keduanya memiliki bagian setara dalam memanfaatkan alam. Di sisi lain, mereka memikul tanggung jawab setara dalam menjaganya; (c) laki-laki dan perempuan memiliki posisi sederajat dalam struktur masyarakat. Salah satu fokus makalah ini adalah mengeksplorasi kesetaraan hak dan tanggung jawab yang diemban laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan masyarakat tempat mereka hidup; (d) bahwa terdapat "kesatuan dalam perbedaan". Walaupun banyak hal di dunia yang eksis dalam kontradiksi satu sama lain, terdapat kesatuan fundamental pada seluruh ciptaan. Inilah salah satu karakteristik pandangan-dunia Islam yang sublim; (e) alam semesta diciptakan dalam sebuah bentuk tempat segala sesuatu berjalin-kelindan. Segala sesuatu membutuhkan yang lain agar dapat terintegrasi dan sempurna. Perempuan eksis untuk menyempurnakan pria dan, sebaliknya, pria eksis untuk menyempurnakan perempuan.

Makalah ini menawarkan secara ringkas sebuah implementasi tajam dari pendekatan mistisisme Islam yang berurusan dengan isu-isu yang berkaitan dengan gender. Dengan demikian, ia menyajikan model-model presentasi Qurani yang amat bermanfaat dengan sebuah komparasi di antara contoh-contoh perempuan yang saleh dan salah.

Pada awalnya, seseorang mungkin akan merasakan terlalu banyaknya fragmentasi dan pengulangan kalimat-kalimat dalam teks. Namun demikian, pembacaan yang kedua mungkin dapat membantu kita memilah perbedaan tersebut. Tampaknya tak ada upaya untuk bersepakat dengan kontra-argumen yang secara potensial mungkin diajukan mereka yang percaya bahwa perempuan benar-benar merupakan warga negara kelas dua berkaitan dengan hak-haknya dalam hukum syariat. Argumen-argumen tersebut, bagaimanapun, dibentuk dalam sebuah cara yang sistematis dan koheren di antara premis-premis argumen itu yang tampak jelas.

Dalam makalahnya, "Status dan Keseimbangan Dua Gender", al-Hakim menyatakan bahwa relasi di antara pria dan perempuan, dalam terminologi posisi, peran, dan antarrelasi mereka, telah menjadi sebuah topik kontroversial

sepanjang sejarah. Terdapat banyak teori dan ide yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Beberapa di antaranya mengklaim wahyu sebagai dasar argumennya sementara yang lain mendasarkan dirinya pada struktur sosial tradisional. Sebagian kecil teori tersebut telah terbukti secara memuaskan mampu menciptakan relasi harmonis di antara pria dan perempuan. Mencegah perempuan dari memperoleh beberapa hak sipilnya lalu memberinya bonus ekstra atau kompensasi tidaklah menghadirkan solusi yang layak bagi problem-problem yang terjadi dalam antarrelasi mereka. Dia menyatakan bahwa, menurut teori Islam, pada awalnya hanya ada dua manusia. Yang unik dari posisi Islam adalah ide yang menyatakan bahwa mereka berdua tidaklah berbeda dari sisi seks, yakni tanpa perbedaan-perbedaan gender. Ia mengklaim bahwa al-Quranlah yang menyajikan posisi tersebut. Dengan begitu, pria dan perempuan adalah mitra bukan suami dan istri. Karena terbuai perangkap setan, mereka terjerumus dalam ketidaktaatan pertama, yang setelahnya merasakan penyesalan.

Penulis menekankan bahwa para filosof Muslim memandang perempuan dan pria secara superfisial tidaklah dapat dengan mudah dipersamakan satu sama lain. Mereka berpendapat bahwa jiwa tidaklah mengenal perbedaan seksual. Seandainya tubuh material mereka dibuang dari pikiran, lanjut pendapat ini, kita akan menemukan bahwa pria dan perempuan sebenarnya identik. Bahkan, kita dapat berargumen lebih jauh lagi, dengan mengatakan bahwa dikarenakan status fisik orisinalnya bersifat netral-gender, maka tubuh keduanya juga pada dasarnya identik. Adalah tindakan-tindakan kemanusiaan itu sendiri yang membagi mereka dalam dua gender. Dengan demikian, gender lebih merupakan produksi (atau konstruksi) manusia daripada pembedaan Ilahiah. Penulis berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor sejarah dan psikologis yang merintangi dua gender manusiawi dari integrasi keduanya. Selain itu, ia juga berupaya menjawab pertanyaan ini, sembari secara simultan mencoba menyingkap pandangan Islam mengenai relasi dan kesetaraan gender.

Makalah ini jelasnya membangun sebuah contoh riset akademik inovatif yang menyajikan sebuah studi ekstensif mengenai perempuan dan isu-isu gender dari beragam sudut pandang. Penulisnya mengembangkan cakupan referensi yang luas, baik yang berasal dari Barat maupun sumber-sumber Islam, seraya pula menyajikan dukungan tambahan dari tafsir al-Quran yang dikembangkannya sendiri dalam mendukung teorinya. Sebuah perbandingan menarik dalam memilah teori-teori telah dibuat dalam makalah ini meskipun studi mendalam mengenai iluminasi kesetaraan tidak ditemukan di sini. Kesimpulannya, makalah ini cukup luas cakupannya dan

baru dalam hal ide-idenya.

Dalam makalahnya yang ber-judul "Perempuan-perempuan Teladan dalam Islam dan al-Quran", Iravani membahas konsep kesempurnaan spiritual feminin sebagaimana disajikan dalam al-Quran. Islam adalah agama yang berpijak pada prestasi. Dengan demikian, al-Quran menuntut umat untuk mengikuti jalan spiritual yang berdasarkan atas peneladanan individu-individu yang paling dicintai Allah. Untuk membuat hal tersebut mungkin, al-Quran menampilkan semacam biografi spiritual kecil dari beberapa nabi, syahid, dan orang-orang bijak. Sebagian besar teladan yang disajikan adalah pria. Namun, di sisi lain, banyak deskripsi terperinci mengenai perempuan-perempuan sempurna dan agung yang disampaikan al-Quran. Yang paling masyhur di antaranya adalah Maryam, ibu Nabi Isa as. Sosok lain, seperti Asiyah as, juga ditampilkan. Buku-buku sejarah dan riwayat-riwayat Islam juga menyajikan kepada kita banyak teladan perempuan suci dan saleh, seperti Khadijah, Fatimah, dan Zainab as.

Pertama kali, Iravani membahas citra-citra yang ditampilkan perempuan-perempuan di atas dengan sangat terperinci. Melalui telaah yang sangat teliti terhadap teks-teks al-Quran, ia berusaha menyingkap secara persis nilai-nilai apa saja yang dimiliki perempuan-perempuan tersebut dan siapakah mereka sehingga begitu dicintai oleh Allah Swt. Berkaitan dengan itu, nilai-nilai seperti kesucian, kesabaran, pelepasan-ego, dan kesederhanaan dibahas dengan sangat menarik.

Setelah pembahasan terperinci mengenai al-Quran, ia kemudian bergerak kepada pembahasan mengenai perempuan-perempuan yang dipuji dalam sejarah dan riwayat-riwayat Islam. Ini menjadi penting karena al-Quran hanya berbicara tentang perempuan-perempuan yang hidup sebelum Rasulullah saw. Dalam bagian ini, penulis memusatkan perhatiannya pada kehidupan agung putri Nabi Muhammad saw, Fatimah Zahra as. Terdapat banyak riwayat yang memuji Fatimah sebagai personifikasi dari semua nilai luhur sehingga sebuah telaah yang teliti terhadap kehidupannya akan memancarkan cahaya yang secara akurat menerangkan nilai seperti apa yang dituntut dalam Islam. Setelah pembahasan ini, penulis menunjukkan bahwa, sepanjang sejarah, kaum perempuan telah memperoleh status terhormat dalam Islam.

Makalah ini menggarisbawahi, secara positif, karakter-karakter para perempuan teladan tersebut seraya mengaitkannya dengan penggunaan secara luas ayat-ayat al-Quran. Paradigma nilai yang dipersonifikasikan perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam al-Quran dianalisis. Setelahnya, penulis mengemukakan serangkaian kriteria yang diperlukan dalam meraih

kesempurnaan. Sebagian besar referensi (dalam makalah ini) diambil dari para sarjana yang berlatar belakang Muslim Syiah. Pernyataan yang diajukan dalam pembahasan ini didukung survei statistik mengenai peran perempuan dalam masyarakat Iran.

Makalah yang disampaikan Krausen, "Kepribadian Perempuan dalam al-Quran dan Refleksinya pada Kaum Perempuan dalam Sejarah Islam", ditulis dengan sebuah penyajian topik-topik yang sistematis, yang memanifestasikan ide-ide sang penulis dalam suatu makalah argumentatif yang koheren. Penulis mengklaim bahwa posisi perempuan dalam Islam kini merupakan salah satu topik paling popular di tengah-tengah Muslim dan dalam dialog antarbudaya. Pembahasan tersebut seringkali dipicu dengan ajuan pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari pembandingan dengan sistem nilai non-Muslim dan sebuah re-evaluasi dari pengalaman-pengalaman masa lalu komunitas Islam (*ummah*). Latar belakang ini adalah adanya kebutuhan melakukan orientasi terhadap implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia modern.

Dalam konteks ini, penulis mengatakan bahwa satu hal seringkali ditampilkan dengan deskripsi mengenai "Perempuan Muslim Ideal" dalam sebuah upaya untuk menentang stereotipe yang dikonfrontasikan dari luar, mulai dari studi kritis sosiologi terhadap situasi aktual saudara-saudara kita di dunia yang membentang antara Indonesia dan Maroko, hingga citra-citra romantik yang diangkat dalam kisah "Seribu Satu Malam". Penulis menyimpulkan bahwa apa yang, sayangnya, seringkali dilupakan adalah sebuah ide bagaimana perempuan secara aktual berusaha merealisasikan nilai-nilai idealnya, mengatasi segala kendala, dan melakukan kontribusi pada perkembangan komunitas bersama pria sehingga dapat memotivasi generasi kini dan mendatang dalam mengembangkan visi mereka sendiri.

Makalahnya dimulai dengan sebuah analisis mengenai perempuan-perempuan yang disebutkan dalam al-Quran (seperti Maryam as dan istri Firaun) dengan tujuan mengilustrasikan posisi ontologis, tanggung jawab agama dan sosial, serta kerangka kerja etis perempuan yang telah diimplementasikan semasa Nabi saw. Makalah tersebut berlanjut dengan menampilkan bagaimana perempuan dalam sejarah Islam menerima dan merefleksikan kehendak-kehendak tersebut, bertindak aktif, dan bahkan menjadi popular dalam beragam bidang. Namun demikian, penulis dengan berani menyatakan bahwa, sayang, hanya terdapat sejumlah kecil contoh perempuan-perempuan sarjana, sufi, ilmuwan, dan politikus.

Selan itu, ia juga mengajukan pertanyaan bahwa meskipun nama-nama seperti Ummu Salamah, Fatimah, dan Zainab barangkali telah menjadi bagian

dari kosakata umum, dalam cara bagaimana mereka dapat menginspirasikan kita di masa dan zaman kita sendiri? Apa yang dapat kita pelajari dari teladan-teladan seperti Nafisah, Rabi'ah al-'Adawiyah, Fakhr an-Nisa, dan lainnya sepanjang sejarah? Apakah terdapat teladan-teladan lain yang dapat ditemukan bagi gadis-gadis dan perempuan-perempuan Muslim masa kini untuk mendorong mereka agar mengembangkan potensinya dalam cara-cara yang penuh makna?

Pada bagian akhir, penulis mempertanyakan bagaimana dan mengapa perempuan Muslim pada abad kontemporer ini mengalami kemunduran (*setback*) sehingga menciptakan situasi mereka saat ini (seperti yang terlihat) di negeri-negeri Muslim, dan strategi apa yang dapat dikembangkan demi mengatasinya. Ini dikaitkan dengan harapan bahwa akan ada jalan terbuka bagi kaum perempuan untuk menjalani hidup terhormat dan makmur, yang mengarah pada manfaat lebih besar bagi keseluruhan masyarakat.

Ini adalah sajian singkat tetapi menarik mengenai teladan-teladan Muslim yang ditampilkan bersama prestasi masing-masing sepanjang sejarah. Sebagai tambahan, penulis menawarkan banyak ide. Dengan demikian, makalah ini adalah sebuah karya netral yang menyegarkan, lebih daripada sentimen-sentimen sektarian dan yang ke dalamnya banyak perempuan Muslim dari faksi-faksi lain diperkenalkan, yang dengan demikian, akan memuluskan jalan bagi dialog antariman di antara beragam faksi Muslim.

Saedah Seraj, dalam makalahnya, "Perempuan dan Intelektualisme", berusaha membahas status spiritual perempuan yang unik dalam Islam. Dia menyatakan bahwa sudah menjadi tujuan Islam untuk mengangkat semua manusia, baik pria maupun perempuan, pada status kesempurnaan di hadapan Sang Penciptanya. Potensi pendakian spiritual ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki seluruh manusia secara umum. Namun demikian, tak diragukan lagi bahwa perempuan telah dianugerahi Allah sifat dan karakter yang unik. Maka, sifat dan karakter inilah yang mestinya diperhatikan jika kita hendak menelusuri jalan spiritual kaum perempuan.

Makalah tersebut dimulai dengan sebuah analisis terhadap empat perempuan suci yang dipandang sempurna oleh Islam: Asiyah as, istri Firaun; Maryam as, Ibu Nabi Isa as; Khadijah as, istri Nabi Muhammad saw; dan Fatimah az-Zahra as, putri Rasulullah saw. Perempuan-perempuan tersebut, yang meraih status maksum, mengabdi (kepada Allah) sebagai para pembimbing yang sempurna ke arah pencerahan. Bila seorang perempuan hendak mencari kedekatan dengan Allah Swt, kewajiban atasnya adalah meneladani para perempuan suci tersebut dalam segala

cara. Tentu saja, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri kehidupan dan karakter jiwa-jiwa suci tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa cara meneladani mereka adalah dengan berusaha meraih status pengetahuan sempurna dan tinggi, yang telah dianugerahkan pada mereka. Perjalanan spiritual merupakan sebuah upaya intelektual paling puncak dan sebuah perjuangan meraih pengetahuan. Namun, inilah jenis pengetahuan khusus; sesuatu yang hanya dapat diraih lewat perjuangan spiritual yang keras. Inilah sesuatu yang benar-benar berada di atas dan di luar jangkauan segala bentuk pengetahuan duniawi. Oleh karenanya, kita dapat merujuk pada perjalanan spiritual sebagai sebuah upaya meraih intelektualisme tinggi. Selain membahas status spiritual perempuan-perempuan sempurna, penulis juga berupaya menelusuri apa yang dibutuhkan dalam terminologi iman dan aksi agar mampu mencapai derajat intelektualisme yang tinggi itu. Ini akan menyingkapkan jalan spiritual bagi kaum perempuan.

Penelitian ini menampilkan sebuah analisis akademik tentang subjeknya, dengan sebuah studi yang didasarkan pada karya para sarjana agama. Penulisnya telah memperkenalkan sebuah implementasi baru dari terminologi "intelektualisme" dengan suatu klarifikasi logis yang singkat, yang melatarbelakangi implementasi tersebut. Ini juga menghasilkan beberapa kebingungan antara 'intelektualisme' dan *syuhûd*, pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari kesucian jiwa atau pengetahuan gnostik, yang sangat berbeda. Meskipun demikian, karya ini diperkaya dengan referensi yang luas, baik dari para ulama dan intelektual Muslim maupun Barat.

Bagian II

Islam dan Feminisme: Aplikasi

Dalam bagian kedua, ketika buku ini membahas aplikasi teori Islam, Borujerdi dalam makalahnya, "Partisipasi Perempuan Muslim di Arena Politik", berpandangan bahwa terdapat ketidaksepakatan di antara para ulama fikih mengenai kompetensi perempuan dalam aktivitas politik. Sebagian besarnya berputar-putar pada persoalan potensi yang dimiliki perempuan bagi kepemimpinan politik. Penulis berkeyakinan bahwa ini khususnya sangat kuat dalam hal pemahaman terhadap suatu fakta bahwa pria melakukan perlindungan total terhadap perempuan—ayah sebelum pernikahan dan suami setelahnya. Dalam makalah ini, penulis berupaya menemukan kendala-kendala dan batasan-batasan hak dan kewajiban perempuan ketika pembahasannya diperluas ke wilayah politik. Pada awalnya, penulis mendefinisikan makna partisipasi politik,

yang merupakan suatu upaya seseorang atau sekelompok orang untuk memenangkan otoritas politik melalui penguasaan wewenang legislatif dan eksekutif, atau dengan meraih posisi tinggi dalam sektor-sektor administratif dan legislatif. Penulis berpendapat bahwa perempuan sangatlah mampu (*capable*) untuk memberikan kontribusi bagi kebutuhan masyarakat melalui bentuk partisipasi politik seperti itu, khususnya ketika mereka mampu melakukan pencapaian dan pendekatan terhadap pemerintah dan para pemimpin politiknya. Imam Khomeini secara tegas menekankan hal ini, yakni bahwa perempuan sudah seharusnya memainkan peran kunci dalam mengendalikan dan membimbing suatu masyarakat. Berdasarkan inilah, penulis berusaha keras untuk memantapkan posisi perempuan dalam pemerintahan Islam.

Adalah jelas bahwa pendekatan penulis merupakan sebuah persoalan yang sensitif dalam sebuah cara yang elaboratif. Ayat-ayat al-Quran dan hadis ditafsirkan secara proporsional. Meskipun tidak dihadirkan kutipan-kutipan dan ide-ide dari para intelektual Barat, penulis mengorganisasikan sebuah implementasi yang cerdas terhadap kutipan-kutipan dari para ulama Muslim terkenal.

Dalam makalahnya yang lain, "Pendidikan Syariat bagi Perempuan", Siraj berusaha memantapkan, pertama-tama, makna hukum syariat dan mengklaim bahwa Islam datang untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan yang mereka derita selama masa Jahiliah, masa kegelapan sebelum Islam. Salah satu cara mendasar, yang di dalamnya Islam berjuang menyelamatkan umat manusia, baik pria maupun perempuan, dari kegelapan spiritual, adalah pendidikan. Islam merupakan sebuah agama yang didasarkan pada pendidikan. Dalam pada itu, salah satu aspek paling penting dari pendidikan adalah pengajaran yang semestinya seputar syariat, atau hukum Islam. Penulis menggarisbawahi peran perempuan yang tampak dalam sejarah hukum Islam, sebagaimana ketika membahas posisi perempuan di hadapan hukum itu sendiri.

Penulis menekankan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan yang jelas terhadap posisi perempuan dalam syariat. Salah satunya yang paling dikenal adalah pembedaan yang dibuat antara pria dan perempuan dalam syariat ketika kesaksian seorang perempuan hanya bernilai setengah kesaksian pria selama proses pengadilan. Persoalan-persoalan tersebut dibahas dan ditunjukkan bahwa, bertentangan dengan banyak pandangan tak berdasar, Islam menganugerahi perempuan sebuah peran spiritual dan kepemimpinan yang penting.

Akhirnya, syarat-syarat praktis bagi pendidikan hukum Islam yang memadai bagi kaum perempuan dibahas di sini dan

sebuah rencana bagi pendidikan Islam dengan penekanan terhadap studi tradisional atas hukum syariat juga ditampilkan. Penulis berpandangan bahwa sudah menjadi sebuah kepentingan yang krusial bagi adanya sebuah sistem yang memberikan kaum perempuan pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban-kewajiban agama mereka, sekaligus sumber kewajiban-kewajiban tersebut.

Menelaah makalah tersebut, seseorang barangkali akan menyimpulkan bahwa itu merupakan sebuah riset akademis. Makalahnya menyatakan bahwa syariat diderivasikan dari al-Quran, hadis, dan *ijtihad*—yang terakhir, sebenarnya merupakan nama dari perbuatan itu sendiri, yang mungkin didasarkan pada dua hal pertama atau pada dua sumber lain, yakni konsensus dan akal. Bagaimanapun, makalah ini secara koheren menyajikan sajian yang korelatif dan sistematis terhadap persoalan-persoalan yang diangkatnya. Referensi ekstensif, baik dari intelektual Muslim maupun Barat, ditampilkan di sini dan ayat-ayat al-Quran serta hadis digunakan secara luas dan memadai.

Sebagai mahasiswa program doktoral (SOAS, University of London), Kafia Cantone telah menghasilkan sebuah penelitian akademis yang luar biasa, yang didukung kerja lapangan, termasuk serangkaian sajian visual (yang ditampilkan dalam konferensi). Dia menyakini bahwa dengan memperhatikan sejumlah kecil dokumentasi dan bukti arkeologis yang akan menyingkap ruang yang dialokasikan bagi perempuan dalam masjid semasa Nabi saw, isu mengenai perempuan dalam masjid dapat dibahas dari dua perspektif.

Pertama, secara historis, dengan menggunakan sumber-sumber awal, seperti riwayat-riwayat otentik dan tuturan para musafir atau sejarahwan. Dan *kedua*, dengan memperhatikan masjid-masjid kontemporer dan pemanfaatannya terhadap ruang, berikut justifikasinya atas pemanfaatan tersebut.

Penulis telah menginvestigasi suatu pertanyaan dari perspektif kedua, yakni dengan memperhatikan masjid-masjid kontemporer, pemanfaatannya, dan juga orang-orang yang memanfaatkannya, demi menyuguhkan kajian yang hidup, lebih daripada sekadar menghormati tempat-tempat atau monumen-monumen kosong. Pertanyaan-pertanyaan tentang karakter masjid diangkat dan makalah ini menaruh perhatian pada aspek non-monumental masjid, yang asalnya dapat dilacak kembali pada konsep primordial masjid semasa Nabi saw.

Penulis mengeksplorasi pertanyaan ini dari sebuah perspektif arsitektur, seraya menyampaikan contoh arsitektur masjid-masjid kontemporer dari sebuah wilayah yang sama sekali luput dari perhatian, yakni Senegal. Makalah ini membahas karakter fisik bangunan

masjid, termasuk bentuk-bentuk material dan gaya-gayanya. Tujuan penulis adalah mengetengahkan beberapa pendekatan teoritis yang diderivasikan dari metodologi yang digunakannya di lapangan. Penulis secara singkat merujuk pada karya-karya para fenomenolog, seperti Michael Jackson dan Paul Stoller, sebagaimana juga para antropolog Muslim, seperti Merryl Davies, yang semuanya dapat dilihat telah mengadopsi kerangka kerja teoritis dan metodologis yang memadai untuk menganalisis bahan-bahan tersebut. Tujuan utama bagian ini adalah membuka diskursus antara akademia Barat dan kesarjanaan Muslim sekaligus menunjukkan kemungkinan dialog, dan bahkan kemungkinan sintesis di antara kedua diskursus tersebut. Ini sangat membantu dalam membuktikan tentang tidak perlunya sebuah kontradiksi antara menjadi seorang "akademis" dalam pengertian Barat dan menjadi seorang Muslim.

Berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas perempuan yang mengunjungi masjid adalah para pemudi dan penganut mazhab Suni "ortodoks", maka kajian penulis memusatkan perhatian pada mereka. Dalam otoritas tradisional yang didominasi kaum Sufi Turuq, hanya perempuan tualah yang ditoleransi berada dalam masjid (kebanyakan ditempatkan dalam sebuah bangunan terpisah atau dipindahkan ke lapangan). Makalah ini kemudian mempertimbangkan implikasi-implikasi dari kehadiran perempuan dalam masjid—khususnya bagi para pemudi—di sebuah wilayah tertentu untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas mengenai apakah perempuan boleh atau tidak mengunjungi masjid, baik dari perspektif praktis maupun hukum.

Dari hasil wawancara penulis, baik dengan para perempuan maupun para imam masjid, diketahui bahwa ruang yang memang awalnya dialokasikan bagi perempuan oleh kaum pria telah dimanfaatkan kaum perempuan. Ini merefleksikan dalam hasrat mereka untuk memiliki lebih banyak ruang, untuk mendekorasinya sesuai selera mereka, memiliki lebih banyak fasilitas di wilayah shalat mereka, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dirasakan bahwa jenis penerimaan perempuan terhadap ruang ini—baik ruang publik maupun ruang ibadah—mencerminkan, dalam skala mikrokosmik, bahwa peran perempuan dalam masyarakat mulai meningkat.

Cantone juga menyajikan beberapa latar belakang sejarah bagi penelitiannya, yakni dengan mengatakan bahwa Islam memasuki Senegal dari Afrika Utara, dalam bentuk tarekat Sufi yang mengaku bermazhab Maliki seperti yang dianut kebanyakan Muslim Afrika Utara dan Barat. Masyarakat yang tradisional dan interpretasinya terhadap Mazhab Maliki melemahkan semangat kaum perempuan untuk mengunjungi masjid karena

menganggap; (a) bukanlah suatu kewajiban bagi mereka untuk mengunjungi masjid; dan (b) lebih dianjurkan bagi mereka untuk melakukan shalat di dalam rumah. Karena alasan inilah, hingga hari ini sebagian besar masjid Tijani, Khadr, dan Murid (terkecuali tarekat Layenne) umumnya menyediakan semacam ruang kecil dan terpisah bagi perempuan tertentu yang diperbolehkan berada dalam ranah suci, seperti perempuan-perempuan pasca-menopause. Karena kajian ini memusatkan perhatian pada kaum perempuan yang datang ke masjid dan alasan-alasan kehadirannya di situ, penulis memutuskan untuk berkonsentrasi pada fenomena yang secara relatif berlangsung sejak 10-15 tahun terakhir. Penulis mengklaim bahwa peningkatan jumlah perempuan muda mendobrak tradisi dan kembali pada Islam Suni yang tidak memiliki budaya tabu yang sama terhadap perempuan pra-menopause yang hadir dalam masjid. Beberapa perempuan mengutip riwayat-riwayat yang sama tetapi dengan penafsiran yang berbeda. Gerakan Suni, yang juga dikenal dengan gerakan revivalis atau "Mouvement Islamique", mulai tampak di akhir tahun 70-an hingga 80-an dengan mendorong (gerakan) kembali pada al-Quran dan Sunah. Fenomena ini adalah apa yang dirujuk dalam makalah tersebut sebagai "sunifikasi" dan yang paling berpengaruh terhadap orang-orang muda melalui sarana pendidikan (yang juga dikenal sebagai dakwah).

Dengan memperhatikan peran masjid dalam propaganda Islam Suni, dan berkaitan dengan fakta bahwa inspirasi "Mouvement Islamique" adalah Nabi Muhammad saw dan perbuatannya atau Sunah, berbagai upaya telah dibuat untuk menciptakan kembali suatu lingkungan yang sesuai dengan masa Nabi saw. Masjid Nabi saw bukan hanya memainkan peran spiritual yang vital tetapi juga peran sosial, komunal, dan edukasional. Terdapat sebuah ruang yang menyatukan dan mengorganisasikan yang sakral dan begitu juga yang sekular. Sama halnya, masjid Suni hendak memperluas fungsinya lebih daripada sekadar tempat beribadah, dan memang masjid-masjid Suni terbuka hampir 24 jam per hari; memberikan pengajaran, mengorganisasikan berbuka puasa selama bulan Ramadhan, dan tentu saja, menawarkan shalat berjamaah lima kali sehari, seraya pula menyiapkan ceramah dalam sebuah bahasa lokal selama shalat Jumat. Semua fungsi tersebut sangatlah kontras dengan praktik tarekat-tarekat Sufi.

Makalah tersebut berkonsentrasi pada korelasi antara fenomena hijab dan kehadiran di tempat-tempat umum untuk beribadah, yang sebelumnya merupakan tempat-tempat yang didominasi kaum pria. Salah satu perhatian penting adalah persoalan visibilitas: perempuan yang sebelumnya

tidak terlihat dan terisolasi (melakukan shalat di ruang-ruang terpisah) kini terlihat, baik secara terbuka (melaksanakan shalat di belakang pria) maupun sebagiannya (dengan media jendela atau kain penutup transparan). Dengan sebuah pemahaman lain, mereka secara metaforis kini "menyerang" keterkekangan dari ruang publik atau ibadah.

Karena peralatan yang tidak memadai—selama konferensi, tidak semua gambar yang disajikan bersama makalah tersebut dapat ditampilkan. Namun demikian, kontribusi penulis secara luas disambut baik oleh para intelektual. Meskipun hanya sejumlah kecil riwayat atau hadis yang disertakan dalam makalah tersebut, penelitian di dalamnya menampilkan presentasi yang luas mengenai praktik-praktik perbandingan agama, dengan sebuah kombinasi antara budaya, arkeologi, dan analisis tradisi-tradisi.

Dalam sebuah sinopsis berjudul "Polygamy" dari karya Syahid Murtadha Muthahhari, *Woman's Right in Islam*, budaya poligami ditelaah dalam perbandingannya dengan berbagai bentuk institusi seksual lainnya, seperti poliandri dan komunisme seksual. Sebab-sebab yang menimbulkan poligami dibahas dan pandangan-pandangan beberapa intelektual Barat juga dikritik sehingga penulis berkesimpulan bahwa poligami, yakni ketika seorang pria dapat menikahi lebih daripada satu perempuan, merupakan satu-satunya bentuk yang dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ia adalah sebuah budaya yang telah dipraktikkan sejak masa kuno oleh suatu masyarakat yang beradab dan yang secara luar biasa telah disalahpahami dan dicerca secara hipokrit oleh Barat.

Penulis menjelaskan alasan kenapa Islam tidak mengakhiri praktik poligami. Ini menunjukkan bahwa pada situasi tertentu, poligami pada hakikatnya merupakan hak perempuan dan dimanfaatkan bagi kepentingan mereka. Penulis menyajikan sebuah analisis terperinci mengenai faktor utama yang berkontribusi pada hal ini, misalnya ketimpangan jumlah pria dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menunjukkan bahwa hukum ini (poligami) sebenarnya merupakan sebuah penyelamat bagi perempuan dan masyarakat sekaligus menentang beberapa institusi yang chauvinistik. Penulis pada akhirnya membahas alasan-alasan yang mendorong pria dan perempuan berdiri menentang budaya ini meskipun, pada hakikatnya, poligami justru melayani masyarakat dalam pengertian melindungi struktur moral jika dibandingkan dengan Barat, yang pada kenyataannya memperlihatkan bahwa poligami dipraktikkan tetapi melalui kebohongan dan tanpa tanggung jawab moral dan hukum.

Karya ini menyediakan sebuah penelitian ekstensif dan akademis, yang

memerinci sebuah perbandingan sistematis antara ide-ide Muslim dan non-Muslim, termasuk pandangan intelektual Barat terkemuka seperti Bertrand Russell. Namun demikian, penulis mengabaikan penggunaan fakta-fakta psikologis dalam berpendapat mengenai validitas poligami. Beberapa pernyataan mengenai keterlibatan sisi emosional dalam pernikahan seperti itu telah digeneralisasi dan mungkin tidak merefleksikan realitas dalam semua kasus. Meskipun demikian, segala kondisi yang mungkin relevan dengan poligami semestinya dibahas dalam sebuah cara yang bijak. Selain itu, analisis yang tajam terhadap ide-ide yang berkaitan dengan poligami dan perbandingannya dengan beberapa penyalahgunaan dalam kehidupan sehari-hari juga semestinya ditampilkan.

Sinopsis ini diikuti sebuah makalah yang cukup luas mengenai "Pernikahan Mut'ah" yang ditulis A.H. al-Hakim. Penulis menyatakan bahwa mut'ah selalu menjadi sebuah isu kontroversial, baik dalam mazhab-mazhab fikih Islam yang berbeda maupun di antara kalangan awam. Penulis berpendapat bahwa, pertama-tama, melalui penelaahan ayat-ayat al-Quran dan riwayat-riwayat historis, legitimasi pernikahan ini sangatlah berdasar. Penulis kemudian menunjukkan alasan mengapa ia dipandang sebagai sebuah pernikahan yang absah ketika menyajikan perbandingan antara pernikahan mut'ah dan permanen. Ini diikuti oleh sebuah justifikasi atas adopsinya terhadap sebuah terminologi teknis baru bagi pernikahan jenis ini, yakni "Pernikahan Fleksibel". Sebuah eksplorasi singkat mengenai kehidupan keluarga dan kepuasan seksual di Barat kemudian ditampilkan, karena membantu mewujudkan ide-ide paralel dari kedua budaya. Penulis kemudian menggarisbawahi tujuan hukum ini untuk melayani suatu komunitas dan bagaimana ia dapat dilihat sebagai sebuah solusi bijak bagi kebutuhan manusia akan kepuasan seksual. Penulis berpendapat, bagaimanapun penolakan manusia terhadap institusi ini, pada hakikatnya didasarkan pada suatu cara ketika ia (institusi pernikahan mut'ah atau fleksibel) disalahgunakan dalam masyarakat yang berbeda.

Penelitian ini menyajikan sebuah riset akademis mengenai sebuah topik hukum yang menampilkan sebuah pandangan segar terhadap suatu persoalan yang secara luas disalahpahami. Sebuah terminologi teknis yang inovatif diperkenalkan bagi pernikahan mut'ah. Terdapat sebuah perbandingan yang dirumuskan antara pernikahan persahabatan ala Barat dan pernikahan mut'ah, yang lebih lanjut didukung dan dijelaskan dengan suatu cakupan referensi yang luas, baik dari kalangan intelektual Barat maupun sumber-sumber Islam.

Lebih jauh, gaya penulisan makalah tersebut pada awalnya terlihat agak

menyulitkan tetapi kemudian mengalir lebih jelas menjelang akhir. Di sisi lain, ia secara koheren mengartikulasikan dan menegaskan legalitas pernikahan ini dan menampilkan sebuah argumen bijak bagi kebutuhan masyarakat terhadap institusi semacam itu. Kesimpulannya, ia merupakan makalah yang sangat bermanfaat dan argumen-argumennya dapat dipandang sebagai sesuatu yang inovatif dan meyakinkan.

Penulis makalah "Perceraian sebagai Institusi Islam", Shahbaz, yang karyanya melibatkan penelitian lapangan dengan para perempuan, bertujuan membahas perceraian sebagai sebuah institusi Islam yang dianugerahkan kepada manusia sebagai rahmat dari Allah Swt. Penulis menyatakan bahwa meskipun diizinkan, ia merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci. Ini bertentangan dengan banyak keyakinan yang popular tetapi tidak berdasar. Perceraian tidaklah dimaksudkan untuk menjadi solusi cepat yang irasional bagi hasrat dan fantasi kaum pria. Sebagaimana pernikahan, terdapat serangkaian aturan dan norma bagi perceraian.

Merujuk pada ajaran Islam, terdapat kesetaraan di antara semua gender dan demikian juga bagi siapa pun yang akan menempuh proses perceraian. Proses tersebut merupakan sesuatu yang telah dijelaskan sebedas-bedasnya, termasuk adanya upaya mediasi dan rekonsiliasi, prosedur perpisahan, penetapan pengaturan finansial, dan pengaturan pengasuhan anak-anak. Dalam makalahnya, penulis mengeksplorasi alasan-alasan dan konsekuensi-konsekuensi perceraian. Perbandingan dibuat dengan sistem-sistem yang lain, yang di dalamnya perceraian tidak diperbolehkan berkaitan dengan sebuah sistem yang didefinisikan oleh sebuah hierarki religius (dalam hal ini, hierarki gereja), yakni ketika pasangan tak-bahagia dipaksa untuk memilih antara tetap bertahan dalam sebuah pernikahan melankolis atau memilih sebuah hubungan alternatif, meski tidak bermoral, dengan yang lain.

Dengan memperhatikan makalah ini dalam suatu pembacaan kedua, seseorang barangkali akan berasumsi bahwa ia berisikan pengenalan dan pengarahan praktis. Di dalamnya, ide-ide disajikan dalam sebuah cara yang sistematis. Pengajuan solusi-solusi yang berbeda bahwa seorang perempuan yang menuntut perceraian dan dapat memperolehnya adalah didasarkan atas suatu alternatif yang disediakan dalam hukum syariat.

Dalam makalahnya, "Hak Asuh dalam Islam", Jamshidian menekankan bahwa terdapat sedikit materi mengenai hak asuh dalam hukum syariat, khususnya dalam terminologi peran dan tanggung jawab ibu. Namun, sepanjang makalah tersebut, seseorang dapat menemukan bahwa penulis mengadopsi sebuah pendekatan klasik terhadap persoalan yang sangat sensitif. Meskipun sejumlah

besar ayat al-Quran dan riwayat digunakan untuk mendukung ide-ide penulis, banyak persoalan yang dipertanyakan tidaklah berhubungan dengannya secara mendalam.

Penulis memulai makalahnya dengan menyatakan bahwa manusia dalam al-Quran disebut dengan tiga nama: *Adam*, *insân*, dan *nâs*. Kemanusiaan, merujuk pada logika al-Quran, merupakan sebuah entitas suci. Kapan pun manusia dipuji dan didukung, maka yang dimaksud adalah kemanusiaan sebagai suatu keseluruhan, dan ia terpisah dari gender.

Meskipun pengantar ini tidak relevan dengan subjek yang disajikan, tujuan penulis dari perspektif yang umum ini, bagaimanapun, adalah untuk menyimpulkan bahwa pria dan perempuan memiliki kesamaan, sebagai manusia yang tunduk di hadapan hukum Tuhan. Hal ini, tambah penulis, bermakna bahwa pria dan perempuan diperlakukan secara identik di sepanjang teks karena, jika seseorang memperhatikan makna literal al-Quran, dapat dilihat bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia dalam dua bentuk berbeda; sebagai ciptaan yang independen sekaligus sebagai ciptaan yang eksis untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dari sudut pandang inilah, perbedaan gender mulai memainkan peran yang signifikan.

Ketika menganalis hak asuh dari sudut pandang ini, penulis menyatakan bahwa hak asuh berarti mengasuh dan memperlakukan anak secara manusiawi atau merawatnya dalam terminologi pangan, perlindungan, dan pendidikan. Prinsip hak asuh berasal dari sifat alamiah manusia dan berdasarkan pada sebuah relasi yang dekat antara anak dengan orang tuanya. Hak asuh merupakan sebuah fenomena alamiah. Ia akan muncul ketika terdapat kebutuhan terhadapnya, dan begitu anak beranjak dewasa, hak asuh akan terhapuskan.

Hak asuh anak diberikan pada perempuan dalam kasus perceraian atau kematian sang ayah. Jika anak berjenis kelamin laki-laki, sang ibu bertanggung jawab hingga usia dua tahun. Jika anak berjenis kelamin perempuan, sang ibu harus mengasuhnya hingga memasuki usia tujuh tahun. Dalam konteks perencanaan Allah Swt, anak perempuan akan menjadi seorang ibu bagi generasi mendatang. Karena itulah, anak perempuan harus mendapatkan pelatihan perilaku dan akhlak dari sang ibu. Usia asuh anak lelaki hingga dua tahun ditetapkan agar si anak dapat menikmati cinta kasih ibunya dan dibesarkan dengan standar-standar Islam. Adalah kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang yang menjadi faktor paling penting dalam hak asuh. Merujuk kepada hukum syariat, seorang anak membutuhkan cinta kedua orang tua agar dapat tumbuh secara positif.

Prinsip yang mendasari dari hak asuh adalah bahwa anak tidak semestinya berada dalam keadaan menderita atau

terkekang. Alasan inilah yang memicu keseragaman regulasi hak asuh bagi anak lelaki dan perempuan yang berusia di bawah dua tahun. Keduanya masih membutuhkan air susu ibu sehingga mesti ditinggalkan bersama sang ibu. Terdapat hubungan sangat dekat antara hak asuh dengan proses penyusuan (*ridhâ'ah*). Dalam pada itu pula, terdapat aspek-aspek dan pandangan-pandangan berbeda mengenai proses penyusuan (yang berkaitan dengan hak asuh) yang dibahas dalam makalah tersebut. Pandangan intelektual Muslim, yang ditampilkan, sangatlah jelas.

Sangat terasa bahwa sebuah versi singkat dari buku Syahid Muthahhari, *Islamic Modest Dress*, akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kami lalu memasukkannya dalam buku ini setelah meringkas dan menyuntingnya. Murtadha Muthahhari[7], pertama-tama, bermaksud mendefinisikan batasan-batasan yang melingkupi relasi-relasi seksual dan menjelaskan bagaimana etika Islam dalam berpakaian menjadi sebuah alat untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari kerusakan dan hasrat-hasrat tak terkendali. Makalah ini menyajikan sebuah pembahasan filosofis dan sosio-historis mengenai alasan-alasan yang dihasilkan dalam penampakkan hijab, yang merupakan sebuah praktik dominan di seluruh dunia non-Arab pada masa sebelum kelahiran Islam. Ia kemudian mengkaji soal apakah alasan-alasan tersebut berkorelasi dengan filosofi Islam tentang hijab. Ayat-ayat al-Quran dan riwayat-riwayat dieksplorasi untuk mendeduksi prinsip-prinsip dan syarat-syarat pakaian standar Islam dan menunjukkan bahwa bentuk pembatasan yang berkaitan dengan pakaian perempuan seperti ini tidaklah menyimbolkan larangan terhadap perempuan untuk memainkan peran aktif dalam masyarakat. Muthahhari berpendapat, bertentangan dengan persepsi popular di Barat, bahwa hijab secara aktual menghiasi kaum perempuan Muslim dengan harga diri dan kehormatan serta menjadikannya mulia di mata pria lebih daripada kolega-kolega mereka di Barat.

Membaca makalah tersebut dengan maksud menelaah, seseorang akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa Muthahhari menyajikan sebuah penelitian akademis. Karena ditulis bagi perempuan Iran lima dekade silam, maka buku tersebut tidaklah membahas isu-isu dan problem-problem kontemporer yang dihadapi kaum perempuan yang mengenakan hijab di dunia Barat, yang kini menjadi subjek internasional kontroversial. Namun demikian, sebuah implementasi bijak dari kutipan-kutipan al-Quran, riwayat-riwayat Islam, dan referensi Barat dipadukan ke dalam pembahasan tersebut untuk mendukung dan menjelaskan pandangan-pandangan penulisnya yang sangat mendalam. Makalah tersebut juga bermanfaat dari sisi studi perbandingan antara praktik-

praktik hijab dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan Yahudi yang juga mengadopsi praktik kesucian, dan anjuran teks-teks agamanya kepada kaum perempuan untuk menutupi kepalanya. Di sisi lain, sebuah analisis sosio-historis yang menarik ditampilkan dengan memerinci alasan-alasan di belakang kelahiran pakaian standar dalam masyarakat. Filosofi Islam yang melatarbelakangi adopsi dan adaptasi budaya ini (hijab) juga secara bijak diperbandingkan dan ditegaskan sebagai sesuatu yang tak dapat diragukan lagi mampu membawa manfaat bagi khalayak luas.

Saya berharap pembacaan yang singkat terhadap makalah-makalah tersebut akan memberikan sebuah pemahaman terhadap beragam ide yang dieksplorasi, dan bahwa evaluasi yang tajam akan membantu pengkajian yang lebih mendalam terhadap subjek-subjek yang berbeda. Adalah perlu untuk ditekankan bahwa makalah-makalah tersebut murni menyajikan ide-ide penulisnya dalam bagaimana memahami pandangan-pandangan Islam dan tidak secara esensial merefleksikan pandangan aktual penyelenggara (konferensi), yakni Institute of Islamic Studies, London. Meskipun Konferensi telah diselenggarakan pada 9 Sep-tember 2001, kami belum mampu menerbitkannya dalam bentuk buku hingga sekarang. Alasan-alasan (keterlambatan) ini banyak dan beragam. Lebih jauh, kami menghadapi banyak kendala teknis, seperti beberapa makalah tertentu perlu ditulis ulang atau diberi tambahan. Maka, makalah-makalah final baru dapat diterima dua tahun setelah disajikan dalam konferensi tersebut. Berkaitan dengan interval waktu yang sedemikian ekstrem, editor dihadapkan pada ketiadaan pilihan, kecuali menyunting semua makalah yang tersedia dan menambahkan sebuah artikel ekstra mengenai "pernikahan mut'ah". Buku ini baru siap diterbitkan setelah hampir tiga tahun [sejak konferensi diadakan].

Adapun perhatian dan maksud kami yang terdalam adalah bahwa karya akademis ini berupaya memenuhi kebutuhan semua pencari kebenaran—secara umum—dan khususnya komunitas Muslim pengguna bahasa Inggris di seluruh penjuru dunia. Selain itu, ia berkontribusi pada suatu pemahaman yang tercerahkan dan lebih baik mengenai beragam aspek dari isu-isu gender dalam pemikiran Islam.

November 2004

Catatan Akhir

[1] Irenaeus, fragmen no. 32

[2] Agustine, *Questions on the Heptateuch*, Buku I, hal. 153.

[3] Agustine, *On Concupiscence*, Buku I, bab 10.

[4] Ambrosiaster, *On I Timothy 3*, hal. 11.

[5] Epiphanius, *Panarion 79*, hal. 1

[6] *Cybernation Quotation Library*.

[7] Murtadha Muthahhari (1920-1979)

merupakan salah seorang di antara jajaran pemikir—atau bahkan filosof—Muslim kontemporer asal Iran yang pengaruhnya sangat besar dalam konstruksi pemikiran keislaman abad ke-20. Salah satu wujud nyata dari konsekuensi pemikirannya yang cen-derung "menantang" dan "menentang" *mainstream* atau ortodoksi keagamaan [Islam] yang cenderung letargis (lesu dan pucat) hingga infiltrasi dan agresi ide-ide asing ke dalam sistem ide-ide keislaman adalah perubahan radikal dan revolusioner sebagaimana terjadi di Iran lewat Revolusi Islam Iran pada 1979 (di bawah komando sosok yang sangat kharismatik sekaligus merupakan salah satu gurunya, Ayatullah Ruhullah Khomeini). Berbagai tema orisinal keislaman menjadi bahan analisisnya yang acapkali tajam, kritis, dan mendalam, tetapi gamblang dan "mudah dibaca". Mulai dari persoalan diskursif, seperti Tauhid, Keadilan Tuhan, Kenabian, Kepemimpinan (*imamah*), *al-Ma'ad*, hingga persoalan-persoalan praksis semacam ibadah shalat, seksualitas, dan sejenisnya. Bermodalkan tenaga filsafat Islam, khususnya filsafat Hikmah yang dirumuskan Mulla Shadra (1571-1640), Muthahhari tak jarang pula melancarkan kritik sosial yang cukup tajam dalam berbagai kesempatan (ceramah, artikel, buku), baik diarahkan ke dalam masyarakat Islam sendiri maupun keluar. Keunikan analisisnya tampak jelas lewat studi perbandingan antara ide-ide orisinal Islam dan Barat. Jauh dari eklektisisme, Muthahari malah dengan bernas dan detail menguraikan titik perbedaan fundamental keduanya yang sangat krusial tetapi seringkali luput (atau sengaja diabaikan) dari perhatian kalangan pemikir, baik Muslim maupun non-Muslim. Muthahhari adalah figur tradisional (alumnus pendidikan hauzah atau pesantren tradisional Qum, Iran, dengan gelar Ayatullah) tetapi aktif berkiprah di dunia intelektual, baik akademis maupun politis modern dengan penampilan bersahaja (tanpa pernah menanggalkan pakaian khas keislamannya). Hayatnya yang sangat berharga harus berakhir di dunia lewat sebuah drama penembakan yang dilakukan sebuah organisasi politik (bernama al-Furqan) yang dihuni anak-anak muda kekiri-kirian, beberapa bulan setelah meletupnya revolusi. Sejak itu, Dunia Islam kehilangan seorang tokoh pemikirnya yang paling handal dan brilian. Namun demikian, "Ketahuilah, wahai mereka yang berkehendak buruk! Walaupun Muthahhari telah pergi, kepribadian Islaminya, filsafat, dan ilmu pengetahuannya tetap bersama kita. Pembunuhan takkan dapat sedikit pun menghancurkan kepribadian Islami putra agung Islam ini... Islam tumbuh melalui pengorbanan dan kesyahidan putra-putra tercintanya. Sejak pertama diwahyukan hingga kini, Islam selalu diwarnai *syahadah* dan heroisme," ungkap almarhum Imam Khomeini dalam teks sambutan perkabungannya, *Yadnama-ye Ustyad-e Syahid Murtadha Muthahhari*. Sekarang ini, karya-karya Muthahhari yang sekiranya dapat dianggap sebagai "alternatif segar memahami Islam di tengah kepungan modernitas dan kegersangan gagasan keislaman yang otentik" banyak diapresiasi secara luas dan intensif oleh berbagai kalangan akademisi, baik di Timur maupun di Barat—*peny*.

HARAPAN-HARAPAN FEMINIS DAN RESPON PEREMPUAN MUSLIM

Saied Reza Ameli

Abstrak

Gerakan feminis dipandang sebagian besar kalangan sebagai sebuah gerakan pembebasan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Dalam makalah ini, kami akan menelaah harapan-harapan kaum feminis terhadap perempuan Muslim menurut lima perspektif feminisme yang berbeda: Feminisme Amazon, Anarko-Feminisme, Feminisme Liberal, Feminisme Sosialis/ Marxis, dan Feminisme Material.

Meskipun Islam membangun sebuah gerakan bagi revitalisasi hak-hak perempuan, dapat dikatakan bahwa situasi sosial, budaya, dan politik telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam persepsi perempuan Muslim dalam masyarakat. Dalam makalah ini, kami juga akan menelaah tanggapan perempuan Muslim terhadap feminisme ala Barat dari tiga perspektif: Feminisme Apologetik, Feminisme Reaksioner, dan Pendekatan Holistik.

Pendahuluan

Terdapat banyak variasi teori dan gerakan dalam feminisme yang menampilkan keberagaman ide, nilai, dan perspektif. Secara umum, gerakan feminis dipandang sebagai sebuah gerakan pembebasan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Gerakan seperti ini telah mengalami diversifikasi berkaitan dengan perbedaaan-perbedaan konteks budaya dan ideologi. Itulah mengapa feminisme Islam, feminisme Sosial, dan feminisme Barat begitu berarti sekarang.

Berkaitan dengan perubahan-perubahan sejarah dan orientasi-orientasi multidisiplin feminisme, memanglah problematik untuk mendefinisikan suatu konsep. Namun demikian, seseorang dapat mendefinisikan "feminisme" dalam terminologi asal sejarah, perkembangan, dan fragmentasinya ke dalam banyak bentuk yang berbeda.

Terminologi "feminisme" pertama kali digunakan pada tahun 1871, dalam sebuah teks kedokteran Prancis, untuk menjelaskan akhir perkembangan organ-organ seksual dan karakteristik kesabaran pria, yang dipercaya akan menderita karena feminisasi tubuhnya. Sejak pertengahan abad ke-19, terminologi tersebut lambat-laun mulai digunakan ketika perempuan mempertanyakan statusnya yang inferior dan menuntut perbaikan posisi sosial mereka (Freedman, 2001). Di antara banyak gerakan feminis, Feminisme Material tumbuh sebagai sebuah gerakan di akhir abad ke-19, yang bertujuan membebaskan kaum perempuan dengan meningkatkan kondisi materialnya. Ia memfokuskan diri pada upaya melepaskan perempuan dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan kewajiban memasak (domestik), yang menjadi beban di atas pundaknya di dalam rumah.

Selama seribu tahun terakhir, banyak bentuk feminisme muncul. Namun, feminisme dalam terminologi umum dapat didefinisikan sebagai sebuah advokasi hak-hak bagi perempuan kepada kesetaraan dengan pria dalam semua bidang kehidupan.[1]

Untuk memahami feminisme Islam dan konsekuensi-konsekuensi gerakan feminis dalam pembebasan perempuan Muslim, atau suatu gerakan yang mencoba memberikan kaum perempuan sebuah peran yang lebih besar di ruang publik, adalah perlu untuk memperhatikan kembali keberagaman teori feminisme sepanjang sejarah; terutama feminisme liberal, di Barat. Dalam makalah ini, kami akan secara ringkas mengkaji teori-teori feminis untuk kemudian membahas perbedaan respon perempuan Muslim.

Feminisme Barat

Para peneliti feminis Barat secara umum mempunyai keyakinan bahwa sekali pria mendominasi sebuah masyarakat dalam bidang-bidang tertentu, perempuan akan menjadi kelompok yang tertindas dan pasif.[2] Feminisme Barat merupakan keberlanjutan dari sebuah proses sejarah. Seseorang dapat berpandangan bahwa basis feminisme Barat merupakan produk dominasi eksklusivitas gender oleh Gereja dan diskriminasi yang vulgar antara pria dan perempuan serta pengingkaran terhadap perempuan dalam konteks hak-hak sosial Barat. Semuanya terjadi pada suatu periode ketika pria dari kelas tertentu memerintah serta mendominasi kekuasaan secara eksklusif dan kepemilikan dalam semua aspek kehidupan sosial-ekonomi. Perempuan dipandang sebagai kelas rendahan dan tercerabut dari segala jenis hak, mulai dari mengekspresikan pendapatnya hingga seluruh bentuk partisipasi sosial. Sekarang, feminisme mengejar emansipasi perempuan dari segala jenis pengekangan, atau apa pun yang

membuat perempuan terisolasi dari kafilah supremasi pria: kesetaraan dalam pekerjaan, status sosial dan politik, kesamaan pria dan perempuan dalam hak-hak sosial dan hak-hak mereka dalam kaitannya dengan anak-anak. Dalam perspektif mereka, tak ada disparitas antara pria dan perempuan dalam relasinya dengan ruang publik dan privat. Feminisme adalah sebuah ideologi yang murni sekular. Secara fundamental, feminisme tak hanya tidak mempunyai konsep tentang prinsip-prinsip Ilahi tetapi juga bertentangan dengannya. Dalam kasus ini, agama malah seringkali dipandang sebagai sumber utama ketidaksetaraan antara pria dan perempuan. Dengan kata lain, seperti prinsip-prinsip liberalisme sekular yang lain, teori-teori dan nilai-nilai prinsip yang terutama dari feminisme lahir dari penciptaan mental hasrat-hasrat manusiawi.

Berdasarkan prinsip bahwa mayoritas feminis memiliki kesamaan pandangan mengenai kesetaraan subjektif antara pria dan perempuan dalam terminologi-terminologi kemampuan serta hak sosial dan individual, para pemikir feminis berpandangan bahwa sebagian besar sistem keyakinan agama yang terorganisasi, yang mendominasi dunia sejarah dan modern, secara mengakar sangatlah seksis. Terdapat tiga teori feminisme utama mengenai agama; yang radikal, liberal, dan reformis-analitik terhadap praktik yang ada dan terhadap penciptaan utopis sebuah praktik budaya-tanding baru (*new counter culture*).

Teori ras feminisme dalam kaitannya dengan agama menunjukkan teori Marxis dan Sosial. Mereka percaya, secara prinsipil, bahwa agama merupakan candu masyarakat dan memandangnya sebagai sumber utama ketidaksetaraan pria dan perempuan dalam masyarakat. Para pemikir liberal juga memiliki ide yang sama bahwa agama, khususnya Kristen, merupakan sumber utama penampakan bias persoalan gender. Elizabeth Cady Stanton dalam bukunya, *TheWoman's Bible*, menyatakan bahwa kontribusi utama dan pertama feminis adalah melakukan perubahan dalam agama Kristen. Stanton percaya bahwa bahasa dan interpretasi kalimat-kalimat yang berkaitan dengan perempuan dalam Injil merupakan sumber utama pemberian status inferior pada kaum perempuan. Pusat pesan kekristenan, seperti dinyatakan Mary Daly (1975, 1978), merupakan sadomasosisme yang dilegitimasi dalam kekejaman. Susan Griffin (1981) juga bersependapat bahwa sebuah tema fundamental tradisi Kristen Barat adalah kebenciannya terhadap nafsu, yang didasarkan pada suatu ide bahwa tubuh perempuan menarik kembali kaum pria pada sifat kebinatangannya.

Dari perspektif para reformis, agama haruslah diformulasikan kembali melalui suatu cara yang dengannya ia mampu menciptakan kesetaraan pria dan

perempuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Dari perspektif mereka, agama telah melegitimasi misogini (*misogyny* atau 'kebencian terhadap kaum perempuan') sepanjang sejarah. Dengan demikian, mereka melihat adanya sebuah kebutuhan untuk menulis-ulang doktrin agama yang berdasar pada prinsip-prinsip feminisme. Memang tidak semua kalangan feminis berpikir sama dan mereka, yang tersebut, dapat dikategorisasi di bawah ini.

Feminisme Amazon

Feminisme Amazon peduli terhadap "kesetaraan fisik gender". Ia menolak ide bahwa karakteristik-karakteristik atau perhatian-perhatian tertentu secara inheren adalah maskulin (atau feminin), seraya meyakini dan mengembangkan sebuah imajinasi mengenai epik (kisah kepahlawanan) keperempuanan. Inilah salah satu jenis feminisme radikal yang mempertanyakan mengapa perempuan harus menerima aturan-aturan tertentu yang didasarkan atas kondisi biologisnya, demikian juga mempertanyakan hal yang sama kepada kaum pria. Feminisme radikal bertujuan menarik garis tegas antara perilaku yang determinan secara biologis dengan perilaku yang determinan secara budaya. Hal tersebut dilakukan untuk membebaskan, baik pria maupun perempuan, sebebas mungkin, dari aturan-aturan gender mereka yang terdahulu.

Firestone berpendapat bahwa asal dari dualisme tersebut terletak pada "biologi itu sendiri—reproduksi", sebuah ketidaksetaraan alamiah yang merupakan dasar bagi penindasan terhadap perempuan dan sumber kekuasaan pria. Pria, dengan memenjarakan perempuan pada karakter reproduktifnya, telah membebaskan diri mereka sendiri agar dapat melakukan urusan dunia seraya pula menciptakan dan mengontrol kebudayaan. Solusi yang diajukan adalah menghapuskan perbedaan-perbedaaan alamiah di antara semua jenis seks dengan memperkenalkan reproduksi artifisial. Ruang alamiah dan privat keluarga kemudian akan diakhiri dan individu-individu, dari segala usia, akan berinteraksi secara setara dalam sebuah tatabudaya atau publik yang tidak diskriminatif.[3]

Mary Daly (1978) menjadikan Feminisme Amazon sebagai sebuah metafora yang melukiskan perempuan yang berjuang untuk menentukan identitas sejati dari nenek moyang kita. Hal ini menoleransi bahwa perempuan, untuk mengembangkan sebuah budaya perempuan yang sama sekali terpisah dan independen, dapat menggunakan kekerasan. Perspektif ini berjalan makin jauh sehingga mempengaruhi penafsiran mereka atas Tuhan. Sebagai contoh, Merlin Stone mengindikasikan bahwa terminologi tersebut digunakan untuk

menggambarkan para penyembah dewi-dewi yang berjuang untuk melindungi kuil-kuilnya.

Feminisme Liberal

Inilah ragam feminisme yang bekerja untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur *mainstream* masyarakat. Ia berakar pada teori kontrak sosial pemerintahan yang dibentuk Revolusi Amerika. Mereka tampak memusatkan energinya untuk membangun dan melindungi kesempatan yang setara bagi perempuan melalui legislasi dan alat-alat demokrasi lainnya. Mereka bermaksud membangun kesempatan yang setara bagi perempuan dalam ruang publik dalam terminologi-terminologi kesempatan kerja dan upah. Merujuk kepada Giddens[4], sementara para feminis liberal telah menghasilkan kontribusi bagi kemajuan perempuan dalam beberapa abad yang lewat, terdapat kritik yang menuduh bahwa mereka tidaklah berhasil menemukan akar penyebab ketidaksetaraan gender dan tidak menyadari penindasan sistematis alamiah terhadap perempuan dalam masyarakat. Dengan memusatkan perhatian pada ketimpangan-ketimpangan parsial yang diderita perempuan—seperti seksisme, diskriminasi, ketidaksetaraan upah, Feminisme Liberal hanya melukiskan sebagian potret ketidaksetaraan gender.

Feminisme Sosialis

Marxisme menyadari bahwa perempuan tertindas dan menisbatkan penindasan tersebut pada sistem kepemilikan privat atau kapitalis. Dengan begitu, mereka bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penindasan perempuan adalah dengan menghancurkan sistem kapitalis.

Sebagai salah satu varian dari teori-teori utama feminisme Barat, Feminisme Sosialis percaya bahwa perempuan adalah "warga negara kelas dua" dalam kaptalisme patriarkal, yang menggantungkan keselamatannya pada eksploitasi kelompok pekerja, dan pada eksploitasi khusus terhadap kaum perempuan. Feminisme Sosialis berpandangan bahwa kita harus melakukan transformasi—bukan hanya kepemilikan alat-alat produksi melainkan juga—pemahaman sosial karena akar penindasan perempuan benar-benar terletak dalam sistem ekonomi kapitalisme.(lihat, Redd, 1975)

Feminisme Sosialis berpandangan bahwa kaum pria memiliki kepentingan material tertentu dalam dominasinya terhadap perempuan dan bahwa kaum pria membangun beragam pengaturan institusional untuk mengekalkan dominasi ini. Feminisme Sosialis melampaui definisi ekonomi konvensional untuk mempertimbangkan aktivitas yang tidak termasuk dalam pertukaran uang, misalnya dengan memasukkan kerja seksual dan

reproduksi yang dilakukan perempuan di dalam rumah. Feminisme Sosialis mempunyai sebuah teori epistemologi, yang menyertakan sebuah pandangan bahwa semua pengetahuan menunjukkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari sebuah kelompok sosial tertentu, dengan menjelaskan variasi-variasi historis dalam praktik, dan dalam kategori yang dengannya nilai-nilai dapat dipahami.(Eisenstein, 1986)

Feminisme Sosialis kini terlibat dalam penjelasan yang lebih atas subordinasi perempuan untuk menunjukkan bagaimana jenis-jenis produksi, bukan hanya ekonomi seperti biasa, dapat dipahami dalam terminologi-terminologi ekonomi. Idealnya adalah bahwa "perempuan" dan "pria" mungkin menghilang sebagai kategori-kategori yang terbentuk secara sosial. Feminisme Sosialis diserang oleh Feminisme Radikal karena tidak mampu memahami betapa pentingnya institusi heteroseksual bagi penindasan perempuan. (Ferguson, 1992)

Observasi analitis yang didasarkan pada struktur kelas sosial murni direduksi dari perspektif materialistis yang didasarkan atas kapasitas dan kemampuan anggota-anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, seseorang yang menikmati kemakmuran ekonomi paling besar dipandang sebagai elit masyarakat tersebut, yang diberi label sebagai warga negara kelas atas. Dalam rasio seperti itu, orang-orang dengan tingkat perolehan finansial lebih kecil, dikategorisasi sebagai penghuni kelas terendah pada hierarki sosial. Dalam hubungan dengan hal ini, perempuan sebagai "warga negara kelas dua", dari sebuah perspektif materialistis, membutuhkan sebuah analisis mendetail dalam lingkungan sosial seperti itu. Dari pengamatan Ilahiah, tujuan sebuah masyarakat yang saleh dan sehat adalah untuk mengembangkan kesempatan hidup yang diberikan Sang Pencipta. Dalam mengoptimalisasi kesempatan hidup yang sama, upaya itu tidaklah dapat dibatasi hanya pada kesempatan-kesempatan ekonomi semata. Maka, kesempatan-kesempatan spiritual memainkan sebuah peran penting dalam mengarahkan masyarakat ke arah kedamaian dan ketenteraman. Dari titik pandang ini, kemanusiaan didasarkan pada prinsip optimalisasi intelegensi manusia bagi maksud klasifikasi individual. Dalam kaitan ini, tak ada perbedaan antara pria dan perempuan. Eksistensi ketidaksetaraan pria dan perempuan merupakan produk situasi budaya, sosial, dan politik dalam sebuah masyarakat yang menoleransi kriteria spesifik seperti itu sebagai hasil dari kesempatan-kesempatan material yang tidak setara dan pembedaan yang disematkan pada gender pria dan perempuan.

Feminisme Radikal

Feminisme Radikal berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan datang dari kategorisasi mereka sebagai sebuah kelas inferior di hadapan kelas "pria" atas dasar gendernya. Feminisme Radikal bertujuan menghancurkan sistem kelas seksis semacam ini. Apa yang mendasari Feminisme Radikal ini adalah memusatkan perhatian pada akar dominasi pria dan klaim-klaim bahwa semua bentuk penindasan merupakan perluasan supremasi kaum pria. Tesis utama Feminisme Radikal adalah keyakinan bahwa individu bersifat politis dan bahwa *woman-centeredness* (yang diterjemahkan secara bebas sebagai "prinsip yang mengandaikan atau menjadikan perempuan sebagai pusat"—*peny.*) dapat menjadi dasar bagi sebuah masyarakat masa depan.

Isu-isu tertentu menjadikan Feminisme Radikal tampak aneh di tengah-tengah perspektif feminis lainnya, khususnya pandangan sosialis tentang sentralitas kelas dan pandangan kulit hitam tentang sentralitas ras. Juliet Mitchell mengritik Firestone secara khusus dan Feminisme Radikal secara umum karena tidak berbicara mengenai penindasan terhadap perempuan dalam sebuah cara spesifik yang menyejarah.(Mitchell, 1971) Feminisme Radikal menyakini bahwa perempuan tidak dapat dibebaskan dari penindasan seksual melalui reformasi gradual. Ini berkaitan dengan fakta bahwa patriarkal merupakan sebuah fenomena sistematis, dan mereka berpendapat bahwa kesetaraan gender hanya dapat diraih dengan menghancurkan tatanan patriarkal.(Giddens, 2001)

Pada tahun 1970-an, Feminisme Radikal lambat-laun meninggalkan [gayanya yang] "linear"; gaya macho (representasi kelaki-lakian) dari teori politik tradisional dan bergerak ke arah sebuah model yang lebih puitis dan metaforis. Paradigma Feminis Radikal masih tetap eksis. Feminis Radikal berbeda dalam bagaimana menamai realitas karena menggunakan cakupan konsep yang terbatas, seperi pemerkosaan dan perbudakan, untuk menjelaskan fenomena yang tampaknya tidak setara, seperti pernikahan dan prostitusi.

Apa yang telah kami jelaskan di sini sejauh ini adalah pendekatan-pendekatan berbeda dari feminisme ala Barat. Meskipun terdapat keberagaman dalam teori feminisme, satu kesimpulan fundamental dapat disusun di sini; feminisme, tidak peduli apakah itu Liberal, Radikal, Amazon, atau Sosialis, semuanya memiliki kesamaan ide umum (*common idea*), yakni bahwa agama merupakan salah satu penghalang bagi revitalisasi hak-hak perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan mereka tampak sekular dan—dalam beberapa kasus—anti-agama. Ide umum kedua di antara semua feminis adalah

tendensi monoseksisme, yang membawa pada intimidasi satu jenis seks terhadap yang lain.

Respon Muslim terhadap Feminisme

Meskipun seseorang dapat berpandangan bahwa gerakan revitalisasi hak-hak perempuan di dunia Muslim dibangun berdasarkan atas bentuk feminisme Barat, dapatlah dikatakan bahwa situasi sosial, budaya, dan politik telah menghasilkan perbedaan persepsi mengenai hak-hak perempuan dalam sejarah masyarakat Muslim. Maka, kami mengamati beragam respon dari para intelektual dan perempuan Muslim terhadap fenomena sosial feminisme. Posisi perempuan Muslim dalam keluarga dan masyarakat telah menjadi perhatian utama yang disorot banyak intelektual dalam pendekatan modern. Proses modernisasi dan gerakan feminis di Barat telah mengakselerasi diskursus perempuan dalam Dunia Muslim. (lihat, Mernissi [1993], Nasir [1994], Basit [1997], Moghissi [1999], dan Smith [2001])

Kita dapat melakukan kategorisasi teori-teori dan orientasi-orientasi mengenai posisi perempuan Muslim di dalam masyarakat ke dalam tiga pendekatan berbeda di bawah ini.

Feminisme Apolegetik

Feminisme Apologetik pada dasarnya merupakan bentuk feminisme liberal perempuan Muslim. Perspektif liberal dan sekuler aktivis dan intelektual Muslim telah membawa mereka ke arah sebuah reaksi apologetik.[5] Kelompok ini mencoba mengadaptasi agama agar cocok dengan prinsip-prinsip feminis atau menerima feminisme sebagai sebuah jalan kehidupan yang tak terbantahkan bagi perempuan Muslim; apakah prinsip-prinsip agama dapat disesuaikan dengannya ataukah tidak.

Kelompok feminis ini membaca ulang teks-teks syariat dengan tujuan memperkenalkan hak-hak perempuan berdasarkan nilai-nilai Islam.[6] Terasa penting sekali untuk menemukan apakah tujuan mereka adalah reformasi atau rekonstruksi posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan seluruh struktur sosial dan ruang publik.

Dalam riwayat-riwayat feminis Kristen dan Yahudi, teks-teks suci dipandang terbatasi oleh konteks sejarah. Dengan begitu, teks-teks tersebut dibagi-bagi, dan fragmen-fragmen tertentu diklasifikasikan menurut apakah mereka dipandang universal dan esensial, ataukah relatif secara budaya.[7] Merujuk kepada Duval:

"Islam dipandang sebagai sumber utama bagi terjadinya ketidaksetaraan seksual di Timur Tengah."[8]

Dari sudut pandang feminis Barat, Islam, khususnya hijab, merupakan penghalang utama yang mencegah perempuan Musim dan, secara umum, masyarakat Muslim untuk menjadi

beradab.

Dalam kacamata Barat, hanya dengan menghentikan praktik-praktik "aneh" dan "intrinsik" tersebut, masyarakat Muslim akan mampu bergerak ke depan pada jalan peradaban. Hijab, bagi para kolonial dan juga dalam pandangan budaya politk Barat kontemporer, merupakan simbol yang paling tampak dari "keanehan" dan "inferioritas" masyarakat Islam.[9]

Kalangan feminis Arab awal, seperti Nazira Zayn ad-Din, asal Libanon, mengintegrasikan ide-ide feminis ke dalam sebuah kerangka referensi Islam. Pada tahun 1928, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Removing the Veil and Veiling*, yang membangkitkan kemarahan kalangan ulama Muslim.[10] Buku Amin, *Women Liberation* (1989), menandai awal suatu debat mengenai hijab, yang di dalamnya dikatakan bahwa hijab merupakan simbol inferioritas Islam. Hijab hanyalah salah satu contoh. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang lain mungkin juga menyatakan semacam perbedaan gender, dan dipandang sebagai bersifat inferior bagi perempuan Muslim dalam sebuah cara yang apologetik di hadapan feminisme Barat.

Pendekatan apologetik benar-benar sekular. Merujuk pada Jayawardena, kemunculan gerakan-gerakan feminis pada dasarnya merupakan gerakan umum ke arah sekularisme, sebuah perhatian baru dengan reformasi sosial dan modernitas, dan kebangkitan kelas menengah lokal terpelajar. Perhatian utama mereka pada hak-hak kaum perempuan meliputi isu-isu pendidikan, privasi, hijab, dan poligami, yang berkesesuaian dengan agenda yang lebih luas mengenai kemajuan dan harmonisasi antara Islam dan modernitas.[11]

Feminisme Reaksioner atau Defensif

Bentuk feminisme ini merupakan sebuah gerakan yang menekankankan ide bahwa perempuan Muslim telah memperoleh posisi yang setara dan terhormat (berdasarkan tradisi Islam) tanpa adanya kebutuhan bagi reformasi lebih lanjut. Dari perspektif mereka, Barat yang berorientasi pada perempuan Muslim telah menggarisbawahi status perempuan dalam masyarakat Muslim. Namun demikian, para Islamis, baik pria maupun perempuan, juga telah ikut terlibat dalam debat tersebut, seraya menekankan potensi pembebasan yang dimiliki Islam terhadap kaum perempuan. (Roald, 1998)

Pendekatan Strukturalis

Para aktivis dan intelektual tidak mengisolasi perempuan dari masyarakat absolut. Mereka melihat hak-hak dan posisi perempuan dalam keseluruhan konteks struktur masyarakat dan menghindari perpecahan masyarakat dalam terminologi "feminisme" atau "maskulinisme" atau segala macam pendekatan monosentris. Sebagai oposisi terhadap feminisme, maskulinisme

selama beberapa dekade terakhir telah menjadi sebuah topik yang popular di seluruh penjuru dunia kapitalis yang progresif.

Merujuk pada strukturalisme, masyarakat sebagai keseluruhan, termasuk pria dan perempuan, dihubungkan oleh tanggung jawab sosial dan individual tanpa adanya tendensi monoseksual. Perbedaan utama antara sudut pandang para strukturalis Muslim dan feminisme Barat dapat dilihat pada metodologi pemahaman dan penetapan atas hak-hak dan tanggung jawab perempuan. Para feminis Barat, tanpa memperhatikan ajaran religius, mempertahankan hak-hak perempuan dan peran mereka di masyarakat. Mereka memiliki perspektif monoseksis dan menolak ruang yang sederajat bagi pria dan perempuan sebagai suatu kekuatan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Strukturalisme melihat pada satu posisi yang komprehensif bagi perempuan dan pria dalam ruang publik dan privat, di tengah masyarakat dan ranah politik.

Salah satu ulama besar yang berpandangan strukturalis adalah Muthahhari. Dia menjelaskan alasan-alasan dan kebutuhan adanya perbedaan perlakuan bagi perempuan dalam Islam karena adanya perbedaan-perbedaan biologis dan psikologis antara pria dan perempuan; sementara para apologis berusaha membaca ulang teks-teks suci agar selaras dengan perubahan kondisi masyarakat tertentu.[12]

Ringkasan

Secara ringkas, pendekatan-pendekatan para ilmuwan sosial Barat merefleksikan sebuah etnosentrisme dalam derajat yang tinggi dalam mengasumsikan bahwa kebebasan bagi perempuan Muslim haruslah mengikuti garis monosentris yang sama dengan gerakan kaum perempuan Eropa dan Amerika. Diandaikan pula bahwa tujuan-tujuan tersebut bersifat universal dan bahwa mereka kurang lebih harus mengikuti arah yang sama. (Ahmed [1992] dan Joseph [1994])

Selama 300 tahun terakhir, pemikiran asing Barat telah mempengaruhi pemikiran Islam dalam ruang-ruang yang berbeda. Aliran-aliran umum dari semua ide-ide yang diimpor berhubungan langsung dengan pusat-pusat kekuasaan. Dominasi Barat yang sedemikian kuat merupakan hasil dari demonstrasi kekayaan dan kapital melawan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Periode transformasi dari revolusi industri, pencerahan pemikiran di Barat, dan pembentukan basis ideologi modernisme merupakan kekosongan paling penting dalam Dunia Islam selama tiga abad. Abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan respon yang defensif atau resistensi ideologis dan religius atau asimilasi absolut ke dalam modernisme Barat. Modernisme Barat milik sejarah Barat, agama Barat, dan perubahan-perubahan dalam liberalisme intelektual sekular yang juga Barat.

Pada akhir abad ke-20, lebih daripada 600 juta populasi Muslim tunduk di hadapan sistem politik demokrasi. Terlebih lagi, politik Barat masih menyalahkan Islam sebagai doktrin yang tidak demokratis dan memberi label Muslim sebagai fundamentalis dan teroris.

Brian Turner menulis sebagai berikut:

"Islam secara sempurna sangat cocok bagi proyek modernisasi yang meliputi, seperti yang ia lakukan, sebuah sekularisasi tingkat tinggi terhadap budaya-budaya tradisional."

Namun, dari perspektifnya:

"Islam tidak mampu secara memuaskan bergandengan dengan posmodernitas yang mengancam akan mendekonstruksi pesan-pesan agama menjadi kisah-kisah yang lebih adil dan untuk menghancurkan dunia sehari-hari dengan menantang keberagaman budaya. Problem perspektif budaya merupakan sebuah upaya pluralisasi kata-kata kehidupan yang dibawa oleh penyebaran sebuah sistem konsumsi global yang beragam." (lihat, Brian Turner [1994; hal. 78])

Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa di era posmodern, persoalan kehidupan manusia berada dalam perubahan terus-menerus sehingga tak ada konklusi definitif yang dapat dihasilkan.

Feminisme Barat adalah juga produk modernisme dan posmodernisme. Gerakan dan mazhab pemikiran ini secara fundamental dan prinsipil berada dalam konflik yang serius dengan pandangan-pandangan Islam. Namun demikian, banyak persoalan tertentu yang diajukan feminisme berada dalam kesepahaman dengan pandangan-pandangan Islam mengenai perempuan. Namun dari perspektif Islam, memasuki wilayah ini akan menampilkan kondisi lain bagi hilangnya prinsip dan nilai yang diberikan spiritualitas Islam.

Memang nyaris dapat dipastikan bahwa sepanjang sejarah, perempuan telah mengalami penindasan dan terhalang dari hak-hak asasinya. Selain itu, tidaklah diragukan lagi bahwa karakter, talenta, dan kekuatan perempuan dalam banyak bidang jauh lebih superior dibandingkan pria. Namun, sayang, kelebihan-kelebihan itu secara tidak adil telah dihancurkan. Penundukkan talenta dan potensi kaum perempuan menghasilkan ketiadaan entitas, yakni ketidakmampuan untuk mewujudkan karakter alamiahnya. Sepanjang sejarah, pria mengambil semacam keuntungan dari pengabaian total terhadap potensi sejati perempuan dan kemampuan khususnya. Sejarah menyaksikan kenyataan pahit supremasi pria yang tidak adil.

Ini merupakan teori fundamental dalam sosiologi bahwa:

"...Anda tidak dapat memiliki modernisasi teknologi, urbanisasi, dan birokratisasi tanpa suatu kantong budaya yang pergi dengannya dan kantong ini secara esensial adalah sistem pemikiran

pasca-Pencerahan (*post-Enlightenment system of thought*)." (lihat, Turner [1994; hal. 8])

Merujuk pada strukturalisme, penindasan kaum perempuan di masa lalu seharusnya tidak menghasilkan penindasan institusional yang didasarkan atas feminisme sekular. Dunia Islam dan perempuan Muslim harus memperhatikan kewajiban dan hak-haknya dari perspektif Ilahi. Prinsip yang mesti diterima adalah bahwa kebijaksanaan Allah Swt merupakan pendukung utama bagi masyarakat mana pun dalam skala luas dan Dia Mahatahu pertimbangan terbaik bagi kebahagiaan sosial atau penyimpangan masyarakat.

Konsekuensinya, kebijakan-kebijakan sosial dan hak-hak individual haruslah didasarkan pada kebijaksanaan tersebut. Penyelamatan dunia Muslim bergantung secara empatik pada observasi independen mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat menghadapi nihilisme Barat. Ini bergantung pada usaha kembali pada pesan-pesan suci agama dan revitalisasi integritas perempuan Muslim, dan penekanan haruslah diletakkan pada perwujudan hak-hak Islam. Penyerahan total kepada Islam yang holistik menunjukkan bahwa pria dan perempuan merupakan dua anggota masyarakat yang utama. Islam telah memberikan peran independen dan kooperatif bagi mereka berdua. Ini akan menjadi revitalisasi hak-hak individu dan sosial perempuan Muslim.

Sementara feminisme akan mendorong ke arah penyimpangan sosial sedangkan maskulinisme akan memincangkan koherensi anggota-anggota individual dari suatu masyarakat serta menciptakan penyimpangan dan sebuah tata masyarakat yang tidak sehat. Monoseksisme menciptakan penyimpangan dan fragmentasi sosial yang serius.

Dari perspektif holistik, arah feminisme Barat, dalam esensinya, merupakan sebuah pandangan negatif dan sekular terhadap agama. Realitasnya, fondasi pemikiran feminis adalah konfrontasi serius terhadap refleksi Ilahiah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk merivitalisasi hak-hak perempuan Muslim dan juga tak mampu menjamin kebahagiaan dan kewarasan masyarakat Muslim pada umumnya.

Kesimpulan

Terdapat beragam teori dan gerakan dalam feminisme yang menyajikan keberagaman ide, nilai, dan perspektif. Namun demikian, gerakan feminis—dengan mempertimbangkan beragam perspektif dari kelompok-kelompok tersebut—berbeda-beda. Kendati demikian, dalam kesimpulannya yang digali oleh perempuan Muslim, mereka tak dapat dipandang sebagai sebuah pembebasan atau perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dalam masyarakat manusia pada umumnya dan

perempuan Muslim pada khususnya. Dalam makalah ini, Feminisme Amazon, Anarko-Feminisme, Feminisme Liberal, Feminisme Marxis dan Sosialis, dan Feminisme Material tidaklah tampak berperan sebagai sebuah suara vital dan krusial bagi kaum perempuan dalam masyarakat global kita. Dalam makalah ini juga, kami telah menelaah tanggapan-tanggapan perempuan Muslim terhadap feminisme Barat dari tiga perspektif: Feminisme Apologetik, Feminisme Reaksioner, dan Pendekatan Holistik, seraya berusaha menampilkan sebuah analisis yang seimbang dari sudut pandangan-dunia (*worldview*) Islam.

Catatan Akhir

[1] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 1989, hal. 727.

[2] S. Duval, "New Veils and New Voices: Islamist Women's Group in Egypt", dalam *Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations*, Karin Ask dan Marit Tjornsland (editor), Oxford and New York: Berg, 1998, hal. 46.

[3] C. Paterman, "Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy", dalam *Feminism and Equality*, Anne Phillips (editor), Oxford: Basil Blackwell, 1987, hal. 111.

[4] Anthony Giddens, *Sociology* (edisi IV), Cambridge: Polity Press, 2001, hal. 115-116.

[5] Z. Mir-Husseini, "Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Shari'a Post-Khomeini Iran" dalam *Feminism and Islam: Legal and Literally Perspective*, Mai Yamani (editor), London: Ithaca Press, 1996, hal. 285.

[6] *Ibid.*, hal. 286.

[7] A. S. Roald, "Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Theology in the Light of Christian Tradition of Feminist Thought", dalam *Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations*, Karin Ask dan Marit Tjornsland (editor), Oxford and New York: Berg, 1998, hal. 18.

[8] S. Duval, *op. cit.*

[9] *Ibid.*, hal. 48.

[10] A. S. Roald, *op. cit.*

[11] D. Kandiyoti, "Introduction" dalam *Women, Islam, and the State*, Deniz Kandiyoti (editor), London: Macmillan, 1991, hal. 3.

[12] Z. Mir-Husseini, *op. cit.*, hal. 316.

STATUS PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM

Mohsin Araki

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan status kaum perempuan dalam Islam. Kami akan menggarisbawahi kesetaraan mereka dengan pria di hadapan Allah Swt dan potensi mereka untuk meraih kesempurnaan spiritual. Hak-hak dan tanggung jawab mereka yang sama terhadap alam akan dibahas, yakni ketika kedua jenis seks saling berbagi dalam memanfaatkan alam, mengembangkan, dan menjaganya. Posisi yang setara dari kedua gender dalam struktur sosial akan ditelaah. Di sini, makalah ini akan memusatkan perhatian pada hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki dan diemban, baik perempuan maupun pria, dalam hubungannya dengan masyarakat tempat mereka hidup. Kami juga akan memaparkan kesatuan fundamental yang mendasari seluruh ciptaan, selain tampaknya keberagaman yang kita saksikan di sekitar kita. Akhirnya, kami akan membahas interkoneksitas di antara seluruh materi dan bagaimana sebuah objek, untuk menjadi aktual, membutuhkan yang lain bagi kesempurnaannya. Dengan cara ini, baik pria maupun perempuan, saling membutuhkan untuk menjadi manusia yang lengkap dan sempurna.

Pengantar

Kami mendasarkan penjelasan dan komentar kami mengenai status perempuan di Dunia Islam dalam lima prinsip berikut.

Prinsip Pertama: Kesetaraan Pria dan Perempuan di Hadapan Tuhan

Semua manusia setara di hadapan Allah Swt dan tak ada pembedaan yang dibuat antara pria dan perempuan. Manusia karena fitrahnya mampu mendaki rangkaian gradasi (tingkat-tingkat) kesempurnaan spiritual, yang berpuncak pada kedekatan maksimum di hadapan kehadiran Ilahi.

Proses ini ditentukan oleh kesalehan. Tentunya

kesalehan ini dapat ditemukan, baik pada pria maupun perempuan, dalam kapasitas yang sama. Manusia yang paling baik adalah yang paling saleh. Melalui kesalehan inilah, seseorang dapat mencapai kesempurnaan spiritual tertinggi. Potensi ke arah pertumbuhan spiritual tidak dianugerahkan pada makhluk lain. Hanya manusia saja yang mampu meraih kesempurnaan dan menjadi wakil (khalifah) Allah Swt.

Berkenaan dengan contoh perempuan yang patut dijadikan pelajaran bagi umat manusia, al-Quran merujuk empat sosok perempuan. Dalam surah at-Tahrîm, Allah Swt berfirman:

Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). Maka, suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah dan dikatakan (kepada keduanya), "Masuklah ke dalam Jahanam bersama orang-orang yang masuk (Jahanam)." (QS. at-Tahrîm: 10)

Selanjutnya, Allah Swt berfirman:

Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku! Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." (QS. at-Tahrîm: 11)

Kemudian Allah Swt berfirman:

...dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka, Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya dan ia termasuk orang-orang yang taat. (QS. at-Tahrîm: 12)

Dalam ayat-ayat di atas, terdapat dua paket contoh: satu mewakili kejahatan dan lainnya merefleksikan kebaikan. Sosok perempuan ditempatkan dalam kedua kasus tersebut. Ayat-ayat itu merujuk pada istri-istri Nabi Luth as dan Nuh as sebagai dua prototipe setan [berwujud] manusia. Meskipun, pada kenyataannya, dekat dengan dua hamba Tuhan yang paling mulia, kedua perempuan tersebut mengabaikan jalan kebenaran dan membiarkan dirinya sendiri tersungkur ke dalam lembah kematian. Sebagai perbandingannya, al-Quran menampilkan dua sosok perempuan lain, yang diperkenalkan sebagai prototipe kesalehan: Asiyah istri Firaun dan Maryam putri Imran. Mengenai yang terakhir, Allah Swt mengatakan bahwa ia adalah suci dan bahwa: *Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya.* Maryam yang mulia dan istri Firaun merupakan dua sosok teladan bagi seluruh orang beriman. Kita dapat memahami dari contoh-contoh di atas bahwa perempuan, sebagaimana pria, memiliki kemampuan untuk tumbuh

secara spiritual, meraih kesempurnaan, dan mencapai kedekatan dengan Tuhan.

Fakta bahwa pria dan perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan dalam terminologi potensi spiritual ditegaskan ayat-ayat lain dalam al-Quran. Dalam ayat ke-195 surah Âli Imrân, Allah Swt berbicara mengenai posisi orang-orang beriman dan hubungan-hubungan mereka dengan-Nya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (QS. Âli Imrân: 195)

Apa yang ditekankan di sini adalah bahwa individu-individu yang berilmu dan saleh semuanya adalah satu jenis dan tak seorang pun yang superior daripada yang lain dikarenakan gender.

Kedekatan kepada Allah

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Swt mengatakan, "Wahai hamba-Ku! Taatilah Aku sehingga engkau dapat menjadi seperti-Ku. Jika engkau berkata, 'Jadilah,' maka jadilah ia."[1]

Melalui perjuangan spiritual, yang merupakan sesuatu yang mungkin bagi pria dan perempuan, individu-individu dapat meraih suatu status, yang kehendak, keinginan, dan perintahnya identik dengan kehendak, keinginan, dan perintah Tuhan. Dalam kaitan ini, Fatimah az-Zahra as—putri Nabi Islam saw—adalah sosok teladan dan menjadi salah satu individu terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah umat manusia. Mengenainya, Allah Swt berfirman dalam al-Quran:

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlulbait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzâb: 33)

Begitu juga, kita menemukan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi saw bersabda,

"Keridhaan Fatimah adalah keridhaanku. Allah ridha karena keridhaannya dan murka karena kemurkaannya."[2]

Signifikansi dari semua itu adalah bahwa Fatimah as telah mampu mencapai status spiritual yang tinggi sehingga Allah ridha dengan apa pun yang membuatnya ridha dan murka kepada apa pun yang membuatnya murka. Tuhan yang Mahakuasa, Mahadil, Mahabenar, dan Mahasempurna dapat menaikkan status hamba-Nya sehingga hamba-Nya itu menjadi identik dengan kebenaran: kehendaknya menjadi kehendak Tuhan; keridhaan dan kemurkaannya menjadi keridhaan dan kemurkaan Tuhan. Inilah status yang paling tinggi.

Berdasarkan atas apa yang telah disebutkan sebelumnya, baik pria maupun perempuan telah dianugrahi kemampuan tak terbatas untuk berkembang dan meraih kesempurnaan. Dalam prinsip pertama, yang

merepresentasikan kesetaraan seluruh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Mahakuasa, sarana-sarana untuk berkembang ke arah kesempurnaan telah secara sama diberikan kepada pria dan perempuan. Perkembangan yang dimaksud tidaklah berhenti pada satu tahap tertentu tetapi berlanjut hingga tak terbatas. Pria dan perempuan dapat meraih sebuah status yang dengannya keridhaan dan kebahagiaan mereka adalah keridhaan Tuhan serta kemurkaan mereka adalah kemurkaan Tuhan.

Prinsip Kedua: Hak-hak yang Sama dalam Hubungannya dengan Alam

Dalam prinsip ini, relasi manusia dengan alam akan dijelaskan. Kita membaca dalam al-Quran sebagai berikut:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. (QS. al-Jâtsiyah: 13)

Di tempat lain, al-Quran menyatakan:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 29)

Dalam al-Quran, Allah Swt menegaskan suatu fakta bahwa penguasaan dan pemanfaatan alam haruslah disandingkan dengan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan fisik seseorang. Seorang manusia memiliki hak untuk memanfaatkan alam tetapi juga harus bertanggung jawab atas keberlangsungan dan perkembangannya. Alam memang bertugas melayani manusia. Namun, manusia juga bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Dengan kata lain, manusia harus menetapkan jalan bagi pertumbuhan dan keberlangsungan alam serta menjadikan kekayaannya bermanfaat. Dengan demikian, manusia mempunyai misi membangun dan mengembangkan dunia ini. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...(QS. Hûd: 61)

Jika memakmurkan alam merupakan misi kita di dunia ini, maka semua gender haruslah memainkan peran yang sama.

Prinsip Ketiga: Tempat Perempuan dalam Struktur Sosial

Baik perempuan maupun pria memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat, tempat mereka hidup. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi. Sebagaimana pria mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Al-Quran menyatakan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah

kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. an-Nisâ: 1)

Manusia seluruhnya berasal dari sumber yang sama dan, dengan demikian, tidak seorang pun, baik pria maupun perempuan, dapat mengklaim superioritas atas yang lain di alam ini.

Pria tidaklah lebih superior ketimbang perempuan dalam hal tanggung jawab dan hak-hak sosial. Tugas-tugas kemasyarakatan haruslah dialokasikan di antara semua jenis seks sesuai kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Dengan dasar ini, al-Quran suci berbicara tentang pembagian kerja dan tugas di antara pria dan perempuan berkaitan dengan karakter masing-masing yang memang berbeda-beda. Haruslah dipahami bahwa ini bukanlah berarti diskriminasi karena diskriminasi mencakup pengambilalihan hak-hak seseorang yang sah dan Islam benar-benar menentang hal itu. Adanya jaminan atas hak-hak yang setara tidaklah berimplikasi bahwa pria dan perempuan tidak berbeda satu sama lain. Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...(QS. al-Hujurât: 13)

Maksudnya, kalian semua sama dan berasal dari satu sumber.

Di tempat lain, al-Quran menyatakan:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. (QS. al-Ahzâb: 72)

Dengan demikian, manusia memikul amanat sosial yang ditawarkan kepadanya dan semuanya, baik pria maupun perempuan, memiliki tanggung jawab yang sama terhadapnya.

Prinsip Keempat: Keberagaman dalam Kesatuan

Meskipun terdiri dari entitas yang beragam, dunia fenomen memiliki satu kesatuan fundamental. Ini merupakan salah satu persoalan subtil dalam pandangan-dunia Islam mengenai dunia fenomen, yang meyakini sebuah dunia dengan banyak keparalelan. Dengan kata lain, pandangan-dunia ini meyakini bahwa dunia yang dihuni manusia merupakan sesuatu yang beragam dan kompleks, yang pada saat bersamaan berkarakter tunggal dan identik. Kita membaca dalam al-Quran sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. (QS. al-Hujurât: 13)

Keberagaman ini tidaklah terbatas pada dunia manusia. Bahkan, berlaku

pada seluruh keberadaan di dunia fenomen. Allah Swt berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fâthir: 27-28)

Allah Swt bertanya, "*Tidakkah kamu memperhatikan* dunia yang penuh warna ini?" Hal ini menghasilkan banyak persepsi dan tafsiran menarik, "Kami telah menciptakan sebuah dunia yang penuh warna bagi kalian. Pikirkanlah keberagaman ini!" Pada awalnya, dikatakan, "*Bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit* kepada kalian." Air itu jatuh ke bumi. Dalam hal ini, air itu satu dan bumi juga satu. Namun demikian, beragam buah-buahan dihasilkan darinya. Sumbernya adalah satu tetapi hasilnya bervariasi. Al-Quran mengekspresikan kesatuan plus keberagaman ini melalui cara yang paling indah bagi kita semua. Kemudian al-Quran menyatakan sebagai berikut:

Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).

Kemudian al-Quran menyatakan, "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah orang-orang yang berilmu.*" Ayat ini, serta ayat-ayat lain yang senada, menjelaskan suatu fakta bahwa pada saat yang sama, fondasi dunia ini bersifat unik. Dunia ini juga merupakan sesuatu yang penuh warna dan kompleks. Hal sama juga berlaku dalam dunia manusia. Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).

Maksudnya,

"Kami juga telah menciptakan sebuah masyarakat manusia yang kompleks dan beragam, yang terdiri dari pria dan perempuan; Kami telah menciptakan manusia dengan banyak warna dan bervariasi."

Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan antara pria dan perempuan dan kita mengakui keberagaman ini. Perempuan dan pria masing-masing merupakan salah satu spesies di antara spesies-spesies Tuhan lainnya. Namun demikian, keduanya berasal dari sumber yang sama.

Prinsip Kelima: Dunia Penciptaan Bersifat Permanen dan Sempurna meski Beragam

Kompleksitas ini memiliki asal dan *telos* 'tujuan' yang tunggal. Dalam perjuangan tiada henti ini, semuanya berada dalam sebuah pergerakan permanen dan harmonis sejak awal hingga akhir, saling melengkapi satu sama lain dalam proses tersebut. Segala sesuatu di dunia ini memiliki dua aspek yang melekat pada dirinya: kehadiran dan kekurangan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kesempurnaan yang khusus, sementara di sisi lain, mengalami ketidaksempurnaan dalam konteks kesempurnaan yang lain, yang dapat ditemukan pada sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang eksis di dunia ini mendukung kebutuhan-kebutuhan satu sama lain dan setiap entitas melengkapi kekurangan entitas lain, membantunya ke arah tujuan terbesar dari dunia fenomen. Dengan cara tersebut, dunia yang kompleks ini menjadi sesuatu yang unik dan merupakan sebuah keseluruhan. Ini melapangkan jalan bagi pengejawantahan prinsip "kembali kepada Tuhan", yang merupakan *telos* setiap eksistensi. Pergerakan ini, pada gilirannya, merupakan Kehedak sekaligus Keridhaan Tuhan.

Harmoni dinamis ini diperoleh melalui pelaksanaan hukum Ilahi. Tentunya hal itu dicapai tatkala manusia mematuhi aturan Allah Swt serta melengkapi kekurangan-kekurangan ciptaan-ciptaan lain dalam pergerakannya ke arah kesempurnaan. Inilah tanggung jawab yang dipikulkan ke pundak umat manusia. Dari sudut pandang al-Quran, manusia (baik pria maupun perempuan) memiliki tanggung jawab untuk mengatur dunia agar dapat mencapai tujuan akhirnya; mempunyai tugas memimpin ciptaan-ciptaan lain menuju Tuhan yang Mahakuasa. Dengan cara ini, keberagaman dan kompleksitas dunia penciptaan ini pada hakikatnya merupakan kesatuan.

Keberagaman dan kompleksitas juga berlaku di dunia manusia. Pria dan perempuan masing-masing memiliki kesempurnaan-kesempurnaan tertentu, yang unik bagi tiap-tiap gendernya. Dengan demikian, berdasarkan tujuan pada kesempurnaan, harmoni, dan kesinambungan, keduanya harus menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis. Hubungan antara pria dan perempuan didefinisikan dan dibentuk atas prinsip ini. Perempuan memiliki kemampuan dan kesempurnaan yang khusus. Tentu saja, seseorang tak dapat berpikir bahwa karena keduanya manusia, maka seharusnya tak ada perbedaan di antara mereka. Suatu fakta tak terbantahkan bahwa pria dan perempuan masing-masing berbeda. Apabila sedemikian identik, mereka tak akan mampu saling melengkapi dan kehidupan keluarga akan tak bermakna dalam terminologi-terminologi *telos* dunia eksistensial.

Lebih jauh, keluarga sebagai sebuah unit yang harmonis dan interrelasional tak akan terbentuk dalam suatu konteks masyarakat. Jika hendak menjadi sesuatu yang satu dan saling terhubung, organisasi masyarakat harus memiliki sebuah kesatuan, yang didasarkan atas kasih sayang, cinta, saling menolong, kerjasama, dan pengorbanan. Sebuah masyarakat akan berfungsi secara baik jika relasi-relasi di antara anggota-anggotanya merupakan sebuah representasi kesatuan, komplementaritas, dan interkoneksitas. Kebahagiaan dan potensialitas setiap masyarakat bergantung pada interkoneksitas, persamaan, dan aliansinya. Adalah penting untuk dikatakan bahwa jika setiap bagian masyarakat membantu untuk melengkapi bagian yang lain dan dalam pencapaian tersebut menunjukkan kompetensi dan kapabilitas, maka semua bagian masyarakat akan bersatu menciptakan sebuah masyarakat yang paripurna, bahagia, dan rasional. Sebuah masyarakat positif jauh dari deviasi tetapi beragam dan kohesif. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerjasama banyak bagiannya agar dapat menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban internalnya secara benar.

Keluarga merupakan fondasi dasar masyarakat; mengingat masyarakat merupakan sekumpulan keluarga yang membentuk inti (masyarakat), yang saling terhubung dan berkelanjutan. Keunikan dan kontinuitas (suatu masyarakat) bergantung pada kontinuitas dan interkoneksitas dari inti-intinya. Asosiasi internal dan keharmonisan anggota-anggota masyarakat merupakan syarat mendasar bagi pembentukan lembaga-lembaga keluarga, yang merupakan unit-unit aktif dalam masyarakat. Sebuah keluarga menjadi sesuatu yang harmonis, satu, dan saling terhubung manakala anggota-anggotanya saling melengkapi di bawah sebuah manajemen dan kepemimpinan bijak.

Dalam teks-teks Islam, peran perempuan dalam keluarga dengan sangat jelas telah ditetapkan. Manusia merupakan makhluk dinamis, yang selalu berada dalam perubahan dan evolusi. Dia tidak mempunyai dua hari (masa) yang identik. Interkoneksi dalam sebuah kelompok yang dinamis bergantung pada dua faktor; ketertarikan dan manajemen. Anggota-anggota kelompok ini haruslah tertarik satu sama lain; ketertarikan ini haruslah bersifat komplementer dalam proses pencapaian tujuan-tujuan keluarga yang telah disepakati. Maka realisasi hal ini membutuhkan manajemen dan arahan. Dengan demikian, sebuah keluarga membutuhkan dua faktor mendasar dalam bentuknya yang dinamis; yakni ketertarikan dan kharisma serta arahan dan manajemen.

Merujuk pada banyak ayat al-Quran, hadis-hadis, dan aturan-aturan agama, peran perempuan yang paling mendasar

dalam formasi keluarga adalah manajemen ketertarikan (*attraction*) sementara pria adalah manajemen perencanaan (*planning*). Ketika ketertarikan dan perencanaan ini bersatu, mereka dapat membentuk sebuah unit yang satu, dinamis, dan aktif sehingga mampu menciptakan kemajuan dan hidup dalam kedamaian, yakni terhindar dari konflik dan kebencian. Fakta bahwa perempuan memainkan peran ketertarikan tidaklah berarti bahwa ia tidak mempunyai peran apapun dalam manajemen perencanaan. Lebih tepatnya, peran pria (dibandingkan perempuan) dalam perencanaan jauh lebih besar. Demikian pula, pria dapat mengambil peran ketertarikan tetapi perempuanlah yang memegang kendali posisi ini. Jadi, seseorang dapat memerhatikan bahwa banyak aturan agama tentang hubungan keluarga yang berkesesuaian dengan persoalan tadi. Sebagai contoh, dalam akad sebuah pernikahan, seorang perempuan mesti berucap, "Saya menyerahkan diri saya kepadamu sebagai istrimu," sementara pria harus berkata, "Saya menerima." Perempuan menunjukkan ketertarikan dan pria bertindak reseptif terhadap ketertarikan ini.

Allah Swt berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya (diri yang satu) Dia menciptakan istrinya, agar ia merasa senang kepadanya. (QS. al-A'râf: 189)

"*Liyaskuna ilayhâ*" dalam ayat di atas berarti bahwa perempuan memiliki kharisma kedamaian dan bahwa pria akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam persahabatan (pernikahan) dengannya. Lembaga keluarga tak akan terbentuk jika peran ini tidak ada. Dalam beberapa teks Islam, telah disebutkan bahwa perempuan merupakan sesuatu yang menarik bagi pria dalam segala hal. Sebuah riwayat (hadis) berkata, "Perempuan seluruhnya adalah aurat."[3] Aurat dalam hadis tersebut berarti sesuatu yang layak ditutupi dan dilindungi dan ini berkaitan dengan daya tariknya. Sesuatu yang tidak merangsang hasrat seseorang tidaklah perlu ditutupi; namun sebaliknya, sesuatu yang memprovokasi hasrat seseorang dan penuh daya tarik alamiah harus dijaga dan dilindungi. Jika kecantikan seorang perempuan dipertontonkan kepada semua (orang) dan tidak digunakan pada tempatnya yang sesuai dan perilaku yang benar, peran kunci perempuan tersebut dalam keluarga akan hilang. Dengan demikian, perempuan tak dapat melaksanakan peran ketertarikan; kemungkinan ketertarikan dan penuh dengan daya tarik tertolak darinya, dan konsekuensinya, salah satu faktor paling penting untuk mengharmonisasi dan menghubungkan syarat-syarat suatu keluarga telah dihancurkan.

Dalam budaya Islam, perempuan harus *mahjûb* (dihijab) dan satu alasan untuk ini telah dijelaskan. Hijab bukanlah

pembatasan. Ia adalah imunitas (kekebalan), yang bermaksud untuk melindungi perempuan dari faktor-faktor yang merusak kepribadiannya. Dalam masyarakat Barat, yang didominasi ketelanjangan, banyak pria yang tidak begitu tertarik pada perempuan sebagai seorang rekan dalam keluarga. Sementara dalam masyarakat agamis, tempat budaya hijab terlihat menjadi kebiasaan umum, ketergantungan pria pada kehidupan keluarganya umumnya sangatlah kuat. Dalam masyarakat seperti ini, pria benar-benar akan tertarik pada seorang perempuan, yang dapat dikatakan, mampu melaksanakan perannya sebaik mungkin. Terdapat interkoneksi, persahabatan, kesucian, dan kesatuan yang jelas dalam struktur kehidupan keluarga, yang anggota-anggotanya meyakini aturan-aturan agama.

Manusia dapat secara terang dan jelas merasakan kebijaksanaan dan filosofi di balik aturan-aturan Islam mengenai signifikansi daya tarik seorang perempuan dalam keluarga. Peran inilah yang menciptakan sebuah keluarga, mengubahnya menjadi sesuatu yang aktif dan hidup, serta membuatnya bergerak ke arah peran yang utama, yakni pencapaian tujuan tertentu dalam masyarakat. Ini akan terjadi hanya jika kita meyakini prinsip pendidikan, yakni bahwa kita menerima manusia sebagai makhluk yang memiliki perkembangan moral dan spiritual serta dapat dididik dan dikembangkan sedemikian rupa. Namun demikian, jika kita percaya bahwa manusia tidaklah mampu dididik dan dikembangkan serta bahwa seseorang haruslah menyerah pada realitas-realitas yang berkembang di masyarakat, maka bahaya kehancuran akan segera mengancam kehidupan bersama.

Hari ini, situasi di dunia Barat telah membunyikan lonceng peringatan agar kita bersikap waspada terhadap bahaya ini. Kadangkala, seseorang tumbuh dalam cara seperti itu sehingga mampu menghancurkan sebuah masyarakat. Namun demikian, jika dididik dan dibimbing di jalan yang benar, orang ini akan menjadi tak ubahnya derai hujan, yang membawa sukacita dan kehidupan, dan semua orang akan diberkati keberadaannya. Pria (atau perempuan) dapat menerima pendidikan yang baik dan menjadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Semua bencana kemanusiaan berakar pada masyarakat yang buruk dan tak berbudaya, dan bencana kemanusiaan seperti kelaparan, kebodohan, kemiskinan, perang, dan sebagainya berakar pada kurangnya pendidikan dan pembelajaran. Berkaitan dengan pentingnya pendidikan yang baik, yang berpengaruh terhadap nasib masyarakat, kita harus dengan seksama memerhatikan betapa penting dan krusialnya peran keluarga dalam menciptakan masyarakat yang bahagia

dan efesien.

Pendidikan yang baik hanya mungkin dilaksanakan dalam sebuah atmosfer keluarga yang kondusif dan dibentuk dalam sebuah struktur keluarga. Para orang tua menginginkan anak-anak yang terdidik dan terlatih dengan baik meskipun mereka sendiri mungkin tak mendapatkan pendidikan semacam itu. Pada umumnya, para orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik cenderung tidak menghendaki anak-anaknya mengalami dekadensi moral yang sama melainkan malah memotivasi mereka untuk belajar bagaimana bertingkah laku menurut etika dan tatakrama yang baik. Mayoritas masyarakat umumnya memiliki kecenderungan seperti itu, meskipun, tentu saja, terdapat pengecualian-pengecualian, namun ini tidaklah tergolong lazim. Dalam masyarakat manusia, tak seorang pun yang sedemikian dekat dan mengasihi anak-anak seperti halnya para orang tua mereka. Tentu saja, para orang tua bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan anak-anaknya sebagaimana mereka juga bertanggung jawab atas kepribadian spiritual mereka. Sebuah keluarga yang memiliki karakteristik-karakteristik positif seperti ini rata-rata mampu mendidik seseorang dengan baik dan efisien. Kebalikan dari ini jarang sekali terjadi.

Dalam sebuah masyarakat yang menikmati kehadiran mayoritas anggotanya yang beradab dan dan kompeten, orang-orang irasional tak mampu melakukan apapun. Kebahagian dan kemalangan setiap individu bergantung pada keluarga yang melaksanakan pendidikan dan pengembangan yang benar dari setiap individu masyarakat. Formasi keluarga semacam ini bergantung pada apakah pria dan perempuan menjadi satu kesatuan. Perempuan menunjukkan daya tariknya sementara pria merencanakan dan mengarahkan. Dalam peran manajemennya, pria harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan membalas cinta dan kasih sayang istrinya. Apa yang kita baca dalam teks-teks Islam menunjukkan bahwa keluarga merupakan fondasi dasar masyarakat dan membentuk dasar bagi pergerakan evolusioner masyarakat. Keluarga dibentuk berdasarkan dua faktor; cinta dan logika atau daya tarik dan manajemen, serta berlanjut menuju tujuan-tujuannya yang lebih tinggi. Peran terbaik seorang perempuan dalam struktur keluarga adalah memainkan peran daya tarik dan menjaga agar iklim cinta tetap hangat. Peran paling penting seorang pria adalah mengorganisasi dan menerapkan manajemen yang bijak. Dengan kehangatan cinta dan manajemen yang bijak, sebuah keluarga akan menjadi sebuah unit yang bahagia, dinamis, bijaksana, sukacita, aktif, dan konstruktif. Sebagai tekstur formatif utama, ia akan mempunyai pengaruh

yang paling konstruktif dan maju terhadap institusi masyarakat.

Kesimpulan

Posisi perempuan dalam medan pemikiran Islam bersifat unik. Tujuan manusia adalah berjuang menuju kesempurnaan spiritual dengan kesalehan sebagai faktor kunci dan kekuatan pemaksa yang dibutuhkan untuk menempuh jalannya. Kesalehan, secara alamiah, tidaklah mengenal pembedaan gender dan dapat diakses siapapun, baik pria maupun perempuan. Kita menyaksikan kualitas semacam itu dalam bentuknya yang paling tinggi pada sosok Fatimah az-Zahra as, yang telah meraih kedekatan Ilahi sehingga keridhaannya identik dengan keridhaan Tuhan. Perjalanan menuju kesempurnaan bersifat tak berbatas. Maka, jalan ini terbuka bagi siapapun yang berhasrat menempuhnya.

Namun demikian, dalam rangka mencapai kesempurnaannya, manusia membutuhkan kelengkapan dan itu didasarkan pada kesatuan. Kita melihat keberagaman di alam ciptaan di sekitar kita. Namun bila dilacak lebih jauh, keberagaman itu kembali pada sebuah kesatuan fundamental dan sumber esensial. Ciptaan adalah saling keterhubungan dan setiap bagiannya membutuhkan bagian yang lain dalam rangka mengaktualisasikan diri. Dalam cara yang sama, dorongan inheren ini mewujudkan dirinya dalam level sosial. Maka, agar dapat bermanfaat, sebuah masyarakat haruslah menjadi satu kesatuan. Ini menyaratkan adanya unit-unit keluarga yang sehat, yang mampu saling berinteraksi. Aturan-aturan dalam struktur keluarga harus secara jelas ditetapkan untuk memastikan pelaksanaannya yang lancar dan kemampuannya untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi proses pendidikan dan tumbuh-kembang individu-individu yang saleh. Hasilnya, mereka akan mampu secara kolektif memikul tanggung jawab Ilahiah yang dibebankan pada umat manusia. Tanggung jawab dan hak-hak tersebut, pada gilirannya, membutuhkan kerjasama dan komitmen bersama antara pria dan perempuan.

Catatan Akhir

[1] S. H. Sherazi. *Al-Hadits al-Qudsi*. S. M. Zaki Baqri (penerj.). Qum: Ansarian Publication. 1999, hadis ke-16, hal. 29-30. Lihat juga, Ahmed Rahmani al-Hamadni, *Imam Ali as*, hal. 362.

[2] Al-Majlisi, *Bihâr al-Anwâr*, jil. 27, hal. 62, diriwayatkan dari Syeikh al-Mufid, *al-'Itiqâdât*, hal. 105, Najaf, Irak.

[3] Penulis mengklasifikasikan pernyataan ini sebagai sebuah hadis, yang biasanya dipersepsi berasal dari salah seorang imam maksum. Namun demikian, sejauh yang saya teliti, ia tidaklah terdapat dalam koleksi hadis Syi'ah manapun, tetapi tampaknya merupakan sebuah pernyataan ulama Syi'ah. Nama ulama itu adalah Abu ash-Shalah al-Halabi. Lihat, Allamah Majlesi. *Bihâr al-Anwâr*, jil. 80, hal. 180 (catatan editor bahasa Inggris).

STATUS DAN KOMPLEMENTARITAS DUA GENDER

Ali Hussain al-Hakim

Abstrak

Banyak teori dan ide muncul berkaitan dengan persoalan-persoalan mengenai hubungan-hubungan yang berbeda antarseks. Islam memiliki sebuah posisi unik yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tak ada diskriminasi gender antara dua jenis seks. Lebih jauh, kita dapat mengatakan, karena adanya pernyataan fundamental tadi, tubuh mereka secara primordial identik satu sama lain dan adalah perbuatan manusia yang mengelompokkan mereka dalam dua gender. Dengan demikian, gender lebih merupakan konstruksi manusia ketimbang pembedaan Ilahiah.

Makalah ini mempertanyakan, apakah merupakan sebuah dialektika alamiah bahwa perempuan harus menutupi dirinya, sebagaimana jika berada dalam konfrontasi melawan pria? Ataukah terdapat faktor-faktor historis dan psikologis yang menghalangi integrasi kedua gender secara Ilahiah dan saling menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menganalisis faktor-faktor historis tersebut dan berusaha memahami perbedaan-perbedaan psikologis kontemporer di antara pria dan perempuan sementara, secara simultan, berusaha menyingkap pandangan Islam mengenai relasi-relasi gender dan komplementaritasnya.

Pengantar

Hubungan antara pria dan perempuan, dalam kaitannya dengan status, peran, dan interrelasi keduanya yang sederajat, telah menjadi sebuah topik kontroversial sepanjang sejarah. Banyak ide muncul, beberapa di antaranya mengklaim memiliki landasan yang berasal dari wahyu dan yang lain mengklaim berlandaskan atas struktur sosial tradisional. Sedikit di antaranya, bagaimanapun, telah secara memuaskan membuktikan mampu menyelesaikan beberapa persoalan status gender. Pertama-tama, perempuan termarginalkan dari beberapa hak sipilnya, dan kemudian diberikan (kepada perempuan)

hak-hak ekstra sebagai kompensasi. Upaya ini pada senjakala kesalahan-kesalahan sejarah tidaklah dapat menyelesaikan apapun karena sebagian besar perempuan secara berkesinambungan merasa dirinya sendiri lebih inferior di hadapan pria; sementara pria di sisi lain jarang mampu menerima perempuan sebagai rekan yang absah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks pengertian gender sebagai hasil dari banyaknya gerakan feminis kontemporer, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah merupakan sebuah dialektika alamiah bahwa perempuan harus menutupi dirinya sebagaimana jika berada dalam konfrontasi melawan pria agar hak-haknya dapat terlindungi? Ataukah problem-problem hubungan pria-perempuan merupakan hasil faktor-faktor historis dan psikologis yang saling berkaitan? Untuk menjawab ini, seseorang harus melakukan studi sejarah dan analisis psikologis. Akan tetapi, semua itu haruslah disertai sebuah upaya yang dinamis untuk menyingkap pandangan Islam mengenai status dan komplementaritas dua gender. Upaya kami dalam makalah ini adalah membuktikan bahwa Islam telah melakukan kontribusi luar biasa dalam mengubah arah sejarah dalam kaitannya dengan integrasi gender. Islam masih tetap memiliki potensi ini dan menampilkan solusi paling komprehensif bagi problem-problem serius dunia.

Faktor-faktor Sejarah

Kami akan menampilkan sebuah observasi analitis mengenai dua tendensi yang berhubungan dengan perempuan beserta akar-akar sejarahnya.

Perlakukan Tidak Manusiawi terhadap Perempuan

Di antara budaya-budaya primitf di banyak wilayah, seperti Afrika, Australia, dan Amerika, pria menggenggam keyakinan kuat bahwa eksploitasi merupakan haknya. Ini diperluas hingga ke beberapa hal seperti hewan ternak dan binatang-binatang domestik lainnya, yang bebas digunakan sekehendak hatinya. Ia memanfaatkan bulu, daging, tulang, darah, kulit, dan susu binatang-binatang tersebut. Tentu saja, hewan-hewan tersebut tidak pernah mengatakan apapun mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup dan hasratnya sendiri, seperti makan dan minum, ruang hidup, dan sebagainya. Hanyalah sang pemilik yang menyediakan mereka hal-hal tersebut sesuai kehendaknya. Dan kehendak pemilik mereka hanyalah demi kepentingannya sendiri.

Posisi seorang perempuan *vis-à-vis* seorang pria dalam suku-suku dan masyarakat-masyarakat tersebut adalah sama persis. Merujuk pada keyakinan mereka, perempuan semata diciptakan untuk pria. Sosok perempuan

merupakan aksesori pria dalam eksistensi dan kehidupannya. Adalah sang ayah yang memilikinya ketika belum menikah, dan sang suami mengambil alih hak tersebut segera setelah pernikahan. Pria dapat menjualnya, memberikannya, atau menyewakannya pada beberapa pria lain untuk tujuan kumpul kebo atau pelacuran, reproduksi atau pelayanan, dan sebagainya. Pria dapat menjatuhkan kepadanya hukuman apapun yang telah diputuskan atasnya, bahkan sekalipun hukuman mati. Pria dapat menelantarkannya tanpa memedulikan apakan ia dapat hidup atau mati. Dalam masyarakat-masyarakat kanibal, pria diperbolehkan membunuh perempuan untuk dijadikan santapannya, baik di saat pesta maupun selama masa kekeringan. Semua barang dan hak perempuan menjadi milik pria; hanya pria, bukan perempuan, yang dapat melakukan segala transaksi—penjualan, pembelian, penerimaan, penolakan- atas nama perempuan.

Bagi masyarakat di banyak peradaban kuno, seperti Cina kuno, India kuno, Mesir kuno, dan Iran kuno (Persia), perempuan tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasan. Bahkan, sekalipun dalam niat atau perbuatannya, kaum perempuan benar-benar berada di bawah pengawasan dan penguasaan pria. Perempuan juga tak dapat memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan tak juga memiliki hak apapun untuk melibatkan diri dalam wilayah-wilayah sipil seperti pemerintahan dan pengadilan. Adalah tugas perempuan untuk berpartisipasi bersama pria dalam semua tanggung jawab kehidupan, seperti mencari penghasilan hidup. Sebagai tambahan, menjadi tugas khusus perempuan untuk memerhatikan urusan-urusan domestik dan anak-anak. Akhirnya, perempuan harus menaati pria dalam semua aturan dan hasrat.

Kondisi perempuan dalam suku-suku Arab yang tinggal di semenanjung Arabia tidaklah lebih baik. Sebagian besar orang Arab tergolong suku-suku nomadik yang terpinggirkan dari peradaban manapun. Mereka selalu hidup dalam peperangan dan perampokan. Di satu sisi, tetangga mereka adalah Iran, Roma (Kekaisaran Byzantium); sementara di sisi lain, mereka bertetangga dengan Etiopia dan Sudan. Sebagai konsekuensi dari posisi geografis ini, sebagian besar kebiasaan dan tradisi mereka bernuansa barbar, dan jejak-jejak tradisi Roma dan Iran dapat ditemukan di dalamnya, sebagaimana juga beberapa tradisi India dan Mesir. Masyarakat Arab tidak memberikan kemerdekaan pada kaum perempuan dalam kehidupannya. Kaum ini juga tak memiliki kehormatan dan harga diri kecuali yang menjadi milik keluarganya. Perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Seorang pria dapat menikahi perempuan sebanyak yang diinginkannya; tak ada ada pembatasan atas perceraian. Anak-anak perempuan

dikubur hidup-hidup; sebuah adat kejam yang dipelopori Bani Tamîm. Secara perlahan, suku-suku lain mengadopsi praktik tersebut. Namun demikian, dapatlah dilihat bahwa dalam keluarga-keluarga tertentu, perempuan memiliki sejumlah kebebasan. Secara khusus, kita menemukan bahwa anak-anak perempuan bebas (menentukan) dalam urusan-urusan pernikahan, dan bahwa persetujuan dan pilihan mereka dihargai dan diterima. Untuk yang satu ini, mereka dipengaruhi masyarakat kelas atas Iran.[1]

Perlakuan terhadap Perempuan sebagai Manusia Kelas Dua

Seorang penulis novel asal Inggris, Iris Murdoch, menyimpulkan mentalitas ini dalam kata-katanya berikut,

"Saya pikir, menjadi perempuan tak ubahnya menjadi orang Irlandia. Setiap orang berkata bahwa Anda penting dan baik, tapi, bagaimanapun, Anda menempati posisi kedua."

Sebagian besar masyarakat yang memberikan kepada perempuan status warga negara kelas dua mengklaim telah mendasarkan tindakannya itu pada wahyu. Tendensi ini terutama berakar pada kesalahpahaman atas teks-teks Injil, atau sebuah hasil kompleks-kompleks psikologis.

Kelompok ini terepresentasi dengan baik pada interpretasi Abad Pertengahan terhadap penciptaan Adam dan Hawa sebagaimana diriwayatkan secara terperinci dalam Kitab Kejadian 2: 4-3: 24. Tuhan melarang keduanya memakan buah dari pohon terlarang. Setan menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon itu dan Hawa, akibatnya, merayu Adam untuk memakannya bersama dengannya. Ketika Tuhan mengingatkannya atas apa yang telah dilakukannya, Adam menumpahkan segala kesalahan pada Hawa. Konsekuensinya, Tuhan berkata kepada Hawa sebagai berikut:

"Aku akan benar-benar meningkatkan rasa sakitmu dalam mengandung anak; dengan rasa sakit ketika kamu melahirkan anak-anak. Hasratmu adalah untuk suamimu dan ia akan memerintah atasmu."

Kepada Adam, Dia berkata:

"Karena engkau mendengarkan istrimu dan makan dari pohon itu..."

Citra Injil tentang Hawa telah menghasilkan pengaruh luar biasa negatif terhadap kaum perempuan di seluruh tradisi Yahudi-Kristen. Semua perempuan diyakini telah mewarisi dari ibu-ibu mereka "Hawa versi Injil" tersebut, baik kesalahan maupun kutukannya. Konsekuensinya, semua jenis mereka (perempuan) tidak dapat dipercaya, inferior secara moral, dan licik. Menstruasi, kehamilan, dan melahirkan anak dianggap sebagai hukuman setimpal atas kesalahan abadi bagi seks yang terkutuk. Untuk mengapresiasi betapa negatifnya dampak yang ditimbulkan "Hawa versi Injil" ini

terhadap semua perempuan keturunannya, kita hanya akan menelaah tulisan-tulisan sejumlah cendekiawan Yahudi dan Kristen yang paling penting, sebagaimana juga teks-teks Injil itu sendiri.

"Hawa versi Injil" telah memainkan peran lebih besar pada Kristen ketimbang Yahudi. Dosanya (Hawa) menjadi sedemikian fundamental bagi keseluruhan keyakinan Kristen karena konsepsi Kristen mengenai latar belakang misi Yesus di muka bumi berakar dari ketidakpatuhan Hawa terhadap Tuhan. Hawa telah berdosa dan kemudian menggoda Adam mengikuti hal yang sama. Akibatnya, Tuhan mengusir keduanya dari surga ke muka bumi, yang telah dan akan terus dikutuk karena (perbuatan) mereka itu. Mereka mewariskan dosanya yang tak pernah diampuni Tuhan, kepada seluruh keturunan mereka dan, dengan demikian, setiap manusia terlahir dalam keadaan berdosa. Untuk menyucikan manusia dari 'dosa asal' itu, Tuhan harus mengorbankan Yesus, yang dianggap sebagai Anak Tuhan, di tiang salib. Dengan demikian, Hawa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, kesalahan suaminya, dosa asal seluruh umat manusia, dan kematian Anak Tuhan. Dengan kata lain, setiap perempuan yang bertindak sekehendaknya sendiri akan menyebabkan kehancuran kemanusiaan.[2]

Oleh karena itu, saudari-saudarinya (Hawa) adalah juga para pendosa seperti dirinya dan harus diperlakukan sama. Santo Augustine, yang yakin atas warisan para pendahulunya, menulis kepada temannya sebagai berikut,

"Apa ada perbedaan, apakah yang berada dalam diri seorang istri atau ibu, ia tetaplah Hawa sang penggoda yang harus kita waspadai pada diri setiap perempuan... Aku gagal melihat apa guna perempuan bagi pria, jika seseorang menyingkirkan fungsi melahirkan anak."

Beberapa abad kemudian, Santo Thomas Aquinas masih memandang perempuan malfungsi.

Dengan mencermati karakter individualnya, perempuan dianggap malfungsi dan datang dari sumber yang buruk karena dorongan aktif dalam benih pria bermaksud menghasilkan sesuatu yang sama sempurna dengan seks maskulin; sementara produksi perempuan datang dari sebuah ketidaksempurnaan dalam dorongan aktif tadi atau dari beberapa problem material, atau bahkan dari beberapa pengaruh eksternal.

Lagi-lagi, semua perempuan dihinakan karena citra Hawa sang penggoda, berkat riwayat dalam Kitab Kejadian. Untuk meringkasnya, konsep Yahudi-Kristen mengenai perempuan telah diracuni keyakinan akan adanya sifat pendosa Hawa dan kaum perempuan keturunannya. Hal ini, secara singkat, merupakan kondisi perempuan dalam masyarakat manusia pada masa yang berbeda sebelum kelahiran Islam, atau

selama abad pertengahan. Ini dapat diringkas sebagai berikut.

1) Keyakinan pria bahwa perempuan adalah makhluk hidup, tapi pada tingkat hewan-hewan yang bodoh, atau dengan kualitas-kualitas manusia yang sangat lemah dan rendah, yang tidak dapat dipercaya jika dibiarkan bebas. Yang pertama merupakan pandangan masyarakat primitif, dan yang kedua, pandangan masyarakat yang lebih maju.
2) Masyarakat tidak memberikan status kepada perempuan sebagai anggotanya; dan ia tidak dipandang sebagai bagian integral kemanusiaan. Bagi masyarakat primitf, perempuan merupakan salah satu kebutuhan hidup, sama seperti sebuah rumah dan properti lainnya. Bagi masyarakat yang lebih beradab, perempuan merupakan budak dan bergantung pada pemiliknya yang mengambil keuntungan dari pekerjaannya dan selalu mewaspadainya karena takut melarikan diri atau berbuat curang.
3) Kedua tipe masyarakat di atas memarginalkan perempuan dari semua hak-hak dasarnya; pria hanya memberikan kepadanya apa yang diperlukan untuk mengeksploitasinya.
4) Mereka memperlakukan perempuan layaknya seorang yang kuat memperlakukan yang lemah. Dengan kata lain, dasar dari relasi mereka (kaum pria) dengannya (kaum perempuan) adalah eksploitasi. Sebagai tambahan, bangsa-bangsa beradab meyakini bahwa perempuan merupakan manusia lemah, tak mampu menjaga dirinya sendiri secara independen, dan tak dapat dipercaya dalam segala urusan.[3]

Seperti pernah disampaikan Murtadha Muthahhari ketika melakukan analisis terhadap faktor-faktor sejarah, bahwa seseorang tak dapat mengingkari fakta bahwa pria telah berlaku kejam pada perempuan. Seseorang hanyalah berhadapan dengan bagaimana kekejaman ini dapat dijelaskan. Sepanjang sejarah, pria telah menindas perempuan, demikian juga mereka telah salah memperlakukan anak-anaknya, terkecuali semua cinta yang mereka (orang tua) miliki untuk mereka, dan karena kebodohan, prasangka, dan adat, dan bukan oleh cara ekspolitasi. Akar penindasan jenis ini adalah bahwa terdapat banyak faktor yang menjadikan pria menindas dan berlaku tidak adil bahkan terhadap dirinya sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah: kebodohan, bias, tradisi, dan kebiasaan. Hal-hal tersebut lebih berperan ketimbang semata-mata hasrat egoistik.

Faktor-faktor Psikologis

"Betapa anehnya pria; dan betapa lebih aneh lagi perempuan." Inilah cara penyair Inggris, Lord Byron (1788-1824), melukiskan dua gender tersebut. Bagi banyak alasan, efek-efek psikologis

perbedaan gender sangatlah jelas bagi semua. Terminologi "gender" telah berperan penting dalam teori feminis dan politik sejak akhir tahun 1960-an. Banyak debat atas maknanya merefleksikan titik balik utama dalam gerakan perempuan sejak tiga dasawarsa sebelumnya.

Jauh sebelum akhir 1960-an, pengguna bahasa Inggris menggunakan kata *gender* dalam rasa linguistik. Kata *ship* seringkali dipikirkan sebagai feminin. Selama tahun 1960-an, para feminis pengguna bahasa Inggris memperluas makna *gender* sehingga menjelaskan pemahaman mengenai bukan hanya kata tetapi juga tipe-tipe perilaku seperti pria dan perempuan. Kalangan feminis hendak menggarisbawahi bahwa asosiasi tipe-tipe khusus dari periiaku dengan perempuan atau pria lebih banyak merupakan suatu konvensi sosial seperti halnya asosiasi kata-kata khusus. Sebelum masa ini, pemahaman yang dominan adalah bahwa fenomena seperti itu "secara alamiah" dihubungkan dengan pria atau perempuan. Ada suatu pikiran bahwa perbedaan biologis di antara perempuan dan pria, yang seringkali merujuk pada perbedaan antarseks, menyebabkan perempuan berperilaku dalam satu cara dan pria dalam (cara) yang lain. Kalangan feminis hendak menekankan bahwa perbedaan-perbedaan semacam itu dalam hal perilaku bukanlah sebuah konsekuensi biologis melainkan sebuah konvensi sosial. Dengan memasukkan hal ini dalam kategori "gender" ketimbang "seks", mereka berharap agar masyarakat dapat melihat perbedaan-perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang disebabkan secara sosial ketimbang secara biologis.

Perbedaan-perbedaan

Meskipun demikian, terdapat perbedaan-perbedaan alamiah tertentu yang membagi manusia dalam dua gender: pria dan perempuan. Sedikitnya terdapat empat faktor berbeda yang mesti diperhatikan.

Perbedaan-perbedaan Anatomis

Pada tempat pertama, terdapat perbedaan-perbedaan anatomis sebagai berikut:

a. Seks kromosom. Sel-sel tubuh pria berisikan satu kromosom X dan satu kromosom Y sementara sel-sel perempuan terdiri dari dua kromosom X. Belakangan ini, kombinasi-kombinasi lain telah dicatat, paling tidak salah satunya (XYY) dapat dihubungkan dengan tendensi-tendensi agresif yang serius. Namun demikian, penampakkan kromosom seks telah menjadi perbedaan paling mendasar antara pria dan perempuan.

b. Seks gonad.* Testis pria dan ovarium perempuan merupakan karakteristik anatomi seksual mereka yang terutama tetapi, dalam beberapa kasus yang sangat langka, jaringan-

jaringan keduanya (baik testis maupun ovarium) mungkin terdapat dalam tubuh yang sama.

c. Organ-organ seks eksternal. Adalah jelas bahwa ada atau tidak adanya sebuah penis merupakan tanda yang paling mudah dikenali, yang karenanya seks diperkenalkan kepada seorang anak, dengan konsekuensi-konsekuensi sosial yang layak dipertimbangkan.

Perbedaan-perbedaan Psikologis

Hormon seks—keseimbangan androgen dan estrogen—yang memulai segregasi seks pada bulan kedua kehidupan janin, dan berlanjut sepanjang masa pubertas dan kedewasaan seksual hingga masa tua, mempengaruhi semua tahapan pertumbuhan dan segregasi mempunyai cakupan karakteristik dirinya sendiri yang cukup luas. Keseimbangan hormonal secara wajar mempengaruhi esensi seks yang dihubungkan dengan kualitas-kualitas fisik selama masa kedewasaan, seperti bentuk tubuh dan penyebaran rambut, sebagaimana juga kontrol atas proses reproduktif. Proses perkembangan kimiawi fisik ini bertanggung jawab atas organ-organ seksual pria dan perempuan, yang biasanya terbedakan secara jelas oleh kelahiran, yang merupakan "karakteristik-karakteristik primer". Pada saat yang sama, pengaruh-pengaruh hormonal menghasilkan "karakteristik-karakteristik seksual sekunder" dari kualitas-kualitas pubertas, yang menetapkan kepriaan atau keperempuanan dari individu dalam tingkat-tingkat yang bervariasi dengan penekanan-penekanan beragam pada struktur-struktur anatomi.

Adapun dalam konteks karakteristik ketiga, seseorang dapat mengasumsikan sebuah identitas gender lebih daripada fungsi gender yang ditunjukkan selama masa awal pertumbuhan. Dalam kasus-kasus transeksualisme, sebagai contoh, indentitas gender diasumsikan seseorang sebagai bertentangan dengan fungsi gender yang telah ditunjukkan secara sosial.[4]

Akhirnya, "karakteristik-karakteristik seksual ketiga" merupakan kualitas-kualitas fungsi gender karena menjadi maskulin dan feminim secara kultur atau subkultur menekankan kaitannya dengan satu seks atau yang lain. Adalah jelas bahwa dalam wilayah "karakteristik ketiga" tersebut, terdapat banyak ruang bagi perubahan. Apabila yang primer dan sekunder memiliki keajekkan secara psikologis, maka dorongan-dorongan sosial-psikologislah yang menetapkan wilayah "ketiga" tersebut. Dengan demikian, klaim kaum feminis dapat diterima jika "karakteristik-karakteristik seksual ketiga" menjadi (topik) yang dibahas. Namun demikian, generalisasi terhadap karakteristik seksual primer dan sekunder bukanlah merupakan sebuah tugas yang mudah.

Dalam diskursus kalangan feminis,

sebuah pembedaan segera dikembangkan antara "seks" dan "gender". Adalah sangat dapat diterima bahwa sementara "seks" merujuk pada perbedaan-perbedaan di antara pria dan perempuan yang terajekkan secara biologis, yakni didasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam struktur tubuh perempuan dan pria, "gender" merujuk kepada perbedaan-perbedaan di antara pria dan perempuan yang merupakan produk faktor-faktor sosial-psikologis.

Beberapa pemikir ternama telah menggarisbawahi perilaku dan sifat-sifat dua gender tersebut. Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filosof-politikus, pendidik, sekaligus penulis asal Swiss, menyatakan bahwa pria mengatakan apa yang diketahuinya sementara perempuan mengatakan apa yang akan menyenangkan. Pemikir lain—seperti Emma Jung—percaya bahwa pemikiran nyata seorang perempuan sangatlah praktis dan aplikatif. Inilah sesuatu yang kita lukiskan sebagai suara pemahaman umum dan biasanya diarahkan pada sesuatu yang akrab dan bersifat personal. Beberapa pemikir—seperti Adam Smith, ekonom asal Skotlandia—mengajukan pendapat mengenai sebuah perbedaan melalui nilai-nilai di antara dua gender tersebut, seraya mengklaim bahwa kemanusiaan merupakan aset seorang perempuan sementara kebaikan bagi pria. Kenyataannya, seseorang dapat mengklaim kebalikannya sebagai yang benar karena keduanya merupakan sifat mulia yang dianugrahkan Tuhan pada umat manusia tanpa pertimbangan seks. Melahirkan manusia merupakan sebuah kesalehan terbaik seorang manusia sementara mengatur sebuah keluarga dan bekerja bagi kesejahteraan anggota-anggotanya merupakan sebuah nilai kemanusiaan. Semuanya adalah kebaikan, yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Reaksi Feminis

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, seseorang dapat mengatakan tanpa ragu bahwa kaum perempuan harus menanggung kondisi inferioritas selama berabad-abad. Gerakan-gerakan feminis lahir sebagai reaksi terhadap kondisi yang tidak adil dan menyedihkan yang harus ditanggung kaum perempuan sepanjang sejarah. Feminisme didasarkan atas keyakinan bahwa perempuan telah ditindas dan tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan pria, dan penindasan ini tidak ilegal dan tidak adil. Namun, di bawah payung skema konsep yang umum ini, kita menemukan banyak interpretasi atas kaum perempuan dan penindasan terhadap mereka. Dengan demikian, banyak (orang) percaya bahwa merupakan sebuah kesalahan untuk menilai feminisme sebagai sebuah pandangan-dunia filsafat yang konsisten dan tunggal, atau sebagai sebuah program politik yang integral dan universal.

Saya secara jelas akan

mempertimbangkannya sebagai sebuah reaksi alamiah kalangan aktivis feminis, saat mereka melukiskan dirinya tengah berada dalam sebuah pergulatan, dan bertarung bagi kepentingan kelompoknya. Karena perilaku inilah, feminisme dikenal kalangan awam sebagai sebuah konflik yang di dalamnya mustahil bagi seorang pria—yang lembut, menghormati hak-hak pihak lain, yang berasal dari kalangan warga negara yang sangat maju, dan dari sebuah komunitas sangat beradab—untuk menolak klaim bagian terbaik ke arah determinasi-diri ini, sebagaimana penulis dan pelukis Inggris, Wyndham Lewis (1882-1957), menempatkan hal tersebut. Namun demikian, terdapat kegagalan di antara aktivitas-aktivitas tersebut, yang tidak terlihat sangat biasa. Beberapa orang mengklaim bahwa misogini melatarbelakangi kegagalan tersebut. Tetapi beberapa pihak lain menyatakan bahwa alasan kegagalan feminisme dalam menyingkirkan persepsi-persepsi yang berurat-akar mengenai perilaku pria dan perempuan adalah kekerasan hatinya bahwa perempuan merupakan korban dan patriarkal kaum pria bersifat dominan, yang memperolok pengalaman orang awam mengenai saling ketergantungan yang sederajat antara pria dan perempuan.

Kesimpulannya, tampak jelas bahwa sentimen anti-feminis tidaklah didasarkan atas misogini. Jelas pesimistis untuk menyatakan bahwa setiap penentangan terhadap feminisme merupakan sebuah perspektif anti-perempuan yang ekspresif. Realitasnya adalah sebagian besar pemimpin dan reformis yang baik dan adil, yang telah memperjuangkan kondisi lebih baik bagi kaum perempuan dalam masyarakatnya, pada saat yang sama, telah berupaya keras menciptakan sebuah penghargaan seimbang, moderat, dan setara antara kedua gender tersebut. Mereka menolak teori pertentangan di antara dua gender dan menolak segala jenis superioritas pria atas perempuan, begitu pula sebaliknya. Upaya-upaya ini tidaklah dilakukan demi mendukung feminisme total atau hegemoni maskulin. Secara keseluruhan, upaya keras mereka ditujukan bagi kemajuan dan integrasi kedua gender, bukan demi sebuah sistem hegemoni dan konflik yang didasarkan atas gender.

Status Perempuan

Agar dapat memahami secara lebih bijak relasi antara pria dan perempuan, pertama-tama seseorang harus mempelajari status perempuan yang dibandingkan dengan status pria, serta mengeksplorasi hubungan ini dalam pemahaman terhadap hal itu.

Pria dan Perempuan: Kisah Penciptaan

Alasan yang mendasari klaim para filosof Muslim bahwa pria dan

perempuan memiliki kesetaraan intrinsik adalah bahwa jiwa tidak pernah mengenai perbedaan seks. Dalam memahami ayat-ayat yang terkait, kami akan menyatakan lebih jauh, di luar wilayah ini, bahwa ketika seseorang memasukkan unsur fisik dalam pertimbangannya, maka perbedaan-perbedaan pria dan perempuan akan gagal mendapatkan relevansinya. Merujuk kepada ayat-ayat al-Quran, pada awalnya hanya ada satu jenis manusia: Adam dan Hawa sangatlah identik dan tak seorang pun dari keduanya yang memiliki perbedaan-perbedaan gender. Mereka murni manusia yang netral tanpa organ-organ seksual. Pandangan al-Quran menyatakan posisi ini. Ia menjelaskan dalam dua di antara ayat-ayatnya bahwa ketika diciptakan dan dikirim untuk hidup di surga, Adam dan Hawa bukanlah berjenis kelamin pria dan perempuan. Mereka hadir sebagai sahabat atau mitra, bukan sebagai suami dan istri. Hanya setelah rencana jahat setanlah yang menggoda mereka untuk melakukan dosa pertama, rasa malu di antara mereka tumbuh. Dalam surah al-A'râf, kita membaca ayat-ayat berikut.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. (ayat ke-11)

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang ia Engkau ciptakan dari tanah." (ayat ke-12)

Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." (ayat ke-13)

Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya hingga waktu mereka dibangkitkan." (ayat ke-14)

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." (ayat ke-15)

Iblis menjawab, "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. (ayat ke-16)

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (ayat ke-17)

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu semuanya." (ayat ke-18)

(Dan Allah berfirman), "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan pasanganmu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini sehingga kamu berdua termasuk

orang-orang yang zalim."(ayat ke-19)

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)."(ayat ke-20)

Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua," (ayat ke-21)

Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipudaya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"(ayat ke-22)

Dalam ayat-ayat lain, kita menemukan detail yang sama, yang mengonfirmasikan fakta yang sama. Dalam surah Thâ Hâ, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. (ayat ke-116)

Maka Kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi pasanganmu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (ayat ke-117)

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (ayat ke-118)

Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya."(ayat ke-119)

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" (ayat ke-120)

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. (ayat ke-121)

Kesimpulannya, tindakan manusia di masa primordial tersebutlah yang telah membagi mereka menjadi dua gender. Dengan sendirinya, pembedaan gender lebih merupakan sebuah hasil konstruksi manusia dan konsekuensi alamiah dari suatu keputusan manusia ketimbang intervensi langsung Tuhan.

Terdapat dua riwayat Imam Ja'far Shadiq as yang mendukung teori baru ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari buku tafsir, karya S. Ali bin J. A. Huwayzi, *Tafsîr Nûr ats-Tsaqalayn*, yang meriwayatkan dari sejumlah sahabat, dari Abu Abdillah ash-Shadiq as mengenai ayat al-Quran surah al-A'râf (ayat ke-22) yang berkata,

"Bagian-bagian rahasia mereka tak dapat dilihat, mereka (bagian-bagian itu) tersembunyi di dalam."[5]

2. Dari tafsir S. Faydh al-Kashani, *ash-Shafi*, diriwayatkan bahwa Imam Ja'far as berkata, "Bagian-bagian rahasia mereka tidaklah terlihat bagi mereka, kemudian mereka (bagian-bagian itu) tampak; mereka (bagian-bagian itu) tersembunyi dalam (tubuh mereka)."[6]

Orang dapat mempertentangkan dua hal kontradiktif berkaitan dengan penafsiran baru ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, teori ini berkontradiksi dengan al-Quran ketika menyatakan bahwa Adam diciptakan dan tinggal bersama istrinya dalam surga. (sebagai contoh, lihat Q,S. al-Baqarah: 35)

Kedua, saat ia (al-Quran) menyatakan, dalam ayat lain, bahwa mereka ditutupi dengan pakaian, semacam pakaian surga, yang ditanggalkan dari tubuh mereka begitu tidak patuh (terhadap larangan Allah).[7]

Untuk menanggapi poin pertama, al-Quran menggunakan kata *zawj*, yang secara leksikografis dapat diinterpretasikan bermakna 'pasangan', dan dengan demikian tidak mesti mengandungi konotasi yang berkorelasi dengan gender. Merujuk pada poin kedua, kata 'pakaian', tidaklah secara literal merujuk pada sebuah potongan material pakaian, namun lebih tepatnya adalah sesuatu yang alamiah. Khususnya jika kita memperhatikan kaidah retorika; seseorang dapat secara metaforis mengidentifikasikannya sebagai sebentuk penutup Ilahiah.

Prinsip Qurani

1. Kesetaraan Umum

Konsep kesetaraan gender ini merupakan contoh terbaik dari interpretasi al-Quran mengenai Adam dan Hawa. Al-Quran menyatakan bahwa kedua jenis seks merupakan (makhluk) yang berkesadaran dan independen serta tak pernah disebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Isu yang menyatakan bahwa sekslah yang pertamakali diciptakan, tidaklah spesifik karena kami telah mengeksplorasi fakta tersebut dan bahwa mereka identik satu sama lain. Setelah melalui pembacaan yang seksama terhadap apa yang dinyatakan al-Quran perihal perempuan, kita dapat mengetahui bahwa konsep Islam tentang perempuan secara radikal berbeda dengan konsep Kristen abad pertengahan. Al-Quran menyatakan:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah

telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzâb: 35)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah: 71)

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."(QS. ^^Âli Imrân: 195)

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka ia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. (QS. al-Mu'min: 40)

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl: 97)

Jelaslah bahwa dalam pandangan al-Quran, kaum perempuan tidak memiliki perbedaan dengan kaum pria. Mereka berdua sama-sama makhluk Tuhan yang tujuan utamanya eksis di muka bumi adalah menyembah Tuhannya, melakukan amal saleh, dan menghindari kejahatan. Dalam hal ini, keduanya akan dinilai menurut apa yang dilakukan.

2. Eksplisitasi Kesetaraan

Apa yang secara jelas ditegaskan di dalam al-Quran adalah bahwa perempuan setara dengan pria dalam kewajiban-kewajiban agama: perempuan menanggung kewajiban yang sama dan akan memperoleh balasan atau hukuman yang sama pula.

Dengan begitu, sebagian besar perempuan Muslim bersepakat bahwa Islam memberikan mereka hak-hak secara penuh. Namun demikian, beberapa di antaranya tidak menyetujui definisi hak-hak tersebut sementara yang lainnya berada di tengah-tengah perdebatan mengenai apakah Islam menganugrahkan mereka "kesetaraan gender" ataukah "keadilan gender". Terdapat keberatan-keberatan tertentu berkaitan dengan konsep pertama karena

banyak pandangan kritis menilainya lebih dekat dengan konsep Barat tentang kesetaraan mekanik, yang didasarkan atas pandangan induvidualistik tentang masyarakat. Perdebatan ini menjadi lebih intensif, dan dengan demikian, beberapa menempuh solusi dengan membuat slogan yang kompromistis, "Kesetaraan dengan Keadilan".[8]

Untuk membingkai perdebatan tersebut, kita harus secara akurat membedakan perbedaan-perbedaan makna "kesetaraan". Sebuah upaya untuk mengeksplorasi teori Qurani yang akurat pertama-tama membutuhkan suatu demonstrasi potensi konsepsi kesetaraan yang mungkin:

Kesetaraan Formal. Prinsip yang paling dikenal adalah bahwa individu-individu yang sama haruslah diperlakukan sama, menurut karakteristik-karakteristik aktual mereka, bukan asumsi-asumsi stereotipe apapun yang dibuat mengenai mereka. Prinsip ini dapat diaplikasikan, baik pada individu-individu tunggal, yang berhak diperlakukan sesuai dengan nilai-nilainya sehingga dapat dilihat sebagai hak otonomi individu, ataupun pada kelompok-kelompok, yang anggota-anggotanya mencari perlakuan yang sama sebagaimana anggota-anggota kelompok yang lain.

Ledakan reformasi hukum demi kepentingan perempuan telah lama berlalu, namun baru pada awal 1970-an diarahkan oleh model kesetaraan formal. Keputusan-keputusan lembaga mahkamah agung, sebagaimana juga legislasi di wilayah-wilayah perburuhan, pendidikan, kredit, dan keluarga, menerima sebagai fakta kesamaan antara pria dan perempuan dan kepentingan untuk memperlakukan mereka dengan aturan-aturan yang sama.

Namun demikian, kesetaraan formal yang bersifat absolut menghadapi tantangan terbesarnya dalam peraturan-peraturan, legislasi, dan praktik-praktik yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan antara pria dan perempuan. Beberapa cendekiawan, sebagaimana telah dibahas secara singkat sebelumnya, mengusulkan standar-standar dan metode-metode—seperti juga dipaparkan hukum syariat—untuk mengatasai ketidakberuntungan pengalaman perempuan sebagai akibat perbedaan-perbedaan ini. Keterjaminan pekerjaan bagi perempuan hamil yang meninggalkan tugasnya untuk melahirkan anak adalah salah satu contohnya. Para pendukung kesetaraan formal menentang beberapa aturan dan ukuran khusus, atas dasar bahwa perbedaan antara pria dan perempuan terlalu mudah dibesar-besarkan dan jarang menjustifikasi konsekuensi-konsekuensinya—apakah melukai atau menyembuhkan—yang dinisbatkan kepadanya. Mereka mengusulkan strategi meminimalisasi perbedaan-perbedaan perempuan daripada menarik perhatian mereka. Maka mereka membandingkan kehamilan dengan

disabilitas yang juga dialami pria dan mempertahankannya untuk diperlakukan tidak lebih baik juga tidak lebih buruk.

Sayang, observasi atas praktik-praktik rekruitmen tidak mendukung hal ini karena tidak ada seorang manajer yang mau menerima orang yang mengalami disabilitas sebagai bagian dari staf pekerja tetapnya. Lebih jauh, diabilitas dipandang sebagai peristiwa ketidakberuntungan meskipun, pada saat yang sama, kebutuhan seorang perempuan terhadap cuti hamil sangat dipenuhi dan sangat diharapkan dari setiap perempuan. Dengan begitu, hal ini tidaklah tampak sebagai sebuah perbandingan yang bijak.

Kesetaraan Substantif. Sementara kesetaraan formal mengritik bentuk suatu aturan, seraya menuntutnya agar memperlakukan perempuan dan pria pada terminologi yang sama tanpa penghalang-penghalang atau simpati yang berkaitan dengan seks masing-masing, kesetaraan substantif melihat hasil atau efek sebuah aturan. Kritiknya atas kesetaraan formal adalah bahwa, sebagai hasil dari kondisi-kondisi sosial tertentu dan perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas seks, perlakuan yang setara justru menghasilkan efek tidak setara. Para pendukung kesetaraan substantif menuntut agar aturan-aturan memperhatikan kondisi-kondisi dan perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat menghindari efek-efek yang tidak adil berkaitan dengan gender. Demikianlah, perbedaan-perbedaan apa yang harus dikenali dan bagaimana ia diperhatikan, bagaimanapun, merupakan sebuah persoalan yang menuai perdebatan cukup sengit. Kemungkinan-kemungkinan yang berbeda telah menghasilkan beberapa versi teori yang meluas, yang merefleksikan bentuk-bentuk berbeda dari kesetaraan-kesetaraan substantif.

Faktanya adalah bahwa mengambil hasil sebagai sebuah standar umum tampaknya tidaklah praktis. Lebih jauh, seseorang dapat berpendapat bahwa keputusan-keputusan yang didasarkan semata-mata atas hasil tidak selalu dapat dipraktikkan di manapun. Terdapat alasan-alasan tentang mengapa demikian, yakni sebagai berikut:

a. Suatu keputusan pastilah diambil sebelum hasil terjadi dalam setiap kasus.
b. Individu-individu yang berbeda dan perubahan situasi mungkin mengakibatkan hasil-hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tak pernah ada sebuah generalisasi yang sahih.
c. Situasi dan kondisi individual juga dapat berubah dalam suatu cara yang akan mengarahkan (keputusan yang diambil) pada kegagalan.

Kesetaran Berdasarkan Dominasi yang Seimbang. Kesetaraan dominasi yang seimbang mengubah fokus perhatian dari perbedaan-perbedaan berdasarkan atas gender pada pembagian kekuatan

dominasi yang seimbang antara pria dan perempuan melalui beberapa cara yang bergantung pada hak-hak khusus berdasarkan gender atau bonus ekstra. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta pembagian kekuasaan yang objektif meskipun, pada saat yang sama, menampilkan beberapa ukuran streotipe klasik bagi kekuasaan. Teori dalam kerangka kerja ini mempertimbangkan keuntungan-keuntungan tipe kesetaraan kedua dan menghindari kritik para pendukung kesetaraan formal; sementara pada saat yang sama menggabungkan standar hidup praktis dan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Makna kesetaraan ini adalah bahwa setiap orang harus diberikan hak-haknya dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Sebagai contoh, kesetaraan di antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam sebuah keluarga ini berimplikasi bahwa setiap orang mesti mendapatkan hak-haknya secara pantas tanpa penangguhan atau pembatasan; tak ada hak yang akan diambilalih atau diingkari secara tidak adil. Firman Allah Swt berikut ini menyatakan hal tersebut:

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana... (QS. al-Baqarah: 228)

Ayat di atas menetapkan kesetaraan antara hak-hak kedua kelompok, dan pada saat yang sama menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

3. Penafsiran-penafsiran Kontradiktif

Sayang, sebagian Muslim telah termanipulasi riwayat-riwayat yang tidak otentik, atau telah salah memahami beberapa teks hukum sedemikian rupa, sehingga menciptakan beberapa jenis mentalitas primitif yang ditemukan di Eropa pada abad pertengahan. Mereka mendasarkan klaimnya pada sejumlah riwayat atau teks-teks al-Quran. Mari kita uji sebuah contoh dari al-Quran dan sebuah lagi dari riwayat yang disampaikan Imam Ali as dalam *Nahj al-Balâghah*.

Al-Quran menyatakan:

Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipudaya kamu (perempuan). Sesungguhnya tipudaya kamu adalah besar. (QS.Yusuf: 28)

Hal krusial yang menarik perhatian kami adalah bahwa frasa tersebut bukanlah pernyataan Allah Swt melainkan sebuah kutipan dari perkataan raja yang disebut dalam surah tersebut dengan nama al-Aziz. Meskipun seseorang tak dapat menolak kebijaksanaan yang termaktub di dalamnya, konteks suatu cerita mestilah dipertimbangkan sebagaimana halnya fakta bahwa ia adalah sebuah kutipan dari seorang manusia. Jika demikian, ia tak dapat digunakan sebagai bukti bahwa

Allah melukiskan perempuan dalam cara demikian.

Riwayat Syarif Radhi dalam buku klasik (*Nahj al-Balâghah*) menyatakan bahwa Imam Ali as berkata,

"Wahai manusia! Perempuan berkekurangan dalam iman, kekurangan dalam pembagian, dan kekurangan dalam akal."[9]

Penilaian kritis terhadap otentisitas riwayat khusus ini tidaklah mungkin dilakukan dalam makalah ini. Meskipun merupakan perkataan yang diriwayatkan sang kolektor, Syairf Radhi, ia bukanlah penilaian umum untuk mengritik semua perempuan dan menempatkannya di bawah satu kategori karena kita tak dapat mempercayai bahwa pada satu momen, Imam Ali as menganggap istrinya, Fatimah az-Zahra as, sebagai salah satu di antara perempuan-perempuan tersebut. Kemungkinan besarnya, perkataan itu merujuk pada seorang perempuan tertentu yang menjadi pemicu sebuah perang yang sangat fatal (Perang Jamal—*penerj.*), ketika darah ribuah Muslim tertumpah. Bukti-bukti sejarah yang mengitari riwayat ini menjelaskan penafsiran tersebut dan prinsip teknik hermeneutika juga mendukung (penafsiran) ini.

Terdapat beberapa hal yang menentang prinsip yang kami tetapkan pada pembahasan awal kita, bahwa kedua gender adalah setara. Dengan demikian, aturan teknis yang diaplikasikan di sini; apapun yang menentang al-Quran tidaklah valid.

Sebagai tambahan, al-Quran dan Sunah mendukung sebuah mentalitas penghormatan dan penghargaan yang lebih pada perempuan. Sebagai contoh, dalam Sunah kita membaca bahwa Imam Musa bin Ja'far as telah meriwayatkan dari ayah-ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda,

"Seberapa banyak keimanan seorang pria meningkat, maka meningkat pulalah penghargaannya pada perempuan."[10]

Juga diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda,

"Dari segala sesuatu di dunia ini, aku sangat menyukai perempuan dan wewangian, tetapi shalat adalah cahaya mataku (cinta dan penghambaan kepada Allah Swt)."[11]

Saling Keterhubungan

Dengan memperhatikan analisis yang telah dilakukan, seseorang dapat menarik kesimpulan bahwa kedua gender diserahi tanggung jawab untuk berintegrasi dan membantu gender lain dalam meraih tingkat kesempurnaan tertinggi.

Dengan demikian, setiap pernyataan tentang dominasi pria dapat dipertemukan dengan pernyataan bahwa sisi sebaliknyalah yang mungkin menjadi fakta aktual. Hal tersebut tampak dalam kehidupan karena perempuan sebenarnya merupakan seks yang dominan. Kaum pria harus terlibat dalam segala jenis aktivitas yang ditentukan agar

dapat membuktikan dirinya bernilai dan layak diperhatikan perempuan dan mendapatkan ketulusan cintanya. Jika tidak memperolehnya, seorang pria tak akan mampu meraih kesempurnaan. Demikianlah, persoalannya adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu atau dari perspektif mana segala sesuatu diamati. Untuk tiba pada sebuah pernyataan yang seimbang dan terefleksikan dengan baik, seseorang haruslah mengatakan bahwa tak ada dominasi yang didasarkan hanya semata-mata atas gender; melainkan akal dan penetapan keputusan yang sempurnalah yang mendominasi masyarakat manusia secara umum.

Penjelasan ini menyingkapkan makna perkataan Nabi saw yang diriwayatkan di atas. Perempuan merupakan faktor vital bagi sebuah masyarakat untuk mencapai kesempurnaan dengan memperhatikan perannya sebagai sosok ibu dan istri yang baik. Penulis novel asal Prancis, Honore de Balzac (1799-1850), mengatakan bahwa seorang perempuan haruslah menjadi seorang genius untuk dapat menciptakan seorang suami yang baik. Seseorang akan menyadari betapa seorang perempuan yang saleh dan cerdas sangat dibutuhkan seorang pria yang ambisius untuk mencapai progresivitas dalam kehidupannya dan untuk berhasil. Adalah jelas bahwa jika pria tidak mampu menjadi seorang pria yang baik, akan diragukan bahwa ia akan meraih sesuatu yang istimewa di luar kehidupan keluarga.

Kontribusi Islam kepada Problem-problem Kemanusiaan Kontemporer

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai sumbangan Islam dalam mengembangkan kondisi perempuan sepanjang sejarah, adalah sangat jelas bahwa Islam mampu menghasilkan sebuah alternatif beradab dan hadir dengan aturan-aturan hukumnya sendiri yang aplikatif serta etika-etika praktis yang integratif untuk menjadi solusi bagi krisis-krisis etika-sosial modern. Setelah beberapa dekade, gerakan Islam menunjukkan kekuatan potensialnya dan membuktikan dirinya mampu mengatur sebuah negeri di era modern kita.

Islam mengakui pentingnya fase kehidupan kaum perempuan karena mereka telah diamanati peran dan tanggung jawab yang berbeda pada masa yang berbeda dalam kehidupannya serta pada setiap tahapan mereka dihargai dan dihormati atas apa yang telah dilakukannya. Mereka menyatakan bahwa Islam pada awalnya telah membuktikan kepada mereka dengan model-model peranan perempuan teladan dan melapangkan sebuah jalan yang secara terhormat dapat dijejaki pada setiap tahapan. Putri Nabi Muhammad saw, Fatimah as, khususnya bagi Muslim Syi'ah, telah menampilkan model peran yang ideal sebagai sosok anak perempuan di sisi Muhammad saw serta sebagai istri di sisi Imam Ali as. Bagi setiap Muslim,

Khadijah as merepresentasikan sebuah teladan yang kuat sebagai istri yang independen sekaligus pendukung (sang suami). Dengan begitu, para revivalis dan reformis perempuan Muslim yang tercerahkan tak lagi membutuhkan conton-contoh Barat, yang seringkali asing dan eksploitatif. Mereka memiliki jalannya sendiri menuju kebahagiaan dan kebebasan, yang hendak mereka kejar.[12]

Kesimpulan

1. Perempuan adalah mitra yang sejajar dalam sebuah pembagian kekuasaan yang dominan dan seimbang di antara dua gender. Dasar-dasar bagi teori ini seluruhnya terkandung dalam al-Quran dan teladan Nabi saw serta para pemimpin perempuan yang hidup di sekitarnya, dan seringkali bahkan dalam ijtihad awal yang inovatif. Kehendak perempuan Muslim hari ini adalah melakukan revitalisasi nilai-nilai Islam yang didasarkan atas fikih modern, yang akan secara drastis memperlancar proses pengembangan dalam suatu masyarakat global.
2. Relasi antara dua gender harus dapat dipahami dalam pengertian prinsip unik, sebagaimana telah disebutkan. Itulah komplementaritas dan integrasi dua gender. Dengan demikian, segala jenis pembedaan tertolak selama ia menentang, baik anugrah Ilahiah maupun peran alamiah.
3. Islam, sebagai agama yang unik dan komprehensif, mampu menampilkan peran luar biasa dalam membebaskan manusia dari segala jenis penindasan. Ia juga mampu menampilkan sebuah alternatif paling canggih dan beradab sebagai solusi bagi problem-problem kemanusiaan kontemporer.

Catatan Akhir

* *gonad* adalah jaringan yang di dalamnya tempat penyimpanan sel-sel benih menjadi organ-organ reproduktif (*penerj.*).

[1] Sayyid Muhammad HusaynThabathaba'i, *al-Mîzân:an Exegesis of the al-Quran*, S. Akhtar Razawi (penerj.), jil. 4, hal. 62-70.

[2] Rosemary R. Ruether, "Christianity" dalam *Women inWorld Religions*, Arvind Sharma (editor), Albany: State University of New York Press, 1987, hal. 209.

[3] *op. cit.*

[4] R. L. Gregory, *The Oxford Companion to The Mind*, Oxford University Press, 1987, hal. 703.

[5] S. Ali B. J. A. Huwayzi, *Nûr ats-Tsaqalayn*, S. A. 'Aashur (editor), Beirut: at-Tareekh al-'Arabi, 2001, jil. 2, hal. 440.

[6] S. al-Faydh al-Kashani, *ash-Shafi*, S. M. H. Amini (editor), Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1419 H, jil. 3, hal. 154.

[7] S. N. M. Sherazi, *Tafsîr al-Amtsâl*, (edisi bahasa Arab), Qum: Ameer ul-Momineen School, 1412 H, jil. 4, hal. 593.

[8] Azizah al-Hibri, "Islamic Law" dalam *A Companion Feminist Philosophy*, Alison M. Jagger dan Iris Marion Young (editor), Oxford: Blackwell: 1998, hal. 545.

[9] *Bihâr al-Anwâr*, jil. 103, hal. 228.

[10] *Ibid.*, jil. 76, hal. 141 dan *al-Khissal*, jil. 1, hal. 183.

[11] Asy-Syarif Radi, *Nahjul Balâgha, Complied from Imam Ali's as Words*, S. Ali Reza (penerj.),

New York: Tahrike Tarsil Quran, 1985, hal. 204.

[12] Halef Afshar, "An Analysis of Political Strategies" dalam *Feminism and Islam*, Mai Yamani (editor), London: Ithaca, 1996, hal. 200-201.

PEREMPUAN-PEREMPUAN TELADAN DALAM ISLAM DAN AL-QURAN

Shahin Iravani

Abstrak

Dalam makalah ini, kita akan membahas konsep kesempurnaan spritual feminin seperti yang ditampilkan dalam al-Quran. Al-Quran menyajikan biografi-biografi spritual kecil dari sejumlah nabi, syahid (yang gugur dalam memperjuangkan kebenaran), dan orang-orang saleh. Sebagian besar teladan yang disajikan adalah pria. Namun bagaimanapun, terdapat banyak deskripsi rinci mengenai perempuan-perempuan agung dan sempurna.

Pertama-tama, kami akan membahas citra yang ditampilkan perempuan-perempuan tersebut dengan sangat terperinci. Melalui sebuah studi yang seksama terhadap teks al-Quran, kami akan berusaha menyingkap secara akurat kebaikan-kebaikan apa yang dimiliki perempuan-perempuan tersebut dan apa yang menyebabkan mereka begitu dicintai Allah Swt. Kemudian, kami akan membahas perempuan-perempuan yang dihormati dalam sejarah Islam karena al-Quran hanya memasukkan perempuan-perempuan yang hidup mendahului Nabi saw.

Kami akan memusatkan perhatian pada kehidupan agung Fatimah az-Zahra as. Terdapat sejumlah riwayat yang memujinya (Fatimah) sebagai sebuah penjelmaan dari semua kebaikan sehingga sebuah telaah yang seksama terhadap kehidupannya akan menyingkapkan secara akurat bagaimana kesalehan didefinisikan dalam Islam. Setelah pembahasan ini, kita juga berupaya untuk mendedah bahwa, sepanjang sejarah, perempuan telah meraih sebuah status yang agung dalam Islam.

Pengantar

"Dunia maju" mempunyai keyakinan bahwa merekalah satu-satunya penemu konsep "hak-hak perempuan". Dengan dipersenjatai praduga ini, mereka kemudian berusaha menjajakan hak-hak tersebut pada kaum perempuan dari "dunia terbelakang". Islam selalu mempunyai definisinya sendiri tentang hak-hak perempuan, juga sebuah definisi yang jelas mengenai posisi

perempuan. Namun demikian, posisi ini terselubung dalam hijab-hijab ambiguitas, dan karena inilah, kami akan berusaha menyingkap posisi dan sikap Islam terhadap perempuan.

Metode terbaik bagi telaahan semacam itu adalah dengan merujuk kembali pada perempuan-perempuan teladan yang ditampilkan dalam al-Quran dan hadis-hadis. Hal ini akan menyajikan kepada kita sebuah pandangan yang lebih luas mengenai posisi perempuan dalam Islam. Ia juga akan menyingkap makna kesalehan dan kebaikan yang telah menjadikan perempuan-perempuan tersebut begitu bernilai dan bagaimana kejahatan-kejahatan harus dihapuskan dari karakter seseorang. Akhirnya, ia juga mampu mendorong kita untuk melihat apakah terdapat pembedaan antara pria dan perempuan dalam citra Islam mengenai kesempurnaan manusia.

Metode Teladan al-Quran

Pertama kali, haruslah dipahami metode al-Quran dalam menciptakan manusia-manusia teladan. Setiap manusia memiliki sebuah dorongan alamiah untuk mengikuti dan dan mencontoh seorang manusia yang dipandang istimewa dan pantas menjadi teladan. Dorongan ini, yang berakar pada jiwa manusia, membuat seseorang begitu berhasrat menggapai kesempurnaan. Setiap manusia memiliki beberapa bakat yang mesti ditemukan dan dikembangkan dalam satu skema hubungan dan konflik dengan lingkungan mereka. Namun, untuk membentuk dan mengembangkan bakat-bakat tersebut, diperlukan teladan atau contoh yang dijadikan rujukan seseorang, sebagai sebuah personifikasi yang hidup dari ideal-idealnya. Semua manusia, baik secara sadar maupun tidak, mengikuti contoh-contoh yang mereka temukan dalam lingkungan hidupnya. Mereka mencari suatu citra ideal hingga mampu menemukan jalan kehidupannya sendiri. Namun demikian, pilihan terhadap teladan mana yang akan diikuti sangat dipengaruhi oleh keyakinan dasar, sudut pandang, dan nilai-nilai yang dianut seseorang.

Salah satu metode pendidikan terbaik adalah menampilkan karakter-karakter teladan yang mungkin untuk dihargai dan diteladani. Karena memiliki efektivitas, setiap institusi sosial dan budaya menggunakan metode ini. Kita menemukan penggunaannya yang ekstensif dalam media massa, termasuk majalah, suratkabar, televisi, radio, dan film. Dalam realitasnya, metode ini menjadi arus utama untuk melakukan pewarisan keyakinan-keyakinan budaya dari negara-negara Barat kepada bangsa-bangsa dari "dunia berkembang".

Al-Quran juga menggunakan metode ini tetapi dengan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria tersendiri dalam proses seleksinya. Kata *teladan* atau *contoh* seringkali digunakan dalam al-Quran.

Kata orisinalnya, *uswah*, menunjuk pada beberapa macam personifikasi atau teladan. Menurut al-Quran, terminologi ini merujuk pada seseorang yang harus diteladani dalam hal kesalehan dan perilakunya.

Karena manusia mungkin melakukan kesalahan dalam memilih contoh, al-Quran menekankan pentingnya mengikuti *uswah hasanah* atau 'contoh yang benar'. Para utusan Allah bukan hanya contoh yang diberikan al-Quran. Para pengikut sejati mereka juga diajukan sebagai *uswah* secara eksplisit (dalam al-Quran).[1]

Metode al-Quran merupakan suatu pengantar tidak langsung. Pertama-tama, ia mengingatkan manusia tentang para utusan Allah dan karakter-karakter mereka kemudian, dengan mengulang-ulang pujian, tak hanya menunjukkan persetujuannya terhadap perilaku mereka tapi juga memotivasi seluruh manusia untuk meneladaninya. Ia juga menciptakan dalam hati pembacanya sebuah hasrat untuk menjadi seorang teladan yang hidup bagi kesempurnaan manusia. Kita membaca dalam al-Quran doa seperti berikut:

Wahai Tuhan kami... jadikanlah kami imam (teladan) bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Furqân: 74)[2]

Dalam sebuah tafsir termasyhur, *Tafsîr al-Mîzân*, Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i menyatakan,

"Sebuah doa orang-orang yang beriman adalah agar (mereka) menjadi teladan bagi kesalehan dan ketakwaan."[3]

Ayat tersebut merupakan sebuah doa, ketika seseorang memohon kepada Tuhannya untuk memberinya kesempatan agar dapat melampaui semua manusia lain dari sisi pencapaian amal-amal saleh. Seseorang memohon agar dianugrahi sebuah berkah istimewa agar orang-orang lain dapat mencintai kebaikan melalui perbuatannya.

Contoh, bagaimanapun, seringkali tidaklah cukup dan rentan untuk disalahpahami. Al-Quran secara jelas menjelaskan kriterianya dalam memilih contoh atau teladan. Sebagai contoh adalah saat berbicara tentang para nabi, al-Quran memerinci kesalehan-kesalehan khusus mereka:

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua termasuk orang-orang yang sabar. (QS. al-Anbiyâ': 85)[4]

Dan, mengenai Zakaria, istrinya, dan Yahya as:

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusuk kepada Kami. (QS. al-Anbiyâ': 90)

Kita melihat proses pemberian teladan yang sama pada sejarah Ibrahim as dan para pengikutnya, yang secara kolektif dilukiskan sebagai *uswah*. Para pembaca dengan segera diingatkan bahwa gelarnya merupakan hasil dari resistensi mereka terhadap kekafiran dan

politeisme.

Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun bagimu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata), "Wahai Tuhan kami! Hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Mumtahanah: 4-6)

Namun, adakalanya bahkan jenis contoh ini tidaklah cukup karena manusia mungkin mengambil jalan yang salah meskipun dengan kriteria terbaik. Mereka mungkin melakukan kesalahan ketika hendak melakukan implementasi praktis dari kesalehan-kesalehan tersebut. Di sini, satu-satunya jalan menuju pilihan yang benar adalah kekuatan seseorang untuk mempersepsi. Al-Quran menuntut manusia untuk secara konstan melakukan perenungan, seraya pula sangat memuji mereka yang dianugrahi kebijaksanaan.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.

Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu," maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami! Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.

Wahai Tuhan kami! Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan

janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."(QS. Âli Imrân: 190-195)

Al-Quran juga secara eksplisit menyatakan bahwa manusia dilarang mengikuti segala sesuatu tanpa disertai kepemilikan pengetahuan tentangnya.

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. al-Isrâ': 36)

Kurangnya kriteria yang akurat mengenai keteladanan serta minimnya daya persepsi akan mengarah pada penghambaan, pengultusan, dan pemberhalaan.

Gender dan Pengenalan para Teladan dalam al-Quran

Al-Quran menerapkan dua metode dalam menampilkan kebaikan-kebaikan yang dikehendakinya; spesifikasi sederhana mengenai kesalehan-kesalehan secara umum dan pengenalan terhadap karakter-karakter teladan.

Spesifikasi Umum Kesalehan-kesalehan

Suatu telaah terhadap ayat-ayat al-Quran menunjukkan bahwa dalam kedua metode tersebut, perempuan dan pria sama-sama penting.

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzâb: 35)

Perlakuan yang sama dapat dilihat pada pengenalan manusia-manusia teladan.

Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya.... (QS. al-Mumtahanah: 4)

Sesungguhnya telah ada pada (diri)

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzâb: 21)

Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku! Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu di dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya, dan ia termasuk orang-orang yang taat. (Q,S. at-Tahrîm: 11-12)

Dari ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa gender tidaklah relevan. Perempuan dan pria, keduanya, dapat mengembangkan kesalehan yang dikehendaki dan menjadi manusia teladan. Lebih jauh, tak ada batasan di antara gender. Perempuan-perempuan teladan diperkenalkan sebagai model-model, bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi seluruh orang beriman. Hal yang sama juga berlaku bagi pria-pria teladan; mereka juga teladan bagi siapa saja yang mengharap keberkahan Tuhan di hari kiamat.

Pilihan dan pengenalan pada karakter-karakter teladan dalam al-Quran, dengan demikian, disampaikan tanpa sedikit pun perhatian pada persoalan gender. Bukti terakhir berikut adalah yang paling gamblang.

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl: 99)

Sebuah Telaah tentang Perempuan-perempuan Teladan

Perempuan-perempuan yang dimaksud dapat dimasukkan dalam dua kelompok utama, yakni perempuan teladan dalam al-Quran dan perempuan teladan dari lingkungan, tempat Islam secara bertahap berkembang.

Semua perempuan teladan yang disebutkan al-Quran, kecuali seorang, hidup dalam umat-umat terdahulu, yang sejarahnya begitu akrab di kalangan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Perempuan-perempuan ini dapat dibagi ke dalam dua subkelompok; yang saleh dan yang sangat dipuji, serta yang jahat dan yang dikutuk. Mereka yang termasuk saleh adalah Maryam as, ibunda Maryam, ibunda Nabi Yahya as, ibunda Nabi Musa as, istri Firaun, istri Ibrahim as, istri Ayyub as, dan ratu negeri Shaba. Contoh-contoh yang jahat adalah istri Nuh, istri Luth, istri gubernur Mesir, dan istri Abu Lahab (yang suaminya merupakan figur utama di kota Mekkah pada masa awal Islam).

Para teladan yang hidup di tahun-tahun pertama Islam terdiri dari perempuan-perempuan dari keluarga

Rasulullah saw, beberapa pengikut perempuan, serta para istri dan putri beberapa imam.

Perempuan Teladan dalam al-Quran

Pertama kali, haruslah dipahami bahwa riwayat yang disampaikan al-Quran sangatlah berbeda dengan yang diberitakan manusia. Apapun yang disampaikan dalam al-Quran merupakan representasi spesifik dari sebuah prinsip universal dan abadi,[5] serta bukan merupakan sebuah representasi faktual tentang suatu peristiwa tertentu yang kebenarannya hanya bagi kasus tertentu itu. Dengan demikian, setiap kesalehan yang disebutkan bagi perempuan-perempuan teladan dalam al-Quran merupakan sebuah penjelasan tentang karakteristik-karakteristik potensial dan eksistensial dari semua perempuan.

Figur perempuan paling terkenal dalam al-Quran adalah Maryam. Dia merupakan satu-satunya perempuan yang nama dan latar belakang keluarganya disebutkan dalam al-Quran. Karakter-karakter lain disebutkan dengan referensi kepada relasi-relasinya. Maryam as disebutkan dalam al-Quran dengan penghormatan dan diagungkan melebihi batas imajinasi.

a. Maryam as adalah *âyat* dan tanda kehadiran Tuhan di dunia ini. *Âyat* adalah sebuah 'tanda', suatu eksistensi dari sesuatu yang dapat membimbing pikiran menuju pemahaman tentang Tuhan dan keagungan-Nya. (QS. al-Anbiyâ': 9 dan al-Mu'minûn: 50)

b. Maryam as merupakan salah seorang yang terpilih. Pada surah Âli Imrân, Allah berbicara tentang keluarga Imran sebagai salah satu keluarga terpilih.

   Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat.... (QS. Âli Imrân: 33)

c. Maryam as merupakan teladan sempurna yang digunakan Tuhan untuk menolak ide tentang gender sebagai sebuah kriteria kebernilaian manusia. Selama masa kehamilannya, ibunda Maryam bersumpah untuk mempersembahkan anaknya kelak agar berdedikasi pada Tuhan. Namun, ketika Maryam lahir, sang ibu sadar bahwa anaknya adalah perempuan sehingga tak tahu apa yang harus dilakukan. Al-Quran melukiskan sebagai berikut:

   Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (QS. Âli Imrân: 36)

   Ayat di atas menekankan kebernilaian dan keutamaan seorang anak perempuan di atas setiap anak laki-laki seraya menolak gender sebagai sebuah kriteria kebernilaian.

d. Berdasarkan riwayat Imam Shadiq as dari Rasulullah saw, Maryam as

memiliki status spiritual sebagai seorang nabi. Dinyatakan dalam teks-teks agama bahwa seorang nabi dapat melihat para malaikat secara personal dan mendengarkan mereka menyampaikan firman Tuhan. Merujuk pada al-Quran, Maryam as melihat malaikat sebagai sosok yang berbicara kepadanya dan mengabarkannya kehendak Tuhan bahwa "ia akan memiliki seorang anak" (QS. Âli Imrân dan Maryam). Ini merupakan status spiritual tertinggi yang pernah dicapai seorang manusia. Namun demikian, Maryam as tidaklah diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Alasan mengenai hal ini akan dijelaskan kemudian.

e. Maryam merupakan salah seorang yang beriman (QS. al-Mâ'idah: 75 dan at-Tahrîm: 11). Orang-orang yang beriman adalah mereka yang berada bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syahid dari kelompok orang-orang saleh terdepan.

f. Maryam as merupakan personifikasi kemanusiaan dan sebuah simbol keimanan.

   Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.

   Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya, dan ia termasuk orang-orang yang taat. (QS. at-Tahrîm: 11-12)

g. Tuhan menganugrahi Maryam as semua berkah-Nya dalam tahap-tahap kehidupan yang berbeda-beda; ketika tinggal di mihrab (QS. Âli Imrân: 37); ketika hamil dan selama masa kelahiran, Allah menumbuhkan kurma-kurma segar dan menjadikan sebuah anak sungai untuk menyegarkan matanya (QS. Maryam: 23-26); kemudian ketika merawat Isa as, Allah menyediakan baginya sebuah tempat yang tenang dan air yang segar (QS. al-Mu'minûn: 50).

Dapat dilihat bahwa Maryam as memiliki sebuah derajat tinggi dalam al-Quran. Pandangan al-Quran tentang Maryam dan potensinya, merefleksikan kemungkinan-kemungkinan potensial dan eksistensial bagi kaum perempuan, yang dalam kasus Maryam as, dapat dicapai dengan kecergasan dan pengabdian.

Memang benar, Maryam as merupakan anggota sebuah keluarga terpilih. Namun demikian, sebuah perbandingan sederhana antara Maryam dengan putra Nabi Nuh as menunjukkan bahwa menjadi seorang anggota keluarga yang saleh tidaklah cukup pada dirinya

sendiri menjamin adanya perkembangan dan keselamatan spiritual. Perlakuan al-Quran kepada Maryam as dan terminologi yang digunakannya untuk melukiskan karakternya membuktikan bahwa Allah mengapresiasi usaha-usaha kaum perempuan untuk meraih kesempurnaan.

Sebuah Telaah tentang Kriteria dan Kesalehan yang Disyaratkan

Ayat-ayat ke-10-12 dalam surah at-Tahrîm berisikan sejumlah pernyataan penting mengenai persoalan ini.

Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya), "Masuklah ke dalam Jahanam bersama orang-orang yang masuk (Jahanam)."

Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya, dan ia termasuk orang-orang yang taat. (QS. at-Tahrîm: 10-12)

Hal-hal berikut ini disarikan dari ayat-ayat tersebut:

1- Karena pria dan perempuan diperkenalkan secara sejajar sebagai simbol kesalehan dan keimanan atau amoralitas dan dosa, maka gender atau menjadi seorang pria bukanlah sesuatu yang esensial untuk menjadi teladan.

2- Sebuah perbandingan antara dua contoh amoralitas dan kesalehan menunjukkan bahwa setiap contoh bertentangan dalam cara yang spesifik dengan contoh lain dari kelompok yang berbeda. Istri Nuh as yang amoral, yang hidup bersama Nabi Tuhan dan menyajikan dasar bagi pendidikan putra Nuh yang juga tidak saleh, dikontraskan dengan istri Firaun yang saleh, yang hidup bersama seorang pria yang menyatakan dirinya tuhan (QS. an-Nâzi'ât: 24), dan menyajikan dasar bagi pertumbuhan dan pendidikan seorang nabi, yakni Musa as. Kedua karakter itu disebutkan pertama kali dalam kelompok masing-masing yang relevan. Istri Luth as kemudian dikontraskan dengan Maryam as. Keduanya berada pada posisi kedua dalam kelompok masing-masing. Maryam as merupakan personifikasi kesucian dan kesalehan, sementara istri Luth as adalah penyokong utama jenis kerusakan dan dosa teramat jahat (QS. Hûd: 81). Setelah hamil, Maryam as menetapkan untuk mengikuti jalannya

yang lurus, alih-alih menuruti perkataan-perkataan menghinakan yang mengepungnya. Istri Luth, bagaimanapun, memilih untuk tetap bersama kerusakan meskipun hidup dengan orang saleh. Lebih jauh, Maryam as adalah suci meskipun tidak menikah.

3- Al-Quran menuntut dua kesalehan esensial dalam ayat-ayat tersebut; berjuang melawan kezaliman dan menempuh jalan hidup yang saleh. Keduanya merupakan lawan dari dua kejahatan esensial; berjuang melawan kebenaran dan menempuh kerusakan moral. Karena berjuang menentang kezaliman mensyaratkan keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas sosial-politik, maka merupakan sesuatu yang esensial bahwa seluruh perempuan dan pria yang saleh secara langsung terlibat dalam persoalan-persoalan tersebut.

4- Hal penting lainnya yang disarikan dari ayat-ayat di atas adalah penekanan atas kehendak bebas dan independensi manusia dalam membuat keputusan. Al-Quran memberikan contoh-contoh dari beberapa perempuan yang berketetapan untuk menentang godaan dan tekanan lingkungannya lantas membuat keputusan-keputusan bijak. Mempertimbangkan suatu fakta bahwa perempuan selalu berada di bawah tekanan sangat besar dibandingkan pria, tampaknya umum untuk membayangkan mereka sebagai yang pasif dan tunduk pada konvensi dan tekanan. Namun, al-Quran menunjukkan bahwa perempuan dapat memilih secara bebas dan masa depannya tidaklah ditentukan oleh lingkungannya.

Posisi lain yang disematkan pada perempuan oleh al-Quran adalah posisi kepemerintahan. Ratu Shaba merupakan penguasa sebuah negara, Shaba, dan semasa dengan Nabi Sulaiman as. Sulaiman as menyerunya dan rakyatnya untuk menyembah Allah dan sang ratu akhirnya memeluk agama yang benar pada masa itu. Al-Quran berbicara tentang kekuasaan dan keluasan wilayahnya (QS. an-Naml: 23). Sang ratu memiliki semua yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang penguasa besar, yakni determinasi, kesempatan, kekuatan, kehendak, kehormatan, kekayaan, dan pasukan yang kuat. Merujuk pada al-Quran, metode pemerintahan sang ratu berbeda dari para pria. Terminologi yang digunakan sang ratu dalam menjawab surat Sulaiman as sangatlah terhormat.

Berkata ia (Balqis), "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia."(QS. an-Naml: 29)

Kemudian, setelah membaca dengan teliti surat tersebut, ia bermusyawarah dengan para pembesar (semuanya pria). Meskipun para pembesar tersebut mengusulkan untuk berperang menentang Sulaiman as, ia menolak perang karena hanya akan menyebabkan kerusakan dan penderitaan. Dengan demikian, ia memilih sebuah strategi

penghadapan bertahap dan menciptakan kedamaian dengan Sulaiman, khususnya karena menyadari bahwa pasukan Sulaiman lebih kuat dari miliknya. "Namun, ia tetap menjaga kehormatan keratuannya dalam menghadapi Sulaiman."[6] Maka, ketika menemukan kebenaran seruan Sulaiman as, ia segera mengakui posisi Sulaiman yang benar dan tidak melindungi keyakinannya di balik topeng arogansi dan egoisme. Di sisi lain, ia tidak pernah bertindak layaknya penguasa yang lemah dan pengecut.

Ia tak pernah mengatakan, "Saya menyerah kepada Sulaiman," atau "percaya kepadanya", melainkan berbicara dengan penuh martabat, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Tuhan mengingatkan kita tentang karakternya yang luar biasa dan penuh pertimbangan.[7](QS. an-Naml: 23-44)

Citra seorang penguasa perempuan dalam al-Quran sangatlah berbeda dengan para penguasa pria. Dialah satu-satunya penguasa yang menyerahkan dirinya pada kata-kata Allah dan tidak memicu peperangan melawan Nabi-Nya. Dialah satu-satunya penguasa yang lebih menyukai kedamaian daripada peperangan dan memiliki keberanian untuk mengorbankan arogansi kekaisarannya demi kebenaran.

Perempuan dan Integritas Moral dalam al-Quran

Kesucian, dalam kasus Maryam as, merupakan kesalehan luar biasa penting dalam al-Quran. Beberapa karakter yang diperkenalkan dalam kaitan ini adalah Maryam as, Yusuf as, dan istri gubernur Mesir beserta sahabat-sahabatnya.

Maryam as dan Yusuf as merupakan pesonifikasi kesucian karena keduanya harus melewati ujian-ujian yang intimidatif dan mampu keluar sebagai pemenang dan suci. Namun begitu, terdapat sebuah perbedaan esensial di antara keduanya. Yusuf as berupaya menjaga kesuciannya tatkala para perempuan menginginkannya. Yusuf as sama sekali tidak berpikir untuk melakukan dosa (QS. Yusuf: 24). Kasus Maryam as, bagaimanapun, berbeda. Maryam as berkata pada malaikat sebagai berikut:

"Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." (QS. Maryam: 18)

Sang malaikat berkata padanya:

"Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." (QS. Maryam: 19)

Maryam as menjawab,

"Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" (QS.

Maryam: 20)

Menurut seorang ahli tafsir, Jawadi Amuli, ini merupakan sebuah seruan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat.[17] Kata-kata tersebut memiliki nilai instruktif. Maryam as tidak hanya berlindung dari dosa pada kekuasaan Tuhan tapi juga memperingatkan orang itu (malaikat) untuk tidak melakukan dosa dengan mengingatkannya akan (kehadiran) Tuhan. Dengan begitu, pengaruh spiritual Maryam as melampaui dirinya sendiri dan memberikan efek pada individu yang lain.

Untuk menjelaskan argumen tersebut, tampaknya akan bermakna jika merujuk pada surah Yusuf, yang di dalamnya perilaku istri gubernur Mesir dan teman-temannya ditampilkan. Meskipun telah menikah, perempuan tidak saleh ini jatuh cinta pada seorang pelayan laki-laki,Yusuf as, yang suaminya justru menganggap Yusuf sebagai anaknya. Dia berusaha menjebak dan menggodaYusuf. Namun, ketika rencana jahatnya gagal dan rahasianya terbongkar, ia membalasnya dengan mendistorsi kebenaran dan berpura-pura bahwa Yusuflah yang berupaya merayunya. Maka, Yusuf as dijebloskan ke dalam penjara karena rencana jahatnya. Fakta bahwa al-Quran memberikan contoh dari kalangan perempuan bukan pria merefleksikan pentingnya perilaku perempuan dalam kondisi semacam itu. Lebih jauh, al-Quran menggunakan frasa "tipudaya yang besar" ketika menjelaskan perilaku perempuan tersebut dan teman-temannya yang mencoba merayu Yusuf as dan kemudian, sebagai pembalasan, menuduhYusuf sebagai seorang kriminal.

Pada hakikatnya, sebuah telaah yang seksama tentang kisahYusuf as dalam al-Quran menyingkapkan salah satu tema utama, yakni tipudaya. Saudara-saudara Yusuf as menipu ayah mereka dan berupaya untuk membunuh Yusuf as. Yusuf as di kemudian hari menyembunyikan sebuah gelas berharga dalam karung saudaranya dan menuduh saudaranya telah melakukan pencurian. Al-Quran menyatakan bahwa Allah Swt mengajari Yusuf penggunaan tipu daya tadi. Ketika mengetahui bahwa teman-temannya memperoloknya karena telah jatuh cinta pada Yusuf as, istri gubernur Mesir mengundang mereka semua dan memberikan tiap-tiap mereka sebilah pisau dan buah-buahan. Kemudian ia menampilkan ketampanan Yusuf as pada mereka. Maka kelompok perempuan yang terpesona ini melukai tangan masing-masing, alih-alih mengupas buah itu, tatkala menyaksikan [ketampanan] Yusuf.

Namun demikian, di antara tipudaya dan rencana tersembunyi ini, hanyalah tipudaya perempuan yang menciptakan sebuah "kemenangan besar". Alasannya adalah efek destruktif dari tipudaya itu dalam menjerumuskan orang lain. Hal ini juga merefleksikan bahwa perempuan

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pria.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Maryam as berada satu langkah di depan Yusuf as dalam integritas moral dan bahwa perempuan dianugrahi kekuatan untuk mempengaruhi pria, dan dengan demikian mampu melakukan "tipudaya yang besar", kita dapat menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam mempertahankan integritas moral masyarakat jauh lebih signifikan ketimbang pria.

Meski, bagaimanapun, tidak berarti bahwa pria tidak mempunyai tanggung jawab dalam kaitan ini. Yusuf as diperkenalkan dalam al-Quran sebagai model kesucian seorang pria. Meskipun belum menikah, menarik, dan dicari banyak perempuan, ia mampu mengontrol hasratnya dan lebih memilih menjadi pesakitan (dalam penjara) daripada mengalami kerusakan moral. Diriwayatkan oleh Rasulullah saw bahwa Yusuf as merupakan kriteria kesucian bagi pria sementara Maryam as adalah kriteria yang sama bagi perempuan, di hari pengadilan nanti.[8]

Dalam salah bagian yang membahas kemungkinan penerimaan wahyu, telah ditekankan bahwa, berdasarkan al-Quran, Maryam as adalah seorang nabi dan telah menerima wahyu. Namun demikian, Maryam bukanlah satu-satunya perempuan yang telah melakukan komunikasi supranatural. Ibunda Nabi Musa as diperkenalkan dalam al-Quran sebagai orang yang telah menerima wahyu (QS. Thahâ: 38), dan istri Ibrahim as juga berbicara dengan para malaikat (QS. Hûd: 73). Dengan demikian, status transendental penerimaan wahyu tidaklah semata-mata menjadi milik kaum pria. Bagaimanapun, pertanyaan yang muncul di sini adalah; mengapa semua nabi, yang memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia, dipilih dari kaum pria?

Jawabannya terletak pada posisi historis perempuan dalam masyarakat manusia. Bahkan kini, sangatlah sulit bagi masyarakat-masyarakat patriarkal untuk menerima kepemimpinan perempuan. Dengan begitu, bagaimana dapat diharapkan bahwa pada milenium yang lalu seorang perempuan dapat diakui, bukan hanya sebagai agamawan atau intelektual, tetapi juga pemimpin politik dan militer dari masyarakat?

Aspek-aspek yang ditelaah hingga kini dihubungkan dengan identitas esensial umat manusia sebagai pria dan perempuan. Kini saatnya untuk memperhatikan peran perempuan dalam kehidupan. Al-Quran memberikan kepada perempuan banyak peran dengan cara membahas karakter beberapa contoh, yang perilakunya terhadap kehidupan dan pemenuhan tugas-tugasnya sangatlah dipuji atau bahkan dikecam. Di antara peran-peran tersebut, salah satunya yang paling signifikan adalah peran mereka sebagai ibu dan istri. Sebagai istri, seperti halnya istri Imran,

istri Zakaria, istri-istri Ibrahim (Sarah dan Hajar), dan istri Ayyub, yang dirujuk dalam al-Quran. Perempuan-perempuan tersebut dipuji berdasarkan dua kesalehan utama; dipuji sebagai hamba yang saleh dan pelaku amal-amal saleh, serta sejumlah kesalehan personal lainnya; dan kemudian dipuji karena telah menjadi mitra yang sempurna bagi suami masing-masing di jalan Allah Swt. Haruslah dicatat bahwa bukan hanya persahabatan dan ketaatan yang dipertimbangkan terpuji. Hal-hal tersebut bernilai hanya kerena mereka melakukannya demi Allah dan karena Allah. Istri Firaun dipuji karena ketidakpatuhannya pada seorang suami yang zalim, istri Nuh as dan istri Luth as dikecam karena tidak taat terhadap suami-suami mereka yang saleh, dan istri Abu Lahab dikecam karena menaati dan membantu suaminya yang zalim (QS. Âli Imrân: 34-36; al-Anbiyâ': 89-90; Hûd: 69-73; Ibrahim: 37; Shâd: 41-44).

Sebagai ibu, al-Quran memberikan contoh perempuan-perempuan seperti Maryam (ibunda Nabi Isa as), ibunda Maryam as, ibunda Musa as, dan juga istri Firaun yang menyelamatkan, melindungi, dan mendidik Musa as. Keibuan Maryam as sejak awal diuji dengan penderitaan dan tekanan. Namun, ia tetap menghadapi masyarakatnya dengan berani dan membesarkan serta mendidik Isa as dengan baik (QS. Maryam: 22-23). Ibunda Maryam as, di sisi lain, bersumpah bahwa bayi dalam kandungannya akan didedikasikan pada Tuhan dan setelah sang bayi lahir, memohon kepada Allah untuk melindunginya dan anaknya (QS. Âli Imrân: 34-36).

Ibunda Nabi Musa as dalam kesedihan yang luar biasa—tapi ditenangkan oleh firman Allah—menghanyutkan anaknya di Sungai Nil dan mengikutinya. Allah Swt, berkat kasih-Nya, mengembalikan putranya ke pangkuannya "agar senang hatinya dan tidak berduka cita" (QS. Thâhâ: 36-40). Istri Firaun membujuk suaminya agar tidak membunuh Musa as, melaksanakan semua tugas seorang ibu bagi Musa, dan akhirnya menjadi pengikut Musa serta mengorbankan hidupnya bagi keyakinannya (QS. al-Qashash: 7-9 dan at-Tahrîm: 11-12).

Tak ada referensi langsung mengenai ibu yang buruk dalam al-Quran. Akan tetapi Nuh as memiliki seorang putra yang amoral, yang dibesarkan seorang ibu yang buruk. Meskipun al-Quran tidak mengindikasikan sebuah hubungan, namun setidaknya dapat dikatakan bahwa terdapat suatu hubungan antara ibu yang tidak bertanggung jawab dengan putra yang jahat. Ini bukanlah nilai yang tipikal karena hubungan seperti itu tidak ditemukan dalam keluarga Luth as. Al-Quran berbicara mengenai semua anggota keluarga Luth as sebagai orang-orang yang diselamatkan kecuali istrinya (QS. Hûd: 81).

Perempuan Muslim Teladan

Mereka yang tumbuh dan hidup dalam sistem pendidikan Islam membentuk kelompok kedua dari para teladan. Sumber informasi mengenai kelompok pertama, perempuan dalam umat-umat terdahulu, adalah al-Quran, sumber informasi terpenting di Dunia Islam. Namun, sumber informasi tentang pribadi-pribadi Muslim teladan merupakan koleksi sangat luas dalam catatan sejarah dan kata-kata yang diriwayatkan dari para pemimpin awal Islam. Beberapa bagian dari koleksi informasi yang luas ini tidaklah dapat diandalkan sepenuhnya. Dengan begitu, sangatlah krusial bagi seseorang untuk merujuk pada dokumen-dokumen sejarah yang berbeda untuk memastikan peristiwa atau pembicaraan yang dilaporkan itu otentik. Namun demikian, sumber-sumber ini memiliki keuntungan karena begitu terperinci dan, dibandingkan dengan al-Quran, memuat beragam data yang luas tentang sejumlah karakter teladan. Maka satu cara terbaik untuk menegaskan sebuah perilaku sebagai kesalehan adalah dengan menemukannya pada figur yang saleh. Hal penting lainnya adalah bahwa perempuan dalam al-Quran kebanyakan ditampilkan dalam indentitas esensialnya sebagai sosok perempuan dan suatu telaah mengenai peran mereka dalam kehidupan diletakkan pada signifikansi yang sekunder. Namun demikian, dalam catatan sejarah yang tersedia, perempuan secara mendasar digambarkan dalam peran-perannya dalam kehidupan sehingga deskripsinya sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pandangan patriarkal dari periode-periode sejarah yang berbeda. Maka, al-Quran adalah tak terbandingkan oleh semua teks tersebut dalam rangka menemukan status sejati perempuan dalam Islam. Juga sangat vital untuk menggunakan al-Quran sebagai standar untuk menilai catatan-catatan sejarah tersebut, khususnya karena sebagian besar ambiguitas dan komplikasi mengenai status perempuan dalam Islam berakar dari laporan-laporan sejarah tersebut.

Perempuan Muslim teladan terbagi dalam dua kelompok; perempuan dari kalangan Ahlulbait Rasulullah saw dan para pengikut setianya dari kalangan perempuan secara umum. Di antara anggota kelompok pertama, kita dapat menyebut nama-nama seperti Khadijah as (istri Nabi saw), Fatimah as (putri beliau saw), Zaynab as (cucu perempuan Nabi saw), serta beberapa saudara perempuan para imam dan anak perempuannya, seperti Fatimah dan Sakinah (putri-putri Imam Husain as), Fatimah (saudara perempuan Imam Ridha), dan Hakimah (anak perempuan Imam Ali an-Naqi). Para istri sebagian imam juga termasuk dalam daftar tersebut, seperti ibunda Imam Syiah terakhir, Narjes, yang menurut beberapa laporan sejarah merupakan keturunan salah seorang murid Isa as. Terdapat juga

sejumlah nama perempuan yang disebutkan sebagai pengikut setia Rasulullah saw dan para imam, tetapi tampaknya tidak diperlukan untuk memenuhi makalah ini dengan nama-nama tersebut.

Fatimah Zahra

Fatimah as, putri Rasulullah saw, memiliki status paling tinggi di antara semua karakter tersebut. Karakteristiknya identik dengan apapun yang dinilai al-Quran sebagai terpuji dan berharga pada diri perempuan. Berikut ini merupakan sejumlah laporan yang diriwayatkan tentang status spiritualnya.

1- Fatimah merupakan sosok terpilih di antara seluruh perempuan di dunia.[9]
2- Fatimah bercakap-cakap dengan para malaikat[10] dan bahkan setelah wafatnya Rasulullah saw, berbicara dengan Jibril dan menerima beberapa penjelasan darinya.
3- Fatimah dipandang pada derajat tinggi oleh Allah dan Allah telah menetapkkannya sebagai salah seorang hamba-Nya yang terpilih.[11]
4- Fatimah merupakan titik sentral Ahlulbait Nabi saw dan semua anggota yang dirujuk pada Ahlulbait berada dalam terminologi hubungan mereka dengannya. Diriwayatkan bahwa Allah, ketika berbicara kepada Jibril, merujuk pada anggota-anggota keluarga suci ini dalam terminologi berikut; mereka adalah Fatimah, ayahnya, suaminya, dan putra-putranya.[12]
5- Fatimah adalah salah satu dari orang-orang yang bersegera dalam melakukan semua perbuatan baik.13
6- Fatimah merupakan seorang manusia tersabar, yang mengalami berbagai derita dan diskriminasi dari orang-orang zalim tetapi tidak pernah mengutuk seorang pun dari mereka.[14]
7- Fatimah memiliki status tinggi sebagai eksistensi suci yang mampu memberikan pertolongan (syafaat) atas izin Allah untuk umat manusia.[15]
8- Fatimah merupakan kriteria bagi perbuatan-perbuatan manusia pada hari pengadilan.[16]
9- Fatimah mengaplikasikan seluruh kualitas dan posisi tersebut pada perilakunya yang khas terhadap kehidupan dan perubahannya serta energi Fatimah yang seakan tak pernah habis dalam meraih pertumbuhan spiritual dan kesempurnaan.

Sikap Fatimah terhadap Kehidupan

Sebuah telaah yang seksama tentang gaya hidup Fatimah as menunjukkan bahwa seluruh hidupnya dibentuk satu prinsip yang esensial; lebih memilih kesusahan daripada kemudahan.

Seseorang mungkin akan terkejut ketika mengetahui prinsip seperti itu; mengapa ia mesti memilih prinsip tersebut dan melaksanakannya sepanjang hayat? Di dunia modern kita, yang di

dalamnya seluruh nilai secara drastis mengalami metamorfosis dan yang di dalamnya teknologi bermaksud untuk mereduksi kesulitan dan memanjakan manusia dengan kemungkinan maksimal dari kemudahan dan kenyamanan, pertanyaan di atas jelaslah sangat relevan. Islam, bagaimanapun, memiliki pandangannya tersendiri.

Ketika berbicara tentang penemuan-diri dan pertumbuhan spiritual, Islam mendorong adanya pengalaman dalam menghadapi kesulitan hingga batas yang layak bagi seseorang. Membangun suatu karakter memerlukan ketahanan akan kesusahan.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. al-Insyirah: 5)

Ini merupakan prinsip yang sama, yang dapat ditemukan dalam kehidupan semua orang saleh, para reformis besar, dan semua pencari tujuan-tujuan yang bermakna. Berikut beberapa contohnya.

1- Lebih memilih kemiskinan ketimbang kemakmuran dan kekayaan. Meskipun memiliki penghasilan yang stabil dari tanah Fadak, Fatimah as hidup dalam kemiskinan dan mendermakan penghasilannya pada fakir miskin.[17] Ia diriwayatkan pernah berkata,

   "Aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali sepasang sepatu sobek dan penuh tambalan serta sehelai pakaian dan selembar hijab dalam kondisi yang sama."[18]

2- Lebih mencintai orang lain daripada diri sendiri; putra Fatimah, Imam Hasan as mengenang ibunya sebagai berikut,

   "Suatu kali, ibuku mendirikan shalat sejak pertengahan malam hingga fajar menjelang dan mendoakan seluruh orang kecuali dirinya sendiri. Aku bertanya, kenapa. Beliau berkata, 'Putraku tersayang! Yang pertama adalah tetangga lalu dirimu.'"[19]

3- Lebih menyukai kesederhanaan daripada kemewahan. Fatimah as mendermakan perhiasan-perhiasan lehernya, anting-anting, perhiasan-perhiasan anak-anaknya, dan gorden-gorden rumahnya yang indah untuk membantu kemajuan Islam. Ayahnya, Nabi saw, merupakan sumber pendorong akan hal ini.[20]

4- Lebih menyukai usaha dan kesulitan daripada kemudahan dan kemalasan. Fatimah as bersikeras mengerjakan sendiri tugas-tugas rumah tangga dan tangannya menunjukkan efek kerja keras itu.[21]

5- Lebih menyukai shalat malam daripada tidur dan beristirahat. Putranya, Imam Hasan as, pernah menuturkan,

   "Tak seorang pun yang lebih mengabdi daripada Fatimah. Ia berdiri di atas kakinya (mendirikan shalat) begitu lama sehingga kakinya bengkak."[22]

   "Pada sebagian besar malamnya, ia mendirikan shalat hingga pagi hari."[23]

6- Lebih suka menentang kezaliman

daripada diam. Fatimah as adalah pejuang Tuhan di hadapan kezaliman,[24] khususnya setelah Rasulullah saw wafat, ketika dirinya melancarkan protes terhadap berbagai ketidakadilan dengan keberanian luar biasa. Dua di antara penentangannya yang penting tercermin dari dua khutbah yang disampaikannya; satu di masjid di hadapan semua orang, satunya lagi di rumah di hadapan kehadiran orang-orang yang datang menjenguknya tatkala sakit. Ia memohon kepada suaminya, Imam Ali as, agar menguburkannya diam-diam sehingga orang-orang zalim tidak mengetahui kuburnya dan, dengan begitu, terhindar dari hipokritas (kemunafikan) yang dipertontonkan orang-orang tersebut setelah kematiannya. Ini juga merupakan suatu bentuk yang kompleks dari penentangan Fatimah as terhadap kezaliman orang-orang tersebut.[25]

Semua yang disebutkan di atas secara konsisten dilaksanakan karena Fatimah as hendak meraih status tinggi dari keridhaan Allah serta dileburkan dalam eksistensi-Nya yang abadi, tangga tertinggi dari kesempurnaan manusia. Kaum perempuan yang hidup semasa dengan Fatimah as mengatakan bahwa Fatimah as memiliki seluruh karakteristik kemanusiaan yang trasenden.

"Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang lebih peduli daripada Zahra."[26]

"Rasulullah saw memberikan padaku putrinya. Maka, kudidik sang putri itu tetapi ia ternyata lebih terdidik dibandingkan aku."[27]

Istri Nabi saw, Aisyah berkata,

"Aku tidak pernah melihat seorang perempuan pun yang lebih mukmin daripada Fatimah."[28]

"Aku tidak pernah melihat siapa pun yang lebih utama dibanding Fatimah kecuali ayahnya."[29]

Haruslah diperhatikan bahwa kualitas-kualitas yang disebutkan dari sumber-sumber yang berbeda, sebagai bukti bagi status spiritual Fatimah as dan karakter teladannya, merupakan tanda-tanda umum kesempurnaan bagi segenap manusia, di mana masalah gender sama sekali tidak berperan apapun dalam konteks ini.

Karakteristik- karakteristik Perempuan Muslim Termasyhur

Maksud di sini adalah menyingkap semua karakteristik yang disebutkan bagi perempuan-perempuan yang berstatus tinggi dalam Islam. Nilai-nilai kebaikan tersebut sangatlah dianjurkan bagi seluruh perempuan. Sekurang-kurangnya, terdapat sekitar 134 sifat terpuji yang dapat disarikan dari teks-teks doa dan shalat yang dapat dibagi ke dalam tiga kelompok; 47 sifat dikaitkan dengan perilaku individu, 48 sifat dengan relasi-relasi keluarga dan

lingkungan pendidikan, dan 39 sifat sisanya dengan nilai-nilai spiritual dan trasendental.

Kelompok pertama berhubungan dengan subjek-subjek, seperti determinasi, potensi intelektualitas, keimanan dan perilaku yang dihasilkan dari keimanan, serta perilaku keibuan. Beberapa di antaranya adalah:

- Kelembutan terhadap anak yang diamanahkan kepadanya oleh Allah Swt.
- Peduli dan melindungi anak.
- Mendidik dan mendisiplinkan anak.
- Selalu sadar akan seruan Rasulullah saw.
- Mencari ilmu pengetahuan.
- Bekerja keras di jalan Allah.
- Lebih mencintai keridhaan Allah daripada kesenangan seseorang.
- Sabar dalam menghadapi kesulitan karena keimanan kepada Allah.
- Berusaha menjadi orang saleh.
- Berjuang demi kepentingan Ilahiah.
- Bebas dan bermartabat.
- Konsisten.
- Memiliki determinasi (ketegasan).
- Cergas atau tak kenal lelah melangkah di jalan keimanan.
- Mendirikan shalat malam secara konsisten.
- Berkehendak kuat.
- Menjadi pelindung orang lemah.
- Pemberani.
- Menaati Allah, baik ketika sendiri maupun dalam keramaian.
- Melancarkan protes terhadap orang orang munafik dan penipu daya.
- Penuh rasa syukur kepada rahmat Allah.
- Bangkit menentang kezaliman.
- Mencari pasangan yang saleh.

Kelompok kedua berkaitan dengan lingkungan, yang di dalamnya perempuan-perempuan teladan tersebut tumbuh dan relasi-relasi keluarganya. Hal ini juga merujuk pada penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kaum perempuan dari kalangan Ahlulbait Nabi saw dan fokusnya adalah kehadiran perempuan-perempuan tersebut dalam suatu lingkungan, tempat diterimanya wahyu. Beberapa di antaranya adalah:

- Menjadi terdidik dalam rumah wahyu suci.
- Dilahirkan di pusat kesalehan dan kemaksuman.
- Menjadi pewaris kemuliaan dan kebenaran.
- Menjadi terdidik berkat pembacaan ritmis al-Quran.
- Tumbuh dalam tempat-tempat suci, seperti Mekkah, Mina, Zamzam, dan Shafa.
- Tumbuh bersama tanda-tanda yang mendalam dan kuat dari keimanan (Nabi Allah saw dan para imam).

Terdapat gambaran-gambaran yang merujuk pada hubungan perempuan-perempuan tersebut dengan para imam maksum, Seperti para ibu yang mengandung jabang-jabang bayi suci itu, anak para kekasih dan sahabat Allah,

saudara perempuan para kekasih dan sahabat Allah, bibi para kekasih dan sahabat Allah, mukjizat Nabi Muhammad, serta menjadi para sosok tercinta dan terkasih Rasulullah saw.

Terdapat pula gambaran-gambaran yang dikaitkan dengan kesulitan yang dihadapi perempuan-perempuan tersebut. Seperti didiskriminasi, dipenjarakan, ditindas, dirampas (haknya), dihinakan dengan cara-cara kasar (sekalipun diketahui bahwa mereka memiliki jiwa yang suci), dan dipinggirkan. Gambaran-gambaran tersebut, yang merujuk pada penderitaan yang dialami, menunjukkan mereka sebagai yang terzalimi namun pasif. Kendati begitu, terdapat gambaran lain yang merefleksikan determinasi dan kekuatan mereka. Haruslah diperhatikan bahwa gambaran-gambaran tersebut merefleksikan tekanan dan lingkungan yang keras, tempat mereka membangun karakter-karakternya yang layak diteladani.

Adapun kelompok ketiga merefleksikan fase-fase pertumbuhan spiritual mereka yang merupakan hasil dari usaha tak kenal lelah mereka dalam meraih kesempurnaan. Beberapa di antaranya adalah; matang dan sempurna, tercerahkan, agung, suci dan saleh, penuh pengetahuan, dan sangat ternama di sisi Tuhan.

Kelompok ketiga tersebut, pada hakikatnya, merupakan hasil dari pendidikan-diri dan benar-benar tak berkaitan dengan gender. Gambaran-gambaran tersebut merupakan kebaikan-kebaikan yang harus dimiliki setiap manusia dalam usahanya meraih kesempurnaan. Dengan begitu, Islam menuntut agar kaum perempuan, sebagaimana juga pria, mengembangkan spiritualitas, stabilitas, determinasi, keberanian, pengetahuan, dan kebijaksanaannya.

Islam tidak memandang perempuan sebagai manusia yang pasif dan lemah. Sebaliknya, ia memandang mereka sebagai manusia yang mampu mengubah lingkungan meskipun mengalami banyak tekanan. Konsekuensinya, dalam banyak kasus, ia memperkenalkan perempuan-perempuan teladannya kepada seluruh manusia di dunia sebagai model-model yang paripurna.

Aktivitas-aktivitas Perempuan Muslim di Masa Lalu

Pada akhirnya, tampak penting untuk mengemukakan sejumlah data statistik mengenai perempuan Muslim yang memainkan peran dalam pelbagai aktivitas sosial dan budaya yang penting dan telah mencatatkan nama-namanya dalam teks-teks sejarah Islam. Data statistik tersebut merupakan hasil dari sebuah analisis kuantitatif tentang aktivitas-aktivitas perempuan Muslim, dan merefleksikan fakta bahwa, di samping semua pembatasan yang dipaksakan terhadap mereka dalam masyarakat-masyarakat patriarkal,

mereka mampu tetap aktif dan berpengaruh secara sosial.

Jumlah keseluruhan perempuan yang disurvei adalah 2600 orang.

- Perempuan-perempuan yang terdidik dalam kajian-kajian Islam (1400)
- Sastrawan dan penyair perempuan (520)
- Sufi perempuan (200)
- Perempuan-perempuan yang aktif membela orang-orang miskin (290)
- Perempuan-perempuan revolusioner (200)
- Fisikawan, seniman, dan perajin perempuan (30)
- Perempuan-perempuan musisi (kurang dari 30)

Beberapa perempuan tersebut aktif dalam beragam bidang dan khususnya tertarik untuk menulis puisi.[30] Patut diperhatikan bahwa nama-nama yang tercatat di atas hanyalah sekelompok kecil perempuan Muslim yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial. Selain mereka, terdapat banyak perempuan yang tetap tak dikenal dan, dengan begitu, jumlah perempuan yang aktif dan berpengaruh adalah lebih banyak dari daftar tersebut.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurât : 13)

Kesimpulan

Sudah menjadi fitrah manusia untuk mencontoh sosok yang ideal. Dalam Islam, sosok yang ideal mewujud pada pribadi-pribadi tertentu, yang memiliki nilai-nilai spiritual termulia.

Melalui sebuah telaah terhadap karakter-karakter dalam al-Quran dan teks-teks Islam, menjadi jelas bahwa kesempurnaan spiritual terbuka bagi siapapun, baik pria maupun perempuan. Kami menyajikan beragam contoh mengenai perempuan-perempuan yang telah meraih kedekatan dengan Tuhan dan menjadi teladan bagi pria dan perempuan di seluruh penjuru dunia. Dalam pribadi-pribadi yang disebut sebagai "empat perempuan sempurna", kesalehan-kesalehan abadi telah dipaparkan, seperti kesabaran, kesucian, dan keberanian. Sebagai perempuan, mereka juga menampilkan diri di hadapan kaum perempuan Muslim, pelbagai model peran yang ideal dalam tugas-tugasnya sebagai istri dan ibu. Pada diri Maryam as, kita menyaksikan pengaruh langsung kesuciannya dalam membesarkan dan mendidik putranya, Nabi Isa as. Pada Khadijah, kita melihat signifikansi persahabatan seorang istri pada suaminya dalam mendukung sang suami dalam kehidupan yang berorientasi Ilahiah. Pada karakter Asiyah as, kita mengamati suatu personifikasi

keberanian dan pengabdian pada Tuhan dalam penentangannya terhadap tirani dan kezaliman suaminya. Semua kebaikan dan kesalehan tersebut bersatu-padu dalam semangat tanpa akhir pada diri Fatimah az-Zahra as. Ia benar-benar merupakan perempuan paling inspiratif dalam penciptaan dan cahayanya bersinar layaknya obor yang menerangi umat manusia.

Seorang perempuan Muslim selamanya diberkati dengan keberadaan para teladan tersebut, yang menampilkan baginya suatu bimbingan dan inspirasi yang diperlukan untuk meraih kesempurnaan dan tetap mulia di antara perempuan-perempuan lain di masanya.

Catatan Akhir

[1] Dasar referensi al-Quran pada buku edisi bahasa Inggris adalah "The Quran Interpreted, Arthur Arberry, New York, Collier book, 1955". QS. al-Hujurât: 4.

[2] *Ibid.*, al-Furqân: 74.

[3] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *The Standard Interpretation*, Tehran: The Knowledge & Thought Institute of Allamah Thabathaba'i: 1988, jil. 16, hal. 451.

[4] *Ibid.*, jil. 21, hal. 85.

[5] Abdullah Jawadi Amuli, *Women in the Mirror of Elegance & Glory*, Tehran: Raja Cultural Publication Centre: 1996, hal. 280-281.

[6] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *op. cit.*, jil. 15, hal. 556, 559.

[7] Abdullah Jawadi Amuli, *op. cit.*, hal. 286.

[8] Mohammad Hassan Horre Amuli, *The Means of Shiites*, Beirut: The Centre of Reviving Arabic Legacy: 1983, jil. 14, hal. 2-3.

[9] Muhammad Baqir Majlisi, *The Seas of Light*, Beirut: al-Vafa Institute: 1983, jil. 11, hal. 113.

[10] *Ibid.*, hal. 99.

[11] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *op. cit.*, jil. 4, hal. 233. Lihat juga Muhammad Baqir Majlisi, *ibid.*, hal. 99, 113, dan 116.

[12] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *op. cit.*, hal. 233.

[13] *Ibid.*, hal. 248.

[14] *Ibid.*, hal. 248.

[15] *Ibid.*, hal. 50.

[16] *Ibid.*

[17] Muhammad Baqir Majlisi, *op. cit.*, jil. 12, hal. 130.

[18] *Ibid.*

[19] Ali Gharani Golpayegani, *The Mysteries of Messenger's Ascension to Heaven*, Qom: Islamic Bookshop, 1979, hal. 21.

[20] Mohammad Hassan Horre Amuli, *op. cit.*, jil. 3, bag. 8.

[21] Muhammad Baqir Majlisi, *op. cit.*, jil. 12, hal. 97.

[22] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *op. cit.*, jil. 10, hal. 505.

[23] *Ibid.*

[24] Zabihullah Mahallati, *The Flowers of Religion Law*, Tehran: The Centre of Islamic School, 1969, jil. 1, hal. 162, 213.

[25] Sayyid Ahmad Alam al-Huda, *Zahra The Fruit of Revolution*, Tehran, Amir Kabir Publication, 1989, hal. 52.

[26] Mohammad Hussein Thabathaba'i, *op. cit.*, hal. 494.

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] *Ibid.*, jil. 14, hal. 23.

[30] Omar Reza Kahalleh, *The Names of Famous Women in the Arab & Islamic World*, Beirut: ar-Resaleh Institute, 5th edition, lima jilid.

KEPRIBADIAN PEREMPUAN DALAM AL-QURAN DAN REFLEKSI AL-QURAN MENGENAI PEREMPUAN DALAM SEJARAH ISLAM

Halimah Krausen

Abstrak

Makalah ini akan dimulai dengan menganalisis perempuan-perempuan tertentu yang disebutkan dalam al-Quran dengan maksud melukiskan posisi ontologis, tanggung jawab agama dan sosial, serta kerangka kerja etis kaum perempuan yang dipraktikkan pada masa Nabi saw. Tulisan ini kemudian akan berusaha menunjukkan bagaimana perempuan dalam sejarah Islam menerima dan merefleksikan dorongan-dorongan tersebut, menjadi aktif, dan bahkan terkenal dalam berbagai bidang.

Kami akan mencari apa model-model peran lain yang dapat ditemukan untuk kaum perempuan masa kini, yang dapat memotivasi mereka mengaktualisasikan potensinya dan menggunakan kemampuannya dalam cara yang penuh makna. Pada langkah terakhir akan diajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana perempuan Muslim dalam abad-abad terakhir mengalami kemunduran, sehngga telah menciptakan situasi mereka kini di banyak negara Muslim, dan strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengatasinya.

Pengantar

"Posisi perempuan dalam Islam" kini menjadi salah satu topik paling popular, yang dibahas para Muslim dan dalam dialog-dialog antarbudaya. Pembahasan tersebut seringkali dipicu pertanyaan-pertanyaan kritis yang didasarkan atas pertemuan antara sebuah sistem nilai non-Islami dengan sebuah reevaluasi pengalaman-pengalaman masa lalu dalam komunitas Islam. Dalam setiap kasus, latar belakangnya adalah kebutuhan untuk melakukan orientasi terhadap implementasi nilai-nilai Islam di dunia modern. Dalam konteks ini, seringkali disajikan konsep "perempuan Muslim ideal" dalam usaha menentang

pandangan stereotipe yang kita hadapi dari luar, dari mulai studi sosiologis kritis terhadap situasi aktual saudara-saudara perempuan kita, dari Indonesia hingga Maroko, hingga citra-citra romantis dari [kisah] "1001 Malam". Sayang, apa yang sering terlupakan adalah ide tentang bagaimana perempuan secara aktual berupaya mewujudkan ideal-idealnya, mengatasi kendala-kendalanya, dan melanjutkan pembangunan suatu komunitas bersama kaum pria. Ide semacam itu dapat memotivasi generasi kita masa kini dan masa depan serta membantu mereka (kaum perempuan) untuk mengembangkan visi dan dirinya sendiri.

Perempuan Teladan dalam Islam

Saya harus mengakui bahwa seandainya saya ahli mengenai segala sesuatu dalam bidang ini, saya adalah seseorang yang spontan. Sebagai seorang perempuan Muslim, saya tak dapat menghindarkan diri dari perasaan tertantang untuk memberikan komentar mengenai topik ini. Di samping, beberapa hal dalam kehidupan saya, ketika mencari model-model peran bagi pemuda-pemuda yang saya didik, saya berupaya mengumpulkan materi-materi yang berkisar tentang perempuan dalam sejarah Islam yang kemudian diintegrasikan ke dalam beragam proyek pendidikan. Anda mungkin akrab dengan beberapa fakta yang akan saya sebutkan. Apa yang penting bagi saya adalah sebuah perspektif yang sama sekali berbeda dengan perspektif tradisional, yang dapat membantu kita menggunakannya, baik untuk memotivasi perempuan dewasa maupun anak-anak perempuan, agar mengambil inisiatif di garis ini serta untuk mengingatkan mereka dan kaum pria bahwa:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah: 71)

Tak diragukan lagi bahwa ayat di atas, seperti banyak ayat lainnya, khususnya (QS. an-Nisâ': 1) dan (QS. al-Azhâb: 35), menunjukkan fakta bahwa pria dan perempuan memiliki status ontologis dan nilai-nilai etis yang sama—yang diterapkan pada mereka, sekaligus mengemban kewajiban-kewajiban agama yang sama, dan dengan segala cara, membagi tanggung jawab sosial-ekonomi di antara mereka. Prinsip-prinsip abstrak tersebut dijelaskan dengan contoh-contoh yang disarikan bagi para pembaca agar dapat merenungkannya secara lebih seksama. Maka, dalam (QS. at-Tahrîm: 11-12), istri Firaun dan Maryam as diceritakan sebagai "contoh bagi mereka yang beriman" (baik pria maupun perempuan sebagaimana ditunjukkan

oleh tatabahasa yang digunakan). Keduanya menunjukkan keyakinan dan keberanian luar biasa—yang pertama dengan mempengaruhi pikiran suaminya yang zalim agar mengizinkannya membesarkan Musa as (kesulitan yang harus dilewati dilukiskan dengan baik oleh doanya agar terbebas "dari Firaun dan kejahatannya dan dari orang-orang yang zalim" [QS. at-Tahrîm: 11]), yang kedua dengan menghadapi kaumnya yang curiga terhadap bayi Isa as, yang terhadap pendidikannya (Isa as) ia harus memikul tanggung jawabnya. Contoh ketiga adalah Ratu Shaba yang dilukiskan sebagai penguasa bijak yang, alih-alih mengikuti para penasihatnya yang ambisius, menjalankan diplomasi damai yang akhirnya membuka jalan bagi pencerahan dan hidayah; ia menyerahkan dirinya "bersama Sulaiman" kepada Tuhan semesta alam.

Ketiganya benar-benar merupakan lawan dari perempuan yang secara sosial merasa nyaman dan secara tidak signifikan mematuhi suatu peran [romantis] yang diharapkan darinya. "Cerita keluarga" dalam al-Quran seringkali merupakan cerita konflik mengenai salah dan benar, misalnya antargenerasi, seperti dalam kasus Ibrahim as dan ayahnya seputar berhala sang ayah, atau antara suami dan istri seperti dalam kasus istri Firaun yang telah dijelaskan. Semuanya menjelaskan topik utama al-Quran mengenai tanggung jawab individual yang dibebankan kepada pria dan perempuan. Luar biasanya, suatu kisah yang secara tradisional dapat dipandang sebagai sebuah "kisah keluarga harmonis"—seperti dalam kisah Zakaria as, istrinya, dan Yahya as—berakhir dengan pernyataan berikut:

Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Wahai Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan EngkaulahWarisYang Paling Baik. (QS. al-Anbiyâ: 89)

Sebagai suatu syarat agar mampu melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan ini, Nabi Muhammad saw menyatakan,

"Mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban setiap Muslim, pria dan perempuan."[1]

Bagaimana konsep baru ini terefleksikan pada perempuan Muslim? Beberapa contoh akan disebutkan di sini.

Khadijah binti Khuwailid

Beliau merupakan perempuan pebisnis asal Mekkah yang, setelah kematian dua suaminya terdahulu, berhasil melanjutkan bisnis mereka yang dimanfaatkan bagi anak-anaknya. Ia dihormati dalam sebuah peran yang sangat tidak biasa bagi seorang perempuan dalam masyarakat pra-Islam. Karena terinspirasi kejujuran dan kemampuan pemuda Muhammad saw, yang menjadi mitranya dalam berbisnis, demikian juga pemikiran dan perilaku Muhammad—keduanya secara aktif

peduli pada kantong-kantong kemiskinan dan ketertindasan, Khadijah menikah dengannya. Dengan demikian, kepribadiannya adalah yang paling pantas untuk menerima dorongan-dorongan baru seperti itu. Sebagai seorang perempuan yang secara spiritual telah matang, ia merupakan sosok pertama yang mengakui kebenaran pesan sang Nabi saw dan mendukungnya dengan segala cara yang mungkin. Melalui Khadijah, banyak keluarga dan teman menemukan jalannya kepada Islam. Ia tetap bersama suaminya melewati masa-masa tekanan moral dan ekonomi serta penyiksaan, dan menjadi "ibu orang-orang beriman" yang sejati, yang demikian pantas untuk secara personal diberi salam oleh Jibril. Khadijah as wafat setelah melewati masa yang melelahkan.

Ummu Salamah

Dia berhijrah bersama suami pertamanya ke Ethiopia. Setelah memutuskan berhijrah ke Madinah sekembalinya dari hijrah pertama, ia harus menghadapi kesulitan besar dari klannya yang dengan paksa berusaha menahan dan memisahkannya dari bayi tercintanya. Suaminya kemudian wafat karena menderita luka setelah mengikuti sebuah perang. Lalu Nabi saw menerimanya beserta keempat anaknya dalam keluarga Nabi saw. Dengan kemampuan pikiran dan kebijaksanaan pandangannya, ia memainkan peran yang penting ketika perjanjian damai Hudaibiyah dicanangkan. Ia menemani Nabi saw dalam beberapa perjalanan dan menjadi salah satu pendidik masyarakat. Di kemudian hari, anak perempuannya, Zainab, menjadi salah satu ulama terbaik di masanya.

Fatimah az-Zahra

Dari karakter-karakter mulia Fatimah yang tak terbilang banyaknya, saya hanya akan, dalam konteks ini, menyebutkan tiga di antaranya:

- Hidup kesehariannya yang sederhana—ia berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dengan menggiling (makanan), dan bahkan ketika situasi ekonomi di Madinah membaik, ia tidak pernah berupaya mengambil keuntungan pribadi melainkan malah mendermakan pendapatannya kepada fakir miskin.
- Komitmennya pada keadilan sosial, seperti juga sang ayah, khususnya sangat luar biasa.
- Kepeduliannya yang besar terhadap persoalan-persoalan masyarakat membuatnya sensitif terhadap kekuatan yang mempromosikan konflik dan keterjerumusan dalam tribalisme dan kerakusan akan tahta kekuasaan. Ia mengecam para pemimpin masyarakat seraya mengingatkan mereka agar memperhatikan tanggung jawabnya dan menunaikan tugas-tugasnya.

Tidaklah mengherankan jika

Rasulullah saw berkata tentang Fatimah as sebagai berikut,

"Fatimah adalah bagian dariku. Barangsiapa menyakitinya, berarti menyakitiku."[2]

Zainab

Anak perempuan Fatimah as, Zainab as, juga merupakan personifikasi pernyataan Rasulullah saw sebagai berikut,

"Jihad terbesar adalah berkata yang adil di hadapan seorang penguasa yang zalim."[3]

Sebagai saudara perempuan al-Hasan as dan al-Husain as, Zainab merupakan sosok pendidik yang termasyhur dan rujukan yang diakui dalam persoalan-persoalan hukum. Dalam konteks ini, ia dikenal sebagai "wakil imam". Karena secara khusus dekat dengan saudaranya, al-Husain as, ia meninggalkan keluarganya di Madinah atas ridha suaminya untuk menemani Imam Husain as dalam suatu perjalanan yang berakhir dalam tragedi Karbala. Dalam sebuah khutbah terkenal, ia mengecam Yazid atas perlakuannya terhadap anggota keluarga Rasulullah saw. Zainab menyelamatkan hidup Imam Zainal Abidin as dengan intervensinya yang berani dalam mengekspos kezaliman dan kekejaman sang tiran sehingga ketakutan terhadap opini publik mendorong Yazid melepaskan para tawanan.

Perempuan-perempuan Teladan dari Generasi Terakhir

Perempuan-perempuan yang aktif dari generasi-generasi terakhir barangkali kurang dikenal.

Sayyidah Nafisah

Dia merupakan seorang cucu perempuan terbesar dari cucu Nabi saw, al-Hasan as. Lahir pada tahun 762 M. Tumbuh di Madinah, ia mengambil manfaat dari pendidikan dalam keluarganya sendiri dan dari beberapa pusat studi yang saat itu berdiri di sana. Selain akrab dengan al-Quran dan penjelasan serta penafsirannya, ia memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum Islam, yang prinsip-prinsipnya pada saat itu diatur secara sistematis. Setelah menikah dengan putra Imam Ja'far Shadiq as, Ishaq, Nafisah pindah ke Kairo, tempat mereka memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Nafisah mengajarkan pengetahuannya dalam khutbah-khutbah dan kelas-kelas umum dan segera saja dikenal sebagai seorang ulama. Bahkan Syafi'i, yang kelak menjadi salah satu mazhab hukum Ahlusunah, pernah menghadiri ceramah-ceramahnya secara reguler, membahas beragam persoalan teologi dan hukum bersamanya, serta mengambil bagian dalam kehidupan spiritualnya. Karena perilakunya yang bersahabat, terbuka, dan baik, Zainab juga dihormati dan dicintai kalangan di luar lingkaran ulama

dan pelajar. Maka, ketika wafat pada usia 63 tahun, lautan massa yang sangat besar berkumpul dari segala tempat dan memohon kepada suaminya agar mau menguburkannya di antara mereka, di Kairo.

Rabi'ah al-Adawiyah

Tidak ada telaah mengenai mistisisme Islam yang dapat dibayangkan tanpa menyebut Rabi'ah al-Adawiyah, yang namanya telah sangat lekat dengan suatu cinta yang eksklusif kepada Allah Swt. Ia dilahirkan sekitar tahun 717 M dalam sebuah keluarga miskin dan harus ehilangan kedua orang tuanya di usia dini. Tertangkap dalam sebuah perampokan, ia diperbudakkan. Sang tuan yang mempunyai rencana ambisius terhadapnya, bagaimanapun, menjadi sangat terinspirasi dengan kesadaran dan pengabdian religiusnya sehingga membebaskannya. Setelah menunaikan haji ke Mekkah, Rabi'ah tinggal di Basrah, belajar, mengajar, dan melaksanakan sebuah kehidupan asketis yang didasarkan atas cintanya kepada Tuhan. Di antara para sahabatnya, terdapat beberapa ulama dan sufi terkenal, seperti Sufyan ats-Tsauri yang biasa menantang Rabi'ah dengan pertanyaan-pertanyaan kompleks. Selain itu, ia juga memiliki beberapa murid pria dan perempuan. Sebagian doa dan puisinya masih dapat dilihat hingga kini. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sosok pertama yang mengajarkan kemurnian cinta kepada Tuhan lebih demi keridhaan-Nya daripada demi pahala-Nya.

Syuhda

Marilah kita berhenti sejenak untuk mengamati bagaimana pembelajaran dan penelitian dilakukan pada masa-masa tersebut. Saat itu, masjid-masjid bukan hanya merupakan tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat-pusat penting bagi kehidupan intelektual dan spiritual. Para guru biasa memberikan ceramah dan mengadakan kelas belajar-mengajar di sana—selain di rumah masing-masing. Maka, masjid-masjid penting kemudian berkembang menjadi akademi dan universitas. Dari riwayat-riwayat kontemporer, kita mendapatkan ide yang jelas mengenai aktivitas-aktivitasnya. Di antara banyak hal, kita mengetahui tentang perempuan-perempuan yang belajar di sana. Dibandingkan dengan harapan-harapan masa kini, persentase mereka tidaklah begitu besar tetapi, di sisi lain, tidaklah terlalu kecil sehingga seorang pelajar perempuan harus dianggap sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan. Terdapat perempuan-perempuan, bukan hanya di antara para pelajar, tetapi juga para guru. Bahkan mereka sangat dihormati. Di antara teladan yang paling dikenal adalah Syuhda, yang merupakan nama panggilan Fakhr an-Nisa (kebanggaan kaum perempuan). Nama lainnya, al-Katiba (sang penulis), menunjukkan kepiawaiannya dalam

bidang kaligrafi; sebuah seni yang secara mendalam dipelajari dan diajarkan hanya oleh segelintir orang yang benar-benar ahli. Syuhda mengajar sejumlah besar pelajar pria dan perempuan pada Universitas Baghdad dalam beragam cabang teologi dan merupakan salah seorang ulama penting di masanya hingga ia wafat pada 1178. Ia bukanlah satu-satunya.

Selama abad-abad pertama, sejumlah besar perempuan juga tampil sebagai ahli dalam bidang hukum Islam—meskipun mereka tidak berpraktik sebagai para hakim (sementara ulama terkenal seperti Abu Hanifah menuntut adanya hakim-hakim perempuan dalam setiap kota sehingga kaum perempuan terjamin hak-haknya). Adalah sangat lumrah bila para mufti perempuan dimintai pendapat-pendapatnya yang berkaitan dengan hukum.

Seorang pembaca kritis terhadap biografi-biografi ulama akan segera terkejut karena menemukan bahwa banyak ulama pria yang termotivasi dan terdorong oleh ibu-ibu, nenek-nenek, dan bibi-bibi masing-masing; sementara ulama perempuan termotivasi oleh ayah-ayah, kakek-kakek, dan keluarga pria lainnya. Lebih jauh, para penulis yang menuliskan catatan-catatan biografis pada karya-karyanya (seperti Ibnu Arabi, Ibnu Khalikan, dan lainnya) tanpa malu-malu menyebutkan guru-guru perempuan mereka dan perempuan-perempuan terkenal lainnya dengan penghormatan besar bersama kaum pria.

Matematika, fisika, dan astonomi (untuk menghitung waktu shalat, hari raya keagamaan, bagian warisan, zakat, dan sebagainya) merupakan sebagian bukti-diri dari studi-studi teologis. Maka, adalah absurd untuk mengasumsikan bahwa perempuan terkecualikan dari bidang-bidang tersebut, meskipun ini merupakan sebuah tantangan bagi sejarahwan untuk menemukan nama-nama terkenal. Sebagaimana dapat kita lihat dari laporan-laporan kontemporer, dalam keluarga-keluarga dengan sebuah tradisi kesarjanaan, anak perempuan menikmati pendidikan yang sama seperti halnya saudara prianya dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengamalkannya. Misalnya sebagai guru privat dalam keluarga-keluarga yang sama atau di sekolah-sekolah umum. Hal sama terjadi dalam bidang kedokteran. Selama periode klasik, adalah dipandang wajar jika dokter-dokter perempuan merawat pasien-pasien pria, baik di rumah ataupun rumah sakit. Karena pada masa-masa itu, profesi diwariskan dalam sebuah keluarga dan para pemuda seringkali menikah dengan seorang perempuan dari sebuah keluarga yang bertradisi sama. Karenanya, sangat biasa bila sepasang suami-istri dokter bekerjasama merawat pasien-pasiennya masing-masing.

Ijliya

Harus diakui bahwa perempuan kurang dilibatkan dalam ilmu-ilmu

yang berkaitan dengan perlengkapan militer. Namun demikian, seorang Ijliya, anak perempuan seorang pembuat "astrolabe"[4] di Aleppo, mempelajari bidang ini dari ayahnya dan melanjutkannya setelah sang ayah wafat. Ia sangat sukses karena diangkat sebagai seorang pembuat astrolabe di lapangan Saif ad-Dawla, yang menguasai Siria Utara sejak 944 hingga 967, untuk menjaga perbatasan Siria dari ancaman kekaisaran Bizantium.

Memperhatikan perempuan dalam ranah politik, kita menemukan sebuah masalah sangat berbeda dengan kontribusi perempuan dalam ranah imu pengetahuan. Sekalipun tidak terjadi kekurangan nama-nama dan fakta-fakta, muncul—seperti juga kaum pria yang secara politik signifikan—suatu pertanyaan mengenai integritas moral kaum perempuan, tanpa menyebut legitimasi suatu sistem politik. Dalam al-Quran, perempuan yang berada dalam dua situasi politik ekstrem dipaparkan; perempuan-perempuan yang berada di bawah tekanan, seperti istri Firaun, ibu dan saudara perempuan Nabi Musa as, serta Ratu Shaba—seorang penguasa perempuan. Dengan segala perbedaan masing-masing, mereka berbagi keimanan yang eksklusif kepada Allah Swt, yang ditunjukkan dengan doa, yang dikutip dari istri Firaun dalam al-Quran surah at-Tahrîm ayat ke-11, dan dengan keberanian ibunda Musa as yang luar biasa.

Asma dan Arwa

Di mana pun dalam sejarah dunia ini, penguasa-penguasa perempuan adalah sebuah pengecualian. Di antara contoh paling popular dalam sejarah Islam adalah dua ratu yang disebut Asma dan Arwa. Asma adalah istri Ali as-Suhaili, pendiri Dinasti Fatimiyah di Yaman yang terbunuh pada 1080, ketika sedang melakukan perjalanan ke Mekkah. Setelah menjalani masa dua tahun sebagai seorang tawanan, Asma menjadi ratu. Ia jelas-jelas telah berhasil membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya, dengan membangun jalan-jalan dan kebun-kebun, serta menghindari konflik-konflik militer melalui diplomasi yang taktis. Ia terkenal konsisten menjaga perjanjian-perjanjiannya. Setelah ia wafat pada 1137, ipar perempuannya, Arwa, menggantikannya dan melanjutkan gaya kepemimpinannya. Namun, Arwa harus mempertahankan dirinya dari banyak intrik. Para penyair Yaman sangat memuji kedua perempuan ini dalam karya-karyanya.

Radiyah Sultanah dan Khadijah

Contoh lainnya adalah Radiyah Sultanah yang menggantikan ayahnya, Ilutmish, untuk berkuasa di Delhi pada 1236. Ia berusaha keras menegakkan keadilan sosial. Terdapat pula seorang ratu bernama Khadijah di kepulauan Maladewa, yang mempekerjakan seorang peziarah dunia,

Ibnu Batutah, sebagai hakim. Pada akhir abad ke-17, kita mendengar tentang penguasa-penguasa perempuan Muslim di kepulauan Melayu. Bahkan tak seorang pun membantah bahwa masyarakat Muslim di sebagian Afrika, India Selatan, dan Indonesia adalah masyarakat matriarkal. Hanya orang-orang Eropa-lah, pada masa kolonial, yang berusaha mengubah struktur masyarakat-masyarakat tersebut.

Perempuan dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Kontribusi perempuan Muslim dalam situasi-situasi darurat selama generasi-generasi pertama mungkin merupakan yang paling berbeda dengan stereotipe tradisional. Perempuan pastilah memiliki prioritas-prioritas lain yang berbeda dengan perjuangan bersenjata. Mereka terbiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan tidak terlibat dalam urusan-urusan suami, atau menyertai pasukan dengan tugas merawat yang terluka dan bertanggung jawab menjaga perbekalan. Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa mereka tak dapat ikut terlibat di mana pun diperlukan. Terdapat sejumlah laporan tentang ide-ide perempuan yang menyelamatkan situasi atau menentukan hasil suatu perang. Misalnya pada Perang Maysan, saat mana kaum perempuan membuat bendera-bendera yang terbuat dari pakaian dan berbaris ke arah medan pertempuran untuk memberi kesan kepada pasukan Persia bahwa pasukan Muslim semakin kuat sehingga yang pertama harus menarik mundur pasukannya. Atau dalam Perang Damaskus ketika Ummu Aban merebut sebuah salib emas yang digenggam seorang pendeta—salib tersebut merupakan simbol kejayaan kekaisaran Bizantium.

Namun demikian, aktivitas-aktivitas politik tidaklah berarti identik dengan menjadi penguasa atau dengan perjuangan bersenjata. Makna literal dari politik adalah membangun suatu komunitas, dan baik pria maupun perempuan tidak boleh melupakan bahwa tanggung jawab ini berawal dari lingkungan terdekat, dalam kehidupan keluarga dan di antara para tetangga dan teman. Kita tidak dapat mengabaikan usaha-usaha mereka, baik pria maupun perempuan, yang membimbing anak-anak dan murid-muridnya pada kehidupan yang bermoral serta menjaga nilai-nilai dan ideal-ideal Islam agar tetap hidup.

Faktanya, stagnasi dalam perkembangan sosial dan dekadensi moral merupakan karakter suatu masa yang persis mendahului datangnya abad kolonialisme. Realitas sosial kemudian menjadi begitu jauh dari ideal-ideal al-Quran dan Sunah. Perempuan hampir sama sekali tak pernah disebutkan. Mereka menghilang dalam ruang privat yang membingungkan dan bersama saudara prianya berbagi nasib

kebodohan, keterasingan budaya, dan eksploitasi. Maka, tidaklah mengherankan jika pada awal abad ini, perempuan Muslim mulai berjuang mendapatkan hak-haknya, menuntut kesetaraan kesempatan dalam bidang pendidikan, penghapusan prostitusi, dan perlindungan dari diskriminasi hukum melalui suara yang sama dengan kolega-kolega mereka di Eropa dan, cukup tragisnya, kadangkala tanpa menyadari bahwa, berdasarkan sumber-sumber Islam, hal-hal tersebut, bagaimanapun, adalah hak-hak mereka yang absah. Perempuan-perempuan, seperti Halide Edib-Adivan dan Sultan Jahan Begum, memelopori upaya dalam bidang pendidikan anak-anak perempuan. Organisasi-organisasi perempuan mempublikasikan berbagai problem dan menuntut solusi-solusi atas semua itu.

Bersamaan dengan upaya penemuan kembali nilai-nilai Islam, perempuan-perempuan teladan dari masa-masa awal Islam dihidupkan kembali. Terdapat program-program serius bagi pembebasan dari pengaruh-pengaruh kolonialisme, yang kepadanya perempuan menyumbangkan kontribusi signifikan. Maka, sebagai contoh, Fatimah Jinnah yang bekerja sama dengan saudara prianya, Muhammad Ali Jinnah yang mendirikan negara Pakistan, memelopori program-program bagi pendidikan permpuan dan proyek-proyek sosial serta tampil sebagai seorang kandidat dalam pemilihan presiden, lama setelah kematian saudaranya. Kaum perempuan juga memainkan peran signifikan dalam pembebasan Aljazair, perlawanan rakyat Palestina, di Afghanistan, dan dalam revolusi Islam Iran, seperti juga dalam gerakan-gerakan Islam lain di seluruh penjuru dunia.

Bimbingan al-Quran bagi Masyarakat yang Sukses

Dengan demikian, belajar dari masa lalu bukanlah berarti "berhenti pada kejayaan-kejayaan kita", atau mengeluhkan segala kedukaan masa kini, melainkan untuk memperoleh "makanan bagi pemikiran" yang mendayagunakan kita agar menghadapi tuntutan-tuntutan zaman kita sendiri. Di banyak negara, umat Muslim tengah berada dalam sebuah proses kebangkitan setelah beberapa abad berada dalam stagnasi dan awan gelap kolonialisme, serta bergelut dengan standar-standar materialistis yang tidak mengakui perkembangan apapun dari etika, spiritualitas, budaya, atau manusia. Ini makin diperparah oleh sebuah ketidakpedulian yang akut terhadap esensi dan tujuan Islam. Terdapat situasi kerja yang berkaitan dengan industrialisasi dan migrasi yang bertujuan untuk menghancurkan struktur-struktur keluarga tanpa menawarkan alternatif apapun. Ini mengakibatkan kesepian bagi para manula, ketidakberuntungan bagi anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk tumbuh dalam sebuah masyarakat yang

mempunyai hubungan yang sehat antargenerasi, dan sebuah situasi yang sulit bagi perempuan.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. ar-Ra'd: 11)

Dengan kata-kata di atas, al-Quran mengekspresikan hukum yang beroperasi dalam masyarakat manusia, yakni bahwa komponen-komponen intelektual, spiritual, sosial, dan politik sangat saling berkaitan. Kemudian karakteristik-karakteristik perempuan Muslim yang kuat semacam apa dalam sejarah yang dapat memotivasi kita membentuk masa depan?

Pendidikan

Salah satu poin sentral pastilah pendidikan. Masyarakat yang memperoleh dan mengajarkan ilmu pengetahuan dianalogikan oleh Nabi saw dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah—perjuangan untuk memperbaiki karakter seseorang biasa diistilahkan dengan "jihad akbar". Bagi perempuan, meraih dan menyebarkan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi diri sendiri sebagai pelindung dari penindasan dan eksploitasi serta sebagai bangunan dasar bagi kehidupan yang akan datang. Ini bermanfaat bagi masyarakat dan generasi masa depannya. Mereka, para pria yang belum memanfaatkan ide ini karena alasan-alasan tradisional, pada akhirnya akan menyadari bahwa anak-anak mereka sendiri akan merugi pabila ibu-ibunya tetap tak terdidik dan gagap akan dunia ini. Jika memang tak ada kesempatan lain, ilmu pengetahuan dapat dipelajari bersama, cara yang pernah dilakukan pada generasi-generasi awal, jika perlu dalam rumah-rumah kita, atau dengan menggunakan alat-alat komunikasi modern di manapun itu memungkinkan. Fenomena Rabi'ah, sang sufi, menjelaskan betapa seorang perempuan yang sebenarnya mulai dari sebuah titik, tempat yang tidak ada sesuatupun kecuali kesusahan, mengambil inisiatif untuk belajar, meraih kematangan spiritual, dan mengajarkannya serta menjadi seorang pribadi besar dalam sejarah Islam.

Solidaritas

Hal penting lainnya adalah solidaritas Bukanlah suatu kebetulan jika kata *insân* atau 'manusia' menunjukkan aspek sosial yang juga ditampung dalam semua ritual Islam dan mencakup sifat-sifat, seperti simpatik, sabar, berani, tegas, dan siap bekerjasama. Keadilan menuntut kita untuk tidak hanya membela kepentingan-kepentingan kita sendiri yang sah tetapi juga peduli terhadap kebutuhan saudara-saudara perempuan kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkannya. Ini barangkali lebih merupakan persoalan bantuan material dan praktis atau bimbingan dan arahan

yang simpatik. Ini juga mungkin merupakan persoalan mengembangkan ide-ide dan proyek-proyek yang bagus atau persoalan saling mendoakan dan mengekspresikan dukungan moral. Semua ini pastilah mencakup juga solidaritas dengan kaum pria, secara bersama-sama, sebagai umat manusia—yang terdiri dari kaum pria dan kaum perempuan. Kita saling berbagi tanggung jawab demi masyarakat kita dan bumi ini. Contoh interaksi ibu Musa as dan saudara perempuannya, juga istri Firaun, dalam membesarkan utusan Allah yang bertugas menyelamatkan umat manusia dari penindasan, melukiskan solidaritas yang melintasi batas kebangsaan dan kelas sosial.

Kepercayaan diri

Terakhir namun tak kalah pentingnya adalah kepercayaan diri. Seorang individu beriman seyogianya tidak pernah berhenti berharap. "Keyakinan kepada yang gaib" tidak hanya berimplikasi keyakinan pada Tuhan dan para malaikat-Nya tapi juga suatu perspektif bahwa nilai-nilai keadilan dan kedamaian, pada suatu hari, akan tegak dalam masyarakat kita. Ini akan membantu kita menunaikan tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran, mengikuti apa yang benar, dan menghindari apa yang jahat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat kita, serta dalam segala jenis pengambilan keputusan politik, dengan pemikiran mendalam bahwa tanggung jawab kita di hadapan Sang Pencipta akan lebih berat daripada pertimbangan apapun yang berkaitan dengan "pengawasan sosial". Teladan yang baik dari kepercayaan diri dan keberanian ini adalah Maryam as yang, setelah mengalami kesendirian yang ekstrem selama masa kehamilan dan kelahiran (Isa as), karena percaya kepada Allah, siap pergi dan menghadapi masyarakatnya bersama Isa as.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini dan pengalaman yang ditempuh, perempuan Muslim dapat membangun strategi mereka. Upaya-upaya individual dan bantuan-diri, sama halnya dengan perkumpulan informal dan jaringan kerjasama, dapat menjadi langkah pertama, khususnya dalam sebuah lingkungan yang tidak ramah terhadap kaum Muslim dan perempuan. Pada jangka panjang, pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah sosial politik yang sistematis sangatlah perlu, misalnya, untuk membangun dorongan-dorongan orientasi masa depan kepada diri anak-anak dan pemuda agar mampu menembus batas-batas tradisi Muslim. Juga untuk memotivasi kaum perempuan agar berdiri tegak dalam melaksanakan nilai-nilai Islam daripada secara membabi-buta mematuhi pengawasan sosial, menciptakan sebuah infrastruktur yang mendukung kaum perempuan dalam kondisi darurat, menemukan cara-cara mempersatukan orang-orang lanjut usia dalam sebuah cara terhormat serta

menghormati dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, menghargai kerja-kerja sukarela (yang, dalam masyarakat materialistis seringkali dimarginalisasi) di atas dasar yang sama dengan sebuah pekerjaan bayaran, membedakan citra-citra dominan dengan contoh-contoh yang jelas dari upaya kita sendiri agar dapat merealisasikan visi kita, mengorganisasi dan menstrukturisasi upaya-upaya individual agar dapat meningkatkan efesiensi dan beban mereka hingga di suatu titik, ketika mereka memperoleh penghargaan dan dipandang serius dalam pengambilan keputusan politik. Dengan begitu, kita secara perlahan akan membangkitkan kekayaan agama dan warisan budaya kita bagi kepentingan kita dan demi manfaat terbesar bagi keseluruhan umat manusia.

Kesimpulan

Dapat diperhatikan pada pribadi-pribadi luar biasa dari perempuan-perempuan yang dipaparkan dalam al-Quran; bahwa mereka memiliki kekuatan kehendak dalam bersegera pada keimanan dan prinsip-prinsip yang kokoh. Konsekuensinya, ini mendorong mereka untuk mendobrak streotipe-stereotipe konvensional dan menentang segala ekspektasi yang secara sosial dibentuk semasa mereka hidup. Kita mengenali sifat-sifat seperti itu mewujud dalam kehidupan perempuan-perempuan besar sepanjang sejarah Islam.

Untuk kembali menegaskan statusnya, perempuan Muslim masa kini harus pertama-tama mendefinisikan prinsip-prinsipnya dan meraih sebuah keyakinan kuat dan kepastian iman. Dengan dipersenjatai pengetahuan mendalam tentang hak-hak dan tugas-tugas keagamaannya, ia harus menghadapi lumpur kebodohan dan stagnasi yang sayangnya, mengepungnya hari ini. Sebagai perempuan Muslim, kita harus berusaha merepresentasikan warisan kita, yang telah ditinggalkan pada kita oleh para pendahulu kita. Dengan demikian, kita akan mampu secara langsung mempengaruhi dan membentuk masyarakat Islam masa depan.

Catatan Akhir

[1] Allamah Majlisi, *Bihâr al-Anwâr*, Beirut: Lebanon, 1984, jil. 57, hal. 68.

[2] *Ibid.*, jil. 27, hal. 62; diriwayatakan dari *Misbâh asy-Syarî'ah* yang secara salah dikaitkan kepada Imam Ja'far Shadiq as.

[3] Lihat Ibnu Abi Jumhour Al-Ihsa'i. *Awali al-La'ali*, jil. 1, no. 131, hal. 432; dan Ibnu Warram, *Collection of Narrations*, jil. 2, hal. 1.

[4] Sebuah alat yang digunakan kalangan ahli astronomi masa lampau untuk mengukur ketinggian bintang-bintang dan planet-planet, sekaligus juga sebagai alat navigasi. Bdk., *Collins English Dictionary*, Australia: Harper Collins Publishers, 2000, hal. 93.

PEREMPUAN DAN INTELEKTUALISME

Saedah Siraj

Abstrak

Dalam makalah ini, kita akan mencoba membahas status spiritual perempuan yang unik dalam Islam. Kita akan mulai dengan suatu analisis mengenai perempuan-perempuan "empat sempurna": Asiyah (istri Firaun), Maryam, Khadijah, dan Fatimah az-Zahra. Perempuan-perempuan ini, yang hidup tanpa dosa (maksum), bertindak sebagai pemandu sempurna untuk diteladani.

*Perjalanan spiritual pada akhirnya merupakan suatu usaha intelektual, dan suatu perjuangan ke arah pengetahuan. Namun, pengetahuan yang dimaksud merupakan jenis pengetahuan khusus, yang hanya dapat dicapai melalui perjuangan spiritual yang keras. Dengan demikian, kita dapat mengacu pada perjalanan spiritual sebagai suatu usaha untuk mencapai apa yang disebut "intelektualisme tinggi" (*high intelectualism*). Kita akan mencoba untuk menemukan apa yang diperlukan untuk merajut tindakan dan keyakinan dalam rangka mengayunkan langkah ke arah "*high intelectualism*" tersebut. Ini akan menjelaskan jalan spiritual kaum perempuan.*

Pengantar

Perempuan dianugrahi kualitas-kualitas yang khas bagi dirinya sendiri, dan Tuhan telah menciptakan keduanya, baik pria maupun perempuan, secara sama dengan tujuan untuk mempersembahkan diri semata-mata untuk-Nya. (lihat, QS. adz-Dzâriyât: 56)[1] Adalah benar-benar karena alasan inilah, perempuan diciptakan dengan potensi untuk memiliki iman yang teguh agar dapat memperoleh ketakwaan (*al-muttaqi*).[2] Dengan memperoleh ketakwaan, seorang perempuan kemudian akan mengarungi hidupnya sesuai perintah dan ajaran Tuhan, seraya membangun fondasinya yang berkarakter keadilan dan kebenaran. (lihat, QS. an-Nahl: 92; al-Hadìd:

25) Hasilnya adalah manusia paripurna (*insan kamil*) yang mempunyai kapabilitas menyeimbangkan unsur-unsur kebinatangannya, seperti kecemburuan, kemarahan, dan kedengkian. Dengan begitu, ia tidak tergolongkan sebagai orang dengan "kepribadian binatang"—yang lupa diri (lihat, QS. al-Hasyr: 19), atau sebagai mereka yang "berkepribadian ganda", yang terdiri dari keduanya, baik karakter manusia maupun binatang.[3] Demikian juga, jiwa-jiwa mereka akan disucikan dari semua penyakit hati (lihat, QS. al-Baqarah: 10), dan akan meraih, mempraktikkan, dan mengajarkan kepada yang lain tentang pengetahuan Tuhan. Mereka akan memiliki suatu tingkatan intelektualisme dan kebijaksanaan (*al-hikmah*) yang khas dan tinggi,[4] yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, mengarahkan diri menjadi bagian dari mereka yang berada di "sisi kanan" (*ashhâb al-yamîn* [lihat, QS. al-Wâqi'ah: 27), bukan mereka yang berada di "sisi kiri" (*ashhâbu asy-syimâl* (lihat, QS. al-Wâqi'ah: 41).[5]

Kaum perempuan hanya akan mencapai kualitas tersebut ketika mengambil model peran dari empat perempuan sempurna penghuni surga (*sayyidah an-nisâ ahli al-jannah*). Dengan demikian, tulisan ini akan memusatkan perhatian pada hal-hal berikut:

- Empat perempuan sempurna: model-model peran
- Intelektualisme
- Pencapaian intelektualisme

Empat Perempuan Sempurna: Model-model Peran

Berdasarkan sebuah riwayat yan sahih, dalam Islam terdapat emp perempuan sempurna, yakni:

- Asiyah as, putri Muzahim dan istri Firaur
- Maryam as, putri Imran dan ibu Nabi Is as.
- Khadijah as, putri Khuwailid dan ist Nabi Muhammad saw
- Fatimah az-Zahra as, putri Nal Muhammad saw.[6]

Perempuan-perempuan agung tersebu telah mencapai derajat intelektualism paling tinggi dan merupakan yang palin bijak di antara semua kaum perempuan da awal hingga akhir masa.

Berikut ini akan dijelaskan status da tingkatan manusia menurut ketaata (*ta'abud ilallâh*) dan kedekatan (*taqarrul* kepada Tuhan.

Tingkatan-tingkatan Intelek

Ashhâb al-Yamîn

- Wali-wali Allah (*awliyâ Allah*):
- Nabi (*an-Nabi*)
- Orang-orang yang benar (*ash-Shadiq*)[7]
- Orang-orang yang syahid (*asy-Syahid*)[8]
- Orang-orang yang saleh (*ash-Shalih*)[9]
- Para pengikut nabi-nabi dan imam-imai Allah:
- Orang yang dekat dengan Tuhan (*al-*

ıarrab)[10]

)rang yang bertakwa (*al-muttaqi*)[11]

)rang yang beriman (*al-mu'min*)[12]

)rang yang berserah diri kepada Allah (*al-muslim*)[13]

Melihat skala di atas[14], kita dapat ngetahui bahwa derajat paling tinggi ıiliki para nabi sementara status paling dah adalah sebagai Muslim. Bagi empuan, status kenabian merupakan ı-satunya status yang tak dapat mereka ›atkan. Namun demikian, empat ·empuan sempurna telah mencapai ;katan *ash-shadiq*. Sebelum tingkatan ini, reka juga telah mencapai posisi *al-taqi* dan *al-mu'min*.

Sebagian karakteristik *al-mu'min*[15] adalah ikut:

penghancur kebodohan

penyelesai masalah

pemandu

menyampaikan kebenaran dan bertindak sesuai kebenaran yang disampaikannya.[16]

Sementara karakteristik *al-muttaqi* ılah berikut:

orang yang sabar dan berjuang untuk mencapai pengetahuan dan ketakwaan

orang yang ridha dengan hidayah kebenaran lalu mengikutinya

orang yang menghindari kemewahan duniawi, ketenaran, dan kekayaan

Pengetahuan adalah kata-katanya dan kesabaran adalah tindakannya.[17]

Karena alasan inilah, keempat rempuan sempurna tersebut telah :nggabungkan jiwa-jiwanya dengan dunia yang suci dalam surga,[18] yang tak dapat dipersepsi dengan penglihatan mata biasa. Inilah "dunia malaikat" (*al-malakut*) dan "dunia yang besar" (*al-jabarut*), yang dinyatakan dalam dua riwayat, "Yang paling agung dari dunia yang besar dan dunia malaikat." Individu-individu seperti itu menerima pengajaran dari Tuhan, yang meliputi "inspirasi kasih sayang (*ilhâm rahmânî*)" dari dunia malaikat tersebut.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 282)

Maka, tiap-tiap perempuan Muslim harus memahami, mengalami, dan merefleksikan kehidupan perempuan-perempuan sempurna tersebut, agar dapat mencapai status yang tinggi dalam pandangan Allah Swt dan, dengan begitu, mampu menjangkau derajat intelektualisme yang tinggi.

Asiyah

Asiyah as termasuk di antara para perempuan suci. Ia berasal dari garis keturunan Bani Israil, yang dipilih Allah sebagai hamba-hamba yang diberkati-Nya (QS. Maryam: 58). Ia membesarkan Nabi Musa as dengan penuh cinta kasih, di sarang Firaun. Asiyah as merupakan teladan keberanian ketika menentang posisinya sebagai ratu dan mengabaikan semua kekayaan dan kemewahan duniawinya demi Allah Swt. Ia tidak mematuhi perintah suaminya untuk mempercayai sang suami sebagai tuhan dan, sebagai akibatnya, disiksa dan disalib hingga wafat sebagai syahid.

dan, sebagai akibatnya, disiksa dan disalib hingga wafat sebagai syahid.

Maryam

Maryam as, putri Imran dan ibunda Nabi Isa as, juga berasal dari garis keturunan Bani Israil. Ia merupakan salah seorang yang dekat dengan Allah (*al-muqarrabin*), yang dirujuk al-Quran dalam al-Quran:

...yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). (QS. al-Muthaffifin: 21)

Maka, Maryam as dapat melihat berbagai hal atas kehendak Allah,[19] seperti dunia malaikat yang tak dapat dipersepsi penglihatan mata biasa.

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata."Wahai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Âli Imrân: 37)

Nabi saw mengatakan bahwa Maryam as dan Fatimah as adalah sosok-sosok yang disucikan (*al-batul*) karena keduanya terbebas dari haid dan nifas.[20] Dengan terbebas dari haid dan nifas, Maryam as dapat secara konstan mengabdi kepada Allah Swt dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain semasanya. Karena alasan inilah, ia menjadi model peran sebab selama masa-masa remajanya, dengan sepenuhnya, mengabdikan diri kepada Allah Swt dan tak pernah berjumpa dengan seorang pria pun kecuali mereka yang diizinkan oleh hukum agama. (lihat, QS. Âli Imrân: 37)

Khadijah

Khadijah as adalah putri Khuwailid dan istri pertama Nabi Muhammad saw. Ia merupakan perempuan pertama yang mempercayai ajaran Islam sementara perempuan-perempuan lain di masa itu menolak kepercayaan akan keesaan Tuhan. Ia adalah seorang pebisnis perempuan tersukses di zamannya namun mendermakan semua kekayaannya untuk menolong Islam. Khadijah sangat dicintai Nabi saw dan dikenal sebagai salah seorang yang termasuk dalam "umat terbaik" (*khaira ummatin*), sebagaimana dinyatakan al-Quran sebagai berikut:

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Âli Imrân: 110)

Berdasarkan *Tafsir as-Suyuti*,[2] ayat di atas mengacu pada Ahlulbait Nabi saw,

termasuk Khadijah as.

Fatimah az-Zahra

Fatimah az-Zahra as[22] merupakan putri yang paling dicintai Nabi saw dan salah seorang perempuan paling suci dalam pandangan Allah Swt, seperti dinyatakan Nabi saw dalam hadis sahih berikut.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika menjelang wafatnya, Nabi saw berkata, "Wahai Fatimah! Bukankah engkau senang menjadi pemimpin dari semua perempuan, pemimpin perempuan dari umat ini, dan pemimpin semua perempuan yang beriman?"[23]

"Fatimah adalah pemimpin kaum perempuan di surga."[24]

Dalam kaitannya dengan riwayat-riwayat di atas, Fatimah as telah dianugrahi sebutan-sebutan sebagai berikut:

- Pemimpin semua perempuan (*sayyidah nisâ al-'alamîn*)
- Pemimpin perempuan Muslim (*sayyidah nisâ al-ummah*)
- Pemimpin semua perempuan beriman sejak zaman Adam as hingga akhir zaman (*sayyidah nisâ al-'alamîn*)
- Pemimpin kaum perempuan di surga (*sayyidah nisâ ahli al-jannah*)

Di samping mempunyai empat sebutan terkenal itu, Fatimah as juga dikenal sebagai:

- Yang paling cerdas (*az-zakiyah*)
- Yang gilang-gemilang (*az-zahrah*)
- Yang disucikan (*ath-thahirah*)
- Yang terbebas dari haid dan nifas (*al-batul*)

Seperti Maryam as, Fatimah Zahra as, yang terbebas dari jenis pendarahan semacam itu, mampu beribadah secara terus-menerus, tidak seperti perempuan-perempuan lain di masanya (bahkan di masa setelahnya).

Hassan al-Basri (lahir pada 21 Hijriah) mengatakan bahwa yang paling saleh di antara umat ini adalah Fatimah as. Diriwayatkan pula bahwa kaki Fatimah bengkak karena melaksanakan shalat secara terus-menerus.[25]

Seperti halnya Khadijah, Fatimah as termasuk salah seorang yang disebut sebagai "umat terbaik" dalam al-Quran, yang telah dijelaskan bermakna Ahlulbait Nabi saw.[26]

Empat perempuan sempurna tersebut memiliki tingkatan intelektualisme paling tinggi karena secara konstan membersihkan jiwa [27]nya , menaati perintah Allah, mengabdi kepada Allah, bersedia meninggalkan segala posisi duniawi, seperti ketenaran, popularitas, kekayaan, dan kemewahan demi (keridhaan) Allah, dan mendermakan semua kekayaannya hanya demi membantu agama Allah.

Jenis-jenis Intelektualisme

Dalam upaya mencapai intelektualisme yang lebih tinggi, perempuan Muslim harus menelaah dan merefleksikan sifat-sifat perempuan-perempuan agung tadi dalam kehidupan

sehari-hari. Tampaknya terdapat dua jenis Intelektualisme; tinggi dan rendah.

Intelektualisme Rendah

Selama berabad-abad, tujuan utama sistem pendidikan di seluruh penjuru dunia adalah pengembangan intelektual manusia. Namun demikian, definisi intelektualisme telah dibatasi pada intelektualisme "rendah" atau "kebijaksanaan pada suatu status visual" atau sebuah "sistem pencangkokan unsur-unsur binatang", seraya menanggalkan aspek-aspek spiritual demi menegakkan paham materialisme. Hal ini meliputi pendapat para pemikir Barat, seperti Immanuel Kant (1724-1804) yang terfokus hanya pada sintesis rasionalisme ketika membahas intelek[28]; Georges Politzer (1903-1942) yang menekankan akal hanya menurut pandangan-pandangan komunistik[29]; Binet dan Simon (1905) yang berargumentasi bahwa akal bisa diukur dengan pelaksanaan suatu tes IQ (*intelligence quotient* atau ukuran kecerdasan) dalam rangka menilai derajat[30] intelektualitas seseorang; Guilford (1967) yang memperkenalkan struktur intelektual dan mengembangkan suatu model dimensi dasar individu [31]; Buros (1972) yang memperkenalkan "standar mental ketujuh[32]; Lazear (1991), Khatena (1992), dan Renzulli (1992) yang memperkenalkan "kecerdasan kompleks", yang terdiri dari kreativitas, pemecahan masalah, potensi akademik, potensi kepemimpinan, serta kemampuan visual dan seni.[33]

Konsep intelektualisme yang tersebar sepanjang abad ke-19 telah berubah dari waktu ke waktu. Pilihan pengetahuan dan informasi telah dibuat terhadap definisi intelektualisme yang dikemukakan filsuf dan pemikir Barat, yang memusatkan perhatian pada "unsur-unsur binatang", yang dengan begitu menegakkan paham materialisme dan mengabaikan semua aspek spiritual. Kurikulum dan sistem pendidikan (sistem pendidikan Barat modern di seluruh dunia) disusun untuk mencapai "intelektualisme rendah".

Dalam hal ini, terjadi semacam pengembangan paham materialisme dalam sistem pendidikan Barat modern. Akar sistem pendidikan Barat modern dapat ditemukan dalam lima filsafat pendidikan arus utama: perenialisme, idealisme, realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme. Pada awal abad ke-20, perenialisme dan idealisme lebih berpengaruh dalam sistem pendidikan. Selama periode ini, pendidikan religius (dari semua agama) masih terjamin. Namun demikian, setelah tahun 1930-an, realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme yang lebih menekankan pada paham materialisme (yang seluruhnya didasarkan atas "pencapaian duniawi") menjadi dominan dan pengukuran kebaikan lebih didasarkan atas hukum alam dan tes publik daripada agama.[34]

Kini realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme mempengaruhi sistem pendidikan Barat modern di sekolah-sekolah seluruh penjuru dunia. Di sekolah, ilmu-ilmu sosial dan realitas fisik dikembangkan menjadi ideologi-ideologi baru dan menyebabkan sistem pendidikan menekankan pada penyediaan lapangan kerja bagi individu-individu agar dapat menawarkan jasa pada masyarakat. Ini mengakibatkan aspek spiritual dikalahkan dan diabaikan. Karenanya, sistem tersebut mengembangkan suatu generasi yang tidak memandang agama sebagai jalan hidup dan telah menyebabkan beragam bencana moralitas. Dengan kata lain, sistem pendidikan modern telah gagal mengembangkan suatu generasi intelektualisme tinggi dalam kategori Tuhan, sebagai hasil dari sebuah sistem implantasi unsur-unsur binatang, yang menegakkan paham materialisme seraya meninggalkan (atau bahkan membungkam) spiritualisme.

Ideologi realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme bersufat paralel dengan teori rekoleksi Plato, rasionalisme Rene Descartes (1596-1650) dan Immanuel Kant, empirisisme Alfred Ayer (lahir 1910) dan Marxisme ala Lenin (1870-1924) yang menganut paham materialisme seraya mengabaikan aspek-aspek spiritual.[35] Teori-teori tersebut tidak mempertimbangkan agama dan moralitas sebagai media atau oase untuk menyediakan jawaban segar, dan gagal menyajikan keseimbangan bagi akal manusia, suara hati nurani, dan hasrat (termasuk paham materialisme). Ini menunjukkan bahwa filsuf-filsuf di atas gagal meraih intelektualisme tinggi dalam pandangan Tuhan.

Intelektualisme Tinggi

"Intelektualisme tinggi" merupakan sebuah istilah yang mengacu pada klarifikasi tentang kapasitas pemikiran seseorang. Pandangan Barat mengenai hal ini berbeda dengan pandangan Muslim.

Beberapa psikolog memiliki pendapat bahwa istilah "intelektualisme" merupakan sebuah "kekuatan mental" yang dapat menghasilkan kemampuan seseorang untuk hidup dalam suatu masyarakat. Namun, hingga batas mana intelektualisme ini berkesesuaian dengan "intelektualisme tinggi" dalam pandangan Allah Swt?

Pencapaian "intelektualisme tinggi" dalam pandangan Allah adalah ketika seseorang belajar menggunakan akalnya (fakultas pengetahuan, kecerdasan) beserta lima "unsur kemanusiaan" lainnya (otak, kesadaran diri, keimanan, hasrat bagi kesempurnaan, dan pengetahuan), serta sukses mengalahkan segenap "unsur kebinatangan".[36] Ini sesuai dengan perintah Allah Swt sebagai berikut:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang

fasik. (QS. al-Hasyr: 19)

...dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. asy-Syams: 7-10)

"Orang yang membiarkan keinginan jasmani mendominasinya [pada hakikatnya] sedang menghinakan dirinya sendiri." (Imam Ali bin Abi Thalib as)[37]

Di antara sasaran utama "intellektualisme tinggi" adalah:

- Ketakwaan (*taqwa*) sedemikian rupa sehingga seseorang secara konstan taat (*ta'abud ilallâh*)[38] dan dekat dengan Allah (*taqarrub ilallâh*).
- Menyembuhkan jiwa sehingga seseorang tak lagi memiliki penyakit-penyakit hati sebagaimana yang menjangkiti orang-orang munafik. (lihat, QS. al-Baqarah: 8-13)
- Menjadikan hidup seseorang sesuai dengan keadilan dan kesetaraan sedemikian rupa sehingga ia secara konstan sejalan dengan ajaran al-Quran. (lihat, QS. an-Nahl: 92 dan al-Hadîd: 25)

Individu yang menerima anugrah Allah Swt dan dekat dengan-Nya telah sukses mencegah dominasi hasratnya atas akalnya. Ini dikarenakan ketika seseorang mengikuti hasratnya, akalnya menjadi lemah.[39] Murtadha Muthahhari menyatakan dalam tafsirnya atas ayat al-Quran (an-Nahl: 125), bahwa kebijaksanaan akan melemah ketika tidak berkesesuaian dengan fitrahnya, yang adalah; a) instruksi dan pengantar ke arah pengetahuan; b) perjuangan melawan kebodohan; c) intelek; d) pendidikan; e) pencerahan; f) proses pemikiran logis atau pertimbangan, rasionalisasi; g) ungkapan atau bahasa intelek.[40]

Dengan begitu, ketika mengikuti hasratnya, seseorang telah memisahkan dirinya dari *al-mu'min* dan *al-muttaqi*. Ia telah gagal menyembuhkan hatinya dan sebagai gantinya memiliki hati orang-orang munafik. (lihat, QS. al-Baqarah: 8-13) Ia juga telah gagal menjadikan hidupnya berkesesuaian dengan keadilan dan kesetaraan. (lihat, QS. an-Nahl: 92 dan al-Hadîd: 25)

Mereka yang telah mencapai "intelektualisme tinggi" niscaya mampu mendominasi "kecenderungan-kecenderungan hewani"nya.

Intelektualisme dan Hubungannya dengan "Suara Hati"

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30)

Baik puisi Rumi (lahir 1207)[41]

maupun penafsiran[42] Muthahhari atas ayat al-Quran di atas mengungkapkan bahwa fenomena paling mengagumkan dalam diri manusia adalah "suara hatinya" atau kesadaran yang memandunya ke arah kebenaran. Sejak penciptaan manusia, tiap-tiap jiwa telah condong ke arah kebenaran ini, dan unsur inilah, yang merupakan faktor utama yang menjaga keseimbangan hasrat diri. Karena inilah, "unsur-unsur kebinatangan" dalam diri manusia, seperti kecemburuan, kebencian, dan kemarahan akan diseimbangkan "suara hati" tersebut. Ketika mampu meraih hal ini, seseorang akan menolong jiwanya sendiri, alih-alih menjerumuskan dirinya ke jurang kerugian.

Dengan begitu, dalam penciptaan manusia, tiap-tiap tindakan eksternal (termasuk kata-kata) dipengaruhi "suara hati" tersebut, yang jika seseorang berhasil, akan menyeimbangkan hasrat diri sehingga menghasilkan perbuatan dan kata-kata yang saleh.

Tak seorang pun mampu mengingkari bahwa penelitian dan hasil yang berdasarkan fakta, yang memiliki suatu dasar moral, haruslah dilaksanakan dalam suatu posisi yang lebih tinggi daripada penelitian dan hasil yang tidak mempunyai dasar seperti itu.

Pertimbangan berikut menunjukkan bagaimana penelitian dan hasil seperti itu tak menjamin perlunya moralitas. Pikiran mempunyai suatu kesadaran tetap mengenai pengetahuan tentang objek-objek di luar pikiran, yang dapat dilihat penglihatan normal, seperti halnya hasil penelitian. Ia secara konstan menerima pengetahuan semacam itu, yang diistilahkan sebagai "realitas" oleh pendidikan modern, yang dapat diinterpretasi akal. Ini menunjukkan bahwa realitas pengetahuan objek-objek di luar pikiran, yang dapat diinterpretasi akal, dipisahkan dan diposisikan di luar pikiran. Maka, "suara hati" mempunyai suatu posisi yang lebih tinggi daripada analisis penelitian dan pengamatan meskipun penemuan-penemuan ilmiah diterima sebagai realitas.

Sebaliknya, Freud (1856-1940) menolak bahwa "suara hati" eksis secara alamiah dalam diri manusia. Baginya, "suara hati" dihasilkan dari sosialisasi dan tidak berkaitan dengan jiwa manusia. Pengingkaran Freud merendahkan status manusia, yang telah diciptakan lebih sempurna dibandingkan ciptaan lain. Freud juga menolak semua moralitas fitrah sedemikian rupa sehingga semua nilai moral, seperti kepercayaan dan keadilan menjadi absurd dan tidak berarti; dan semua konflik internal seperti kemarahan, depresi, dan frustrasi dalam diri manusia menjadi faktor-faktor eksternal—yaitu merupakan hasil sosialisasi.[43]

Adalah sangat jarang "suara hati" ini melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Faktanya, pemikiran yang tidak tepat menyebabkan akal seseorang membuat kekeliruan dan "suara hati"

dikalahkan oleh hasrat.[44] Mulla Sadra (1050-1640) menjelaskan hal ini sebagai "pemikiran tidak tepat yang sama pada segala sesuatu" sebab "ada banyak jenis individu sebagaimana mereka adalah individu-individu".[45] Ketika situasi ini terjadi, keyakinan seseorang akan menyeimbangkan hasrat-hasrat tersebut.

Setiap orang dapat dengan bebas menggunakan akalnya dan memilih mengikuti "suara hati" atau tidak. Bagaimanapun, kebebasan ini diperoleh ketika seseorang berupaya menyeimbangkan hasratnya (yaitu ketika akal dan "suara hati" bersama-sama menyeimbangkan hasrat-hasrat).[46] Akal dan "suara hati" akan selalu berada pada posisi yang diagungkan sepanjang tidak terjadi konflik di antara keduanya dan selama tidak ada campur tangan psikologis (sebab seseorang mengikuti hasratnya). Kekuatan intelektual kenyataannya lebih tinggi daripada kuasa eksternal.

Pencapaian "Intelektualisme Tinggi"

"Intelektualisme tinggi" dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menguasai "unsur-unsur kebinatangan" dan mengembangkan "unsur-unsur kemanusiaan".
- Mengembangkan intelektualisme atas pertolongan pengetahuan Allah Swt.

Menurut Imam Ali as, ketika menciptakan manusia, Allah Swt meniupkan jiwa-Nya (yang diciptakan) ke dalam bentuk manusia, Adam as. Bentuk manusia ini dianugrahi akal (*fikarin*) yang membuatnya mulia, intelek, kebijaksanaan, tubuh fisik, dan pengetahuan sehingga mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan.[47]

Jika melihat ayat al-Quran (lihat QS. al-Baqarah: 30) berikut pernyataan Imam Ali as di atas, serta penafsiran Murtadha Muthahhari mengenai ayat di atas[48], kita melihat bahwa terdapat dua unsur utama dalam diri manusia, yakni :

Unsur-unsur Kemanusiaan

- Akal
- Intelek
- Kesadaran diri
- Iman
- Hasrat bagi kesempurnaan
- Pengetahuan[49]

Unsur-unsur Kebinatangan

- Hasrat
- Bangunan hubungan karena ikatan darah
- Permusuhan
- Cinta terhadap materi-materi duniawi.[50]

Para utusan dan nabi Allah, dianugrahi derajat intelektualisme tertinggi dan kebijaksanaan paling tinggi. Peran mereka adalah:

- Mencerahkan manusia pada keimanan akan Allah Swt.
- Mendidik manusia agar mampu menguasai unsur-unsur

kebinatangannya dan mengembangkan kualitas-kualitas kemanusiaannya.[51]

Tiap-tiap Muslim harus mengambil mereka sebagai teladan dalam kehidupannya demi berupaya meraih derajat kebijaksanaan dan intelektualisme paling tinggi.

Ketika karakter binatang mendominasi, seseorang akan dipengaruhi dan ditipudaya setan. Orang seperti itu dikenal sebagai manusia dengan kepribadian binatang. Imam Ali as mengatakan,

"Bentuknya manusia tapi pikirannya seperti seekor binatang buas."[52]

Individu-individu semacam itu pernah dan masih akan ada dalam kehidupan dunia, seperti Yazid bin Mu'awiyah dan Syimr bin Jiljauzan (salah seorang panglima berdarah dingin Yazid bin Muawiyyah sekaligus algojo yang membunuh Imam Husain as di Karbala—*peny.*). Dalam surah an-Nisâ' (ayat ke-47), al-Quran menguraikan bagaimana para penduduk sebuah desa nelayan berbangsa Israil diubah menjadi kera-kera karena mereka bersikukuh melanggar Hari Sabath. Ketika secara parsial dikuasai sifat kebinatangannya, seseorang akan menjadi seorang manusia dengan "kepribadian ganda", yang terdiri dari paduan unsur kemanusiaan dan kebinatangan. Karena inilah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti para guru Ilahiah sehingga tidak akan dibangkitkan kelak di hari akhir dengan kepribadian hewani tersebut.

Dengan secara tepat memanfaatkan unsur-unsur kemanusiaan, seseorang dapat memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan berjuang untuk menjadi manusia sempurna dengan mengalahkan unsur-unsur kebinatangannya. Dengan begitu, ia akan Muslim sejati.

Mereka yang mengikuti sifat kebinatangannya, pada hakikatnya, mengingkari karakteristik-karakteristik[53] unik yang dianugrahkan kepada mereka oleh sang Pencipta. Mereka juga tidak mampu menunaikan kebutuhannya sendiri. Sebagai contoh, seorang pembunuh (yang mengikuti sifat kebinatangan) yang tertangkap, tidak dapat dipercaya untuk dibebaskan lagi. Ketika sedang mengikuti hasrat kebinatangannya, ia dipengaruhi dan diperdaya setan. Oleh karena itu, seorang pembunuh tidaklah merdeka untuk memilih jalan yang benar, yaitu, misalnya, untuk tidak membunuh.

Pengembangan Intelektualisme via Pertolongan Pengetahuan Allah

Proses pengembangan "intelektualisme tinggi" akan dapat dicapai sepanjang seseorang memperoleh dan mengajarkan orang lain "tiga pengetahuan Allah." Ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pengetahuan, yakni:

a) *Al-'ilm bi âyat muhkamah*, yang mengacu pada struktur pengetahuan

tentang kewajiban spiritual dan kesempurnaan pikiran.

b) *Al-'ilm bi farîdhah 'âdilah*, yang mengacu pada struktur pengetahuan tentang kewajiban jiwa dan tindakan (pengetahuan moral).

c) *Al-'ilm bi sunah qâ'imah*, yang mengacu pada struktur pengetahuan tentang kewajiban dan tindakan dalam kehidupan.[54]

Pengetahuan tentang Kewajiban Spiritual dan Kesempurnaan Pikiran

Pengetahuan ini mengajarkan dan meningkatkan intelektualisme seseorang pada "ruang intelektual dan spiritual". Dalam hal ini, intelektualisme membahas "yang tak terlihat", seperti tindakan dan esensi Tuhan, jenis malaikat, kitab suci, para rasul, nabi, wali Allah, dan hari akhir.[55]

Dengan memperoleh, melakukan telaahan, dan mempraktikkan semua bentuk pengetahuan di atas, Kebesaran Allah Swt dan Kekuasaan-Nya, serta pula situasi di hari akhir akan diketahui. Semua bentuk pengetahuan tersebut tercakup dalam *al-'ilm bi âyat muhkamah* (yang secara harfiah diartikan sebagai "pengetahuan dengan tanda-tanda yang kuat atau jelas"), yang mengacu pada "struktur pengetahuan tentang kewajiban spiritual dan kesempurnaan pikiran".[56]

Karakteristik-karakteristik utama "struktur pengetahuan tentang kewajiban spiritual dan kesempurnaan pikiran" adalah:

- Dapat diterima inteleksi.
- Muatan pengetahuan tersebut *genuine* dalam pandangan Allah; kebenarannya tak tertolak dan sifat-sifatnya ditetapkan oleh Allah (*jabr*).
- Muatan pengetahuan tersebut merupakan ajaran Allah Swt seperti dinyatakan dalam al-Quran dan hadis.[57]

Adapun "struktur pengetahuan tentang kewajiban spiritual dan kesempurnaan pikiran" terdiri dari enam jenis, yaitu:

- Pengetahuan tentang esensi Tuhan.
- Pengetahuan tentang perbuatan Tuhan.
- Pengetahuan tentang "dunia yang tak terlihat", yang membahas semua jenis malaikat dari status yang tinggi, seperti:
  - Para malaikat dari status yang tinggi, yang berada di alam *jabcrut* paling tinggi ("dunia besar", di langit).
  - Para malaikat dari status yang tinggi, yang berada di alam *malakut* paling tinggi (dunia malaikat, di langit) hingga semua jenis malaikat dari status rendah, yang berada di muka bumi (dunia malaikat tingkat rendah)
  - Para malaikat yang ada di dunia.
  - Para malaikat yang menjadi tentara Tuhan.
- Pengetahuan tentang para nabi dan wali Allah serta status mereka.

- Pengetahuan tentang al-Quran dan kitab-kitab suci, seperti Taurat dan Injil.
- Pengetahuan tentang alam akhirat, yang juga membahas realitas setiap jiwa ketika kembali ke "dunia yang tak terlihat" (*'alam al-ghayb*); situasi dalam kubur dan pada hari kiamat.[58]

Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan "intelektualisme tinggi", yang mengacu pada al-Quran dan hadis-hadis otentik.[59]

Pengetahuan Moral

Pengetahuan moral adalah pengetahuan yang didasarkan atas pendidikan, disiplin, dan perilaku hati. Pengetahuan seperti itu harus secara sama diseimbangkan di antara dua titik ekstrem.[60] Karakteristik utamanya adalah memandu seseorang di antara dua titik ekstrem, yakni keberlebihan (*ifrâth*) dan keberkurangan (*tafrîth*). Allah membenci kedua titik ekstrem tersebut. Dengan memahami dan mengetahui dua titik ekstrem tersebut, seseorang dapat membedakan harmoni yang benar. Sebagai contoh adalah berikut.

Seseorang haruslah memiliki keberanian sebab itu dapat ditemukan di antara:

- Orang yang tak punya rasa takut seraya mengabaikan situasi (*tahawwur*). Ia tidak punya rasa takut bahkan ketika harus takut terhadap sikap penentangan terhadap Allah.
- Pengecut yang takut ketika seharusnya tidak bersikap demikian (*jubn*), yaitu orang semestinya hanya takut kepada Allah, bukan manusia.

Seseorang harus menggunakan akalanya sebab itu ditemukan di antara:

- Kekeliruan atau berlebihan memanfaatkan akal (*ifrâth*), yaitu menggunakan akal untuk merusak reputasi orang lain.
- Tidak menggunakan akal ketika justru harus melakukannya (*tafrîth*), yaitu. ketika seorang intelektual tidak menggunakan kecerdasannya untuk membantu masyarakat yang justru amat membutuhkannya.

Pengetahuan moral terdiri atas empat cabang, yakni:

- Prosedur-prosedur untuk merintangi kebusukan moral (*munjiyat*). Cabang pengetahuan ini membahas kesabaran (*shabr*), rasa syukur (*syukr*), perasaan malu (*haya'*), kerendahan hati (*tawadhu'*), keberanian (*sajâ'ah*), kemurahan hati (*sakhawah*), ketakwaan (*taqwa*), dan kesempurnaan-diri (*tahlîah*).
- Proses meraih kesabaran, rasa syukur, perasaan malu, kerendahan hati, keberanian, kemurahan hati, ketakwaan, dan kesempurnaan-diri.
- Cara-cara mengenali moralitas yang buruk, seperti membual (*'ujub*), angkuh (*kibr*), pamer (*riya'*), permusuhan (*hiqd*), berbohong (*ghish*), cinta-diri, dan cinta-dunia

(*ananîah wa hub ad-dunya*).

- Pengetahuan yang membahas alasan-alasan dan faktor-faktor mengapa seseorang memiliki akhlak yang tidak menyenangkan dan cara-cara yang dengannya seseorang dapat membebaskan dirinya dari akhlak semacam itu.[61]

Para nabi, para pewaris mereka, serta kaum ulama etika dan mistis, seperti Suhrawardi, Rumi, dan Mulla Sadra[62] memiliki pengetahuan moral semacam tersebut.

Beberapa kalangan Muslim menganggap bahwa mempelajari dan mempraktikkan pengetahuan moral dan mitisisme merupakan *bid'ah*. Ini berkaitan dengan fakta bahwa mereka yang berpendapat seperti itu gagal memahami matarantai yang menghubungkan ketiga dunia yang berbeda, tempat manusia hidup ; dunia, alam kubur, dan alam akhirat.[63]

Pengetahuan tentang Perbuatan dan Kewajiban dalam Kehidupan

Pengetahuan ini membahas kesetiaan kepada Allah dan tugas-tugas yang wajib diemban tiap-tiap Muslim menurut hukum syariat[64], dalam rangka memperoleh kedekatan dengan Allah. Karakteristik-karakteristik utamanya adalah:

- Untuk tetap setia terhadap perintah Allah dan meraih kedekatan dengan-Nya.
- Kewajiban-kewajiban seperti shalat, puasa, dan lain lain.
- Berbagai hal yang tidak dapat dimengerti hanya oleh akal.[65]

Pengetahuan ini terdiri dari enam cabang berikut :

- Ilmu hukum Islam (*al-fiqh*)
- Hukum Islam (*syarî'at*)
- Etika (*adab*)
- Interaksi sosial (*mu'âsyarah*)
- Manajemen rumah tangga (*tadbîr al-manzil*)
- Politik (*siyâsah al-mudun*)[66]

Status Pengetahuan Lain di Luar Tiga Bidang Pengetahuan Utama

Seseorang tentu saja dibolehkan mempelajari bentuk-bentuk pengetahuan lain, seperti teknik, pendidikan Barat, kedokteran, astronomi, matematika, arsitektur, akuntansi, sejarah, geografi, pertanian, atau komputer, asalkan dengan tujuan:

- Mengenali tanda-tanda kebesaran Allah; maka pengetahuan seperti itu akan memperoleh status yang sama dengan "pengetahuan tentang kewajiban spiritual dan kesempurnaan pikiran".
- Memperoleh pelajaran; maka pengetahuan seperti itu akan meraih status yang sama dengan pengetahuan moral.
- Melaksanakan sunah; maka pengetahuan seperti itu akan memiliki status yang sama dengan "pengetahuan tentang kewajiban dan perbuatan dalam kehidupan".[67]

Jika seseorang mempelajari pengetahuan-pengetahuan tersebut tanpa maksud memperkuat keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau hanya untuk kepentingan pribadi, maka ia berada dalam kerugian.[68]

Kesimpulan

Teori-teori para filsuf Barat secara tidak proporsional menyeimbangkan paham materialisme dan spiritualisme serta tidaklah dapat dianggap sebagai "intelektualisme tinggi" dalam pandangan Tuhan. Seorang perempuan dapat meraih suatu derajat "intelektualisme tinggi" dengan memahami dan mempraktikkan ketiga pengetahuan Allah tersebut. Jika mempelajarinya dengan niat mendekat kepada Allah Swt, ia dapat mencipatakan suatu matarantai dengan "dunia yang tak terlihat dan yang suci". Sebagai konsekuensinya, ia akan dianugrahi inspirasi kasih sayang (*ilhâm rahmânî*) dari para malaikat. (lihat, QS. asy-Syams: 8) Pengetahuan yang diperoleh akan membuatnya sejalan dengan kebenaran, persamaan, dan keadilan.

Tujuan utama penyucian-diri seorang perempuan adalah mencapai status yang sama dengan para wali Allah, bukan status dan pengakuan duniawi. Bila mampu menjangkau status yang diagungkan seperti itu, seorang perempuan akan menjadi salah satu hamba Allah yang mulia dan punya inteleksi yang tinggi. Ia akan dianugerahi status tertinggi dan pengakuan dari Allah, yang akan menyelamatkannya dari kepungan api neraka.

Catatan Akhir

[1] Keyakinan terhadap Tuhan bagi sebagian Kristen adalah sama dengan keyakinan Muslim terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Lonsdale dan Laura Ragg (editor dan penerjemah dari bahasa Italia: MS. In the Imperial Library at Vienna), *The Gospel of Barnabas* (Oxford: The Clarendon Press, 1907, 8th edition, Karachi: Begum Aisha Bawani Waqf, 1980, hal. 17-18. Yesus menjawab, "Phillip, Tuhan itu baik tanpa sebutir pun kebaikan; Dia tidak mempunyai awal dan tidak akan pernah mempunyai akhir... Dia tidak mempunyai ayah dan ibu; Dia tidak mempunyai anak." Itulah Tuhan yang Esa, Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diyakini kaum Muslim. Oleh karenanya, tulisan ini menggunakan kata "Tuhan" yang mengacu pada Tuhan yang Esa, Allah Azza wa Jalla, sebagaimana keyakinan sebagian Kristen dalam Barnabas. Lihat, "Kasykul" dalam *at-Tawhid*, 1990, jil. 7, no. 3, hal. 145-146.

[2] *Taqwa* tidak bermakna sebuah perilaku tidak konstruktif melainkan sebuah "fakultas spiritual" yang lahir sebagai hasil dari latihan dan praktik berkesinambungan. Lihat, Murthadha Muthahhari, *Glimpses of the Nahju ul-Balaghah* dalam *at-Tawhid*, Ali Quli Qara'i (penerj.), 1986, jil. 3, no. 3, hal. 119-27. Mengenai karakteristik-karakterristik orang saleh (*al-muttaqi*), lihat Ibnu Abil Hadid, *Syarh Nahj al-Balâghah*, Dar ar-Rasyad wa'l-Haditsah, jil. 2, hal.551.

[3] Muhammad Abduh, *Nahj al-Balâghah*, Beirut: Dar al-Balaghah, 1985, hal. 74-5, menyatakan "elemen-elemen kemanusiaan", sebagaimana dinyatakan Amirul Mukminin Ali,

yang terdapat dalam setiap jiwa manusia adalah: a) otak; b) intelektualisme (kapasitas intelektual, fakultas pengetahuan, kekuatan mental, intelegensia, kekuatan penalaran, pemahaman); c) kebijaksanaan (*al-hikmah*, yang dapat digunakan untuk membedakan antara benar dan salah); dan d) Pengetahuan. Disarikan dari Abduh, *Nahj al-Balâghah*, hal. 74-75; Muhammad Hosayni Beheshti & Javad Bahonar, *Philosophy of Islam*, Salt Lake City, UT: Islamic Publications, hal. 186-197, hal. 201-205; Murthadha Muthahhari, "History and Human Evolution" dalam *at-Tawhid*, Ala'uddin Pasargadi (Iran), 1984, jil. 1, no. 2, hal. 104; Murthadha Muthahhari, *Fundamentals of Islamic Thought*, R. Campbell (Iran), Berkeley: Mizan Press, 1985, hal. 25-31; Murthadha Muthahhari, "Sociology of the Quran: A Critique of Historical Materialism" dalam *at-Tawhid*, Ali Quli Qara'i (penerj.), 1984, jil. 1, no. 4, hal. 90; Ali Syariati, *Marxism and other Western Fallacies*. R. Campbell (penerj..), Berkeley: Mizan Press, 1980, hal. 24-26. Dua elemen alamiah utama yang diciptakan dalam diri manusia adalah, *pertama*, elemen-elemen kemanusiaan, yang terdiri dari otak, intelek (intelegensia atau fakultas pengetahuan), kesadaran-diri, keyakinan, kehendak bagi kesempurnaan, dan pengetahuan. *Kedua*, elemen-elemen kebinatangan, yaitu hasrat (seperti hasrat seksual, makan dan minum), nasionalisme, kekerabatan (hubungan darah), kebencian, kecenderungan materialistis, dan sebagainya.

[4] Muthahhari (*Glimpses*, *op. cit.*, hal. 115), menyatakan bahwa kata *al-hikmah* dalam QS. an-Nahl (ayat ke-125) mengacu pada:

a) pembelajaran dan pemerolehan pengetahuan;

b) perjuangan melawan kebodohan;

c) berhubungan dengan intelek (fakultas pengetahuan, kekuatan mental, intelegensia, kekuatan penalaran);

d) pendidikan (mendidik, mencerahkan);

e) cahaya (yang menerangi kegelapan atau kebodohan);

f) ratifikasi (justifikasi, rasionalisasi);

g) bahasa (ekspresi) intelek.

Dengan demikian, *al-hikmah* dapat mengubah seseorang, cara hidupnya, mentransformasi kepribadian seseorang, dan membawa pada perubahan spiritual.

[5] a) *Ashhâbus syimâl* atau yang berada pada sisi sebelah kiri (lihat, QS. al-Wâqi'ah: 41) adalah seperti Namruz, Firaun (para pemimpin bangsa yang dikelompokkan dalam "sisi sebelah kiri"), dan Qarun (lihat, QS. al-Qashash: 79), orang yang berpengaruh dan kayaraya yang termasuk dalam "sisi sebelah kiri");

b) Di hari kiamat, Tuhan akan membutakan "sisi sebelah kiri" karena perbuatan-perbuatan, ide-ide, dan perilaku-perilaku jahatnya (lihat, QS. al-Baqarah: 16-18; Fushshilat: 1-5). Mereka juga akan dihinakan di hadapan para hamba yang saleh (*al-akhyâr*) (lihat, QS. al-Isrâ': 72);

c) Orang-orang munafik (lihat, QS. al-Baqarah: 8-13; al-Munâfiqûn: 1-11) termasuk dalam "sisi sebelah kiri". Menurut Imam Khomeini, sebagaimana mengacu pada QS. an-Nisâ': 145, di akhirat, para munafik ditempatkan di neraka terendah dan terdalam. Lihat, Abdul-Karim bi Azar Shirazi (editor), *Risalah Nawin*, Qum: Daftar Nashr Farhang Islami, 1373 H, jil. 4, 7th edition, hal. 105. Mengenai karakteristik orang munafik, lihat, Abduh, *op. cit.*, hal. 444-446.

[6] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Ahmad bin Hanbal), *al-Musnad*, Ahmad Muhammad Syakir, (komentar dan indeks), al-Husain Abdul-Majid Hashim (penyelaras and penyusun), Mesir: Darul Ma'arif, 1975, jil. 3 dan 4, hal. 232, 323, hadis-hadis no. 2668 dan 2903—*Isnad* (rantai riwayat) dari kedua hadis tersebut adalah otentik.

[7] QS. al-Baqarah: 23, 31; Yunus: 32; Yusuf: 27, 51.

[8] QS. al-Baqarah: 154; Âli Imrân: 169.

[9] QS. Âli Imrân: 45, 113; al-Anbiyâ': 105; Yusuf: 101.

[10] QS. Maryam: 57; Thâhâ: 75; al-Muthaffifin:

18, 21.

[11] QS. Âli Imrân: 44.

[12] QS. Âli Imrân: 75, 114, 132, 137; Yunus: 49; ar-Ra'd: 30-31; Maryam: 86; al-Anbiyâ': 48.

[13] QS. al-Baqarah: 133, 136; Âli Imrân: 51, 83, 101; al-Anbiyâ': 10.

[14] QS. al-Baqarah: 97, 223, 248, 238; Âli Imrân: 67, 138, 170; Ibrahim: 11; al-Hijr: 77; an-Nahl: 64, 79.

[15] a) Mengenai karakteristik-karakteristik mukmin, lihat Abduh, *op. cit.*, hal. 204-207.

b) Amirul-Mukminin Ali (as) adalah yang dimaksud dalam hadis, "Allah yang Mahatinggi, tidak mewahyukan ayat-ayat (wahai orang-orang yang beriman) kecuali Ali adalah 'kepala dan pemimpin mereka.'" Lihat Abdur Rahman Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Durru'l-Mantsur ft Tafsir bil-Ma'tsur.* Beirut: Darul-Fikr, 1983, hal.254; Ala'iddin Ali al-Muttaqi al-Hindi, *Kanzu'l-'ummal fl Sunan al-'Aqwal wal-Af'al,* Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1989, hal.249.

c) Amirul Mukminin Ali as adalah yang diacu Nabi saw dalam sebuah hadis sahih, "Apakah kau tidak senang, engkau dan aku sama dengan status Harun and Musa... Engkau adalah penjaga setiap mukmin setelahku." Lihat, Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad,* jil. 5 dan 6, hal. 11, hadis-hadis no. 3062; Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, *al-Mustadrak 'alas-Sahihayn,* Beirut: Darul-Fiqr, 1978, jil. 3, hal. 133; Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzirbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Beirut: Darul- Jîl, jil. 4 dan 6, hal. 3; Abil-Husayn Muslim ibnil- Hajjajil- Qushayri an-Naysaburi (Muslim), *Sahih Muslim,* Beirut: Darul-Fiqr, 1983, jil. 4, hal. 1870; al-Muttaqi, *Kanzu'l ummal,* jil. 13, hal. 106; Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tarikh at-Tabari Tarikhu'l-Umam wal-Muluk,* Beirut: Darul-Kutub Alamiyyah, 1988, jil. 2, hal. 73; Ibnu Sa'ad, *at-Tabaqat al-Kiibra,* Ihsan Abbas (editor), Beirut: Darul-Fiqr, 1985, jil. 3, hal. 24-25.

[16] Abduh, *op. cit.*, hal. 204-207.

[17] Ibnu Abi'l Hadid, *Syarh,* vol. 2, hal. 551.

[18] Lihat, Imam Khomeini, *Nawin,* hal. 97.

[19] *Ibid.*

[20] Hadis-hadis dalam asy-Syaikh Sulaiman al-Qunduzi al-Hanafi, *Yanabi'u -Mawaddah,* hal. 260, dalam al-Allamah al-Hujjah al-llaj as-Sayyid Ghulumarda al-Kasa'i al-Kawakini, *Manaqib az-Zahra,* Qum: Matba'ah Mahr, 1397 H, hal. 55.

[21] As-Suyuti, *ad-Durrar,* jilid 2, hal. 293.

[22] Fatimah az-Zahra' binti Abu Qasim Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay; mengenai Fatimah az-Zahra lihat Ali Shari'ati, *Fatima is Fatima,* Laleh Bakhtiari (tran.), Tehran: The Shari'ati Foundation, 1980; Sayyid Saeed Arjmand Hashemi (tran.) *A Summary of Fatima's Biography,* Islamic Republic of Iran: Islamic Research Foundation of *Astan Quds Razavi,* 1992; H. M. H. Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Hidup Sitti Fatima Azzahra r.a.* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The Story of Sitti Fatima Azzahra' (as),* Kuala Lumpur, Victory Agencie, 1989.

[23] Al-Hakim, *al-Mustadrak,* jilid 3, hal. 156; Al-Hakim menyatakan bahwa ini merupakan sebuah hadis yang sahih tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dalam *Shahih* mereka. Lihat juga Ibnu Sa'ad, *at-Thabaqat,* jilid 2, hal. 248.

[24] Al-Bukhari, *Shahih,* jilid 4 dan 6, hal. 36; Al-Hakim, *al-Mustadrak,* jilid 3, hal. 151. Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih.

[25] As-Sayyid 'Abdur-Razzaq Kamunah al-Husaini, *al-Misykhalu al-Qudsiyyah fi Anwaril Fatimiyyah,* ch. xxiii, hal. 45, dalam Sirah az-Zahra, Kuwait: Zayna'l-'Abidin Library Mosque, dalam H .M. H. Al-Hamid, hal. 16.

[26] As-Suyuti, *ad-Durr al-Mantsur,* jilid 2, hal. 293.

[27] Merujuk kepada QS. 33:33, Tuhan Sendirilah yang telah menyucikan "Ahlulbait Nabi saw", termasuk Khadijah as dan Fatimah as, dari segala dosa dan perbuatan tercela.

[28] Allamah Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Philosophy,* Shams C. Inati, (tran.), London: The

MuhammadiTrust, 1987, hal. 41.

[29] *Ibid*, hal. 44.

[30] A. Binet dan T. Simon, "Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux," dalam *Annee Psychologique*, 1905, jilid 11, hal. 191-244.

[31] J. P. Guilford, *The Nature of Human Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 1967.

[32] O. K. Buros, (ed.), *The Seventh Mental Measurement*, Highland Park, NJ: Gryphon Press, 1972.

[33] D. Lazear, *Seven Ways of Teachings-The Artery of Teaching Eight Multiple Intelligence*, Illinois: Skylight Publishing Palatine, Inc., 1991; Joe Khatena, *Gifted*, Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc., 1992; J. S. Renzulli, "The Multiple Menus Model for Developing Differentiated Curriculum for the Gifted and Talented" in *Gifted Child Quaterly*, 1988, jilid 32, nomor 3, hal. 298-309.

[34] Jon Wiles dan Joseph Bondi, *Curriculum Development*, Upper Saddle River, N.J., Colombus, Ohio: Merrill, 1998, hal. 41-44.

[35] Baqir ash-Shadr, *Our Philosophy*, chapter 1; Qara'i, *Martyr*, hal. 156-61.

[36] Diturunkan dari: Abduh, *Nahj*, hal. 74-5; Behishti dan Bahonar, *Philosophy*, hal. 186-97, 201-5; Muthahhari, *History*, hal. 104, 114-9; Muthahhari, *Fundamental*, hal. 25-31; Muthahhari, *Sociology*, hal. 90; Shari'ati, *Marxism*, hal. 24-6.

[37] Murtadha Muthahhari, *Spiritual Sayings*, Aluddin Pazargadi (Iran.), M. Salman Tawhidi (ed.), Tehran, Islamic Republic of Iran: Islamic Propagation Organization, 1983/1403, hal. 572.

[38] QS. al-Mâ'idah: 56

[39] Merujuk kepada QS. 59: 19; 91: 7-10 dan perkataan Amirul Mukminin Ali as, "...dia yang membiarkan hasrat kebinatangannya menguasai dirinya adalah sedang menghinakan dirinya sendiri. (Cf. Muthahhari, *Spiritual*, hal.52)

[40] Muthahhari, *Glimpses*, hal. 115.

[41] Muthahhari, *History*, hal. 117; tentang Rumi, lihat juga, William C. Chittick, *The Sufi Path of Love*, Albany: State University of New York Press, 1983; Annemarie Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1975, hal. 309-43.

[42] Muthahhari, *History*, p. 115.

[43] Baqir ash-Shadr, *Our Philosophy*, hal. 110-3; Muthahhari, *Fundamentals*, hal. 191; Lihat, Ali Quli Qara'i, "Martyr Muhammad Baqir al-Sadr's critique of Marxist philosophy: A critical summary of his book *Our Philosophy* (Part 1)" dalam *at-Tawhid*, 1993, vol. 1, hal. 171.

[44] Behishti dan Bahonar, *Philosophy*, hal.56; Lihat QS. 39:17-8.

[45] Cf. Muthahhari, *Spiritual*, hal. 17; tentang Mulla Shadra, lihat juga, Roberts Avens, "Theosophy of Mulla Sadra" dalam *Hamdrad Islamicus* IX, 3 (Autumn 1986): 3-30; Mahdi Dehbashi, "Mulla Sadra Conception of Motion" dalam *at-Tawhid*, 1984, vol. 2, no. 1. hal. 68-78.

[46] Behishti dan Bahonar, *Philosophy*, hal. 57-8.

[47] Abduh, *Nahj*, hal.74-5.

[48] Muthahhari, *History*, hal. 114-19.

[49] Abduh, *Nahj*, pp. 74-5.

[50] Lihat Abduh, *Nahj*, hal. 74-5; Muthahhari, *History*, hal. 104, 114-19; Behishti dan Bahonar, *Philosophy*, hal. 186-97, 201-5; Muthahhari, *Fundamental*, hal. 25-31; Muthahhari, *Sociology*, hal.90; Shari'ati, *Marxism*, hal. 24-6.

[51] Muthahhari, *History*, hal. 104; Lihat, Behishti dan Bahonar, *Philosophy*, hal. 223-31.

[52] Lihat Muthahhari, *Spiritual*, hal. 17; Shari'ati, *Marxism*, hal. 25.

[53] Imam Khomeini, *40 Hadis*, Ilyas Hasan, (diterjemahkan dari bahasa Inggris) & Faruq bin Shina, (diterjemahkan dari bahasa Persia), buku 3, Bandung: Penerbit Mizan, 1994, hal. 55.

[54] *Ibid.*, hal. 57.

[55] *Ibid.*, hal. 62.

[56] *Ibid.*, hal. 57.

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*, hal. 62.

[59] *Ibid.*

[60] *Ibid.*, hal. 62.

[61] *Ibid.*, hal. 57.
[62] *Ibid.*, hal. 56, 59.
[63] *Ibid.*, hal. 57, 63.
[64] *Ibid.*, hal. 63.
[65] *Ibid.*, hal. 57.
[66] *Ibid.*, hal. 57-8
[67] *Ibid.*, hal. 68.
[68] *Ibid.*

SEKILAS TENTANG PERAN SOSIAL-POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

Asyraf Borujerdi

Abstrak

Pertentangan terjadi di antara ulama fikih (hukum Islam) mengenai kompetensi perempuan dalam aktivitas politik. Sebagian besarnya berputar pada persoalan potensi yang dimiliki perempuan bagi kepemimpinan politik.

Dalam makalah ini, kami akan berusaha menemukan hambatan-hambatan dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak dan tugas-tugas perempuan ketika kita memperluas pembahasan ini dalam realitas politik.

Maka akan dijelaskan kemudian bahwa perempuan sangatlah mampu memberikan kontribusi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya melalui partisipasi politik, khususnya ketika mereka mampu mengakses pencapaian-pencapaian dan pendekatan-pendekatan terhadap pemerintah dan para pemimpin politiknya. Almarhum Imam Khomeini berpendapat bahwa perempuan dapat memainkan peran kunci dalam membimbing masyarakat, dan berdasarkan atas ini, kita akan berusaha membuktikan kebenaran posisi perempuan dalam pemerintahan Islam.

Pengantar

Fatimah az-Zahra as telah dan akan selalu menjadi teladan terbesar kesempurnaan manusia. Di era kontemporer, terdapat kebutuhan yang pasti untuk mendefinisikan peran perempuan dalam arena sosial dan politik. Putri Nabi Muhammad saw dapat membantu memberikan pemahaman mengenai peran ini dan telah menyajikan bagi kita sebuah kerangka kerja penelitian yang komprehensif. Tujuan utama kehidupan manusia adalah meraih kesempurnaan; jenis kesempurnaan yang telah diraih putri kita, Fatimah az-Zahra as. Sebagai tambahan, pemikiran Imam Khomeini juga telah membuka sebuah pintu untuk menyingkapkan peran

perempuan dalam masyarakat. Tanpa mendeteksi hubungan-hubungan antara pendekatan-pendekatan modern seputar ijtihad dan pemahaman klasik mengenai hukum praktis, seseorang tak dapat menyimpulkan sebuah solusi lengkap dan, dengan begitu, tidak mampu meraih sebuah masyarakat yang sempurna. Imam Khomeini mengatakan sebagai berikut,

"Menaati hukum praktis syariat dan mengikuti pengajaran teologis adalah jalan terbaik mencapai kesempurnaan."[1]

Perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai peran perempuan dalam hal kepemimpinan telah mendorong saya memulai investigasi ini. Beberapa ahli fikih menyatakan larangan total bagi aktivitas perempuan dalam wilayah ini; sementara, pada saat yang sama, selainnya menyisakan ruang bagi perubahan dalam aturan klasik ini, sebuah perubahan yang didasarkan atas ruang dan waktu. Dalam pembahasan ini, sangatlah penting bagi kita untuk secara jelas memisahkan aturan Ilahiah yang aktual dari pembatasan-pembatasan yang murni bersifat sosial dan tradisional. Seringkali kita akan menemukan sebuah konflik di antara praktik-praktik tradisional semacam itu dengan pembatasan aktual hukum syariat.

Namun demikian, faktanya adalah bahwa banyak ahli fikih secara konsisten menolak ide bahwa perempuan berkompeten bagi kepemimpinan dan bahwa sebuah konsensus mendukung pernyataan ini. Mereka mengeluarkan pendapat yang tidak seragam bahwa perempuan tidaklah kompeten bagi tugas semacam itu.[2]

Revolusi Islam telah membukakan jalan bagi keterhubungan politik dengan agama. Persoalan-persoalan baru muncul akibat revolusi ini, dan banyak revisi terhadap pemikiran tradisional yang mengiringinya. Imam Khomeini memimpin proses ini. Sebagian besarnya didasarkan atas kebutuhan untuk memelihara peraturan Islam, di mana prinsip-prinsip legislatif sekunder tunduk padanya.

"Mengenai peran ruang-waktu dalam legislasi Islam atau ijtihad, kita melihat bahwa ia merupakan satu persoalan yang paling penting... Memperoleh kemampuan untuk memerintah, sebuah kemampuan yang didasarkan atas filosofi ilmiah, yang mengizinkan kita menentang paganisme dan menyelesaikan problem-problem internal, tidak dapat diraih dalam bentuk diskursus parsial di antara para ulama, sebuah diskursus yang membawa kita dalam kebuntuan dan itu melanggar Konstitusi."[3]

Hal ini juga berbanding lurus dengan pendapat seorang ulama bijak sebagai berikut,

"Riwayat-riwayat lama tidaklah menjaminkan kesucian kepada apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang datang sebelum (kita), atau memberikan legitimasi kepada jalan yang

ditempuhnya, kecuali riwayat-riwayat tersebut dapat membuktikan dirinya memiliki realitas atau kebenaran abadi... Sebuah teks yang ternyata merupakan kebenaran tak berdasar yang dapat diubah, terbuka untuk ditentang. Meskipun teks tersebut membuat pilihan kepada sebuah kosakata transenden, hal ini bahkan tidaklah menjamin baginya validitas yang abadi."[4]

dengan mempertimbangkan hal ini, kita dapat membuka pintu bagi para legislator kontemporer untuk menemukan kebenaran. Beberapa di antaranya mungkin menganggao sudah terlalu banyak berhubungan dengan terminologi-terminologi isu-isu perempuan sehingga kemudian melemparkan problem partisipasi politik ke dalam pertentangan. Namun, semestinya menjadi jelas dari para penyaji lain dalam konferensi ini bahwa suatu kajian tentang persoalan-persoalan lain berkenaan dengan hak-hak perempuan akan mengarah secara langsung pada sebuah kajian tentang problem-problem partisipasi politik perempuan.

Penjelasan Partisipasi Sosial dan Politik Perempuan

Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi sosial-politik perempuan haruslah diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas-aktivitas kolektif didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika individu-individu masyarakat mengorganisasikan dan mengatur urusan-urusan sosial (baik langsung maupun tidak) serta membantu membentuk kehidupan masyarakat yang beradab.[5]

Kita dapat mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai suatu kehendak individu untuk bertindak sedemikian rupa dalam rangka meraih, baik secara individual maupun kolektif, kekuasaan untuk memerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara legislatif dan administratif. Mereka yang terlibat dalam partisipasi politik mampu memberikan persetujuan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam masyarakat dan mendelegasikan mereka posisi yang netral, dan sejauh al-Quran dan Sunah menyuarakan kesetaraan gender dalam ruang sosial, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Perempuan bebas mengekspresikan pandangannya dan memberikan persetujuan atau kritiknya terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini berkesesuaian dengan penerimaan mereka terhadap perintah al-Quran sebagai berikut:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah: 71)

Dimensi-dimensi Partisipasi Sosial-Politik Perempuan

↬ *Menentukan Masa Depan Bangsa*

Ketika Imam Khomeini tinggal di pengasingan, di Paris, seorang wartawan bertanya pada beliau mengenai peran perempuan dalam membentuk pemerintahan Islam, dalam terminologi hukum syariat. Imam Khomeini mengemukakan jawaban sebagai berikut,

"Berkat Islam, perempuan memiliki peran yang agung dan sensitif dalam mengatur masyarakat. Hal ini karena agama ini mendorong perempuan pada suatu tempat, di mana dirinya dapat meraih posisi yang tepat sebagai manusia, dan bukan lagi diperlakukan semata-mata sebagai objek-objek material."[6]

Kemungkinan untuk terlibat dalam masa depan bangsa dan memiliki hak untuk didengar dalam perkembangan administratifnya, menunjukkan bahwa suatu pemerintahan bukanlah sebuah bentuk kekuatan absolut yang lahir dari prinsip-prinsip Ilahiah. Lebih tepat lagi adalah, ia merupakan sejenis kepemimpinan yang dibentuk dengan kerangka kerja institusi-institusi dan organisasi-organisasi konvensional, yang menjamin seorang pemegang kekuasaan untuk melayani. Kekuasaan ini tidaklah dapat digunakan dalam kaitannya dengan kehendak pribadi seseorang, melainkan, yang lebih tepat, berdasarkan atas beberapa jenis institusi konsultasi. Sebagai contoh, Ratu Shaba, sebagaimana dijelaskan al-Quran, menetapkan kebijakan konsultasi dalam mengatur kerajaannya ; alih-alih mengadopsi otoritarianisme atasan-bawahan (*top-down*). Begitu kehilangan kebanggaannya akan kerajaan, ia menerima seruan kepada Islam yang disampaikan kepadanya oleh Sulaiman as. Ia memiliki sebuah kesadaran internal ke arah kebenaran ; sebuah kesadaran yang mendorongnya menerima yang benar dan menyelesaikan krisis politik yang dipicu tawaran perang Sulaiman as.[7]

Kisah tersebut menunjukkan bahwa, adalah manusia semacam itu yang memiliki hak terhadap tahta kepemimpinan. Sangatlah menyakitkan tatkala menyaksikan segregasi seks yang terjadi dalam dunia modern. Manusia, pada hakikatnya, adalah esensi tunggal yang mewujud dalam dua bentuk, dan tak ada perbedaan di antara amal-amal kedua manifestasi ini. Al-Quran berkata:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisâ': 1)

Dengan dasar ini, haruslah dipertanyakan, mengapa kemudian perempuan dikecualikan dari hak-hak alamiahnya? Tentunya berada di luar wilayah makalah ini untuk membuktikan hak perempuan untuk berkuasa secara lengkap. Namun begitu, penulis hendak menggarisbawahi persoalan-persoalan yang dijelaskan oleh hukum syariat. Selain adanya penolakan dalam budaya-budaya negara-negara Islam untuk menjaminkan hak bagi kaum perempuan untuk memerintah, tak ada bukti bahwa hukum syariat menetapkan suatu dasar hukum bagi pelarangan tersebut. Sebuah pengkajian terhadap sejarah Islam akan menjelaskan hal tersebut.

Selama keseluruhan perjuangan politik yang dikaitkan dengan misi dan perjuangan Nabi Muhammad saw, selama keseluruhan perang dan dakwah yang harus ditempuh Nabi saw, kaum perempuan tak pernah dikecualikan, dan bahkan diserahi peran yang luas. Mereka tidak dibatasi hanya semata-mata menerima ideologi Islam, melainkan juga diserahi peran yang luas dalam membantu menyebarluaskan agama ini. Mereka menanggung segenap penderitaan yang dibutuhkan untuk melindungi keyakinan baru ini, serta mengambil bagian dalam hijrah, yang sangat diperlukan untuk melindunginya. Mereka menolong para tentara, dan jika perlu, bahkan menjadi tentara.[8]

Dengan demikian, kaum perempuan memiliki sebuah peran yang luas dalam semua aktivitas politik. Meskipun begitu, kita masih menemukan sebuah pendirian, yang dipegang banyak kalangan ahli fikih yang melarang perempuan terlibat dalam jenis aktivitas yang baik ini, serta membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup keluarga dan pendidikan anak. Sebagian ahli fikih lainnya menyatakan larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan nasional dan mengizinkan mereka mengabdi pada dewan-dewan kota, namun bukan dalam posisi sebagai pemimpin, seperti menteri atau anggota kabinet. Ada pula ahli fikih yang percaya bahwa kaum perempuan dapat meraih segala jenis level otoritas manajerial, kecuali posisi sebagai otoritas eksekutif tertinggi.[9]

Alasan mengenai pendirian ini didasarkan atas ayat al-Quran berikut :

Kaum laki-laki itu adalah qawwâm *bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara.Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka*

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. an-Nisâ': 34)

Penafsiran atas ayat ini berputar pada kata *penjaga*, atau *qawwâm* dalam bahasa Arab. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kata ini berakar dari kata yang bermakna 'superioritas'. Namun, jika demikian, hal ini akan bertentangan dengan al-Quran, surah al-Hujurât (ayat ke-13), yang menyatakan :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurât: 13)

Bagaimanapun, terdapat makna lain dari kata ini. Sebagaimana diketahui, kata ini meliputi (makna) pelindung, pembimbing, pendukung, dan banyak lagi. Lebih jauh, kita juga harus memiliki kejelasan soal cakupan ayat ini. Tampaknya jelas bahwa ayat tersebut hanya merujuk pada persoalan-persoalan dalam keluarga, bukan pemerintahan. Kita dapat mengatakan bahwa "superioritas" kaum pria dalam terminologi peran keluarganya didasarkan atas kapasitas. Namun kapasitas ini tidak menjamin sebuah peran bagi mereka yang bersifat superior di semua bidang kehidupan.[10]

Ayat lain yang digunakan untuk membuktikan inferioritas perempuan adalah sebagai berikut:

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)

Lagi-lagi ayat di atas tidak merujuk pada bidang pemerintahan. Bukanlah sebuah kesimpulan yang benar untuk melakukan deduksi dari kata Arab, *darajah* (derajat), yang digunakan dalam konteks ini, merupakan sebuah pernyataan umum di atas seluruh bidang. Sejauh suatu pembahasan merujuk pada hubungan antara pria dan perempuan, sebagian besar ahli fikih bersepakat bahwa ayat-ayat tersebut hanya berkaitan dengan urusan-urusan keluarga.

Ayat ketiga adalah berikut:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.... (QS. al-Ahzâb: 33)

Ayat di atas hanyalah berkenaan dengan istri-istri Rasulullah saw; bahwa mereka harus menghindari penampilan yang mirip dengan perilaku yang berkembang selama periode pra-Islam. Hal ini tidak memiliki relevansi dengan pemerintahan dan kekuasaan.

Akhirnya, terdapat hadis yang sangat terkenal dari Nabi Muhammad saw. Ketika diberitahu mengenai penguasa perempuan dari kekaisaran Sassanid, Nabi saw bersabda,

"Sebuah bangsa yang meletakkan nasibnya di tangan seorang perempuan tidak akan pernah mendapatkan keselamatan."[11]

Riwayat di atas bukan muncul dalam sebuah bentuk yang menunjukkan adanya kewajiban. Telah dibahas sebelumnya bahwa legitimasi pemerintahan seorang perempuan dapat diformulasikan dengan suatu struktur undang-undang. Kekuasaan absolut adalah menarik, baik bagi pria maupun perempuan. Jika kita berbicara dalam terminologi pemerintahan perwakilan, seorang penguasa memperoleh kekuasaannya melalui majelis perwakilan dan mempersilahkan rakyat melakukan pengamatannya sendiri.

Kita dapat menyepakati argumen Imam Khomeini, yang menyatakan bahwa partisipasi politik kaum perempuan merupakan sebuah tugas yang dapat menunjukkan tanggung jawabnya.[12] Dalam pembahasan lain, beliau berpendapat bahwa kaum perempuan harus berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial bersama kaum pria, dalam kerangka kerja hukum Islam.[13] Tidak ada perbedaan di antara dua gender dalam keikutsertaan menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa. Nasib suatu bangsa adalah nasib seluruh rakyatnya.[14]

Partisipasi dalam Pemerintahan

Kemenangan Revolusi Islam Iran—meskipun di tengah ketiadaan sebuah majelis publik yang diakui pada tempat dan waktu kemenangan tersebut—menciptakan aktivitas-aktivitas partisipasi poltik yang dimotivasi dari dalam. Di antara yang paling dikenal adalah mereka yang aktif dalam badan-badan perwakilan dan organisasi-organisasi lokal non-pemerintah. Organisasi-organisasi feminis non-pemerintah dibentuk setelah kemenangan revolusi dan meliputi lebih dari seratus organisasi terdaftar. Sejauh ini, seperti badan-badan perwakilan yang merupakan badan-badan publik dalam sebuah komunitas Islam, entitas-entitas seperti itu juga memiliki dasar keagamaannya.

Keterlibatan dalam Pengawasan Sosial

Dalam pandangan Imam Khomeini, kesalehan suatu masyarakat sangat bergantung pada kebaikan atau kerusakan kaum perempuannya.[15] Landasan pembangunan sosial didasarkan atas status kaum perempuan, dan pembangunan sosial, dengan sendirinya, berada di tangan mereka. Perempuan dapat dipandang sebagai pemimpin-pemimpin yang sah dari masyarakat dan setiap komunitas. Sang pencipta kebahagiaan umat manusia adalah perempuan; dan kerusakan atau

keselamatan suatu masyarakat berada di pundaknya.[16]

Imam Khomeini melukiskan suatu gambaran yang indah mengenai Fatimah az-Zahra as dan peran beliau dalam membimbing masyarakat dengan kata-kata sebagai berikut,

"Perempuan yang membimbing semesta alam dari rumahnya sendiri dan mendidik umat manusia sehingga cahaya mereka memancar dari dasar bumi untuk menembus batas-batas ruang dan waktu di bumi menuju surga."[17]

Berdasarkan sudut pandang Imam Khomeini, tanggung jawab pendidikan masyarakat tersembunyi dalam genggaman tangan kaum perempuan, baik di ranah kebudayaan maupun perubahan sosial.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, kita dapat membahas sebab-sebab dan struktur-struktur yang menjadi penyebab kurangnya partisipasi sosial-politik kaum perempuan, baik pada skala mikro maupun makro. Pada skala makro, kita dapat berbicara mengenai kondisi sosial-politik yang melumpuhkan motivasi berpartisipasi. Sebagaimana dikatakan Samuel Huntington, pandangan para elit politik terhadap partisipasi publik terbentuk dalam suatu cara sehingga membatasi masyarakat dari partisipasi politik yang efektif. Pada skala mikro, kita menemukan problem utamanya, yakni kurangnya kepercayaan diri kaum perempuan sendiri terhadap kemampuannya. Dan alasan di balik ketidakpercayaan ini terletak pada pendidikan mereka dalam lingkungan keluarga masing-masing.

Catatan Akhir

[1] *Mateen Quarterly*, 1999, vol.1, no. 2, hal. 4.

[2] M. Mahdi Shamsuddin, *Preface to The Scale ofWomen's Political Participation in Political Arena*, Mohsin Abedi (Iran.), Tehran: Be'sat Publication, 1997.

[3] Imam Khomeini, *Sahifah Noor*, Tehran/Iran, vol. 20, hal. 6.

[4] M. Hussain Fadhlullah, *Payameh Hajar*, 1997, vol. 8, no. 8, hal. 45.

[5] Dawood Mirmohammedi, *Islamic Consultative Bodies*, Iranian Interior Affairs Ministry, Political Affairs publication, 1998, hal. 9-10.

[6] Imam Khomeini, *Sahifah Noor*, Tehran/Iran, vol. 2, hal. 101.

[7] Monireh Gorji, "Woman and Leadership", dalam *Farzaneh Magazine*, 1983, no. 1, hal. 9.

[8] Abdulhalim Abushegheh, *The Emancipation ofWomen during the Early Period of Islam*, Kuwait: Darul-'ilm, 1990, vol. 2, hal. 54.

[9] M. Mahdi Shamsuddin, *Preface to* The Scale *ofWomen's Political Participation in Political Arena*, Mohsin Abedi (tran.), Tehran: Be'sat Publication, 1997, hal. 41.

[10] M. Mahdi Shamsuddin, *Preface to The Scale ofWomen's Political Participation in Political Arena*, Mohsin Abedi (tran.), Tehran: Be'sat Publication, 1997, hal. 68.

[11] *Shahih Bukhari*, jilid 3, hal. 90; *Sunan Nasa'i*, jilid 8, hal. 227; *Shahih Tirmidzi*, jilid 3, hal. 360; *Musnad Ahmad*, jilid 5, hal. 38; *an-Nihâyah*, jilid 4, hal. 135.

[12] Imam Khomeini, *Sahifah Noor*, Tehran/Iran, 1980, vol. 9, hal. 136.

[13] *Ibid.*, vol. 18, hal. 263.

[14] *Ibid.*, vol. 4, hal. 259.

[15] *Ibid.*, vol. 16, hal. 125.

[16] *Ibid.*, hal. 162.

[17] *Ibid*, hal. 125.

HUKUM SYARIAT DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN

Saedah Siraj

Abstrak

Tulisan ini berupaya menyoroti peran perempuan dalam sejarah syariat dengan membahas posisinya di hadapan hukum itu sendiri. Persoalan mengenai pembatasan-pembatasan yang tampak terhadap posisi perempuan di hadapan implementasi hukum syariat akan dibahas. Akan ditunjukkan pula bahwa—bertentangan dengan banyak pendapat yang tak berdasar—Islam memberikan perempuan peran spiritual dan kepemimpinan yang penting. Hukum Islam kadang-kadang memang berbeda bagi pria dan perempuan. Namun tulisan ini akan berupaya membuktikan bahwa tak ada ketidakadilan dalam pengaturan tersebut.

Akhirnya, kebutuhan praktis untuk melaksanakan pendidikan hukum Islam yang sesuai bagi kaum perempuan akan dijelaskan dan suatu rencana besar bagi pendidikan Islam, dengan penekanan pada studi tradisional menyangkut syariat, akan diperkenalkan.

Pengantar

Hanya terdapat sejumlah kecil pembahasan dan penelitian mengenai hukum syariat[1] dan pendidikan perempuan. Pada saat yang sama, tidak banyak Muslim perempuan yang diberi pendidikan seputar hukum syariat. Ini berkaitan dengan fakta bahwa sekolah-sekolah di negara-negara Muslim, sejak abad kolonialisme sampai sekarang, lebih menekankan pendidikan Barat ketimbang pendidikan Islam. Dkarenakan pertimbangan ini, tulisan ini akan memusatkan perhatian pada pokok-pokok bahasan berikut:

- Hukum syariat
- Pentingnya mendidik perempuan seputar hukum syariat
- Bagaimana cara mendidik Muslim perempuan dalam hukum syariat

Hukum Syariat

Kaum Muslim percaya bahwa al-Quran berisi sistem hukum dan ajaran-ajaran Ilahiah bagi manusia untuk diikuti, dan juga menekankan suatu tanggung jawab manusia yang universal dan langsung di hadapan Allah Swt. Dalam pengertian al-Quran, setiap manusia, tanpa kecuali, harus mematuhi perintah Allah Swt; perintah ini adalah dasar pembentuk hukum syariat dan berasal dari sumber Ilahiah.

Al-Quran mengajarkan persamaan dan keadilan. Ia tidak mendiskriminasikan manusia dengan melihat pada hal-hal superfisial, seperti kekayaan atau kekuasaan. Setiap manusia berstatus sama. Satu-satunya pembeda yang valid di antara Muslim adalah derajat *taqwa*[2], 'kesalehan'. Paralel dengan ajaran al-Quran, tiap-tiap Muslim, tanpa memandang kebangsaan, batas politik, dan perbedaan seksual, dalam seluruh aktivitasnya harus mengacu pada hukum syariat. Dengan mengacu pada hukum syariat, Muslim juga telah memenuhi kehendak Allah Swt, yang diwajibkan atasnya, seperti dinyatakan dalam al-Quran sebagai berikut:

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Yusuf: 40)

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Mâidah: 47)

Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa otoritas hanyalah milik Allah Swt (Yang Mahabenar dan Mahaadil) sementara kepentingan-kepentingan individu harus tunduk di bawah-Nya.

Karakter utama hukum syariat adalah tetap dan tak dapat diubah. Ini berbeda dengan hukum sosial biasa (kitab undang-undang hukum pidana dan hukum adat), yang diundangkan sesuai konsensus mayoritas.

Mazhab-mazhab hukum tidaklah ada sepanjang periode Nabi saw (periode Madinah, 1-10 H/622-632 M). Kaum Muslim (pada saat itu) hanya mempraktikkan hukum syariat, yang diwahyukan kepada Nabi saw, sementara permasalahan yang muncul akan dirujuk langsung pada Nabi saw. Sebagai nabi, beliau menetapkan keputusan atas kasus yang berhubungan dengan hukum-hukum pidana (*hudûd*), aturan-aturan sosial (*mu'âmalah*), dan lain lain. Pada periode-periode berikutnya, keputusan-keputusan tersebut menjadi bagian dari riwayat-riwayat (hadis-hadis)[3].

Sepanjang periode kekuasaan empat khalifah pertama (10-40 H/632-661 M), kekuasaan kaum Muslim telah menyebar ke suatu wilayah yang sangat luas,

sehingga sang khalifah harus mengangkat dan menetapkan gubernur-gubernur provinsi. Hakim dan juri di pengadilan syariat, kantor pengadilan Islam yang dibentuk, berfungsi di bawah wewenang gubernur.

Semasa kekuasaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib as (35-40 H/656-661 M), khalifah keempat bagi Muslim Suni dan Imam pertama[4] menurut Muslim Syi'ah), aturan-aturan tertentu bagi gubernur-gubernur terpilih ditetapkan. Imam Ali as mengarahkan gubernurnya untuk Mesir dan wilayah-wilayah di sekitarnya, Malik al-Asytar an-Nakha'i, sebagai berikut.

"Untuk penyelesaian perkara di antara rakyat, pilihlah di antara rakyat sebagai ketua kehakiman Anda, orang yang paling utama menurut pandangan Anda. Perkara-perkara (yang datang kepadanya) tidak boleh membuatnya jengkel, perselisihan tidak boleh membuatnya berang. Ia tak boleh terus melakukan sesuatu hal yang salah, dan tak boleh menggerutu dalam menerima kebenaran apabila melihatnya. Ia tidak boleh bersandar pada keserakahan dan tak boleh berpuas diri dengan pengertian sekilas (dari suatu urusan) tanpa menyelidikinya dengan sempurna. Ia harus paling sedia untuk berhenti (merenungkan) pokok-pokok yang meragukan, paling menghormati dalil (atau argumentasi yang nyata, jelas, gamblang, dan pasti), paling sabar menghadapi pertengkaran para pemerkara, paling sabar meneliti perkara, dan paling takut pada saat menetapkan keputusan. Pujian tidak boleh menjadikannya angkuh dan kegembiraan tidak boleh menjadikannya bersandar (pada suatu pihak). Orang semacam itu sangatlah sedikit.

Kemudian, sangat seringlah mengawasi keputusan-keputusannya dan berikan padanya sekian banyak uang (sebagai upah) sehingga tidak mempunyai dalih yang patut didengar (untuk berlaku tidak jujur) dan tak punya kesempatan baginya untuk memenuhi keperluannya pada orang lain. Berikan padanya kedudukan di sisi Anda yang untuk itu tak ada orang lain di antara para pemimpin (bawahan) Anda mencita-citakannya, sehingga ia tetap selamat dari kemudaratan oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda haruslah mempunyai mata yang menembus dalam hal ini, karena agama ini sebelumnya telah menjadi tawanan di tangan orang-orang jahat ketika tindakan dilakukan menurut hawa nafsu dan kekayaan duniawi yang dicari-cari."[5]

Dalam Islam, peran penguasa utamanya adalah memastikan bahwa hukum syariat tetap dipelihara dan diterapkan. Peran ini, menurut Muslim Syi'ah, dilakukan oleh duabelas sosok imam dari keluarga Nabi saw, yang merupakan orang-orang paling pandai dalam hal keagamaan dan juga para penguasa umat. Ini didasarkan pada argumentasi bahwa agama Islam dan

tiap-tiap umatnya dipelihara dan diatur oleh imam yang ditunjuk Allah Swt, seperti dengan jelas dinyatakan dalam al-Quran, surah al-Isrâ' (ayat ke-71), al-Baqarah (ayat ke-30, 124, dan 247), al-Anbiyâ' (ayat ke-73 dan 105), as-Sajdah (ayat ke-24), dan Shâd (ayat ke-26). Lebih dari itu, menurut hadis-hadis otentik, sebagaimana dinyatakan dalam sumber-sumber hadis yang diakui dalam mazhab Suni, Nabi saw akan digantikan oleh duabelas orang imam, yang akan memiliki otoritas hingga akhir masa[6], dan yang serupa dengan dua belas pemimpin kelompok di antara anak-anak Bani Israil (QS. al-Mâ'idah: 12)[7]

Namun demikian, sepanjang kekuasaan Dinasti Umayyah (41-127 H/ 661-744 M) dan Abbasiah (132/750), para ulama, yakni keduabelas imam dari keluarga Nabi saw tersebut, menolak posisinya yang sah dalam dinasti-dinasti tersebut. Dengan demikian, penyimpangan hukum syariat dari ajaran Islam yang benar dan murni telah terjadi.

Meskipun demikian, berkaitan dengan keyakinan Muslim Suni bahwa "para ulama di antara rakyat banyak adalah para penguasa umat setelah Nabi saw", para ulama Suni lokal mengambil alih peran kepemimpinan selama periode-periode tersebut[8]. Beberapa di antara mereka mematuhi pemerintah dan menentang ketidakpatuhan pada khalifah, seperti Abu Yusuf (wafat 182/ 798), murid Abu Hanifah yang ditetapkan sebagai "pemimpin para hakim di mahkamah agung" (*qadi al-qudat*) oleh Harun ar-Rasyid (170-93 H/ 789-809 M).[9]

Barulah sepanjang periode Abbasiah, empat mazhab Suni lahir, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama (yang ahli dalam hukum syariat atau *al-fuqaha*[10] dari mazhab Suni), seperti Abu Hanifah (80-150 H), Abd ar-Rahman al-Awza'i (wafat 157 H/774 M), Malik bin Anas (93-179H), Syafi'i (150-240H), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H) mulai mengajarkan hukum syariat bagi para penduduk lokal, sebagian berdasarkan atas riwayat-riwayat setempat dan dengan "keputusan religius" mereka (*al-fatâwâ*); dan juga berdasarkan atas al-Quran dan Sunah. Madinah, Kufah, Damaskus, dan Baghdad menjadi pusat-pusat perkembangan mazhab-mazhab Suni.

Para ahli fikih Suni mengembangkan hukum syariat atas dasar sumber-sumber berikut:

- Al-Quran
- As-Sunah (kata-kata, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw)
- *Al-Ijma'* ("konsensus" keputusan religius para ahli fikih Suni)
- *Al-Qiyas* (analisis analogis)

Berbeda dengan itu, Muslim Syi'ah yang berada dalam oposisi terhadap para penguasa (Umayyah dan Abbasiah), meyakini para imamnya dan merujuk langsung pada para imam tersebut untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan mereka. Sejak pertengahan abad pertama

Hijriah hingga pertengahan abad kedua Hijriah, kategorisasi dan organisasi hukum syariat diatur oleh Imam Syi'ah kelima dan keenam, Imam Muhammad al-Baqir as (57-114 H) dan Imam Ja'far Shadiq as (83-148 H).

Dalam mazhab Syi'ah, hukum syariat dirumuskan berdasarkan sumber-sumber berikut:

- Al-Quran
- As-Sunah (kata-kata, tindakan, dan persetujuan Nabi saw beserta Ahlulbaitnya as)
- *Al-Ijtihad* ("usaha" pemikiran independen seorang ulama dalam tuntunan al-Quran dan Sunah serta keputusan agama yang lebih awal).[11]

Dalam mazhab Suni, proses penemuan aturan-aturan hukum syariat (*hukm*) harus diperoleh dari empat sumber utama, yakni al-Quran, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas* secara berurutan. Sementara bagi mazhab Imamiyah, aturan-aturan hukum syariat ditemukan dengan mengacu pada al-Quran, Sunah, dan *ijtihad* kalangan *mujtahid* (seorang ulama yang mampu melaksanakan analisis independen), yakni seorang *al-marja' al-fatwa* yang hidup (seseorang yang dirujuk untuk memutuskan keputusan religius), yang akan dibahas lebih lanjut.

Sumber-sumber bagi kedua hukum syariat di atas (mazhab Suni dan Syi'ah) akan menghasilkan salah satu dari *hukm* berikut (aturan hukum syariat), yakni wajib (yang diharuskan), haram (yang terlarang), sunah (yang sebaiknya), halal (yang diizinkan), dan makruh (yang tidak dianjurkan). Maka, berdasarkan al-Quran (lihat, al-Baqarah: 43, 277), ketika seorang Muslim yang waras telah mencapai usia pubertas, ia diwajibkan (wajib) untuk melaksanakan lima kali shalat dalam sehari. Ia juga terlarang (haram) untuk memakan bangkai dan bermacam-macam darah (lihat, QS. al-Mâidah: 4). Di samping melakukan shalat wajib lima kali dalam sehari, ia juga dianjurkan (sunah) untuk melaksanakan shalat tambahan pada di malam hari. Untuk kasus *hukm* yang tidak dianjurkan (makruh), contohnya adalah tidak dianjurkan untuk tidur setelah berhubungan intim sebelum mandi sepanjang malam itu.

Dalam suatu persoalan yang memerlukan *ijtihad* baru, menurut mazhab Suni, "para pengikut (*al-muqallidûn*) berpegang" dan mengikuti ijtihad-ijtihad Abu Hanifah, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang dapat ditemukan dalam buku-buku jurisprudensi mereka—yang disusun sekitar awal abad kedua Hijrah hingga kwartal pertama abad keempat Hijrah, seperti *al-Muwaththa'* dari Malik bin Anas, *al-Kharaj* dari Abu Yusuf, dan *al-Umm* karya asy-Syafi'i.[12]

Sekitar permulaan abad ke-4 Hijriah (abad ke-10 M), ijtihad tidak lagi dilaksanakan (dalam Mazhab Suni)—yang dikenal sebagai fenomena "tertutupnya pintu ijtihad" (*insidâd babul*

ijtihâd)—lantaran mereka percaya bahwa ijtihad telah lengkap.[13]

Seribu tahun setelah "tertutupnya pintu ijtihad" terjadi, para ulama Suni, seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1839-1897)[14] dan Syekh Muhammad Abduh (1849-1905), pembaharu dan dan pendiri gerakan Islam modern, berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup bagi Muslim. Pendapat ini memberi suatu dampak penting pada pemahaman Islam di antara Muslim Suni. Jutaan Muslim Suni di seluruh penjuru dunia mulai mengikuti para pembaharu ideologi tersebut. Mereka menjadi semakin progresif dalam mengatasi percepatan dan perkembangan teknologi. Dengan ruh baru yang disuntikkan para pembaharu, mereka kini penuh harap bagi kemungkinan-kemungkinan terbangunnya suatu negara Islam. Situasi ini menjadi suatu ancaman bagi penguasa-penguasa sekular.[15]

Sekarang, para penguasa negara-negara Suni mengacu pada "majelis fatwa"[16] yang dipimpin seorang *mufti*, terkait dengan suatu persoalan yang menuntut ijtihad baru. Majelis ini berada di bawah administrasi otoritas sekular, yang menghasilkan beberapa keputusan yang cenderung berkesesuaian dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekular yang sedang berkuasa.[17]

Sementara bagi Muslim Syi'ah, mereka berpegang pada seorang *al-marja' al-fatwa* yang masih hidup (seseorang yang ditunjuk untuk memutuskan persoalan agama) dalam menjawab berbagai hal yang memerlukan ijtihad baru.[18]

Berkaitan dengan hal ini, Islam membagi peraturan dan hukum manusia dalam dua kelas sebagai berikut:

- Hukum tetap—hukum syariat. Contohnya, hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana
- Hukum yang dapat diubah—terbuka bagi perubahan dan dapat dirumuskan menurut kondisi waktu dan tempat yang berubah-ubah. Sebagai contoh, pada masa Nabi saw, tidak ada kebutuhan untuk menetapkan peraturan dan prosedur lalu lintas sebab kendaraan belumlah ada. Seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang yang pada gilirannya melahirkan berbagai jenis alat transportasi seperti mobil. Konsekuensinya, prosedur dan peraturan lalu lintas dibuat—yang terbuka bagi perubahan dan dapat dimodifikasi menurut kondisi waktu dan tempat yang berubah-ubah.

Institusi-institusi berikut mempunyai otoritas untuk merumuskan hukum yang dapat berubah.

- *Ahlu al-halli wa al'aqdi* (lembaga yang diberi otoritas oleh masyarakat untuk mengatur suatu bangsa atau pemerintahan).
- "Majelis Fatwa", berdasarkan mazhab Suni.[19]
- *Al-khilâfah* (pemimpin masyarakat yang dipilih manusia), menurut

mazhab Suni, atau *wilayatul-'ammah* (perwalian umum) menurut mazhab Syi'ah.[20]

Dalam mazhab Syi'ah, hukum yang dapat berubah tunduk pada keputusan Nabi saw, para penggantinya, dan mereka yang ditunjuk olehnya. Peraturan dan hukum ini dirumuskan oleh *al-wilâyah* (perwalian) atau *al-imâmah* (kepemimpinan) dalam tuntunan hukum syariat dan menurut situasi, waktu, dan tempat yang spesifik.

Setelah kejatuhan Dinasti Ustmani pada tahun 1924, hukum syariat tidak lagi dipraktikkan di negara-negara Muslim karena adanya kolonisasi kekuasaan Barat[21]. Sebagai hasil kolonisasi, kaum Muslim tidak menerima pendidikan yang semestinya mengenai hukum syariat—termasuk perempuan. Hal ini akan dibahas dalam topik berikut.

Pentingnya Pendidikan Perempuan dalam Hukum Syariat

Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria; begitu pula sebaliknya, seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapatkan pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tak berpendidikan—ini akan dibahas lebih lanjut. Karenanya, perempuan mempunyai peran penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya.

Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, yang tak pernah ada presedennya dalam sejarah. Islam; menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke kedudukan yang bersifat khusus. Islam tak pernah berupaya menurunkan derajat perempuan melainkan malah mendukungnya untuk maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemulian gendernya. Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan dalam wilayah-wilayah al-Quran, hadis, dan hukum syariat.

Berikut ini adalah fakta yang menunjukkan bagaimana Islam menghendaki perempuan melaksanakan tanggung jawab tertentu yang setara dengan pria.

Perempuan Menguasai Pembacaan Bahan-bahan Dokumentasi pada Masa Nabi

An-Najasyi (wafat 450 H/1058 M) dalam bukunya, *ar-Rijâl*, menyatakan,

"Suatu hari, ketika tidak dapat menemukan suatu naskah riwayat, *Sayyidatun-Nisâ' al-'Âlamîn*, Fatimah as, meminya pembantu rumah tangganya untuk mencari-carinya seraya berkata, 'Carilah itu. Ia sangatlah berharga bagiku seperti halnya para putraku, al-Hasan dan

al-Husain as."[22]

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana Islam mendorong perempuan dalam hala pendidikan. Sepanjang periode Madinah, mereka yang mengetahui hadis (kata-kata, persetujuan, dan tindakan Nabi saw berikut penafsiran al-Quran) dipandang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, para hamba Allah terpilih (*al-akhyâr*) yang menguasai pengetahuan seperti itu, juga menguasai pengetahuan Ilahiah dari dunia gaib, yakni pengetahuan "dunia malaikat" (*al-malakût*) dan "dunia yang besar" (*al-jabarût*).[23]

Tak seorang pun yang akan menentang bahwa dengan menguasai naskah-naskah hadis, *Sayyidatun-Nisâ'il-'Alamin*, Fatimah as, dipandang sebagai sosok berilmu tinggi dan, karenanya, dikenal sebagai 'yang cerdas' (*az-zakiyya*). Karena itulah, Islam menawarkan kepada kaum perempuan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi—seperti mereka yang belajar di universitas-universitas pada masa kini mampu mengabdikan dirinya untuk menguasasi ilmu hadis.

Perempuan Perawi Hadis

Sayyidatun-Nisâ'il-'Alamin, Fatimah as, merupakan salah seorang di antara para perawi paling awal bersama Amirul Mukminin Ali as, Abu Rafi', dan Salman al-Farisi[24]. Fakta Ini menunjukkan bahwa Fatimah as diberi latar belakang pendidikan yang sesuai oleh ayahnya, Nabi saw, dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum syariat. Lagipula, suaminya, Amirul Mukminin Ali as, adalah sosok yang paling berpengetahuan setelah Nabi saw. Fakta ini dinyatakan dalam semua sumber riwayat yang diakui dalam mazhab Syi'ah dan Suni.

Ummu Salamah as, istri Nabi saw, adalah juga seorang perawi paling awal. Dialah yang meriwayatkan hadis al-Kisa' yang terkenal.[25]

Ini menunjukkan bagaimana Islam memperlakukan pria dan perempuan secara sama berkaitan dengan pendidikan dan bagaimana Nabi saw sendirilah yang secara langsung menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para perempuan. Dengan demikian, dalam studi ilmu hadis, kita akan menemukan perempuan-perempuan yang menjadi perawi terpercaya—seperti Fatimah as dan Ummu Salamah as.

Perempuan Dapat Ditetapkan sebagai Hakim menurut Mazhab Suni

Dalam mazhab Suni, yakni mazhab Hanafi dan Syafi'i, sejak awal abad ke-2 Hijriah hingga kwartal pertama abad ke-4 Hijrah, dirumuskan sebuah hukum yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim (*qadi*) dalam semua kasus, kecuali perkara pidana. Ini sesuai dengan hukum yang menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan diizinkan dalam setiap kasus, kecuali

dalam kasus-kasus pidana.[26]

Sebaliknya, Syi'ah percaya bahwa perempuan tak dapat ditetapkan sebagai hakim. Ini disebabkan, dalam Islam, terdapat 124 ribu nabi dan tak seorang pun dari mereka berjenis kelamin perempuan. Salah satu tugas seorang nabi adalah menangani penghakiman dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum pidana dan aturan-aturan sosial. Karenanya, penunjukkan pria sebagai hakim (*qadi*) sesuai dengan Islam.

Perempuan-perempuan dari keluarga-keluarga para nabi diciptakan "tanpa haid dan nifas (darah setelah melahirkan)"[27]. Dengan tanpa haid dan nifas, "perempuan-perempuan surgawi" yang agung dari keluarga-keluarga para nabi, yakni Maryam as dan Fatimah as, dapat secara konstan mengabdikan dirinya kepada Allah dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain di zaman mereka. Mereka termasuk "hamba-hamba Allah terdekat" (*al-muqarrabîn*, lihat, QS. al-Muthaffifîn: 21), namun tidak satu pun di antaranya yang dipilih menjadi hakim. Dengan demikian, tak ada tuduhan palsu seperti itu; bahwa terdapat ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan di antara kedua pihak menurut hukum syariat.

Sebagai tambahan, tak satu pun sumber Islam yang menyebutkan bahwa Nabi saw dan empat khalifah pertama pernah menetapkan seorang perempuan sebagai hakim. Patut untuk diperhatikan bahwa dalam pengadilan suatu kasus seksual, dipandang tidak pantas bagi perempuan untuk mengadili dan mempertanyakan terdakwa mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan karakter dan tindakan seksual.

Kesaksian Pria Setara Kesaksian Dua Perempuan di Pengadilan

Salah satu isu paling krusial sekarang ini adalah mengenai para saksi dalam pengadilan. Islam mengatakan bahwa satu saksi pria setara dengan dua saksi perempuan. Namun hal ini tidaklah menyiratkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dalam melakukan kesaksian, dua perempuan diperlukan sebagai pengganti seorang pria. Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

> ...*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya*... (QS. al-Baqarah: 282)

Ayat di atas tidaklah meremehkan perempuan melainkan malah membantunya untuk mempertahankan diri selama proses pengadilan. Lebih dari itu, Islam ingin memelihara reputasi kaum perempuan. Jika hanya satu saksi perempuan, ia mungkin dapat disudutkan pihak-pihak lain. Pada titik ini, Weiss (1986) berpendapat bahwa satu saksi perempuan diterima di awal-awal Islam. Namun argumentasi Weiss bahwa

Sayyidah Khadijah as (wafat tiga tahun sebelum Hijrah/619 M), istri pertama Nabi saw, adalah satu-satunya saksi mengenai kenabian Muhammad saw, tidak dapat berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut saksi pengadilan. Ini karena bukan hanya Sayyidah Khadijah as yang menyaksikan kenabian Muhammad saw. Melainkan, juga banyak Muslim lain, baik perempuan maupun pria, yang menyaksikan hal sama.[28]

Argumentasi Weiss tak dapat diberlakukan untuk kasus saksi perempuan di pengadilan. Ini karena setiap riwayat tunduk pada riwayat dari perawi-perawi berbeda. Sebagai contoh, suatu riwayat yang dilaporkan Aisyah mungkin juga diriwayatkan perawi lain. Bagaimanapun, Islam mengajarkan bahwa tak ada perbedaan dalam konteks hak asasi manusia di antara pria dan perempuan, sebab keduanya sama-sama manusia. Dan perempuan, seperti halnya pria, berhak mengurusi kehidupannya sendiri. Al-Quran (an-Nisâ': 1) dengan jelas menunjukkan bahwa pria dan perempuan adalah cabang dari akar yang sama—Nabi Adam as. Secara simultan, keputusan Dewan Pakistan mengenai Ideologi Islam di tahun 1984, menetapkan bahwa kesaksian dua perempuan bagi seorang pria sesuai dengan al-Quran.[29]

Perempuan dan Persoalan-persoalan Sosial

Perempuan dalam Islam tidak dilarang untuk ambil bagian dalam persoalan-persoalan sosial atas dasar kedua prinsip berikut.

Pertama, seorang perempuan tak dapat, demi kekayaan dan kepemilikan, mengorbankan tanggung jawab dan tugas penting mengatur keluarga dan mendidik anak-anak, yang akan menjadi anggota masyarakat yang berharga di masa depan. Salah satu tanggung jawab krusial bagi seorang perempuan dalam Islam adalah menjadi sosok ibu dan pendidik anak-anak yang saleh. Berkaitan dengan itu, maka aktivitas di luar rumah menjadi sekunder hingga anak-anaknya tumbuh dewasa. Perempuan bertanggung jawab untuk membesarkan kaum muda dalam masyarakat kita. Jika perempuan-perempuan tersebut, yang membesarkan umat manusia, direbut dari masyarakat kita, niscaya kondisi Islam akan terancam. Kaum perempuan, dengan menggunakan metode-metode pendidikan yang benar, dapat membangun individu-individu dan melambungkan status Islam. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah atas tanggung jawab ibu. Sebagai konsekuensinya, layak untuk percaya bahwa peran perempuan dalam masyarakat sama penting, bahkan lebih penting, bila dibandingkan dengan peran laki-laki.

Prinsip *kedua* adalah bahwa seorang perempuan tidak dapat, melalui penggunaan barang-barang perhiasan dan kosmetik, menjadikan dirinya semata-mata boneka yang dapat dimanfaatkan

untuk mengiklankan produk, menarik pelanggan, memenuhi hasrat amoral pria. Ini karena peran perempuan memiliki karakteristik khusus. Kerusakan atau kebaikan suatu masyarakat berakar dari kerusakan atau kebaikan perempuan dalam masyarakat itu. Seorang perempuan adalah makhluk unik yang mempunyai tanggung jawab luar biasa membesarkan anak-anak dan menanamkan nilai-nilai konstruktif dalam diri mereka. Dengan begitu, ia secara aktif ikut menentukan masa depan masyarakatnya. Al-Quran menyatakan:

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl: 97)

Perempuan: Model Kesalehan, Kesucian, dan Ketaatan

Al-Quran menyatakan:

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Âli Imrân: 37)

Maryam as adalah sosok perempuan yang eksistensinya secara langsung dihubungkan kepada kenabian, dan Allah mengatakan dalam al-Quran sebagai berikut:

Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan ia membenarkan kalimat Rab-nya dan Kitab-kitab-Nya, dan ia termasuk orang-orang yang taat.. (QS. at-Tahrîm: 12)

Maryam as, seorang perempuan, seperti dinyatakan dalam al-Quran, adalah sosok teladan kesucian, kesalehan, dan ketaatan, yang kepadanya Allah Swt memberikan suatu peran besar untuk dimainkan di tengah masyarakat.

Perempuan: Agen Penting Perubahan Masyarakat

Perempuan adalah juga agen penting bagi perubahan masyarakat. Perempuan mempunyai tanggung jawab sendiri, sebagaimana pria. Mereka saling membantu menentukan kesuksesan dan kegagalan suatu masyarakat. Dalam Islam, tak ada ketidakadilan atau penindasan terhadap gender manapun. Kasih sayang dan ketenangan perempuan adalah karakter yang sesuai untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dalam rumah. Di sisi lain, pria—berkat kekuatan mereka—cocok untuk pekerjaan di luar, sehingga dengan

begitu, mampu mencari nafkah untuk keluarga.

Kita tak dapat menganggap bahwa perempuan (dengan tetap tinggal di rumah untuk mendidik dan membesarkan anak-anak) telah menindas pria dan mengambil keuntungan darinya, yakni dengan memintanya bekerja berat di luar dan mendapat nafkah. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, tak akan pernah ada implikasi bahwa ketidakadilan, ketidaksamaan, dan penindasan telah terjadi di antara kedua belah pihak menurut hukum syariat.

Baik Adam maupun Hawa Bertanggung Jawab atas Godaan Setan

Ahlusunah menerima riwayat teologis mengenai penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam. Ini juga dinyatakan dalam Perjanjian Baru dan Injil Barnabas sebagai berikut:

"Melihat pria sendirian, Tuhan berkata, 'Tidaklah baik bahwa ia (Adam) tinggal sendiri.' Maka Ia (Tuhan) membuatnya (Adam) tidur, dan mengambil sebuah tulang rusuk dari dekat hatinya (Adam), membungkus tempat itu dengan daging. Dari tulang rusuk itu, Ia (Tuhan) menciptakan Hawa dan memberinya (Hawa) kepada Adam untuk (menjadi) istrinya...."[30]

Pernyataan di atas yang senada dengan riwayat teologis Ahlusunah mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam telah merendahkan perempuan. Sebaliknya, Syi'ah percaya bahwa Allah Swt menciptakan Hawa:

"...dari tanah yang tersisa dari penciptaan Adam yang terletak di dekat tulang rusuknya yang paling bawah."[31]

Dan ini bukan membedakan kaum perempuan dari kaum pria.

Al-Quran dengan jelas mengatakan pada kita bahwa keduanya, baik Adam dan Hawa, bertanggung jawab karena telah mengikuti godaan Setan.

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. (QS. Thâhâ: 121)

Sebagai konsekuensinya, (dalam) Islam tak ada dosa asal yang dipersalahkan kepada perempuan. Menurut al-Quran, Allah memaafkan keduanya, baik Adam maupun Hawa, dan mengutus (bukan mengusir) mereka keluar dari surga.

Peran Politik Perempuan

Sejarah Islam mencatat banyak kisah mengenai perempuan-perempuan pemberani. Sebagai contoh, Asiyah as, istri Firaun, yang berani menghadapi ketidakadilan dan kekejaman suaminya. Sebagai hasilnya, Allah memberinya suatu tempat di surga, seperti dinyatakan dalam al-Quran sebagai berikut:

Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang

beriman, ketika ia berkata. "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. (QS. at-Tahrîm: 11)

Contoh lainnya adalah Fatimah as, putri Nabi Muhammad saw, yang dengan berani menentang Khalifah Abu Bakar (1-3 H/632-634 M) demi mempertahankan haknya[32]. Juga Sayyidah Zaynab as, cucu perempuan Nabi Muhammad saw sekaligus saudari Imam Hussain as, yang dengan berani menentang kekejaman Khalifah Yazid bin Mu'awiyah (59-61 H/680-3 M).

Dalam Islam, terdapat sejumlah aturan khusus yang berlaku hanya bagi perempuan. Seorang perempuan memang tak dapat menjadi pemimpin kaum pria, namun dapat menjadi pemimpin perempuan lain. Dalam kaitan ini, Weiss berpendapat,

"Telah terdapat para penguasa dalam sejarah Muslim, seperti Balqis atau Ratu Shaba di Yaman (pada masa Nabi Sulaiman as)...."[33]

Balqis, bagaimanapun, menjadi seorang penguasa ketika masih belum beriman. Kemudian, ia meyakini agama Allah, sebelum pernikahannya dengan Nabi Sulaiman as seperti dinyatakan dalam al-Quran.

Berkatalah Balqis, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (QS. an-Naml: 44)

Maka, ketika meyakini Islam, ia tak lagi memerintah negerinya. Sebagai konsekuensinya, Islam mendiskualifikasi perempuan dari "menjadi kepala negara", dan ini sesuai dengan al-Quran.

Hijab

Penggunaan hijab oleh kaum perempuan tidaklah dikenal di jazirah Arab masa pra-Islam. Nabi saw tak pernah menghapuskan pengenaan hijab dan hingga masa empat khalifah yang pertama, perempuan tetap menjaga tangan dan wajahnya dari keterbukaan.

Tindakan sejumlah perempuan Muslim yang mengabaikan hijabnya dalam rangka melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari tidaklah berkaitan dengan Islam. Ini karena Islam tidak pernah melarang perempuan mana pun untuk teribat dalam aktivitas sehari-hari yang lumrah. Sepanjang periode Nabi saw, perempuan tetap dapat memberikan makanan dan minuman kepada para pasukan dan merawat merka yang terluka dalam perang tanpa mengabaikan hijabnya. Mengenakan dan mengabaikan hijab tidaklah berkaitan dengan keikutsertaan perempuan dalam aktivitas-aktivitas kehidupan sebab perintah memakai hijab adalah perintah Ilahiah, dan tujuannya adalah melindungi perempuan dari tangan usil pria-pria amoral.

Lebih dari itu, hal ini juga menjadi suatu simbol politik Islam karena

pengenaan hijab bermakna bahwa kaum Muslim telah berhasil melindungi kaum perempuannya, seperti dinyatakan dalam al-Quran (lihat QS. Âli Imrân: 59). Ayat ini pertama kali menekankan pada kaum pria agar terlebih dulu "mengenakan hijab" dengan menundukkan pandangannya di hadapan perempuan. Kemudian, ia menasihati perempuan untuk memakai hijab. Maka, ayat ini memberikan hak yang sama kepada kedua gender tersebut.

Filosofi di balik pengnaan hijab adalah menyelamatkan dan meloloskan kaum perempuan dari penjajahan mata pria. Mata dipahami sebagai alat paling utama dalam menciptakan hasrat seksual. Dengan mengenakan hijab, para pria dan perempuan, kedua-duanya, aman dari tindakan yang tidak baik, termasuk perzinahan dan perkosaan.

Menghasilkan Perempuan-perempuan Berintelektual Tinggi

Pendidikan hukum syariat sangatlah penting untuk menghasilkan perempuan-perempuan berintelektual tinggi. Perempuan-perempuan ini menempatkan "unsur-unsur kemanusiaan"-nya di atas "unsur-unsur kebinatangan"-nya[34]. Hasilnya, mereka menjadi manusia yang benar. Di sinilah, menurut Imam Khomeini, perempuan seperti halnya pria, dapat memulai proses peningkatan pengabdiannya di hadapan Allah, di mana dirinya harus menaiki satu tahap pengabdian ke tahap pengabdian lain sebagai berikut:[35]

- *Al-muslim* (yang berserah diri kepada Allah)[36]
- *Al-mu'min* (orang yang benar-benar yakin)[37]
- *Al-muttaqi* (yang mengabdi)[38]
- *Al-muqarrabîn* (yang dekat dengan Allah)[39]

Menurut Imam Khomeini, kelompok orang-orang tersebut dikenal berada pada posisi *a'la illiyyîn* (mereka yang tinggi dalam pandangan Allah)[40]. Setelah melengkapi langkah-langkah di atas, seseorang harus menapak lebih lanjut dari tahap pengabdian ke tahap pengabdian lain sebagai berikut:

- *Ash-shâlih* (yang saleh)[41]
- *Asy-syahid* (yang mati syahid)[42]
- *Ash-shâdiq* (yang paling benar dan taat kepada perintah-perintah Allah)[43]
- *An-nabi* (nabi)[44]

Empat kelompok di atas dikenal sebagai *awliyâ' Allah* (para wali Allah). Para wali Allah dan *a'la illiyyîn*, keduanya dikenal sebagai *ashhâbu al-yamîn* (mereka yang berada pada sisi kanan)[45]

Cara Mendidik Perempuan

Berikut adalah beberapa usulan mengenai cara mendidik perempuan-perempuan Muslim di negara-negara Muslim.

Hukum syariat haruslah dijadikan subjek inti dalam kurikulum sekolah-sekolah di negara-negara Muslim. Di sinilah, rincian mengenai hukum syariat dapat ditekankan.

Secara keseluruhan, dunia sekarang kekurangan para penulis perempuan yang mampu membahas hukum syariat. Dengannya, harus terdapat lebih banyak beasiswa dan jaminan dana yang ditawarkan pada perempuan sehingga dapat melanjutkan studinya tentang hukum syariat pada suatu tingkat yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan studinya, mereka harus didukung dan dibiayai untuk menulis seputar subjek ini.

Saat ini, pembahasan dipusatkan pada upaya menjelaskan hak-hak perempuan. Namun, mesti terdapat fokus pada bagaimana cara mendidik perempuan Muslim dalam hukum syariat. Dalam konteks kehidupan keluarga, hukum syariat harus juga ditekankan. Darinya niscaya anak-anak akan tumbuh dengan suatu pemahaman lebih baik mengenai hukum syariat. Sebagai hasilnya, ini akan mengurangi kebusukan moral di kalangan remaja Muslim.

LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Muslim di seluruh penjuru dunia harus bersama-sama membahas pengaturan program pendidikan hukum syariat bagi perempuan di negara-negara Muslim. Pemerintah dan LSM Muslim karenanya harus mengadakan riset mengenai efektivitas pendidikan hukum syariat. Temuan riset itu tentunya akan membantu dalam perumusan strategi yang tepat bagi suatu bangsa tertentu. Para ulama dari seluruh penjuru dunia harus membahas dan memutuskan aspek paling utama berkaitan dengan hukum syariat, yang harus diberikan pada tiap-tiap perempuan Muslim.

Bilsa semua usul di atas dipenuhi, niscaya kaum perempuan [Muslimah] akan mempunyai kesempatan untuk mendidik anak-anaknya sesuai hukum syariat. Masih sampai sekarang, ketiadaan perhatian pada pendidikan hukum syariat di kalangan perempuan Muslim menghasilkan pembusukan moral di kalangan generasi (muda) Muslim.

Kesimpulan

Karena disarikan dari al-Quran dan Sunah, maka hukum syariat seyogianya meliputi semua aspek kehidupan secara ideal dan sempurna dalam cara apapun. Ini merupakan suatu sistem hukum dan prosedur yang lengkap bagi manusia. Bagaimanapun, sekarang ini perempuan-perempuan Muslim masih tertinggal dalam kaitan dengan pendidikan di bidang ini. Hal ini berkaitan dengan dampak kolonisasi Barat atas negara-negara Muslim.

Fenomena ini membawa dampak pembinasaan moral di kalangan generasi Muslim saat ini—sebagai hasil dari fakta bahwa perempuan adalah pendidik keluarga.

Tiap-tiap pihak yang peduli dengan pendidikan perempuan Muslim harus membuat upaya kolaboratif. Di samping itu, suatu usaha bersama perlu dibuat bagi profesionalisme dalam pendidikan hukum syariat, yang mengarah pada upaya menghasilkan lebih banyak

perempuan pemikir dan ulama.

Semua bangsa Muslim perlu menerima kenyataan bahwa perempuan Muslim adalah mahluk yang cerdas, yang dapat mencapai tingkat intelektualisme yang sama tinggi dengan kaum pria.

Perempuan Muslim memerlukan para intelektual dari kalangan mereka sendiri agar dapat memecahkan permasalahannya sendiri yang muncul dalam kaitan dengan perubahan waktu, situasi, dan tempat. Dengan itu, status mereka akan naik di atas perempuan-perempuan dari agama lain. Dengan dipersenjatai semangat dan ketekunan, mereka akan menjadi lebih kuat dan cergas dalam mencapai tujuan hidupnya, serta pula mampu bersaing dengan orang lain, dan karenanya akan menjadi sosok pemberani dalam menghadapi tantangan hidup.

Catatan Akhir

[1] Dalam hukum Islam, istilah *asy-syari'ah* (jamak *asy-syarai'i)* berarti '*the revealed, canonical, law of Islam*' (yang diwahyukan, bersifat aturan, hukum Islam) sebagaimana dinyatakan dalam *A Learner's Arabic-English Dictionary*, 1978, h. 573; *A Dictionary of ModemWritten Arabic*, 1980, h. 466; lihat juga, QS. 5:48; 42: 13,21; 45:18; "Shari'a" di dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, 1953, h. 524.

[2] *Taqwa* (kesalehan, pengingkaran-diri) tidaklah bermakna sebuah perilaku negatif, lihat Syahid Murtadha Muthahhari, "Glimpses of the Nahj al-Balaghah" dalam *at-Tawhid*, 'Ali Quli Qara'i (penerj.), 1986, vol. 3, no. 3, h. 119-27.

[3] Dalam Mazhab Suni, hadis bermakna 'semua kata, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad saw' sementara dalam Mazhab Imamiyah, hadis bermakna 'kata-kata, perbuatan-perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad saw serta seluruh yang maksum dari Ahlulbaitnya'.

[4] 'Imam' berarti 'pemimpin' suatu komunitas (*ummah*). Imamiyah percaya bahwa kedua belas imam, dari 'Keluarga Nabi saw' *(*Ahlulbait Rasulullah*)*, adalah para penerus Nabi saw. Imam yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib kw dan berakhir dengan Imam kedua belas, Imam Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari as. Nama-nama mereka disebutkan hadis-hadis sahih dari sumber-sumber Suni, antara lain *Fara'idus-simtayn* karya al-Hamawi dan dalam karya asy-Syeikh Sulayman al-Qunduzi al-Hanafi, *Yanabi' al-Mawaddah*, bagian. 76.

[5] Cf. Sayed Ali Reza (tran.), *Nahjul Balaghah*, New York: Tahrike Tarsile Qur'an Inc., 1985, h. 539-40.

[6] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Ahmad Hanbal), *al-Musnad*. vol. 5&6, Egypt: Daru'l-Ma'arif", 1975, h.294. hadis no. 3781, the *isnad* (rantai riwayat), hadis ini adalah otentik *(shahih)*; Abi'l-Husayn Muslim ibni'l-Hajjaji'l-Qushayri an-Naysaburi (Muslim), *Shahih Muslim*, Beirut: Daru'l-Fiqr, 1983, vol. 3, h. 1452-4; Abi Da'ud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sij-jistani, *Sunan Abi Da'ud*, Beirut Daru'l-Fiqr, 1994, vol. 2, h. 314, hadis no. 4279, 4280.

[7] *... dan Kami (Allah) angkat di antara mereka (Bani Israil) dua belas pemimpin; ... (waba'atsnâ minhum itsnâ 'asyara naqîban)*. (QS. al-Mâ'idah: 12)

[8] Sejak awal abad ke-12 hingga kini, para modernis dan reformis, (yakni, para aktivis Suni di seluruh dunia), percaya bahwa para pemimpin agama *(al- 'ulama')* di antara rakyat adalah pemimpin umat setelah Nabi Muhammad saw dan *al-khulafa' ar-rasyidun*.

[9] J. Schacht, "Abu Yusuf" dalam *Encyclopaedia of Islam* (new edition), 1960, h. 164; Danial Latifi, "Rationalism and Muslim Law" dalam *Islam and the Modern Age*, 1973, vol. 4, no. 4, h. 43.

[10] Abu Hanifah menetap di Kufah. Irak;

'Abdul-Rahman al-Awza'i tinggal di Damaskus; Malik bin Anas tinggal di Madinah; as-Syafi'i, lahir diYaman, lalu berhijrah ke Madinah, Kufah, dan Baghdad serta akhirnya menetap di Mesir; dan Ahmad Hanbal tinggal di Baghdad.

[11] Mengenai *Ijtihad*, lihat, Muhammad Ibrahim Jannati, "The Meaning of Ijtihad" dalam *at-Tawhid*, Syahid Mahliqa Qara'i (tran.), 1988, vol. 5, no. 3&4, h. 179-200; Muhammad Ibrahim Jannati, "The Beginning of Shi'i Ijtihad" dalam *at-Tawhid*, A. Q. Qara'i (tran.), 1988, vol. 6, no. 1, h. 45-64; Syahid Murtadha Muthahhari, "Ijtihad in the Imamiyyah Tradition" dalam *at-Tawhid*, Mahliqa Qara'i (tran.), 1986, vol. 4, no. 1, h. 26-48; Syahid Murtadha Muthahhari, "The Role of Ijtihad in Legislation" dalam *at-Tawhid*, 'Ali Qulli Qara'i (tran.), 1986-87, vol. 4, no. 2, h. 21-52; Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (as-Sultan al-'Adil) in Shi'ite Islam*, New York: Oxford University Press, 1988, chaps. 4-5; Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press, 1955, h. 21-27; Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1962, h. 150-91; H. Lammens, *Islam: Beliefs and Institution*, London: Methuen & Co. Ltd., 1929, h. 97-110; J. Schacht, "Idjtihad" dalam *Encyclopaedia of Islam* (new edition), 1965, vol. 3, h. 1206-27.

[12] Muhammad bin al-Hasan as-Shaybani (narrator), *Muwatta' al-Imam Malik*, 'Abdu'l-Wahhab 'Abdu'l-Latif (ed.), n.p.: Al-Maktaba Al-'Alamiyya, n.d.; As-*Shafi'i*, *al-Umm*, 8 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr, 1983.

[13] Abu al-Qasim Gorji, "A Brief Survey of the Development of 'Ilm Usul al-fiqh" dalam *at-Tawhid*, "Ali Quli Qara'i (tran.), 1986, vol. 3, no. 3, h. 95; J. Schaclit, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: The Clarendon Press, 1964, h. 70-71, N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971, h. 80f; W. W. Montgomery Watt, "The Closing of the Door of Ijtihad" dalam *Orientalia Hispanica*, 1974, vol. 1, h. 675; lihat juga, Muthahhari, "The Role of Ijtihad in Legislation" dalam *at-Tawhid*, 'Ali Quli Qara'i (tran.), 1986-87, vol. 4, no. 2, h. 26-27; Wael B. Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?" dalam *IJMES*. 1984, vol. 16, no. 1, h. 3-41; Wael B. Hallaq, "On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujahids and the Gate of Ijtihad" dalam *Studia Islamica* lxviii, 1986, h. 9-141.

[14] Murtadha al-Muthahhari, *al-Harakat al-Islamiyyah fi'l-Qarni ar-Rabi' 'Ashara'l-Hijri*, Albany, California: Muslim Student Association (Persian Speaking Group), n.d., h. 22,43,62-63 menyatakan bahwa Sayyid Jamaluddin al-Afghani sebagai Sayyid Jamaluddin al-Asad-abadi (guru Syeikh Muhammad 'Abduh) adalah seorang ulama Syi'ah Iran.

[15] Mengenai pemiran kaum modernis, lihat Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, Austin: University of Texas Press, 1988, h. 69-83; Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*, New York: Cambridge University Press, 1984, h. 103-244; mengenai pemikiran kaum modernis, yang mengancam otoritas penguasa sekular, lihat Chandra Muzaffar, *Islamic Resurgence in Malaysia*, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1987, h. 33f.

[16] Di Malaysia, 'The National Verdict Committee' *(Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan)*.

[17] Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan *(Results of the National Verdict Committee Meeting)*", Islamic Centre of Malaysia, Prime Minister Department, Kuala Lumpur, (tidak diterbitkan, n.d.).

[18] Mengenai *al-Marja'-a'l-Fatwa*, lihat Ayatullah 'Ali Mishkini, "Wilayat al-Faqih: Its Meaning and Scope" dalam *at-Tawhid*, Shahyar Sa'adat (tran.), 1985, vol. 3, no. 1, h. 29-65; Hamid Enayat, "Iran: Khumayni's Concept of the Guardianship of the Juriconsult" dalam *Islam in the Political Process*, James Piscatori (ed.), Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1983, h. 160-80; A. K. S. Lambton, "A

Reconsideration of the Position of the Marja' at-Taqlid and the Religious Institution" dalam *Studia Islamica* xx, h. 114-35.

[19] *Ahlu 'l-Halli wa 'l-'aqdi* merupakan salah satu prinsip para pemikir modern.

[20] Mengenai *al-Wilayah al-'Ammah*, lihat juga Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (Al-Sultan al-'Adil) in Shi'ite Islam*, New York: Oxford University Press, 1988.

[21] Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974, vol. 3, h. 149-58.

[22] Cf. Mustafa Awliya'i, "Outlines of the Development of the Seience of Narrations", dalam *at-Tawhid*, A. Q. Qara'i (tran,), 1404 H, vol. 1, no. 1, h. 28.

[23] Didasarkan atas hadis dalam *Lisân al-'Arab* 4:113, "Mahaagung (Alam) yang Agung dan (Alam) para malaikat (di langit) *(Subhana dzi 'l-jabarut wa 'l-malakut* dan *Tsumma yaqumu mulkun wa-jabarut ayyu 'utuwun wa-qahrun)".*

[25] Mustafa Awliya'i, "Outlines of the Development of the Seience of Narrations". dalam *at-Tawhid*, A. Q. Qara'i (tran.), 1404 H, vol. 1, no. 1, h. 29.

[25] Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah Al-'Alami li'l-Matbu'at, 1983, vol. 4, h. 411.

[26] Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1973, h. 482-83.

[27] Sebuah hadis sahih, dalam karya Syeikh Sulayman al-Qunduzi al-Hanafi, *Yanabi' al-Mawadda*, h.260 dikutip dalam al-'Allamatu'l-Hujjah al-Haj as-Sayyid Ghulamarda al-Kasa'i al-Kawakini, *Manaqib az-Zahra'*, Qum: Matba'ah Mahr, 1397 H, h.55.

[28] Anita M. Weiss, *Islamic Reassertion*, University Press, 1986, h. 102.

[29] *Ibid.*

[30] Lonsdale and Laura Ragg (ed.), *The Gospel of Barnabas*, Karachi: Begum Aisha Bawani Waqf, 1980, h. 50.

[31] Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, *al-Mizan*, Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, (tran.), Tehr WOFIS, 1983, vol. 1, h. 209-10; seba tambahan makna kata *rusuk*, lihat Ali Shariati, *A and Islam*, Fatollah Marjani, (tran.), Houst FILINC, 1981, h. 4-5.

[32] Guillaume, (tran.), *The Life of Muhamm A Translation of Ishaq 's Sirat Rasul Allah*, New Yo Oxford University Press, 1978, h. 650-menyatakan bahwa 'Fadak' adalah sebuah wila di Timur Laut Khaybar di Semenanjung Ar Fadak merupakan hak milik pribadi Nabi s karena kuda atau onta tidak menyerangn Maka, Sayyidatun-Nisa'il-'Alamin, Fatimah putri Nabi saw, memiliki hak dalam mewar hak milik sang ayah. Hal ini berkesesuaian deng QS. 27:16 tetapi Abu Bakar, Khalifah pertam mengingkari klaim ini. Bagaimanapun, akhirn Sayyidatun-Nisa'il-'Alamin, Fatimah a memenangi perselisihan tersebut.

[33] Weiss, *Islamic*, h. 103.

[34] Anita M. Weiss, *Islamic Reassertion Pakistan*, New York: Syracuse University Pres 1986, h. 103.

[35] Muhammad Abduh, *Nahj al-Balaghal* Beirut: Daru'l-Balagha, 1985, h. 74-75 menyatakan bahwa 'unsur-unsur kemanusiaar yang terdapat pada setiap jiwa sebagaiman dinyatakan Amirul Mukminin Ali kw, yaitu: a akal *(fikarin)*; b) Intelektualisme (kapasita intelektual, fakultas pengetahuan, kekuata mental, inteligensia, superioritas kekuata penalaran, pemahaman); c) Kebijaksanaan *(al hikmah)*; dan d) Pengetahun , yang seseoran dapat gunakan untuk membedakan antara yan benar dengan yang salah. Disarikan dari QS. al Baqarah:30, ... *Sesungguhnya, Aku (Allah mengetahui (unsur-unsur kemanusiaan) apa yan tidak kalian (para malaikat) ketahui (para malaika hanya memiliki pengetahuan mengenai 'unsur-unsu kebinatangan' seperti permusuhan, kejahatan, dar penyimpangan)*; pernyataan Amirul Mukminin Ali di atas; Murtadha Muthahhari, "History and Human Evolution", 'Ala'uddin Pasargadi, (tran.), dalam *at-Tawhid*, 1404 H, vol. 1, no. 2, h. 104,

114-19; Muhammad Hosayni Behishti & Javad Bahonar, *Philosophy of Islam*, Salt Lake City, UT: Islamic Publications, n.d., h. 186-97, 201-5; Murtadha Muthahhari, *Fundamentals of Islamic Thought*, R. Campbell, (tran.), Berkeley: Mizan Press, 1985, h.25-31; Murtadha Muthahhari, "Sociology of the Qur'an: A Critique of Historical Materialism", Mahliqa Qara'i (tran.) dalam *at-Tawhid*, 1404 AH, vol. 1, no. 4, h. 90; Ali Shari'ati, *Marxism and other Western Fallacies*, R. Campbell (tran.), Berkeley: Mizan Press, 1980, h. 24-6, dua unsur alamiah utama yang diciptakan pada diri manusia adalah: 1) unsur-unsur kemanusiaan, yaitu: a) akal; b) intelek, inteligen, fakultas pengetahuan; c) kesadaran-diri; d) keyakinan; e) kehendak ke arah kesempurnaan; f) pengetahuan; dan 2) unsur-unsur kebinatangan, yaitu: a) hasrat -seperti hasrat seksual, makan dan minum; b) senang hidup di tempat kelahiran; c) membangun hubungan melalui hubungan darah; d) permusuhan; e) materialistik, dan sebagainya.

[36] Imam Khumayni, *Risalah Nawin*, 'Abdu'l-Karim Bi Azar Shirazi (penghimpun), Qum: Daftar Nashr Farhang Islami, 1373 H, vol. 4, h. 81.

[37] QS. 2:133; 21:108.

[38] *Ibid.*, QS. 2:97,223,238,248; 16:11.

[39] *Ibid.*, QS. 2:177,241; 3:75,114,132,137; 3:44.

[41] *Ibid.*, QS. 3:57; Imam Khumayni, *Risalah Nawin*, 'Abdu'l-Karim Bi Azar Shirazi (penghimpun), Qum: Daftar Nashr Farhang Islami, 1373 H, vol. 4, h. 81.

[42] QS. 3:45,113; 21:105.

[43] *Ibid.*, 19:58.

[44] *Ibid.*, 2:23,31; 11:27,51.

[45] Imam Khumayni, *Risalah Nawin*, Abdu'l-Karim Bi Azar Shirazi (penghimpun), Qum: Daftar Nashr Farhang Islami, 1373 H, vol. 4, h. 81.

MARGINALISASI DAN APPROPRIASI*: PEREMPUAN DAN MASJID DI SENEGAL

Kafia Cantone

Abstrak

Tulisan ini bertujuan membahas persoalan perempuan dalam masjid, dengan mencermati masjid-masjid kontemporer di Senegal dan penggunaan ruang di dalamnya, berikut justifikasinya terhadap penggunaan ruang tersebut.

Diharapkan materi yang disajikan akan menarik perhatian pada aspek non-monumental dari masjid. Tulisan ini, dengan demikian, akan membahas karakter fisik bangunan masjid. Tujuan kami adalah meletakkan pendekatan-pendekatan teoritis yang diderivasi dari suatu metodologi yang digunakan di lapangan. Kami akan secara singkat mengacu kepada karya-karya para fenomenolog Barat dan antropolog Muslim dalam rangka membuka diskursus antara para akademisi Barat dan sarjana Muslim serta untuk menunjukkan kemungkinan dialog, dan bahkan potensi penyatuan antara kedua diskursus tersebut.

Maka, tulisan ini akan mempertimbangkan implikasi yang muncul dalam kehadiran perempuan dalam masjid—terutama di kalangan perempuan muda—pada wilayah yang dipilih dalam rangka menjawab pertanyaan lebih luas mengenai apakah perempuan dapat atau tidak dapat hadir di masjid secara regular, baik dari perspektif praktis maupun hukum.

Pengantar

Tulisan ini disusun untuk mengeksplorasi bagaimana ruang dapat digunakan untuk memarginalisasi perempuan dari masjid dan bagaimana pandangan ini dihadapi dan direinterpretasi oleh perempuan-perempuan muda yang mengenakan busana tertentu demi mengapropriasi masjid-masjid di lingkungan kontemporer Senegal. Karena dokumentasi dan bukti arkeologis yang terbatas mengenai ruang-ruang yang dialokasikan bagi perempuan dalam masjid pada masa Nabi saw, fokus tulisan ini akan berkisar pada masjid kontemporer sebagai sebuah bangunan, yang dipandang dari sisi esensinya,

berbentuk non-monumental. Dengan non-monumental, yang saya maksud adalah asal yang sederhana dari "konsep masjid" yang primordial semasa Nabi saw, yang evolusinya sepanjang ruang dan waktu telah menghasilkan keberagaman regional atau "regionalisme"—baik dalam istilah-istilah arsitektur atau stilistik ataupun dalam istilah-istilah praktik keagamaan, misalnya ruang hidup.

Saya akan mengeksplorasi pertanyaan ini dari pendekatan multidisiplin dengan memusatkan perhatian pada beragam aspek yang berkaitan dengan kehadiran perempuan dalam masjid. Hal ini meliputi gerakan-gerakan keagamaan kontemporer dan juga contoh-contoh arsitektur masjid kontemporer dari sebuah wilayah yang secara luas telah diabaikan, Senegal. Alasan-alasan mengenai pilihan seperti itu disimpulkan sebagai berikut:

- Bias pria, Barat, dan non-Muslim dalam literatur mengenai Islam pada umumnya dan terutama etnosentrisme, baik di kalangan akademisi Barat maupun Muslim yang berkaitan dengan Afrika sub-Sahara; kebutuhan-kebutuhan terhadap antropologi Islam.
- Keberagaman praktik dan sejauh mana Islam dipraktikkan di suatu wilayah. Ini meliputi bentuk-bentuk tradisional Islam yang direrpresentasikan oleh tarekat-tarekat sufi dan fenomena "sunifikasi" serta kontribusinya bagi Islamisasi ruang. Kehadiran perempuan dalam masjid yang telah dimarginalisasi oleh tarekat-tarekat tersebut berlawanan dengan perilaku-perilaku yang berubah terhadap perempuan yang mendirikan shalat di masjid dan peningkatan kehadiran mereka di ruang-ruang ibadah publik sebagai suatu hasil dari fenomena "sunifikasi".
- Perhatian yang kurang terhadap arsitektur Islam, khususnya yang bersifat kontemporer, di suatu wilayah. Ini juga meliputi pembahasan mengenai bagaimana keberagaman regional mencakup keberagaman praktik.
- Batasan-batasan lain; contoh dari batasan-batasan non-ruang adalah tatabusana tertentu untuk menampilkan perbedaan ideologi, praktik, dan pemisahan jenis kelamin dalam ruang publik.

Selama studi lapangan yang saya lakukan di Senegal (November 2000-Mei 2001), saya secara aktif terlibat bersama dengan perempuan-perempuan yang hadir dalam masjid secara reguler, meminta mereka mengisi kuisioner, dan juga berpartisipasi untuk saya wawancarai. Ini menimbulkan pertukaran yang dinamis antara para pengunjung reguler masjid tertentu dengan pengunjung tamu, seperti saya sendiri. Sebagai seorang Muslim, saya ikut berpartisipasi dalam shalat dan lingkaran-lingkaran belajar yang saya

gunakan untuk mengetahui bagaimana Islam dipraktikkan di Senegal.

Meskipun pendekatan ini tidak secara ketat sesuai dengan kategori-kategori antropologis dan etnografis, karya-karya "empirisme radikal" dari para fenomenolog, seperti Michael Jackson dan Paul Stoller serta para antropolog Islam sepeti Merryl Davies, telah menyediakan basis dari metodologi yang saya gunakan. Para penulis di atas mendukung abolisi terhadap pendekatan "klasik" objek (yang dipelajari)-subjek (yang mempelajari) serta pelaksanaan partisipasi dan keterikatan total antara pihak yang dipelajari dengan pihak yang mempelajari. Dengan begitu, seraya memusatkan perhatian pada keumuman dan bahkan potensi penyatuan di antara kedua metodologi, akan mungkin untuk membuka dialog antara akademisi Barat dan Muslim. Tidaklah mesti ada kontradiksi antara menjadi "akademis" dalam pengertian Barat dan menjadi seorang Muslim. Sesungguhnya, sebagian motivasi di balik pemilihan subjek ini adalah untuk bekerja ke arah sebuah "pendekatan-ulang" di antara dua kutub tersebut dan penghapusan beberapa etnosentrisme yang dijelaskan di bawah ini, sebagaimana Davies menyatakan sebagai berikut,

"Apa yang dikatakan kepada kita melalui perjumpaan dengan orang-orang lain tentang kita seringkali merupakan sebuah teknik pembelajaran yang penting jika digunakan secara sadar... Bias-bias intelektual-emosional kita sendiri adalah dinding penghalang untuk memahami yang lain."[1]

Marginalisasi Afrika Sub-Sahara dari Pandangan Etnosentris Dunia Muslim

Masih sampai sekarang ini, Afrika Sub-Sahara dikecualikan dari wilayah-wilayah yang secara tradisional dihubungkan dengan Islam ; Timur Dekat, Afrika Utara, dan bagian-bagian dari Asia. Namun, kehadiran Islam di Afrika terjadi sejak lebih dari satu milenium, yang meninggalkan suatu jejak yang mendalam pada struktur sosial, ekonomi, dan politik, seperti halnya budaya dan bahasa dari masyarakat yang berhubungan dengannya (Prussin: 1986).

Miskonsepsi tentang Islam di Afrika sudah menuju pada apa yang disebut sebagai "etnosentrisme"—baik di kalangan akademis Barat maupun Muslim. Ini terutama sekali mengejutkan kalangan penulis-penulis Muslim kontemporer, ketika sejak abad pertengahan hingga selanjutnya, penulis-penulis seperti al-Idrisi, al-Bakri, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun—untuk menyebut sedikit nama—terbukti merupakan sebuah kombinasi dari ahli antropologi, ahli etnografi, ahli geografi, dan sejarahwan yang tak diragukan lagi terilhami oleh referensi-referensi yang beragam dalam al-Quran, yang menegaskan pada umat manusia untuk berusaha mengenal anggota-anggota lain

dari suku dan bangsanya. Perdagangan trans-Sahara juga berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran Islam di wilayah ini, pada abad-abad pertama perkembangannya.

Hal ini persis sama dengan apa yang membangun fondasi argumentasi Merryl Davies untuk membangun antropologi Islam, yang dapat berpotensi untuk digabungkan dengan kecenderungan baru yang positif pada antropologi Barat (Davies, *op.cit.*). Davies lebih mengusulkan untuk menemukan kesamaan dengan orang lain daripada melihat mereka sebagai "objek" studi, atau sebenarnya, memandang mereka sebagai yang inferior karena mereka adalah non-Muslim atau bahkan suatu kualitas yang berbeda dari Muslim. Adalah fundamental sikap seperti itu dikembangkan dalam dunia akademis Muslim jika diharapkan untuk terbebas dari prasangka yang lazim itu, yang diterima dari (pandangan) etnosentris kolega-koleganya di Barat. Ini tidak berarti bahwa kaum Muslim harus bekerja keras untuk mengadopsi versi mereka sendiri tentang menjadi "secara politis benar". Namun kita perlu mengingat bahwa dialog tidak mungkin terjadi jika kepuasan dan merasa unggul secara spritual tidak disingkirkan dari sikap kita.

Dalam pembahasan seputar marginalisasi, apakah itu mengenai orang Afrika Sub-Sahara atau antropologi Muslim, fokus utama tulisan ini adalah pada marginalisasi perempuan dari masjid di Senegal—yaitu marginalisasi yang berkaitan ruang. Dahulu, panorama religius di wilayah ini didominasi oleh tarekat-tarekat Sufi. Walaupun secara kuantitas, mereka masih menjadi mayoritas populasi Muslim, kelahiran gerakan pembaharuan yang menemukan momentumnya sekitar 10 hingga 15 tahun terakhir, telah menciptakan suatu pergeseran ideologis atau, yang lebih tepat, suatu pergeseran dalam perspektif ideologis, yang terutama sekali terjadi di kalangan kaum muda. Perempuan-perempuan muda (yakni perempuan di bawah usia manopause) yang sebelumnya dihalangi dari masjid oleh masyarakat "tradisional"[2], kini belajar—seringkali dalam masjid itu sendiri—bahwa mereka tidak hanya dapat hadir di masjid tapi bahwa Nabi saw sendirilah yang memberi perintah agar perempuan tidak dicegah dari melakukan hal-hal tersebut.

Saya menyebut fenomena ini sebagai "sunifikasi"[3], yang lebih menekankan pada Sunah dan interpretasinya melalui para ulama dibandingkan melalui perantaraan *marabut* (pemimpin agama atau perantara dalam konteks tarekat-tarekat), karena sepertinya ini cara terbaik untuk menguraikan kecenderungan kontemporer di wilayah tersebut.

Sejak tahun 1950-an, terjadi peningkatan jumlah pelajar Senegal yang bepergian ke pusat-pusat studi besar di dunia Arab (khususnya Afrika Utara dan

timur tengah, termasuk Sudan) dan kembali ke negerinya untuk mengajarkan apa yang mereka pelajari sebagai Islam "murni". Hari ini, banyak propaganda kaum ortodoks Suni Islam yang dihasilkan dalam studi-studi Islam seperti halnya Arab klasik di Senegal.[4]

Fenomena Sunifikasi dan Peningkatan Kehadiran Perempuan dalam Masjid: Islamisasi Ruang

Banyak pelajar yang kembali dari dunia Arab mengadakan pembelajaran-pembelajarannya sendiri, yang dapat berlangsung dalam masjid, atau di madrasah, atau bahkan di rumah para siswa. Beberapa perempuan yang saya jumpai lebih memilih sistem yang terakhir karena, dengannya, dapat menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhan individu dan tingkat (pengetahuan)nya sendiri.

Dengan cara inilah, keduanya, baik pria maupun perempuan, mempelajari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam Islam, yang pada gilirannya memperkuat praktik mereka dan, sebagai konsekuensinya, meningkatkan kehadiran mereka di masjid. Kehadiran yang meningkat ini terjadi di luar pelaksanaan ibadah shalat lima waktu dan shalat Jumat ; karena masjid-masjid Suni seringkali mengadakan kelas-kelas pelajaran mengenai tafsir, tajwid, hadis, fikih, dan bahasa Arab yang terbuka sejak shalat Subuh hingga shalat Isya, alih-alih menghentikannya seketika setelah tiap-tiap shalat[5]. Fenomena kembali kepada praktik "masjid terbuka" Nabi saw ini dapat dijelaskan dengan "Islamisasi ruang".

"...upaya-upaya 'reislamisasi' masyarakat dilakukan dengan memotivasi individu-individu untuk mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjembatani perbedaan antara diskursus keagamaan dengan realitas praktis melalui shalat, puasa, pemisahan ruang di antara kedua gender, pengenaan hijab bagi kaum perempuan, dan seterusnya. Dengan begitu, islamisasi '*bottom up*' tidaklah perlu diikuti dengan meminta kaum perempuan untuk kembali ke rumah melainkan lebih bahwa seks dipisahkan dalam [ruang] publik."[6]

Islamisasi ruang dapat pula meliputi pelanggaran batas-batas yang diterima secara sosial. Contohnya, beberapa masjid mengizinkan perempuan-perempuan yang sedang haid dan atau perempuan-perempuan yang membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk hadir di masjid. Fasilitas-fasilitas seperti itu—biasanya permadani yang diletakkan di luar pintu masuk ke masjid—berarti bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara berlanjut, alih-alih harus menghentikan kelas mereka setiap bulannya atau pada bulan-bulan pertama setelah anak-anak mereka lahir. Hal ini sangat kontras dengan tarekat-tarekat yang tidak mengizinkan perempuan dalam konteks ini,

sebagaiman telah disebutkan, kecuali mereka yang sudah melewati masa manopause. Bagaimanapun, tidak semua masjid Suni sedemikian akomodatif terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan. Lagipula, penafsiran terhadap agama mungkin merupakan akar dari larangan terhadap perempuan yang berada dalam kondisi haid atau perempuan yang membawa serta anak-anaknya yang masih kecil.[7]

Marginalisasi Ruang dan Konsep Masjid

Dari suatu perspektif ruang, jenis-jenis ruang—tempat perempuan dialokasikan dan yang kemudian diapropriasinya—sangatlah penting dalam menentukan transposisi ideologi ke dalam praktik. Dengan kata lain, artikulasi dan "genderisasi" ruang dalam masjid mencerminkan, secara mikrokosmis, apa itu ruang perempuan pada level makrokosmis masyarakat. Pertama, bagaimanapun, perkenankan kami menjelaskan apa itu masjid.

Secara etimologis, kata *masjid* hanya menunjukkan suatu tempat sujud yang berakar kata dari *sajada* (bersujud). Sebuah sujud dapat dilakukan di mana pun dan tak harus di dalam sebuah bangunan, seperti hadis yang terkenal dari Nabi saw, "*Waja'alta li al-ardhi masjidan wa thahura*."[8] Pada hakikatnya, tak ada pembedaan yang tegas antara ruang "yang sakral" dan "sekular" dalam Islam karena secara esensial keduanya tak dapat dipisahkan. Kapan saja dan di mana saja seorang Muslim melepaskan sepatunya dan melakukan wudu dalam rangka melaksanakan shalat, secara otomatis ia telah memasuki ruang yang suci, yang dapat diukur tak lebih dari selembar tikar sembahyang atau bumi yang bersih di bawah telapak kakinya.

Inilah mengapa seseorang harus mengacu pada ruang shalat sebagai sesuatu yang tak terukur atau bahkan yang terukur namun lebih sebagai ruang konseptual/psikologis/spiritual. Dengan kata lain, Islam menganut keduanya, baik ruang "simbolik" maupun ruang yang terkalkulasi (ruang fisik atau arsitektur), yang secara simultan sakral dan sekular. Dalam ruang yang dipersatukan berkaitan dengan masjid, terdapat "lanskap", atau ruang yang kecil, yang diciptakan oleh tiap-tiap individu yang beribadah, yang pada saat yang sama dihubungan dengan individu di sebelahnya oleh pergerakan-pergerakan yang terkoordinasi di belakang pemimpin atau imam shalat. Penekanan pada shalat adalah keselarasan, kesatuan, dan homogenitas—suatu cara untuk menyatakan sekumpulan manusia yang menyerahkan kehendak-kehendak individual dan kolektifnya pada Kesatuan Tertinggi (Allah).

Lebih jauh, kesederhanaan fungsional seperti itu kontras dengan ajaran Kristen, misalnya. Sebab, Gereja "bersandar pada simbol-simbol visual yang kuat untuk membantu menyampaikan pesannya"[9]—

sedangkan Islam bersandar pada Kitab Suci dan menolak pencitraan. Aspek "puritan" masjid sebagai sebuah konstruksi telah menginspirasi gerakan-gerakan pembaharuan di sepanjang masa. Di Afrika Barat, hal seperti itu menjadi basis gerakan-gerakan jihad abad ke-19 dan secara sama dapat dirasakan dalam gerakan-gerakan ortodoks Suni kontemporer, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Dalam Islam, masjid—atau konsep masjid yang akan kita bahas selanjutnya—datang untuk mengombinasikan keduanya, baik fungsi-fungsi sekular maupun spiritual. Tentu saja, kombinasi ini dibuat eksplisit dalam shalat Jumat berjamaah. Di hari Jumat (*yawm al-jumu'ah*), muncul kebutuhan untuk mengumpulkan orang agar menunaikan shalat berjamaah ; ketika berjamaah secara harfiah dartikan sebagai "berkumpul dalam *jamâ'ah*". Hal ini berlangsung dalam suatu tempat berkumpul (*majma'a*) atau dalam bangunan yang dimaksud (*masjid al-jâmi'*), atau masjid utama. Adalah, dan masih hingga kini, pada kesempatan tersebut khutbah disampaikan sebelum shalat berjamaah dimulai.

Meskipun demikian, bahkan dalam suasana persatuan sedemikian rupa, ruang tidaklah seluruhnya satu. Seperti akan kita lihat, isu "ruang yang tergenderkan" menjadi penyebab ketidaksatuan ini. Kita harus kembali pada konsep masjid, sebagaimana yang dipahami semasa Nabi saw, karena hal ini merupakan kunci pada pemahaman hal-hal berikutnya atau yang menghasilkan "fragmentasi" ruang orisinal yang homogen dalam masjid Nabi saw di Madinah.

Dari prototipe masjid-masjid dan Masjid Nabi saw di Madinah[10], kita mempunyai suatu gagasan mengenai bagaimana ruang dimaksudkan untuk digunakan, dan bagaimana pula ruang itu digunakan. Seperti telah disebutkan, peran masjid tidaklah terbatas untuk mengumpulkan mukmin agar menunaikan shalat, sebagaimana ia bukan hanya melayani maksud-maksud permintaan doa. Faktanya, Nabi saw menyampaikan khutbah di hari Jumat, mengajarkan agama pada para pengikutnya, menemui delegasi tamu, menyelesaikan perselisihan, dan juga tinggal dalam seperempat ruangan yang dibatasi, semuanya dalam masjid—kombinasi aktivitas-aktivitas tersebut memberikan pada masjid sebuah status arena multifungsi yang mengombinasikan politik, pendidikan, hukum, ibadah, dan kehidupan domestik (semuanya adalah aspek-aspek yang berbeda dalam sebuah ruang yang satu).

"Dalam Masjid Nabi saw, sejak awal, tidak ada pemisahan otoritas Ilahiah dan keduniawian."[11]

Sebagaimana disebutkan riwayat, jamaah perempuan dalam masjid sama banyaknya dengan jamaah pria. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa, setelah

khutbah Jumat, Nabi biasa menyampaikan khutbah terpisah pada jamaah perempuan[12]. Walaupun Nabi saw menyatakan bahwa perempuan tak dapat dihalangi untuk mendirikan shalat di masjid[13], mereka harus menempati barisan belakang, yakni di belakang pria. Demarkasi, membuat pemisahan, ruang tersebut tidaklah terdengar hingga setelah wafatnya Nabi saw. Menurut kalangan feminis Muslim[14], sebagian besar bukti menunjukkan bahwa pemisahan perempuan (baik di masjid maupun masyarakat) terjadi pada masa Dinasti Abbasiah, sekitar abad ke-9. Persoalan pencampuran *muhrim* dan non-*muhrim* dalam ruang publik secara progresif ditolak dalam masyarakat-masyarakat Muslim sebagai hasil dari praktik-praktik pra-Islam, dan bukannya sesuatu yang ditekankan oleh al-Quran.

Bagaimanapun, apa yang tampak jelas dari bukti sejarah adalah bahwa perempuan telah secara terus-menerus dimarginalisasi dari ruangnya yang sah dalam masjid. Menurut tiga dari empat mazhab utama pemikiran Suni (Hanafi, Maliki, dan Hanbali), kehadiran perempuan di masjid adalah penyebab timbulnya (*fitnah*) kejahatan[15]. Perempuan yang lebih tua, bagaimanapun, dapat hadir (di masjid) sebab mereka mungkin lebih sedikit menyebabkan fitnah. Pandangan paling ekstrem dinyatakan oleh Syafi'i yang menyatakan bahwa perempuan tercegah sama sekali (untuk hadir di masjid), karena mereka tak dapat melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani seorang *muhrim*; satu-satunya pengecualian adalah pergi haji ke Ka'bah.

"Dengan demikian, kita berhadapan dengan apa yang tampak seperti suatu pertentangan antara praktik Nabi saw dan penetapan syariat."[16]

Pada bagian berikut, kita akan melihat bagaimana aplikasi dan interpretasi regional penguasa-penguasa mazhab Suni mengarahkan pada praktik-praktik yang berbeda dan konfigurasi-konfigurasi ruang yang berkesesuaian.

Keberagaman Regional: Kasus Senegal

Setelah melihat panorama yang lebih luas mengenai masjid dan fungsinya, sekarang kita akan kembali pada studi kasus regional tertentu dalam rangka melacak saling keterpengaruhan antara ruang "yang ideal" atau yang historis dengan ruang tertentu atau "yang hidup" di Senegal. Yang menjadi fokus kami adalah contoh-contoh masjid Senegal yang ruangnya—dahulu hanya dialokasikan pada perempuan-perempuan tua—sedang diapropriasi oleh perempuan-perempuan muda berhijab, yang kembali pada sumber-sumber Islam (al-Quran dan Sunah) dalam rangka mengklaim tempatnya yang sah dalam masjid dan, secara luas, dalam masyarakat Muslim.

Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana tak ada demarkasi antara

ruang yang sakral dan yang sekuler dalam masjid. Pertanyaan yang sekarang muncul adalah, di mana batas masjid berakhir dan berapa banyak ia dapat diperluas meliputi masyarakat manusia? Apakah bangunan bertindak sebagai batas ataukah ruang ini dapat ditransendensikan? Bagaimanakah dinamika pria-perempuan berkesesuaian dengan paradigma ini?

Di beberapa negara-negara Muslim, terutama sekali sepanjang "musim puncak", seperti sepanjang bulan suci Ramadhan atau selama Idul Adha, pemandangan umum para jamaah yang mendirikan shalat di atas lapangan di sekitar masjid adalah biasa. Saya secara pribadi mengalami hal ini di Senegal; bahkan ketika shalat Jumat berjamaah, para jamaah dapat juga melewati batas. Batasan-batasan yang pada umumnya ditentukan oleh ruang yang dibangun tiba-tiba ditransformasikan menjadi entitas-entitas tak berbentuk yang hampir tampak tidak mempunyai suatu awal ataupun akhir. Apa yang menarik adalah bahwa selama masa-masa aktivitas religius yang intens tersebut, batas-batas antara para pria dan perempuan tampak seperti diperlonggar. Di sinilah letak paradoksnya.

Dalam suatu masyarakat, sedikitnya dalam wilayah masjid di mana pria dan perempuan dengan jelas dipisahkan (seringkali dalam dua bangunan yang terpisah atau pria dalam masjid dan perempuan di halaman), sepanjang bulan suci Ramadhan, sebagai contoh, peningkatan jumlah jamaah pria hampir-hampir mengambil alih jamaah perempuan. Kita, dengan demikian, berhadapan dengan suatu situasi ketika,

"Batas-batas dapat ditandai atau tidak ditandai, tidak jelas atau sangat jelas, disetujui atau ditentang, diakui oleh yang lain atau diabaikan, konsisten dan tetap atau mudah diubah."[17]

Namun, sementara semangat religius mencapai puncaknya sepanjang bulan suci Ramadhan bagi mayoritas Muslim Senegal, yang merupakan para pengikut berbagai tarekat sufi, suatu kasus sangat berbeda terungkap dari pergerakan Suni (yang juga dikenal di wilayah tersebut sebagai *Mouvement Islamique*) yang pilihannya untuk kembali pada sumber-sumber Islam (al-Quran dan Sunah) menghasilkan pandangan yang berbeda mengenai ruang.

Suni atau masjid-masjid *Ibadou Rahman*—demikian mereka dikenal di wilayah tersebut—memilih cara yang berbeda dalam "men-gender-kan" masjid. Dalam beberapa hal, terdapat suatu kesadaran untuk kembali pada praktik Nabi saw, yaitu perempuan hanya dapat mendirikan shalat di belakang pria, kecuali jika tidak terdapat cukup ruang bagi mereka; atau dalam kasus lain, suatu tabir (pemisah) ditempatkan di antara area pria dan area perempuan; atau dalam kasus lain lagi, jika terdapat sebuah bangunan yang terpisah, maka pengaturan khusus diberlakukan, seperti

memberikan kepada perempuan akses penglihatan yang sebelumnya tidak diberikan kepada mereka.[18] Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan suatu proses re-evaluasi tradisi Muslim yang ada di wilayah tersebut dan proses ini membuat sebagian batas-batas yang telah ditetapkan lebih banyak menampung (jamaah) sehingga, oleh karena itu, menjadi fleksibel ketimbang di masa lalu. Yang krusial dari proses ini adalah persoalan akses penglihatan (visibilitas) dan pendengaran (audibilitas) ; dapatkah perempuan mendengar dan melihat secara keseluruhan apa yang terjadi di ruang utama? Apakah mereka mampu berpartisipasi secara sama dalam penyampaian pelajaran (atau ceramah) sebagaimana dalam shalat?

Ketika bangunan pria terpisah dari bangunan perempuan, maka persoalan seperti itu adalah penting jika perempuan diperlakukan sebagai jamaah yang mempunyai akses sama dalam masjid. Namun selama berabad-abad dan pada banyak bagian di Dunia Islam, termasuk Senegal, hal ini belumlah menjadi persoalan. Di beberapa wilayah, di mana kaum perempuannya ditempatkan di halaman (masjid), mereka harus menghadapi panasnya sengatan matahari atau turunnnya hujan. Di pihak lain, bangunan tambahan yang terpisah hanya baru-baru ini saja dicoba diintegrasikan dengan pemakaian pengeras suara (yang seringkali tidak berfungsi). Walaupun dapat memfasilitasi suatu bentuk akses pendengaran kepada masjid utama, pengeras suara tersebut tentu saja tidak dapat melakukan apapun dari sisi akses visual.

Inilah yang kini sedang berubah. Terutama, meskipun tidak eksklusif, di lingkungan Suni, persoalan visibilitas perlahan-lahan menjadi lebih penting; jendela-jendela dibuat untuk menggantikan dinding yang sebelumnya berfungsi sebagai penghalang dan tabir transparan sebagai ganti yang gelap dipasang. Demikianlah, pergeseran ideologis telah diterjemahkan dalam terminologi ruang,

"Dengan mengubah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bangunan ini dan dengan mengubah unsur-unsur karakter semi-permanennya, mereka, tentu saja, dapat menggunakan ruang tersebut dengan cara yang berbeda—yaitu, mereka dapat menciptakan sistem pengaturan yang baru di dalamnya."[19]

Mereka yang menyebut dirinya Salafi[20]—dalam daftar pertanyaan saya—biasanya menjadi kelompok yang lebih khawatir dengan pencampuran gender ketimbang kelompok yang lain. Hal ini tampak pada pemisahan seksual dalam masjid. Dalam masjid universitas Dakar, sebagai contoh, sebuah tabir bernuansa gelap membatasi wilayah perempuan. Bagaimanapun, persoalan visibilitas muncul dan tabir yang gelap dipertanyakan. Masjid Salafi, sebagai pembanding, mempunyai ide yang sangat berbeda tentang pemisahan (gender).

Masjid ini, yang memiliki sebuah halaman yang ditutupi atap sederhana yang tepat berada di seberang jalan utama, menggunakan seluruh jalan ini untuk memisahkan pria dari perempuan. Jika visibilitas tidak terlalu menjadi persoalan, audibilitas dengan sebuah jalan utama yang sibuk, yang berfungsi sebagai "pemisah gender", tidaklah dapat dikatakan memadai.

Penghalang dan Batas-batas: Islamisasi Tatabusana

Penghalang di antara pria dan perempuan tak hanya berbentuk lingkungan yang dibangun namun juga dinyatakan melalui pakaian. Salah satu penjelmaan eksplisit mengenai penghalang seperti itu adalah hijab, yang perannya dapat dilihat sebagai sebuah alat Islamisasi:

"Islamisasi seringkali meliputi adopsi dari bentuk-bentuk dan praktik-praktik budaya Islam 'universal' tertentu, yang khususnya tampak pada tatabusana perempuan ; mengenakan selubung (hijab Arab) oleh perempuan adalah sesuatu yang paling menarik perhatian di mata Barat, dan seringkali ditafsirkan sebagai suatu ikon atau kembali pada riwayat-riwayat Islam ortodoks."[21]

Kaum perempuan di Senegal, meskipun mayoritas populasinya adalah Muslim, tidak menutupi kepala atau leher mereka sebagai sebuah aturan. Pakaian tradisional, *boubou*, adalah sebuah pakaian empat sisi yang besar dengan suatu garis leher yang sangat rendah dan lengan baju yang lebar, dikenakan bersama dengan sebuah penutup-kepala dan *seer*, semacam rok dalam, yang pantas. Namun demikian, para perempuan, yang telah memutuskan untuk mengikuti Sunah, seringkali meninggalkan format pakaian tradisional dan mengadopsi apa yang dapat dijelaskan sebagai sebuah tatabusana Muslim internasional ; selendang syal yang dijepitkan di bawah dagu, jilbab, dan rok yang panjang dan lebar. Terlebih lagi, perempuan-perempuan Salafi mengenakan suatu format berpakaian yang lebih berbeda lagi ; suatu selubung besar yang turun hingga ke lutut atau bahkan lebih bawah, sebuah kaos kaki dan rok yang sesuai. Mereka biasanya mengenakan pakaian dalam warna sangat gelap, seperti biru tua, coklat, atau hitam.

Pesan yang sampaikan oleh tiap-tiap perempuan tersebut adalah eksplisit ; pria-pria non-Salafi atau non-Suni dengan segera mengetahui bahwa mereka tidak dapat berjabat tangan dengan perempuan-perempuan sepertinya. Dengan begitu, hijab berfungsi sebagai sebuah alat ingatan untuk mengomunikasikan suatu tataperilaku tertentu yang dengan jelas berbeda dengan kebiasaan mayoritas Muslim di Senegal, yang meliputi kontak fisik antara pria dan perempuan sebagaimana tidak diikat oleh suatu tatabusana Islam yang tegas. Pada saat

yang sama, hijab—yang seperti biasa didemoralisasi oleh kalangan akademisi Barat dan juga Muslim yang terpengaruh Barat—kini telah menjadi suatu simbol yang memberikan kepada kaum perempuan jaminan untuk mengakses tempat-tempat publik yang dahulu terlarang bagi mereka[22]. Ruang seperti itu mewujud dalam masjid, khususnya di Senegal ketika bentuk Islam arus utama, yakni tarekat-tarekat, memarginalisasi perempuan-perempuan muda. Ironisnya, walaupun para pengikut tarekat menutup kepalanya hanya ketika hendak shalat, peraturan mereka berkaitan dengan kehadiran di masjid sangatlah keras pendiriannya. Para *Ibadou*, sebaliknya, berpendirian keras ketika menghadapi persoalan menutupi tubuh tetapi sangat toleran berkaitan dengan kehadiran di masjid[23]. Dengan demikian, hijab membawa dua konotasi ; konotasi negatif sebagai "penghalang" (pencegahan kontak fisik antara kedua gender, sebagai contoh) dan konotasi positif dari "batasan". Yang terakhir memperjelas "ruang perempuan" dan memberdayakan perempuan untuk dapat mengakses ruang publik. Jika kita hendak meneliti pemisahan ruang dalam masjid dari perspektif fenomenologis, maka dapat dipahami bahwa,

"Pengalaman mengenai ruang tidaklah netral dan naif melainkan diberlakukan dengan kekuasaan yang berkaitan dengan usia, gender, hubungan dan posisi sosial, serta dengan yang lainnya."[24]

Sedikit banyaknya paradoks, bagaimanapun, adalah fakta bahwa banyak perempuan muda seringkali dapat mengetahui hak-haknya untuk hadir di masjid melalui masjid itu sendiri. Tentu saja, perempuan seringkali mulai mengenakan hijab bersamaan ketika dirinya mulai sering hadir di masjid dengan lebih tekun atas munculnya motivasi untuk mempelajari lebih banyak tentang agama. Interkoneksi antara pendidikan dan "perubahan" tak dapat dilihat lebih jelas daripada apa yang terjadi dalam kasus perempuan, baik dari sisi penampilan eksternalnya, perilakunya, dan tempat yang sering didatanginya—semua itu adalah pembeda dari rekan-rekan non-Suni mereka, yang mayoritas bertujuan untuk mengikuti mode Barat mutakhir; memutihkan kulit dan mempermak rambut. Bagi perempuan-perempuan seperti itu—yang mempraktikkan agama tanpa memperhatikan ajaran Islam mengenai pakaian, ketidakcocokan antara gaya hidup dengan praktik shalat lima waktu, secara berangsur-angsur, membawa pada kesadaran bahwa mode merupakan hal yang bersifat sekunder berkaitan dengan ajaran hukum Tuhan.

Kesimpulan

Tulisan ini telah mengeksplorasi beberapa aspek marginalisasi. Pertama-tama pada tingkatan literal, tentang bagaimana kaum akademisi Barat dan

Muslim cenderung memarginalisasi orang-orang Afrika sub-Sahara; dan pada tingkatan ruang dan sosial, dalam kasus ungkapan-ungkapan Islam "yang tradisional" di Senegal, ketika kita membahas marginalisasi perempuan. Batasan-batasan dapat berbentuk format bangunan dan format non-bangunan; kita melihat bagaimana dalam kasus yang disebut *Ibadous*, pemisahan ruang ditafsir ulang menurut praktik-praktik pada masa Nabi saw yang menghasilkan suatu "Islamisasi" ruang dan hijab berfungsi sebagai sebuah alat, yang dengannya, perempuan dapat mengakses arena-arena publik yang sebelumnya terlarang bagi mereka.

Dari perspektif metodologis, diusulkan agar dilakukan kolaborasi lebih jauh di antara akademisi Muslim dan Barat, terutama sekali dalam bidang antropologi, agar dapat sejauh mungkin meneliti suatu bahan dari sudut pandang internal. Empirisme radikal dan antropologi Islam berbagi etos yang sama dan, oleh karena itu, keduanya dapat digunakan dalam kaitan ini. Banyak persoalan yang dipaparkan di sini harus diperluas lagi. Meskipun demikian, kami berharap agar tulisan ini dapat berfungsi sebagai suatu pengantar yang bermanfaat pada wilayah yang jarang sekali diperhatikan; ruang perempuan dalam masjid.

Catatan Akhir

* *Appropriasi* adalah menggunakan sesuatu tanpa "izin" dari otoritas tertentu (Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2002). [catatan penerjemah]

[1] M.W. Davies, *Knowing One Another: Shaping Islamic Anthropology*, London/NY: Mansell Publication, 1988, hal 7.

[2] Yang saya maksud di sini adalah tarekat-tarekat sufi.

[3] Meskipun terdapat gejala yang meningkat untuk membicarakan 'Islamisme' ketika merujuk kepada sebuah kegairahan dalam praktik Islam, ia bertendensi untuk digunakan sebagai sebuah "payung terminologi" yang seringkali gagal untuk menyingkap nuansa-nuansa dalam apa yang disebut sebagai "gerakan Islam". Berdasarkan observasi saya sendiri, saya berpikir adalah mungkin untuk mengidentifikasikan sebuah gerak yang umum ke arah pengadopsian Sunah meskipun kelompok-kelompok yang berbeda memiliki interpretasi-interpretasi dan justifikasi-justifikasi mereka sendiri mengenai pandangan mereka tentang Sunah Nabi saw. Maka, dalam kasus Senegal, suatu kelompok yang dikenal sebagai *Jamaatou Ibadou Rahmane* sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan kelompok yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai "Salafiyya", misalnya: kedua kelompok tersebut terikat dengan prinsip-prinsip Sunah sebagaimana yang berlawanan dengan ekspresi-ekspresi Islam lokal (sufisme) tetapi, pada saat yang sama, keduanya secara signifikan akan memisahkan diri ketika berhadapan dengan gerakan "Islamis" yang terikat dengan prinsip-prinsip Syi'ah. Maka inilah terminologi yang spesifik dari Sunifikasi.

[4] Kota Thiès merupakan pusat pelatihan terpenting dan markas pusat salah satu organisasi Suni yang sangat terkenal, *Jamaatou Ibadou Rahmane*. Karena mereka adalah di antara yang pertama mempraktikkan pengenaan hijab bagi perempuan dan jenggot bagi pria, maka ungkapan *Ibadou* menjadi istilah yang popular untuk merujuk kepada mereka yang mempraktikkan Sunah, daripada mengikuti seorang *marabout*.

[5] Kebiasaan di antara kaum sufi Tijani, sebagai contoh, adalah memadamkan cahaya segera setelah shalat maghrib dan kemudian para pria duduk mengelilingi selembar kertas putih dalam sebuah lingkaran untuk membaca *wazifa*.

[6] Ask & Tjomsland, *Women and Islamization*, 1998, h. 2.

[7] Berdasarkan Abu Dawud (*Thaharah*, bab 92:103) dan Ibnu Majah (*Thaharah*, bab 117:123) perempuan-perempuan yang mengalami menstruasi tidak dapat masuk ke dalam masjid: dikutip dari *Encyclopaedia of Islam* (entri: *masdjid*).

[8] "Dan kami jadikan bumi sebagai masjid (tempat sujud) bagi kalian..." dari *Bukhari*, h. 335 dan yang lain. Dikutip dalam M. A. Lo, *Kaifa nu'idu lilmasjidi makanatahu*, h. 5.

[9] M. Frishman, "Islam and The Form of The Mosque", dalam *The Mosque*, 1997, h. 32.

[10] "Meskipun rumah Nabi saw tidak menjadi asal mula suatu masjid, adalah masih terdapat kemungkinan bahwa Masjid Nabi saw merupakan suatu prototipe dari masjid-masjid dalam Islam." Johns, J. "The 'House of the Prophet' and the Concept of the Mosque" dalam *Oxford Studies in Islamic Art*, 1999, Part 2, h. 103.

[11] J. Johns, *op.cit.*, 1999, h. 93.

[12] *Bukhari*, vol. 2:42. Dikutip dalam N. Awde, *Women in Islam: an Anthology from the Quran and Narrations*, 2000, h. 75-76.

[13] Pada masa kekuasaan Khalifah Umar, kaum perempuan mulai dihalang-halangi untuk mendatangi masjid tetapi kemudian hadis Nabi saw, "Jangan halangi hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah" (*Bukhari*, vol. 2:10) telah mencegah Umar dari upaya tersebut.

[14] Laila Ahmed, Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan yang lain.

[15] *Fitn* adalah kata dalam bahasa Arab yang bermakna 'godaan, kebencian, pesona, daya tarik, dan agitasi.

[16] A. Sayyed, "Early Sunni Discourse on Women's Mosque Attendance" dalam *ISIM Newsletter*, vol. 7, no. 1, h. 10.

[17] A. Rapoport, "Spatial Organization and the Built Environment" dalam *The Encyclopaedia of Anthropology*, Tim Ingold (ed.), London: Routledge, 1994, h. 482.

[18] Mungkin terdapat sebuah definisi yang lebih baik daripada ini. Saya merujuk kepada cara-cara memperbolehkan kaum perempuan untuk berpartisipasi, baik secara visual maupun audio, dalam khotbah/shalat yang diberikan/ditunaikan di dalam wilayah pria.

[19] A. Rapoport, "Spatial Organization and the Built Environment" dalam *The Encyclopaedia of Anthropology*, Tim Ingold (ed.), London: Routledge, 1994, h. 489-90.

[20] Istilah ini digunakan secara generik. Banyak kelompok di Senegal yang mengidentifikasikan diri mereka dengan *Mouvement Islamique* telah dipengaruhi oleh gerakan *Islah* 'reformasi' yang didasarkan atas prinsip-prinsip Salafiyya. Namun demikian, terdapat perbedaan-perbedaan tertentu: sebagian secara literal berpengangan pada ajaran-ajaran para pendiri pergerakan lebih kuat daripada yang lain. Pada hakikatnya, di dalam data yang terkumpul saat studi lapangan, beberapa responden menjelaskan diri mereka secara sederhana sebagai 'Suni' (misalnya dengan mengakui semua mazhab Suni yang empat) sementara yang lain secara spesifik merujuk kepada Salafiyya.

[21] Ask & Tjomsland, *Women and Islamization*, 1998, h. 3.

[22] *Ibid.*, h. 7.

[23] Interpretasi kaum Suni ortodoks mengenai hadis-hadis yang sama yang berkaitan dengan kehadiran perempuan di dalam masjid, yaitu bahwa tidaklah wajib atas perempuan untuk menghadiri shalat Jumat, mengarah pada kesimpulan bahwa perempuan (tanpa memerhatikan umur) tidaklah dilarang untuk pergi ke masjid selama mereka memenuhi persyaratan-persyaratan perilaku dan mengenakan busana yang pantas (hijab).

[24] C. Tilly, *A Phenomenology of Landscape: Peace, Paths, and Monuments*, 1994, h. 11.

POLIGAMI

(SEBUAH SINOPSIS BUKU *WOMAN'S RIGHTS IN ISLAM* KARYA MURTADHA MUTHAHHARI)

Ali Hussain al-Hakim

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk membahas budaya poligami dengan membandingkan dengan bentuk-bentuk lain institusi seksual seperti poliandri dan komunisme seksual. Sebab-sebab yang memunculkan poligami akan dibahas dan pandangan-pandangan para intelektual Barat akan dikritisi. Alasan-alasan mengapa Islam tidak menghapuskan praktik poligami akan dijelaskan, dengan menunjukkan bahwa dalam situasi-situasi tertentu ia, pada hakikatnya, merupakan hak perempuan. Sebuah analisis terperinci tentang faktor penyumbang utama bagi realitas tersebut, antara lain adalah jumlah pria yang lebih sedikit daripada perempuan, akan disajikan seraya menunjukkan bahwa hukum ini sebenarnya merupakan proteksi bagi kaum perempuan dan masyarakat ketika berhadapan dengan sistem-sistem yang chauvinistik. Akhirnya, kami akan membahas alasan-alasan yang mendorong pria dan perempuan untuk berdiri menentang budaya ini (poligami).

Pengantar

Monogami (praktik menikahi hanya satu perempuan pada suatu saat) adalah bentuk pernikahan yang paling umum. Semangat hubungan eksklusif atau kepemilikian secara khusus dan individual terdapat di dalamnya, yang tentunya berbeda dengan kepemilikan harta dan kekayaan. Dalam sistem ini, baik istri maupun suami, sama-sama memandang perasaan, kasih sayang, dan kenikmatan seksualnya sebagai milik dan hak timbal-balik satu sama lain.

Lawan monogami ialah poligami (budaya memiliki lebih dari seorang istri pada saat yang sama) dan komunisme seksual. Yang terakhir, dalam sebuah pengertian, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk poligami.

Komunisme Seksual

Komunisme seksual bermakna tak ada eksklusivitas. Berdasarkan teori ini, tidak ada pria yang mempunyai hubungan eksklusif dengan seorang perempuan tertentu dan tak ada perempuan yang terpaut secara eksklusif kepada seorang pria tertentu. Ia berpuncak pada penolakan total terhadap kehidupan keluarga. Sejarah dan teori-teori mengenai zaman prasejarah tidak memberikan petunjuk tentang adanya suatu masa ketika manusia secara mutlak tidak hidup dalam keluarga dan mempraktikkan komunisme seksual. Dikatakan bahwa di kalangan suku-suku tertentu, adalah suatu praktik yang lumarh bahwa beberapa pria bersaudara secara bersama-sama menikahi beberapa perempuan bersaudara, atau bahwa sekelompok pria dari suatu suku secara bersama-sama menikahi sekelompok perempuan dari suku lain.

Will Durant dalam jilid pertama bukunya, *The Story of Civilization*, menulis bahwa di beberapa tempat, pernikahan kolektif popular, dalam pengertian, sejumlah pria yang termasuk dalam satu klan secara kolektif menikahi sejumlah perempuan yang termasuk dalam satu klan yang lain. Adalah sudah menjadi tradisi bahwa, di Tibet, misalnya, sekelompok pria bersaudara memiliki sejumlah perempuan bersaudara sebagai istri-istrinya. Tak seorang pun tahu saudara perempuan mana yang menjadi istri dari saudara pria yang mana. Setiap saudara pria hidup bersama dengan saudara perempuan manapun yang ia sukai dan sejenis praktik komunisme seksual hidup di kalangan mereka. Budaya yang sama dipraktikkan di Inggris kuno. Budaya tersebut umum hidup di kalangan Yahudi dan beberapa masyarakat kuno lainnya dan, berdasarkan hal itu, setelah kematian seorang pria, maka saudara pria lainnya menikahi janda saudaranya yang wafat itu. Hal itu merupakan bukti dari budaya yang kuno ini.

Kegagalan Komunisme Seksual

Dalam kasus komunisme seksual, seorang pria tidak dapat mempertautkan dirinya dengan seorang perempuan tertentu dan demikian juga seorang perempuan dengan seorang pria tertentu. Karena itulah, ia tidak pernah dapat diterima. Plato, yang membatasi kemungkinannya hanya pada kelas penguasa atau "para filsuf-penguasa", mengusulkan hal tersebut. Namun, yang lain tidak dapat menerima usulannya dan Plato pun terpaksa merevisi gagasannya.

Seabad yang lalu, Fredrick Engels, "Bapak Kedua" Komunisme, juga mengusulkan gagasan ini dan menulis pembelaannya, namun dunia komunis tidak menyetujuinya. Dikatakan bahwa pemerintah Uni Soviet, atas dasar banyaknya pengalaman pahit akibat penerapan teori Engels tentang keluarga komunis, mengesahkan undang-undang yang membela kepentingan keluarga

pada tahun 1938. Selain itu, monogami ditetapkan sebagai bentuk pernikahan komunis yang diterima secara sah.

Poligami mungkin merupakan kebanggaan bagi seorang pria, tetapi poliandri tidaklah pernah dan tak akan pernah menjadi kebanggaan bagi seorang perempuan. Alasannya adalah karena pria menginginkan tubuh perempuan sedangkan perempuan menginginkan hati seorang pria. Selama tubuh perempuan berada dalam kekuasaannya, tidaklah masalah bagi seorang pria apakah ia telah kehilangan hati perempuan itu ataukah tidak. Inilah sebabnya pria tidak menganggap penting fakta bahwa, dalam poligami, ia kehilangan cinta dan sentimen pengabdian dari seorang perempuan. Namun, bagi seorang perempuan, hati dan cinta seorang pria benar-benar sesuatu yang utama dan terpenting. Apabila kehilangan hal tersebut, berarti perempuan telah kehilangan segala-galanya.

Dengan kata lain, dalam pernikahan, terdapat dua unsur yang berperan. Yang satu adalah unsur material, sementara yang lain adalah unsur sentimental. Unsur material pernikahan ialah aspek seksualnya, yang dalam diri orang muda berada dalam keadaan bergejolak. Pada puncaknya nanti, ia berangsur-angsur mereda dan menjadi tenang. Aspek sentimental berkaitan dengan perasaan kebaikan budi, kehangatan, dan ketulusan yang menguasai suami-istri dan meningkat bersama dengan berlalunya waktu. Salah satu perbedaan antara pria dan perempuan ialah bahwa bagi seorang perempuan, unsur yang disebut terakhir itu lebih penting daripada yang pertama. Bagi seorang perempuan, pernikahan lebih mengandung aspek sentimental. Sementara itu, bagi seorang pria, aspek materiallah yang lebih penting, atau sekurang-kurangnya, aspek material dan sentimental sama-sama penting di matanya.

Nanti kita akan mengutip ungkapan seorang psikolog perempuan yang berpandangan bahwa perempuan memiliki karakter mental yang khusus. Anak tumbuh dan berkembang dalam kandungan dan dirawat dalam buaian sang ibu. Maka, perempuan sangat membutuhkan perasaan kasih sayang suaminya dalam kapasitas sebagai ayah anaknya. Hanya monogamilah yang dapat memenuhi hal tersebut.

Pandangan Plato

Tampaknya, ketika mengekspresikan teorinya tentang "para filsuf-penguasa", Plato telah menggagas dalam bukunya, *The Republic*, sejenis sosialisme keluarga bagi kelas tersebut. Sebagian pemimpin komunis abad ke-19 juga mengajukan gagasan serupa tetapi, seperti dilaporkan penulis buku *Freud and The Prohibition of Consanguineous Marriage*, setelah mengalami banyak pengalaman pahit, maka beberapa negara besar komunis secara resmi meratifikasi

hukum pernikahan monogami pada tahun 1938.

Poliandri

Bentuk lain poligini (selain poligami) ialah poliandri, ketika seorang perempuan, dalam waktu yang sama, mempunyai lebih dari seorang suami. Will Durant menulis, "Praktik seperti ini dapat ditemukan pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet."

Dalam *Shahih al-Bukhari*, diriwayatkan bahwa Aisyah telah mengatakan bahwa di tanah Arab pada zaman jahiliah, terdapat empat macam pernikahan yang dipraktikkan. Yang pertama adalah seperti yang berlaku sekarang, yakni seorang pria, melalui ayah si perempuan, melamar si gadis, lalu, setelah menentukan mahar, menikahinya. Karena anak yang dilahirkan dari gadis itu mempunyai orang tua yang sudah pasti, maka tanggung jawab si ayah terhadap anak itu adalah jelas. Jenis pernikahan lain, seorang pria menikahi seorang perempuan lalu mengalihkan atau menitipkan istrinya kepada seorang pria lain selama jangka waktu tertentu dengan maksud mendapatkan anak bangsawan melalui si pria itu. Menurut kebiasaan ini, si suami menjauhkan diri dari istrinya dan menasihati si istri agar menyerahkan diri pada pria tersebut sampai hamil. Apabila telah jelas bahwa si perempuan itu hamil, si suami kembali melakukan hubungan seksual dengan istrinya itu. Para suami melakukan hal ini supaya pria-pria yang mereka pandang lebih patut daripada mereka dapat menghamili istri-istrinya. Dengan itikad baik, mereka melakukan hal ini untuk memperbaiki keturunan mereka, sekaligus memperbaiki kelompok mereka. Jenis pernikahan ini, yaitu menikahkan istri untuk sementara kepada pria lain, dinamakan *istibza'a* (pernikahan untuk mencari keuntungan). Jenis lain adalah sekelompok pria, yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, mengadakan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Apabila si perempuan hamil dan si anak telah dilahirkannya, maka perempuan itu memanggil seluruh anggota kelompok itu dan, sesuai dengan kebiasaan pada masa itu, tak seorang pun boleh menolak panggilan si perempuan. Biasanya semuanya muncul dan, pada saat itulah, si perempuan memilih ayah dari anak yang dilahirkannya sesuai dengan kecenderungannya. Pria yang dipilih tidak berhak mengingkari anak itu sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian, anak itu dipandang sebagai anak yang sah dan resmi dari pria yang ditunjuk tersebut.

Bentuk pernikahan keempat adalah bahwa si perempuan, secara resmi, adalah "seorang pelacur". Setiap pria, tanpa kecuali, dapat mengadakan hubungan seksual dengannya. Perempuan golongan ini biasanya memasang bendera pada tiang rumahnya

dan, dengan tanda itu, dapat dikenali. Apabila lahir seorang anak darinya, ia pun mengumpulkan semua pria yang pernah mengadakan hubungan seksual dengannya. Kemudian para ahli nujum dan fisiognomis (ahli mengamati ciri-ciri wajah—*peny*.) dipanggil. Berdasarkan tanda-tanda khusus serta wajah si anak, para fisiognomis itu menyatakan pandangannya mengenai anak siapakah bayi itu dan si pria yang ditunjuk wajib menerima pandangan tersebut dan menganggap anak itu sebagai anaknya yang sah.

Semua sistem hubungan pernikahan ini terdapat di masa jahiliah hingga Allah mengutus Muhammad saw sebagai rasul dan menghapus semua adat kebiasaan tersebut, kecuali jenis pernikahan yang dipraktikkan hingga masa kini.

Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri terdapat di kalangan orang Arab pada zaman jahiliah. Montesquieu melaporkan bahwa Abu Zhahir al-Hasan, seorang pengembara Muslim Arab yang pada abad ke-9 mengadakan perjalanan ke India dan Cina, menganggap bahwa tradisi ini (poliandri) terdapat di sana dan dianggap sebagai salah satu bentuk pelacuran.

Ia juga menulis sebagai berikut. "Pada suku Naires, di pesisir Malabar, kaum pria hanya dapat beristri satu sedangkan seorang perempuan, sebaliknya, dapat bersuami banyak. Asal mula adat kebiasaan ini, saya kira, tidak sukar ditelusuri. Orang-orang Naires adalah suku kaum bangsawan, yang merupakan para prajurit dari seluruh bangsa. Di Eropa, serdadu dilarang menikah. Di Malabar, yang iklimnya memerlukan pelampiasan seksual lebih banyak, mereka dipuaskan dengan melakukan pernikahan yang sesedikit mungkin membebani mereka, yakni beberapa pria mempunyai seorang istri, yang berarti mengurangi keterpautan kepada keluarga dan pengurusan rumah tangga serta membiarkan mereka tetap bebas memiliki jiwa tentara."

Kegagalan Poliandri

Kesulitan terbesar dalam poliandri, yang menyebabkan tradisi ini tidak berhasil dalam praktik, ialah karena ayah si anak tidak dikenal. Dalam jenis hubungan pernikahan seperti ini, hubungan ayah dan anaknya tidak pasti. Sebagaimana komunisme seksual tidak dapat memperoleh tempat berpijak, demikian pula poliandri, tidak dapat popular dalam masyarakat mana pun. Sebab, sebagaimana telah kita tunjukkan dalam salah satu bab yang telah lalu, kehidupan keluarga, yang merupakan suatu bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan suatu keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, adalah sebuah tuntutan naluriah dari watak manusia. Apabila secara kebetulan dan sebagai suatu kekecualian, poliandri terdapat di kalangan pria tertentu, hal ini tidaklah dapat dijadikan argumen bagi

teori yang mengatakan bahwa membentuk keluarga bukanlah dorongan instink manusia, sebagaimana kesukaan hidup tanpa berkeluarga di kalangan sebagian pria atau perempuan hanyalah merupakan penyimpangan, serta tidak pula dapat digunakan sebagai argumen untuk menunjukkan bahwa manusia secara inheren tidaklah berbakat untuk hidup berkeluarga. Poliandri, pada akhirnya, bukan saja tidak konsisten dengan hasrat asali manusia akan eksklusivitas dan kecintaan atas anak tetapi juga bertentangan dengan watak perempuan. Penelitian psikologis telah membuktikan bahwa kaum perempuan lebih banyak yang menyukai monogami ketimbang kaum pria.

Dengan demikian, merupakan suatu kekeliruan besar untuk membandingkan poliandri dengan poligami serta untuk mengatakan bahwa tak ada perbedaan di antara keduanya. Adalah juga sesuatu yang keliru untuk mengatakan bahwa poligami menjadi popular di wilayah-wilayah tertentu karena pria menjadi gender yang lebih kuat dan poliandri tak dapat dipraktikkan lantaran perempuan adalah gender yang paling lemah. Seorang penulis perempuan kontemporer mengatakan,

"Kita dapat mengatakan, jika pria dapat memiliki empat orang istri, perempuan juga harus mempunyai hak serupa karena keduanya adalah manusia. Kesimpulan logis ini adalah yang paling mengerikan bagi kaum pria. Mereka akan marah ketika mendengar argumentasi seperti itu dan berteriak, 'Bagaimana mungkin seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami?' Untuk menjawabnya, kita dengan tenang dapat mengatakan, 'Bagaimana mungkin seorang pria mempunyai lebih dari satu istri?'"

Dia lebih lanjut mengatakan,

"Kita tidak ingin mempromosikan kecabulan atau meremehkan pentingnya kesucian. Kita hanya ingin membuat pria memahami bahwa pandangan mereka tentang perempuan tidaklah berdasar. Pria dan perempuan adalah setara sebagai manusia. Jika pria berhak mempunyai empat istri, perempuan juga harus mempunyai hak yang sama. Bahkan, jika benar bahwa perempuan tidak lebih pandai dari pria, maka adalah hal yang pasti bahwa secara spiritual dan mental perempuan tidaklah lebih lemah dibandingkan pria."

Seperti telah Anda amati, pernyataan di atas tidak membedakan antara poligami dan poliandri, kecuali bahwa pria, karena merupakan gender yang lebih kuat, mampu mempraktikkan poligami bagi keuntungannya sendiri. Sementara perempuan, karena gender yang lemah, tak mampu melakukan hal yang sama.

Penulis di atas lebih lanjut mengatakan bahwa pria memandang perempuan sebagai propertinya dan itulah mengapa ia ingin memiliki beberapa istri. Dengan kata lain, ia

berhasrat memperoleh sebanyak mungkin properti yang diinginkan. Perempuan, karena berada dalam posisi budak, tidak mampu mempunyai lebih dari satu tuan.

Bertentangan dengan pandangan penulis tadi, fakta bahwa sistem poliandri tidak pernah diterima masyarakat manapun telah membuktikan bahwa pria tidaklah memandang istrinya sebagai propertinya. Karena, sejauh berkaitan dengan properti, maka terdapat di seluruh penjuru dunia praktik yang umum untuk memiliki properti secara bersama-sama dan menggunakannya secara bersama-sama pula. Pria yang telah menganggap perempuan sebagai propertinya pastilah tidak berkeberatan untuk berbagi dengan orang lain. Tak ada hukum di dunia ini yang membatasi kepemilikan suatu properti hanya pada satu pemilik.

Dikatakan pula bahwa suami adalah manusia, dan istri juga manusia. Maka, mereka seharusnya mempunyai hak yang sama. Mengapa suami mempunyai hak dalam menikmati poligami sementara istri tidak mempunyai hak dalam menikmati poliandri?

Kita katakan, di sinilah letak kekeliruannya. Anda mempersepsikan poligami menjadi bagian dari hak suami dan poliandri bagian dari hak istri. Pada hakikatnya, poligami adalah bagian dari hak istri, sementara poliandri bukanlah bagian dari hak siapapun, baik suami maupun istri. Poliandri bertentangan dengan kepentingan pria dan perempuan. Kita akan membuktikan bahwa Islam telah meletakkan sistem poligami dengan maksud melindungi kepentingan perempuan. Jika berniat menguntungkan pria, Islam dapat saja mengizinkan suami untuk berselingkuh di luar pernikahan dengan seorang perempuan selain istrinya dan tidak meletakkan tanggung jawab atas suami sekaitan dengan anak dan istrinya yang sah.

Sebab-sebab Kegagalan Poliandri

Sebab dari lenyapnya poliandri ialah karena tradisi tersebut tidak sesuai dengan temperamen kaum pria dan perempuan. Bagi kaum pria, poliandri, pertama-tama, tidak sejalan dengan kecenderungannya ke arah keterpautan yang eksklusif dan terbatas serta, kedua, tradisi itu tidak sesuai dengan kepastian tentang garis kebapakan anak, yang menjadi dasar keterpautan si bapak kepadanya, yang bersifat alamiah dan naluriah bagi manusia. Seorang manusia secara alamiah ingin berkembang biak dan menghendaki bahwa hubungan dengan generasi yang akan datang dan yang telah lalu dibatasi secara khusus dan jelas. Ia ingin mengetahui dengan pasti yang mana anaknya, dan siapa sebenarnya ayahnya sendiri. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan temperamen dan naluri, sedangkan poligami tidaklah menyakiti perasaan si pria dan si perempuan dalam hal ini.

Dikatakan bahwa sekelompok perempuan, sekitar 40 orang, berkumpul dan menghadap Imam Ali as seraya mengemukakan pertanyaan, "Mengapa Islam memperkenankan pria mempunyai lebih dari seorang istri tapi tidak mengizinkan perempuan bersuami lebih dari seorang? Bukankah ini suatu diskriminasi yang tidak adil?" Imam Ali menyuruh mereka mengambil cangkir-cangkir kecil berisi air dan tiap-tiap perempuan itu diberi secangkir air. Kemudian beliau meminta mereka memasukkan semua air itu ke dalam suatu mangkuk besar yang diletakkan di tengah-tengah pertemuan terserbut. Sesuai permintaan Imam Ali, kelompok perempuan itu menumpahkan airnya ke dalam mangkuk tersebut.

Kemudian Imam Ali meminta masing-masing mereka mengisi lagi cangkir mereka dengan air dari mangkuk besar itu tetapi dengan ketentuan bahwa setiap orang harus mengambil air yang sama yang sebelumnya telah ditumpahkannya ke dalam mangkuk itu. Para perempuan tersebut mengatakan bahwa itu tidaklah mungkin karena keseluruhan air telah bercampur. Imam Ali lalu berkata bahwa jika seorang perempuan memiliki beberapa suami, maka mereka tak akan secara alamiah memiliki keterpautan seksual dengannya. Jika perempuan itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka tidak mungkin untuk menentukan siapakah ayah dari anak tersebut.

Dari segi pandang si perempuan, poliandri tidak konsisten dengan wataknya dan juga bertentangan dengan kepentingannya. Seorang perempuan membutuhkan pria.bukan hanya sebagai sumber atau faktor pemuas dorongan seksualnya, sehingga dapat dikatakan "lebih banyak lebih bahagia". Perempuan membutuhkan pria yang hatinya berada di tangannya. Si pria harus menjadi pelindung dan pembelanya. Si pria harus berusaha mendapatkan uang, memberikan hasil kerja dan pendapatannya kepadanya, dan mengurusinya dengan penuh perhatian. Uang yang dipergunakan si pria untuk membayar seorang pelacur adalah uang yang biasa diterima si perempuan sebagai ganti "pekerjaan" dan kegiatannya. Bukan untuk kebutuhan finansialnya, yang tentunya sangat besar dan beberapa kali lebih banyak dari kebutuhan pribadi seorang pria. Dan jumlah itu tidak pemah sama dengan uang yang diberikan seorang pria kepada istrinya karena keterpautan cinta dan kasih sayang. Pria selalu membayar kebutuhan material yang banyak dari si perempuan dengan penuh pengorbanan. Juga, rangsangan yang paling baik dan paling kuat untuk bekerja dan bergiat adalah kedamaian dan kesejahteraan hidup rumah tangga, yakni istri dan anaknya.

Dengan kata lain, poliandri sama sekali bukanlah demi kepentingan perempuan; ia bukanlah hak yang dirampas dari perempuan. Penulis yang

pandangannya telah dikutip di atas mengatakan sebagai berikut,

"Kita hanya ingin membuat pria memahami bahwa pandangan mereka tentang perempuan tidaklah berdasar."

Sesungguhnya, itulah yang ingin kami lakukan. Pada halaman-halaman berikut, kami akan menjelaskan basis pandangan Islam mengenai poligami.

Dalam poliandri, perempuan juga tidak dapat menuntut cinta, pengabdian, dan pengorbanan seorang pria manapun. Itulah mengapa, seperti juga prostitusi, poliandri selalu menjadi sedemikian menakutkan bagi kaum perempuan. Maka, poliandri sama sekali tidak memberikan pria keinginan dan kesenangan mereka, begitu pula kepada perempuan.

Kami mengajak semua orang yang mau berpikir untuk memperhatikan secara seksama, apakah pandangan Islam didasarkan atas alasan-alasan yang kuat. Kami berjanji akan menarik kembali segala apa yang kami katakan jika terbukti oleh siapa pun bahwa basis pandangan Islam mengandungi kesalahan.

Poligami

Bentuk dan jenis lain perjodohan majemuk ialah poligami. Poligami, berbeda, baik dengan poliandri maupun komunisme seksual karena statusnya lebih lumrah dan relatif lebih dapat diterima. Poligami tidak hanya terdapat di kalangan suku liar tetapi banyak pula bangsa beradab yang menerapkannya. Di samping di tengah bangsa Arab sebelum Islam, adat kebiasaan itu terdapat di kalangan orang Yahudi, di kalangan bangsa Iran zaman Sassania, dan pada beberapa bangsa lainnya.

Montesquieu menulis, "Hukum ini (perlakuan yang sama terhadap semua istri dalam poligami) juga berlaku di kepulauan Maladewa, tempat laki-laki bebas menikahi tiga orang istri." Ia juga menulis, "Beberapa sebab tertentu juga mendorong orang-orang Valentinia untuk mengizinkan poligami di imperium Romawi. Hukum ini, yang begitu tidak patut bagi iklim kita, telah dihapus oleh Theodosius, Arcadius, dan Honorious."

Poligami di Barat

Sampai di sini, saya merasa perlu memberikan keterangan singkat tentang cara poligami menurut pola Barat di abad-abad pertengahan dalam kata-kata seorang sejarahwan Barat terkemuka. Maksud saya hanyalah supaya para pembaca yang terhormat, dan semua orang yang mencari-cari kesalahan Timur dalam hal poligami, juga yang sekali-sekali mencela Timur karena memelihara *harem1* dan memandang aspek-aspek kehidupan Timur sebagai sumber kehinaan di hadapan orang-orang Barat, mengetahui bahwa apa pun yang ada dan terjadi di Timur, dengan segala aspeknya yang buruk dan memalukan, seribu kali lebih baik daripada yang

terjadi di Barat.

Will Durant, pada jilid ke-17 dari bukunya, *The Story of Civilization,* telah menulis satu bagian tentang kemunduran moral. Ia memberikan laporan tentang kondisi umum moral di Italia dalam abad Renaisans. Seluruh bagian itu, yang terbagi dalam sebelas bab, patut dibaca. Saya mengutip satu ungkapan singkat dari apa yang telah ditulisnya di bawah judul "Moral in Sexual Relation".

Pertama-tama, ia memberikan perkenalan singkat yang berisi bahan-bahan tertentu. Umpamanya, terlebih dahulu, ia mengemukakan suatu apologi. Ia memulai dengan mengatakan sebagai berikut,

"Dengan memperhatikan moral-moral awam dan memulai pembicaraan tentang hubungan seksual, sejak awal kita harus menyadari bahwa menurut tabiatnya, kaum pria berwatak poligami. Hanya batasan-batasan paling kuat, derajat kemiskinan, dan kerja keras serta pengawasan istri yang tak putus-putusnya sajalah yang dapat membujuknya pada monogami.

Tidaklah jelas bahwa perzinaan kurang popular selama abad-abad pertengahan dibandingkan dengan di zaman Renaisans. Dan bila perzinaan selama abad-abad pertengahan dilunakkan dengan keksatriaan, di zaman Renaisans pun hal itu diperlunak di kalangan orang-orang terpelajar, dengan idealisasi penghalusan dan pesona spiritual dari si perempuan yang terdidik.... Gadis-gadis dari keluarga baik-baik dipingit dan dijaga dari berhubungan dengan kaum pria di luar rumah keluarganya. Mereka diajari dengan sungguh-sungguh tentang nilai keperawanan sebelum menikah; kadang-kadang dengan hasil yang sedemikian besar, sampai-sampai kita mendengar seorang perempuan muda membenamkan dirinya karena diperkosa. Tak diragukan lagi, perempuan ini dianggap hebat sehingga uskup mengusulkan untuk mendirikan patung tugu baginya.

Sekalipun demikian, tentulah terdapat cukup banyak petualangan sebelum menikah; kalau tidak demikian, maka akan sukar untuk menerangkan banyaknya anak haram di kota mana saja di Italia pada zaman Renaisans. Tak adanya anak haram adalah suatu kehormatan; namun adanya anak-anak haram bukan merupakan suatu celaan yang serius. Seorang pria, sebelum menikah, biasanya membujuk istrinya untuk membiarkan anak-anak yang tidak sah untuk turut tinggal di rumah mereka dan dibesarkan bersama-sama dengan anak kandung istrinya itu. Menjadi anak haram bukanlah cacat yang besar; aib sosial yang terlihat padanya hampir-hampir dapat diabaikan; pengesahan dapat diperoleh dengan pembaptisan oleh tangan pendeta. Apabila tak ada ahli waris yang sah dan kompeten, anak-anak haram dapat mewarisi suatu properti, bahkan singgasana, sebagaimana Ferrante

I menggantikan Alfonso I di Naples, dan Leonello d'Este menggantikan Niccolo III di Ferrara. Ketika datang ke Ferrara pada 1459, (Paus) Pius II diterima oleh tujuh orang pangeran, semuanya anak haram. Persaingan antara anak-anak haram dengan putra-putra yang sah merupakan sumber pertarungan kekerasan di zaman Renaisans.

Homoseksualitas hampir-hampir merupakan bagian tak terpisahkan dari kebangkitan kembali Yunani .... Santo Bernardino menemukan demikian banyaknya homoseksualitas di Naples sehingga ia mengancam kota itu dengan hukuman seperti pada Sodom dan Gomorah. Aretino menggambarkan bahwa penyimpangan itu popular di Roma. Kita dapat berkata sama tentang pelacuran. Menurut Infessura—yang senang mencatat statistik-statistik Roma yang dikuasai Paus, terdapat 6.800 pelacur yang terdaftar di Roma pada 1490. Itu belum termasuk perempuan-perempuan yang melakukan praktik pelacuran gelap, dalam jumlah penduduk 90.000 orang. Di Venesia, sensus pada tahun 1509 melaporkan adanya 11.654 pelacur dalam jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Pada abad ke-15, seorang anak perempuan yang belum menikah dalam usia 15 tahun dipandang sebagai aib bagi keluarga; dalam abad ke-16, umur tercela itu digeser menjadi 17 tahun, untuk memberikan kesempatan bagi pendidikan yang lebih tinggi. Kaum pria yang menikmati segala hak istimewa dan fasilitas prostitusi hanya dapat dipaksa untuk menikah dengan pemberian maskawin yang besar dari pihak pengantin perempuan. Dalam teori pernikahan abad-abad pertengahan, cinta diharapkan akan berkembang antara suami-istri melalui berbagai pengalaman senang dan susah, kelapangan dan kesempitan; dan tampaknya, harapan-harapan itu terpenuhi dalam mayoritas kasusnya. Namun, perzinaan tetap merajalela. Karena kebanyakan pernikahan di kalangan kelas tinggi merupakan ikatan dipomatik demi kepentingan ekonomis dan politik, maka kebanyakan suami merasa berhak mempunyai perempuan simpanan; dan si istri, sekalipun mungkin berduka cita, biasanya menutup mata—atau mulut—atas pelanggaran itu.

Di kalangan kelas menengah, sebagian pria menganggap bahwa perzinaan adalah penyimpangan yang sah; Machiavelli dan teman-temannya tidak segan-segan saling bertukar catatan tentang penyelewengan mereka. Ketika, dalam kasus-kasus semacam itu, si istri melakukan balas dendam dengan menirunya, si suami secara acuh tak acuh mengabaikannya.

Inilah contoh kehidupan orang-orang yang selalu mengutuk poligami sebagai dosa Timur yang tak berampun dan sekali-sekali melemparkan kesalahan dari apa yang mereka namakan perangai tidak manusiawi ini kepada iklim Timur. Sementara iklim mereka sendiri sama

sekali tidak memperkenankan mereka untuk tidak setia pada istri masing-masing atau untuk melanggar batas-batas monogami.

Sepintas lalu, harus ditegaskan pula bahwa tak adanya tradisi poligami dalam bentuknya yang sah di kalangan orang Barat, yang baik ataupun yang buruk, tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Dalam agama Masehi asli tidak ada ketentuan yang melarang poligami, malah sebaliknya. Karena diakui bahwa al-Masih mengukuhkan hukum Musa, dan dalam hukum Musa (Taurat) poligami diakui secara resmi, maka dapatlah kita katakan bahwa dalam agama Kristen asli, poligami dihalalkan, dan itulah sebabnya orang-orang Kristen awal mempunyai beberapa orang istri. Oleh karena itu, kebencian orang Barat terhadap poligami tentu mempunyai penyebab lain yang lepas dari agama dan hukum-hukumnya."

Islam dan Poligami

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus sepenuhnya poliandri. Alih-alih itu, Islam membatasinya. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya hingga empat istri. Lagipula, Islam menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa orang istri. Kita akan memberikan komentar tentang batas-batas dan restriksi-restriksi ini pada bagian-bagian berikut dan akan menyoroti pula sebab-sebab mengapa Islam tidak secara mutlak menghapus poligami.

Adalah aneh bahwa di abad pertengahan, di antara propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, ialah bahwa Nabi Muhammad-lah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan bahwa fondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa penyebab pesatnya penyebaran agama Islam di kalangan berbagai bangsa dan rakyat dunia ialah dihalalkannya poligami; sementara penyebab utama kemunduran dunia Timur adalah juga poligami.

Pada jilid pertama buku *The Story of Civilization,* Will Durant menulis bahwa para teolog selama abad-abad pertengahan berpendapat bahwa Muhammad-lah yang memprakarsai poligami. Padahal sesungguhnya poligami telah mendahului Islam bertahun-tahun lampau karena telah menjadi kebiasaan yang lumrah dalam pernikahan di dunia primitif. Banyak sebab yang menjadikannya lazim. Pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih garang dan lebih berbahaya, sehingga angka kematian di kalangan pria pun lebih tinggi daripada di kalangan perempuan. Kelebihan jumlah perempuan, sebagai akibat darinya, memaksakan suatu pilihan antara poligami dan hidup melajang yang tidak produktif oleh sebagian kecil perempuan; namun kehidupan melajang

seperti itu tidak tertanggung oleh suku-suku bangsa yang menghendaki angka kelahiran yang tinggi, untuk mengisi angka kematian yang melonjak, sehingga mengejek perempuan yang tidak menikah dan tidak beranak.

Tak diragukan lagi, poligami sangat sesuai dengan kebutuhan pernikahan dalam masyarakat primitif yang jumlah kaum perempuannya lebih besar daripada jumlah kaum pria. Ia mempunyai nilai genetik yang lebih tinggi daripada monogami zaman sekarang. Karena itu, sementara kaum pria yang paling mampu dan paling bijaksana dalam masyarakat modem menikah paling lambat dan mempunyai anak paling sedikit, pria yang paling mampu di kalangan masyarakat yang memperkenankan poligami akan mendapatkan pasangan terbaik dan mempunyai anak paling banyak. Dengan demikian, poligami praktis terus hidup di kalangan bangsa yang dewasa, bahkan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab; hanya di zaman kita sajalah poligami mulai mati, di Timur.

Kondisi-kondisi tertentu telah bergerak menentangnya. Menurunnya bahaya dan kekerasan, yang merupakan akibat dari kehidupan bertani, telah membawa persamaan jumlah pria dan perempuan. Dalam keadaan ini, maka poligami secara terbuka, bahkan di masyarakat-masyarakat primitif, hanya tinggal menjadi hak istimewa kalangan minoritas kaya. Massa rakyat mempraktikkan monogami yang dibarengi perzinaan sementara suatu minoritas lain, yang terdiri dari orang-orang yang hidup membujang secara sukarela atau terpaksa, mengimbangi poligami kalangan kaya itu.

Dalam *History of Culture,* Gustave Leabeon menulis sebagai berikut,

"Tidak ada adat kebiasaan yang lebih dihina dan yang di dalamnya terdapat lebih banyak gagasan keliru dikemukakan daripada poligami. Bagi para sejarahwan yang paling serius, poligami telah dianggap ujung tombak Islam, sebab utama penyebaran al-Quran, dan, pada saat yang sama, sebab keruntuhan dunia Timur. Penegasan-penegasan ganjil ini pada umumnya diikuti dengan semburan kemarahan atas nasib malang kaum perempuan sengsara yang terkurung di sudut-sudut *harem*, yang dijaga orang-orang kasim yang galak, dan dibunuh tanpa belas kasihan apabila mereka tidak lagi menyenangkan tuannya. Gambaran semacam ini bertentangan dengan kebenaran. Pembaca yang hendak menyimak bab ini dengan mengenyampingkan prasangka Eropanya, saya harap, akan menjadi yakin bahwa poligami Timur adalah suatu lembaga cemerlang yang sangat mengangkat standar moral orang-orang yang mempraktikkannya, memberikan stabilitas yang besar kepada keluarga, dan terakhir, membuat perempuan lebih terhormat dan lebih bahagia daripada di Eropa. Sebelum mengemukakan bukti

tentang hal ini, pertama-tama saya akan mengingatkan bahwa poligami sama sekali tidak tergantung pada Islam karena ia sudah ada sebelum kedatangan Muhammad di kalangan bangsa Timur; Yahudi, Persia, Arab, dan sebagainya. Karenanya, bangsa-bangsa yang telah menerima al-Quran tidaklah mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menerima poligami. Bagaimanapun, belum pemah ada suatu agama yang cukup kuat untuk mentransformasikan tradisi-tradisi hingga pada titik menciptakan atau mencegah suatu lembaga semacam itu. Poligami hanyalah akibat dari suatu iklim, ras, dan kondisi-kondisi lainnya dari kehidupan yang khas bagi orang-orang Timur... Bahkan di Barat, tempat iklim dan temperamennya jauh lebih tidak menuntut (bagi poligami), monogami tidak lagi terdapat, kecuali dalam undang-undang, dan tak seorang pun akan menyangkal, saya kira, bahwa monogami sangat jarang terdapat dalam perilaku orang. Saya tidak mengerti dalam hal apa poligami yang legal di kalangan orang Timur dipandang lebih buruk daripada "poligami hipokrit" di kalangan orang Barat; sebaliknya, saya malah dapat melihat dengan jelas dalam hal apa poligami Timur itu lebih baik. Karena itulah, kita dapat memahami mengapa orang Timur yang telah mengunjungi kota-kota besar kita menganggap kebencian kita terhadap mereka sebagai hal yang ganjil dan paling tidak layak."

Sesungguhnya, Islam tidak memulai poligami tetapi membatasi jumlahnya dan, pada waktu yang sama, menetapkan persyaratan yang tegas baginya. Di kalangan sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima Islam, praktik ini adalah lumrah, dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas dan persyaratan yang ditetapkan Islam. Dalam bukunya, *Iran during the Sassanid Period*, Christenson menulis sebagai berikut,

"(Di Iran zaman Sassania), keluarga didasarkan pada poligami. Dalam praktiknya, jumlah istri seorang pria berkaitan dengan kemampuannya. Pada umumnya pria-pria yang kurang mampu hanya mempunyai seorang istri. Kepala keluarga mempunyai hak khusus seperti tersebut. Istri utama atau istri yang "berhak istimewa", dibedakan dari istri tingkat dua, atau "istri pelayan". Kedudukan hukum dari kedua kelas istri itu berbeda. Budak yang dibeli dan perempuan yang dirampas dalam peperangan termasuk dalam kelas kedua. Kita tidak mengetahui apakah istri-istri yang "diistimewakan" itu jumlahnya terbatas; tetapi kasus seorang pria yang mempunyai dua orang "istri utama" sering disebutkan dalam urusan-urusan hukum. Setiap istri yang diistimewakan adalah "ratu rumah"; istri kelas ini tampaknya memperoleh rumah tersendiri. Istri yang diistimewakan itu

berhak untuk diberi makan dan dipelihara si suami sepanjang hidupnya; hak yang sama juga berlaku bagi putra-putranya hingga usia dewasa dan bagi putri-putrinya hingga menikah. Bagi si "istri pelayan", hanya anak lelakinya yang diangkat dan diterima dalam keluarga ayahnya."

Dalam bukunya, *Social History of Iran from the Fall of the Sassanians to the Fall of the Omayyads* (sejarah sosial Iran sejak kejatuhan Dinasti Sassania hingga kejatuhan Dinasti Umayyah), Sa'id Nafisi mengatakan, "Jumlah istri seorang pria boleh tidak terbatas dan dalam dokumen-dokumen Yunani ditemukan bahwa kadang-kadang seorang pria mempunyai beberatus-ratus orang istri dalam rumahnya."

Montesquieu, seraya mengutip sejarahwan Romawi, mengatakan bahwa beberapa filsuf Romawi yang disiksa kaum Kristen karena menolak memeluk Kristen, melarikan diri dari Roma dan memohon perlindungan pada pengadilan Raja Iran, Khusro Parviz. Mereka terkejut ketika melihat (di Persia) bukan hanya poligami yang diizinkan tetapi bahwa kaum pria Persia juga memiliki hubungan intim dengan istri-istri orang lain."

Patut dicatat bahwa para filsuf Roma meminta perlindungan pada pengadilan Raja Iran, Anusyirwan, dan bukan pengadilan Khusro Parviz. Montesquieu menyebutkan nama terakhir karena beberapa kesalahpahaman.

Pada masa periode pra-Islam, orang-orang Arab tidak mempunyai batasan jumlah istri. Islamlah yang menetapkan batasan maksimum. Hal ini secara alamiah menciptakan problema bagi mereka yang mempunyai lebih dari empat orang istri. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, beberapa orang memiliki sepuluh orang istri. Mereka wajib melepaskan enam di antaranya.

Maka jelaslah bahwa Islam tidak memperkenalkan atau mengawali poligami. Sebaliknya, Islam telah meletakkan batasan dan restriksi atasnya tetapi tentu saja tidak menghapuskannya secara mutlak. Pada bagian-bagian selanjutnya, kita akan membahas sebab-sebab yang melahirkan poligami di kalangan manusia dan akan meneliti pertanyaan; apakah sebab poligami adalah ketinggian kedudukan kaum pria dan dominasinya atas kaum perempuan ataukah terdapat kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyebabkannya. Kita akan menguji kebutuhan-kebutuhan itu dan melihat apakah faktor-faktor tertentu dalam poligami bersifat geografis dan berhubungan dengan kawasan-kawasan khusus ataukah bersifat universal. Kita akan membahas dengan teliti pertanyaan tentang, mengapa Islam tidak menghapus kebiasaan ini dan juga batasan, restriksi, dan kondisi yang telah ditetapkannya sehubungan dengan poligami. Kita akan menguji apa alasan yang sesungguhnya dari kaum pria dan perempuan yang menentang poligami. Apakah sikap

menentang poligami itu bersumber pada alasan yang manusiawi dan bermoral ataukah ada faktor lain yang terlibat? Inilah pokok-pokok masalah yang akan kita bahas pada bagian-bagian berikut.

Sebab-sebab Historis Poligami (I)

Apakah penyebab historis dan sosial poligami? Mengapa banyak bangsa di dunia ini, terutama orang-orang Timur, mengikutinya sementara sebagian lain, seperti Barat, tidak pemah menerapkannya? Mengapa dari ketiga bentuk pernikahan ganda, hanya poligami yang diterima dan disukai orang, bukan poliandri dan komunisme seksual? Kedua bentuk pernikahan yang disebut terakhir ini tidaklah pernah diterapkan atau sangat jarang dan hanya merupakan pengecualian.

Sebelum menguji sebab-sebab ini dengan cermat dan teliti, kita tidak dapat membahas pandangan Islam tentang poligami dan tak dapat pula mempelajari masalah ini secara semestinya serta bagaimana sangkut-pautnya dengan kebutuhan manusia di masa kini.

Apabila kita mengenyampingkan banyak pertimbangan psikologis dan sosial serta berpikir seperti umumnya penulis yang dangkal, maka cukuplah untuk menerangkan dan menafsirkan sebab historis dan sosial poligami sesuai dengan nada yang sering diulang-ulang dalam hubungan dengan masalah ini. Kita pun dapat mengatakan, "Jelas, apa sebab dan hakikat poligami di masa lalu. Ia adalah tirani, dominasi, dan perbudakan kaum pria atas kaum perempuan. Sebab dan akarnya adalah sistem "patriarkal". Karena menempati kedudukan mendominasi dan "menguasai" kaum perempuan, maka kaum pria menciptakan segala adat istiadat dan peraturan yang menguntungkan dirinya. Sehubungan dengan itu, kaum pria membuat poligami sebagai suatu peraturan yang menguntungkannya dan melawan kepentingan kaum perempuan selama berabad-abad. Karena berada di bawah kekuasaan kaum pria, kaum perempuan tidak dapat menetapkan poliandri sebagai adat istiadat yang menguntungkan mereka. Namun, karena zaman sekarang adalah zaman kemunduran bagi kesewenang-wenangan kaum pria, maka hak istimewa untuk mengambil beberapa orang istri, sebagaimana banyak hak istimewa lainnya yang salah, sedang digantikan oleh persamaan dan hak-hak yang identik."

Apabila kita menganut pendapat seperti di atas, berarti jalan pemikiran kita sangat dangkal dan kasar. Penyebab poligami bukanlah tirani kaum pria dan gagalnya poliandri bukanlah karena kelemahan dan takluknya kaum perempuan. Lagipula, sebab kemunduran poligami bukanlah kenyataan bahwa tirani pria sedang mengalami kemunduran; tidak pula kaum pria mengalami kerugian dengan melepaskan hak istimewanya untuk

mempunyai lebih dari seorang istri. Dalam hal ini (kemunduran poligami), kaum pria bahkan mendapat keuntungan bagi dirinya sementara kaum perempuan tidak.

Saya tidak menyangkal bahwa faktor kekuatan dan wewenang adalah salah satu hal yang membuat perubahan-perubahan dalam sejarah umat manusia dan juga tidak menyangkal kenyataan bahwa kaum pria, sepanjang sejarah, telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dalam otoritasnya terhadap kaum perempuan. Walaupun demikian, saya tidak percaya bahwa kekuatan dan wewenang adalah satu-satunya faktor, terutama dalam interpretasi dan penjelasan mengenai watak hubungan keluarga antara suami-istri. Gagasan bahwa penggunaan kekuatan merupakan satu-satunya faktor dalam pembentukan sejarah umat manusia muncul karena kurangnya pandangan yang mendalam.

Sejenak marilah kita umpamakan bahwa pandangan di atas benar adanya. Apabila demikian, maka saat-saat yang langka dan merupakan pengecualian ketika poliandri sedang lumrah, seperti pada zaman jahiliah di kalangan masyarakat Arab atau di masa-masa, menurut Montesquieu, ketika sistem itu diterapkan di kalangan suku Naire di pesisir Malabar, adalah masa ketika kaum perempuan berkuasa, mengambil kesempatan, dan merebut peluang untuk memaksakan poliandri kepada kaum pria. Masa-masa itu secara konsekuen harus dipandang sebagai zaman keemasan bagi kaum perempuan. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengutip dari Montesquieu bahwa tradisi poliandri di kalangan orang Naire bukanlah disebabkan oleh otoritas dan martabat kaum perempuan. Keputusan itu diambil oleh masyarakat di sana untuk menjauhkan para serdadu dari keterpautan yang sangat pada keluarga agar spirit keprajuritannya tetap terjaga.

Di samping itu, apabila sebab poligami adalah sistem "patriarkal" atau dominasi kaum pria, mengapa Barat tidak menerapkannya? Mengapa sistem "patriarkal" hanya terbatas pada Timur? Apakah Barat telah sedemikian erat menjalin Yesus dan Maria sehingga sejak awal percaya akan kesamaan dan keidentikan hak perempuan dan pria? Apakah faktor otoritas berlangsung efektif dalam mengubah hal-hal yang menguntungkan kaum pria di Timur sedangkan di Barat faktor itu hanya digunakan untuk menegakkan keadilan?

Perempuan Barat, setengah abad lalu, adalah perempuan paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, dalam urusan hak miliknya sendiri, ia memerlukan perwalian suaminya. Orang Barat sendiri mengakui bahwa di abad pertengahan, kaum perempuan Timur lebih baik nasibnya daripada kaum perempuan Barat. Gustave Leabeon menulis sebagai berikut,

"Pada zaman peradaban Islam, kaum perempuan diberi kedudukan dan status

yang persis sama dengan yang dimiliki kaum perempuan Barat jauh hari kemudian. Ini berarti bahwa perilaku kesatria orang Arab Andalusia telah disebarkan di Eropa .... Di kalangan orang Eropa, perangai ksatria yang salah satu aspeknya adalah perlakuan sopan terhadap kaum perempuan, datang dari kaum Muslim dan ditiru dari mereka. Agama yang mampu membebaskan perempuan dari kedudukan rendah dan inferior seraya mengangkatnya ke posisi terhormat dan bermartabat adalah Islam, dan bukan Kristen, sebagaimana yang lazim dibayangkan. Karena itu, kita melihat bahwa di abad pertengahan, raja-raja dan pangeran-pangeran kita tidak menaruh hormat kepada kaum perempuan, padahal mereka orang Kristen. Setelah mempelajari sejarah zaman dahulu, tak ada lagi keraguan bahwa sebelum Islam mengajarkan kakek-kakek kita untuk bersikap kasih sayang terhadap perempuan dan menghormatinya, raja-raja dan pangeran-pangeran kita memperlakukan kaum perempuan dengan kebiadaban yang ekstrem...."

Para penulis Eropa lainnya juga telah melukiskan, dengan istilah-istilah yang hampir sama, tentang kondisi kaum perempuan sepanjang abad-abad pertengahan. Maka mengapa, walaupun sistem "patriarkal" dan kekuasaan serta wewenang kaum pria sedang berada di puncaknya di Eropa pada abad-abad pertengahan, poligami tidak diterapkan?

Fakta yang sesungguhnya ialah bahwa ketika poliandri menjadi kelaziman, itu bukanlah dikarenakan kesempatan dan kekuasaan kaum perempuan atas kaum pria, bukan pula penyebab terhapusnya poliandri adalah kelemahan dan kemerosotan kaum perempuan. Selanjutnya, penyebab tradisi poligami di Timur bukanlah kekuatan dan dominasi kaum pria dan tak adanya tradisi poligami di Barat bukanlah berkat keyakinan orang Barat akan persamaan dan otoritas kaum perempuan atas kaum pria.

Sebab-sebab Historis Poligami (II)

Sensualitas dan dominasi kaum pria semata-mata belumlah cukup untuk menciptakan tradisi poligami. Secara pasti, sebab dan faktor lain juga telah memberikan sumbangan untuk menegakkannya sebagai suatu tradisi yang regular karena terdapat cara-cara lain yang lebih mudah dan tidak merepotkan, yang dapat ditempuh kaum pria yang suka mengumbar nafsu seksual dan sangat serakah untuk memuaskan kesukaannya akan perubahan dan variasi. Ia dapat saja memperoleh perempuan kesukaannya sebagai kekasih atau sebagai "simpanan" tanpa kedudukan sebagai suami dan tanpa melibatkan dirinya dalam suatu tanggung jawab, baik kepada perempuan itu maupun anak-anaknya. Jadi, dalam masyarakat tempat terjadinya praktik menikahi lebih dari seorang istri, tentulah terdapat kekangan moral atau sosial terhadap pengumbaran hawa nafsu

secara terbuka dan perzinaan. Seorang pria yang menuruti nafsu seksual harus membayar harga bagi seleranya akan variasi dengan menerima perempuan kesukaannya sebagai istrinya yang sah beserta serangkaian tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anak perempuan itu. Atau, dalam kasus-kasus lain, kita dapat menganggap adanya sebab-sebab lain yang bersifat geografis, ekonomis, atau sosial, selain sebab-sebab sensual dan kegemaran akan variasi.

Faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave Leabeon sangat menisbatkan poligami pada faktor-faktor geografis. Para pemikir ini percaya bahwa iklim Timur memerlukan tradisi poligami. Kaum perempuan di Timur mencapai usia balig lebih dini dan lebih cepat menjadi tua. Karena itu, kaum pria merasa memerlukan istri kedua dan ketiga. Di samping itu, seorang pria yang dibesarkan dalam iklim Timur memiliki vitalitas seksual sedemikian rupa sehingga seorang perempuan saja tak akan mampu memuaskannya.

Gustave Leabeon dalam bukunya, *History of Islamic and Arab Culture*, menulis bahwa poligami hanyalah suatu konsekuensi dari iklim, ras, dan berbagai kondisi kehidupan yang khas orang Timur. Pengaruh iklim dan ras atas poligami terlalu jelas untuk diberi penekanan. Susunan fisiologis perempuan Timur, keperluannya melahirkan anak, sakit-sakitnya, dan sebagainya memaksanya menjauh dari suaminya. Karena hidup sendiri bagi suami tidaklah mungkin dalam iklim Timur dan dengan temperamen orang Timur, maka poligami secara mutlak diperlukan.

Dalam bukunya, *Spirit of Law*, Montesquieu menulis bahwa kaum perempuan di kawasan iklim panas, menjadi balig di usia delapan, sembilan, atau sepuluh tahun, sehingga di negeri-negeri Timur, masa kanak-kanak dan pernikahan pada umumnya berjalan seiring.

Predo, dalam bukunya, menulis sebagai berikut,

"Muhammad menikahi Khadijah pada usia lima tahun dan berhubungan intim dengannya pada usia delapan tahun. Mereka telah menjadi tua pada usia dua puluh tahun. Oleh karena itu, kematangan akal mereka tidak pernah menyertai kecantikannya. Ketika kecantikan meminta kekuasaan, tidak ada akal yang melarang tuntutan itu; ketika kematangan akal tercapai, kecantikan tidak ada lagi.... Di tempat-tempat beriklim sedang, ketika kecantikan perempuan terpelihara dengan sebaik-baiknya, ketika mereka mencapai usia akil balig pada masa yang lebih kemudian dan lebih matang, masa tua suami mereka dalam ukuran tertentu mengiringi masa tua mereka sendiri; dan karena mereka lebih mempunyai nalar dan pengetahuan pada saat pernikahan, kalaupun ini hanya

karena mereka hidup lebih lama, hal itu tentulah secara alamiah memperkenalkan persamaan antara kedua jenis kelamin dan, sebagai akibatnya, hukum hanya memperkenankan satu orang istri...."

Dengan demikian, hukum yang hanya memperkenankan satu orang istri, secara fisik, cocok dengan iklim di Eropa dan tidak cocok bagi Asia.

Penjelasan di atas sama sekali tidaklah dapat dibenarkan. *Pertama*, tradisi poligami tidak hanya terbatas pada kawasan-kawasan panas di Timur. Di Iran sekalipun, yang beriklim sedang, terdapat poligami di zaman pra-Islam. Pengamatan Montesquieu bahwa di negara tropis kaum perempuan menjadi tua pada usia dua puluh tahun adalah berlebihan. Lebih konyol lagi adalah pernyataannya bahwa Nabi Muhammad menikahi Khadijah pada usia lima tahun dan berhubungan intim dengannya pada usia delapan tahun; padahal sangat diketahui bahwa Nabi saw menikahi Khadijah pada saat beliau berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.

Kedua, sekiranya benar bahwa kaum perempuan Timur menjadi tua lebih dini dan bahwa gejolak nafsu syahwat pria Timur adalah penyebab sebenarnya dari poligami, mengapa pria Timur tidak menempuh jalan kehidupan seperti yang ditempuh kaum pria Barat di abad-abad pertengahan? Mengapa, alih-alih mempunyai beberapa orang istri, mereka tidak mempraktikkan saja pola hidup Barat yang berkaitan dengan cinta bebas, prostitusi, dan keserbabebasan seks? Hal itu karena, menurut Gustave Leabeon, tradisi monogami di negara-negara Barat hanyalah sandiwara dan formalitas kosong belaka, yang hanya terukir dalam kitab-kitab hukum dan tidak ada jejaknya dalam kehidupan sosial yang nyata.

Sekali lagi, menurut Leabeon, poligami di Timur mengambil bentuk yang sah, yakni penerimaan akad pernikahan dengan si perempuan dan tanggung jawab atas anak yang dilahirkan perempuan itu. Sementara di Barat, hal itu mengambil bentuk hipokrit dan tidak sah, yakni dalam bentuk pengumbaran diri dalam hubungan intim dengan sahabat perempuan dan kekasih tanpa memasuki akad pernikahan dengan si perempuan, tanpa suatu tanggung jawab sebagai ayah dari anak yang dilahirkan perempuan itu.

Menstruasi

Sebagian orang menisbatkan poligami pada haid bulanan perempuan dan ketidaksanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid tersebut, kelelahan fisiknya setelah melahirkan, serta penolakannya untuk berhubungan intim selama masa menyusui dan membesarkan anak-anaknya.

Will Durant mengatakan bahwa kaum pria menyukai pasangan yang berusia muda sedangkan kaum perempuan dengan cepat menjadi tua di

kalangan komunitas primitif. Kaum perempuan itu sendiri menyukai poligami; poligami memungkinkan mereka mengasuh anak-anaknya lebih lama dan, karenanya, mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan hasrat untuk memiliki anak dari si pria. Kadang-kadang istri pertama, yang dibebani kerja keras, membantu suaminya mencari istri tambahan agar ada yang turut memikul bebannya dan tambahan anak dapat meningkatkan kemampuan produksi dan kekayaan keluarga.

Tak diragukan lagi, haid bulanan pada perempuan, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan perempuan dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi ketika si pria cenderung mencari perempuan lain. Namun, tidak ada, dari kedua faktor tersebut di atas, yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang si pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan mengambil perempuan simpanan secara bebas. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut hanya akan efektif apabila terdapat keadaan yang menghalangi si pria untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam situasi seksual yang serbapermisif.

Masa Subur Perempuan Terbatas

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif perempuan, yakni masa manopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang perempuan mungkin mencapai masa manopause sebelum melahirkan cukup banyak anak atau setelah anak-anak yang lebih tua telah meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak serta ketidaksukaannya menceraikan istri pertamanya, dengan demikian, menjadi sebab dirinya menikahi istri kedua atau ketiga; sebagaimana kemandulan istri pertama merupakan sebab lain bagi si pria untuk menikahi istri kedua.

Faktor-faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga diajukan sebagai penyebab poligami. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan anak adalah hal menguntungkan bagi kaum pria secara ekonomis. Kaum pria terbiasa menyuruh para istri dan anaknya untuk bekerja sebagai budak dan kadangkali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dalam peperangan melainkan para ayah yang menjual anak-anaknya sebagai budak-budak.

Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab poligami karena seorang pria, dengan mengakui seorang perempuan sebagai istrinya yang resmi, dapat memperoleh keuntungan dengan memperoleh banyak anak. Pelacuran dan seks bebas tidak dapat memberikan keuntungan ini kepada kaum pria.

Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab munculnya poligami dalam seluruh keadaan.

Marilah kita umpamakan bahwa masyarakat primitif berpoligami dengan tujuan tersebut. Dalam hal demikian pun, tidak seluruh masyarakat seperti itu. Di dunia lama, poligami lazim terjadi di kelas-kelas masyarakat yang bergaya hidup mewah dan cemerlang, para raja, pengeran, aristokrat, pendeta, dan pedagang. Pada umumnya, mereka memelihara beberapa istri. Jelaslah bahwa lapisan masyarakat ini tidak bisa dikatakan mendapatkan keuntungan ekonomi dari jumlah istri dan anak-anaknya yang banyak.

Faktor Jumlah Anggota Keluarga

Kepentingan mempunyai jumlah anak yang besar dan tambahan apa pun terhadap jumlah anggota keluarga, dengan sendirinya, merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligami. Salah satu hal yang membedakan pria dengan perempuan ialah bahwa jumlah anak seorang perempuan terbatas, baik ia bersuami satu atau lebih. Namun jumlah anak yang dapat diperoleh seorang pria bergantung pada jumlah perempuan yang dimilikinya. Seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan istri.

Di masa lampau, tidak seperti di masa kini, jumlah anggota suku dipandang sebagai faktor sosial yang penting. Suku-suku dan komunitas-komunitas terbiasa berusaha dengan segala daya untuk menambah jumlah anggotanya dan menyingkirkan segala unsur yang membatasi setiap penambahan jumlahnya. Salah satu sumber kebanggaan mereka adalah besarnya jumlah anggota suku. Jelaslah bahwa poligami dapat menjadi satu-satunya sumber untuk memperbanyak jumlah anggota suku mereka.

Faktor Keunggulan Jumlah Perempuan daripada Pria

Yang terakhir dan yang terpenting dari semua faktor dalam poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria. Kelahiran bayi perempuan tidak lebih banyak daripada bayi pria. Apabila secara kebetulan, kelahiran anak perempuan di beberapa negeri lebih banyak dari anak laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran anak laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah perempuan usia menikah lebih banyak dari jumlah pria usia menikah ialah bahwa kematian pria, dahulu dan sekarang, selalu lebih banyak daripada perempuan. Kelebihan angka kematian pria atas perempuan, dulu dan sekarang, ialah penyebab banyaknya perempuan dalam masyarakat monogami yang kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga, serta kehidupan yang sah bersama anak-anak yang sah.

Tak dapat disangkal bahwa demikianlah keadaannya di masyarakat-masyarakat primitif. Sebelumnya kita telah mengutip Will Durant yang mengatakan bahwa pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih ganas dan berbahaya dan angka kematian kaum pria pun lebih tinggi daripada angka kematian perempuan. Kelebihan (jumlah) perempuan, yang menjadi akibatnya, memaksakan suatu pilihan antara poligami atau hidup melajang dan tidak produktif bagi sebagian kecil perempuan.

Rekapitulasi

Sebab-sebab munculnya poligami yang bisa diperkirakan efektif secara historis tidak lebih daripada sebab-sebab yang telah disebutkan. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagian sebab-sebab itu sesungguhnya bukanlah penyebab timbulnya poligami, umpamanya iklim. Setelah menyingkirkan sebab yang satu ini, maka sampailah kita pada ketiga penyebab lainnya.

Pada sebab pertama, terdapat suatu efek dari menikahi sejumlah istri tetapi tidak ada suatu pembenaran yang dikemukakan bagi pria untuk melakukan poligami; poligami hanya bersumber dari kekuatan, kekejaman, dan tirani kaum pria. Sebab ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk dalam jenis ini.

Jelas bahwa penjualan anak merupakan salah satu perbuatan manusia yang paling buas dan paling kejam, sementara poligami untuk tujuan kriminal dan keji ini sama menjijikkannya dengan perbuatan menjual anak itu sendiri.

Sebab kedua, yang berhubungan dengan hak, perlu mendapatkan perhatian yang cermat dan dapat dianggap sebagai yang dapat dibenarkan, baik bagi kaum pria maupun bagi masyarakat—seperti ketika istri kebetulan mandul atau terlalu tua untuk melahirkan anak sedangkan suami masih menghendaki anak—atau mungkin bagi kepentingan suku atau negara demi meningkatkan jumlah penduduknya. Umumnya, sebab-sebab alamiah, misalnya apabila suami dan istri berada dalam situasi berbeda berkenaan dengan pemuasan dorongan seksual atau dengan kehendak untuk mempunyai anak, membenarkan poligami karena berhubungan dengan hak.

Namun, di antara sebab-sebab yang telah diperinci sebelumnya, terdapat jenis sebab ketiga yang, apabila kita anggap terdapat di masa lampau atau masih terdapat di masa kini, lebih penting dalam membenarkan kaum pria atau masyarakat untuk melakukan poligami. Bukan itu saja; poligami juga melahirkan suatu hak yang menguntungkan kaum perempuan dan melahirkan kewajiban dan tanggung jawab kaum pria dan masyarakat. Penyebab tersebut adalah

kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria.

Apabila kita mengandaikan bahwa di masa lampau, atau juga di masa kini, jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada jumlah pria, dan bahwa monogami adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam keadaan seperti ini, poligami harus dipandang sebagai "hak" kaum perempuan yang tidak mendapatkan suami dan sebagai "tanggung jawab" kaum pria dan kaum perempuan yang telah berumah tangga.

Hak untuk menikah adalah hak manusia yang paling alamiah. Tak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas dari hak tersebut dengan alasan atau atas dasar apa pun. Hak untuk menikah dapat dituntut oleh setiap individu pada masyarakatnya. Masyarakat tidak dapat berbuat apa pun untuk mengingkari hak sekelompok manusia ini.

Sebagaimana hak untuk bekerja, hak memperoleh pangan, hak memperoleh kediaman, hak mengenyam pendidikan dan pelajaran, dan hak akan kebebasan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, dan dengan pertimbangan apa pun dan atas dasar apa pun, tidak boleh direbut dari seseorang. Demikian pula hak untuk menikah. Apabila jumlah kaum perempuan yang patut menikah melebihi jumlah kaum pria yang patut menikah, maka hukum yang membatasi pernikahan hanya pada monogami akan tidak berkesesuaian dengan hak alamiah tersebut. Oleh karena itu, hukum semacam itu akan bertentangan dengan hak-hak alamiah manusia yang paling asasi.

Hal-hal di atas menyangkut masa lampau. Apa yang harus dikatakan sehubungan dengan masa kini? Adakah di masa kini sebab-sebab yang membenarkan poligami, yang dapat memberikan kepadanya pengakuan resmi sebagai sebuah hak? Apabila sebab-sebab tersebut eksis di zaman ini, maka apakah yang harus dikatakan mengenai hak-hak perempuan di masa lampau? Pada bagian-bagian berikut akan diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Hak Perempuan dalam Poligami

Kami telah memberikan penjelasan dan keterangan tentang kemunduran kebiasaan poliandri dan penerimaan umum atas kebiasaan poligami. Kami telah menerangkan berbagai sebab yang mendorong timbulnya kebiasaan poligami. Sebagian sebab itu, tak diragukan lagi, berakar dalam mentalitas dominasi dan sifat despotis kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alamiah antara perempuan dan pria dalam menghasilkan anak dan dalam ketidakmampuan perempuan untuk

menghasilkan jumlah anak yang diinginkan. Hal ini, dalam keadaan-keadaan tertentu, boleh dipandang sebagai suatu pembenaran bagi pria untuk mempunyai lebih dari seorang istri. Namun, kondisi paling efektif sepanjang sejarah, yang karenanya poligami dipandang sebagai hak perempuan dan pelaksanaannya merupakan kewajiban pria, adalah kelebihan jumlah perempuan usia menikah atas jumlah pria usia menikah.

Singkatnya, kita tidak akan memerinci dan mengulangi sebab-sebab yang dapat dipandang sebagai pembenaran yang cukup bagi pria untuk menikahi beberapa orang istri. Kita akan membatasi pembahasan kita pada satu sebab yang, apabila sungguh-sungguh ada, akan membuat poligami menjadi hak perempuan.

Dalam membahas pokok permasalahan ini, dua premis harus dijelaskan. Yang pertama ialah bahwa menurut statistik yang pasti dan tak dapat disangkal, jumlah perempuan yang layak menikah melebihi jumlah pria dalam situasi yang sama. Yang kedua ialah bahwa apabila keadaan ini merupakan fakta, maka ia menciptakan suatu hak bagi kaum perempuan yang terlantar dan tak berkesempatan untuk berkeluarga, suatu hak yang dapat dituntut dari kaum pria dan kaum perempuan yang telah bersuami karena termasuk hak-hak manusiawi.

Mengenai premis yang pertama, untunglah bahwa statistik-statistik yang relatif tepat mengenai masalah ini dapat diperoleh di dunia masa kini. Semua negara di dunia, setiap beberapa tahun, menghitung jumlah penduduknya dan menyusun statistik yang berhubungan dengan hal itu. Dalam laporan-laporan sensus ini, yang di negara-negara maju dipersiapkan dengan ketepatan yang sangat cermat, bukan saja dapat diperoleh angka-angka jumlah kaum pria dan perempuan, tetapi juga jumlah perbandingan tiap-tiap jenis kelamin dalam berbagai kelompok umur. Umpamanya, dalam laporan-laporan itu disebutkan berapa banyak jumlah kaum pria yang tergolong kelompok usia 20 hingga 24 tahun, demikian pula perbandingan jumlah seluruh kelompok umur. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kajian-kajian tahunannya, secara berkesinambungan menerbitkan statistik tersebut dan hingga kini mungkin telah menerbitkan sebanyak enam belas kali. Penerbitannya yang terakhir (yang telah dibaca penulis) ialah untuk tahun 1964, yang dikeluarkan tahun 1965.

Tentu saja sejak awal kita harus menyadari bahwa untuk tujuan kita, tidaklah cukup dengan mengetahui jumlah penduduk pria dan penduduk perempuan dalam suatu negara. Untuk tujuan kita di sini, yang perlu diketahui ialah perbandingan jumlah kaum pria dan perempuan usia menikah. Kebanyakannya, perbandingan jumlah pria dan perempuan usia menikah

berbeda dengan perbandingan jumlah total pria dan perempuan. Hal ini lebih dikarenakan dua sebab. Sebab pertama ialah masa pubertas anak gadis lebih dini daripada masa pubertas anak lelaki. Karena sebab inilah, maka, pada umumnya di seluruh dunia, usia menikah yang sah menurut undang-undang bagi anak gadis lebih rendah dari usia menikah untuk anak lelaki dan hampir selalu, di mana-mana di seluruh dunia, pernikahan terjadi antara pria dan perempuan yang berbeda usia; rata-rata pria lebih tua lima tahun daripada perempuan.

Sebab lain, yang lebih mendasar dan lebih penting, ialah, sekalipun terdapat kenyataan bahwa angka kelahiran perempuan tidak lebih besar dari angka kelahiran pria, bahkan kadang-kadang, dalam beberapa negara, kelahiran anak pria lebih banyak daripada kelahiran anak perempuan, kematian pria terjadi lebih dini dibanding kematian rata-rata kaum perempuan dan, dengan demikian, ketika mencapai usia menikah, perbandingan itu terganggu dan terkacaukan. Kadang-kadang perbedaan itu jelas tampak dan jumlah perempuan usia menikah jauh melebihi jumlah pria usia menikah. Maka, mungkin saja bahwa jumlah total kaum pria dalam suatu negara sama dengan jumlah kaum perempuannya, atau malah lebih, tetapi dalam kategori usia menikah yang sah, kedudukannya mungkin sebaliknya.

Kedudukan ini sepenuhnya jelas tampak dari terbitan terakhir statistik kependudukan oleh PBB untuk tahun 1964. Umpamanya, menurut statistik-statistik yang terperinci dalam penerbitan itu, jumlah total penduduk Korea adalah 26.277.635 yang terdiri dari 13.145.289 pria dan 13.132.346 perempuan. Jadi, secara total, jumlah kaum pria lebih banyak 12.943 daripada jumlah kaum perempuan. Perbandingan ini, dalam kategori kanak-kanak di bawah usia satu tahun; anak-anak berusia satu hingga empat tahun, lima hingga sembilan tahun, 12 hingga 14 tahun, dan 15 hingga 19 tahun, semuanya bertahan dalam perbandingan yang seragam.

Statistik menunjukkan bahwa dalam seluruh kelompok usia ini, jumlah kaum pria lebih besar daripada kaum perempuan. Namun, dalam kelompok usia 20 hingga 24 tahun, proporsi ini berubah. Jumlah total kaum pria dalam kelompok ini adalah 1.083.364 dan jumlah keseluruhan kaum perempuan adalah 1.110.051. Dari setiap kelompok usia ini, yang memungkinkan terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum antara pria dan perempuan, hingga seterusnya ke atas, jumlah kaum perempuan tetap lebih tinggi daripada jumlah kaum pria.

Lagipula, kasus Republik Korea, yang jumlah total penduduk prianya lebih banyak daripada perempuan, adalah sebuah pengecualian. Hampir di semua negara lainnya, jumlah perempuan lebih besar daripada pria bukan hanya dalam hal usia menikah tapi juga dalam jumlah

total penduduk. Umpama, di Uni Soviet, dengan jumlah total penduduk 216.101.000, yang terdiri dari 97.840.000 pria dan 118.261.000 perempuan. Perbedaan ini tersebar mulai dari kelompok usia pra-menikah hingga usia menikah, yakni dalam kelompok usia 20 hingga 24 tahun, 25 hingga 29 tahun, 30 hingga 34 tahun, dan juga dalam kelompok usia 80 hingga 84 tahun.

Hal sama terjadi pula di Inggris, Perancis, Jerman Timur dan Jerman Barat (yang sejak 3 Oktober 1990—setelah didahului runtuhnya Tembok Berlin—melakukan reunifikasi ke dalam satu negara yang bernama Republik Federal Jerman—*peny.*), Cekoslovakia (sejak Januari 1993 hingga kini terpecah menjadi dua negara independen, Republik Czech dan Republik Slovakia—*peny.*), Polandia, Rumania, Amerika Serikat, Jepang, dan seterusnya. Di kawasan-kawasan tertentu, seperti di Berlin Barat dan Berlin Timur (saat itu), perbedaan dalam jumlah perempuan tampak lebih mencolok.

Di India, bahkan dalam kelompok usia menikah, jumlah pria lebih banyak dibanding perempuan. Hanya dalam kelompok usia 50 tahun ke atas jumlah perempuan lebih banyak daripada pria. Barangkali, sebab kurangnya jumlah perempuan di India ini adalah kebiasaan kuno orang-orang yang mempercayai tahayul di negeri itu, yakni kebiasaan kaum perempuan yang membakar dirinya mengiringi kematian suami-suaminya.

Sensus terakhir yang dilakukan di Iran menunjukkan bahwa Iran termasuk negara yang khas dalam hal komposisi penduduk, yakni terdapat lebih banyak kaum pria daripada kaum perempuan. Jumlah total penduduk Iran adalah 25.780.910 yang terdiri dari 13.337.334 pria dan 12.443.576 perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan, jumlah kaum pria lebih banyak 893.758 daripada kaum perempuan.

Saya teringat bahwa sebagian penulis yang menolak poligami dalam tulisan-tulisannya menjadikan faktor perbandingan jumlah penduduk pria dan perempuan di Iran sebagai bagian dari pembuktian mereka dan menggunakannya sebagai argumen untuk menentang para penulis yang membela poligami. Dengan jalan ini, mereka menyimpulkan bahwa undang-undang yang membolehkan poligami haruslah dicabut.

Saya selalu terkejut dan sedih karena tulisan orang-orang ini dan heran mengapa mereka tidak mengerti bahwa hukum poligami tidak hanya terbatas untuk Iran saja. Lagipula, hal penting sehubungan dengan pokok permasalahan ini adalah kita harus mengetahui secara pasti apakah jumlah kaum pria usia menikah sebanding dengan jumlah perempuan usia menikah ataukah lebih. Kenyataan bahwa jumlah total kaum pria lebih besar daripada jumlah total kaum perempuan, sejauh menyangkut pokok

yang sedang kita perbincangkan ini, belumlah memadai.

Kita melihat bahwa di Republik Korea, dan juga di beberapa negara lainnya, jumlah total kaum pria lebih besar daripada jumlah total kaum perempuan tetapi di antara orang-orang usia menikah, jumlah kaum perempuannya lebih tinggi daripada jumlah kaum pria. Dengan mengenyampingkan fakta bahwa sensus di negara-negara seperti Iran tidaklah begitu saja dapat dipercaya, hendaklah kita mengingat sikap berat sebelah kaum perempuan Iran yang lebih suka mengatakan telah melahirkan anak laki-laki daripada perempuan, termasuk dalam memberikan jawaban pada petugas sensus. Jadi, mereka menginginkan supaya anak laki-laki dicatat sebagai ganti anak perempuan. Hal ini, dengan sendirinya, cukup untuk mengurangi kepercayaan kita terhadap angka-angka sensus. Urusan praktis dalam penawaran dan permintaan di negara kita (Iran) merupakan bukti yang cukup bahwa jumlah perempuan usia menikah lebih besar daripada jumlah pria usia menikah. Sebabnya ialah bahwa di negeri ini (Iran), sekalipun poligami telah dan masih dipraktikkan orang dari kota-kota hingga desa-desa, bahkan di kalangan suku-suku terasing, tidak ada orang yang merasakan kekurangan perempuan dan kaum perempuan tidak mendapat tempat di pasaran gelap. Sebaliknya, "penawaran" selalu melebihi "permintaan". Gadis, janda, atau perempuan muda yang terlantar tanpa suami selalu jauh melebihi jumlah pria muda yang tidak beristri. Seorang pria, betapa pun buruk dan miskinnya, apabila ingin menikah, tidak akan kecewa karena terdapat banyak perempuan yang terpaksa tidak menikah. Ini adalah pengamatan sehari-hari yang lebih mengungkap dan lebih pasti ketimbang data statistik manapun.

Ashley Montagu, dalam bukunya *Women: the Superior Sex*, menguatkan kenyataan mengenai lebih besarnya jumlah perempuan daripada pria.

Sensus tahun 1950 menunjukkan bahwa jumlah kaum perempuan yang layak menikah di Amerika Serikat lebih banyak 1.003.400 orang dibanding jumlah kaum pria.

Bertrand Russell, dalam bukunya *Marriage and Morals*, dalam bab mengenai kependudukan, menulis, "Di Inggris, jumlah perempuan lebih banyak sekitar dua juta daripada pria, dan mereka dipaksa oleh hukum dan adat untuk tetap tidak beranak, yang tak syak lagi bahwa bagi banyak di antara mereka hal itu adalah suatu kekurangan."

Beberapa tahun yang lalu, kita membaca dalam surat-surat kabar Iran bahwa sejumlah besar perempuan Jerman tak bersuami yang, sebagai akibat dari besarnya jumlah korban tentara Jerman dalam Perang Dunia II, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan suami yang sah dan

kehidupan berumah tangga, secara resmi mengajukan permohonan pada pemerintah untuk menghapus undang-undang monogami dan mengizinkan poligami. Pemerintah Jerman, atas dasar permohonan resmi ini, meminta Universitas Islam al-Azhar (di Mesir) untuk memberikan suatu formula bagi mereka untuk menerapkan hal ini. Kemudian kita mendapat informasi bahwa Gereja dengan keras menentang langkah ini. Gereja lebih suka bila perempuan-perempuan itu mengalami deprivasi dan promiskuitas bertambah ketimbang harus ada poligami; hanya karena poligami adalah sebuah formula Islam dari Timur.

Alasan Perempuan Usia Nikah Lebih Banyak daripada Pria

Apakah penyebab hal ini? Melihat kenyataan bahwa jumlah kelahiran anak perempuan tidak lebih banyak dari jumlah kelahiran anak lelaki, mengapa jumlah perempuan usia menikah lebih besar dari pria? Sebabnya jelas; kematian di kalangan pria lebih besar daripada di kalangan perempuan. Kematian ini pada umumnya terjadi di tahun-tahun ketika kaum pria diharapkan menjadi pelindung rumah tangga. Apabila, untuk sementara, kita pikirkan korban-korban yang jatuh akibat peperangan, tenggelam, jatuh, tertimbun tanah longsor, tabrakan, dan sebagainya, kita akan melihat bahwa kebanyakan korban itu adalah pria. Perempuan jarang mengalami ke-jadian ini. Mungkin hal itu adalah resiko perjuangan manusia melawan manusia atau perjuangan manusia melawan alam, namun kebanyakan kaum prialah yang menjadi korbannya. Apabila kita ambil peperangan sebagai bahan pertimbangan, kita akan melihat bahwa sejak awal mula sejarah umat manusia, tidak ada satu hari pun, di suatu tempat di dunia ini, yang tanpa peperangan—di mana umumnya kaum pria tewas sebagai korbannya. Satu hal ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengerti mengapa neraca pria dan wanita usia menikah tidak seimbang. Jumlah total korban dalam peperangan di zaman industri ratusan kali lebih besar dibanding pada zaman perburuan dan pertanian. Kematian yang terjadi di kalangan pria dalam dua kali perang dunia lalu mencapai 70 juta orang. Jumlah ini sama dengan jumlah seluruh kematian manusia dalam peperangan pada beberapa abad sebelumnya. Apabila ingat akan peperangan yang terjadi beberapa tahun lalu serta peperangan yang masih berkecamuk di Timur Jauh, Timur Tengah, dan Afrika, niscaya Anda akan sependapat dengan kami.

Will Durant mengatakan, "Sejumlah faktor telah membawa pengaruh dalam kemunduran tradisi (poligami) ini. Kehidupan bertani mengandung unsur konsistensi. Kehidupan jenis ini mengurangi kesukaran dan kekerasan kaum pria; bahaya kehidupan berkurang, dan ini adalah sebab kesamaan jumlah perempuan dan pria."

Sangat ganjil apa yang dikatakan Will Durant ini. Apabila kematian kaum pria tergantung semata-mata pada perjuangannya melawan kekuatan-kekuatan alam, tentulah akan terdapat perbedaan antara zaman perburuan dan zaman kehidupan bertani yang menetap. Namun, sebab utama jatuhnya korban di kalangan pria adalah peperangan; dan peperangan di zaman pertanian sama sekali tidak lebih kurang daripada di zaman perburuan. Di samping itu, ada suatu sebab lain dalam hal ini. Kaum pria selalu merasa sudah merupakan kewajibannya untuk melindungi kaum perempuan, dan menugaskan dirinya melakukan hal-hal yang keras, sukar, dan berbahaya di mana maut senantiasa mengancam. Dengan demikian, ketidakseimbangan ini terus ada di zaman pertanian maupun di zaman perburuan.

Will Durant tidak menyebutkan soal zaman mesin dan zaman industri. Padahal zaman ini telah menciptakan banyak petaka dalam kehidupan kaum pria, dan ketidakseimbangan itu telah semakin jelas dan mencolok.

Daya Tahan Perempuan Lebih Besar terhadap Penyakit

Hal lain yang menjadi penyebab lebih banyaknya kematian di kalangan pria dibanding perempuan adalah suatu faktor penting yang telah ditemukan baru-baru ini sebagai hasil kemajuan sains. Pada tahun 1956, surat kabar *Etela'at* melaporkan, "Kantor pusat statistik Perancis melaporkan bahwa sekalipun kelahiran bayi lelaki melebihi kelahiran bayi perempuan, dan walaupun pada setiap kelahiran 100 orang bayi perempuan, lahir pula 105 bayi pria, namun jumlah perempuan lebih banyak 1.005.076 dari jumlah pria. Mereka menisbatkan hal ini pada ketahanan kaum perempuan terhadap penyakit."

Dalam majalah *Sukhan* (tahun ke-6, no. 11), sebuah artikel yang berjudul "Perempuan dalam Politik dan Masyarakat", yang aslinya diterbitkan oleh majalah bergambar milik UNESCO, diterjemahkan oleh Dr. Zahra Khanlari. Dalam artikel itu dikutip pendapat Ashley Montagu bahwa daya tahan perempuan, secara saintifik, lebih unggul dari pria. Kromosom X, yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan, secara saintifik lebih kuat dari kromosom Y, yang berhubungan dengan jenis kelamin pria. Umur rata-rata kaum perempuan lebih tinggi dari umur rata-rata kaum pria. Pada umumnya, perempuan lebih sehat dari pria. Daya tahan perempuan terhadap banyak penyakit lebih besar daripada pria. Kaum perempuan kebanyakan sembuh lebih cepat. Bagi tiap satu orang perempuan gagap terdapat lima orang pria gagap. Bagi tiap satu orang perempuan buta wama terdapat enam belas pria buta warna. Kecenderungan dalam hal ambeien hampir merupakan khas kaum pria saja. Stamina perempuan lebih besar. Dalam masa peperangan yang lalu, di mana-mana diakui bahwa dalam

kondisi-kondisi yang sama, kaum perempuan lebih unggul dalam masa kesulitan pengepungan, penjara, atau dalam kamp konsentrasi. Hampir di semua negara, angka bunuh diri di kalangan pria tiga kali lebih besar dibanding di kalangan perempuan.

Daya tahan perempuan terhadap penyakit, pada suatu masa nanti, mungkin akan menjadi sebab dari situasi di mana kaum pria akan mencari otoritas demi membalas dendam terhadap kaum perempuan, dengan menyeretnya ke tugas-tugas berat yang mengandung resiko kematian dan kehancuran, terutama di medan pertempuran, dan membiarkan tubuhnya yang indah menjadi sasaran peluru senapan mesin dan bom. Namun sekalipun demikian, dikarenakan kelebihan daya tahannya terhadap penyakit, perbandingan jumlah pria dan perempuan tetap tidak akan terganggu. Semua ini berhubungan dengan hal pertama, yakni kelebihan perempuan dalam usia menikah atas pria dalam kondisi yang sama. Maka jelaslah bahwa inilah sebenarnya situasi yang menjadi penyebab poligami; dan bahwa penyebab poligami telah dan masih tetap ada sejak awal mula sejarah manusia hingga saat ini.

Hak-hak Perempuan dalam Poligami

Tentang hal kedua, bahwa jumlah perempuan usia menikah yang lebih banyak dari jumlah pria usia menikah menciptakan suatu hak bagi kaum perempuan dan kewajiban bagi kaum pria dan perempuan yang telah bersuami. sepanjang menyangkut hak untuk menikah, maka itu merupakan hak manusia yang paling alami dan paling asasi. Ia adalah hak yang tak dapat disangkal. Setiap individu, pria atau perempuan, berhak hidup berkeluarga dengan beristri atau bersuami, dan memiliki anak. Setiap orang berhak untuk bekerja, memiliki tempat kediaman, memanfaatkan pendidikan dan pengajaran, serta berhak atas kesehatan yang pantas, keamanan, dan kebebasan. Masyarakat tak boleh merintangi pemenuhan hak ini; sebaliknya, masyarakat harus menyediakan fasilitas untuk menjamin hak ini.

Menurut pendapat saya, suatu kekurangan serius dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia ialah bahwa deklarasi itu tidak memberikan perhatian apa pun pada hak untuk menikah. Deklarasi itu, misalnya, mengesahkan hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk mencari keadilan di pengadilan-pengadilan nasional, hak mendapat dan melepaskan kebangsaan, hak menikah dengan seseorang dari ras atau agama apa saja, hak memiliki, hak berserikat, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak akan pengajaran dan pendidikan. Namun, tentang hak atas pernikahan, yakni hak mempunyai rumah tangga yang sah, tak satu patah kata pun dikatakan. Hak ini jauh lebih penting bagi seorang

perempuan, karena ia lebih membutuhkan kehidupan berkeluarga.

Dalam suatu bagian sebelum ini, kita telah mengatakan bahwa bagi kaum pria, yang lebih penting dalam pernikahan adalah aspek materialnya; sementara bagi perempuan, aspek spiritual dan emosionalnya. Apabila seorang pria meninggalkan kehidupan berkeluarga maka, dengan berkubang dalam *affair* cinta dan menjalin hubungan pertemanan dengan sejumlah perempuan, sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi setengah kebutuhannya. Namun, bagi seorang perempuan, pentingnya kehidupan berkeluarga lebih dari sekadar itu. Apabila seorang perempuan melepaskan lingkungan keluarga, ia tidak dapat berkubang dalam keserbabebasan seksual dan *affair* percintaan; semua itu sama sekali tidak dapat memuaskan, walau sedikit, kebutuhan-kebutuhan material dan spiritualnya.

Hak atas pernikahan bagi seorang pria berarti hak memuaskan naluri, beroleh istri, jodoh, teman setia, dan memperoleh anak yang sah. Namun bagi perempuan, hak untuk berumah tangga, di samping semua hal itu, berarti juga hak untuk mempunyai pelindung, pembela, yakni seorang pria yang mampu melindungi dan membentengi perasaan-perasaannya.

Kedua keterangan pengantar ini, yaitu (a) kelebihan jumlah kaum perempuan atas jumlah kaum pria, dan (b) hak untuk menikah merupakan hak manusia yang alamiah, membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila monogami merupakan satu-satunya bentuk pernikahan yang sah menurut undang-undang, maka sekelompok besar kaum perempuan, dalam praktiknya, akan kehilangan hak manusiawi mereka yang alamiah (hak menikah). Hanya dengan ketentuan hukum poligami (tentunya dengan persyaratan tertentu) hak alamiah ini dapat terjamin.

Maka, adalah tugas kaum perempuan Muslim untuk mewujudkan kepribadian mereka yang sesungguhnya dan, atas nama hak-hak yang adil, moralitas, hak manusiawi yang paling alamiah, mengusulkan kepada Komisi Hak-Hak Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa poligami,dengan segala persyaratannya yang logis yang telah ditentukan Islam, harus diakui secara resmi. Dengan begitu, PBB akan melakukan suatu pelayanan paling besar bagi kaum perempuan dan bagi moralitas tentunya. Tidaklah harus dipandang sebagai sebuah dosa apabila suatu formula diajukan oleh Timur dan diterima oleh Barat.

Teori Russell

Bertrand Russell, seperti telah kita tunjukkan sebelumnya, menyadari hal ini, bahwa apabila monogami merupakan satu-satunya bentuk pernikahan yang sah maka, dengan sendirinya, akan mengakibatkan

kekosongan bagi sekelompok besar kaum perempuan. Oleh karena itu, dalam *Marriage and Morals*, ia mengusulkan suatu pemecahan masalah yang sungguh-sungguh menakjubkan; sangat sederhana sekaligus sangat mudah. Kaum perempuan yang jumlahnya berlebihan itu harus diizinkan memburu pria dan melahirkan anak haram, sehingga mereka tidak harus rnengalami kekosongan, yakni kehilangan hak memperoleh keturunan. Dalam situasi yang disarankannya itu, negara akan berfungsi sebagai pengganti sosok ayah dan memberikan bantuan material kepada si perempuan. Setelah menyebutkan bahwa "di Inggris terdapat kelebihan sekitar dua juta kaum perempuan atas kaum pria, dan mereka dilaknat oleh undang-undang dan tradisi untuk tidak mempunyai anak yang, tak syak lagi, bagi kebanyakan mereka merupakan suatu kekurangan", ia selanjutnya mengatakan, "Monogami yang keras didasarkan pada asumsi bahwa jumlah kedua jenis kelamin kira-kira sama besarnya. Bila tidak demikian halnya, maka monogami akan melahirkan kekejaman cukup besar bagi kaum perempuan yang dipaksa secara matematis untuk tetap hidup sendirian. Dan di mana ada alasan untuk meningkatkan angka kelahiran maka kekejaman itu mungkin tidak perlu, baik secara sosial maupun individual."

Itulah penyelesaian yang dikemukakan seorang filsuf abad ke-20 atas problema sosial ini, dan inilah penyelesaian yang diusulkan Islam sebelumnya. Islam mengatakan, "Selesaikan masalah tersebut dengan cara ini; bahwa seorang pria yang mempunyai kekuatan finansial, moral, dan fisik yang dibutuhkan hendaklah mengambil tanggung jawab untuk menafkahi lebih dari seorang perempuan. Ia harus memberikan pada istri kedua tersebut kedudukan sebagai istrinya yang sah menurut agama. Ia tidak boleh melakukan diskriminasi dan membeda-bedakan antara istrinya yang kedua dan istrinya yang pertama, tidak pula antara anak dari istri kedua dan anak dari istri pertama. Istri pertamanya itu, dalam semangat kewajiban sosial, haruslah rela berkorban demi kepentingan sesama perempuan. Dia harus dengan sukarela berbagi suami, yang merupakan bentuk paling langsung dari sosialisme."

Russell, sebaliknya, mengatakan bahwa kaum perempuan yang kehilangan hak itu harus mencuri suami perempuan lain dan bahwa anak-anak yang tidak berayah yang lahir lewat cara itu harus diasuh negara. Filsuf modern ini nampaknya berpendapat bahwa seorang perempuan membutuhkan perkawinan hanya untuk mencapai tiga maksud. Yang pertama ialah dorongan seksual, yang dapat dipuaskan dengan jalan mempertontonkan kecantikan dan pesonanya; yang kedua menyangkut keinginan beranak, dan ini pun dapat dicapai dengan cara mencuri suami; dan yang ketiga ialah keuangan, dan ini pun

dapat diberikan negara. Dalam pandangan filsuf Inggris termasyhur ini, tidaklah penting bahwa si perempuan membutuhkan kasih sayang yang tulus dari suaminya dan menghendaki supaya si suami melindunginya, dan bahwa keterpautan si suami kepadanya tak boleh hanya sekadar dalam urusan kehidupan seksual saja. Hal lain yang dianggap tidak penting oleh filsuf ini ialah posisi yang tidak menyenangkan dari si anak yang dilahirkan ke dunia dengan kondisi semacam itu. Setiap anak, bahkan setiap manusia, ingin dikenal ayah dan ibunya. Setiap anak membutuhkan kecintaan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa ibu si anak haram yang tidak..mendapatkan cukup perhatian dari ayah anak tersebut, sangat jarang menaruh cinta pada si anak. Dari mana kekurangan dalam kasih sayang dan cinta ini dapat diambil dan dipenuhi? Dapatkah negara memenuhinya?

Russell sangat mencemaskan bahwa bila usulannya tidak dijadikan undang-undang niscaya sekelompok besar kaum perempuan akan tidak memperoleh anak. Namun, Russell sendiri sangat memahami bahwa kaum perempuan Inggris yang tidak menikah tak punya kesabaran untuk menantikannya. Mereka, atas inisiatif sendiri, telah menyelesaikan problema sulit tersebut dengan caranya sendiri, dan menimbulkan problema anak-anak yang tidak berayah.

Dalam surat kabar *Etela'at* edisi bulan Desember 1959, dimuat sebuah artikel berjudul "Dari Setiap Sepuluh Anak Inggris, Satu adalah Anak Haram", yang memberikan laporan, "London-Reuters, 16 Desember—AFP—dalam laporan yang disampaikan Dr. Z.A. Scott, pejabat kedokteran di kota London, disebutkan bahwa di London tahun lalu, dari setiap sepuluh anak yang lahir, seorang diantaranya tidak sah. Dr. Scott telah menekankan bahwa jumlah kelahiran anak haram terus meningkat, dan dari 33.838 kelahiran selama tahun 1957, angka itu meningkat menjadi 53.433 dalam tahun berikutnya."

Tanpa menunggu sampai usul Russell dijadikan undang-undang oleh parlemen, rakyat Inggris telah menyelesaikan sendiri persoalannya!

Poligami Dilarang, Homoseksualitas Diperbolehkan

Namun, pemerintah Inggris mengambil langkah-langkah yang justru berlawanan dengan pandangan Russell. Alih-alih mencari jalan yang semestinya untuk meringankan ketercerabutan hak perempuan tak-bersuami, secara resmi mereka (pemerintah Inggris) mengakui homoseksualitas antara sesama kaum pria, yang lebih menjadikan kaum perempuan kehilangan haknya atas kaum pria. Mereka melakukannya dengan mengesahkan undang-undang tentang homoseksualitas. Pada bulan Juni 1961, surat kabar *Etela'at* melaporkan berita

dengan kata-kata berikut, "Setelah perdebatan selama delapan jam, *House of Commons* (parlemen rendah) Inggris mengesahkan undang-undang homoseksual dan mengirimkan rancangan undang-undang itu ke *House Of Lords* untuk disetujui."

Sesudah sepuluh hari, surat kabar tersebut menulis, "*House of Lords* telah menerima undang-undang homoseksual dalam sidangnya yang kedua. Rancangan undang-undang ini, yang dikirimkan untuk disetujui Parlemen, akan segera mendapat persetujuan Ratu Elizabeth II."

Di Inggris sekarang ini, poligami tidak sah dan dilarang, namun homoseksualitas diizinkan dan sah menurut hukum. Di mata orang-orang ini, apabila seorang pria memasukkan seorang saingan bagi istrinya dari jenis perempuan maka itu terlarang dan merupakan perbuatan tidak manusiawi. Namun bila si pria membawa saingan bagi istrinya dari jenis pria maka itu suatu perbuatan terhormat dan manusiawi, dan patut serta cocok menurut tuntutan abad ke-20. Dengan kata lain, dalam pandangan para penguasa Inggris, apabila "madu" si istri itu bercambang dan berkumis maka dalam hal ini poligami tak ada salahnya.

Dikatakan oleh sebagian bangsa kita bahwa Barat telah menemukan penyelesaian atas masalah seksual keluarga, dan kita seharusnya memanfaatkan cara-cara yang telah mereka tempuh. Nah, sekarang Barat telah menemukan penyelesaian dengan cara yang seperti Anda lihat.

Cara Barat mencari jalannya sendiri berkenaan dengan urusan keluarga hanya akan membawa mereka pada konsekuensi-konsekuensi seperti ini, dan tak lain dari ini. Apabila mereka mencapai hasil lain maka itu hanya akan merupakan kejutan.

Hal sangat mengejutkan dan membuat saya menyesal ialah mengapa kaum pria kita membuang kemampuan berpikirnya. Mengapa orang-orang muda dan terpelajar di zaman ini kurang mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan menilai kenyataan? Mengapa mereka kehilangan identitasnya? Mengapa sementara mereka mempunyai permata berharga di tangannya, lalu orang-orang di sisi lain dunia mengatakan bahwa itu adalah batu, mereka kontan mempercayainya dan membuang permata itu; namun bila ada sebutir batu di tangan seorang asing dan dikatakan bahwa itu adalah permata, mereka lalu merasa iri dan menginginkannya?

Apakah Pria Memang Berwatak Poligamis?

Anda akan kaget mendengar bahwa para psikolog dan sosiolog di Barat pada umumnya percaya bahwa pria dilahirkan dengan watak poligamis, dan bahwa monogami bertentangan dengan wataknya.

Pada halaman 80 dalam bukunya, *The Pleasures of Philosophy*, setelah memberi komentar tentang kekacauan moral

zaman ini berkenaan dengan soal seksualitas, Will Durant mengatakan, "Sebagian darinya (yakni meningkatnya 'kejahatan sosial'), tak syak lagi, disebabkan oleh kecintaan kita yang tak bisa dihilangkan akan variasi; alam tidak menciptakan kita untuk monogami." Dia juga mengatakan, "Menurut wataknya, kaum pria memiliki kecenderungan untuk mempunyai banyak istri. Hanya kepekaan moral paling tajam, perimbangan neraca karena kemiskinan, serta kerja keras dan kewaspadaan istri sajalah yang memaksakan monogami kepadanya."

Dalam *Zan-e Ruz* No. 112, di bawah judul "Apakah Pria Berpembawaan Serbabebas (dalam urusan seksual)?", dikutip perkataan Profesor Schmidt, dari Jerman,

"Sepanjang sejarah, kaum pria selalu serbabebas dalam urusan seksual dan perempuan adalah penjaga terhadap promiskuitas itu. Bahkan, di abad-abad pertengahan, menurut kesaksian yang ada, 90 persen kaum pria suka mengganti istri mereka dan 50 persen dari kaum pria yang telah menikah mengkhianati kepercayaan istrinya. Dr. Robert Kinsey, ahli riset Amerika termasyhur itu, dalam laporannya yang terkenal, *Kinsey Report*, menulis, 'Kaum pria dan perempuan Amerika telah me-ngalahkan seluruh bangsa di dunia dalam hal ketidaksetiaan dan pelanggaran janji....' Kinsey, dalam judul lain dari laporan itu, mengatakan, 'Perempuan, tidak seperti pria, bosan mencari variasi dalam *affair* percintaan dan kepelesiran, dan itulah sebabnya mengapa perempuan tidak mengerti apa yang harus dilakukan menghadapi perangai pria. Namun, pria melakukan kesibukan mencari variasi sebagai semacam petualangan. Dia mudah sekali menyimpang dari jalan yang benar, dan apabila ada sesuatu yang penting baginya, maka itu adalah pemuasan fisik, bukan kenikmatan emosional atau spiritual. Kepura-puraan seorang pria, seumpama terpengaruh secara emosional dan spiritual, hanyalah sebelum dirinya mendapat kesempatan untuk mereguk kesenangan fisiknya. Pada suatu hari, seorang dokter terkenal mengatakan pada saya bahwa pria poligamis dan perempuan monogamis adalah suatu proposisi yang jelas dengan sendirinya. Sebabnya ialah bahwa dalam diri kaum pria diciptakan berjuta-juta spermatozoa, sedangkan dalam diri perempuan, ketika telah siap untuk hamil, tidak lebih dari satu benih dalam ovarinya. Dengan mengesampingkan teori Kinsey, tentunya tak ada salahnya bila kita memikirkan masalah; apakah sulit bagi kaum pria untuk tetap setia? Henri de Montherlan dari Perancis, dalam jawabannya atas pertanyaan ini, menulis, "Bersikap setia bukan saja sukar bagi pria, tapi bahkan tidak mungkin. Seorang perempuan diciptakan untuk satu orang pria dan seorang pria diciptakan untuk hidup dan untuk seluruh perempuan. Apabila pria secara

tidak berdaya tersandung dan melakukan hal-hal yang tidak setia terhadap istrinya maka itu bukanlah karena salahnya; itu adalah kesalahan dari kodratnya dan kecenderungannya yang alami. Seluruh faktor yang menyebabkan pelanggaran kepercayaan telah terkumpul dalam dirinya."

Pada [artikel] No. 120 dalam majalah yang sama, yang berjudul "Cinta dan Pernikahan Gaya Perancis", tertulis sebagai berikut,

"Suami-istri Perancis telah menyelesaikan masalah ketidaksetiaan di antara mereka dengan menyesuaikan diri dengan beberapa aturan perilaku, batasan, dan restriksi tertentu dalam konteks ini. Selama pria tidak melanggar batas-batas aturan perilaku ini, suatu loncatan penyelewengan tidaklah sukar baginya. Dapatkah seorang pria, dalam prinsipnya, sesudah dua tahun kehidupan berumah tangga, untuk tetap setia? Pastilah tidak, karena itu bertentangan dengan wataknya. Sekalipun demikian, berkenaan dengan kaum perempuan, pria membeda-bedakan mereka sampai batas-batas tertentu, dan untungnya para istri menyadari pembedaan ini. Di Perancis, apabila seorang suami melakukan penyelewengan, istrinya tak akan risau dan tak akan membiarkan itu mengganggu syarafnya. Dia akan menghibur dirinya sendiri dengan anggapan, 'Ia memberikan tubuhnya pada perempuan lain, tapi bukan jiwa atau perasaannya.'"

Beberapa tahun lalu dimuat pandangan seorang guru besar biologi, Prof. Dr. Russell Lee, di surat kabar Kayhan, tentang topik yang sama, dan pandangan itu cuup lama menjadi bahan pembahasan para penulis Iran. Dr. Lee percaya bahwa kepuasan seorang pria dengan satu orang perempuan saja merupakan suatu penyelewengan terhadap perkembangbiakan, bukan dalam hal kuantitas melainkan dalam hal kualitas. Sebab, membatasi seorang pria pada satu orang perempuan akan melemahkan keturunannya. Apabila ia mempunyai banyak istri, generasi penerusnya akan menjadi lebih kuat dan lebih perkasa."

Kami sama sekali tidak menyetujui gambaran tentang watak kaum pria seperti itu.. Bagi para pemikir itu, sumber inspirasinya ialah bentuk khas lingkungan sosial mereka, bukannya watak kaum pria yang sesungguhnya.

Tentu saja kami tidak meyakini bahwa pria dan perempuan sama dalam hal biologis dan psikologis. Malah, kami percaya bahwa dalam kedua segi itu keduanya berbeda dan bahwa alam mempunyai tujuan dalam perbedaan tersebut. Karena alasan ini, keidentikan hak pria dan perempuan tak dapat diterima. Dari segi pandangan monogami pun, pria dan perempuan mempunyai mentalitas yang mutlak berbeda. Perempuan, menurut wataknya, adalah monogamis. Poliandri tidaklah sesuai dengan kecenderungan

alamiahnya. Hal-hal yang diingmkannya dari suaminya tidak cocok dengan poliandri. Akan tetapi, kaum pria, menurut bawaannya, tidaklah monogamis, dalam pengertian bahwa poligami tidaklah bertentangan dengan wataknya. Poligami tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan dan diharapkannya dari seorang perempuan.

Namun, kami juga tidak sepakat dengan pendapat bahwa pembawaan alamiah pria tidak sesuai dengan monogami. Kami menentang gagasan bahwa kecenderungan pria kepada variasi tidak dapat diubah. Kami menentang kepercayaan bahwa kesetiaan tidak mungkin bagi pria, dan bahwa seorang perempuan diciptakan untuk satu orang pria sedangkan seorang pria diciptakan untuk semua perempuan. Kita percaya bahwa lingkungan sosiallah yang menimbulkan faktor-faktor penyelewengan kaum pria, bukannya kodrat dan wataknya. Alam tidaklah bertanggung jawab atas ketidaksetiaan; yang harus bertanggung jawab adalah lingkungan sosial, yang, di satu pihak, mendorong perempuan menggunakan segala siasatnya untuk menggoda dan memikat pria yang bukan muhrirnnya, melancarkan seribu satu macam daya untuk mempesona kaum pria, menyimpangkan pria dari jalan yang lurus, dan, di lain pihak, merampas kesempatan menikah ratusan ribu perempuan lain yang siap dan membutuhkan pernikahan, seraya mengirimkan mereka ke tengah-tengah masyarakat untuk menggoda dan merayu kaum pria, dengan dalih bahwa satu-satunya bentuk pernikahan yang sah adalah monogami.

Sebelum tatacara dan adat kebiasaan Barat diterima secara luas di dunia Muslim Timur, 90 dari 100 pria adalah monogamis yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mempunyai lebih dari seorang istri yang sah dan tidak pula berfoya-foya dengan para selir dan kekasih. Pernikahan eksklusif, dalam makna yang sesungguhnya, menjadi kelaziman hampir pada seluruh keluarga Muslim.

Poligami: Sumber Perlindungan bagi Monogami

Anda akan terkejut bila saya katakan bahwa di dunia Timur Islam, poligami telah. menjadi faktor paling menonjol dalam melindungi monogami. Ya, izin untuk mempunyai lebih dari seorang istri adalah sebuah rancangan pengaman bagi monogami. Ini berarti bahwa apabila terdapat kondisi di mana poligami dibenarkan karena jumlah kaum perempuan yang memerlukan pernikahan melebihi jumlah kaum pria usia menikah, dan hak untuk menikah dari perempuan-perempuan ini tidak diakui secara resmi, dan di mana kaum pria yang memenuhi syarat moral, finansial, dan fisik untuk mengawini lebih dari seorang istri tidak diperkenankan menikah lagi, maka hubungan gelap

dengan kekasih dan teman perempuan akan mematikan akar kekhidupan monogami yang sejati.

Di Timur Islam, sebaliknya, poligami diperkenankan, sementara pada saat yang sama, tidak terdapat situasi yang menimbulkan godaan penyelewengan bagi kaum pria. Inilah sebabnya, pada banyak keluarga, monogami tak lain adalah kezaliman, dan *affair* cinta para pria tidak mencapai batas sedemikian jauh sehingga falsafah-falsafah dirancang untuk menyokongnya, dan dikatakan bahwa pria diciptakan untuk banyak perempuan, sehingga monogami menjadi sesuatu yang mustahil baginya.

Mungkin Anda bertanya apa sekiranya yang akan dilakukan pria sekaitan dengan teori bahwa kaum pria secara alamiah cenderung pada poligami, sementara undang-undang sosial sendiri mengutuk poligami? Jalan yang patut bagi cara berpikir dalam teori ini adalah jelas. Pria, secara hukum, haruslah monogamis, tetapi, dalam praktiknya, poligamis. Dia tidak boleh mempunyai lebih dari seorang istri yang sah. Namun dalam kasus *affair* cinta dan kekasih simpanan, ia boleh mempunyainya sebanyak yang disukainya. Tak ada batasan atas hal ini. Menurut pemikir itu, teori *affair* cinta dan kekasih simpanan adalah hak yang sah yang tak dapat dibantah dan bersifat alamiah bagi pria, dan pembatasan seorang pria pada satu orang istri saja untuk sepanjang hidupnya tak lebih semacam impotensi.

Pokok Persoalan yang Sebenarnya

Saya kira, sekarang pembaca sudah menangkap apa sebenarnya masalahnya; problema poligami manusia itulah yang sedang kita pelajari. Persoalannya bukanlah apakah monogami lebih baik daripada poligami. Tak ada perselisihan bahwa monogami, yang berarti suatu kehidupan berkeluarga yang aman dan tidak terganggu; jasad dan jiwa masing-masing suami dan istri dikhususkan untuk mereka berdua, lebih baik daripada poligami. Jelaslah bahwa jiwa dari kehidupan kerumahtanggaan, yaitu kesatuan dan persatuan, lebih mampu dan lebih sempurna dicapai dengan pasangan tunggal. Suami tidak harus memilih salah satu dari dua jalan yang harus ditempuh dalam langkahnya. Problema yang harus ditangani serius adalah bahwa untuk kebutuhan sosial, terutama yang disebabkan kelebihan jumlah perempuan yang memerlukan pernikahan atas jumlah pria yang juga memerlukan pernikahan, monogami yang mutlak dan tidak terbatas sedang dipertaruhkan. Karena alasan ini, maka monogami yang murni di setiap keluarga menjadi tak lebih dari khayalan belaka.

Salah satu dari dua alternatif harus dipilih ; penerimaan poligami secara resmi atau sistem *affair* cinta. Dengan kata lain, sejumlah pria yang telah beristri harus menikahi lebih dari seorang istri—pastilah ini tak akan lebih dari 10 persen dari jumlah keseluruhan pria dan perempuan—yang dengan

demikian perempuan-perempuan yang tak punya pasangan dapat beroleh jodoh, serta mendapatkan rumah tangga dan kehidupan sendiri; kalau tidak demikian, harus dibuka jalan bagi *affair* percintaan. Dalam hal kedua ini, maka setiap perempuan kekasih, dengan kehendak bebasnya sendiri, dapat berkencan dengan beberapa orang pria sekaligus. Akibatnya, hampir setiap pria yang telah beristri, dalam praktiknya, akan menjadi seorang poligamis.

Ya, inilah posisi yang tepat sehubungan dengan masalah poligami. Namun, para penyeru gaya hidup Barat[1] tidak bersedia menempatkan masalah pada perspektifnya yang benar. Mereka tidak bersedia mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Sesungguhnya mereka adalah para pembela sistem pelacuran dan kebebasan seksual. Mereka memandang istrinya yang sah sebagai membosankan dan sumber ketidaknyamanan, seraya menganggap bahwa seorang istri saja sudah lebih dari kebutuhan, apalagi dua, tiga, atau empat. Mereka bersukaria dan merasa senang dalam kebebasan dari ikatan pernikahan. Namun, dalam pembicaraan dengan orang-orang yang polos dan sederhana, mereka berlagak dan mengklaim dengan nada naif sebagai pembela monogami. "Kami menghendaki supaya kaum pria hanya menikahi satu orang istri dan tetap setia pada istrinya itu serta tidak menjadi poligamis yang karenanya tidak setia."

Kecurangan Pria Abad Ke-20

Dalam banyak hal yang berhubungan dengan hak-hak keluarga, pria abad ke-20 telah mampu menyalahtampilkan fakta-fakta dengan cara licik. Dengan mengelabui kaum perempuan lewat ungkapan-ungkapan muluk tentang persamaan dan kebebasan, ia sebenarnya tengah berkelit dari tanggung jawabnya terhadap kaum perempuan dan terus menumpuk keberhasilannya sendiri yang tak terhitung banyaknya. Namun, sukses paling besar yang dicapainya adalah dalam masalah poligami. Kadang-kadang saya melihat hal-hal seperti itu dalam tulisan para penulis Iran yang membuat saya ragu-ragu apakah itu hanya disebabkan kesederhanaan pemikiran ataukah memang suatu tipuan.

Salah seorang penulis itu mengemukakan pandangannya tentang poligami sebagai berikut,

"Sekarang, di negeri-negeri yang telah berkembang, hubungan antara suami dan istri bergantung pada hak dan kewajiban timbal balik, dan dengan demikian, pengakuan atas poligami dalam setiap bentuk dan caranya (permanen ataupun temporer) sama sulitnya bagi perempuan untuk menerimanya sebagaimana mengharapkan pria menolerir seorang saingan dalam *affair* perkawinannya."

Saya benar-benar tak tahu apakah gagasan orang-orang ini sesungguhnya sama sehubungan dengan masalah ini ataukah mereka sengaja

menyalahtampilkan fakta. Apakah mereka sungguh-sungguh tak tahu bahwa poligami timbul dari problema sosial yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum pria dan perempuan yang telah berumah tangga, dan bahwa untuk menyelesaikan problema tersebut belum ditemukan sesuatu yang lebih baik daripada poligami? Tahukah mereka bahwa apabila mereka menutup mata dan melakukan demonstrasi sambil menyerukan "hidup monogami" dan "matilah poligami", maka ini tak akan menyelesaikan problema tersebut? Tak tahukah mereka bahwa poligami adalah hak kaum perempuan, bukan bagian dari hak-hak kaum pria, dan tak ada hubungannya dengan hak-hak komparatif pria dan perempuan?

Betapa menggelikan bila mereka mengatakan, "Poligami sama sulitnya bagi perempuan untuk menerimanya sebagaimana mengharapkan kaum pria menolerir seorang saingan dalam *affair* perkawinannya."Terlepas dari kenyataan bahwa analogi ini palsu, barangkali mereka tak tahu bahwa "dunia modern" (nama yang diberikan orang-orang ini kepada setiap fenomena baru tanpa mempertanyakan kebaikannya) terus-menerus menyeru laki-laki untuk menjunjung tinggi cintanya kepada istrinya dan menolerir dengan sabar saingan-saingannya dalam urusan rumah tangganya. Dunia modern mengutuk ketidaksabaran, sikap iri, memihak, intoleransi, fanatisme, dan sebagainya. Saya harap, kiranya kaum muda kita, sampai ukuran tertentu, menyadari apa yang sedang terjadi di Barat.

Melihat kenyataan ini, poligami timbul karena suatu kesulitan sosial, bukan karena watak asli kaum pria. Apabila di masyarakat tak ada masalah kelebihan jumlah perempuan yang perlu menikah atas jumlah pria usia menikah, maka tradisi berpoligami akan sudah berhenti, atau menjadi sangat langka. Apabila kita hendak menghapus tradisi ini secara menyeluruh dalam kondisi seperti ini (dengan mengumpamakan bahwa kondisi ini sungguh-sungguh ada), maka larangan hukum atasnya tak akan memadai dan tak pula tepat. Untuk maksud ini, beberapa hal lain dibutuhkan.

Pertama, keadilan sosial dan pekerjaan dengan penghasilan cukup bagi pria yang hendak menikah, sehingga dapat membuat persiapan secukupnya demi membangun rumah tangga yang damai.

Kedua, kebebasan dan ketidaktergantungan perempuan dalam memilih suami, sehingga tidak akan dikawinkan oleh ayahnya, saudara lelakinya, atau orang lain, tanpa dikehendakinya, kepada seorang pria kaya yang telah beristri. Jelaslah bahwa apabila seorang perempuan mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk menikah dengan seorang bujang, pastilah dirinya tak akan mau menjadi istri seorang pria yang telah beristri dan menghadapi seorang istri saingan.

Patutkah disebut wali, orang-orang yang, karena keserakahan akan uang, menjual putri atau saudara perempuannya kepada orang kaya yang telah beristri?

Ketiga, faktor-faktor perangsang bagi keresahan dan kehancuran rumah tangga yang melimpah-ruah tidak boleh merajalela di mana-mana. Faktor-faktor godaan telah menarik kaum perempuan bersuami untuk ke luar dari rumah suaminya dan pergi ke rumah orang asing, apalagi perempuan yang belum berumah tangga. Apabila menghendaki perbaikan dan dengan penuh kesungguhan hendak menebus dan menegakkan kembali monogami, masyarakat harus berusaha mengukuhkan ketiga faktor ini. Bila tidak demikian, melarang poligami secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas dan sensualitas.

Krisis yang Timbul dari Frustrasi Perempuan Tak menikah

Sekarang, bila jumlah perempuan yang butuh menikah lebih besar dari jumlah pria yang mampu menikah, maka melarang poligami menjadi suatu pengkhianatan pada kemanusiaan dan penginjak-injakan atas hak asasi kaum perempuan.

Apabila soalnya berakhir di sini saja maka itu mungkin dapat diterima. Namun, krisis yang timbul darinya akan lebih berbahaya dibanding krisis apa pun, karena kedamaian keluarga lebih suci ketimbang keamanan lembaga apa pun. Sebab, kaum perempuan yang dirampas hak alamiahnya itu merupakan suatu entitas yang hidup, yang mampu melakukan segala jenis reaksi apabila hak-haknya direnggut. Entitas itu ialah jiwa dengan segala kesadaran mental dan emosional serta kompleks psikis yang timbul dari frustrasi-frustrasi. Entitas itu adalah perempuan dengan daya magis keperempuanan; dia adalah putri Hawa dengan segala potensi untuk menipu putra-putra Adam. Dia bukanlah gandum atau gabah yang dapat dibuang ke laut apabila melebihi kebutuhan, atau yang dapat disimpan di gudang sebagai tindakan penjagaan. Ia juga bukan rumah atau kamar yang boleh digembok apabila tidak diperlukan. Ia adalah suatu entitas yang hidup, satu makhluk manusia, seorang perempuan. Ia akan memperlihatkan kekuatannya yang mencengangkan, melakukan suatu pembalasan dendam yang sempurna terhadap tatanan sosial dunia. Ia akan mengatakan, "Saya katakan yang sebenarnya pada Anda; saya tak dapat bersabar ketika orang lain menikmati makanan sedang saya hanya menonton." Inilah, "tidak dapat bersabar dengan hanya menonton saja", yang akan menciptakan bencana. Ia akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga, menciptakan problema-problema yang kompleks, dendam, dan iri. Celakalah masyarakat manusia ketika mereka dihadapi masalah-masalah yang dipicu dorongan naluri.

Kaum perempuan yang kehilangan haknya untuk berumah tangga akan berusaha dengan segala daya untuk menggoda kaum pria, yang tidak kukuh dan kuat dalam hal ini, sebagaimana dalam hal-hal lainnya. Adalah jelas juga bahwa "apabila lumpur bertambah banyak, gajah pun akan terperosok". Kami menyesal harus mengatakan bahwa bahkan sedikit saja 'lumpur' ini akan cukup untuk menggelincirkan dan membenamkan sang gajah!

Apakah masalahnya akan berhenti sampai di sini? Tidak. Ia akan melibatkan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Perempuan-perempuan yang melihat suaminya menyeleweng mungkin akan berpikir untuk melakukan pembalasan dendam terhadap suami-suaminya dan merencanakan penyelewengan. Mereka pun akan mengikuti langkah pria. Apakah akibatnya yang terakhir? Akibat terakhirnya tertulis dalam satu kalimat singkat yang terkenal dalam *Kinsey Report*, "Dalam hal ketidaksetiaan dan pengkhianatan, kaum pria dan perempuan Amerika telah mengalahkan seluruh bangsa di dunia ini." Lihatlah bahwa masalahnya tidak berakhir dengan kerusakan dan imoralitas kaum pria saja. Nyala api ini akan menyebar dan akhirnya membakar gaun para ibu rumah tangga juga.

Berbagai Akibat Fenomena Kelebihan Jumlah Perempuan

Fenomena kelebihan jumlah perempuan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Yang terlihat dalam hubungan ini adalah bahwa reaksi terhadap fenomena yang menciptakan masalah-masalah sulit bagi masyarakat ini tidaklah selalu sama. Masyarakat yang jiwanya lebih diserapi kesalehan dan ketakwaan melalui bimbingan agama-agama samawi yang besar telah menyelesaikan problema ini dengan jalan poligami; dan masyarakat yang nilai ketakwaan dan kebajikannya tidak memadai telah membuat fenomena ini menjadi sarana sensualitas dan kerusakan.

Poligami di Timur tidaklah dirancang dan diawali oleh Islam, tidak pula penentangan terhadapnya di Barat mempunyai hubungan dengan agama Kristen. Karena, tradisi poligami di Timur telah ada sebelum Islam, dan agama-agama Timur pun mengizinkannya; bahkan agama Kristen yang asli tidak melarang hal ini. Apa pun yang terjadi di sana, seluruhnya bergantung pada bangsa-bangsa Barat sendiri, bukan pada agama Kristen.

Masyarakat yang telah menggalakkan perkubangan dalam pemuasan sensual dan promiskuitas telah lebih banyak menderita kerugian ketimbang masyarakat yang membenarkan poligami.

Dalam bukunya, *Hayatu Muhammad*

(Perihidup Muhammad), setelah membahas ayat-ayat al-Quran yang menyangkut poligami, Dr. Muhammad Husain Haikal mengatakan,

"Ayat ini menganggap lebih balk membatasi diri pada satu orang istri, dengan menyatakan; apabila Anda khawatir tidak dapat berlaku adil, maka satu orang saja. Kemudian ayat ini menekankan bahwa orang tak dapat berlaku adil. Akan tetapi, karena mungkin timbul suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat di mana poligami menjadi perlu, maka ia diakui dengan syarat berlaku adil. Di tengah-tengah masa peperangan kaum Muslim, ketika sebagian dari mereka terbunuh dan istri-istri mereka dengan sendirinya menjadi janda, Muhammad saw berbuat seperti itu. Sungguh, dapatkah Anda mengatakan bahwa sesudah peperangan dan masa epidemi serta ke-kacauan-kekacauan sipil yang menyebabkan ribuan dan jutaan manusia mati dan banyak kaum perempuan menjadi janda, pembatasan pada satu istri lebih baik daripada beberapa orang istri dengan syarat perlakuan yang adil? Dapatkah orang Barat mengklaim bahwa sesudah Perang Dunia, hukum yang membatasi pada satu orang istri telah dilaksanakan dengan sepenuhnya?"

Kerugian dan Keburukan Poligami

Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan, dan persatuan; padahal semua ini terancam bahaya dalam poligami. Di samping kondisi istri yang tidak biasa, dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda, sebagaimana dua istri bagi si suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab berat dan merisaukan sehingga, untuk dapat memenuhinya, harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup.

Kebanyakan orang yang merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah orang-orang yang dalam praktiknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan agama. Mereka menaruh perhatian terhadap seorang istri dan mengabaikan hak istri yang lain dan, yang dalam kata-kata al-Quran, "membiarkannya terkatung-katung" (QS. an-Nisâ': 129). Apa yang oleh orang-orang ini dinamakan poligami, dalam kenyataannya adalah sesuatu yang berwatak monogami dengan tambahan kekejaman, kejahatan, dan kebuasan.

Ada satu ungkapan kasar yang umum di masyarakat. Mereka mengatakan, "Satu Tuhan, satu istri." Kebanyakan manusia telah dan masih memegang kepercayaan seperti itu. Apabila kita menjadikan kegembiraan dan kesenangan hidup sebagai kriteria dan merenungkannya dari segi pandangan individual dan personal, maka kepercayaan itu tepat bagi mereka. Mungkin hal itu tidak benar secara universal bagi semua pria, namun benar bagi mayoritas kaum pria.

Apabila seseorang berpikir bahwa poligami, dengan kewajiban dan tanggung jawab keagamaan dan moralnya, adalah untuk kepentingannya, dan menganggapnya sebagai kesenangan baginya, maka ia telah membuat kesalahan yang cukup serius. Tak syak lagi bahwa monogami, dari segi pandang kesenangan pribadi dan kesejahteraan, adalah lebih baik daripada poligami.

Analisis yang Benar

Penelitian tentang benar-salahnya masalah poligami, yang timbul dari kebutuhan pribadi dan sosial, tidaklah tepat bila dilakukan lewat perbandingan dengan monogami. Penelitian yang tepat terhadap masalah semacam ini, di satu pihak, bergantung pada perhatian terhadap sebab dan motivasi yang mengharuskan timbulnya masalah tersebut, kemudian melihat apakah konsekuensinya dan mengapa konsekuensi itu umumnya diabaikan. Kemudian, di lain pihak, kita harus mempertimbangkan efek buruk serta kerugian yang menjadi konsekuensi masalah-masalah itu sendiri. Hanya dengan cara itulah, pengujian yang teliti dan menyeluruh atas efek-efek dan konsekuensi yang timbul dari kedua segi masalah itu dapat dilakukan. Hanya dengan beginilah masalah-masalah yang bersifat seperti itu, dalam bentuknya yang riil, dapat dikemukakan dan dipertimbangkan lebih jauh.

Untuk menerangkannya, saya hendak mengemukakan sebuah contoh. Umpamanya, kita hendak memikirkan tentang 'wajib militer'. Apabila kita melihatnya dari segi keuntungan dan manfaat bagi keluarga, di mana seorang pemuda direkrut secara paksa, tentu saja undang-undang wajib militer bukanlah undang-undang yang baik. Alangkah baik sekiranya tak ada undang-undang wajib militer, dan anak-anak tercinta tidak harus pergi jauh, apalagi harus terseret ke bumi dan medan pertempuran berdarah-darah.

Akan tetapi, tidaklah dibenarkan apabila kita melihat problema itu dalam cara demikian. Cara yang patut untuk menyelesaikan masalah ini secara analitis ialah bahwa bersamaan dengan perhatian atas perpisahan dengan anak dan kekhawatiran keluarga akan bahaya maut yang setiap waktu akan menerjangnya, konsekuensi-konsekuensi dari tidak tak adanya kekuatan pertahanan negara harus pula diingat. Hanya dengan cara demikian, orang dapat secara realistis dan logis mencapai kesimpulan bahwa sejumlah pemuda putra ibu pertiwi harus bersedia menjadi tentara dan membela negaranya; dan bahwa keluarga mereka harus bersedia menanggung konsekuensi operasi militer yang bersangkutan.

Telah kita singgung dalam pembicaraan sebelumnya tentang kebutuhan pribadi dan sosial yang kadang-kadang membenarkan poligami. Sekarang, kami menyarankan untuk melihat kerugian dan akibat buruk

poligami, sehingga dapat diperoleh suatu basis bagi pengujian masalah ini secara lebih teliti. Sementara itu, hendaknya dipahami pula bahwa tatkala kita mengakui adanya serangkaian akibat buruk dalam poligami, kita juga tidak menerima sebagian keberatan dan salah tanggap yang diajukan terhadap poligami, seperti yang akan segera dijelaskan. Kerugian poligami yang patut disebutkan memang banyak, dan kita akan membahasnya di bawah berbagai topik.

Sudut Pandang Psikologis

Hubungan pernikahan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik semata; artinya, tak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan belaka. Sekiranya demikian, niscaya poligami akan dapat dibenarkan, karena hal-hal yang bersifat material dan fisik dapat dipunyai bersama oleh banyak individu, dan masing-masing dapat diberi satu bagian.

Dalam hubungan pernikahan, yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam pernikahan terhadap suami dan istri adalah hati. Cinta dan perasaan, seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Tak mungkin mendistribusikan dan menjatahkannya pada beberapa orang. Mungkinkah memotong hati menjadi dua dan mempersembahkannya pada dua kekasih? Cinta dan 'pemujaan' hanya mengenal satu orang dan tidak mengakui mitra atau saingan. Ia bukan seperti gandum dan padi yang dapat ditimbang dan dibagi-bagikan kepada siapa saja. Di samping itu, perasaan juga tak dapat dikontrol; manusia berada di bawah kontrol hatinya, namun hati tidak berada di bawah kontrol manusia. Oleh karena itu, hal yang menjadi jiwa yang sesungguhnya dari pernikahan, aspek manusiawi yang membedakan manusia dari hewan, yang tidak hanya terbatas pada dorongan-dorongan seksual dan naluriah semata, tidaklah dapat dibagi-bagi dan tak dapat pula dikontrol, yang karena itu pulalah poligami tak dapat diterima Menurut pendapat kami, pernyataan di atas agak berlebihan. Walaupun benar bahwa jiwa yang sebenarnya dari pernikahan ialah perasaan dan sentimen, dan benar pula bahwa emosi yang terasa dalam hal ini tidak berada di bawah kontrol manusia, namun mengatakan bahwa perasaan tidak dapat dibagi-bagi hanyalah khayalan para penyair dan kepalsuan yang menipu. Masalahnya bukanlah tentang membagi perasaan tertentu dalam dua bagian, seperti membagi jasad fisik dan menyerahkannya pada dua orang, sehingga benar anggapan bahwa hal-hal yang emosional tak dapat dibagi-bagi. Masalahnya bersangkutan dengan kemampuan mental atau emosional seorang manusia. Tak syak lagi bahwa kemampuan emosional manusia tidaklah

terbatas sedemikian rupa sehingga [mematahkan anggapan bahwa faktor emosional manusia] tak mampu terpaut pada lebih dari satu orang. Seorang ayah mungkin berputra sepuluh orang. Namun demikian, ia mungkin mencintai mereka semua sampai pada tingkat pengabdian, dan melakukan segala jenis pengorbanan untuk mereka semua.

Tentulah kita menerima bahwa dalam kasus sejumlah orang, cinta dan sentimen tidak mencapai ketinggian yang sama dengan dalam kasus satu orang saja. Meningkatnya cinta dan perasaan sampai kepada ketinggian seperti itu tidak sesuai dengan poligami, sebagaimana itu juga tidak sesuai dengan penalaran akal dan logika.

Dalam *Marriage and Morals*, Russell mengatakan, "Banyak orang di zaman ini menganggap cinta adalah pertukaran kadar perasaan yang setara, dan argumen ini, dengan mengenyampingkan segala argumen lainnya, cukuplah dengan sendirinya untuk menolak poligami."

Saya tidak dapat memahami proposisi ini. Apabila Russell mengklaim bahwa pertukaran perasaan haruslah sama dan timbal balik, dan, sebagai konsekuensinya, harus bersifat eksklusif dan monopolistis, maka proposisi itu tak dapat dipertahankan. Apabila seorang ayah mencintai beberapa orang anaknya dan anak-anak itu pun mencintai si ayah, maka ketimbal-balikan itu tidaklah berimbang. Seringkali posisinya ialah bahwa walaupun anak-anak itu ada beberapa orang, keterpautan si ayah kepada masing-masing mereka melebihi kecintaan masing-masing mereka kepada si ayah.

Yang mengejutkan adalah bahwa hal ini dikatakan oleh seorang yang selalu mendesak para suami untuk menghormati cinta istrinya kepada laki-laki lain, dan bahwa para suami tidak boleh menghalangi urusan percintaan istri masing-masing. Sehubungan dengan itu, ia memberikan nasihat yang sama kepada para istri. Menurut Russell, apakah pertukaran perasaan dengan demikian masih setara antara si suami dan si istri?

Sudut Pandang Pendidikan Anak

Seorang istri saingan (madu) adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang perempuan, tak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang istri saingan (madu pernikahannya). Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua istri dan, dalam kasus-kasus tertentu, dengan si suami pula. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga, sekaligus ritus kedengkian dan dendam kesumat. Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara para ibu disalurkan pada anak masing-masing. Dua grup atau lebih yang saling bermusuhan pun terbentuk. Lingkungan keluarga, yang merupakan sekolah pertama dan perawatan ruhani

bagi anak-anak dan seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan, berubah menjadi lembaga perseteruan dan intrik kotor.

Tak syak lagi, poligami membuka jalan bagi kesan-kesan semacam ini sehubungan dengan pembinaan generasi muda. Namun, suatu poin penting tidak boleh diabaikan di sini, yaitu; hendaklah diuji dahulu sampai seberapa jauh kesan-kesan ini timbul dari watak asli poligami, dan sampai seberapa jauh hal itu disebabkan oleh sikap suami dan sikap istri keduanya itu. Kita percaya bahwa segala kekacauan tersebut tidak timbul dari watak poligami itu sendiri. Sangat banyak kekeruhan-kekeruhan ini timbul dari cara ia dipraktikkan.

Seorang suami dan seorang istri hidup bersama. Kehidupan tersebut berlangsung normal sampai si suami bertemu sosok perempuan lain dan terpukau olehnya, lalu khayalan untuk menikah lagi berangsur-angsur menguasainya. Kemudian, setelah dilakukan perundingah diam-diam serta persetujuan rahasia, secara mendadak istri kedua masuk ke dalam rumah, tempat berlindung sang istri pertama, lalu mencengkeram si suami dan kehidupannya. Sang pendatang baru itu melakukan serangan tengah malam terhadap istri pertama. Jelaslah bahwa reaksi mental istri pertama tak akan lain adalah kejengkelan dan dendam kesumat. Tak ada yang lebih menyakitkan perasaan seorang istri daripada tak disukai suaminya. Pukulan paling maut bagi seorang perempuan adalah perasaan bahwa dirinya tak mampu memenangkan dan mempertahankan hati suaminya seraya melihat seorang perempuan lain telah memenangkan dan merebut hati suaminya. Ketika si suami bersikap kepala batu dan menunjukkan perubahan (dalam arti, perhatiannya berkurang pada istri pertamanya), dibarengi kenyataan bahwa istri kedua melakukan serangan mendadak, maka mengharapkan sikap sabar dari istri pertama dalam keadaan seperti ini adalah mustahil.

Namun, bila istri pertama merasa bahwa suaminya benar dalam tindakan yang dilakukannya, dan bahwa si suami tidak sepenuhnya puas hanya dengan dirinya semata, dan bahwa menambah istri tidaklah berarti berpaling darinya, dan bila si suami pun tidak bersikap seenaknya sendiri, berkepala batu, dan angin-anginan, bahkan meningkatkan pula penghormatan, perhatian, dan kasih sayangnya pada istri pertamanya; demikian pula si istri kedua menenggang rasa dan menyadari kenyataan bahwa istri pertama mempunyai hak yang tak boleh diganggu gugat, dan menggugatnya tidaklah diperkenankan; apabila semua pihak yang bersangkutan bersedia secara tulus mengambil langkah-langkah demi menyelesaikan suatu persoalan sosial, pastilah kebanyakan dari kecemasan internal semacam itu dapat disingkirkan.

Hukum poligami timbul dari suatu pandangan progresif dan maju dalam

menyelesaikan problema sosial yang besar, dan dengan demikian, secara tak terelakkan, para promotorya harus menerapkannya pada level praktis dengan dasar tingkatan moral yang tinggi; mereka haruslah memiliki wawasan Islam yang luas dan tinggi.

Telah diamati bahwa dalam kasus-kasus di mana suami tidak mengambil sikap semaunya dan angin-anginan, dan sang istri mengakui bahwa suaminya sesungguhnya memang membutuhkan seorang istri kedua, yang terjadi kemudian malah si istri sendiri yang mengambil inisiatif poligami dan membawa istri kedua tersebut ke rumah suaminya; ternyata tak satu pun kekacauan di atas timbul. Dalam kenyataannya, kebanyakan dari kekacauan itu timbul dari cara-cara licik yang ditempuh kaum pria dalam mempraktikkan hak legal ini.

Sudut Pandang Moral

Mereka mengatakan bahwa izin berpoligami adalah izin bagi kehidupan promiskuitas (keserbabebasan seksual) dan penuh hawa nafsu. Ia tak lebih merupakan izin bagi kaum pria untuk menceburkan dirinya dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai pada tingkat paling rendah, karana sudah menjadi watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa nafsunya, semakin bertambah dan terangsang pula hawa nafsu tersebut.

Dalam *L 'Esprit des Lois*, Montesquieu berkata tentang poligami,

"Dalam *harem*nya, Raja Maroko mempunyai perempuan dari segala ras -- putih, kuning, dan hitam. Namun, sekiranya mempunyai dua kali dari jumlah itu, pasti ia masih akan menginginkan lebih banyak lagi perempuan. Sebabnya ialah karena sensualitas ibarat nafsu serakah dan kikir. Makin jauh seseorang memperturutkannya, makin banyak ia bertambah, persis bila seseorang mendapatkan sejumlah besar harta maka nafsu untuk mendapatkan lagi harta dan kekayaan akan makin bertambah. Poligami juga menjurus pada homoseksualitas. Karena, bila seseorang terlibat dalam praktik-praktik hawa nafsu, maka setiap perbuatan yang melanggar batas-batas normal akan mendorongnya pada penyimpangan lain. Ketika terjadi suatu pemberontakan di Istambul, tak seorang perempuan pun ditemukan dalam istana penguasa, karena si penguasa hanya terlibat dalam praktik-praktik seksual yang tidak alamiah."

Keberatan ini harus diuji dari dua aspek. Salah satunya, kata mereka, adalah bahwa moral yang baik tak dapat diakurkan dengan seks, dan demi kesucian moral maka kecenderungan seks haruslah ditekan sampai ke tingkat serendah mungkin. Aspek psikologis lain, demikian kata mereka, ialah bahwa berdasarkan watak manusia, semakin

kebutuhannya terpenuhi dan tercapai, semakin ia menghendaki yang lebih baik dan lebih banyak lagi, sementara semakin ditekan hawa nafsunya, semakin rileks dan tenang dirinya. Mengenai aspek keberatan pertama, sayang sekali, kami harus mengatakan bahwa pendapat itu keliru. Kode etik Kristen menetapkan mortifikasi diri sebagai dasar dan dipengaruhi etika Hindu, Budha, dan Seneca. Etika Islam tidak didasarkan pada anggapan ini. Islam tidak berpendapat bahwa semakin orang menekan hawa nafsunya, semakin ia mendekati standar moralitas yang tinggi (dan bahwa apabila menindas hawa nafsunya sampai pada titik nol, dirinya akan menjadi suci seratus persen). Namun, pengumbaran hawa nafsu secara berlebihan tentu saja juga tidak sesuai dengan moralitas.

Untuk memutuskan bahwa poligami adalah perbuatan berlebih-lebihan, kita mesti melihat apakah kaum pria, menurut watak aslinya, merupakan makhluk monogamis. Dalam pembicaraan kita sebelumnya, kita telah mencapai kesimpulan bahwa di masa sekarang ini, tak seorang pemikir pun yang berpendapat bahwa kaum pria adalah monogamis menurut wataknya, dan menganggap poligami sebagai perbuatan berlebih-lebihan. Sebaliknya, banyak orang percaya bahwa kaum pria cenderung pada poligami dan bahwa monogami adalah sesuatu yang menyerupai hidup membujang yang bertentangan dengan watak kaum pria.

Walaupun kami tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa kaum pria adalah poligamis menurut kodrat alamiahnya, namun kami juga tidak berpendapat bahwa watak asli pria adalah monogamis, dan bahwa poligami bertentangan dengan watak alamiah kaum pria—semacam penyimpangan yang bertentangan dengan watak alamiah kaum pria, seperti halnya homoseksualitas.

Orang-orang seperti Montesquieu, yang memandang poligami sama dengan pengumbaran hawa nafsu, hanya melihat pada masalah *harem* saja. Mereka berpendapat bahwa Islam bertujuan meratakan jalan bagi *harem-harem* dari para khalifah dinasti Abbasiah dan Usmaniah serta orang-orang seperti mereka. Islam menentang perbuatan-perbuatan itu lebih dari siapa pun. Batasan dan syarat yang telah diletakkan Islam atas poligami sama sekali menutup kebebasan seksual.

Kita ambil aspek lain dari masalah ini, yaitu bahwa semakin seseorang terpenuhi kebutuhannya, semakin terangsang hawa nafsu dan keinginannya; sebaliknya, semakin ditekan hawa nafsu seseorang, semakin tenang dirinya. Pernyataan ini benar-benar bertentangan dengan kepercayaan yang sekarang dianut para pengikut [Sigmund] Freud (yang konon disebut sebagai pelopor psikoanalisis atau diistilahkan sebagai "versi kritis psikologi"—*peny.*) dan yang mereka propagandakan secara berkala.

Para penganut Freudisme mengatakan bahwa jiwa manusia mendapatkan kedamaian dan ketentraman lewat pemenuhan dan pemuasan keinginannya. Dengan ditekannya keinginan, hawa nafsu akan menjadi semakin intensif dan gelisah. Oleh karena itu, kelompok ini seratus persen mendukung kebebasan dan penghancuran segala jenis formalitas dan konvensi, terutama dalam soal-soal seksualitas. Seandainya saja Montesquieu masih hidup (atau bangkit dari kuburnya) dan melihat betapa teorinya diejek oleh para penganut Freud...!

Dalam pandangan Islam, kedua pendapat itu keliru. Watak asli manusia mempunyai hak dan batasan, dan itu harus dipahami dengan benar. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Yang satu adalah kekosongan, lainnya adalah pemberian kebebasan penuh, dengan menyingkirkan segala rintangan dan batasan.

Namun, poligami bukanlah perbuatan amoral, tidak pula akan menjadi penyebab gugatan hati nurani seperti yang dikatakan Montesquieu; tidak pula rasa puas dengan seorang atau beberapa istri yang sah bertentangan dengan moralitas, seperti dikatakan para penganut Freudisme.

Sudut Pandang Hak-hak

Dengan akad pernikahan, masing-masing pasangan suami istri terpaut satu sama lainnya dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan pemuasan dan kepuasan bersifat timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak sama-sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini, apabila si suami menikahi seorang istri lagi, orang yang pertama memiliki hak adalah istri pertama. Akad yang dibuat sang suami dengan seorang perempuan lain, dalam kenyataannya, adalah suatu akad yang "tidak berwenang". Sebabnya ialah bahwa hal-hal yang "ditawarkan", yaitu manfaat pernikahan yang dimiliki sang suami itu sebelumnya sudah "terjual" sepenuhnya pada istrinya yang pertama, dan telah menjadi bagian dari hak-hak istri pertama. Dengan demikian, orang yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah istri pertama. Apabila suami bermaksud hendak mengambil seorang istri kedua, maka itu bergantung pada perkenan dan persetujuan istri pertama. Istri pertamalah yang sesungguhnya berkuasa mengambil keputusan berkenaan dengan suaminya; apakah si suami boleh menikahi istri kedua atau tidak.

Dengan alasan ini, menikahi istri kedua, ketiga, dan keempat sama saja dengan menjual suatu barang yang sebelumnya telah dijual kepada orang lain. Keabsahan transaksi keempat tergantung pada persetujuan pemiliknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Apabila si penjual benar-benar mentransfer

barang tersebut pada orang terakhir dan menjadikannya sebagai miliknya, maka sesungguhnya ia patut dihukum.

Keberatan ini bertumpu pada asumsi kita bahwa sifat dari hak-hak yang timbul karena pernikahan adalah suatu perjanjian saling bertukar keuntungan dan pada anggapan bahwa masing-masing pasangan suami-istri itu merupakan pemilik keuntungan yang datang dari pasangannya. Di sini saya tak akan membahas interpretasi ini, yang tentu saja meragukan dan dapat disangkal. Untuk sementara, kita boleh mengumpamakan bahwa watak hak yang timbul karena pernikahan itu benar demikian.

Keberatan ini hanya relevan apabila poligami dilakukan oleh suami demi kesenangan dan keinginan akan variasi. Jelaslah bahwa apabila hakikat pernikahan adalah pertukaran kepentingan maka si suami tak dapat dibenarkan melakukan pernikahan lain lagi. Namun, bila itu ia tidak dimaksudkan sekadar untuk memenuhi kesenangan dan variasi, melainkan atas dasar pembenaran yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka keberatan ini tidak berlaku. Apabila, misalnya, si istri mandul atau telah mencapai usia manopause, sedangkan si suami menginginkan anak, atau apabila si istri sakit dan tak sanggup memenuhi fungsinya sebagai seorang istri, bagaimana keberatan itu dapat dipertahankan? Dalam keadaan seperti ini, hak istri pertama tidak seharusnya menjadi penghalang bagi dipraktikannya poligami.

Akan tetapi, semua ini adalah bila pembenaran atas poligami hanyalah urusan pribadi yang menyangkut sang suami. Apabila muncul tuntutan sosial, sehingga poligami pun menjadi sebuah kewajiban altruistik dikarenakan kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria, atau diputuskan bahwa diperlukan bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan jumlah penduduk, maka keberatan semacam ini harus dilihat secara lain. Dalam keadaan ini, poligami seharusnya dipandang sebagai kewajiban umum dan tugas yang mengikat demi membebaskan masyarakat dari kerusakan asusila dan kondisi pelacuran. Jelas bahwa dalam masalah kewajiban sosial, izin dan persetujuan istri tidak menjadi soal. Apabila kita memandang bahwa masyarakat benar-benar kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria atau terdapat kebutuhan akan penambahan jumlah penduduk, maka ini menjadi tanggung jawab semua pria dan perempuan yang telah menikah. Di sini muncul masalah pengorbanan kepentingan pribadi bagi para perempuan yang telah besuami demi kebajikan altruistik. Ini persis sama dengan kewajiban militer yang dihadapi keluarga yang putra-putranya direkrut. Mereka harus menanggung kepedihan hati karena harus berpisah dengan anak-anak yang dicintai. Dalam keadaan

seperti itu, kita tidak dapat menentukan persyaratan bagi diberikannya persetujuan dan izin dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Orang yang mengatakan bahwa hak dan keadilan menuntut bahwa poligami harus dengan perkenan istri pertama pada dasarnya hanyalah memikirkan kasus poligami yang dilakukan semata-mata demi kesenangan dan pemenuhan keinginan akan variasi; seraya sama sekali mengabaikan kasus kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Pada prinsipnya, apabila kebutuhan pribadi dan sosial tak ada, maka poligami, sekalipun dengan seizin istri pertama, sulit untuk diterima.

Sudut Pandang Falsafah

Hukum poligami tidak konsisten dengan falsafah dasar tentang persamaan hak pria dan perempuan yang bertumpu pada persamaan seluruh manusia. Karena pria dan perempuan sama-sama manusia dan mempunyai hak yang sama, maka keduanya berhak mempunyai beberapa orang pasangan atau sama-sama tidak berhak mempunyai lebih dari satu orang pasangan. Gagasan bahwa seorang pria bebas memiliki beberapa istri sedang perempuan tidak bebas mempunyai sejumlah suami adalah suatu diskriminasi yang tidak adil dan, secara tidak semestinya, menguntungkan pihak pria. Mengizinkan seorang pria mempunyai sampai empat orang istri berarti bahwa nilai seorang perempuan sama dengan nilai seperempat pria. Ini sangat menghina kaum perempuan dan tidak konsisten bahkan dengan pandangan Islam sendiri dalam hal warisan dan kesaksian, di mana kesaksian dua orang perempuan serta bagian warisan dua orang perempuan sama dengan kesaksian dan warisan satu orang pria.

Inilah keberatan paling tolol yang dihadapkan pada poligami. Nampaknya, orang-orang yang berusaha mencari-cari kesalahan poligami sama sekali tidak memberikan perhatian pada rasionalitas serta kewajiban individu dan masyarakat. Nampaknya mereka berpikir bahwa satu-satunya pokok yang dibicarakan dalam kaitannya dengan poligami hanyalah aspek fisiknya, dan karenanya mengatakan bahwa sensualitas kaum pria diberi perhatian, sementara sensualitas perempuan diabaikan sama sekali.

Karena sebelumnya kita telah menguji secara rinci sebab-sebab, kewajiban-kewajiban, dan kasus-kasus pembenaran terhadap poligami, terutama yang berhubungan dengan situasi di mana poligami menjadi hak kaum perempuan yang tidak bersuami atas para pria dan perempuan yang telah menikah, maka kita tidak akan lagi membicarakan masalah ini.

Di sini kita hanya akan mengatakan bahwa seandainya basis dari falsafah Islam tentang poligami, warisan, dan kesaksian merupakan penghinaan bagi perempuan dan hasil ketidakacuhan terhadap hak

mereka, dan sekiranya Islam percaya akan diskriminasi antara pria dan perempuan, tentulah Islam akan mempertahankan diskriminasi itu dalam setiap masalah. Islam tentu tidak akan menetapkan bahwa seorang perempuan mewarisi setengah dari bagian seorang pria, dan di tempat lain seorang perempuan harus mewarisi sama sebagaimana seorang pria. Sama halnya, Islam tidak akan membatasi poligami hanya sampai empat orang istri. Islam tentu tidak akan menetapkan jalan tertentu bagi situasi tertentu. Dengan ini, dapatlah dipahami dengan jelas bahwa Islam mempunyai suatu pandangan falsafah yang lain sama sekali. Dalam bagian sebelumnya, kita telah menerangkan soal warisan, dan di bagian lain, kita telah mengatakan bahwa dalam pandangan Islam, soal pria dan perempuan sebagai sesama manusia serta hak yang berasal dari status itu adalah soal mendasar dan fundamental. Dalam pandangan Islam, terdapat hal-hal tertentu berkenaan dengan pria dan perempuan yang melampaui jauh di atas masalah persamaan, dan hal itu sangat perlu diperhatikan dan ditekankan.

Peran Islam dalam Poligami

Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam; tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam terkandung problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan terhadap adat kebiasaan ini.

Pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasan atasnya. Sebelum kedatangan Islam, tak ada batasan jumlah istri. Seorang pria boleh memiliki ratusan istri dan, dengan demikian, mendirikan *harem* bagi para istrinya itu. Namun, Islam menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang pria tak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang istri. Dalam riwayat dan hadis disebutkan nama-nama pria yang mempunyai lebih dari empat istri ketika memeluk agama Islam, dan bagaimana keimanan pada Islam mewajibkan mereka melepaskan kelebihan dari empat istri tersebut. Di antara pria-pria itu adalah seorang yang bernama Ghilan bin Aslamah, yang mempunyai sepuluh orang istri, dan Nabi memerintahkannya untuk melepaskan enam darinya. Demikian pula, seorang pria bernama Naufil bin Mu'awiyah yang memiliki lima orang istri. Setelah memeluk Islam, Nabi memerintahkannya melepaskan satu di antaranya.

Dalam riwayat-riwayat Syi'ah disebutkan bahwa seorang penganut agama Zaratustra berkebangsaan Iran, di zaman Imam Ja'far al-Shadiq, beralih memeluk agama Islam. Saat itu, ia mempunyai tujuh orang istri. Imam

ditanyai tentang apa yang harus dilakukan pria yang telah memeluk agama Islam itu terhadap ketujuh istrinya. Imam menjawab bahwa ia harus membebaskan tiga orang di antaranya.

Keadilan

Perbaikan lainnya yang dilakukan Islam ialah menetapkan syarat bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi, dalam keadaan bagaimanapun juga, di antara para istri itu maupun anak-anak mereka. Al-Quran memerintahkan dengan sangat tegas, "*... seandainya kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja....*" (QS. an-Nisâ': 3).

Di zaman pra-Islam, tidak ada perhitungan tentang keadilan dalam segala seginya, baik mengenai para istri itu sendiri maupun mengenai anak-anak mereka. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengutip dari Christensen dan lain-lain bahwa pada zaman Sassania di Iran, poligami adalah suatu kebiasaan, dan bahwa para suami melakukan diskriminasi antara para istri maupun anak-anak mereka. Istri yang terkemuka dinamakan *padshah-e zan*, dan mempunyai hak penuh; sementara istri yang lain disebut *chakir-e zan* (istri pelayan), dan sebagainya, dengan menyandang status hukum lebih rendah. Anak-anak *chakir-e zan*, apabila laki-laki, diterima sebagai anak di rumah ayah mereka, dan apabila perempuan, sama sekali tidak diterima.

Islam menghapus semua adat kebiasaan dan tatacara ini, serta tidak memperkenankan diberlakukannya status hukum yang lebih rendah terhadap setiap istri dan anak manapun.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis tentang poligami,

"Karena kekayaan seseorang berangsur-angsur mencapai proporsi-proporsi yang cukup besar, dan si pria merasa cemas kalau-kalau kekayaannya akan terbagi dalam banyak bagian, sehingga modal dan masing-masing anaknya akan menjadi kecil, maka orang ini mulai berpikir bahwa ia harus membedakan antara istrinya yang asli dan favorit dengan para selirnya, sehingga warisannya hanya akan menjadi milik eksklusif anak-anak dari istrinya yang asli."

Akibatnya ialah bahwa diskriminasi di antara para istri dan putra-putri mereka merupakan hal yang lazim di zaman kuno. Namun, yang mengejutkan adalah apa yang kemudian dikatakan Will Durant, "Sampai generasi sekarang ini, secara kasar, pernikahan di benua Asia termasuk jenis ini. Secara berangsur-angsur, sang istri yang asli mengambil peranan sebagai istri eksklusif, sementara para istri yang lain menjadi kekasih-kekasih gelap atau lenyap sama sekali."

Will Durant tidak memperhatikan, atau tak mau memperhatikan, bahwa telah empat belas abad lamanya, sejak berada di bawah pengawasan Islam, perlakuan diskriminasi di antara anak-

anak telah dihapus. Mempunyai satu orang istri utama, dan istri lainnya sebagai kekasih, adalah adat Eropa, bukan adat Asia. Adat Eropa ini kemudian ditularkan ke Asia (lewat program "modernisasi" yang tepatnya adalah Eropanisasi).

Bagaimanapun juga, perbaikan kedua yang telah dilakukan Islam adalah mengakhiri segala jenis diskriminasi, baik di antara para istri maupun di antara anak-anak mereka.

Menurut Islam, favoritisme dalam bentuk apa pun dan cara bagaimanapun di antara para istri tidaklah diizinkan. Para ahli hukum Islam hampir sepenuhnya sependapat bahwa diskriminasi di antara para istri dalam segi apa pun tidak diperkenankan. Hanya terdapat sejumlah kelompok kecil di antara para ahli hukum Islam yang menafsirkan hak para istri secara sedemikian rupa, yang menjurus pada tindak diskriminasi. Saya tak ragu mengatakan bahwa pandangan ini tidak benar dan bertentangan dengan pengertian ayat-ayat al-Quran sebagaimana tersebut di atas. Nabi Muhammad saw mengatakan sesuatu tentang hal ini, yang telah dirujuk dan dikutip kalangan Syi'ah maupun Sunni. Sabda Nabi, "Barangsiapa mempunyai dua orang istri dan tidak memperlakukan mereka secara adil, tapi lebih cenderung pada yang satu ketimbang yang lainnya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan satu sisi tubuhnya diseret di atas tanah sampai akhirnya masuk ke neraka...."

Keadilan adalah kebajikan manusia paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia mencapai kekuatan moral paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan memahami bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari tindak diskriminasi, merupakan tugas paling sulit bagi seorang suami.

Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah, dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni dalam periode kehidupan beliau di Madinah yang juga merupakan periode peperangan Islam—di mana .banyak perempuan di kalangan kaum Muslim kehilangan "suami—menikahi beberapa orang perempuan. Kebanyakan istri Nabi itu adalah janda dan telah berusia lanjut; dan kebanyakan mereka juga telah mempunyai anak dari mantan suami masing-masing yang telah meninggal dunia. Satu-satunya perawan yang dinikahi beliau adalah Aisyah, yang seringkali membanggakan diri di hadapan para istri lain bahwa dirinyalah satu-satunya yang tak pernah dijamah suami lain kecuali Rasulullah saw.

Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tak pernah membeda-bedakan

mereka. Urwah bin Zubair, putra saudara perempuan Aisyah, menanyakan kepada bibinya tentang perilaku Rasulullah terhadap para istri beliau. Aisyah mengatakan, "Nabi tak pemah membedakan di antara kami. Beliau memperlakukan setiap istrinya dengan cara yang sangat adil dan seragam. Sangat jarang beliau tidak menjenguk, satu hari pun, setiap istrinya untuk menanyakan keadaannya. Diberlakukan sebuah sistem giliran untuk setiap istri beliau, dan kemudian beliau akan bermalam di tempat kediaman sang istri yang beroleh giliran, namun beliau tak pernah tidak menanyakan kesejahteraan istri-istrinya yang lain. Apabila bukan gilirannya, namun kebetulan Nabi hendak berdiam bersamanya, beliau akan datang meminta izin secara formal terhadap istri yang mendapat giliran. Apabila dia mengizinkan, beliau akan pergi; apabila tidak, beliau tak akan pergi. Saya sendiri selalu menolak permintaan izin beliau."

Bahkan dalam sakitnya yang berakhir dengan wafatnya, ketika tak lagi kuat untuk bergerak ke sana ke mari, beliau tetap bertindak dengan keadilan penuh dan sempuma. Untuk menjalankan keadilan dan sesuai dengan pengaturan giliran, tempat tidur beliau setiap hari diusung dari satu tempat ke tempat lain. Hingga pada suatu hari beliau mengumpulkan seluruh istrinya dan meminta perkenan mereka tinggal di satu kamar; dan semua istri beliau mengizinkan beliau tinggal di kamar Aisyah.

Imam Ali bin AbiThalib, saat memiliki dua orang istri, bahkan ketika hendak berwudu, tak mau melakukannya di rumah istri yang hari itu bukan gilirannya. Sedemikian tegasnya sikap Islam mengenai keadilan sampai-sampai tidak memperkenankan seseorang untuk membuat ketentuan dalam akad pernikahan dengan istri kedua bahwa dirinya harus hidup dengan status dan kondisi yang tidak sama dengan istri pertama. Ini berarti bahwa dalam pandangan Islam, pelaksanaan keadilan dan perlakuan sama merupakan sebuah kewajiban, di mana sang suami tidak boleh berlepas tangan, sekalipun berdasarkan apa yang ditetapkan pada istri kedua. Baik suami maupun calon istri kedua tidak berhak menetapkan ketentuan atau persyaratan yang mengandung pengertian seperti itu dalam akad pernikahan. Istri kedua hanya boleh melakukan hal ini; dirinya boleh, pada praktiknya, mengalah dalam hak-haknya, namun tidak boleh menyetujui persyaratan bahwa dirinya tak akan mengambil hak yang sama dengan hak istri pertama. Demikian pula, istri pertama boleh mengurangi haknya sendiri dengan sukarela, namun tidak boleh mengambil langkah hukum yang mengakibatkan dirinya kehilangan hak.

Imam Muhammad al-Baqir ditanyai tentang apakah mungkin bagi seorang pria membuat keputusan dengan istrinya bahwa ia (si pria) hanya akan berkunjung

kepadanya satu jam dalam sehari atau hanya akan menemuinya sekali dalam sebulan, atau sekali seminggu, atau tidak akan memberinya nafkah penuh seperti yang diberikannya pada istrinya yang lain, dan si istri itu sendiri juga menyetujui persyaratan itu sejak awal mula. Imam menetapkan, "Tidak. Persyaratan semacam itu tidak diperkenankan. Setiap perempuan, melalui akad nikah, secara otomatis dan wajib memperoleh hak penuh sebagai istri. Satu-satunya hal yang diizinkan ialah bahwa setelah pernikahan, setiap istri, dalam praktiknya, boleh melepaskan dengan sukarela semua atau sebagian haknya untuk menyenangkan suaminya, supaya si suami tidak membencinya, atau karena alasan lainnya."

Poligami, dengan kondisi moralnya yang tegas dan keras, alih-alih menjadi sumber sensualitas bagi pria, justru merupakan tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas dan pengumbaran nafsu berahi hanya sesuai dengan kebebasan absolut. Sensualitas mengambil bentuk dalam tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya pada penguasaan hatinya, dan hatinya dikuasai hawa nafsu dan khayalan. Hati dan hawa nafsunya tidak tunduk pada logika dan menolak mengakui batas-batas. Bila masalah disiplin, keadilan, dan pelaksanaan kewajiban dilibatkan, sensualitas dan pengumbaran nafsu berahi akan tersingkir. Inilah sebabnya poligami, dengan kondisi-kondisi Islaminya, dalam keadaan bagaimanapun juga, tak dapat dipandang sebagai sumber pengumbaran nafsu.

Orang-orang yang menjadikan poligami sebagai sumber gelimang sensualitas, telah menyalahgunakan hukum Islam sebagai dalih untuk kesesatan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengingatkan mereka terhadap kewajibannya, atau bahkan menghukumnya dan mengambil dalih itu dari tangannya.

Bahaya Kezaliman

Kenyataannya, suami yang dapat menjalankan keadilan secara penuh terhadap sejumlah istri sangatlah jarang. Dalam fikih Islam dikatakan, "Apabila Anda khawatir bahwa menggunakan air akan berbahaya bagi Anda, janganlah berwudu (dengan air). Apabila Anda khawatir bahwa berpuasa akan berbahaya bagi Anda, janganlah berpuasa." Kedua aturan hukum fikih ini dikenal setiap orang. Anda telah mendengar orang berkata, "Saya khawatir air akan berbahaya bagi saya; haruskah saya berwudu? Saya khawatir puasa akan berbahaya bagi saya; haruskah saya berpuasa?" Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini relevan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berwudu dengan air dan tak boleh berpuasa.

Dalam al-Quran diperintahkan, "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu maka janganlah kamu menikahi lebih dari satu orang

istri." Walaupun terdapat ketentuan al-Quran semacam ini, pernahkah Anda mendengar seorang individu juga menanyakan, "Saya hendak mengambil istri kedua, tapi saya khawatir tak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri saya; haruskah saya menikah lagi?" Belum pernah saya mendengar seseorang berkata seperti itu, dan saya percaya bahwa Anda pun tak pernah mendengarnya. Orang-orang kita, dengan penuh kesadaran dan dengan tekad bulat untuk tidak berlaku adil, menikahi beberapa orang istri dan melakukannya atas nama Islam dan di bawah naungan Islam. Inilah orang-orang yang menyalahtampilkan Islam dan menodai Islam dengan perbuatan mereka yang jahat. Sekiranya orang-orang yang melakukan poligami setidak-tidaknya memenuhi persyaratan ini, niscaya tak akan ada keberatan yang dapat diajukan terhadap poligami.

Harem

Hal lain yang cenderung mengundang banyak kritik terhadap Islam mengenai poligami adalah pembentukan *harem* oleh para khalifah dan raja-raja di zaman dulu. Sejumlah penulis Kristen dan misionaris telah menampilkan poligami dalam Islam sebagai sama dengan pembentukan *harem*, dengan segala manifestasi dan kekejamannya yang tak berbatas dan memalukan itu, seraya mengartikan bahwa poligami dalam Islam sama saja dengan *harem* para khalifah dan raja-raja Muslim.

Adalah menyedihkan bahwa sebagian penulis kita mengulangi kata demi kata gagasan, kepercayaan, dan sikap orang-orang Barat tersebut. Setiap kali menyebutkan poligami, mereka dengan serta merta menyamakannya dengan *harem*. Mereka tidak cukup mempunyai kekuatan mental atau kebebasan berpikir untuk mampu membedakan kedua hal ini.

Syarat dan Kemungkinan Lain

Di samping persyaratan keadilan, persyaratan dan kewajiban lain juga menjadi tanggung jawab pihak pria. Kita semua mengetahui bahwa seorang istri, dengan sendirinya, mempunyai hak, finansial maupun seksual, yang harus dipenuhi pihak suami. Seorang pria berhak memutuskan untuk mempunyai beberapa orang istri asal saja sumber keuangannya mengizinkan dirinya untuk mengambil langkah ini. Posisi keuangan yang sehat merupakan suatu prasyarat bahkan untuk beristri satu, namun bukanlah saatnya untuk membahas hal ini. Kemampuan fisik dan stamina pun, dengan sendirinya, merupakan syarat lain bagi sang pria.

Dalam *al-Kafi* dan *Wasā'il*, diriwayatkan bahwa Imam al-Shadiq mengatakan, "Apabila seorang pria mengumpulkan sejumlah istri dan tidak mampu memberikan mereka kepuasan seksual yang penuh, sehingga istri-istri

itu tergoda pada perzinaan dan promiskuitas, maka pria itu bertanggung jawab atas dosa mereka." Sejarah *harem* mengandung banyak cerita erotik tentang perempuan-perempuan muda yang penuh gairah dan nafsu naluriah yang panas, yang mencari jalan pemuasan dalam perilaku seksual serba bebas, yang biasanya diikuti dengan pembunuhan atau siksaan lain sebagai hukuman.

Setelah membaca tujuh bagian yang telah saya tulis mengenai poligami, saya kira pembaca yang terhormat sudah mengerti asal usul, penyebab, dan keadaan yang membenarkan poligami dan mengapa Islam tidak menghapusnya, dan dalam kondisi, batas, serta restriksi bagaimana poligami itu diizinkan. Rasanya sudah jelas bagi pembaca bahwa Islam, dengan menyatakan poligami sebagai halal, tidaklah bermaksud merendahkan derajat kaum perempuan; malah memberikan khidmat yang besar baginya. Apabila, dalam kasus kelebihan proporsi jumlah perempuan atas pria dalam usia menikah dan membutuhkan pernikahan, yang sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang selalu ada, poligami tidak diperkenankan, maka kaum perempuan akan menjadi alat permainan paling rendah bagi kaum pria. Perilaku kaum pria terhadap kaum perempuan akan menjadi lebih buruk daripada terhadap budak perempuan. Sebab, dalam kasus budak perempuan, setidak-tidaknya si pria menghormati janjinya bahwa dirinya pasti mengakui anak si budak itu sebagai anaknya. Sementara dalam kasus 'kekasih gelap', bahkan tak ada perjanjian semacam itu.

Pria Modern dan Poligami

Pria-pria modern menentang poligami. Mengapa? Apakah sikap pria modern ini lebih dikarenakan hasratnya untuk tetap setia pada istrinya dan puas dengan satu orang istri. Ataukah justru itu dimaksudkan untuk memuaskan keinginannya akan variasi dengan menempuh jalan dosa, yang sarana-sarananya dapat diperolehnya? Sekarang ini, perbuatan dosa sudah banyak terlibat dalam fenomena poligami, dan kurang sekali kesetiaan di dalamnya. Karena itu, pria modem sangat jengkel akan poligami. Poligami menciptakan kewajiban dan tugas-tugas tertentu baginya, sehingga sangat menjengkelkannya. Apabila pria di masa lalu menginginkan variasi dan berbuat promiskuitas maka sarana-sarana dosa itu tak akan dapat diperolehnya sebanyak yang dapat diperolehnya sekarang ini. Ia tak berdaya pada waktu dulu, sehingga, dengan selimut poligami, bergelimang dalam sensualitas. Walaupun terdapat kenyataan bahwa ia biasanya mengesampingkan banyak tanggung jawabnya, namun dirinya tak dapat mengelakkan sebagian kewajiban finansial dan kemanusiaannya berkenaan dengan para istri dan anaknya. Sementara pria masa kini tidak dihadapkan pada suatu kewajiban atau keterpaksaan dan

bahkan tidak terikat oleh komitmen apa pun dalam hubungan dengan ketergelimangannya yang tanpa batas dalam hal sensualitas. Karena itulah, ia mengambil sikap menentang poligami.

Pria modern, dengan dalih memerlukan seorang sekretaris, juru tik, atau ratusan alasan lainnya, melampiaskan nafsunya terhadap perempuan, sementara beban keuangannya dipikul kas negara, perusahaan, atau yayasan di mana dirinya bekerja, tanpa harus merogoh sepeser pun dari sakunya sendiri.

Pria modem mengganti-ganti pacarnya dalam waktu singkat tanpa memerlukan formalitas dalam bentuk mahar, nafkah, atau perceraian. Tentu saja Moise Tshombe[6] menentang poligami karena selalu mempunyai seorang sekretaris perempuan yang muda dan cantik mempesona di sisinya, yang digantinya setiap tahun. Dengan segala kemungkinan ini, apa gunanya poligami?

Dalam otobiografi Bertrand Russell, seorang yang paling keras menentang poligami, kita membaca bahwa pada masa-masa dini kehidupannya, selepas dari ibunya, terdapat dua orang perempuan yang menciptakan kesan besar pada dirinya. Yang satu adalah Alice, istrinya yang pertama, dan yang lain adalah Lady Ottoline Morell, salah seorang perempuan termasyhur di masa itu, yang merupakan kekasih banyak penulis awal abad ke-20. Tentu saja pria semacam dirinya tidak menyukai poligami. Nampaknya, *affair* cintanyalah yang mengakhiri hubungannya dengan istrinya. Russell sendiri telah menulis bahwa pada suatu petang, dirinya memutuskan untuk bersepeda ke salah satu rumah tak jauh di luar kota, dan bahwa, "secara mendadak, saya menyadari bahwa saya tak lagi mencintai Alice."

Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis beragam bentuk "pluralitas pasangan", jelaslah bahwa poligami, yang dengannya seorang pria dapat menikahi lebih dari seorang istri, merupakan satu-satunya bentuk yang dapat diterima dan bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Poligami merupakan kebiasaan yang telah dipraktikkan sejak masa lampau oleh masyarakat-masyarakat beradab dan secara besar-besar telah disalahpahami serta secara hipokrit dikecam oleh Barat.

Poligami mendahului kelahiran Islam, yang datang hanya untuk membatasi dan mengawasi cara yang digunakan dalam mempraktikkannya serta menetapkan aturan-aturan dan regulasi-regulasi demi memastikan perlindungan terhadap mereka yang terlibat di dalamnya.

Telah ditunjukkan bahwa poligami melayani masyarakat dalam kaitannya dengan upaya melindungi struktur moral dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Barat, ketika, pada realitasnya, poligami terjadi tetapi

melalui cara-cara tipuan dan kosong dari tanggung jawab hukum dan moral.

Sebab-sebab yang memunculkan nilai penting poligami telah dibahas, dipaparkan, dan dijelaskan secara terperinci. Yang paling penting adalah, sebagaimana telah ditunjukkan melalui analisis rasional dan statistik yang berkaitan dengan ketidakseimbangan jumlah antar-seks, bahwa poligami dalam kondisi-kondisi tertentu telah menjadi sebuah kebutuhan dan tanggung jawab sosial.

Catatan Akhir

1 Menurut Fatima Mernissi (lahir 1940), aktivis perempuan asal Maroko pascakolonialisme, perlu dijelaskan antara dua jenis *harem*. *Pertama*, "*harem* kerajaan" (yang acap berkonotasi erotik) yang tumbuh subur seiring dengan penaklukan wilayah dan akumulasi kekayaan oleh dinasti Muslim, dimulai dari Umayyah, dinasti Arab abad ketujuh yang berpusat di Damaskus, dan diakhiri oleh Usmaniyyah, dinasti Turki yang mengancam jantung Eropa abad ke-16 hingga sultan terakhirnya, Abdelhamid II, digulingkan oleh kekuasaan Barat pada 1909 dan *harem*nya ditutup. *Kedua*, "*harem* domestik" yang merupakan *harem-harem* yang terus bertahan semenjak 1909 ketika kekuatan kaum Muslim telah runtuh dan wilayah mereka diduduki dan dijajah. *Harem* domestik sebenarnya merupakan keluarga besar (*extended family*), tanpa budak maupun kasim. *Harem* sering merupakan tempat pasangan yang monogamis, tetapi menerapkan tradisi pemingitan atau pemisahan perempuan... Di kerajaan Usmaniyyah, *harem* telah menarik hati orang-orang barat, kalau bukan [malah] menjadi obsesi. *Harem* Turki inilah yang mengilhami ratusan lukisan orientalis abad ke-18, 19, dan 20, semacam tulisan Ingres yang terkenal "Bain Turc" (1862), atau "Femmes Turques au Bain" tulisan Delacroix (1854), atau John Frederick Lewis dalam tulisannya, "In the Bey's Garden" (1865). *Harem* kerajaan, yakni perempuan menarik yang penuh dengan baju-baju mewah dan berbaring bermalas-malasan dan menerbitkan nafsu berahi, dengan budak-budak pendamping, sementara para kasim menjaga gerbang, ada ketika sang raja atau wazirnya, para jenderal, pengumpul pajak, dan lain-lain punya pengaruh dan uang untuk membeli ratusan atau bahkan kadang-kadang ribuan budak dari wilayah-wilayah yang ditaklukan dan kemudian menyediakan [perabot] rumah tangga yang begitu mahal. Kenapa *harem* kerajaan Usmaniyyah punya dampak besar terhadap imajinasi Barat? Salah satu alasannya mungkin penaklukan menakjuban Usmaniyyah atas Konstantinopel, ibukota Bizantium, pada 1453, yang berlanjut dengan pendudukan beberapa kota Eropa, juga fakta bahwa ia merupakan tetangga Barat paling dekat sekaligus paling mengancam.

Sebaliknya, *harem-harem* domestik, yang terus bertahan di dunia Muslim setelah kolonisasi oleh Barat, kurang gemerlapan karena mereka punya dimensi borjuis yang kuat dan seperti dikatakan di atas, lebih merupakan keluarga besar yang nyaris tanpa dimensi erotik. Dalam *harem* domestik ini, seorang laki-laki, anak-anak lelakinya, dan istrinya tinggal di rumah yang sama, menyatukan sumber daya, dan menetapkan aturan bahwa perempuan dilarang pergi keluar. Lelaki di *harem* tidak selalu punya beberapa istri... Yang menentukan apakah suatu rumah itu *harem*, bukanlah poligami, melainkan kehendak laki-laki untuk memisahkan istrinya [dari kehidupan publik] dan kehendaknya untuk mempertahankan rumah tangga besar, *ketimbang* memisah-misah sebagai rumah tangga inti. Lihat, Mernissi, Fatima, *Teras Terlarang*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, catatan kaki no. 3, hal. 37-38—*peny*.

PERNIKAHAN FLEKSIBEL (MUT'AH)

Ali Hussain al-Hakim

Abstrak

Pernikahan fleksibel atau mut'ah selalu merupakan sebuah persoalan yang kontroversial, baik di kalangan mazhab fikih Islam yang berbeda maupun di kalangan awam. Tujuan tulisan ini adalah untuk menemukan kembali kebijaksanaan di balik hukum Ilahi tersebut. Setelah menjelaskan alasan di balik penolakan penggunaan istilah yang umum bagi jenis pernikahan ini, kami akan berusaha menunjukkan, pertama-tama, melalui telaah atas ayat-ayat al-Quran dan riwayat-riwayat historis, bahwa kehalalan hukum ini benar-benar berdasar. Kami kemudian akan menunjukkan alasan mengapa ia dianggap sebagai pernikahan yang sah seraya menyajikan sebuah perbandingan di antara pernikahan fleksibel dengan permanen. Hal ini diikuti dengan sebuah justifikasi bagi adopsi kami atas sebuah istilah modern bagi pernikahan ini, yakni "pernikahan fleksibel".

Kami kemudian menyajikan sebuah elaborasi singkat mengenai kehidupan keluarga dan kepuasan seksual di Barat, yang mewujudkan ide-ide paralel dari kedua budaya tersebut. Kemudian kami hendak menegaskan maksud hukum ini dalam masyarakat dan bagaimana ia dapat dilihat sebagai sebuh solusi bijak bagi kebutuhan kepuasan seksual umat manusia dan sebagai sebuah rahmat dari Tuhan. Akhirnya, kami akan menunjukkan bagaimana penentangan dan ketidaksetujuan orang-orang terhadap hukum Ilahi ini, pada hakikatnya, berdasarkan atas alasan yang disalahpahami dan disimpangkan dalam masyarakat.

Pengantar

Apabila mencermati teks-teks hukum syariat, kembali ke masa-masa awal Islam, kita dapat menemukan aturan-aturan mengenai sebuah bentuk pernikahan yang diistilahkan dengan *mut'ah*. Akar istilah Arab, *mut'ah*, berarti 'membawa atau memindahkan'. Dalam pernikahan ini, penentuan maskawin (mahar) dan waktu durasinya merupakan sesuatu yang vital bagi keabsahan kontraknya. Istilah *mut'ah* yang telah disebutkan

merupakan kata paling umum digunakan di antara para ahli fikih ketika berbicara mengenai pernikahan jenis ini. Acuan-acuan kepadanya dan kata-kata turunannya dapat juga ditemukan dalam al-Quran dan hadis-hadis. Bentuk pernikahan ini disebut juga sebagai "pernikahan temporer" dan dihubungkan dengan masa kehidupan Nabi saw dan selama generasi-generasi penggantinya. Para imam Syi'ah dan pengganti-pengganti mereka hari ini, begitu juga pendukung dan penentang pernikahan ini, sama-sama menggunakan kedua istilah tersebut. Buku-buku fikih biasa menggunakan istilah-istilah berikut; *mut'ah*, *an-nikâh al-munqathi'* (pernikahan terputus), dan akhirnya *an-nikâh al-muwaqqat* (pernikahan temporer).

Penulis sangat yakin bahwa istilah ini telah diterjemahkan secara buruk ke dalam bahasa Inggris setelah, sebelumnya, salah dipahami dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. *Pertama*, kata *muwaqqat* tidak berarti 'temporer' dalam konteks ini tetapi yang lebih tepat adalah 'waktu yang ditentukan sebelumnya'. *Kedua*, kata tersebut telah dipahami secara salah dalam bahasa Arab karena memberikan kesan yang salah sehingga setiap orang mengasumsikan bahwa (pernikahan) itu tidak pernah akan berlanjut hingga periode waktu yang lama. Saya tidak ragu jika setiap perempuan secara kategoris akan menolak sebuah proposal "pernikahan temporer", atau tidak juga memberinya pertimbangan kedua, jika diperkenalkan dalam cara seperti ini. Jelas, adalah absurd bagi perempuan manapun untuk memberikan hatinya dan mendasarkan cintanya atas sebuah kesepakatan yang tak dapat diduga dan berjangka. Dengan demikian, istilah teknis ini, "pernikahan temporer", mengumpulkan semua pemikiran negatif yang pernah dapat ditanggung sebuah kata dalam konteks hubungan manusia yang kompleks. Karena itulah, tulisan ini mengadopsi istilah lain, yang meskipun tidak digunakan oleh ahli fikih lain, masih menyatukan dan menghubungkan karakter-karakter fundamental yang positif dari jenis pernikahan tersebut.

Semua Muslim sepakat bahwa pernikahan ini telah ditetapkan oleh hukum syariat secara langsung melalui persetujuan Nabi saw dan secara ekstensif dipraktikkan dalam masyarakat Muslim. Setiap ahli fikih—terlepas dari latarbelakang sektariannya—secara jelas menyatakan bahwa hal itu diizinkan dan dihalalkan dalam hukum syariat, dan harus dipertahankan legalitasnya hanya jika syarat-syarat waktu dan tempat terpenuhi serta tidak berdampak terhadap filosofi yang mendasari penetapannya.

Teori Islam mengenai Kepuasan Seksual

Dalam syariat Islam, satu-satunya struktur yang membolehkan

kepuasan seksual adalah jika memenuhi dua syarat berikut. *Pertama*, hubungan hetroseksual. *Kedua*, kedua pihak yang terlibat secara sejajar bersepakat dan membentuk sebuah kontrak pernikahan. Sebuah pengecualian terjadi di masa lalu ketika institusi perbudakan secara luas diadopsi dan hubungan dengan budak-budak perempuan dilegalkan. Jelaslah kini bahwa institusi semacam itu tak ada sehingga tidaklah relevan untuk dibahas. Al-Quran secara eksplisit menyatakan teori Islam ini dalam ayat-ayatnya yang berikut:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Mu'minûn: 1, 5-7)

Semua bentuk hubungan halal tersebut diterima di tengah kaum Muslim. Namun demikian, terdapat ketidaksepakatan-ketidaksepakatan tertentu mengenai beragam bentuk pernikahan. Secara hipotetis, pernikahan dapat dibentuk ke dalam tipe yang biasa dan permanen—yang dengannya kedua pihak sepakat untuk hidup bersama tanpa batas waktu, menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu yang wajib bagi mereka—dan kedua, sebuah pernikahan yang dengannya hanya terdapat beberapa tanggung jawab dan beberapa tugas bersama.[1]

Dalam syariat Islam, semua ulama secara tegas bersepakat bahwa terdapat dua jenis pernikahan: yang biasa atau permanen, dan pernikahan dengan waktu yang ditentukan, yang di antara para ahli fikih seringkali disebut sebagai *mut'ah*. Di antara Muslim, ada yang berpendapat bahwa penikahan fleksibel (*mut'ah*) tidak lagi halal sementara yang lain percaya bahwa ia masih halal dan terlebih lagi, faktanya, sangat bermanfaat.

Mereka yang menyatakan bahwa pernikahan ini haram percaya bahwa Nabi saw, melalui perintah Allah Swt, menghalalkannya hanya untuk periode yang singkat saja dan setelah itu mengharamkannya.[2] Mereka yang menyatakan masih halal yakin bahwa Nabi saw tidak pernah melarangnya tetapi yang lebih tepat adalah bahwa Khalifah kedualah (Umar bin Khattab)—setelah wafatnya Nabi Muhammad saw (pada masa syariat Islam tidak dapat diubah)—yang menetapkannya haram. Dengan demikian, kita pertama-tama akan membahas legalitas pernikahan ini dan kemudian menjelaskan karakter dan kualitas-kualitasnya.

Legalitas dan Akar-akar Sejarah Islam mengenai Mut'ah

Mereka yang menagnggap mut'ah itu sah mendasarkan klaimnya pada sebuah ayat dalam al-Quran, yang di dalamnya dipercaya bahwa mut'ah

telah disebutkan. Jelaslah, jika sesuatu dinyatakan halal dalam al-Quran, dan tidak dinyatakan haram pada tempat lain dalam al-Quran, maka ia harus tetap halal. Subjek pertentangan berakar dalam ayat al-Quran berikut:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. an-Nisâ': 24)

Catatan penjelasan yang berkaitan dengan ayat di atas dan mengikuti frase *famastamta'tum bihi* adalah sebagai berikut,

"Dan perempuan-perempuan yang terikat dalam mut'ah—suatu hubungan dengan perempuan dalam waktu yang ditentukan—setelah mut'ah berakhir, maka pihak-pihak (yang terlibat) tidak diwajibkan untuk saling mewariskan satu sama lain. Hubungan dalam waktu yang ditentukan ini atau pernikahan temporer terjadi selama periode Nabi saw, periode Khalifah Abu Bakar, dan juga selama beberapa masa pada periode Umar, atau yang terakhir, atas pilihannya sendiri, menentang wewenang al-Quran yang selalu, dan dalam segala urusan, tidak dapat diubah dan yang posisinya dihormati Abu Bakar dan bahkan dirinya sendiri." (lihat, terjemahan dan tafsir al-Quran oleh Mirza Mahdi Puya, hal. 370).

Jika melihat pada terjemahan lain, kita temukan bahwa tak ada penyebutan yang jelas mengenai penikahan fleksibel yang disebut sebagai bersifat temporer. Mari kita memperhatikan terjemahan M. Pickthall dan T. B. Irving,

"Dan kepada mereka yang kamu mencari kenikmatan (dengan menikahi mereka), berikan kepada mereka bagian-bagian mereka sebagai sebuah kewajiban. Dan tidak ada dosa bagi kamu dalam apa yang kamu lakukan dengan kesepakatan bersama setelah kewajiban itu (telah dilaksanakan)." (Pickthall)

"Karena kamu telah mencari kenikmatan dengan mereka, maka berikan kepada mereka bagian-bagian pernikahan mereka sebagaimana telah ditetapkan. Bagaimanapun tidak akan ada penolakan atasmu jika kamu beralih kepada hal-hal lain tentangnya bahkan setelah apa yang telah ditetapkan." (Irving)

Dengan demikian, bagi seseorang yang bukan ahli dalam bahasa Arab al-Quran, tentunya sulit untuk menentukan apakah "*famastamta'tum bihi*" dalam versi bahasa Arab mengacu pada mut'ah karena, meskipun secara benar menunjukkan bahwa kata kerja tersebut

diturunkan dari akar yang sama, makna literalnya, bagaimanapun, dapat mengacu pada jenis pernikahan lain. Maka, seseorang mestinya memperhatikan riwayat-riwayat yang melingkupi ayat ini dalam rangka memperjelas persoalannya.

Baik ahli fikih maupun sejarahwan sama-sama menyatakan bahwa Nabi saw memperbolehkan umat Islam untuk mempraktikkan mut'ah selama perjalanan mereka dan atau perjalanan yang panjang. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw memperbolehkan pernikahan fleksibel stelah Perang Hunain. Maka, kita tidak dapat mengatakan bahwa orang mempraktikkannya karena mereka tidak tahu bahwa hal itu telah dilarang. Hadis-hadis juga mengonfirmasikan bahwa pernikahan fleksibel telah dipraktikkan atas perintah langsung Nabi saw. Namun demikian, para ulama Ahlusunah juga menyatakan bahwa Nabi saw telah melarangnya dalam Hari Khaibar. Jika Nabi saw telah mengharamkan pernikahan fleksibel secara total pada Hari Khaibar (1/7 H), mengapa hal itu masih tetap dipraktikkan setelah Perang Hunain (setelah 10/8 H), saat mut'ah telah dilarang atas perintah langsung Nabi saw?

Dengan kata lain, bagaimana mungkin pernikahan fleksibel dilarang secara total dan pada dua titik waktu yang berbeda, satu saat pada Hari Khaibar (1/7 H) dan pada kemenangan Mekkah (9/8 H), orang-orang mempraktikkannya di antra dua peristiwa tersebut, dan setelahnya, dengan izin eksplisit Nabi saw. Dua sarjana Ahlusunah, al-Qurtubi (dalam tafsirnya) dan an-Nawawi (dalam komentarnya atas *Shahih Muslim*), berpendapat bahwa hadis-hadis yang berbeda mengenai pengharaman mut'ah menunjukkan tujuh waktu yang berbeda! Ibnu Qudamah meyakini, dalam bukunya (*al-Mughni*), bahwa Nabi saw telah membatalkan mut'ah. Faktanya adalah bahwa, dalam *Shahih Muslim*, seseorang dapat membaca hadis sahih berikut,

"Para sahabat Nabi saw melaksanakan mut'ah selama masa hidupnya dan selama periode Abu Bakar dan Umar."

Dengan demikian, selama tahun-tahun pertama periode Khalifah Umar, bentuk pernikahan ini masih dapat diterima. Hadis-hadis lain seperti di atas tampaknya lemah dan kontradiktif. Jika hadis-hadis seperti itu kontradiktif dan di antara masing-masing pendapat berbeda, seseorang tidak dapat meragukan bahwa Imam Ali as merupakan sahabat paling berpengetahuan dibandingkan dengan yang lain. Mengenai mut'ah, ia berkata sebagai berikut,

"Mut'ah adalah sebuah rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya. Jika bukan karena Umar mengharamkannya, pastilah tak seorang pun akan melakukan (dosa) perzinahan kecuali orang yang hina."

Hampir semua Muslim bersepakat

bahwa Nabi saw menghalalkan mut'ah ; riwayat-riwayat tertentu yang tidak meyakinkan menyatakan bahwa mut'ah telah diharamkan segera setelah Nabi saw wafat, dan ketika agama Allah Swt telah lengkap. Juga sebagian besar Muslim bersepakat bahwa, setelah Nabi saw, tak seorang pun yang memiliki otoritas untuk membatalkan keputusannya.

Tujuh tahun setelah kepergian Nabi saw, Umar, khalifah kedua, dengan tanpa alasan dan tanpa otoritas yang sah untuk mengamandemen sebuah hukum yang ditetapkan Nabi saw, tiba-tiba menyatakan di atas mimbar sebagai berikut,

"Dua mut'ah (mengacu pada pernikahan temporer dan menyatukan haji dan umrah dengan memiliki hak untuk melakukan hubungan suami-istri) yang pernah ada selama masa Nabi saw, kini kuputuskan keduanya haram. Dan Aku akan menghukum mereka yang mempraktikkannya." (Fakhr ar-Razi, *Tafsir Kabir*; as-Suyuti, *Dur al-Manshur*; Zamakhsyari, *Kasysyaf*; an-Nishaburi, *Mustadrak*; dan lainnya)

Mengacu pada Turmudzi, banyak Muslim, termasuk putra khalifah kedua, Ibnu Umar, yang menolak menerima keputusan tersebut karena itu dihalalkan oleh Allah Swt dan Nabi saw, yang ketetapannya tak pernah dapat dibatalkan siapa pun setelahnya.

Jadi, keputusan yang dikeluarkan khalifah kedua tidak memiliki otoritas sama sekali dan tak dapat menimbulkan efek terhadap kehalalan pernikahan fleksibel pada masa kini; dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik tersebut adalah sah menurut Islam. Terdapat kelompok minoritas Muslim Suni—sebagaimana telah kita lihat sebelumnya—yang kembali pada hadis-hadis berbeda, yang mengindikasikan bahwa Nabi saw sendirilah yang melarang pernikahan fleksibel. Namun hadis-hadis tersebut bertentangan satu sama lain—seperti telah kita saksikan—dan tidak berdasarkan pada suatu analisis yang mendalam. Maka, kita, bagaimanapun, sampai pada kesimpulan yang sama—bahwa pernikahan fleksibel diperbolehkan. Namun demikian, untuk membahas persoalan ini, kita sekarang mengutip dari *Ensiklopedia Syi'ah* sebagai berikut,

"Sabra al-Juhanni melaporkan dari ayahnya, bahwa sementara dirinya bersama Rasulullah saw, beliau saw bersabda, 'Wahai manusia! Aku telah mengizinkan kalian melakukan pernikahan mut'ah tetapi Allah telah melarangnya (sekarang) hingga Hari Kebangkitan. Maka, barangsiapa memilikinya (istri-istri dengan jenis pernikahan ini) agar menceraikannya dan tidak mengambil kembali apa pun yang telah kalian berikan kepada mereka (sebagai maskawin).'"[3]

Sebuah catatan penting kiranya layak dikemukakan; bahwa dalam hadis ini, kata "*istimta'a*" telah digunakan saat

mengacu epada pernikahan fleksibel; inilah kata yang persis sama dengan yang digunakan dalam al-Quran.

Dalam sebuah hadis yang mengikuti hadis di atas, yang tertera dalam *Shahih Muslim*, perawi yang sama (Sabra) meriwayatkan hadis sama dengan tambahan sebagai berikut,

"Aku melihat Rasulullah saw berdiri di antara tiang dan gerbang Ka'bah ketika mengucapkan hadis tersebut."[4]

Hadis berikut, bagaimanapun, menunjukkan bahwa Nabi saw mengizinkan pernikahan fleksibel setelah Perang Hunain (setelah 10/8 H), yakni setelah penaklukkan Mekkah,

"Diriwayatkan Ilyas Ibnu Salama, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw memberikan izin bagi akad pernikahan temporer selama tiga tahun pada tahun Autas (setelah Perang Hunain pada 8 H), dan kemudian melarangnya."[5]

Karena itu, mazhab fikih Ahlulbait as meyakini bahwa mut'ah tetap halal. Imam Ali as menentang inovasi khalifah kedua dan kemudian, setelah itu, mut'ah tidak pernah dilarang lagi.

Akhirnya, adalah jelas bahwa merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk memperdebatkan legalitas pernikahan ini dengan mereka yang tak mau menerimanya hanya karena tak menyukainya atau telah menetapkan penilaian sebelumnya. Kelompok anti-mut'ah mungkin mengklaim bahwa seseorang harus terikaat dengan hukum yang sesuai dengan mazhab pemikiran Islam yang dipilihnya. Namun, hal ini bukanlah jawaban memuaskan bagi pikiran-pikiran kritis yang belum mengambil satu pun mazhab fikih.

Mengapa Mut'ah Dipandang sebagai Pernikahan? Apa Perbedaan-perbedaannya?

Hukum syariat tidak menetapkan syarat apa pun bagi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dan hanya mengizinkan hubungan yang intim antara seorang pria dan perempuan dalam kesucian pernikahan, apa pun bentuknya. Ia lebih jauh menyediakan beberapa hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan kesucian tersebut. Jika mut'ah dipandang dengan mempertimbangkan pemikiran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ia sesungguhnya merupakan sebuah rahmat yang besar dari Allah Swt.

Jika mengkaji alasan-alasan mengapa seseorang mau terikat ke dalam bentuk pernikahan semacam itu, dan apa maksud-maksud yang ingin dicapainya, kita dapat menemukan dan memahami kebijaksanaan yang melambari izin Ilahi atas pernikahan fleksibel. Sesungguhnya, itu tidaklah dimaksudkan sebagai sebuah alternatif bagi pernikahan permanen. Namun, yang lebih tepat adalah sebuah pilihan bagi mereka yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tak terpenuhi melalui pernikahan permanen. Menyatakan bahwa pernikahan permanen mampu memenuhi semua

kebutuhan setiap individu adalah sesuatu yang tak berdasar jka mempertimbangkan secara dekat anggota-anggota masyarakat yang berbeda-beda. Dengan demikian, pernikahan fleksibel disahkan agar berfungsi seiring dengan pernikahan permenen, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mampu memikul tanggung jawab-tanggung jawab yang berat, yang diperlukan dalam pernikahan permanen. Imam Ali as, mengenai persoalan ini, berkata,

"Ia (pernikahan temporer) diperbolehkan dan sangat diizinkan bagi seseorang yang tidak anugrahi Allah sarana-sarana pernikahan permanen sehingga dapat tetap menjaga kesucian dengan melaksanakan mut'ah."[6]

Mut'ah adalah sebuah contoh pernikahan sempurna. Karena itulah, ulama Syi'ah—sebagai contoh—memperjelas bahwa suami diwajibkan untuk membayar maskawain pada pihak pengantin perempuan[7], dan setelah terikat dengannya, tidak diperbolehkan menghindari hubungan seksual dengan istrinya selama lebih daripada empat bulan.[8] Sang istri harus menjalani masa menunggu (*'iddah*), yang selama masa itu sang suami tidak memiliki hak untuk menikahi saudara perempuannya, kecuali masa *iddah* sang istri yang harus ditempuh telah berakhir. Lebih jauh, anak-anak (dari hasil pernikahan mut'ah) dianggap benar-benar sah dan tidak dapat dihalangi hak-hak pewarisannya dari kedua sisi, yakni ibu dan ayah mereka. Selain itu, mereka juga harus diperlakukan sama dengan anak-anak dari hasil pernikahan permanen.[9]

Namun demikian, pernikahan ini dipertimbangkan sebagai "fleksibel" karena fakta bahwa mut'ah berbeda dari pernikahan biasa. Terutama dikarenakan sebuah faktor kunci yakni periode waktu yang telah ditetapkan yang berfungsi sebagai elemen sentral dalam akad; sementara dalam pernikahan permanen, tak ada pembatasan waktu. Para ulama Syi'ah menekankan bahwa [dalam konteks pernikahan fleksibel] merupakan sebuah keharusan untuk menyebut periode waktu yang ditetapkan. Jika dalam pernikahan fleksibel tidak disebutkan periode waktunya, maka kontrak akan menjadi tidak sah atau beralih menjadi sebuah pernikahan permanen. Namun demikian, panjangnya waktu tidaklah ditentukan alias fleksibel.

Tugas-tugas yang menjadi kewajiban atas suami dalam sebuah pernikahan permanen, tidaklah diperlukan dalam sebuah pernikahan fleksibel. Contoh yang jelas adalah hak bertahan hidup, seperti biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam sebuah pernikahan permanen, merupakan kewajiban bagi seorang pria untuk membiayai kebutuhan istrinya; bagaimanapun, seorang perempuan tidaklah diberi hak-hak seperti itu dalam sebuah pernikahan fleksibel. Ayatullah Sistani berkata

sebagai berikut,

"Seorang perempuan yang terikat dengan seseorang melalui pernikahan temporer tidak diberi hak-hak pemenuhan kebutuhan hidup, sekalipun bahkan jika dirinya hamil."[10]

"Perempuan yang dalam pernikahan temporer, tidak berhak membagi hubungan seksual suaminya (kepada pria lain)."[11]

"Pasangan yang terikat dalam pernikahan temporer tidak berhak mewarisi satu sama lain, kecuali mereka memasukkan hal itu sebagai sebuah syarat dalam kontrak (atau kesepakatannya)nya."[11]

Semua perbedaan antara pernikahan permanen dan mut'ah tersebut, beberapa di antaranya telah diutarakan, merefleksikan fakta sesungguhnya bahwa mut'ah, dikarenakan sifatnya, menyediakan ruang bagi negosiasi dan menjadikan banyak hal sebagai pilihan. Jadi, sebuah istilah akurat untuk melukiskan pernikahan seperti ini adalah "pernikahan fleksibel". Meskipun istilah teknis ini tidak digunakan oleh Muslim pada periode-periode awal, atau oleh para ulama fikih, namun, bagaimanapun, tidak dapat dihindari oleh setiap manusia rasional untuk menerima bahwa ekspresi ini (pernikahan fleksibel) merefleksikan sifat yang sesungguhnya dari pernikahan mut'ah.

Para filsuf etika Barat telah mendorong sebuah bentuk pernikahan yang sama. Hal ini akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut.

Kehidupan Keluarga dan Kepuasan Seksual di Barat

Kehidupan seksual di Eropa melewati sejumlah periode yang berbeda, sejak dari lembaga pernikahan era Victoria hingga pernikahan persahabatan ala era Modern. Namun demikian, bentuk pernikahan terakhir secara sporadis dipraktikkan pada akhir abad ke-18. Sejarahwan Lawrence Stone menjelaskan pernikahan-pernikahan pada abad ke-18 sebagai "pernikahan persahabatan". Ia menyebut penikahan persahabatan sebagai salah satu peningkatan kesejajaran gender dalam perjanjian pernikahan. Jauh sebelum adanya pernikahan persahabatan, peran-peran dalam pernikahan jelas sekali didefiniskan dan didominasi hanya oleh suami, yang kemampuannya untuk bekerja dan memiliki tanah jauh melebihi kemampuan politik dan sosial perempuan. Istri, yang seringkali dipilih karena ukuran maskawinnya, diharakan tunduk pada suaminya dalam setiap aspek pernikahan mereka. Istri benar-benar bergantung pada suaminya dalam soal-soal keuangan, tempat tinggal, dan perlindungan. Namun demikian, berkat kebangkitan pernikahan persahabatan, kesepakatan-kesepakatan bersifat kontraktual menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada esensinya, hubungan yang lebih bersifat emosional terjadi di

antara pria dan perempuan meskipun hati perempuan terikat masih bergantung pada suaminya dalam urusan keuangan. Stone menyatakan bahwa perempuan dan pria pada abad ke-18 mulai menetapkan prospek-prospek kepuasaan emosional sebelum ambisi bagi peningkatan penghasilan atau status. Hal ini pada gilirannya menimbulkan dampak pada upaya menyejajarkan hubungan antara suami dan istri (Stone, hal. 217). Hingga kini, banyak perempuan yang tak memiliki banyak kebebasan dan modal untuk mendukung dirinya sendiri dan, dengan demikian, masih bergantung secara total pada pria, terlepas dari adanya peningkatan kepuasan emosional dalam pernikahannya. Kendati demikian, terdapat teori-teori yang menyatakan bahwa teori Lawrence Stone mengenai "pernikahan persahabatan" pada abad ke-17 dan 18 dapat juga ditemukan pada abad pertengahan. Profesor Brooke menyatakan—dalam bukunya, *Imagination and History*—menentang doktrin sentral Lawrence Stone mengenai "pertumbuhan individualisme afektif, kebebasan memilih, dan menikah karena cinta", yang membentuk suatu "pernikahan persahabatan" pada abad ke-17 dan 18. Ia menyatakan bahwa, sebagai alternatif, terdapat terlalu banyak bukti "menikah karena cinta" sepanjang abad ke-12 hingga ke-16 untuk mendukung teori Stone. Christopher Brooke menambahkan bahwa informasi ini sebagai sebuah sumplemen pada bukunya terdahulu, *The Medieval Idea of Marriage* (1989).

Berlawanan dengan masyarakat pra-industri, ketika pernikahan secara umum didasarkan atas kalkulasi ekonomi dan direncanakan oleh para orang tua, model pada abad ke-19 adalah "pernikahan persahabatan"—dengan para partisipan yang memiliki kebebasan memilih didasarkan atas rasa saling mencintai—yang hanya tunduk pada veto orang tua. Pernikahan romantik ideal ala era Victoria jelas tidaklah didasarkan atas kesetaraan. Hal itu diasumsikan bahwa peran-peran yang sangat berbeda harus memuaskan kedua belah pihak; bagi suami dengan dukungan emosional yang diterima dari istrinya; dan bagi istri karena jendela dunia yang lebih luas, yakni berupa pendidikan dan pengalaman yang disediakan baginya. Cinta yang romantis kemudian menjadi semata-mata citra daya tarik bagi lawan jenis.

Meskipun demikian, kehidupan keluarga di masyarakat Barat mengalami beberapa perubahan pada era pasca-perang. Satu perubahan utama adalah perubahan pada "pernikahan persahabatan" (Rodger, 1996). Rodger bependapat bahwa perubahan fundamental, yang seringkali dikaitkan dengan istilah popular dalam literatur akademik, adalah dari pernikahan "institusional" ke hubungan "persahabatan".[13]

Secara tradisional, pernikahan

dipandang sebbagai sebuah institusi yang dengannya kemakmuran ekonomi terjaga dan kebutuhan-kebutuhan psikologis terpenuhi. Sejak periode pra-Kristen, etika keluarga terstruktur dalam suatu cara untuk menjaga kebaikan-kebaikan perempuan dan dominasi patriarkal kaum pria. Dalam bukunya, *Marriage and Morals*, Bertrand (Arthur William) Russell menunjukkan fakta ini. Dia menyatakan sebagai berikut,

"Motif utama etika seksual sebagaimana yang hidup sepanjang peradaban Barat sejak masa pra-Kristen adalah untuk mengamankan suatu derajat kesalehan perempuan, yang tanpanya keluarga patriarkal menjadi mustahil sejak paternalitas (garis ayah) tidak pasti. Apa yang telah ditambahkan pada hal ini dalam suatu cara ketetapan atas kesalehan pria oleh Kristianitas memiliki sumber psikologisnya pada asketisisme, meskipun pada masa-masa modern, motif ini telah diperkuat oleh kecemburuan perempuan, yang menjadi kuat dengan emansipasi oleh kalangan perempuan."[14]

Ketika mengamati perubahan-perubahan sosial pada era pasca-perang, Bertrand Russell membahas persoalan dari sudut pandang psikologi liberal. Ia menganalisis, pertama kali, alasan-alasan etis bagi pernikahan di masyarakat Barat.

Dalam sebuah etika rasional, pernikahan tidak akan dianggap sah tanpa kehadiran anak. Sebuah pernikahan yang mandul akan dengan mudah ambruk karena hanya melalui anaklah relasi seksual menjadi penting bagi masyarakat, dan berharga untuk diketahui oleh sebuah institusi hukum. Hal ini, tentu saja, bukan merupakan pandangan Gereja, yang berada di bawah pengaruh St. Paul, yang masih memandang pernikahan lebih sebagai alternatif dari perzinahan daripada sebagai alat untuk melakukan reproduksi. Dalam tahun-tahun terakhir, bagaimanapun, bahkan para agamawan menjadi sadar bahwa, baik pria maupun perempuan selalu menunggu pernikahan sebelum mengalami hubungan seksual."[15]

Sepanjang dekade-dekade awal abad ke-20, sebuah revolusi sosial terjadi dalam hubungan seksual di Amerika. Hubungan-hubungan pra-nikah menjadi semakin umum dan telah berkontribusi bagi perubahan ide-ide mengenai hubungan klasik antara pria dan perempuan. Sebuah "pernikahan persahabatan" baru menjanjikan kepuasan individual, dengan pasangan yang terikat bersama oleh rasa saling mencintai dan ketertarikan seksual, bukan oleh konsep-konsep mengenai tugas. Ini, pada esensinya, merupakan suatu ideal kelas menengah. Perubahan-perubahan sosial tersebut secara komparatif dapat dipelajari dalam *Homeward Bound: America Familiesin the ColdWar Era* karya ElaineTyler (1988) dan *Domestic Revolution: A Social History of American Family Life* karya Steven Mintz (1988).

Inilah mengapa Russell menaruh perhatian pada fakta ini, bahwa di Amerika, Inggris, Jerman, dan Skandinavia, sebuah perubahan besar telah terjadi sejak masa perang ... Dan bahwa pria-pria muda, alih-alih menemukan sebuah jalur lewat prostitusi, malah menjalin hubungan-hubungan dengan gadis-gadis dari jenis yang, jika mereka lebih kaya, pria-pria ini akan menikahi mereka. Ia juga menyatakan bahwa proses ini telah berlangsung lebih jauh di Amerika Serikat daripada di Inggris.[16] Perubahan-perubahan sosial tersebut tampaknya menuntut adanya sebuah refleksi lebih mendalam untuk menyediakan sebuah struktur sosial yang dapat diterima dan bijak, yang mampu menampung hubungan seperti itu tanpa menganggap remeh sifat dan konsekuensi-konsekuensinya yang serius.

Para pemikir Barat lainnya, yang telah menganalisis kondisi-kondisi sosial masyarakat mereka, sampai pada hasil yang sama pada solusi tersebut, yang justru disediakan oleh syariat Islam lebih dari ribuan tahun yang lalu. Mereka berbicara mengenai sebuah solusi yang sama dengan pernikahan fleksibel, misalnya "pernikahan persahabatan". Kami kini akan menjelaskan istilah itu sendiri yang telah digunakan berulang-ulang sepanjang diskusi kita terdahulu.

The American Heritage Dictionary of The English Language (edisi keempat tahun 2000) telah memberikan sebuah definisi modern bagi pernikahan ini sebagai berikut,

"Sebuah pernikahan yang di dalamnya suatu pasangan bersepakat untuk tidak memiliki anak dan dapat bercerai atas dasar persetujuan bersama, di mana setiap pasangan itu bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial bagi yang lain."

Dengan demikian, jika menyimpulkan fenomena ini, kita dapat menyatakan bahwa pernikahan persahabatan merupakan sebuah institusi, yang di dalamnya motif-motif hasrat, cinta romantis, dan kedekatan emosional mendominasi. Dan adalah budaya Barat yang telah membawanya ke sisi terjauh dari ayunan suatu pendulum dalam beberapa dekade terakhir. Bertrand Russell telah mengelaborasi sejarah penerimaan era modern terhadap jenis pernikahan ini.

Hakim Ben B. Lindsey, yang selama beberapa tahun bertanggung jawab pada pengadilan remaja di Denver, dan pada posisi itu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari fakta-fakta, mengusulkan sebuah institusi yang disebutnya sebagai "pernikahan persahabatan". Sayang, ia kehilangan posisi resmi tersebut ketika diketahui bahwa dirinya menggunakannya (pernikahan persahabatan) lebih untuk menawarkan kebahagiaan bagi anak-anak muda ketimbang memberikan mereka pengetahuan mengenai dosa. Organisasi Ku Klux Klan (organisasi teror anti-

negro—seraya menganggap dengan cara kepala batu, bahwa orang-orang negro pada kodratnya adalah budak-budak—yang konon "direstui" secara diam-diam oleh penguasa Amerika, yang didirikan sekitar tahun 1865, tak lama setelah usainya Perang Sipil di Amerika—*peny.*) dan orang-orang Katolik berkerja sama untuk menyingkirkannya.

Pernikahan persahabatan merupakan suatu usulan dari seorang bijak yang konservatif. Ia merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan beberapa kestabilan ke dalam relasi seksual dari anak-anak muda, di suatu tempat yang terdapat kekacauan. Ia menyingkapkan suatu fakta yang jelas bahwa apa yang menghentikan anak-anak muda itu adalah kekurangan akan uang, dan bahwa uang dipersyaratkan dalam pernikahan, sebagian lagi dalam kaitannya dengan anak, namun sebagian lainnya juga karena ia bukanlah sesuatu yang diperuntukkan bagi istri demi menafkahi kehidupannya sendiri. Pandangannya adalah bahwa orang-orang muda harus diberi kemampuan untuk memasuki sebuah jenis pernikahan baru, yang berbeda dari pernikahan biasa dikarenakan tiga karakteristik. *Pertama*, harus terdapat masa ketika tak ada niat untuk memiliki anak, dan karenanya, informasi mengenai perencanaan kehamilan (keluarga berencana) harus diberikan pada orang-orang muda. *Kedua*, bahwa sepanjang tidak terdapat anak dan sang istri tidak hamil, maka perceraian harus menjadi sesuatu yang mungkin atas kesepakatan bersama. Dan *ketiga*, bahwa dalam peristiwa perceraian, istri harus diberi hak untuk menerima uang. Ia meyakini, dan saya pikir secara benar-benar, bahwa jika institusi semacam ini ditetapkan oleh hukum, akan ada banyak anak muda, sebagai contoh, para mahasiswa di universitas, yang akan memasuki hubungan yang relatif permanen, berinteraksi dengan kehidupan yang umum, serta bebas dari karakteristik dionisian (kecenderungan berpesta hura-hura disertai mabuk-mabukan, bermain-main, liar, dan enggan bertanggung jawab—*peny.*) dari relasi seksual mereka masa kini. Ia menyertakan bukti untuk menyatakan bahwa pelajar muda yang menikah melakukan tugasnya lebih baik daripada yang tidak menikah. Hal ini sungguh jelas bahwa kerja dan seks lebih mudah dipersatukan dalam sebuah hubungan semi-permanen daripada dalam perjuangan dan kebahagiaan pribadi-pribadi dan stimulasi yang keras.[17]

Russell telah menjelaskan tawaran mengenai sebuah "pernikahan persahabatan" ini sebagai sebuah tawaran dari seorang konservatif yang bijak. Lagi-lagi, ia menekankan setelahnya, hanya beberapa halaman sebagai berikut,

"Bagi saya, sementara sangat yakin bahwa pernikahan persahabatan akan menjadi sebuah langkah yang berada pada arah yang benar, dan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kebaikan, saya

tidak berpikir bahwa ia akan berlanjut cukup jauh."[18]

Namun demikian, melihat dari sudut pandang yang objektif dan dengan membandingkan antara dua ide tersebut (mut'ah dalam hukum syariat dan pernikahan persahabatan dalam kacamata para pemikir Barat), seseorang dapat langsung menyimpulkan bahwa para pemikir Barat menggunakan kapasitas berpikirnya untuk menemukan sebuah solusi yang pantas setelah dihadapkan pada problema sosial yang nyata. Sementara syariat Islam telah meramalkan kebutuhan-kebutuhan alamiah umat manusia jauh sebelum terjadinya problema itu sendiri.

Dengan demikian, seseorang tak perlu mendeteksi relasi-relasi seksual pra-nikah agar dapat menyadari siginifikansi keabsahan pernikahan fleksibel. Juga, Islam tidak pernah mempromosikan relasi-relasi seksual dalam sebuah lingkungan hura-hura yang dikombinasikan dengan kecanduan alkohol atau pesta liar tetapi menyeru pada kepuasaan seksual melalui sebuah pencarian kenikmatan bersama yang berifat alamiah, tatkala tanggung jawab dan kesadaran mengenai konsekuensi-konsekuensinya benar-benar jelas bagi kedua belah pihak. Pilihan lain dalam pernikahan fleksibel Islam yang dibiarkan terbuka bagi pasangan untuk menentukan, sebagai contoh, adalah reproduksi anak. Namun, dalam "pernikahan persahabatan" persoalan ini tak ada karena alasan yang diberikan adalah bahwa sebuah pernikahan tanpa anak akan dengan mudah diabaikan. Dengan tidak mengingkari fakta yang sangat psikologis ini, seseorang dapat menyatakan bahwa menetapkan pilihan ini—dalam hukum syariat—dapat melapangkan jalan bagi banyak pasangan dan mengarahkan pada sebuah hubungan permanen. Khususnya ketika menyadari kemampuannya untuk menghasilkan seorang anak sehingga akhirnya bersepakat bahwa mereka adalah pasangan yang cocok satu sama lain.

Sebagai kesimpulan, kita memahami kesamaan dan keuntungan yang dihasilkan dari kedua solusi—yang berbeda tapi mirip—ini. Bagaimanapun, seseorang dapat, tanpa kesulitan, menetapkan hal-hal positif yang dipwrolehnya atas perbuatan lain yang hampir sama.

Vivien Green Fryd dalam bukunya, *Art and the Crisis of Marriage*, telah menampilkan "pernikahan persahabatan" dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ia menyatakan bahwa pernikahan—sebagai sebuah institusi—berada dalam krisis. Maka, pernikahan permanen yang klasik ini semestinya dilakukan secara eksklusif di kalangan terbatas. Ia memperkenalkan pernikahan persahabatan sebagai sebuah pengaturan yang lebih menekankan pada kepuasan seksual bersama dan kebebasan yang lebih besar pada pihak perempuan. Pernikahan persahabatan dengan

demikian diperkenalkan melalui sebuah perkembangan liberal yang lebih luas sepanjang sejarah dunia Barat.

Setelah apa yang telah dibahas pada permulaan subjudul ini—bahwa fenomena ini dapat dilacak kembali hingga abad ke-17 atau bahkan abad ke-12, seseorang tampaknya sulit bersepakat dengan pernyataan yang tak berdasar ini. Jika lebih jauh mempertimbangkan penetapan hukum syariat mengenai penikahan fleksibel, maka (dalam pernikahan persahabatan) seseorang dibiarkan bukan dengan pilihannya, melainkan untuk menolaknya secara keseluruhan.

Demikian juga pemahaman Rodger mengenai perubahan "pernikahan institusional" pada "pernikahan persahabatan", tidaklah dapat diterima. Tampaknya jelas bahwa di lingkungan Barat, fenomena ini dapat dipersepsi dengan baik melalui arah ini. Namun demikian, kita tidak hendak menerima bahwa hal ini merupakan cara yang benar dalam menganalisis fenomena tersebut. Seorang sosiolog yang cerdas secara meyakinkan dapat meletakkan bentuk hubungan ini di bawah kategori yang sama dengan pernikahan tanpa kehendak sekalipun bila pernikahan ini juga merupakan sebuah "institusi", ketika semua karakteristik fundamental dari pernikahan ditemukan di dalamnya. Dengan demikian, para legislator Islam tidak menemukan problem apa pun untuk mempertimbangkannya sebagai sebuah pernikahan institusional. Tambahan pula, paradoks yang diasumsikan antara pernikahan dan hubungan intim tidak berarti apa-apa kecuali hanya sebuah klaim yang tidak substansial. Nilai-nilai moral dan etika keluarga Islam secara jelas menentang hal tersebut.

Dibandingkan dengan hukum Inggris, seseorang dapat dengan mudah menyatakan bahwa hukum syariat Islam yang dijelaskan secara singkat di atas bersifat tegas sekaligus gamblang. Terdapat potensi sebuah konflik hukum ketika pernikahan fleksibel tidak secara bijak dipraktikkan di Inggris dan Wales. Mengacu pada Halsbury, "Hukum Inggris tidak mengakui konsep sebuah pernikahan coba-coba atau temporer."[19] Kasus yang dinukil untuk menggambarkan hal ini adalah *Dalrymple vs Dalrymple* (1811). Dari 1936 hingga berikutnya, satu-satunya pernikahan temporer yang disebutkan dalam "The All England Law Reports" berada pada sebuah kasus publikasi tidak senonoh yang di dalamnya sebuah iklan diletakkan bagi sebuah pernikahan semacam itu, "Laki-laki membutuhkan perempuan untuk pernikahan temporer (R. V. Anderson dan yang lain)." Adalah jelas bahwa upaya-upaya besar harus dilakukan untuk membedakan pernikahan mut'ah dari kasus hukum murahan seperti itu. Berkaitan dengan fleksibilitas pernikahan ini, sebuah konflik biasanya akan muncul mengenai

persoalan pengasuhan anak, khususnya setelah waktu yang ditentukan dari pernikahan fleksibel selesai. Ayah dari anak yang lahir dari sebuah hubungan berdasarkan kehidupan bersama sebagai pasangan suami-istri akan menjadi orang tua tanpa tanggung jawab pengasuhan berdasarkan Hukum Anak 1989 s.2(2)(b), atau melalui sebuah perintah pengadilan s.4(1)(a). Dengan demikian, sangat diharapkan untuk memperhatikan secara komprehensif kondisi-kondisi yang mungkin di masa yang akan datang sebelum terlibat dalam pernikahan fleksibel. Akhirnya, apa pun kondisi yang ada di masyarakat Barat, dan terlepas dari bagaimana kondisi tersebut berkembang di masa depan, sebuah prediksi dikemukakan oleh seorang pengacara pernikahan yang mengatakan,

"Karena orang akan hidup lebih lama dan akan tetap sehat hingga usia lanjut, akan terdapat suatu perubahan besar pada pernikahan. Akan menjadi tidak biasa bagi seseorang untuk menikah sebanyak lima atau enam kali. Juga akan terdapat dua bentuk pernikahan: a] satu yang permanen, dan b] sebuah "pernikahan persahabatan". Yang terakhir, karena sifat dasarnya, akan menjadi sebuah hubungan yang dapat dibatalkan sekehendaknya, tetapi tetap memberikan jaminan legitimasi bagi keturunan. Pernikahan "permanen" akan diatur oleh aturan-aturan yang lebih konvensional dan biasa. Pernikahan persahabatan akan menjadi sesuatu yang lebih banyak menghibur.

Tuduhan-tuduhan Tidak Berdasar

Terdapat banyak tuduhan dan penghubungan yang tidak berdasar, yang diarahkan epada pernikahan fleksibel, baik dari para orientalis maupun dari sebagian Muslim. Kini kita akan menilai dan menjawab beberapa argumen tersebut.

➢ Mut'ah seringkali disebut sebagai "pernikahan nafsu" dan dihubungkan dengan prostitusi. Pria membayar perempuan sejumlah maskawin dan saling menikmati, lalu berpisah. Dengan demikian, ia hanyalah sebuah bentuk prostitusi terselubung.

Pada kenyataannya, pernikahan fleksibel sama sekali tidak sama dengan prostitusi karena merupakan penyatuan di hadapan Allah Swt dan setiap anak yang dihasilkannya dipandang sah. Ia, dalam semua makna kata, adalah sebuah pernikahan suci. Sebagaimana dalam pernikahan permanen, perempuan memilki suatu periode tunggu setelah berakhirnya pernikahan sebelum dapat dinikahi pria lain. Periode tunggu tersebut bermanfaat bagi banyak hal, termasuk memastikan garis keturunan, menghindari menjalin hubungan lain dalam interval waktu yang terlalu cepat, serta memberikan kesempatan pada pasangan untuk melakukan rekonsiliasi. Seorang perempuan tidaklah mungkin dapat "mencari penghidupan" dari pernikahan fleksibel karena secara legal

hanya dapat dinikahi kurang dari selusin pasangan dalam setahun. Dengan cara ini, ia jelas tidak sama dengan prostitusi. Pembayaran maskawin terjadi dalam pernikahan fleksibel tetapi tidak seperti prostitusi karena pembayaran tersebut bukan untuk seks. Namun, ia identik dengan maksud memberikan maskawin dalam pernikahan permanen. Ia lebih jauh tidak sama dengan prostitusi karena seorang pria tidak diharapkan menikahi seorang perempuan yang amoral atau seorang perempuan yang dikenal berperilaku tidak senonoh.

Pernikahan fleksibel mungkin lebih sering terjadi tanpa seks daripada dilakukan semata-mata untuk tujuan kepuasan seksual. Pernikahan fleksibel, tidak seperti pernikahan permanen, dapat memiliki syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu. Satu syarat yang umum adalah bahwa tidak ada hubungan seksual di dalamnya. Para filsuf Barat—seperti Bertrand Russell dalam bukunya, *Morals and Marriage*—tidaklah mendukung prostitusi tetapi tak punya pilihan dalam mengadopsi bentuk pernikahan persahabatan ini.

Banyak memandang pernikahan ini sebagai sebuah topeng bagi nafsu yang tak berdasar dan hasrat liar yang terlarang. Dengan demikian, pernikahan ini biasanya diasosiasikan dengan konsekuensi-konsekuensi alamiah dari setiap perbuatan amoral. Sayang, sepertiga waktu seorang istri—dari pernikahan-pernikahan yang saya amati—tersembunyi dari keluarga, sahabat, dan atau masyarakat karena suatu stigma dan penilaian yang akan timbul. Maka, saat seseorang meminta keterangan, ia akan tetap diam hingga permintaan tersebut dapat diatasi dengan cara lain. Demikian juga, anak-anak disembunyikan seolah-olah mereka dilahirkan secara ilegal.

Setiap Muslim yang cerdas akan mempersepsi institusi ini sebagai sebuah bentuk hubungan yang pantas dan sebuah pernikahan yang sah. Namun, ia (jenis pernikahan ini) semestinya hanya digunakan ketika dibutuhkan dan saat adanya syarat-syarat yang memungkinkannya untuk dipraktikkan. Imam Ali Ridha as mengatakan,

"Diperbolehkan dan sungguh diizinkan bagi seseorang yang tidak dianugrahi Allah sarana-sarana bagi pernikahan permanen untuk melakukan mut'ah sehingga masih dapat menjaga kesuciannya."[20]

Dalam *Marriage and Morals in Islam*, penulis kontemporer, S. Mohammed Razawi, menyatakan bahwa pernikahan fleksibel haruslah dipertimbangkan dalam sebuah aspek "hanya jika dibutuhkan". Setelah itu, pernikahan fleksibel secara kuat ditekankan pada kondisi dan situasi tersebut. Selain itu, ia menyatakan bahwa dirinya tidak dapat lebih menekankan sifat kesementaran dari mut'ah. Ia berargumen bahwa pesan Islam sangatlah jelas; menikahlah dengan sebuah dasar yang permanen, jika tidak

mungkin, lakukanlah asketisisme, dan jika masih tidak mungkin, hanya, sejak saat inilah, memanfaatkan mut'ah menjadi mungkin.

Meskipun kita dapat tidak menyetujui kesimpulannya, sejauh mempercayainya sebagai pesan terakhir Islam, esensi dan filosofi di baliknya tak terbantahkan lagi; bahwa pernikahan ini hanya dapat diterapkan pada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang menuntutnya.

Jika seseorang hendak membahas bentuk pernikahan ini dengan banyak kalangan orientalis dan Muslim, kita tampaknya akan mendengar tanggapan-tanggapan yang menyatakan bahwa bentuk hubungan ini—meskipun legal—akan mendorong ke arah kondisi-kondisi yang ekstrem, yang akan benar-benar disalahgunakan dalam masyarakat. Pernikahan fleksibel akan membuat pria-pria Muslim memuaskan dirinya dalam sensualitas sementara para gadis dapat dimanipulasi atau dibujuk agar menyerahkan kegadisannya dengan tanpa jaminan ketenangan sebagai balasannya.

Faktanya adalah bahwa tak ada hukum yang tidak disalahgunakan; apakah itu hukum syariat atau pun hukum sekular. Fakta ini tak dapat diingkari di kalangan para penegak hukum.

Demikian juga, dianjurkan bahwa pria-pria Muslim yang telah menikah dan tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan mut'ah, agar menghindari mencari-cari perempuan-perempuan dan gadis-gadis untuk tujuan kepuasan seksual lebih jauh. Telah ditekankan oleh banyak riwayat bahwa sifat pernikahan ini jangan sampai diubah pada tingkat penyalahgunaan tersebut. Perkataan Imam Ali Ridha berikut ini sangatlah jelas. Suatu ketika, Ali bin Yaqtin, seorang Syi'ah terkemuka yang memegang jabatan tinggi dalam tubuh pemerintahan Abbasiah, datang kepada Imam Ridha untuk menanyakan tentang mut'ah. Imam as berkata sebagai berikut,

"Apa yang telah kamu lakukan dengannya (mut'ah) karena Allah telah membebaskan kamu dari kebutuhan terhadapnya."[21]

Lebih jauh, menurut Ayatullah Sistani, adalah diharamkan untuk menikahi setiap perempuan non-Muslim dalam pernikahan fleksibel jika pria itu telah menikahi seorang perempuan Muslim, dengan atau tanpa keridhaan istrinya.[22]

Telah ditekankan bahwa pernikahan mut'ah semestinya tidak dilakukan dengan seorang perawan. Lebih jauh, Ayatullah Sistani menyatakan sebagai berikut,

"Dalam menikahi seorang perawan, apakah Muslimah atau dari Ahlulkitab, adalah perlu untuk mendapatkan izin ayahnya atau kakek dari garis ayahnya."[23]

Manfaat-manfaat Praktis

Pada masyarakat modern, pernikahan fleksibel dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan seseorang yang melakukan perjalanan untuk waktu yang

panjang dan membutuhkan persahabatan, atau seseorang yang tidak mendapatkan seorang pasangan yang permanen.

Tambahan pula, ia dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang tak memiliki sarana-sarana finansial untuk mendapatkan sebuah pernikahan dan setelahnya menghidupi istrinya secara finansial (asalkan pria menjaga pasangannya menurut penghasilannya, dan menurut apa yang tidak harus diaplikasikan terhadap pihak perempuan dalam pernikahan fleksibel).

Para janda dan duda yang telah lanjut usia; yang hanya memiliki sedikit kesempatan realistis untuk mnemukan pasangan permanen lainnya, dapat lebih mudah menemukan pasangan temporer demi memenuhi kebutuhan akan persahabatan.

Kalangan feminis Arab masa kini mendukung bentuk pernikahan ini dan percaya bahwa ia merupakan sebuah institusi yang bijak. Seorang antropolog kontemporer dan profesor di New York University, Lila Abu Lughod, merupakan seorang pengajar dalam bidang kajian Timur Tengah. Setelah meraih gelar Ph.D. dari Harvard University, ia menghabiskan 20 tahun terakhir untuk mendalami topik-topik mengenai gender, kelas, pernikahan, dan modernitas. Esainya, *The Marriage of Feminism and Islamism in Egypt: Selective Repudiation as a Dynamic of Postcolonial Cultural Politics*, terlepas dari judulnya yang panjang, mengembangkan sebuah argumen menarik yang berkaitan dengan "pernikahan persahabatan". Qasim Amin yang terkenal—di antara para penulis feminis-nasionalis—juga mengajukan konsep pernikahan persahabatan sekitar akhir abad ke-19. Dalam lingkaran-lingkaran yang tak terlalu terbatas, banyak orang berpikir bahwa para pemuda, yang terlalu muda untuk memikul tanggung jawab pernikahan permanen, tapi berada dalam bahaya tergoda dan akibatnya gagal menjaga kesuciannya, dapat secara legal menikah dalam sebuah pernikahan fleksibel. Namun demikian, pantas untuk ditekankan bahwa kasus yang terakhir ini tidak lantas memberikan kebebasan pada para pemuda untuk secara merdeka bercampur dengan lawan jenis mereka, yang akan menciptakan sebuah citra palsu bahwa Muslim Syi'ah mempromosikan liberalisme dalam hal seks di luar nikah. Satu syarat—sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya—yang mencegah penyalahgunaan ini adalah bahwa seorang gadis harus mendapatkan izin ayahnya untuk dapat memasuki setiap hubungan pernikahan, termasuk pernikahan fleksibel, kecuali sang ayah didapati sebagai orang yang tidak rasional mengenai hal ini. Lebih jauh, secara umum dipersyaratkan, sebagaimana telah disebutkan, bahwa satu syarat dari pernikahan tersebut adalah bahwa ia tidak dilakukan dengan seorang pekerja seks komersial atau perempuan dengan

reputasi buruk.

Pernikahan fleksibel lebih jauh dapat digunakan untuk tujuan-tujuan formalitas. Ayatullah Sistani menyatakan dalam bukunya, *Islamic Laws*, sebagai berikut,

"Melakukan sebuah pernikahan temporer bersama seorang perempuan adalah dapat diterima, bahkan jika ia bukan demi kenikmatan seksual sekali pun."[24]

Kesimpulannya, fungsi dan tujuan pernikahan ini dapat benar-benar formalistis belaka, atau bahkan murni persahabatan dengan maksud mengetahui pihak lain tanpa suatu kenikmatan seeksual apa pun. Dengan demikian, terdapat banyak manfaat besar yang mengikuti akad formal dari pernikahan fleksibel.[25]

Kasus-kasus yang Tengah Dipelajari

Saya telah mengetahui lebih dari sejumlah kecil pasangan, yang telah saya bantu ke jenjang pernikahan, atau yang terlibat dalam sebuah pernikahan fleksibel, yang telah memeluk Islam. Rumor mengenai penyalahgunaan yang jelas terhadap pernikahan ini tidak dapat ditemukan pada diri mereka, sejauh yang saya kenal, dan fakta ini merefleksikan apa yang telah kami sebutkan, misalnya bahwa institusi ini berfungsi sebagai sebuah pernikahan modern bagi masyarakat beradab.

Sebagian besar problema yang terjadi dalam pernikahan fleksibel muncul karena para pasangan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk berpikir dan mempertimbangkan. Pernikahan fleksibel diharapkan dapat cocok pada beragam kasus. Tapi dalam kasus-kasus yang secara personal saya ketahui, banyak problem muncul berkaitan dengan kurangnya dialog. Terlepas dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan pada hal-hal terdahulu, satu kendala utama yang saya saksikan sepanjang contoh-contoh yang telah dipelajari, adalah bahwa istri tidak menyadari bahwa bentuk hubungan ini tidak secara otomatis berakhir dalam sebuah pernikahan permanen. Pernikahan-pernikahan tersebut tampaknya dilakukan dalam suatu cara ketika sang pria menjanjikan harapan-harapan yang tidak realistis mengenai keberlanjutannya ke arah suatu pernikahan permanen, yang menghasilkan penantian sang perempuan, yang hanya dapat kecewa oleh tawaran-tawaran mengenai pernikahan-pernikahan dengan waktu yang masih ditentukan lebih daripada suatu pilihan waktu. Dalam masyarakat, perempuan seringkali harus menyatakan kepada orang-orang lain bahwa mereka tidak menikah karena pernikahan temporer tidak diterima atau ditolak.

Akhirnya, dengan menjadi pasangan yang bersifat temporer sebelum menjadi pasangan permanen, perempuan-perempuan merasa, hingga batas tertentu, tertolak oleh suami-suami

mereka, bahkan jika tidak ada alasan untuk ini. Kaum perempuan menuntut lebih dari suatu hubungan daripada yang hendak diberikan para pria, karena yang terakhir tidak mampu berbuat lebih, mengingat hal itu bertentangan dengan kesepakatan bersama di awal pernikahan.

Seseorang tidak hendak menutup-nutupi pria-pria yang memilih pernikahan fleksibel, bahkan untuk priode-periode yang diperpanjang dan tak pula memiliki pandangan negatif terhadap para pasangan temporer, hanya karena ingin menciptakan stereotipe atas mereka atau memiliki prasangka terhadap mereka berdasarkan rumor. Dalam banyak kasus, mayoritas pasangan berusaha untuk bertindak benar dan mencintai pasangannya.

Dilema mereka seringkali berasal dari penolakan yang mereka terima atau antisipasi keluarga dan masyarakat mereka dikarenakan ras, kelas sosial, kondisi ekonomi, latarbelakang budaya, atau kebangsaan pasangan-pasangan tersebut. Kadangkala mereka saling bersatu tanpa perayaan tradisional dan momen-momen yang dirayakan keluarga mereka, atau merasa bahwa mereka telah melanggar norma-norma klasik yang mestinya dijaga. Atau seringkali, mereka pertama-tama hanya mampu melakukan sebuah pernikahan fleksibel, bukan yang permanen, dan harus menyembunyikan pernikahan itu karena reaksi-reaksi yang sangat negatif dan penolakan yang akan mereka terima dari masyarakat, khususnya keluarga, jika itu diumumkan. Saya bersimpati pada keinginan untuk mendapatkan keduanya, baik itu keluarga atau pasangan; namun pada akhirnya, mereka seringkali harus memilih salah satu alternatif tersebut.

Bagaimanapun, seseorang dapat melihat kasus tersebut dari pemahaman yang lain. Karena sah, mereka tidak harus memilih di antara pilihan-pilihan yang sulit tersebut. Masyarakat dapat menerima pilihan seseorang dalam soal pasangan terlepas dari ras, budaya, dan latarbelakang ekonomi atau kebangsaannya, khususnya jika yang dipilih itu adalah sosok yang saleh. Masyarakat akan menolak mempercayai stigma terhadap mereka yang membutuhkan pernikahan fleksibel. Stigma ini tidaklah mendapatkkan tempat pada sesuatu yang telah dinyatakan sah oleh Allah Swt dan Nabi saw; ia bahkan akan didorong atau diperintahkan ketika [perbuatan] dosa justru dijadikan alternatifnya. Pernikahan fleksibel mendapat tempat dalam masyarakat dan munculnya kebutuhan terhadapnya tidaklah sama sekali jarang terjadi. Adalah suatu ketidakberadaban jika kita dengan mudah menerima perzinahan, homoseksualitas, masturbasi, dan bentuk-bentuk kepuasan seksual tidak manusiawi lainnya, ketimbang menerima pernikahan fleksibel.

Masyarakat menderita karena prasangka yang diciptakannya.

Sebagaimana dalam sebuah pernikahan permanen yang monogamis, poligami dan pernikahan fleksibel dapat pula disalahgunakan dan berakibat buruk. Penyalahgunaannyalah yang harusnya diberi stigma, bukan institusinya. Faktanya, stigmatisasi pernikahan menyebabkan penyalahgunaan di dalamnya menjadi lebih mungkin terjadi berkaitan dengan kemungkinan konsekuensi pernikahan-pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, jika seseorang prihatin mengenai penyalahgunaan dalam poligami dan pernikahan fleksibel, biarkanlah mereka keluar dari "tempat persembunyian" menuju wilayah publik. Seseorang hanya dapat membuang sebuah stigma melalui kesadaran dan upaya yang keras dalam dirinya sendiri. Meskipun kerusakan yang telah lalu tak mungkin diperbaiki secara total, kerusakan masa depan dapat dihindari jika lebih banyak orang, mungkin mulai dari diri para pembaca sendiri, untuk aktif dan mau mendengar dalam mendukung poligami dan pernikahan fleksibel, serta mereka yang membutuhkannya secara absah.

Kesimpulan

Pernikahan fleksibel merupakan salah satu hukum Ilahiah yang dihalalkan hingga Hari Akhir. Kesalahpahaman mengenai legalitasnya muncul berkaitan dengan kurangnya pengkajian yang dilakukan terhadap riwayat-riwayat otentik yang relevan dan kurangnya pengetahuan mengenai bahasa Arab.

Islam adalah agama yang menyediakan hukum-hukum yang sesuai dengan sifat manusia dan yang secara meyakinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Allah Swt—Pencipta kita—melalui kebijaksanaan-Nya, telah menyajikan hukum-hukum yang sesuai pada situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Pernikahan permanen tidak selalu dapat dilakukan. Dengan demikian, pernikahan fleksibel menjadi sebuah metode alternatif bagi orang-orang tertentu, dan memperbolehkan mereka mendapatkan sebuah hubungan intim dan persahabatan yang romantis, yang merupakan hak asasi manusia.

Orang-orang yang tidak mengerti, secara salah mengaitkan bentuk pernikahan ini dengan prostitusi. Bagaimanapun, terlepas sebagai sebuah pernikahan sah yang dengannya hak-hak semua pihak dilindungi, pernikahan fleksibel melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit sosial seperti perzinahan dan perselingkuhan serta berfungsi sebagai alternatif yang bermartabat bagi mereka yang tak mampu menikah secara permanen.

Sebagaiman hukum manapun, hukum yang menghalalkan pernikahan fleksibel juga terbuka untuk disalahgunakan. Haruslah disadari bahwa setiap penyalahgunaan yang terjadi berasal dari kurangnya tanggung jawab, baik dari

pihak pria maupun perempuan, dan dengan demikian tidak merefleksikan muatan hukum itu sendiri. Jika digunakan secara benar dan saat dibutuhkan, pernikahan fleksibel tak lain merupakan sebuah rahmat dari Allah kepada individu-individu, termasuk mereka yang berada dalam kebutuhan urgen untuk mendapatkan kedekatan seksual dan ini diperoleh melalui sebuah jalan yang sah dan beradab.

Catatan Akhir

[1] Kini pada masyarakat Barat, seseorang mungkin melakukan sebuah praktik yang sama, sebagai contoh, institusi (pacaran) sebagai sebuah manifestasi yang tipikal dengan semacam hubungan fleksibel. Namun demikian, dalam hukum syariat tidaklah dapat diterima seorang gadis Muslim memilih sebuah pernikahan fleksibel (harus seizin wali -penerj.).

[2] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut, Third Edition, vol. 6, h. 644.

[3] Referensi-referensi Suni: *Shahih Muslim*, English Version, vol. 2, chapter DXLI (pernikahan temporer), Hadis 3255; *Shahih Muslim*, Arabic Version, Saudi Arabia, 1980, vol. 2, h. 1025, Hadis 21, Kitab an-Nikah, Bab Nikah al-Mut'ah.

[4] Referensi-referensi Suni: *Shahih Muslim*, English Version, vol. 2, chapter DXLI (pernikahan temporer), Hadis 3256; *Shahih Muslim*, Arabic Version, Saudi Arabia, 1980, vol. 2, h. 1025, Hadis 21, Kitab an-Nikah, Bab Nikah al-Mut'ah.

[5] Referensi-referensi Suni: *Shahih Muslim*, English Version, vol. 2, chapter DXLI (pernikahan temporer), Hadis 3251; *Shahih Muslim*, Arabic Version, Saudi Arabia, 1980, vol. 2, h. 1023, Hadis 18, Kitab an-Nikah, Bab Nikah al-Mut'ah. [catatan: kalimat di dalam apendiks adalah catatan kaki penerjemah Saudi, dan bukan milik saya]

[6] Al-Hurr Al-'ameli, *Wasâil*, Tehran: A.-Islamiyyah, 1994, vol. 14, h. 449-450.

[7] M. J. Mughniyyah, *The Five Schools of Islamic Law*, Qum: Ansarian Publication, 1995, h. 337.

[8] Ayatullah as-Sistani, *Islamic Laws*, London: The World Federation of Khoja Shi'ah Ithna 'Asharia, 1994, h. 448, article 2433.

[9] M. J. Mughniyyah, *The Five Schools of Islamic Law*, Qum: Ansarian Publication, 1995, h. 337.

[10] Ayatullah as-Sistani, *Islamic Laws*, London: The World Federation of Khoja Shi'ah Ithna 'Asharia, 1994, h. 448, article 2433.

[11] *Ibid.*, article 2431.

[12] *Ibid.*, article 2434.

[13] John J. Rodger, *Family Life & Social Control*, London: MacMillan, 1996, h. 69.

[14] Bertrand Russell, *Marriage and Morals*, London: Unwin Bocks, 1961, h. 9.

[15] *Ibid.*, h. 81.

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*, h. 84.

[18] *Ibid.* h. 85.

[19] Lord Mackay of Clashfern, Halsbury's Laws of England, Butterworths, 2001, 4th Edition Reissue, vol. 29 (3), h. 39.

[20] Al-Hurr Al-'ameli, *Wasâil*, Beirut, Lebanon, vol. 14, h. 449-450.

[21] *Ibid.*, h. 449.

[22] Abdul Hadi Al-Hakim, *A Code of Practice for Muslims in the West*, London: Imam Ali Foundation, 1999, h. 213, Answer to Question: 421.

[23] *Ibid.*, h. 204, Act 391.

[24] Ayatullah as-Sistani, *Islamic Laws*, London: The World Federation of Khoja Shi'ah Ithna 'Asharia, 1994, h. 448, article 2430.

[25] Manfaat-manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- Ikatan bukanlah pernikahan meskipun pasangan secara reguler melibatkan diri mereka masing-masing dalam jenis perilaku yang hanya dapat terjadi di dalam pernikahan. Alternatif logis untuk menghindari dosa adalah dengan memanfaatkan sebuah pernikahan temporer sebelum beralih kepada pernikahan permanen sehingga pasangan dapat memastikan bahwa mereka cocok satu sama lain. Pernikahan fleksibel merupakan suatu jalan untuk menghindari dosa ketika pernikahan permanen tidak mungkin (dilakukan). Sebagian Muslim pada masa kini telah melakukan dosa sebelum pernikahan mereka dengan pasangan mereka. Islam sangatlah jelas bahwa di antara pria dan perempuan, menyentuh, memandang bagian-bagian pribadi dari tubuh satu sama lain, yang semestinya ditutupi, dan berdua-duaan adalah perbuatan-perbuatan dosa kecuali dilakukan dalam pernikahan.
- Ketika mencari seorang pasangan yang pantas, sebuah cara yang suci dalam rangka saling mengenal tampaknya adalah, pertama-tama, melakukan akad pernikahan fleksibel dan kemudian, ketika telah saling mengenal dan saling suka, mereka bisa melangsungkan akad pernikahan permanen.
- Seorang pria menikahi seorang anak perempuan dari sebuah keluarga tetapi ibu mertua biologis pria itu bukanlah istri yang aktual dari ayah mertuanya. Kenyataan ini akan mewajibkan si ibu mertua untuk selalu mengenakan hijab pada setiap kehadiran pria itu. Pastilah hal ini bukanlah sebuah persyaratan yang menyenangkan bagi si ibu mertua dan, dalam kasus ini, seluruh keluarga akan mengalami kesulitan. Namun demikian, jika si ibu mertua memiliki seorang anak perempuan lain dari ayah yang sama atau dari yang lain, dengan hanya melaksanakan formalitas pernikahan fleksibel di antara si pria dan anak perempuan yang lain itu, sebelum pernikahan yang orisinal terjadi, sebuah kesulitan besar akan dapat diatasi. Ketika waktu yang telah ditentukan dari pernikahan fleksibel tadi telah selesai, anak perempuan (yang dinikahi) tidak lagi menjadi istrinya, tetapi sang ibu akan tetap dianggap [secara syar'i] sebagai *mahram*. Dengan demikian, si ibu tidak harus mengenakan hijab pada saat kehadiran pria itu.

PERCERAIAN: SEBUAH INSTITUSI ISLAM

Adeela Shabaz

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk membahas perceraian sebagai sebuah institusi Islam yang dianugrahkan pada manusia sebagai sebuah rahmat dari Allah Swt. Menurut ajaran Islam, terdapat kesetaraan di antara seks berkaitan dengan siapa yang mungkin dapat memulai proses perceraian. Proses tersebut merupakan sesuatu yang telah dijelaskan secara gamblang, meliputi upaya-upaya mediasi dan rekonsiliasi, pengaturan perpisahan, penetapan pengaturan keuangan, dan pengaturan pengasuhan anak-anak.

Tulisan ini akan menjelaskan alasan-alasan dan konsekuensi-konsekuensi perceraian. Perbandingan-perbandingan akan dilakukan dengan sistem lain di mana perceraian tidak diperbolehkan berkaitan dengan suatu sistem yang didefinisikan sebuah hierarki kependetaan; ketika pasangan yang tidak berbahagia dipaksa untuk bertahan dalam sebuah pernikahan yang melankolis atau menyembunyikan sebuah alternatif hubungan, yang amoral, dengan pihak lain.

Pengantar

Institusi Islam—perceraian—diberikan Allah Swt sebagai sebuah rahmat bagi umat manusia. Meskipun dihalalkan, ia merupakan salah satu perbuatan halal yang paling dibenci-Nya.

Berlawanan dengan keyakinan popular, perceraian tidaklah dimaksudkan untuk menjadi solusi cepat yang diberikan demi kesenangan pria. Serupa dengan pernikahan, perceraian juga memiliki serangkaian aturan dan prinsip. Berdasarkan ajaran Islam, terdapat kesetaraan di antara seks, berkaitan dengan siapa yang dapat memulai proses perceraian. Proses ini secara jelas telah dipaparkan, seperti mediasi, rekonsiliasi, perpisahan, pengaturan

keuangan, perhatian dan pengasuhan anak-anak, dan sebagainya.

Tulisan ini hendak menjelaskan alasan-alasan bagi perceraian dan konsekuensi-konsekuensi darinya. Sebuah perbandingan akan dilakukan dengan sistem-sistem lain yang di dalamnya perceraian tidak dihalalkan. Hal ini mungkin berkaitan dengan sistem-sistem yang diciptakan oleh tingkat-tingkat tertinggi dari hierarki kependetaan dan kondisi-kondisi kehidupan pasangan suami-istri yang dipaksa untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang melankolis atau menyembunyikan sebuah hubungan ilegal jika mereka membutuhkannya.

Perceraian: Sebuah Perspektif Islam

Untuk membahas perceraian sebagai sebuah institusi Islam, kita harus, demi suatu pemahaman yang transparan, pertama-tama memperhatikan pernikahan sebagai sebuah institusi Islam. Karena akan menjadi tidak logis bagi terjadinya perceraian bila terlebih dahulu tak ada sebuah pernikahan.

Pernikahan adalah kontrak antara dua individu (pria dan perempuan). Lebih dari itu, ia merupakan sebuah kontrak yang sangat penting karena di dalamnya Tuhan menjadi saksi utama. Ia dilakukan atas nama Tuhan dan menurut ajaran-ajaran Ilahiah-Nya: lebih jauh, ia mendorong ke arah peningkatan spiritual, moralitas, integritas sosial, kedamaian, cinta, dan banyak lagi. Ia digunakan sebagai sarana menjalin hubungan yang permanen, sebagaimana sebagian besar mereka yang berkomitmen untuk menikah berharap bahwa pernikahannya akan abadi.

Islam memiliki sebuah pandangan realistis terhadap kehidupan dan membuat kehalalan-kehalalan bagi peristiwa-peristiwa tertentu. Perilaku manusia kadangkala tak dapat diperkirakan dan meskipun Islam sangat mendorong status pernikahan semaksimal mungkin, Allah Swt, karena rahmat-Nya bagi makhluk-makhluk-Nya, telah menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dalam kasus-kasus ketika kehidupan menjadi tak teratasi lagi dan terdapat rasa permusuhan antara satu sama lain. Adalah tak dapat diterima sebuah pernikahan yang dilanjutkan dalam kondisi tidak bersahabat, apalagi bila diwarnai perilaku destruktif, baik terhadap pasangan, anak-anak, maupun keluarganya. Meskipun dihalalkan, perceraian adalah salah satu perbuatan halal yang dibenci Allah. Maka dengan demikian, ia dihalalkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai dengan arahan-arahan yang tegas mengenai bagaimana ia dilaksanakan. Hal ini dinyatakan secara gamblang dalam al-Quran:

Thalâq *(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan*

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah: 229)

*Apabila kamu men-*thalâq *istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir* iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Baqarah: 231)

Hal-hal tersebut didukung oleh ayat-ayat lain, yang menyatakan bahwa Allah Swt tidak akan menciptakan kesulitan bagi manusia dalam persoalan-persoalan agama dan Nabi Muhammad saw telah bersabda bahwa ia diutus dengan sebuah agama yang benar sekaligus toleran.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pernikahan didasarkan atas banyak kebaikan. Demikian juga, perceraian didasarkan pada karakter-karakter yang sama meskipun, saya harus tekankan, jika dilakukan sesuai dengan nasihat yang diberikan mengenai persoalan ini. Adalah sangat umum untuk menyaksikan perceraian- perceraian yang menyakitkan, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, ketika tujuannya adalah saling menjatuhkan.

Sebelum kelahiran Islam, sebagaimana disampaikan Nabi saw, terdapat perilaku di kalangan kaum pagan Arab dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang secara terang-terangan sangat tidak adil bagi kaum perempuan. Tak terkecuali pernikahan. Islam menghapuskan praktik-praktik tidak adil seperti itu dan menempatkannya dalamn aturan-aturan yang adil dan sehat. Sebagai contoh, terdapat kebiasaan, ketika seorang pria dalam kondisi amarah yang sangat, melontarkan sumpah atas nama Tuhan bahwa dirinya tak akan melakukan apa pun dengan istrinya, yang dengan sendirinya mengabaikan sang istri dari kenikmatan-kenikmatan seksual, aktivitas-aktivitas persetubuhan, dan manfaat-manfaat yang sebenarnya dapat diperoleh dari hubungan semacam itu. Sementara, pada saat bersamaan, perempuan itu terikat dengannya tanpa syarat sedangkan ia (sang suami) berhak

menikah lagi atau tinggal bersama istri-istrinya yang lain. Suami seperti itu, ketika ditanya mengenai perlakuannya terhadap istrinya, akan mengutip sumpahnya, yang dikatakannya telah mengikatnya untuk berlaku dan bersikap seperti itu. Islam tak hanya menentang sumpah yang ceroboh semacam itu tapi juga menekankan bahwa sumpah apa pun yang dilontarkan harus dilandasi niat yang kuat serta secara sadar dilakukan demi keridhaan Allah, dan bukan semata-mata melontarkan kata-kata yang gegabah.

Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 224)

Jadi, perceraian, meskipun dibenci, dihalalkan dalam Islam selama prinsip-prinsip yang dijelaskan terkandung di dalamnya. Terdapat sistem-sistem lain di luar Islam—yang lahir sebelum maupun sesudah Islam—yang tidak mendefinisikan secara jelas prinsip-prinsip mengenai persoalan ini; apakah sangat restriktif sehingga tidak memperbolehkan perceraian, pernikahan ulang, dan berbagai kombinasi lainnya, ataukah mereka begitu permisif sehingga kesucian pernikahan dijadikan semacam lelucon belaka. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan setelah kematian seorang suami, seorang istri tidak berhak untuk hidup. Dia harus mati bersama suaminya (praktik Sati dalam agama Hindu) dengan melemparkan diri ke dalam kobaran api pemakaman.

Hukum Yahudi (serta Hukum Nabi Musa)

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa kontrak pernikahan dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian sudah ada, paling tidak, lima abad sebelum kedatangan era Kristen. Penemuan di Elephantine di Afrika kuno (Mesir), menyingkapkan keberadaan kontrak-kontrak *betrothal**, kontrak-kontrak pernikahan, dan pembayaran atas kesepakatan perceraian. Dari temuan-temuan historis tersebut, kita mengetahui bahwa kesetaraan telah ada di antara seks sejak dulu kala. Perbedaannya hanyalah dalam substansi penggunaan keuangan.

Maskawin (pemberian finansial pada pengantin perempuan) atau membayar harga yang telah diketahui merupakan bukti dalam banyak kontrak yang ditemukan. Dalam kasus perceraian, maskawin beralih pada perempuan, sebagaimana sejak masa itu maskawin dipandang sebagai hak milik perempuan. Lagi-lagi, terdapat bukti pada masa Romawi kuno, sekitar dua abad sebelum era Kristen, bahwa kedudukan perempuan hampir-hampir sejajar dengan kedudukan pria dalam pelbagai persoalan yang menyangkut pernikahan,

kecuali dalam hal fungsi reproduksi. Kaum perempuan memiliki hak yang memperbolehkannya menuntut perceraian. Aturan-aturan tersebut tampaknya telah berubah sejak saat itu, hingga hari ini kita mendapati sejumlah perempuan Yahudi harus berjuang lewat pengadilan-pengadilan sekular dan memohon bantuan para politisi ternama untuk menolong mereka mendapatkan beberapa bagian hak milik dan kompensasi berkaitan dengan masalah perceraian. Apa yang keliru? Apakah manusia telah membuat hukum-hukum yang memperbolehkan mereka menggantikan hukum-hukum Tuhan?

Dalam *Pentateuch* (lima kitab pertama Perjanjian Lama), perceraian dihalalkan, begitu pula pernikahan ulang. Pernikahan ulang didasarkan atas sertifikat perceraian (sama dengan keputusan absolut masa kini). Kesetaraan antarseks didorong dalam Hukum Musa; namun demikian, sudah menjadi tanggung jawab pria untuk menuliskan sertifikat perceraian. Pengadilan-pengadilan *rabi* (pemuka agama Yahudi—*peny.*) memiliki wewenang untuk memaksa seorang pria agar memberikan perceraian tatkala sang istri ditetapkan berhak mendapatkannya. Hukum ini berakhir dalam keputusan Rabi Gershon dari Mayence pada abad ke-11, yang memutuskan akhir dari hak teoritis suami untuk menceraikan istrinya ketika yang pertama menginginkannya. Jika pihak lain mampu menunjukkan alasan yang benar, maka pihak yang bersalah dapat dipaksa untuk menceraikan (hukum Meshnaic, yang didasarkan atas Talmud, hukum agama kaum Yahudi). Perubahan dalam keputusan tersebut bukanlah sebuah inovasi rabi karena selalu berlandaskan atas apa yang telah tertera dalam hukum dan menggunakan sebuah cara yang mirip dengan sistem Islam (*ijtihad*, atau konsensus ulama yang didasarkan atas apa yang telah terkandung dalam hukum).

Pandangan-pandangan Kristen

Secara tradisional, diyakini bahwa Yesus melarang semua perceraian kecuali dalam kasus perselingkuhan. Diyakini pula bahwa ia melarang pernikahan ulang (menikah untuk kedua kali). Sekitar tahun 70 Masehi, mereka yang mengklaim mengikuti ajaran-ajaran Yesus mengabaikan sebagian besar ajaran Perjanjian Lama dan menggantikannya dengan serangkaian keputusan yang didasarkan atas ide-ide dan nilai-nilai mereka sendiri, tatkala berhadapan dengan masalah pernikahan dan perceraian. Terdapat sejumlah reformis atau pemimpin gereja, seperti Clement dari Alexandria (sekitar tahun 95), Justin Martyr (tahun 139), Athenagoras (tahun 177), termasuk Marthin Luther (1483-1546) dan John Calvin (1509-1564) pada masa rezim Elizabeth I (masa Renaisans, 1533-1603). Dua reformis terdahulu, Ireaeus dan Ptolomalus, bergerak lebih jauh dengan menyatakan bahwa Hukum Musa lebih rendah dibandingkan dengan

hukum Yesus. Bahkan dianggap bahwa Nabi Musa as semata-mata hanya mengekspresikan opini-opini pribadinya. Musa as, harus kita camkan, merupakan seorang nabi yang diutus dengan membawa sebuah pesan Ilahi yang menjadi dasar bagi perilaku moral dalam jalan hidup Kristen; "Sepuluh Perintah Tuhan".

Berdasarkan konsensus, ditetapkan pandangan bahwa pernikahan tidak dapat diakhiri, kecuali oleh kematian, perselingkuhan, dan pengabaian. Martin Luther mengikuti tren teologis ini namun memperbolehkan pernikahan ulang meskipun sang mantan suami atau istri masih hidup, dengan justifikasi bahwa seorang yang berselingkuh secara spiritual sudah mati. Dia juga memperbolehkan perceraian dalam kasus-kasus kemandulan dan, seperti dalam Hukum Musa, penolakan untuk memenuhi hak-hak hubungan seksual. Pada masa kini, kondisi-kondisi yang sama juga dimuat dalam hukum syariat Islam.

Kini, sebagaimana kita lihat, kebanyakan hukum perceraian diserahkan pada pengadilan-pengadilan sekular untuk memutuskannya. Hukum-hukum seperti itu berakar pada suatu konflik yang muncul sepanjang masa Henry VIII berkuasa, pada abad ke-15, ketika ia menyusun strateginya untuk mengamankan perceraiannya dengan Catherine of Aragon supaya dapat menikahi Anne Boleyn, yang kemudian menyimpang dari doktrin-doktrin gereja arus utama.

Keputusan-keputusan setelah itu dibuat dengan mengutip lebih banyak alasan mengapa perceraian dapat dilakukan; seperti kebencian, kekejaman, ketidakhadiran dalam masa yang panjang, dan sebagainya. Kemudian, Majelis Gereja Anglikan mengizinkan pembatalan pernikahan, yang dalam setiap kasusnya mensyaratkan keterlibatan parlemen. Hal itu jelas sangat mahal sehingga selama periode 160 tahun, hanya 300 pernikahan yang dibatalkan, atau rata-rata dua pernikahan per tahun. Secara mudah dapat disimpulkan bahwa dengan hukum-hukum rigid semacam itu, ditambah biaya (yang besar) untuk mendapatkan sebuah perceraian yang sah, maka pasangan-pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan tak berkemampuan untuk memperoleh sebuah perceraian akan melibatkan dirinya dalam hubungan-hubungan perselingkuhan, yang mengakibatkan terancamnya keamanan keluarga serta secara perlahan menggerogoti status institusi pernikahan.

Martin Luther menjadi salah seorang pemikir paling progresif di masanya yang mengevaluasi perilaku pria dan perempuan dalam bagian khutbahnya sebagai berikut,

"Tuhan telah menganugrahi setiap pria seorang pasangan untuk menjaga kepentingannya dan untuk menanggung

kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Mereka terlalu cepat bosan terhadapnya (pernikahan) dan jika tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, ia segera menginginkan sebuah perceraian dan perubahan. Setiap harinya, ada terlalu banyak masalah dan kepedihan di setiap rumah, kota, dan negeri. Tidak ada tempat dalam kehidupan yang bebas dari penderitaan dan kepedihan, baik itu berasal dari milik kalian sendiri, seperti istri atau anak-anak kalian, pembantu dan persoalan-persoalan rumah tangga, serta dari luar, seperti para tetangga dan semua jenis kesulitan tak terduga. Jika melihat dan merasakan semua ini, seseorang akan segera merasa tidak puas dan lelah terhadap jalan hidupnya. Inilah juga yang dihadapi orang-orang Yahudi sehingga mereka mengubah pasangan-pasangan pernikahannya. Cara terbaik untuk menghindari perceraian dan perseteruan lainnya adalah setiap orang belajar bersabar dalam menghadapi kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan umum dalam fase-fase kehidupannya dan menyerahkan semuanya pada istrinya; sebagaimana sangat diketahui bahwa kita tidak mungkin mendapati segala sesuatu persis seperti apa yang kita harapkan."

Bagian dari tulisan di atas, meskipun sangat mendalam dan penuh pertimbangan, tampaknya merupakan sesuatu yang sedikit tidak adil. Sebagaimana pula ia abai berbicara mengenai berbagai kesulitan dan penderitaan yang harus dialami seorang istri dalam banyak perannya.

Perspektif Islam

Dianjurkan (dalam Islam) saat memilih pasangan (suami atau istri) untuk melakukan evaluasi semaksimal mungkin agar dapat memastikan karakter dan sensitivitas mereka dalam menunaikan ajaran-ajaran al-Quran dan sunah-sunah Nabi saw.

Kebutuhan ke arah perceraian dapat dikategorisasikan empat hal berikut:

- Wajib; jika terlihat bahwa tak ada lagi perluang untuk melakukan rekonsiliasi.
- Sunah; dalam kasus pengabaian (tanggung jawab).
- Mubah; karena alasan yang baik dan ketika perceraian merupakan satu-satunya solusi terbaik.
- Haram; ketika satu pihak berperilaku buruk sehingga pihak lain dipaksa untuk menuntut perceraian.

Bersama dengan kategori-kategori tersebut, terdapat sejumlah alasan mengapa pembatalan pernikahan dapat dilakukan. Seperti kekejaman, kebencian yang kuat, tidak menunaikan syarat-syarat akad pernikahan, ketidakwarasan, kemandulan, pergi tanpa alasan, penikahan terpaksa, pernikahan karena penipuan, penyalahgunaan poligami, dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan keyakinan Islam.

Kita akan mencoba melihat tiga contoh di antaranya, yakni poligami,

penipuan dalam pernikahan, dan kekejaman.

Poligami (Pluralitas Pasangan)

Yang termasuk di sini adalah poligini, poliandri, dan pernikahan komunal. Poligini merupakan satu-satunya jenis poligami yang diperbolehkan dalam Islam dan secara umum diterima dan dipraktikkan sejak masa lampau. Nabi-nabi, seperti Ibrahim, Daud, dan Sulaiman as, semuanya memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama. Hal ini secara luas dipraktikkan di masa sekarang dengan banyak tampilan dan pada banyak kasus tanpa disertai pertanggungjawaban; sehingga menghasilkan anak-anak yang tak dikehendaki dan terabaikan, perceraian, kekafiran, dan banyak penyakit sosial lainnya. Sistem Islam bersifat praktis dan *genuine* serta dimaksudkan untuk bermanfaat secara adil. Penyalahgunaan sistem ini kadangkala mengakibatkan terjadinya kasus perceraian. Berkaitan dengan pria yang tidak memperhatikan ajaran-ajaran (Islam), pihak perempuan kadangkala tampak seperti objek-objek yang tak dibutuhkan. Jika tidak setuju dengan poligami, misalnya karena sang suami memang kenyataannya tak mampu membiayai istrinya yang lain, perempuan acap dipandang sebagai istri yang buruk. Padahal, dalam upayanya mengejar persoalan nafsu semata dengan keadaan seperti itu, seorang pria yang menikahi perempuan lain pada dasarnya membawa penderitaan yang tak terkatakan pada istri atau istri-istri terdahulunya. Penyalahgunaan psikologis dan fisik, pengabaian, serta faktor-faktor lain dapat menyebabkan istri memilih untuk bercerai jika penindasan seperti itu terus saja berlangsung.

Penipuan dalam Pernikahan

Jika satu pihak menemukan dirinya telah ditipu dalam pernikahan atau bahwa perjanjian-perjanjian pra-nikah telah dilanggar, maka dirinya berhak menuntut sebuah perceraian. Kita hanya perlu mengambil contoh kasus-kasus dari beberapa saudara perempuan kita yang hidup di negera-negara kaya. Sayang sekali, sangat umum ditemukan peristiwa-peristiwa, di mana perempuan-perempuan dapat ditipu untuk melangkah ke jenjang pernikahan oleh seorang pria, yang tampaknya memiliki niat baik, namun di kemudian hari diketahui bahwa ia memiliki motif-motif [pribadi] tersembunyi, seperti ingin memperoleh izin menetap di negara-negara bersangkutan. Banyak pria, sayangnya, yang berupaya mencari seorang istri yang taat mempraktikkan ajaran-ajaran Islam, namun dirinya sendiri gagal meyakini nilai-nilai Islam lalu terjerumus dalam gaya hidup Barat. Dalam kasus-kasus seperti itu, perceraian diizinkan.

Kekejaman terhadap Perempuan (dan Sebaliknya)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kekejaman mengambil bentuk yang berbeda-beda. Dari berbagai laporan yang ada, diketahui bahwa banyak perempuan yang menderita patah tulang, memar, dan tubuh-tubuh dipukuli. Bahkan, ada pula beberapa suami yang memerintahkan anak laki-lakinya untuk memukuli ibunya karena mungkin ayahnya (si suami) memerintahkan itu ketika ia (si anak) masih kecil. Demikianlah, lingkaran kekerasan terus berlanjut. Harga diri perempuan dapat menjadi sedemikian rendah sehingga menderita ketakutan yang tak terkatakan untuk mencari pertolongan, sementara sang penindas mengutip ayat-ayat pilihan mengenai siapa itu perempuan yang baik dan apa yang akan menyebabkan perempuan masuk neraka. Jadi, ia menghadapi pilihan pahit; terus menanggung penderitaan neraka di muka bumi itu atau—jika beruntung—dapat menemukan kekuatan untuk mengakhiri kesengsaraannya itu serta mendapatkan kembali harga diri dan kehormatannya sebagaimana dikehendaki Islam.

Ketiga contoh yang disebutkan di atas bukan berarti bahwa pria tidak menghadapi kesulitan-kesulitan berkaitan dengan perilaku perempuan. Namun demikian, dari sebagian besar kasus kekerasan yang diketahui, ditemukan bahwa pria merupakan pelaku kekerasan domestik tersebut. Masyarakat Muslim, para pemimpin masjid, imam, dan mereka yang mampu melakukan sesuatu diharapkan bertindak cepat guna mencarikan solusi bagi ketidakadilan semacam ini. Menemukan cara-cara terbaik dapat mengatasi hal ini, seperti halnya mengimplementasikan program-program kepedulian sosial dalam komunitas-komunitas mereka. Beberapa orang telah melakukan hal ini. Semoga Allah memberkati dan membimbing mereka.

Penentangan (*Nusyuz*) dalam Pernikahan

Kata dalam bahasa Arab, *nusyuz*, tidak memiliki padanan yang langsung dalam bahasa Inggris. Namun dipahami bahwa ia bermakna "penentangan, ketidakharmonisan, dan tidak responsif untuk diajak berpikir".

Terdapat perbedaan-perbedaan kecil di antara mazhab-mazhab pemikiran Islam yang berbeda; pandangan yang umum adalah bahwa penentangan dapat muncul dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mencari solusinya. Sebagian besar literatur yang diterbitkan, sayangnya, tampak memusatkan perhatian pada penentangan yang datang dari pihak perempuan dan menekankan apa yang harus dilakukan suami untuk mengembalikan kerukunan. Mereka sangat sedikit memberikan perhatian pada perempuan, yang karena sifat

ketakwaan kepada Allah dan pemahamannya, dapat menghindari penentangan dengan memberikan saran dan mengingatkan suami tentang perilaku yang benar dan, dengan demikian, menjaga keluarga tetap utuh. Hal ini tentu saja merupakan sebuah situasi di mana istri-istri diperlakukan secara hormat sebagaimana ditunjukkan dalam perilaku Nabi kita, Muhammad saw, yang memberikan teladan terbaik dengan selalu bermusyawarah bersama istri-istrinya sebelum membuat keputusan tertentu mengenai perempuan.

Bagaimanapun, percekcokan pernikahan tampaknya lebih meluas di masa kini dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan orang-orang cenderung menjadi kurang sabar atau lantaran perceraian makin mudah didapat. Atau mungkin bahwa tekanan kehidupan dalam sejumlah masyarakat, yang berusaha mengatasi kesulitan-kesulitannya sendiri, menciptakan penderitaan yang tak tertanggungkan bagi sebuah pernikahan yang mengarah pada kehancuran pernikahan itu sendiri? Proses Islam yang berkaitan dengan perselisihan penikahan adalah berikut ini.

Penentangan yang Muncul dari Istri

Contoh-contoh di mana seorang istri dapat dipandang bersalah karena telah membuat penentangan adalah meninggalkan rumah tanpa hak untuk melakukan sesuatu, mengunjungi tempat-tempat yang tidak berkenan atau yang tidak disukai suaminya, meninggikan dirinya di atas apa yang diperintahkan Allah, menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim, memanipulasi dan menghina suami, serta menggembar-gemborkan kelemahan-kelemahan suami (seraya menyatakan) bahwa dirinya lebih baik hidup sendiri. Hal itu dapat terjadi karena istri mengabaikan peran dan tanggung jawabnya atau karena dipengaruhi orang-orang yang salah arah. Nasihat yang benar tampaknya cukup jika istri mau belajar dan mengubah jalannya. Beberapa contoh di atas juga berlaku terhadap suami.

Penentangan yang Datang dari Suami

Sebagai contoh, suami menolak hubungan intim dengan sang istri, menyakiti atau, jika tidak, memanipulasi istri, tidak memenuhi hak-hak utama istri yang dibebankan atasnya, melakukan perilaku-perilaku seksual yang dilarang, tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan keluarga, pergi dari rumah pada larut malam tanpa memberi tahu istri kapan dirinya pulang atau melakukan kekerasan ketika pulang dikarenakan arogansi yang nyata, memerintahkan istri melakukan hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, dan sebagainya.

Solusi

Untuk mengatasi penentangan yang datang dari istri, suami dianjurkan untuk:

➭ Memperingatkan kemudian Membimbingnya

Pada tahap ini, pasangan suami-istri menyediakan waktu untuk membahas perilaku salah satu pihak atau masing-masing dari mereka serta bagaimana hal itu mempengaruhi pihak yang lain dan bagaimana pula semua itu mempengaruhi ketenangan rumah tangga. Ingatkan dirinya tentang apa yang benar dalam pandangan Allah. Jika ini gagal dan berakhir dengan masalah, langkah selanjutnya adalah penghindaran.

➭ Penghindaran

Ketika peringatan dan bimbingan tidak juga memperbaiki situasi, suami dianjurkan menghindari istrinya dalam cara-cara tertentu. Hal ini bersifat pribadi dan hanya berlaku di antara keduanya tanpa melibatkan pihak-pihak lain; suami dapat menghindari berbicara dengan istri selama paling lama tiga hari dan juga dapat menghindari hubungan intim meskipun tidur di tempat tidur yang sama.

Tindakan ini memiliki pesan-pesan psikologis sendiri. Penghindaran harus berlangsung tidak lebih dari empat bulan. Dalam banyak kasus, tahap pertama dan, jika perlu, tahap kedua, sudah mencukupi. Hal ini juga merupakan sarana-sarana untuk menguji suatu hubungan pernikahan (sekaligus bagaimana kehidupan nantinya jika perceraian terjadi). Nabi Muhammad saw menghindari istri-istrinya tak lebih dari satu bulan. Penghindaran, bagaimanapun, hanyalah sebuah tawaran, bukan aturan yang pasti dan cepat, dan suami harus memperhatikan untung-ruginya. Apakah penghindaran akan menghentikan perilaku buruk ataukah malah akan menciptakan agitasi di pihak istri yang menyebabkannya lebih mantap di posisinya? Setelah periode empat bulan dan jika penentangan masih terus berlanjut, maka tahap ketiga (hukuman simbolik) boleh digunakan.

➭ Hukuman Simbolik (memukul secara tidak keras)

Inilah tahapan intervensi fisik; juga merupakan tahap ketika pembicaraan lebih serius terjadi.

Islam berpendirian agar seorang pria jangan pernah menindas istrinya, sebagaimana diriwayatkan Nabi saw sebagai berikut,

"Berlaku lemah lembutlah pada perempuan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya."

Memperhatikan semua ini, maka, apa yang sesungguhnya dituju dari intervensi fisik ini, dan apa yang hendak dicapainya? Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa yang dapat ditoleransi adalah memukul dengan saputangan, atau sesuatu yang sama dengan penjepit rambut atau *miswak* (sebatang kayu yang digunakan untuk

membersihkan gigi, seukuran sikat gigi). Sementara yang lain mengatakan bahwa pukulan itu pada hakikatnya bukanlah pukulan sama sekali. Mencoba memahami hal ini, saya membuat sebuah analogi dengan anak-anak ketika bermain. Ketika sebagai orang dewasa, Anda memperhatikan apa yang Anda percaya sebagai penyerangan (salah seorang anak menyerang anak lainnya) dan Anda menanyakan itu pada "si penyerang", niscaya kedua anak tersebut akan menunjukkan pada Anda bahwa mereka sedang bermain dan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Pada peristiwa lain, ketika mereka bertengkar, seseorang mengeluhkan yang lain; sebuah keluhan yang diharapkan pengajunya akan berbuah hukuman maksimal. Maka, memukul, meskipun tidak keras, akan memenuhi tujuannya secara psikologis.

Setelah ketiga langkah tersebut (peringatan, penghindaran, dan pemukulan simbolik) berlalu dan penentangan masih tetap terjadi, langkah selanjutnya adalah melakukan arbitrase (memilih penengah sebagai wakil). Istri mengajukan seseorang yang mewakilinya untuk memaparkan segala kesalahan yang diklaimnya. Sama halnya, suami juga akan mengajukan seorang wakilnya. Para wakil ini haruslah dapat dipercaya dan berpengetahuan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang mengapa penentangan sampai terjadi, siapa yang layak dipersalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Seorang istri yang buruk mungkin berpikir bahwa yang terbaik adalah mengulur-ngulur waktu hingga sampai pada tahap ini; saat mana dirinya akan menyatakan bahwa suaminya telah memperlakukannya dengan tidak adil, sementara, pada saat yang sama, hendak menggunakan tangan hukum demi kepentingannya sendiri. Para penengah atau wakil tadi harus menasihati mereka berdua demi menghentikan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya agar situasi tersebut tak lagi terjadi.

➭ Arbitrase

Arbitrase dilakukan untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dalam sebuah bahtera pernikahan. Itu dilakukan untuk tujuan rekonsiliasi. Karenanya, rekonsiliasi harus menjadi fokus perhatian utama para arbitrator.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang arbitrator dari keluarga laki-laki dan seorang arbitrator dari keluarga perempuan. Jika kedua orang arbitrator itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisâ': 35)

Terdapat lebih daripada satu pilihan mengenai peran para arbitrator, yakni sebagai berikut:

- ➭ Para arbitrator ditunjuk hanya untuk melakukan rekonsiliasi
- ➭ Para arbitrator hanya diajukan untuk memberi kesaksian mengenai

ketidakadilan, yang karennya persoalan perpisahan bukanlah menjadi wewenangnya.

- Para arbitrator memiliki peran semi-judisial. Merupakan tanggung jawab mereka menjaga agar pasangan tersebut tetap utuh namun, bila dalam pertimbangan justru lebih baik bagi pasangan tersebut untuk berpisah, maka mereka dapat memisahkan kedua pasangan tersebut.

Perceraian (*ath-Thalâq*)

Apabila setelah arbitrase tak terlihat adanya harapan ke arah rekonsiliasi, maka pilihan terakhir, sayangnya, adalah perceraian.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu* iddah *itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (QS. ath-Thalâq: 1)

Perceraian dapat dilakukan melalui tiga cara :

- Keputusan judisial (hukum syariat).
- *Ath-thalâq* (perceraian yang dituntut pihak suami).
- *Al-Khula'* (perceraian yang dituntut pihak istri).

Para antagonis (orang-orang yang membenci dan memusuhi aturan Islam—*peny.*) berupaya mendiskreditkan sistem aturan Islam ini seraya menyatakan bahwa itu sama saja dengan merendahkan kaum perempuan, memperbolehkan kekerasan fisik, dan bahwa perceraian dapat dieksekusi dengan mudah tanpa pertimbangan apa pun. Bukan hanya pernyataan-pernyataan seperti itu tidak berdasar, tapi juga karena itu lebih sebagai ekspresi kebencian terhadap pemikiran Islam. Hingga kini, para antagonis semacam ini tak mampu menghasilkan sistem yang lebih baik, atau paling tidak sebaik sistem Islam. Meskipun kita harus mencatat bahwa pengadilan-pengadilan sekular telah menyadari bahwa mediasi keluarga merupakan sebuah instrumen yang sangat berguna dalam membantu keluarga-keluarga, terutama ketika anak-anak menjadi fokus perhatian utamanya, di mana perceraian akan membawa dampak yang negatif terhadap kondisi anak-anak.

Prosedur

Suami membuat sebuah pernyataan cerai secara verbal setelah istri menyucikan dirinya dari haid dan sebelum melakukan hubungan intim dengan istri. Suami lebih lanjut mesti menghindari hubungan-hubungan intim dengan sang istri. Pada tahap ini, mereka

belum bercerai dan harus menunggu hingga periode menunggu (*iddah*) berakhir. Selama periode ini, istri tetap tinggal di rumah suami dan berhak memperoleh segala kebutuhannya yang berkaitan dengan seorang istri. Suami memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istrinya dan tak ada keharusan untuk meminta izin wali sang istri serta tidak juga memberikan maskawin baru.

Thalâq diucapkan tiga kali selama periode yang telah disebutkan. Seorang suami dianggap menyalahgunakan hak *thalâq* jika mengucapkannya sebanyak tiga kali secara simultan. Karenanya, perceraian, saat itu, menjadi tidak absah. Juga terlarang bagi seorang pria untuk menceraikan istrinya selama periode menstruasi atau setelah hubungan intim yang terjadi selama masa kesucian baru.

Masalah interval harus diperhatikan di antara tiga *thalâq*; sebagaimana dalam kasus tiga *thalâq* secara simultan, tak ada ruang untuk melakukan rekonsiliasi. Masa interval itu adalah masa yang dianjurkan (empat bulan) yang dimaksudkan untuk ditepati. Selama menstruasi, hubungan intim dengan sendirinya dilarang selain bahwa, pada masa ini, perempuan harus menghadapi kelelahan, tekanan, dan faktor-faktor psikologis serta fisik lainnya. Beban tambahan dari perkataan cerai di masa ini dan ketidakmampuannya mendekati suami merupakan hal yang kontraproduktif bagi proses rekonsiliasi.

Kesucian Baru

Bila setelah suci dari haid terjadi hubungan intim, maka perkataan (cerai) pertama menjadi tidak sah dan suami harus menunggu hingga kesucian baru berikutnya untuk mengucapkan perkataan lain. Selama masa ini, sang istri mungkin saja hamil. Situasi baru ini memiliki dua dimensi berikut:

- Masa tunggu ditunda sampai anak dilahirkan.
- Masa menunggu keturunan yang baru dapat mengubah situasi menjadi lebih baik.

Tentunya tak dapat diterima bila seorang pria mengucapkan kata cerai dalam keadaan marah atau mabuk. Karena barangkali ucapannya itu terlontar tanpa memiliki kapasitas penuh untuk mengapresiasinya. Sehingga kemudian, setelah hilang amarahnya atau pulih kesadarannya, ia hanya bisa menyesali tindakan dan ucapannya itu, lantas memohon maaf.

Iddah (Masa Menunggu)

Masa menunggu bervariasi, sesuai situasi-situasi berikut:

- Seorang perempuan yang tak pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya tidak menjalani masa tunggu.
- Seorang perempuan yang suaminya wafat sebelum melakukan hubungan intim, menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.
- Seorang perempuan yang hidup dalam situasi normal ketika suaminya wafat

menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

- Seorang perempuan hamil harus menjalani masa *iddah* sampai anaknya lahir.
- Seorang perempuan yang mengalami menstruasi menjalani masa *iddah* selama tiga kali menstruasi.
- Seorang perempuan yang tidak mengalami menstruasi menjalani masa *iddah* selama tiga bulan.

Masa *iddah* membawa manfaat bagi kedua pasangan; memberikan tempo bagi suami untuk berpikir ulang dan merenungkan situasi secara menyeluruh. Sementara istri mengambil manfaat dari keamanan tempat tinggal dan dukungan dana. Selain itu, masa *iddah* juga dapat menjaga kejelasan garis keturunan. Jika salah satu dari pasangan wafat selama masa ini, situasi dan pewarisan ditetapkan sama seperti pada pasangan yang menikah.

Setelah masa *iddah* berakhir, suami diharapkan dapat meninggalkan istrinya dengan cara baik-baik. Jika ia berkehendak kembali menikahi mantan istrinya yang kemudian menyetujuinya, maka ini akan menjadi sebuah pernikahan baru sesuai syarat-syarat Islam. Bila hendak menikah dengan orang lain, maka perempuan (mantan istri) tersebut tak dapat dihalang-halangi untuk melakukannya. Sebuah pasangan memiliki kesempatan untuk menikah kembali sebanyak dua kali, yaitu saling menikah lagi hingga tiga kali, yang setelahnya tidak lagi diperbolehkan lagi menikah kecuali bila si perempuan telah menikah (lalu bercerai) dengan orang lain. Beberapa suami yang hendak melakukan pernikahan ulang dengan istri-istrinya setelah bercerai sampai tiga kali diketahui merencanakan pernikahan palsu dengan meminta pria lain menikahi mantan istrinya dan berpura-pura menjalani hidup sebagai pasangan menikah tanpa menyempurnakan pernikahan (maksudnya barangkali tanpa melakukan hubungan intim—*peny.*), dan setelah itu bercerai sehingga kedua mantan pasangan tadi bebas menikah kembali. Perilaku ini jelas-jelas dikutuk. Dalam bahasa Arab, suami palsu diistilahkan dengan "*muhallil*".

Nabi saw bersabda,

"Allah mengutuk *muhallil* dan seseorang yang menggunakan *muhallil*."

Nabi saw lebih jauh bersabda,

"Maukah kalian kuberi tahu tentang seorang yang dipersalahkan karena orang lain? Dialah seorang *muhallil*; semoga Allah mengutuknya dan mereka yang menggunakannya."

Al-Khula'

Jenis perceraian ini diajukan pihak istri. Ia memberikan sesuatu sebagai kompensasi agar terbebas dari situasi pernikahan. Di masa sekarang, istri-istri yang bekerja atau berkontribusi pada keuangan keluarga dan rumah tangga cenderung banyak berupaya untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang

dapat membantunya memperoleh beberapa tingkatan keamanan setelah terjadinya perceraian. Perempuan diminta untuk bercerai secara murni karena alasan-alasan yang jujur; sementara sang suami diminta untuk tidak memperlakukan istri-istrinya secara buruk, sehingga mendorong istrinya mengajukan perceraian, lalu sang suami dapat mengambil kembali maskawinnya.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisâ': 19)

Seorang istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila suaminya gagal memenuhi hal-hal tertentu baginya. Seperti suami mandul, suka melakukan kekerasan, memiliki penyakit yang tak dapat disembuhkan, atau suami divonis penjara dalam jangka waktu lama, pergi tanpa pernah kembali, melakukan penipuan, dan diliputi kebencian. Istri juga dapat menuntut cerai bahkan jika tak ada kesalahan apa pun pada suaminya; mungkin hanya karena merasa tidak cocok dan tak nyaman hidup dengan seseorang dalam keadaan seperti itu. Contoh tentangnya adalah sebuah peristiwa mengenai Tsabit bin Qays. Istri Tsabit bin Qays mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Wahai Utusan Allah! Pada diri Tsabit bin Qays, aku tidak menemukan kesalahan, baik yang berkaitan dengan agama ataupun perilaku. Tapi aku tidak senang bahwa rasa terima kasih yang kurang dari seorang istri bagi suaminya dapat menghancurkan Islamnya sang istri." Nabi saw bertanya padanya, "Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya padanya?" Istri Tsabit menjawab, "Ya." Rasulullah saw kemudian berkata pada Tsabit, "Ambillah kembali kebun itu dan ceraikan ia satu kali."

Al-Khula' dinilai absah jika seorang perempuan menuntut perceraian dari suaminya persis sebelum seseorang menyaksikan di mana pun suaminya menyetujui tuntutannya. Jika orang itu menolak bersaksi, maka perbuatan orang itu akan digunakan sebagai sarana pendukung klaim sang istri dan karenanya pernikahan itu batal.

Sistem *al-Khula'* diberlakukan untuk menghindari perbuatan yang salah dan ketidakadilan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang hendak menikah menuntut sejumlah besar maskawin dan kemudian menuntut cerai seraya memiliki maskawin tersebut, maka ini akan mengarah pada ketidakjujuran, perilaku materialistik, dan pada saat yang sama. merendahkan

status pernikahan dan mendorong ketidakadilan.

Kesimpulan

Sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, perceraian sebagai sebuah institusi Islam didasarkan atas ajaran-ajaran al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. Sistem aturan Islam benar-benar merupakan sistem yang unik, yang berbeda dalam hal penjagaannya terhadap kesucian pernikahan dan, demikian pula, khas dalam urusan-urusan perceraian. Aturan-aturannya sederhana dan tegas. Di dalamnya juga terkandung fundamental bagi solusi-solusi konflik pernikahan. Maka, sistem ini sangatlah penting sehingga mereka yang diberi amanat dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut diharuskan bertakwa kepada Allah dan memandang tugas-tugas tersebut sebagai sebentuk ibadah. Akhirnya, siapa yang layak dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab di Hari Pengadilan atas penderitaan dan kepedihan orang lain yang percaya padanya dan telah dikhianati atas nama Tuhan?

Adalah penting untuk diperhatikan bahwa sebuah pusat bantuan nasional yang dibangun perempuan Muslim demi membantu kaum perempuan Muslim di Inggris melaporkan bahwa sekitar 80 persen panggilan yang masuk, berkaitan dengan konflik pernikahan dan kekerasan terhadap perempuan. Tak satu pun organisasi-organisasi Muslim besar yang mempunyai sistem yang efektif atau lembaga yang didasarkan atas sebuah kerangka kerja yang apik dalam berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial yang serius. Sebaliknya, mereka (organisasi-organisasi Muslim) sangat mahir bersaing satu sama lain dalam membangun struktur-struktur yang impresif dan lebih cenderung mempromosikan dirinya [ketimbang melakukan kerja-kerja nyata]. Dengan begitu, kita sebenarnya telah gagal menanggapi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat kita, seperti mengadvokasi kekerasan domestik, kesehatan mental, rehabilitasi narapidana atau pecandu obat adiktif, serta memberi bimbingan dan nasihat.

Catatan Akhir

* *Betrothal* adalah ikatan atau kesepakatan formal untuk menikah, yang mengambil bentuk janji verbal atau kontrak tertulis di antara dua individu. *Betrothal* merupakan budaya kuno yang berasal dari zaman yang terkait dengan Injil, yakni ketika pernikahan dirancang orang tua atau wali seseorang—*penerj*.

HAK-HAK PENGASUHAN DALAM ISLAM

Turan Jamshidian

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan hak-hak dan peran-peran ibu dalam kaitan dengan masalah pengasuhan.

*Pengasuhan berarti menjaga dan merawat anak dalam suatu cara yang manusiawi atau memperhatikan anak dalam kaitan dengan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Prinsip pengasuhan berakar dari fitrah manusia dan didasarkan atas sebuah relasi yang dekat antara anak dan orang tuanya. Terdapat hubungan yang dekat antara pengasuhan dan penyusuan (*ridhâ'ah*). Dengan demikian, aspek-aspek dan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai penyusuan (dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan pengasuhan) akan dibahas dalam tulisan ini. Akan dijelaskan pula bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan kedua orang tua, namun akhirnya yang lebih utama adalah kebaikan bagi anak.*

Pengantar

Dalam tulisan ini, kami pertama-tama bermaksud untuk menyajikan sebuah pandangan umum mengenai perempuan dalam Islam. Pandangan ini disajikan dalam upaya menegaskan sebuah prinsip bahwa manusia, terlepas dari gendernya, memiliki kesetaraan dalam terminologi al-Quran; bagaimanapun, pengantar ini akan dijelaskan dan dibahas secara singkat. Hal ini akan diikuti dengan sebuah pembahasan yang mendalam mengenai hak-hak pengasuhan dalam Islam, yang merupakan subjek utama tulisan ini.

Pandangan mengenai "Manusia" dalam al-Quran dan Hadis-hadis Sahih

Dalam al-Quran, Allah Swt berfirman mengenai manusia dalam tiga istilah berbeda, sebagai berikut:

- *Adam* (manusia); nama individu dari manusia pertama yang diciptakan Allah Swt.
- *Nâs* (sekelompok orang); mengacu pada manusia secara kolektif.
- *Insân* (umat manusia); mengacu pada manusia sebagai sebuah spesies dan bermaksud menjadi sebuah istilah umum meskipun dapat digunakan dalam konteks individual.

Al-Quran menggunakan istilah *insân* untuk mengindikasikan perilaku manusia yang inflatif, seperti "*insân* tidak sabar" atau "*insân* berkeluh kesah". Baik pria maupun perempuan dipandang sebagai manusia. Ketika manusia dipuji atau dipersalahkan, tak ada pembedaan yang dibuat.

Dalam al-Quran, banyak ayat yang mengacu pada manusia. Mereka dikategorisasi sebagai berikut:

- Sebanyak 65 ayat mengenai *insân*.
- Sebanyak 18 ayat mengenai *ins*.
- Lima ayat mengenai *unâs*.
- Satu ayat mengenai *unâsa* (banyak orang).
- Satu ayat mengenai *insân* (manusia).

Dari ayat-ayat tersebut, kami akan mengutip contoh dari salah satu ayat berikut:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. at-Tîn: 4)

Dari pandangan yang muncul dalam ayat di atas, dapatlah dipersepsikan bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia dalam dua cara berbeda, yaitu:

- Penciptaan yang independen, sebagaimana dalam kasus Adam as dan Hawa as, yang diciptakan secara independen (*nafs al-wâhidah*).
- Penciptaan untuk melanjutkan ras atau penciptaan demi menghasilkan generasi-generasi baru, dalam konteks reproduksi orang tua mereka.

Al-Quran menunjukkan secara langsung sebuah prinsip umum bahwa manusia sebagai manusia, bertanggung jawab dan diikat oleh kewajiban-kewajiban agama. Karenanya, dalam konteks ini, menjadi seorang pria atau perempuan tidaklah berbeda. Tanggung jawab merupakan karakter unik dari menjadi manusia.

Dapat dipahami dari al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw bahwa perintah-perintah Allah Swt kepada pria dan perempuan diarahkan secara kolektif dan karenanya tak ada diskriminasi gender. Inilah bukti dari frasa, "*Wahai orang-orang yang beriman*...," yang merupakan acuan umum tanpa mempertimbangkan gender.

Dalam bahasa al-Quran, pria dan perempuan didefinisikan sebagai "tanda-tanda Allah Swt". Pada hakikatnya, mereka saling membutuhkan dalam upaya menjadi sosok yang paripurna dan meraih kesempurnaan. Tanpa mengetahui pihak yang lain, mereka akan menjadi "cacat". Dengan demikian, berkat keberadaan, pengetahuan atas status mereka sendiri, kesempurnaan,

dan kecintaan Allah Swt, kedua bagian tersebut mampu mengambil bentuknya masing-masing yang unik. Dalam surah ar-Rûm, terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan hal ini:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rûm: 21)

Kata "ketentraman" (*sukun*) banyak digunakan sebagai sinonim dari kata "empati". Dalam bahasa para sufi, kata "kedekatan" (*uns*) umum digunakan, yang bermakna "tenang dan nyaman".

Pria dan perempuan dilukiskan sebagai esensi ketenangan satu sama lain. Penciptaan telah memunculkan kebutuhan antara satu dengan yang lain agar masing-masing menemukan kedamaian dan memperoleh kebahagiaan sejati.

Kita sekarang dapat memunculkan sebuah persoalan; apakah al-Quran merekomendasikan sebuah cara yang bijak, yang dengannya manusia mampu mencapai kesempurnaan? Jawabannya tentu saja "ya". Melalui keimanan dan perbuatan-perbuatan baik, perempuan maupun pria, sama-sama mampu mencapai derajat spiritualitas tertinggi. Al-Quran mengatakan sebagai berikut:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Âli Imrân: 195)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl: 97)

Ia juga menyatakan:

...dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (QS. an-Najm: 45)

Perempuan tanpa pria dan pria tanpa perempuan tak akan pernah eksis dalam sistem penciptaan. Mereka diciptakan bersama-sama dan bersama-sama pula mereka meraih sebuah kesempurnaan yang dicari dalam sebuah cara yang alamiah.

Dalam al-Quran, hal ini terserak di banyak tempat. Kadang manusia diacu dengan istilah-istilah umum dan pada

kesempatan lain, tiap-tiap gender diacu secara terpisah. Dalam kasus terakhir, tiap-tiap gender memiliki tanggung jawab yang berbeda. Maka, perintah-perintah yang diturunkan berbeda pula, yang disusun agar sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Tanggung Jawab yang Sama

Pria dan perempuan dianugrahi sejumlah kemampuan dan tanggung jawab yang sama. Ban bahkan dalam kasus *wilayah*, yakni ketika manusia mencapai status khalifah Ilahiah, tak ada pembedaan gender yang dibuat. Seorang pria mampu mewujudkan sifat-sifat pengetahuan, kekuatan, dan kebijaksanaan Allah Swt seperti halnya juga seorang perempuan. Maryam as merupakan contoh paling baik dalam kaitan ini.

Islam mengeluarkan perintah-perintahnya menurut fitrah atau bersifat alamiah. Hukum-hukum dan aturan-aturan Islam tidaklah bertentangan dengan fitrah. Ia laksana air dari sebuah gunung yang mengalir sesuai proses alamiah. Dalam kaitan ini, tak ada perbedaan kewajiban antara pria dan perempuan.

Marilah kita perhatikan dengan seksama penciptaan manusia. *Insân* telah diciptakan dalam dua prototipe. Pria/perempuan diciptakan sebagai sebuah pasangan karena pria/perempuan tak dimaksudkan untuk hidup sendiri selamanya. Menurut Islam, *insân* harus hidup berpasang-pasangan, dalam kelompok-kelompok, untuk menempati bumi. Mereka harus menikah dan mempunyai keturunan.

Ketika hidup bersama, manusia membentuk suatu masyarakat yang pada gilirannya membutuhkan keamanan. Berkaitan dengan keamanan suatu masyarakat, diperlukan sejumlah faktor. Dan faktor terpenting adalah hijab (tatacara berpakaian). Ini merupakan sesuatu yang wajib, baik bagi pria maupun perempuan. Pakaian luar bagaimanapun merefleksikan sebuah kualitas-dalam (*inner-quality*) yang menjadikan manusia dihormati dan membantunya menghindari perbuatan dosa. Fenomena hijab merupakan fenomena alamiah. Jika kita menginginkan tumbuh sampai utuh menjadi bunga, sebuah benih harus dilindungi dari gangguang eksternal. Jika tidak, ia akan layu tanpa mampu mencapai kematangannya. Makhluk-makhluk hidup juga memerlukan perlindungan. Islam, kepada pria dan perempuan, merekomendasikan hijab karena sesuai dengan fitrahnya. Melihat fakta bahwa perlindungan terhadap kaum perempuan jauh lebih penting, Allah Swt menetapkan sebuah hijab yang lebih kompleks dan khusus baginya (perempuan).

Perempuan memiliki sebuah status khusus, juga tujuan-tujuan khusus. Agar sukses meniti langkah di jalan Ilahiah yang dianjurkan, ia harus menampilkan

dirinya dalam suatu cara yang membuatnya tak akan disalahpahami dan dilecehkan oleh kaum pria.

Al-Quran, dalam kaitan ini, mengatakan,

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. an-Nûr: 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Muslim, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. an-Nûr: 31)

Memperhatikan hal-hal tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah telah memberikan manusia status yang agung dan menyukai orang yang tidak melakukan kesalahan dalam interaksi sosialnya sehari-hari. Perempuan, pada khususnya, juga dianjurkan dalam interaksi sosialnya sehari-hari untuk tidak berbicara dalam suatu cara yang membuat "orang yang sakit dalam hatinya" terganggu secara berlebihan. Perempuan harus bertindak dengan suatu cara yang sesuai dengan status yang dianugrahkan Allah kepadanya, seraya tidak melupakan fakta bahwa Islam menempatkan keduanya, baik perempuan maupun pria, pada kedudukan setara.

Hijab dalam disebut sebagai "*hijab an-nûr*". Hijab ini merupakan sebuah hijab Ilahiah, di mana, baik perempuan maupun pria, harus berjuang untuk mendapatkannya. Sayyidah Fatimah as memiliki kualitas tersebut dalam level tertinggi dan kita harus berupaya meneladaninya.

Menurut Islam, tak hanya tak ada diskriminasi dalam persoalan perkembangan spiritual seorang pria dan perempuan, melainkan juga adanya dorongan untuk melengkapi, melalui sebuah cara yang sehat, tujuan ini. Memperhatikan persoalan ini, Imam Khomeini berkata,

"Jika Allah berkehendak bahwa akan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad saw, maka tak seorang pun yang sesuai dengan tugas itu kecuali Sayyidah

Fatimah az-Zahra as dan tradisi Allah akan mengalami modifikasi sehingga perempuan dapat menjadi nabi. Sayyidah Fatimah as memiliki kapabilitas terhadap (tanggung jawab) kenabian. Imam Hasan as berkata, 'Kamilah *hujah* Allah atas manusia dan ibu kami, Zahra as, merupakan *hujjah* Ilahiah atas kami."

Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga Dia menetapkan hukum-hukum dan aturan-aturan baginya. Untuk memfasilitasi pelaksanaan aturan-aturan tersebut, kesaksian dan penilaian disediakan.

Berkaitan dengan kehidupan sosial, Islam menetapkan dua prinsip; beberapa faktor bersifat individual, sementara faktor-faktor lainnya bersifat kolektif. Mengenai faktor-faktor yang bersifat kolektif, terdapat hukum-hukum khusus sebagaimana juga terdapat sejumlah hukum khusus yang disediakan bagi faktor-faktor individual. Terdapat sebuah argumen hukum yang menyatakan bahwa manusia selalu berubah; lalu, bagaimana mungkin seperangkat hukum yang tetap dapat diaplikasikan dalam kehidupan ini. Bila kita mengambil contoh shalat harian, yang ditetapkan sebagai kewajiban bagi seluruh manusia, terdapat prosedur-prosedur rinci yang harus kita taati. Namun demikian, terdapat beberapa konsesi yang diizinkan dalam kaitan ini, seperti bagi seorang tua atau yang sakit, yang diperbolehkan mendirikan shalat dengan posisi duduk atau berbaring. Terdapat pula beberapa perbedaan psikologis antara seorang pria dan perempuan, seperti masa kehamilan dan kelahiran yang dialami perempuan secara eksklusif. Dengan demikian, perempuan harus memiliki hukum-hukum khusus tertentu. Sebagai contoh, masa *iddah* (periode menunggu yang diperintahkan bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suaminya, sebelum diperbolehkan kembali menikah) adalah wajib bagi semua perempuan kecuali mereka yang mandul.

Tanggung Jawab yang Berbeda

Hukum-hukum yang berbeda berakar dari karakter-karakter yang berbeda pula. Dalam praktik-praktik penghambaan, terdapat sejumlah perbedaan dalam hal kewajiban-kewajiban bagi tiap-tiap gender; sementara tak ada perbedaan di antara keduanya dalam praktik-praktik muamalah. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Allah hendak menunjukkan masalah ketinggian status shalat; bahwa selama masa menstruasi, perempuan dikecualikan dari shalat-shalat wajib dan sebagai gantinya, selama periode ini, mereka diminta "beribadah" kepada Allah dengan cara lain. Perbedaan ini bukan berarti bahwa perempuan lemah, melainkan karena ibadah shalat menyandang status sedemikian tinggi. Hal ini sama dengan masjid yang dilarang dimasuki seseorang yang secara ritual tidak suci, entah itu pria ataukah

perempuan. Kita harus menekankan di sini bahwa pembedaan pelbagai kewajiban dalam praktik-praktik ibadah atas dasar gender bukan dikarenakan diskriminasi melainkan karena adanya perbedaan alamiah antara seorang pria dan perempuan. Sejauh persoalan usia diperhatikan, seorang gadis mencapai kedewasaan dalam hal kebijaksanaan lebih awal daripada seorang anak laki-laki. Dengan demikian, seorang gadis dibebani tanggung jawab lebih dulu. Ini berkaitan dengan suatu fakta bahwa seorang gadis mencapai masa pubertas lebih dini dibandingkan anak laki-laki dan karena anak perempuan mampu menerima tanggung jawab jauh lebih cepat daripada seorang anak laki-laki, maka ia dibebani praktik-praktik ibadah wajib tertentu, lagi-lagi, lebih awal ketimbang anak pria sebayanya.

Bagaimanapun, dalam konteks tanggung jawab, terdapat satu hal yang tak akan pernah diterapkan pada seorang pria, yakni tanggung jawab keibuan. Jika pria menjadi poros pelbagai aktivitas sosial, maka perempuan adalah poros rumah tangga dan tanggung jawab domestik. Dialah "ibu" sebuah keluarga. Keberhasilan dalam kehidupan pria-pria besar berkaitan dengan pendidikan pertama yang mereka peroleh dari ibu-ibunya yang saleh.

Dalam sistem agama, seleksi terhadap seorang pasangan yang baik dianggap sebagai hal sangat penting. Namun dalam kasus istri, seseorang yang akan menjadi ibu bagi anak-anak di masa depan, dipandang sebagai pilihan paling signifikan. Karena itulah, secara langsung dapat dikatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih ibu bagi anak-anak kita.

Pengasuhan

Mempertimbangkan pembahasan di atas mengenai perbedaan-perbedaan gender di dalam Islam, saya akan secara khusus membicarakan soal pengasuhan dan secara lebih khusus lagi, mengenai hak-hak pengasuhan kaum perempuan dalam Islam.

Pada bagian ini, saya akan membahas dan menganalisis delapan subjek yang berkaitan dengan pengasuhan dari sudut pandang ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis.

- Apa itu pengasuhan?
- Apa makna pengasuhan dalam bahasa Arab?
- Bagaimana pengasuhan menurut fikih Islam?
- Apakah terjadi diskriminasi gender berkaitan dengan anak?
- Apa filosofi di balik pengasuhan dalam Islam?
- Seberapa lama masa pengasuhan?
- Bagaimana pengasuhan dalam mazhab Syi'ah?
- Apa hubungan antara pengasuhan dan penyusuan?
- Jika seorang anak kehilangan kedua orang tuanya, siapa yang berhak mengasuhnya?

Pengasuhan

Pengasuhan dalam perspektif fikih merupakan subjek tulisan ini. Pengasuhan berarti perlindungan dan pemeliharaan anak, atau memberi makan dan memelihara anak. Semua makhluk hidup membutuhkan perlindungan, baik manusia ataupun binatang. Kedua—paling tidak salah seorang—orang tua harus seideal mungkin menyediakan perlindungan ini.

Prinsip pengasuhan memiliki akarnya dalam fitrah manusia, serta hubungan alamiah anak dengan orang tuanya. Karena itulah, dikatakan bahwa pengasuhan merupakan sebuah fenomena alamiah dan menjadi sangat bermakna ketika seorang anak berada dalam kebutuhan akan hal itu. Jadi, ketika seorang anak mencapai kedewasaan dan tak lagi membutuhkan perlindungan, persoalan pengasuhan berakhir dengan sendirinya. Inilah alasan bagi perbedaan antara hukum-hukum pengasuhan bagi anak-anak pria dan perempuan. Jangka waktu pengasuhan ayah pada anak laki-lebih sebentar ketimbang pada anak perempuan. Sementara anak perempuan juga lebih lama berada di bawah asuhan ibunya berkaitan dengan tendensi-tendensi dan persyaratannya yang berbeda.

Pengasuhan menurut al-Quran dan Hadis-hadis

Hukum-hukum pengasuhan disarikan dari empat sumber hukum Islam, yakni :

- Al-Quran
- Hadis
- Konsensus ulama
- Kebijaksanaan

Dalam al-Quran, dikatakan:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)

Seorang ibu jangan pernah membiarkan anaknya menghadapi kesulitan atau penderitaan. Jika seorang ibu memutuskan tali hubungannya dengan anaknya ketika sang anak membutuhkan cinta dan perawatannya, ia harus menghadapi kerusakan besar dan penderitaan atas sang anak.

Ave Sabah Kan'ani mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Shadiq as,

"Dan ibu memiliki hak pengasuhan atas anaknya hingga ia selesai menyusui sang anak, tanpa memperhatikan apakah ia anak laki-laki ataukah perempuan."

Masalah Diskriminasi Gender dalam Hukum-hukum Pengasuhan

Ketika seorang anak membutuhkan susu ibunya, sang ibu mempunyai hak atas pengasuhan, tak peduli apakah anak itu laki-laki ataukah perempuan. Setelah dua tahun (masa menyusui), anak laki-laki akan diberikan pada ayahnya dan anak perempuan pada ibunya, hingga anak perempuan mencapai usia tujuh tahun. Namun, bila menikah lagi, sang ibu kehilangan hak asuh atas anak perempuannya.

Falsafah Pengasuhan dalam Islam

Pengasuhan bergantung pada kebutuhan anak untuk dilindungi. Perlindungan ini bersifat material, berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, juga emosional, seperti memberikan kasih sayang dan cinta.

Masa Pengasuhan

Sayyid Khadim al-Yazdi dalam *al-'Urwat al-Wutsqâ* menulis sebagai berikut,

"Seorang ibu berhak mengasuh dan mendidik anaknya lebih daripada pihak mana pun juga."

Jelas, opini ini didasarkan pada sebuah hadis dari salah seorang imam Syi'ah.[1]

Terlepas dari persoalan gender si anak dan apakah anak disusui atau tidak, sang anak diberikan kepada ibunya selama dua tahun. Kemudian anak perempuan tinggal bersama ibunya hingga usia tujuh tahun.

Alasan di balik keharusan anak perempuan diberikan kepada ibunya selama tujuh tahun dapat dipahami dari sebuah hadis Imam Shadiq as berikut,

"Anak perempuan diberikan kepada ibunya hingga usia tujuh tahun. Namun jika tidak dilatih agar mampu hidup mandiri, ia (anak perempuan) akan tetap bersama ibunya selama beberapa saat lagi. Dalam kasus ini, ibunya berhak mempertahankan hak pengasuhan."

Nabi saw bersabda,

"Kalian memiliki hak untuk mengasuh kecuali jika kalian menikah lagi."[2]

Masalah Pengasuhan dalam Fikih Syi'ah

Dalam sistem fikih Syi'ah, syarat bagi pengasuhan adalah bahwa sang ibu haruslah seorang Muslim karena Allah Swt menciptakan seorang anak secara fitriah sebagai monoteis dan Dia tidak mengizinkan seorang non-Muslim untuk membesarkan seorang anak Muslim.

Hubungan antara Pengasuhan dan Penyusuan

Terdapat beberapa riwayat mengenai hal ini. Sebagai contoh, seorang ibu yang jatuh sakit secara mental atau

mengalami keterbelakangan tidak diperbolehkan menyusui anaknya karena proses menyusui memiliki dampak fisik dan psikologis yang mendalam. Demikian pula halnya; seorang ibu yang secara mental kurang baik atau terbelakang tidak diberikan hak untuk mengasuh.

Pihak yang Berhak Mengasuh Anak yang Kehilangan Kedua Orang Tuanya

Dalam Islam, masalah pengasuhan memiliki implikasi-implikasi pendidikan yang terbilang penting, yang karenanya pemerintahan Islam bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak. Persoalan ini haruslah diorganisasi dan disistematisasi sedemikian rupa. Pengasuhan anak diberikan pada ibunya, namun sang ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya (anak tersebut). Jika sang ayah miskin, pemerintah harus menjamin kebutuhan-kebutuhan anak tersebut.

Dalam kasus anak yang cukup kaya (berkat pewarisan), masalah pembiayaan kebutuhan-kebutuhannya, si anak harus melakukannya sendiri. Jika ibu memiliki hak untuk mengasuh, tidaklah wajib atasnya untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan kemampuannya sendiri. Ia dapat meminta bantuan; namun sangatlah penting baginya untuk mengatur dan menjamin pertumbuhan yang sehat dari anak-anaknya melalui cara-cara yang benar.

Dalam kasus ayah yang meninggal dunia, pengasuhan anak yang sebelumnya diberikan pada ayahnya, dikembalikan kepada ibunya; bahkan, sekalipun sang ibu sudah menikah lagi. Sang ibu lebih diprioritaskan ketimbang semua pihak, kecuali kakek dari jalur ayah. Dalam kasus ibu yang tak mau menerima hak asuh atas anaknya, maka itu diserahkan pada sang ayah. Jika keduanya tak mau menerimanya, pihak pemerintah harus memaksa keduanya agar mau memikul tanggung jawab mereka. Ini lantaran masalah pengasuhan merupakan sebuah kewajiban; sekalipun pada hakikatnya, itu adalah sebuah hak. Soal apakah kedua orang tua dapat mengabaikan tanggung jawab pengasuhan, Sabziwari berkata, "Ya." Namun, kami berpendapat, "Tidak." Alasannya, falsafah pengasuhan tidaklah didasarkan atas pilihan seseorang, melainkan dilampbari oleh kebutuhan alamiah sang anak untuk mendapatkan perlindungan.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah orang tua memiliki hak untuk mendelegasikan hak-hak pengasuhan antara satu sama lain. Dalam kasus ini, para ulama fikih mengatakan, "Tak ada masalah dalam hal ini selama anak tidak diabaikan." Dalam kasus seorang pria yang mengklaim istrinya tidak memiliki sarana-sarana yang cukup bagi pertumbuhan anak yang sehat, dan sang istri menyatakan sebaliknya, maka para hakim diwajibkan menerima klaim sang istri. Kata-kata seorang ibu tidak boleh

diragukan. Dan ketika mengklaim dirinya memang memiliki sarana-sarana yang cukup untuk merawat anaknya, maka klaim tersebut harus diterima.

Menurut Islam, dalam kasus di mana kedua orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya tidak menunaikan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan, maka pemerintah mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak tersebut. Dalam kasus perceraian atau konflik di antara sepasang suami-istri, hak pengasuhan diberikan pada pihak perempuan dan tak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan hak ini. Jika seorang anak merupakan hasil pernikahan yang tidak sah atau di luar pernikahan, maka ibu memiliki hak mengasuh anak tersebut.

Dalam kasus seorang perempuan hamil sementara suaminya meninggal sebelum kelahiran anak tersebut, dan jika tak ada kakek dari jalur ayah yang mengambil alih pengasuhan, maka hak pengasuhan menjadi milik ibu, terlepas dari gender anak tersebut.

Pengasuhan anak berlanjut hingga anak mencapai usia pubertas, berbarengan dengan fase kedewasaan tertentu; hanya mempertimbangkan usia pubertas tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan seorang anak manusia membutuhkan tingkat perkembangan mental tertentu agar mampu menganalisis dan mengatasi problem-problemnya (dengan kata lain, sampai si anak tak lagi membutuhkan perlindungan dan pengasuhan).

Kebutuhan-kebutuhan yang Harus Dipenuhi

Pengasuhan berarti memperhatikan segala kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, hingga kebutuhan-kebutuhan emosional, psikologis, dan pendidikan.

Kesimpulan

Hukum tentunya dibutuhkan untuk melindungi dan memastikan pertumbuhan efesien sebuah masyarakat. Sebagai manusia, kita ditempatkan di muka bumi dengan karakter tanggung jawab yang unik. Manusia memikul tanggung jawab individual dan kolektif. Islam, sebagai sebuah sistem paripurna, menyajikan hukum yang memastikan perlindungan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia; kebutuhan-kebutuhan yang pada gilirannya menjadi tanggung jawab individu dan masyarakat.

Dalam peristiwa perceraian, sangatlah penting untuk melindungi anak-anak yang terlibat. Islam mempertimbangkan bahwa efek-efek situasi seperti itu akan membebani pihak-pihak lain yang terlibat, dan hendak menghilangkan kesulitan atau beban berat yang dipikul individu-individu. Anak memiliki hak asasi untuk dirawat, dan merupakan hak ibu di mana sang anak tetap bersamanya selama dua tahun masa menyusui, kecuali terdapat hal lain yang disepakati bersama. Hukum Islam

mempertimbangkan perkembangan emosional anak yang baik, sebagaimana keterjagaan akan kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Maka, muncullah perbedaan-perbedaan dalam hal usia pengasuhan antara anak perempuan dan anak laki-laki.

Hukum pengasuhan dalam Islam memastikan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan dasar anak seraya menempatkan tanggung jawab pemenuhannya di pundak orang tua pada tingkat individual. Jika ini tidak terjadi, tanggung jawab tersebut harus dipikul negara dan masyarakat.

Catatan Akhir

[1] *Wasâ'il asy-Syî'ah*, vol. 14, Kitab Nikah, bab 81, hadis 6.

[2] *Ibid.*

TATABUSANA ISLAM
(VERSI SINGKAT DARI BUKU *THE ISLAMIC MODEST DRESS* KARYA MURTADHA MUTHAHHARI)

Ali Hussain al-Hakim

Abstrak

Filosofi hijab (umumnya juga dikenal dengan istilah jilbab—peny.*) Islam berkaitan dengan sejumlah faktor. Beberapa di antaranya bersifat psikologis dan berhubungan dengan keluarga dan rumah tangga. Beberapa lainnya memiliki latar sosiologis dan lainnya lagi berhubungan dengan upaya meningkatkan martabat kaum perempuan sekaligus mencegah demoralisasi mereka. Tujuan kami dalam tulisan ini adalah mengeksplorasi tiap-tiap persoalan tersebut dan juga menganalisis argumentasi-argumentasi berbeda, yang digunakan dalam mendukung tatabusana tertentu dalam sejarah dan apakah argumen-argumen seperti itu dipandang benar dalam pandangan Islam.*

Makna Kata *Hijab*

Sebelum kita memulai pembahasan ini, tampaknya perlu untuk melihat makna dari kata *hijab*, yang di zaman ini digunakan untuk menyebut penutup aurat perempuan. Kata ini memberi kesan "penutup" sebab mengacu pada selubung. "Penutup" yang disebut sebagai hijab ini adalah apa yang tampak di balik sebuah tabir. Al-Quran menjelaskan tenggelamnya matahari dalam kisah Nabi Sulaiman as sebagai berikut:

Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik sehingga aku lalai mengingat Tuhanku hingga (matahari) hilang dari pandangan (bil-hijâb)." (QS. Shâd: 32)

Sekat yang memisahkan hati dari perut juga disebut hijab.

Di samping hijab, penggunaan kata *satr* dalam pengertian 'menutupi' juga umum digunakan, terutama

oleh kalangan ulama fikih. Akan lebih baik jika kata tersebut tidak diubah dan kita tetap menggunakan kata *satr*, lantaran—sebagaimana telah kami katakan—makna yang lazim menyangkut kata hijab adalah 'selubung'. Jika digunakan dalam pengertian "menutupi", maka kata hijab memberikan nuansa makna 'seorang perempuan yang ditempatkan di balik tabir'. Ini menyebabkan sebagian besar orang berpikir bahwa Islam menginginkan kaum perempuan selalu tetap berada di balik tabir; dipenjarakan dalam rumah dan dilarang meninggalkannya. Kewajiban "menutupi", yang telah ditetapkan bagi perempuan dalam Islam, bukan berarti bahwa mereka harus tidak meninggalkan rumahnya. Bukanlah maksud Islam untuk memenjarakan kaum perempuan. Kita dapat menemukan gagasan-gagasan seperti itu di masa lampau di sejumlah bangsa pra-Islam, seperti Iran atau India. Namun gagasa-gagasan semacam itu tak pernah ada dalam Islam.

Filosofi di balik hijab bagi perempuan dalam Islam adalah bahwa perempuan harus menutupi tubuhnya dalam berhubungan dengan pria, yang menurut hukum Allah, tidak mempunyai hubungan (keluarga) dengannya (non-*mahram*) dan bahwa perempuan tidak layak bersolek dan menjajakan dirinya. Ayat al-Quran menyatakan hal ini dan fatwa agama para ahli fikih memperjelasnya.

Karakter Hijab yang Sesungguhnya

Faktanya adalah bahwa hijab tidak berkaitan dengan apakah merupakan kebaikan bagi seorang perempuan untuk tampil tertutup ataukah terbuka di tengah masyarakat. Inti persoalannya adalah apakah seorang perempuan dan kebutuhan seorang pria terhadapnya harus tak terbatas ataukah terbatas, hubungannya bebas ataukah sebaliknya. Apakah seorang pria berhak memuaskan kebutuhannya dengan setiap perempuan dan di setiap tempat, di luar konteks perzinahan? Islam, yang memperhatikan ruh masalah ini, menjawab tegas, "Tidak!"

Kaum pria hanya dibolehkan memenuhi hasrat seksualnya dengan istri-istri mereka yang sah dalam sebuah situasi pernikahan, yang didasari hukum-hukumnya yang menetapkan serangkaian komitmen yang terbilang cukup berat. Terlarang bagi pria untuk menjalin hubungan fisik dengan perempuan-perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengannya.

Apakah pencarian akan kesenangan seksual mesti dibatasi di lingkungan keluarga dan istri-istri yang sah ataukah kebebasan mencari kepuasan seksual dalam masyarakat harus dipenuhi sebebas-bebasnya? Islam mempertahankan teori pertama. Menurut Islam, membatasi hasrat-hasrat seksual hanya di lingkungan keluarga dan istri-istri yang sah akan membantu memelihara kesehatan mental

masyarakat. Ia akan memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan membantu mengembangkan keselarasan yang purna antara seorang istri dan suami. Sejauh masyarakat diperhatikan, ia akan menjaga dan memelihara energi untuk kemudian digunakan bagi aktivitas-aktivitas sosial dan mendorong seorang perempuan mencapai suatu posisi yang lebih tinggi di mata pria.

Adalah ajaran-ajaran Islam yang mengarahkan pembatasan segala jenis kenikmatan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan pernikahan sehingga masyarakat hanya semata menjadi ajang bagi aktivitas dan pekerjaan. Bertentangan dengan sistem Barat masa kini, yang mencampuradukkan pekerjaan dengan kenikmatan seksual, Islam memisahkan dua lingkungan tersebut secara total.

Ketenangan Psikologis

Tanpa membatasi hubungan antara pria dan perempuan atau dengan hubungan bebas yang tak terbatas, stimulasi dan agitasi seksual semakin meningkat sehingga permintaan (*demand*) semakin tak terpenuhi dan tak terpuaskan. Naluri seksual adalah naluri yang kuat dan berakar, bak samudra tak terselami. Walaupun berpikir bahwa dengan menurutinya (hawa nafsu), seseorang akan mampu mengontrolnya, karakternya yang suka menentang akan terus mendesak. Ia laksana api; semakin disiram minyak, semakin berkobar.

Sejarah mengingatkan tentang orang-orang yang mendambakan kekayaan, namun kemudian makin menjadi-jadi (mencari kekayaan) demi menambah apa yang telah dimilikinya. Berapa pun banyaknya kekayaan yang diperoleh, mereka makin lapar untuk mencari yang lebih banyak lagi (seperti Buto Ijo, sosok makhluk raksasa yang makin banyak makan justru makin lapar). Sejarah juga menyebutkan orang-orang yang tamak terhadap kesenangan seksual. Dengan segala cara, mereka memiliki dan menguasai perempuan-perempuan cantik demi memenuhi hasrat-hasrat seksualnya. Inilah situasi mereka yang mempunyai *harem-harem* dan, lebih tepat lagi, mereka yang mempunyai kekuatan untuk menguasai kaum perempuan.

Bagaimanapun, Islam telah menekankan secara khusus kekuatan yang mengagumkan dari naluri yang buas ini. Banyak hadis yang membicarakan tentang bahaya penglihatan, bahaya pria dan wanita berdua-duaan, dan, akhirnya, bahaya naluri yang mempersatukan pria dan perempuan ini.

Islam telah menetapkan cara untuk mengendalikan, menjinakkan, dan menyeimbangkan naluri ini. Kewajiban-kewajiban telah diberikan, baik kepada pria maupun perempuan dalam konteks ini. Sebuah kewajiban, yang merupakan tanggung jawab keduanya, berhubungan dengan persoalan saling memandang:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan

pandangan mereka, dan kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Muslim, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S.an-Nûr: 31)

Pendeknya, perintah tersebut menyatakan bahwa seorang pria dan perempuan semestinya tidak saling mengarahkan pandangan mata masing-masing. Sudah sepantasnya mereka tidak saling menggoda. Mereka sudah sepatutnya tidak saling memandang dengan nafsu atau dengan niat mencari kesenangan seksual (kecuali berada dalam ikatan suci pernikahan).

Islam telah menetapkan perintah tertentu kepada seorang perempuan agar menutup auratnya dari seorang pria yang bukan *mahram*, dan bahwa dirinya tidak bersolek atau menampilkan auratnya di tengah-tengah masyarakat. Dia semestinya tidak menggoda perhatian pria dengan cara apa pun.

Alasan mengapa Islam memerintahkan hal tersebut hanya kepada perempuan adalah karena hasrat untuk tampil dan memperlihatkan diri merupakan karakter khusus kaum perempuan. Kaum perempuan adalah pemburu hati pria yang menjadi mangsanya. Di sisi lain, pria adalah pemburu tubuh perempuan yang menjadi mangsanya. Hasrat perempuan untuk memperlihatkan dirinya datang dari esensi karakter "pemburu" tersebut. Naluri perempuanlah yang, karena karakter khususnya, berkehendak untuk memburu hati dan memiliki pria. Dengan demikian, penyimpangan dimulai dari naluri perempuan dan, karenanya, perintah untuk menutup (aurat) dikeluarkan.

Memperkuat Akar Institusi Keluarga

Tak diragukan lagi bahwa apa pun yang memperkuat akar keluarga dan meningkatkan persepsi hubungan pernikahan adalah sesuatu yang baik bagi unit keluarga. Upaya yang sungguh-sungguh harus dilakukan agar itu terjadi. Demikian pula sebaliknya. Apa pun yang menyebabkan hubungan suami-istri menjadi dingin adalah sesuatu yang merugikan keluarga dan harus segera dihindari.

Mendapatkan kepuasan seksual dalam

lingkungan keluarga dan dalam kerangka pernikahan yang sah akan memperkuat hubungan istri dan suami serta menyebabkan hubungan keduanya makin stabil.

Filosofi tatabusana dan pengendalian hasrat seksual selain dengan istri yang sah, dari sudut pandang keluarga, adalah bahwa seorang pasangan yang sah merupakan penyebab bagi kebaikan yang lain.

Perbedaan antara masyarakat yang membatasi hubungan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan pernikahan yang sah, dengan masyarakat yang mempromosikan hubungan bebas, adalah bahwa pernikahan, pada masyarakat pertama, merupakan akhir pengekangan dan pembatasan, sedangkan pada masyarakat kedua menjadi awal pembatasan dan pengekangan. Dalam sistem seks bebas, kontrak pernikahan mengakhiri periode kebebasan pria dan perempuan muda, seraya mengharuskan mereka belajar saling setia; sementara dalam sistem Islam, pengekangan dan pembatasan mereka justru diakhiri.

Menjaga Institusi Masyarakat

Merampas hasrat seksual dari batas-batas lingkungan keluarga untuk kemudian dibawa ke tengah-tengah masyarakat akan memperlemah kapasitas masyarakat melakukan aktivitas dan pekerjaan. Bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa "hijab melumpuhkan separuh potensi energi individu-individu masyarakat", ketiadaan hijab dan perkembangan gradual seks bebas justru kian melumpuhkan kekuatan dan energi sosial.

Yang telah melumpuhkan kapabilitas kaum perempuan dan memendam bakat mereka adalah ketiadaan hijab. Dalam aturan Islam, mengenakan hijab bukan berarti melarang seorang perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya, ekonomi, atau sosial. Islam tak pernah mengatakan bahwa seorang perempuan tak dapat meninggalkan rumahnya dan tak pula melarang mereka menuntut ilmu dan belajar. Sebaliknya, keduanya, baik pria maupun perempuan, harus belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Tak ada keberatan bagi perempuan dalam Islam untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Islam tak pernah menginginkan perempuan tak berdaya guna, juga tak pernah menginginkannya membesarkan anak-anak yang tidak terdidik. Menutupi tubuh, selain tangan dan wajah, tidaklah menghalangi perempuan dari segenap aktivitas budaya, ekonomi, atau sosial. Yang melumpuhkan daya kerja justru adalah kerusakan lingkungan pekerjaan yang disebabkan unsur-unsur yang mengorbit di seputar kesenangan seksual.

Logika Penggunaan Hijab

Tampaknya, sepanjang sejarah, terdapat banyak alasan yang

mendasari eksistensi hijab sebagai fenomena sosial. Pada halaman-halaman berikut, kita akan membahas alasan-alasan tersebut.

Alasan Filosofis

Para pengamat sosial seringkali mengajukan pandangannya tentang kemunculan hijab yang berpusat pada gagasan bahwa, bahkan dalam prinsip alam yang pertama, tak pernah ada penutup atau selubung yang dibuat antara perempuan dan pria. Mereka mengatakan, tak pernah ada fenomena alamiah di mana selubung atau tabir terbentang di antara perempuan dan pria, atau perempuan yang ditempatkan di balik tabir dan mengenakan semacam selubung.

Alasan filosofis berpusat pada kecenderungan ke arah asketisisme dan perjuangan melawan kenikmatan sebagai upaya menundukkan ego. Sumber utama pemikiran ini barangkali adalah India, ketika di mana penghalang diciptakan antara pria dan perempuan melalui praktik asketisisme. Ini lantaran perempuan dipandang sebagai bentuk tertinggi kesenangan yang penuh gairah. Bila bercampur secara bebas dengan perempuan, menurut pemikiran ini, pria akan menghabiskan sebagian besar umurnya untuk memburu hal tersebut dan masyarakat akan tetap terkebelakang dalam bidang-bidang lain. Karena itu, pria harus lebih dulu berjuang menaklukkan jiwanya dengan melakukan penyangkalan terhadap kesenangan seksual. Maka, mulailah mereka terlibat dalam praktik asketisisme.

Alasan kedua yang diajukan bagi kemunculan keinginan ke arah asketisisme adalah kebalikan dari yang pertama. Orang-orang yang sangat ekstrem dalam praktik seksualnya hingga melampaui batas-batas yang wajar, akan berupaya mengembangkan kebencian demi segera berpaling dari seks.

Sehubungan dengan dua alasan tersebut, kita tidak mengatakan bahwa keduanya tidak terdapat di dunia ini. Keduanya mungkin ada dan telah menjadi penyebab munculnya asketisisme; tapi Islamlah yang menetapkan hijab. Hijab tak pernah ada sepanjang masa jahiliah Arab. Kita harus melihat, apakah penyebab-penyebab tersebut telah disebutkan dalam Islam dan dijadikan sebagai bukti; atau apakah ada pertimbangan lain yang diajukan Islam. Apakah ajaran ini bersesuaian dengan ajaran Islam? Apakah ruh asketisisme Islam sesuai dengan konsep asketisisme yang telah disebutkan? Kita akan melihat bahwa Islam tak pernah memperkenalkan sudut pandang ini dan, kenyataannya, Islam malah berjuang menentang pandangan ini. Bahkan orang-orang non-Muslim pun sepakat bahwa Islam tak pernah mempromosikan asketisisme dan praktik asketis. Konsep yang bermula di kalangan umat Hindu dan meluas hingga ke Kristen tak pernah ada dalam Islam.

Al-Quran mengatakan bahwa penciptaan sarana-sarana keindahan merupakan jelmaan kasih sayang Tuhan yang ditunjukkan pada makhluk-Nya. Selain itu, al-Quran juga benar-benar mengecam mereka yang menyangkal keindahan dunia ini. Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rejeki yang baik?" Katakanlah,"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'râf: 32)

Riwayat-riwayat Islam mengatakan bahwa para imam secara konsisten beradu argumentasi dengan para sufi seraya mengacu pada ayat di atas untuk mendemoralisasi perbuatan para sufi tersebut.

Kesenangan absah, yang diperoleh seseorang dari pasangannya, dipandang sebagai berkah dalam Islam, yang termasuk salah satu anugrah Tuhan. Konsep ini barangkali sulit dipahami orang-orang di luar Islam. Bahkan mungkin mereka akan berkata pada diri sendiri, "Alangkah anehnya mereka menyebut tindakan kotor ini sebagai suatu berkah, anugrah spiritual!" Alangkah mengejutkan bagi umat Hindu atau Kristen untuk menyadari betapa banyaknya pahala yang diberikan pada seorang Muslim yang melakukan ritual mandi (*ghusl*) setelah berhubungan intim (dengan suami atau istri yang sah) serta membasuh keringat yang menitik akibat melakukan hubungan tersebut.

Islam telah menempatkan banyak batasan pada persoalan ini (kenikmatan seksual). Namun, dalam area yang dibatasi, Islam tak hanya melarangnya, melainkan bahkan mendorongnya.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa filosofi asketisisme tersebut tidaklah dapat dihubungkan dengan Islam. Filosofi ini mungkin hidup di beberapa tempat di dunia namun yang pasti tak sesuai dengan ajaran Islam.

Alasan Sosial

Alasan lain yang diajukan bagi kelahiran hijab adalah perasaan tidak aman. Mereka mengatakan bahwa hijab lahir dalam kaitan dengan ketiadaan rasa aman yang semakin meningkat. Ketiadaan rasa aman sangatlah meluas di masa lalu. Sama halnya dengan tak adanya rasa aman yang berkaitan dengan hak milik dan kekayaan, maka demikian pula perempuan. Kesimpulannya, kaum pria harus menyembunyikan uang dan kekayaannya, yang karena itu pula harus menyembunyikan perempuan-perempuannya.

Sejarah mencatat bahwa pada masyarakat Sassanid Iran, para pendeta dan pangeran akan mencari dan mengambil perempuan cantik mana pun

yang mereka inginkan. Gagasan mengenakan hijab dimaksudkan untuk menyembunyikan perempuan sehingga pria lain tak akan mengenalinya.

Dengan begitu, kini dapat diajukan argumentasi bahwa dikarenakan keamanan sudah tercipta, maka sudah tak ada lagi kebutuhan terhadap hijab. Kita harus membandingkan hal ini dengan filosofi Islam. Apakah alasan Islam memperkenalkan hijab hanya karena persoalan keamanan semacam ini? Menilik pada persoalan tersebut, kita mengetahui bahwa dalam analisis Islam, tak ada persoalan seperti itu yang muncul dan sejarah juga tidak pernah memastikan hal demikian. Hijab tak pernah ada di kalangan Arab Badui sepanjang zaman jahiliah dan, pada saat yang sama, keamanan ada di sana. Pada saat bersamaan, ketidakamanan individu dan agresi terhadap perempuan meluas di Iran dan perempuan pun menutupi dirinya. Agresi jenis ini tak pernah terjadi di antara individu-individu dalam suku-suku Arab. Karakter kesukuan yang sangat kental (dari masyarakat Arab) adalah perlindungan terhadap kaum perempuan.

Keamanan yang tidak terdapat di antara suku-suku Arab adalah keamanan sosial atau kelompok. Maka, hijab tentu saja tidak memecahkan masalah seperti ini.

Ketika dua suku berperang, mereka tak hanya menawan kaum pria, tapi juga perempuan, anak-anak, dan segala sesuatu. Hijab belum tentu dapat melindungi perempuan dalam situasi semacam itu.

Kendati terdapat perbedaan yang jelas-jelas nyata antara zaman Arab Badui dengan zaman industri kita sekarang, namun, seperti juga di masa kita, perzinahan, khususnya dengan perempuan yang sudah menikah, sedemikian merajalela. Namun, dikarenakan adanya suatu jenis demokrasi tertentu dan ketiadaan tirani, tak seorang pun akan dengan mudah merampas istri orang lain. Namun, ketidakamanan individual, yang dirasakan seseorang dalam masyarakat industri Barat, tak pernah terjadi di kalangan Badui.

Hijab mencegah agresi terhadap seseorang yang hidup di suatu tempat. Agresi semacam ini tak pernah terjadi di antara suku-suku. Oleh karena itu, kita tak dapat mengatakan bahwa ajaran Islam menetapkan hijab hanya untuk menyediakan keamanan atau memberi rasa aman.

Pembahasan kita sekarang akan berpusat pada persoalan hijab dalam Islam. Namun, kita harus terlebih dahulu membahas ide yang lebih umum, mengingat hijab tidaklah eksklusif hanya dalam Islam. Ia bukanlah gagasan yang lahir pertama kali di dunia berbarengan dengan kedatangan Islam. Ia sudah ada sebelum Islam di kalangan orang-orang masa lalu, selain bangsa-bangsa Arab. Ia hidup di India kuno dan Iran kuno. Hijab

yang ditetapkan di tengah masyarakat India dan Iran kuno lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan Islam. Tentu saja, jika kita mempertimbangkan Semenanjung Arab, maka hijab Islam yang merupakan pakaian rendah hati adalah hal baru dan orisinal, bukan imitasi. Islam mengimpor hijab ke Semenanjung Arab, namun hijab sendiri telah hidup di negeri-negeri non-Arab di seluruh dunia.

Ia merupakan fenomena yang hidup selama masa pra-Islam. Pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosial, ekonomi, psikologis, dan etis telah diajukan sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena ini dan bagaimana hijab sampai muncul di pentas sejarah, di tengah umat manusia. Adalah penting untuk menyebutkan pertimbangan-pertimbangan ini karena banyak pihak telah mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan penyebab munculnya hijab; dan bahwa ia muncul pertama kali karena kondisi-kondisi partikular tertentu yang sangat khusus, yang berkembang saat itu. Kondisi-kondisi tersebut, menurut mereka, barangkali penting bagi kemunculan hijab. Sehingga, ketika kondisi-kondisi tersebut tidak ada lagi, maka hijab pun tak lagi diperlukan.

Dengan demikian, kita harus memperhatikan dengan jeli, apakah yang disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan penyebab nyata ataukah, sebagaimana dikatakan sebagian orang, penyebab munculnya hijab tak lain adalah ketidakadilan.

Pertimbangan Ekonomi

Sejumlah pihak mengklaim bahwa hijab muncul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, yang tentu saja, untuk mengekplotasi kaum perempuan. Mereka mengklaim bahwa sejarah telah menunjukkan empat era, dalam kaitannya dengan hubungan antara pria dan perempuan, termasuk era saat ini.

Era pertama ras manusia, menurut pandangan ini, adalah zaman komunal yang berkaitan dengan seks. Di dalamnya, terutama, tak ada kehidupan berkeluarga. Era kedua berlangsung saat pria mendominasi perempuan yang dipandang sebagai budak pria sekaligus alat yang melayaninya. Era kedua, kemudian, disebut sebagai era kepemilikan pria. Era ketiga adalah era ketika kaum perempuan bangkit melawan kaum pria. Adapun era keempat adalah era kesetaraan hak antara pria dan perempuan. Keempat tahapan yang dinyatakan dalam cara demikian itu semuanya adalah invalid. Tak ada fakta mengenai era yang pertama, yang mereka sebut sebagai era komunal. Tak ada bukti bahwa kehidupan berkeluarga tak ada sejak awal.

Kita tak berniat untuk menerangkan secara panjang lebar mengenai era-era tersebut, melainkan hanya akan mengacu pada fakta bahwa mereka mengklaim

hijab berkaitan dengan era ketika pria mendominasi perempuan. Pria memandang bahwa merupakan keuntungan baginya (pria) untuk memenjarakan perempuan di balik tabir dan melarangnya melakukan aktivitas luar [rumah] sehingga perempuan dapat melakukan pekerjaan rumah yang telah dialokasikan baginya secara lebih baik. Dengan demikian, pria melakukan ini agar dapat mempekerjakan perempuan dari sudut pandang ekonomi. Di luar hal tersebut, tak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu. Di mana pun hadir, hijab pastilah, menurut anggapan mereka, diikuti situasi yang berkenaan dengan mempekerjakan perempuan dalam rumah-rumah milik kaum pria.

Benarkah situasi tersebut hidup di tempat-tempat di dunia ini, di mana hijab muncul di dalamnya? Kita tak menyangkal bahwa barangkali, di sejumlah sudut dunia ini, situasi tersebut memang eksis. Namun demikian, kita sedang membahas Islam. Islam, di sisi lain, menetapkan hijab dan, pada saat yang sama, secara langsung menyatakan, yang termasuk di antara aspek-aspek Islam yang paling jelas, bahwa seorang pria sungguh-sungguh tidak memiliki hak untuk memperoleh sesuatu pun, secara ekonomis, dari seorang perempuan. Seorang perempuan berhak bekerja di luar rumah sepanjang itu tidak merugikan lingkungan keluarga. Apa pun yang diperolehnya adalah hak milik pribadinya sendiri, tak peduli pekerjaan halal apa pun yang dilakukannya.

Maka, haruslah dengan jelas dipahami bahwa ajaran Islam tidaklah berniat menjadikan hijab sebagai alat mengeksplotasi kaum perempuan secara ekonomis. Jika ini merupakan maksud (Islam), niscaya hukum-hukumnya pastilah merefleksikan hal tersebut. Apabila sebuah sistem menyatakan bahwa seorang pria tak punya hak untuk mengeksplotasi seorang perempuan sementara, di sisi lain, telah menetapkan keharusan mengenakan hijab, niscaya jelas bahwa ia (sistem dimaksud) tidak menetapkan hijab sebagai sarana mengeksplotasi perempuan.

Pertimbangan-pertimbangan Etis

Pertimbangan lain yang diajukan bagi kemunculan hijab adalah aspek etis yang berhubungan dengan karakter alamiah seseorang. Menurut beberapa pihak, hijab berasal dari egoisme dan kecemburuan pria. Pria mendominasi perempuan sehingga dapat menikmatinya secara eksklusif. Inilah jenis ketamakan luar biasa, yang hidup dalam diri pria yang menyebabkannya memaksakan hijab (terhadap kaum perempuan).

Bertrand Russell mengatakan bahwa manusia telah mampu, hingga taraf tertentu, mendudukan ketamakannya pada harta kekayaan sehingga kemudian malah menganjurkan kedermawanan dan saling berbagi dengan orang lain karena hal-hal tersebut berhubungan dengan

kekayaan. Mereka memandang ketamakan sebagai sesuatu yang tak menyenangkan pada diri manusia. Namun, mereka tak mampu mengendalikan ketamakannya terhadap seks dengan cara yang sama. Maka, mereka mengubah nama perilaku tersebut menjadi "kejantanan" atau "gairah".

Imam Ali berkata, "Orang mulia adalah orang yang penuh gairah tapi tidak pernah berzinah." Imam Ali tidak mengatakan "orang yang penuh kecemburuan tapi tak pernah berzinah" melainkan "orang yang penuh gairah". Alasannya, karena kejantanan merupakan kemuliaan sekaligus kebaikan manusia. Adalah kebaikan manusia yang berhubungan dengan masyarakat dan kesuciannya. Sama halnya dengan keengganan merusak perempuan yang berhubungan dengannya, seorang pria jantan pastilah tak akan senang melihat perempuan-perempuan dalam masyarakatnya rusak. Ini karena kejantanan atau kegairahan berbeda dengan kecemburuan. Kecemburuan adalah persoalan individu dan pribadi yang berasal dari serangkaian keyakinan spiritual; sementara kejantanan merupakan sebuah emosi dan kepekaan yang berhubungan dengan ras manusia secara keseluruhan.

Manusia telah dianugrahi naluri yang merupakan basis pemeliharaan masyarakat. Dengan naluri tersebut, kaum perempuan berhasrat melindungi generasinya, begitu pula kaum pria; namun perempuan dilindungi dalam hal ini. Ketika seorang anak lahir, jelaslah siapa ibunya dan sang ibu sendiri mengenali anaknya. Sekalipun mempunyai hubungan dengan seribu pria, ia tetap mengetahui keturunannya. Namun demikian, kaum pria tetap tidak merasa tentram dengan cara ini, kecuali jika telah menjaga perempuan dan menciptakan tindakan pencegahan yang mampu menjamin mereka perihal garis keturunannya.

Dapatkah seseorang mengatakan bahwa kita harus menghapus naluri yang disebut sebagai "kegairahan atau kejantanan" ini, yang ada dalam diri manusia? Apakah ia sama dengan kecemburuan? Bahkan mereka yang hidup dengan cara komunal, dalam kaitannya dengan hak milik, tak dapat menerapkan cara yang sama sehubungan dengan kaum perempuan.

Pertimbangan-pertimbangan Psikologis

Sebagian orang percaya bahwa hijab dan tetap tinggal dalam rumah lebih didasarkan pada pertimbangan psikologis dan perempuan dipandang memiliki kompleks inferioritas di hadapan pria sejak awal. Periode menstruasi perempuan dipandang sebagai sejenis kekurangan (perempuan) pada masa lampau, yang mendorong diberlakukannya isolasi perempuan selama periode tersebut dan

penghindaran dari orang-orang di sekitarnya. Islam mengubah hal ini. Nabi saw melarang isolasi semacam itu dengan bersabda, "Tak ada sesuatu pun yang terlarang kecuali hubungan seksual."

Banyak ide yang lebih jauh menyatakan suatu fakta bahwa kaum perempuan memiliki sejenis kekurangan emosional. Konsekuensinya, keduanya, baik pria maupun perempuan, harus percaya bahwa kaum perempuan adalah sosok yang hina.

Terlepas dari benar-salahnya pandangan-pandangan tersebut, tak ada kaitan antara hal tersebut dengan filosofi Islam tentang perempuan dan hijab. Ajaran Islam tak pernah menyebut menstruasi dan hijab sebagai alasan memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah atau hina.

Hijab Memartabatkan Perempuan

Salah satu kritik yang melekat pada hijab adalah bahwa ia mengurangi rasa hormat pada kaum perempuan. Kita tahu bahwa martabat manusia merupakan salah satu tujuan umat manusia yang terbilang penting sejak dikembangkannya berbagai piagam seputar hak asasi manusia. Martabat manusia dinilai terhormat sehingga harus dijaga; setiap manusia berhak atas hal ini, tak peduli apakah pria atau perempuan, putih atau hitam, atau apa pun keyakinan dan bangsanya.

Telah dinyatakan bahwa hijab Islam berlawanan dengan martabat seorang perempuan. Kita menerima hak manusia atas martabatnya. Persoalannya, apakah hijab Islam tidak menghormati kaum perempuan dan merupakan sejenis penghinaan terhadap martabatnya. Ide seperti ini lahir dari asumsi bahwa hijab telah memenjarakan dan memperbudak perempuan. Sementara itu, perbudakan bertentangan dengan martabat manusia. Selanjutnya dinyatakan bahwa, karena memperkenalkan hijab dengan tujuan mengeksploitasi kaum perempuan, maka kaum pria hendak memanipulasi dan memenjarakan kaum perempuan di sudut-sudut rumahnya. Oleh karena itu, martabat kemanusiaan perempuan telah dinjak-injak. Maka, atas dasar kehormatan, kemuliaan, dan kemartabatan, seorang perempuan diminta untuk tidak menghiasi dirinya dengan hijab.

Bila kita amati, seorang pria yang meninggalkan rumahnya dengan telanjang, tentu akan ditegur dan dicela, atau bahkan mungkin ditangkap pihak berwajib. Bahkan, bila seorang pria keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian tidur atau hanya bercelana dalam, semua orang tentu akan menghentikannya karena dianggap telah melanggar norma-norma sosial. Kebiasaan dan hukum menetapkan bahwa ketika meninggalkan rumahnya, seorang pria harus berpakaian lengkap. Apakah mengatakan kepada seorang pria untuk berpakaian secara lengkap sebelum meninggalkan rumahnya

bertentangan dengan martabat kemanusiaan?

Demikian pula dengan seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian yang telah ditentukan batas-batasnya; kepadanya, penghormatan tentu akan diberikan. Ini juga dimaksudkan untuk mencegah gangguan pria-pria iseng yang kurang memiliki etika dan kesusilaan. Apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya secara tertutup, itu tak hanya tidak mengurangi martabat kemanusiaannya, melainkan malah melengkapinya. Ia harus berpakaian sedemikian rupa sehingga tak mengacaukan dan mengalihkan perhatian seorang pria dari apa yang sedang dilakukannya. Apakah melakukan hal tersebut bertentangan dengan martabat perempuan? Ataukah ia bertentangan dengan martabat masyarakat? Jika seseorang mengatakan hal tersebut terjadi dalam masyarakat-masyarakat bukan Muslim—yaitu, hijab digunakan untuk membatasi perempuan atau seorang perempuan harus "dipenjara" dalam rumah tanpa berhak berhubungan dengan seseorang di luar rumah—tentu saja itu tidak berhubungan dengan ajaran Islam.

Namun demikian, janganlah seorang perempuan melakukan sesuatu yang berpotensi mengganggu kehidupan keluarga. Semestinya ia tidak, sebagai contoh, pergi selama satu minggu bersama saudarinya (apalagi bila saudarinya itu bukan perempuan baik-baik) atau mengunjungi ibunya sementara ketidakhadirannya di rumah akan menyebabkan kekacauan. Ketentraman keluarga jelas tidak boleh terganggu. Kondisi kedua adalah, menurut al-Quran, jangan sampai perempuan meninggalkan rumah sebagai sarana untuk mempertontonkan dirinya, mengganggu kedamaian dan ketenangan selainnya, atau menghalangi pekerjaan orang lain. Jika keadaan-keadaan tersebut tidak terjadi, maka, tak ada masalah bagi perempuan untuk keluar rumah.

Apakah "Memandang" Diperbolehkan bagi Pria?

Jika kita tidak mengatakan bahwa tidak wajib bagi perempuan untuk menutupi wajah dan tangannya, apakah ini sesuai dengan pernyataan yang memerintahkan kaum pria untuk menundukkan pandangannya? Apakah ini sesuatu yang harus dibahas secara terpisah? Kita mengetahui dari gaya hidup Nabi suci saw bahwa tidak wajib bagi pria untuk menutupi kepala, tangan, wajah, atau lehernya. Apakah ini berarti bahwa tidak dianjurkan pula bagi pria untuk menundukkan pandangannya ketika berpapasan dengan perempuan? Ini merupakan dua persoalan berbeda dan harus dibahas secara terpisah.

Hal penting lainnya adalah bahwa wajah dan tangan termasuk keperluan yang mutlak dalam Islam sehingga

menutupi seluruh tubuh kecuali keduanya wajib bagi perempuan. Tentu saja ini dengan sendirinya mengandung pengecualian; bahwa bagi perempuan yang telah mencapai usia tertentu, ini tak lagi diwajibkan. Namun, secara umum, menutup rambut seorang perempuan termasuk ajaran Islam yang diwajibkan. Menutup leher, dada, lengan di atas pergelangan tangan, kaki (yang juga diperdebatkan) dari mata kaki ke atas, adalah semua aspek yang wajib dalam Islam. Tak ada kontroversi dalam hal ini.

Hal penting lainnya adalah, apakah menundukkan pandangan dianjurkan. Jika pandangan itu adalah pandangan menggoda, atau memandang dengan harapan mereguk kesenangan tertentu, maka itu adalah perbuatan yang jelas-jelas terlarang. Pandangan seperti itu tak hanya terlarang untuk diarahkan pada orang asing atau orang-orang yang bukan *mahram*; bahkan diarahkan pada mereka yang *mahram* dengan cara seperti ini juga terlarang. Dalam Islam, hasrat seksual secara eksklusif diperbolehkan di antara pasangan yang berada dalam mahligai pernikahan. Ia tidak dibolehkan dalam bentuk apa pun, di mana pun, dan dengan siapa pun di luar pernikahan.

Namun, hal ini harus dibedakan dari *riba'* yang berarti memandang namun bukan dengan maksud birahi atau tidak benar-benar menatap orang lain. Ini merupakan kondisi khusus yang bisa juga berbahaya. Terdapat kekhawatiran bahwa pandangan atau tatapan jenis ini akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan terlarang. Maka, hal ini juga terlarang dan tak ada perbedaan pendapat tentangnya.

Kami telah mengatakan bahwa terdapat dua persoalan yang tercakup di sini. *Pertama*, apa yang wajib atas perempuan dan apa yang boleh bagi pria. Di antara hal yang jelas adalah wajib bagi perempuan untuk menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Persoalan menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan tampaknya tidak disebutkan dalam al-Quran dan tidak juga dapat ditemukan dalam hadis-hadis.

Karenanya, muncul dua pertanyaan berikut: Apakah wajib bagi perempuan untuk menutup wajah dan telapak tangannya? Apakah diizinkan bagi pria untuk menatap tanpa birahi dan tanpa kekhawatiran melakukan penyimpangan?

Sudut Pandang Hadis

Dari sudut pandang hadis, sedikit banyak terdapat kepastian bahwa bukanlah hal yang perlu bagi perempuan untuk menutup wajah dan telapak tangan dan tidaklah terlarang bagi pria untuk menatap wajah atau telapak tangan perempuan selama itu tidak disertai birahi atau kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan. Terdapat banyak hadis, salah satunya berasal dari Imam Ridha as yang ditanya sebagai berikut,

"Apakah diizinkan bagi seorang pria untuk melihat rambut saudara

perempuan istrinya?" Imam Ridha menjawab, "Tidak diizinkan, kecuali jika perempuan itu telah mencapai usia manopause. Saudara perempuan seorang istri sama seperti perempuan lain yang engkau tidak memiliki hubungan dengannya (bukan *mahram*) menurut hukum Ilahi dan engkau hanya dapat melihatnya dan rambutnya jika ia telah melampaui usia manopause."

Hampir setiap saat, para imam as ditanya, apakah diizinkan melihat rambut seorang perempuan, namun tak pernah ditanya, apakah diizinkan menatap wajah seorang perempuan ketika pandangan itu tidak disertai nafsu birahi atau kekhawatiran akan adanya penyimpangan.

Terdapat hadis lain dari Imam Ridha as mengenai seorang anak laki-laki. "Haruskah seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun didorong untuk melakukan shalat?" Imam berkata, "Tidak wajib tetapi untuk memotivasinya adalah sesuatu yang baik. Tidaklah perlu bagi seorang perempuan untuk menyembunyikan rambutnya dari anak laki-laki itu hingga ia mencapai usia pubertas." Lagi-lagi hal tersebut menyangkut soal menutup rambut, bukan menutup wajah.

Mendengar Suara Perempuan Non-*Mahram*

Persoalan lainnya adalah mendengar suara perempuan non-*mahram*. Apakah ini terlarang atau tidak? Tampak jelas dari ketetapan hukum bahwa ini tidak terlarang sepanjang bukan untuk maksud birahi atau dalam kekhawatiran menyimpang. Namun demikian, terlarang bagi seorang perempuan untuk membuat suaranya menggoda dan atraktif demi menarik perhatian kaum pria sehingga pria yang memiliki penyakit dalam hatinya akan tergoda lalu berhasrat kotor.

Kebiasaan-kebiasaan Muslim

Jika kita berasumsi bahwa kaum Muslim sudah memperoleh kebiasaan sejak lahirnya Islam dan itu didapatkan dari kebiasaan Nabi suci saw dan para imam as, maka hal tersebut haruslah dipelihara. Bagaimanapun, suatu kebiasaan masyarakat dengan sendirinya tidak dapat dijadikan bukti. Kecuali jika didapatkan dari kebiasaan-kebiasaan Nabi suci saw; maka kebiasaan tersebut dapat menjadi bukti dan harus dipelihara.

Hijab tak pernah hidup di tengah masyarakt Arab pra-Islam. Islam menetapkan hijab atas kepala, leher, dada, dan sebagainya, serta melarang pandangan yang disertai nafsu. Namun, sebagian dari yang ditetapkan Islam memang pernah hidup di wilayah-wilayah non-Arab. Hijab pernah sangat berpengaruh di Iran, khususnya, di kalangan umat Yahudi dan orang-orang yang dipengaruhi cara berpikir mereka.

Islam tidak mewajibkan membuka wajah. Ia mewajibkan menutup rambut, bukan menunjukkan wajah. Jelaslah,

bangsa-bangsa yang kemudian menerima Islam mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri karena ajaran Islam tidak mewajibkan menunjukkan wajah, kecuali dalam *harem*. Islam pun tidak melarang menutup wajah. Dalam hal ini, Islam memberi pilihan dan membiarkan berbagai bangsa untuk mempraktikkan kebiasaan-kebiasaannya sendiri berkaitan dengan hijab sesuai dengan keinginan masing-masing.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa non-Arab merasa wajib menutup wajah. Dengan demikian, kebiasaan menutup wajah ini, yang juga kita temukan di masa kini, bukanlah kebiasaan dari Nabi saw dan para imam as.

Kesimpulan

Bila memperhatikan Islam dengan pikiran yang terbuka, seseorang akan mendapati bahwa cara Islam adalah cara yang moderat. Pada saat yang sama, ajaran Islam berupaya semaksimal mungkin melakukan tindakan pencegahan demi melindungi kesucian dan kemurnian hubungan seksual. Sama sekali Islam tidak melakukan hal ini untuk menghalangi mekarnya potensi dan bakat kaum perempuan. Pada hakikatnya, ajaran ini menyediakan keduanya (baik ruh untuk tetap hidup sehat sehingga hubungan keluarga menjadi lebih intim dan serius maupun suatu lingkungan sosial yang lebih sehat dan jauh dari segala ekstrimitas) bagi pria dan perempuan.

Hanya dengan menghormati fitrah yang telah dianugrahkan Allah kepada mereka dan dengan melindungi kecantikan gendernya, perempuan akan menemukan kembali kepribadian dan pelbagai potensinya yang sejati sehingga tak lagi menjadi alat, mainan, dan sarana pemuas nafsu pria, yang dikemas dalam label kebebasan dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Harapan-Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim

Ahmed, L. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate*. New Haven and London: Yale University Press.

Basit, T. N. 1997. *Eastern Values; Western Milieu: Identities and Aspirations of Adolescent British Muslim Girls*. Aldershot, Brookfield USA, Singapore and Sydney: Ashgate.

Daly, M. 1975. *The Church and The Second Sex: With a New Feminist Postchristian Introduction by The Author*. New York, London: Harper & Row Publishers.

Daly, M. 1978. *The Metaethics of Radical Feminism*. London: Women's Press.

Duval, S. 1998. "New Veils and New Voices: Islamist Women's Groups in Egypt" dalam *Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations*. Karin Ask dan Marit Tjornsland (editor). Oxford and New York: Berg, hal. 45-72.

Eisenstein, Z. R. 1986. *The Radical Future of Liberal Feminism*. Boston: Northeastern University Press.

Ferguson, M. 1992. *The Mythology about Globalization*. European Journal of Communication. hal. 7.

Freedman, J. 2001. *Feminism*. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Giddens, A. 1989. *Sociology*. Cambridge: Polity Press.

Giddens, A. 2001. *Sociology* (4th Edition). Cambridge: Polity Press.

Griffin, S. 1981. *Pornography and Silence: Culture's Revenge against Nature*. London: Women's Press.

Jackson, S. 1993. "Women and the Family" dalam *Introducing Women's Studies*. Diane Richardson dan Victoria Robinson (editor). Hong Kong: Macmillan. hal. 177-200.

Joseph, S. 1994. *Gender and Familiy in the Arab World*. Special MERIP Publication.

Kandiyoti, D. 1991. "Introduction" dalam *Women, Islam, and the State*. Deniz Kaniyoti (editor). London: Macmillan.

Mernissi, F. 1993. *Women and Islam:An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Kali for Women.

Mir-Husseini, Z. 1996. "Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Shari a Post-Khomeini Iran" dalam *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspective*. Mai Yamani (editor). London: Ithaca Press. hal. 285-319.

Mitchell, J. 1971. *Woman's Estate*. Harmondsworth.

Moghissi, H. 1999. *Feminism and Islamic Fundamentalism:The Limits of Postmodern Analysis*. London & New York: Zed Book.

Nasir, J. J. 1994. *The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation*. London: Graham & Trotman.

Pateman, C. 1987. "Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy" dalam *Feminism and Equality*, Anne Phillips (editor). Oxford: Basil Blackwell.

Reed, E. 1975. *Woman's Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family*.

Roald, A. S. 1998. "Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Thought" dalam *Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations*, Karin Ask dan Marit Tjomsland (editor). Oxford and New York: Berg. hal. 45-72.

Smith, B. G. 2001. *Global Feminism since 1945*. London and New York: Routledge.

Turner, B. S. 1994. *Orientalism, Postmodernism, and Globalism*. London and New York: Routledge.

Status Perempuan dalam Pemikiran Islam

Al-Hamadni, Ahmed Rahmani. *Imam Ali as*.

Majlesi, Allamah. 1984. *Bihâr al-Anwâr*. Beirut.

Sherazi, S. H. 1999. *Al-Hadits al-Qudsi*. S. M. Zaki Baqri (penerj.). Qum: Ansarian Publication.

Status dan Komplementaritas Dua Gender

Afshar, Haleh. 1996. "An Analysis of Political Strategies" dalam *Feminism and Islam*, Mai Yamani (editor), London: Ithaca, hal. 200-201.

Al-Hibri, Azizah. 1998. "Islamic Law" dalam *A Companion Feminist Philosophy*, Alison M. Jagger dan Iris Marion Young (editor), Oxford: Blackwell, hal. 545.

Gregory, R. L. 1987. *The Oxford Companion to The Mind*. Oxford University Press, hal. 703.

Sayyid Muhammad Husayn Thabathaba'i. *Al-Mîzân: an Exegesis of the al-Quran*. S. Akhtar Razawi (penerj.), jil. 4, hal. 62-70.

Perempuan-Perempuan Teladan dalam Islam dan Al-Quran

Al-Ihsa'i, Ibnu Abi Jumhour. *Awali al-La'ali*, disunting oleh S. M. Najjaf. Qum: Iran.

Al-Majlesi. 1984. *Bihâr al-Anwâr*. Beirut: Lebanon.

Mishbah asy-Syari'ah yang secara kuat dikaitkan dengan Imam Ja'far Shadiq as [keterangan editor].

Perempuan dan Intelektualisme

'Abduh, as-Shaykh Muhammad. 1985, *Nahjul-Balagha*. Beirut: Dam'l-Balagha.

Abi 'al-Hadid. Ibn. n.d.. *Sharh Nahju 'l-Balagha,* 4 vols., Dar 'ul-Rashad 'al Hadithah.

Avens, Roberts. 1986, "Theosophy of Mulla Sadra" in *Hamdrad Islamicus,* vol. IX, no. 3, pp. 3-30.

As-Sadr, Allama Muhammad Baqir. 1987, *Our Philosophy,* Shams C. Inati (Iran.), London: The Muhammadi Trust, I[st] ed.

As-Sadr, Allama Muhammad Baqir. 1986, *Iqtisaduna,* Beirut: Darut-Ta' lil-Matbu'at.

Barker, B. 1958, *The Politic of Aristotle,* London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1'[st] ed.

Behishti, Muhammad Hosayn and Balionar, Javad. n.d., *Philosophy of Islam,* Salt Lake City, UT: Islamic Publications.

Binet and Simon, T. 1905, "Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux", in *Annee Psychologique,* vol. II.

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad b. Isma'il b. Ibrahim b. al-Mughirah b. Barzirbah. n.d., *Sahih al-Bukhari* (6 vols.), Beirut: Daru'l-Jil.

Euros, O. K. 1972, *The Seventh Mental Measurement,* Highland Park, N.J.: Gryphon Press.

Chittick, W. C. 1983, *The Sufi Path of Love, the Spiritual Teachings of Rumi,* Albany, N.Y.: State University of New York Press.

Dehbashi, Mahdi. 1984, "Mulla Sadra Conception of Motion" in *at-Tawhid,* vol. 2, no. 1, pp. 68-78.

Guilford, J. P. 1967, *The Nature of Human Intelligence,* New York: McGraw-Hill.

Al-Haakim (Abi 'Abdallah Muhammad b. 'Abdallah al-Haakim an-Nisaburi) 1978, *al-Mustadrak 'Alassahihayn.,* 4 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. 1975, *al-Musnad,* Ahmad Muhammad Shakir (commentary & index), Al-Husaini 'Abdu'l-Majid Hashim (completion & arrangement), 20 vols., Rygpt: Daru'l-Ma'arif.

Hashemi, Sayyid Saeed Arjmand. (Iran.) 1992, *A Summary of Fatima's Biography,* 1st ed., Islamic Republic of Iran: Islamic Research Foundation of *Astan Quds Razavi.*

Hodgson, Marshall G. S. 1974, *The Venture of Islam,* 3 vols., Chicago and London: The University of Chicago Press.

Al-Husaini, H. M. H. al-Hamid. 1989, *Riwayat hidup Sitti Fatima-Azzahra r.a.* (tran. as: *Life Story of Sitti Fatima Azzahra' -as-).* 1st. ed., Kuala Lumpur: Victory Agency.

Ibn Manzur, (Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Marqam ibn Manzur al-Ifriqi al-Misri), n.d., *Lisanu'l-'Arab,* 13 vols., 1st ed., Beirut: Dar Sadr.

Al-Kawakini (al-'Allamatu'l-Hujjah al-Haj as-Sayyid Ghulamarda al-Kasa'i) 1397 AH, *Manaqib az-Zahra',* Qum: Matba'ah Mahr.

Khatena, J. 1992, *Gifted,* Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.

Khumaini, Imam. 1373 AH, *Risalah Nawin,* 'Abdu'l-Karim Bi Azar. Shirazi (collector), vol. 4, 7th ed., Qum: Daftar Nashr Farhang Islami.

Khumaini, Imam. 1994, *40 Hadits* (tran. as: *40 Narrations),* Hasan, Ilyas. (tran. from English) & Shina, Faruq bin. (tran. from the Persian), 4 books. 1st ed., Bandung: Penerbit Mizan.

Larson, R. (tran. & ed.) 1979. *The Republic Plato.* Arlington Height, Illinois: Harlan Davidson, Inc.

Lazear, D. 1991. *Seven Ways of Teachings - The Artery of Teaching Eight Multiple Intelligences,* Illinois: Skylight Publishing Palatine.

Lonsdale and Ragg. Laura. (ed. & tran.) 1980. *The Gospel of Barnabas.* Karachi: Begum Aisha Bawani Waqf.

Al-Mufid, Shaykh. 1981, *Kitab al-Irshad* (The Book of Guidance), I. K. A. Howard (tran.), 1st ed., Elmhurst, New York: Tharike Tarsile Qur'an.

Muslim (Abi 'al-Husayn Muslim ibn Hajjaji'l-Qushayri an-Naysaburi) 1983, *Sahih Muslim,* 5 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr.

Muthahhari, Murtadha. 1985, *Fundamentals of Islamic Thought.* R. Campbell (tran.), Berkeley: Mizan Press.

Muthahhari, Murtadha. 1983/1403, *Spiritual Sayings.* Aluddin Pazargadi (tran.), M. Salmun Tawhidi (ed.), Tehran: Islamic Propagation Organization.

Al-Muttaqi, Ali. ('Ala'iddin 'Ali al-Muttaqi b. Hisamuddin al-Hindi), 1989, *Kanzu'l-'ummal fi Sunan Aqwwl Wa'l'afal.* 16 vols. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

Qara'i, Ali Quli. 1988, "Martyr Muhammad Baqir al-Sadr's Critique of Marxist Philosophy: A Critical Summary of his Book Our Philosophy (Part 1)" dalam *at-Tawhid,* vol. 6, no. 1, pp. 153-177.

Qara'i, Mahliqa. 1984, "Sociology of the Qur'an: A Critique of Historical Materialism" dalam *at-Tawhid,* vol.1, no. 4, pp. 77-135.

Renzulli, J. S. 1988, "The Multiple Menus Model for Developing Differentiated Curriculum for the Gifted and Talented" dalam *Gifted Child Quarterly,* vol. 32, no. 3, pp. 298-309.

Reza, Sayed Ali. (tran.) 1985, *Nahjul Balagha, 4* vols., rev. ed., New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc.

Sa'd, Ibn. 1985, *At-Tabaqat al-Kubra,* Ihsan Abbas (ed.), 9 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr.

Schimmel, Annemarie. 1975, *Mystical Dimensions of Islam,* Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Shari'ati, Ali. 1980, *Fatima is Fatima,* Laleh Bakhtiari (tran.), Tehran: The Shari'ati Foundation.

Shari'ati, Ali. 1980, *Marxism and other Western Fallacies,* R. Campbell (tran.), Berkeley: Mizan Press.

As-Sijjistani, 1994, *Sunan Abi Da'ud,* Abi Da'ud Sulayman ibn al-Ash'ath (ed.), 2 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr.

As-Suyuti, 'Abdur-Rahman Jalaluddin. 1983, *ad-Durru'l-Manthur fi Tafsir al-Ma 'thur,* 8 vols., 1st ed., Beirut: Daru'l-Fiqr.

At-Tabari, Abi Ja'far Muhammad b. Jarir. 1988, *Tarikh at-Tabari, Tarikhu'l-imam wa'l-muluk.* 6 vols., 2nd ed.. Beirut: Daru'l-Kutub Al-'Alamiyyah.

Tabataba'i, 'Allamah Sayyid Muhammad Husayn. 1983, *al-mizan,* Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (tran.), 3 vols. 1st ed., Tehran: WOFIS.

Wiles, J. and Bondi, J. 1998, *Curriculum Development*, 5th ed., Upper Saddle River, N.J., Columbus, Ohio: Merrill.

SEKILAS TENTANG PERAN SOSIAL-POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

Abushegheh, Abdulhalim. 1990, *The Emancipation ofWomen during the early Period of Islam*, Kuwait: Darul-'ilm.

Alnehaye, vol. 4.

Fadhlullah, M. Hussain. 1997, *Payameh Hajar* Magazine, vol. 8, no. 8.

Khomeini, Imam. *Sahifah Noor.*

Mateen Quarterly, 1999, vol. 1, no. 2, pp. 4.

Mirmohammedi, Dawood. 1998, *Islamic Consultative Bodies*, Iranian Interior Affairs Ministry, Political Affairs Publication.

Musnad Ahmad, vol. 5. *Sahih Albokahari*, vol. 3. *Sahih Tarmazi*, vol. 3. *Sunan Nessa'i*, vol. 8.

HUKUM SYARIAT DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN

A Dictionary of Modern Written Arabic, 1980.

A Learner's Arabic-English Dictionary, 1978.

Abduh, As-Shaykh Muhammad. 1985, *Nahju'l-Balagha*, Beirut: Daru'l-Balagha.

Abi Da'ud, Abi Da'ud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sij-jistani. 1994, *Sunan Abi Da 'ud, 2* vols., Beirut: Daru' l-Fiqr.

Ahmad Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 1975, *al-Musnad*, 20 vols., Egypt: Daru'l-Ma'arif.

Ahsan, Abd Allah. 1987-88, "The Identity Crisis within the Modern Muslim

Nation-States" dalam *at-Tawhid,* vol. 2, pp. 97-130.

Al-Kawakini, al-Allamatu'l-Hujjah al-Haj as-Sayyid Ghulamarda al-Kasa'i. 1397AH, *Manaqib az-Zahra'*, Qum: Matba'ah Mahr.

As-Shafi'i, Abi 'Abdillah Muhammad Idris. 1983, *al-Umm,* 8 vols., Beirut: Daru'l-Fiqr.

As-Shaybani, Muhammad b. al-Hasan. (narrator) n.d., *Muwatta' al-Imam Malik,* 'Abdu'l-Latif, 'Abdu'l-Wahhab. (ed.), Al-Maktabah AKAlamiyyah.

Awliya'i, Mustafa. 1440 AH, "Outlines of the development of the science of narrations" dalam *at-Tawhid,* Qara'i, A. Q. (tran.), vol. 1, no. 1, pp. 26-37.

Campbell, R. (tran.) 1980, *Marxism and otherWestern Fallacies,* Berkeley: Mizan Press.

Campbell, R. (tran.). 1985, *Fundamentals of Islamic Thought,* Berkeley: Mizan Press.

Coulson, N. J. 1971, *A History of Islamic Law,* Edinburgh: Edinburgh University Press.

Enayat, Hamid. 1983, "Iran: Khumayni's concept of the guardianship of the juriconsult", dalam *Islam in the Political Process,* Piscatori, James, (ed.), Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, pp. 160-80.

Fyzee, Asaf A. A. 1955, *Outlines of Muhammadan Law,* London: Oxford University Press.

Guillaume. (tran.) 1978, *The life of Muhammad:A Translation of Ishaq 's Sirat Rasul Allah,* New York: Oxford University Press.

Hallaq, Wael B. 1986, "On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad" in *Studia Islamica,* IxviiL, pp. 9-141.

Hodgson, Marshall G. S. 1974, *The Venture of Islam,* Chicago and London: The University of Chicago Press.

Hourani, Albert. 1984, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939,* New York: Cambridge University Press.

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Marqam ibn Manzur al-lfriqi al-Misri. n.d., *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar Sadr.

Jannati, Muhammad Ibrahim. 1988, "The Meaning of Ijtihad" dlam *at-Tawhid,* Qara'i, Martyr Mahliqa. (tran.), vol. 3&4, pp. 179-200.

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (Results of the National Verdict Committee Meeting), Islamic Centre of Malaysia, Prime Minister Department, Kuala Lumpur, (Unpublished, no date).

Khumayni, Imam. 1373 AH, *Risalah Nowin,* Shirazi, "Abdu'l-Karim Bi Azar. (collector), Qum: Daftar Nashr Farhang Islami, vol. 4.

Lambton, A. K. S. "A Reconsideration of the Position of the Marja' al-Taqlid and the Religious Institution" dalam *Studia Islamica,* xx, pp. 114-35.

Lammens, H. 1929, *Islam: Beliefs and Institution,* London: Methuen & Co. Ltd.

Latif, Danial. 1973, "Rationalism and Muslim Law" in *Islam and the Modern Age,* vol. 4, no. 4, pp. 43-70.

Levy, Reuben. 1962, *The Social Structure of Islam,* Cambridge: Cambridge University Press.

Lonsdale and Ragg, Laura, (eds. & trans. from Italian), 1980, *The Gospel of Barnabas,.* Karachi: Begum Aisha Bawani Waqf, 8th edition (1st edition: 1907, Oxford: The Clarendon Press).

Modern Islamic Political Thought. 1988, Austin: University of Texas Press.

Muslim, Abi'l-Husayn Muslim ibni'l-Hajjaji'l-Qushayri an-Naysaburi. 1983, *Sahih Muslim,* 5 vols., Beirut: Daru'1-Fiqr.

Mutahhari, Murtada. n.d. *Al-Harakat al-Islamiyyah fi'l-Qarni ar-rabi' 'Ashara'l-Hijri,* Albany, California: Muslim Student Association (Persian Speaking Group).

Muzaffar, Chandra. 1987, *Islamic Resurgence in Malaysia,* Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Pasargadi Ala'uddin. (tran.) 1404 AH, "History and Human Evolution" dalam *at-*

Tawhid, vol. 1, no. 2, pp. 95-122.

Qadri, Anwar Ahmad. 1973, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf (2nd rev. edition).

Qara'i, 'All Quli. (tran.) 1986, "Glimpses of the Nahj al-Balaghah"- dalam *at-Tawhid*, vol. 3, no. 3, pp. 119-27.

Qara'i, 'All Quli. (tran.) 1987, "The Role of Ijtihad in Legislation" dalam *at-Tawhid*, vol. 4, no. 2, pp. 21-52.

Qara'i, A. Q..(tran.) 1988, 'The Beginning of Shi'i Ijtihad" dalam *at-Tawhid vol.* 1, no. 1, pp. 45-64.

Qara'i, Mahliqa. (tran.) 1984, "Islam and the Modern Age" dalam *at-Tawhid vol.* 1, no. 2, pp. 60-80.

Qara'i, Mahliqa. (tran.) 1986, "Ijtihad in the Imamiyyah Tradition" dalam *at-Tawhid*, vol. 4, no. 1, pp. 26-48.

Qara'i, Mahliqa, 1404 AH, "Sociology of the Qur'an: A Critique of Historical Materialism" dalam *at-Tawhid*, vol. 1, no. 4, pp. 77-135.

Reza, Sayed AH. (tran.) 1985, *Nahjul Balagha*, New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc. (4th rev. edition).

Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. 1988, *The Just Ruler (Al-Sultan al-'Adil) in Shi'ite Islam*, New York: Oxford University Press.

Schacht, J. 1964, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: The Clarendon Press, pp. 70-71.

Shariati, Ali. 1981, *Man and Islam*, Marjani, Fatollah. (tran.), Houston: FILING.

Shaykh al-Mufid. 1981, *Kitab al-Irshad, (the Book of Guidance)*, Howard, I. K. A. (tran.), Elmhurst, New York: Tharike Tarsile Qur'an.

Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. 1983, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah Al-'Alami li'l-Matbu'at, 21 vols.

Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. 1983, *al-Mizan,* Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar. (tran.), Tehran: WOFIS, 3 vols.

Tyan, E. 1978, "Kadi" in *Encyclopaedia of Islam* (new edition) vol. 4, pp. 373-75.

Watt, W. W. Montgomery. 1974, 'The Closing of the Door of Ijtihad" in *Orientalia Hispanica,* vol. 1, pp. 675-8.

Weiss, Anita M. 1986, *Islamic Reassertion in Pakistan,* New York: Syracuse University Press.

Zettersteen, K. V. and Pellat, C. H. 1960, "Ahmad Abu Du'ad" in *Encyclopaedia of Islam* (new edition), A-B, pp. 271.

MARGINALISASI DAN APPROPRIASI: PEREMPUAN DAN MASJID DI SENEGAL

Ask, K. & M. Tjomsland, 1998, *Women & Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations,* Oxford: Berg.

Awde, N. 2000, *Women in Islam: an Anthology from the Quran and Narrations, (Narrations-s* taken from *Sahih Bukhari* translated by Nicolas Awde), Curzon.

Bourdier, J. P. 1993, "The Rural Mosques of Futa Toro" dalam *African Arts,* vol. 26, pp. 32-45.

Davies, M. W. 1988, *Knowing One Another: Shaping Islamic Anthropology,* London/NY: Mansell Publication.

Frishman, M. & H. U. Khan, 1997, *The Mosque: History, Architectural Development & Regional Diversity,* London: Thames & Hudson.

Johns, J. 1999, "The 'House of the Prophet' and the Concept of the Mosque" in *Oxford Studies in Islamic Art,* vol. 9, Part 2, pp. 59-112.

Lo, M. A. 1997(1418 AH), *Keifa Nu'idu Lilmasjidi Makanatahu,* Medina: Darul Khudeiri.

Prussin, L. 1986, *Hatumere: Islamic Design in West Africa,* London & Los Angeles: University Of California Press.

Rapoport, A. 1994, "Spatial Organisation and the Built Environment" in *Companion Encyclopaedia of Anthropology*, T. Ingold (ed.), London: Routledge, pp. 460-502.

Sayyed, A. "Early Sunni Discourse on Women's Mosque Attendance" in *ISIM Newsletter*, vol. 7, no. 1, p. 10.

Tilley, C. 1994, *A Phenomenology of Landscape: Places, Paths & Monuments*, Oxford: Berg.

Wehr, H. *Arabic-English Dictionary.*